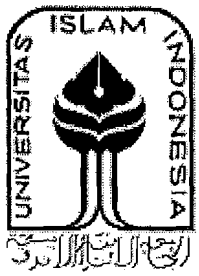

PEMENUHAN HAK KONSTITUSIONAL PEREMPUAN MELALUI PEMBENTUKAN PERATURAN DAERAH

(Studi Pembentukan Peraturan Daerah di Provinsi DIY dan Kalsel)

OLEH :

ERLINA
NPM. 11932010

DISERTASI

PROGRAM DOKTOR (S-3) ILMU HUKUM
PROGRAM PASCASARJANA FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA
JOGJAKARTA
2016

PEMENUHAN HAK KONSTITUSIONAL PEREMPUAN MELALUI PEMBENTUKAN PERATURAN DAERAH
(STUDI PEMBENTUKAN PERDA DI PROVINSI DIY DAN KALSEL)

OLEH :
ERLINA
NPM. 11932010

Disertasi

Telah Dipertahankan pada Ujian Terbuka Disertasi (Promosi Doktor) sebagai Salah Satu Syarat untuk Memperoleh Gelar Doktor dalam Ilmu Hukum pada Program Doktor (S-3) Ilmu Hukum Program Pascasarjana Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia
Pada tanggal 17 Juni 2016/ 12 Ramadhan 1437 H

Prof. Dr.M.Guntur Hamzah,S.H.,M.H
Promotor

Dr. Aroma Elmina Martha,S.H.,M.H
Co Promotor

PEMENUHAN HAK KONSTITUSIONAL PEREMPUAN MELALUI PEMBENTUKAN PERATURAN DAERAH
(STUDI PEMBENTUKAN PERDA DI PROVINSI DIY DAN KALSEL)

OLEH :
ERLINA
NPM. 11932010

Disertasi

SUSUNAN DEWAN PENGUJI

Dr. Ir. Harsoyo, M.Sc	**(Rektor UII/ Pimpinan Sidang)**
Prof. Dr.M.Guntur Hamzah,S.H.,M.H	**(Promotor)**
Dr. Aroma Elmina Martha,S.H.,M.H	**(Co Promotor)**
Prof. Dr. Moh. Mahfud MD, S.H.,S.U	**(Penguji)**
Prof. Dr.Khudzaifah Dimyati,S.H.M.Hum	**(Penguji)**
Prof.Dr. Achmad Sodiki, S.H.	**(Penguji)**
Dr. Ni'matul Huda., S.H., M.Hum	**(Penguji)**

PEMENUHAN HAK KONSTITUSIONAL PEREMPUAN MELALUI PEMBENTUKAN PERATURAN DAERAH
(STUDI PEMBENTUKAN PERDA DI PROVINSI DIY DAN KALSEL)

OLEH :
ERLINA
NPM. 11932010

Telah Dipertahankan pada Ujian Terbuka Disertasi (Promosi Doktor) sebagai Salah Satu Syarat untuk Memperoleh Gelar Doktor dalam Ilmu Hukum pada Program Doktor (S-3) Ilmu Hukum Program Pascasarjana Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia
Pada tanggal 17 Juni 2016/ 12 Ramadhan 1437 H

Yogyakarta, ...

Mengetahui/ Mengesahkan
Ketua Program Pascasarjana Fakultas Hukum
Universitas Islam Indonesia

Drs Agus Triyanta, M.A., M.H., LLM, Ph.D

Abstrak

Disertasi ini dilatarbelakangi kewenangan daerah yang cukup besar untuk mengatur dan mengurus rumah tangganya sendiri di era otonomi daerah dalam bingkai negara hukum, termasuk membuat peraturan daerah dalam rangka pembangunan di daerah. Kondisi riil di daerah banyak menghasilkan peraturan yang menghambat pelaksanaan hak konstitusional perempuan. Bertujuan menemukan kerangka hukum yang memberikan landasan bagi terpenuhinya hak konstitusional perempuan melalui pembentukan peraturan daerah dengan :a). Mengidentifikasi dan melakukan analisa terhadap konsep hak konsitusional perempuan sebelum dan sesudah perubahan UUD RI 1945; b). Mengidentifikasi dan melakukan analisa terhadap perda-perda apakah sudah mengimplementasikan konsep hak konstitusional perempuan, dan ;c). mencari konsep yang ideal tentang pembentukan peraturan daerah yang dapat memenuhi konsep hak konstitusional perempuan. Disertasi ini merupakan penelitian hukum normatif, penelitian tentang konsep hak konstitusional perempuan dan implementasinya dalam peraturan perundang-undangan. Menggunakan metode analisis dogmatis, filosofis dengan pendekatan peraturan perundang-undangan, konseptual, sejarah , perbandingan dan pendekatan hukum feminis. Hasil penelitian mengungkapkan bahwa Pengaturan konsep hak konstitusional perempuan setelah perubahan UUD 1945 jauh lebih lengkap dan lebih luas. dua konsep hak konstitusional perempuan yang ada di dalam UUD NRI Tahun 1945 yakni konsep non diskriminasi dan konsep pemberian kemudahan dan perlakuan khusus (biasa dikenal dengan konsep affirmasi) yang dapat diabstraksikan menjadi satu konsep lagi, yakni konsep keadilan dan kesetaraan Gender. Hak Konstitusional Perempuan adalah Hak Konstitusi Warga Negara yang termuat di dalam Konstitusi yang terkait dengan Perempuan , meliputi : 1).semua hak-hak yang ada, 2). Terkait khusus dengan perempuan seperti yang berhubungan dengan fungsi reproduksi dan perlindungannya , 3). Hak untuk tidak diperlakukan diskriminatif karena jenis kelaminnya dan 4)Tindakan khusus untuk memenuhi kesemua hak tersebut; Konsep HKP belum sepenuhnya terimplementasi di dalam Peraturan Daerah di DIY dan Kalsel baik pada proses pembentukannya maupun substansi muatan peraturannya dan Konsep yang ideal tentang pembentukan Perda yang dapat memenuhi konsep HKP adalah Perda yang muatannya proporsional mengatur hal-hal teknis dan substansi, muatannya sejalan dengan kaidah UUD dan Pancasila sebagai jiwa bangsa, dan peraturan daerah yang mengakomodir kebutuhan, permasalahan dan pengalaman perempuan untuk dapat menikmati hak-hak konstitusionalnya.

DAFTAR ISI

Halaman Persetujuan.....i
Halaman Pengesahan.....iii
Abstrak.....iv
Daftar Isi.....v
Daftar Tabel.....vii
Daftar Gambar.....x
Daftar Singkatan.....xi

BAB I PENDAHULUAN
A. Latar Belakang Masalah.....1
B. Perumusan Masalah.....19
C. Tujuan Penelitian.....19
D. Manfaat Penelitian.....20
E. Kajian Pustaka dan Keaslian Penelitian.....21
F. Kerangka Teori dan Konsep.....46
G. Metode Penelitian.....91

BAB II PERKEMBANGAN PEMIKIRAN KONSEP HAK KONSTITUSIONAL PEREMPUAN

A. Perkembangan Pemikiran Konsep Hak Konstitusional Perempuan Sebelum Perubahan UUD RI Tahun 1945.....113

B. Perkembangan Pemikiran Konsep Hak Konstitusional Perempuan Sesudah Perubahan UUD RI Tahun 1945.....132

C.Perkembangan Pemikiran Konsep Hak Konstitusional Perempuan di dalam Putusan-Putusan MK.....146

C.1. Pembatasan dalam (ber) Poligami.....148

C.2. Hak Anak terhadap Ayah Biologisnya.....150

C.3. Hak Anak atas Identitas.....152

C.4. Penguatan Hak Politik Perempuan.....162

D.Perkembangan Pemikiran Konsep Hak Konstitusional Perempuan Menurut Islam.....167

E.Perkembangan Pemikiran Konsep Hak Konstitusional Perempuan di Negara Lain 176

E.1 Filipina.....177

E.2 India.....180

BAB III KONSEP HAK KONSITUSIONAL PEREMPUAN DALAM PERATURAN DAERAH

A. Implementasi Konsep Hak Konstitusional Perempuan dalam Proses Pembentukan Peraturan Daerah.....188

A.1 Tahap Perencanaan.....191

A.2 Tahap Penyusunan.....196

A.3 Tahap Pembahasan.....203

A.4 Tahap Pengesahan dan Penetapan.....204

A.5 Tahap Pengundangan.....205

B. Implementasi Konsep Hak Konstitusional Perempuan dalam Muatan Peraturan Daerah.....206

C. Faktor-Faktor yang mempengaruhi.....360

BAB IV KONSEP IDEAL PEMBENTUKAN PERATURAN DAERAH UNTUK MEMENUHI HAK KONSTITUSIONAL PEREMPUAN

A. Aspek Filosofis.....373

B.Aspek Yuridis.....386

C. Aspek Sosiologis.....447

BAB V PENUTUP

A.Simpulan.....470

B.Saran.....472

Lampiran I
Matrik Jaminan HAM dalam Konstitusi dari Masa Ke Masa dan Perbandingannya dengan Instrumen Internasional

Lampiran II
Implementasi Konsep Hak Konstitusional Perempuan di dalam Peraturan Daerah

Lampiran III
Daftar Indikator Hukum CEDAW

DAFTAR PUSTAKA

DAFTAR TABEL

Tabel 1 Komposisi Perempuan dalam Jabatan Publik 3

Tabel 2 Kebijakan tentang Layanan Terhadap Perempuan dan Anak Korban Kekerasan di Tingkat Provinsi dan Kabupaten/ Kota.....11

Tabel 3 Pelanggaran Hak Konstitusional Perempuan.....13

Tabel 4 Perbandingan Kebijakan Diskriminatif Terhadap Perempuan Tahun 2012 dan 2013.....16

Tabel 5 Parameter HAM pada urusan Pemberdayaan Perempuan.....87

Tabel 6 Parameter HAM pada urusan Perlindungan Anak.....90

Tabel 7 Implementasi Konsep HAM di dalam Perda Kalsel No 9 Tahun 2008 tentang Perlindungan Anak Terlantar.....210

Tabel 8 Implementasi Konsep HAM di dalam Perda Kalsel No 3 Tahun 2010 tentang Pendidikan.....216

Tabel 9 Indikator Hukum CEDAW Pada Perda Kalsel Nomor 3 Tahun 2010 219

Tabel 10 Implementasi Konsep HAM di dalam Perda Bantul Nomor 1 Tahun 2010 Tentang Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial Bagi Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial.....224

Tabel 11 Implementasi Konsep HAM di dalam Perda DIY Nomor 6 Tahun 2011 tentang Perlindungan Anak yang hidup di Jalan.....233

Tabel 12 Implementasi Konsep HAM di dalam Peraturan Daerah DIY Nomor 4 Tahun 2012 tentang Perlindungan dan Pemenuhan Hak-Hak Penyandang Disabilitas.....252

Tabel 13 Implementasi Konsep HAM di dalam Peraturan Daerah DIY Nomor 1 Tahun 2014 tentang Penanganan Gelandangan dan Pengemis.....264

Tabel 14 Implementasi Konsep HAM di dalam Perda Kalsel No 13 Tahun 2013 Tentang Penyelenggaraan Perlindungan Anak.....272

Tabel 15 Implementasi Konsep HAM di dalam Perda Kota Banjarbaru No 2 Tahun 2014 Tentang Penyelenggaraan Perlindungan Anak.....277

Tabel 16 Implementasi Konsep HAM di dalam Perda Provinsi Kalsel Nomor 4 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Kesehatan.....283

Tabel 17 Implementasi Konsep HAM di dalam Perda Kabupaten HSS Nomor 4 Tahun 2012 tentang Kesehatan Ibu, Bayi Baru Lahir, Bayi dan Anak Balita.....293

Tabel 18 Implementasi Konsep HAM di dalam Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor 11 Tahun 2012 tentang Pengendalian HIV AIDS di Kota Banjarmasin.....301

Tabel 19 Implementasi Konsep HAM di dalam Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor 8 Tahun 2013 tentang Kesehatan Ibu, Bayi Baru Lahir, Bayi dan Anak Balita di Kota Banjarmasin.....306

Tabel 20 Implementasi Konsep HAM di dalam Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Nomor 5 Tahun 2009 tentang Pengarusutamaan Gender.....317

Tabel 21 Implementasi Konsep HAM di dalam Peraturan Daerah Provinsi DIY Nomor 3 Tahun 2012 tentang Perlindungan Perempuan dan Anak Korban Kekerasan.....325

Tabel 22 Kekerasan Terhadap Perempuan dan Anak di Kabupaten Gunung Kidul.....328

Tabel 23 Implementasi Konsep HAM di dalam Peraturan Daerah Kabupaten Gunung Kidul Nomor 25 Tahun 2012 tentang Perlindungan Perempuan dan Anak Korban Kekerasan.....333

Tabel 24 Implementasi Konsep HAM di dalam Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 15 Tahun 2013 tentang Perlindungan Perempuan dan Anak Korban Kekerasan.....339

Tabel 25 Implementasi Konsep HAM di dalam Peraturan Daerah Kabupaten Kotabaru Nomor 16 Tahun 2013 tentang PUG.....344

Tabel 26 Indikator Hukum CEDAW pada Peraturan Daerah DIY Nomor 6 Tahun 2014 tentang Perlindungan terhadap Korban Tindak Pidana Perdagangan Orang.....352

Tabel 27 Indikator Hukum CEDAW pada Peraturan Daerah Kabupaten Hulu Sungai Utara Nomor 26 Tahun 2013 tentang Pembentukan,

Struktur Organisasi, dan Tata Kerja Badan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten HSU.....357

Tabel 28 Pembagian Urusan Pemerintahan Antara PP No. 38 Tahun 2007 dan UU No. 23 Tahun 2014.....425

Tabel 29 Pokok Bahasan Diklat Fungsional Perancang Peraturan Perundang-undangan.....456

Tabel 30 Pemetaan Lembaga Negara dan Institusi Pemerintah.....461

Tabel 31 Konsep Ideal Pengimplementasian Hak Konstitusional di dalam Perda 468

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1	Pola Pengaturan Hak Konstitusional Perempuan dalam Perda	358
Gambar 2	Pengelompokan Perda berdasarkan pendekatan peristilahan gender	360
Gambar 3	Proses Pembentukan Perda Berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014	400
Gambar 4	Proses Pembentukan Perda Berdasarkan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011	411
Gambar 5	Proses Pembentukan Perda Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2014	422
Gambar 6	Proses Pembentukan Perda Berdasarkan Peraturan DPRD DIY Nomor 80 Tahun 2015	447
Gambar 7	Langkah-Langkah pemenuhan Hak Konstitusional Perempuan dalam Pembentukan Peraturan Daerah	467

DAFTAR SINGKATAN

AKI	: Angka Kematian Ibu
Anjal	: Anak Jalanan
HKP	: Hak Konstitusional Perempuan
UUD	: Undang-Undang Dasar
UU	: Undang-Undang
PP	: Peraturan Pemerintah
Perpres	: Peraturan Presiden
Inpres	: Instruksi Presiden
CEDAW	: *Convention on the Elimination of All forms of Discrimination Against Women*
Perda	: Peraturan Daerah
Raperda	: Rancangan Peraturan Daerah
DPRD	: Dewan Perwakilan Rakyat Daerah
SKPD	: Satuan Kerja Perangkat Daerah
Prolegda	: Program Legislasi Daerah
Propemperda	: Program Pembentukan Peraturan Daerah
Bapemberda	: Badan Pembentukan Perda
PUG	: Pengarusutamaan Gender
Komnas Perempuan	: Komisi Nasional Perempuan
NGO/ LSM	: *Non Government Organization*/ Lembaga Swadaya Masyarakat
IPM	: Indeks Pembangunan Manusia
IPG	: Indeks Pembangunan Gender
IDG	: Indeks Pemberdayaan Gender
IKG	: Indeks Ketimpangan Gender
PKT	: Pusat Krisis Terpadu
P2TP2A	: Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Anak
TPPO	: Tindak Pidana Perdagangan Orang
SDKI	: Survei Demografi dan Kependudukan Indonesia
SOP	: Standar Operasional Prosedur
SPM	: Standar Pelayanan Minimal
KDRT	: Kekerasan Dalam Rumah Tangga
RPK	: Ruang Pelayanan Khusus
PSG	: Pusat Studi Gender
PSW	: Pusat Studi Wanita
WRI	: *Women Research Institute*
Jaring Asmara	: Penjaringan Aspirasi Masyarakat
KB	: Keluarga Berancana
MOW	: Medis Operasi Wanita/ Tubektomi

MOP	: Medis Operasi Pria/ Vasektomi
AKAN	: Angkatan Kerja Antar Negara
PAH I	: Panitia Ad Hoc I
FGD	: *Focus Group Discussion* / Kelompok Diskusi Terbatas
PEKKA	: Perempuan Kepala Keluarga
RDPU	: Rapat Dengar Pendapat Umum
SDKI	: Survei Demografi dan Kependudukan Indonesia

PERNYATAAN ORISINALITAS

Saya yang bertanda tangan di bawah ini,

Nama : Erlina
NPM : 11932010
Judul : Pemenuhan Hak Konstitusional Perempuan Melalui Pembentukan Peraturan Daerah (Studi Pembentukan Peraturan Daerah di Provinsi DIY dan Kalsel)

menyatakan bahwa disertasi ini adalah hasil karya saya sendiri, dan semua sumber baik yang dikutip maupun dirujuk telah saya nyatakan dengan benar

Jogjakarta, April 2016
Tertanda,

(Erlina)

Motto

"Ilahi anta maqshudi waridhaka matlubi, a' thini mahabbataka wa ma' rifataka"

(Ya Allah, hanya Engkaulah yang menjadi (tujuan) hidupku. Dan hanya ridha-Mu yang kucari. Anugerahi aku kecintaan dan ma' rifat kepadaMu)

Untuk :

* Kedua orangtuaku, H·Akhmad Suardi dan Hj· Siti Aisyah;

* Suamiku, Marhadi dan anak-anakku : Indira Izzati, Fathia Muthmainnah Furqan, Kayla Pusparini, Rayya Aziza dan Nayla Azizah Furqan

Kata Pengantar

Puji syukur tak terhingga penulis panjatkan kepada Allah SWT yang atas pertolongan dan perkenanNya, akhirnya penelitian dan penulisan disertasi dengan judul : "Pemenuhan Hak Konstitusional Perempuan melalui Pembentukan Peraturan Daerah" sebagai tugas akhir dalam menempuh studi pada Program Doktor Ilmu Hukum Universitas Islam Indonesia ini dapat diselesaikan.

Disertasi ini mengkaji Pemenuhan Hak Konstitusional Perempuan melalui Pembentukan Peraturan Daerah.

Penulisan ini dapat diselesaikan berkat dukungan dan bantuan dari berbagai pihak, baik dukungan materil maupun dukungan immateril yang tak ternilai harganya seperti kontribusi pemikiran, motivasi, kebersamaan, dan lain sebagainya. Karenanya, dengan setulus hati dan rasa hormat saya sampaikan terima kasih yang tak terhingga atas segala dukungan dan bantuan tersebut. Tanpa mengurangi rasa hormat dan penghargaan kepada mereka yang tidak sempat disebutkan, penulis secara khusus menghaturkan penghargaan dan ucapan terima kasih kepada :

1. Prof.M.Guntur Hamzah, SH,MH selaku Promotor dan Ibu Dr.Aroma Elmina Martha, SH,MH selaku Co Promotor sebagai dua sosok yang menghantarkan saya dalam proses penyelesaian studi dan penulisan Disertasi ini. Kedua pribadi inilah yang menyediakan waktu di sela-sela kesibukan beliau berdua yang sangat padat untuk memberikan bimbingan, arahan, inspirasi dan motivasi selama masa bimbingan lebih kurang dua tahun ini;
2. Tim Penguji Proposal yang telah memberikan masukan dan saran yang sangat berharga dalam mengawali penelitian disertasi ini :Prof. Dr.T. Gayus Lumbuun, S.H.,M.H, Prof. Dr.Dra.MG. Endang Sumiarni, S.,H.,M.Hum, (yang memperkenalkan penulis dengan *The Turning Point*nya Capra dan memberikan banyak masukan tentang konsep Gender) , Prof. Dr.I Gusti Ayu Ketut Rachmi H S.H.,M.H dan Dr.Saifuddin, S.H.,M.H (yang selalu siap meluangkan waktu untuk dijadikan tempat bertanya dan menginspirasi untuk melaksanakan puasa Daud);
3. Para Penelaah dan Penguji : Prof.Dr.Moh.Mahfud MD, Prof.Dr.Khudaifah Dimyati, S.H.,M.Hum, Prof.A.Sodiki, Ibu Dr.Hj.Ni'matul Huda (yang selalu bermurah hati membagi ilmu dan pengalaman beliau dan sms-sms beliau yang selalu menyemangati penulis.."tetap semangat, tinggal sedikit lagi.." walaupun sebenarnya masih banyak sekali yang harus direvisi...)
4. Bapak Rektor Universitas Islam Indonesia, Dekan Fakultas Hukum UII dan segenap staf yang memberikan kesempatan penulis mengikuti Program Doktor Ilmu Hukum di UII;
5. Bapak Ketua Program Pascasarjana Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia dan seluruh staf pengelola program, Mas Yusri, Mba Tuti, Mba Ika, Pa Zuri, Mba Nurul, Mas Wawan, Mas Bambang, staf perpustakaan yang telah menyelenggrakan proses pendidikan dan melayani dengan baik dan ikhlas semua urusan yang berkenaan dengan kegiatan Program Doktor ini;
6. Prof.Bagir Manan, Prof.Minhaji, Prof.Dr Amin Abdullah, Prof Syamsul, Prof Tandyo (Alm), Prof Arief B.Sidharta (Alm), Dr.Nandang Sutrisno, S.H.,LL.M.,M.Hum,Ph.D, Dr.Harjono, S.H.,MCL, Dr.Muzzakir, Bp.Hayyan ul Haq, Ph.D, Dr. Ridwan, S.H.,M.H dan seluruh staf pengajar Program Doktor ;

7. Ibu Sri Hastuti, SH,MH, Bp.Anang Zubaedy, S.H.,M.H, Bp Jamaluddin Ghaffur, S.H.,M.H, Mba Desy Ariani, S.H.,M.H, Mas Ali Ridho,S.H.,M.H. Zayanti Mandasari, S.H.,M.H, Zuhad Aji Firmantoro, S.H.,M.H, Sahlan Al Boneh,S.H.,M.H, M Imam Nasef, S.H.,M.H, Mba Dian Kus,S.H.,M.H, Sari, S.E, , Allan Fatchan Gani,S.H.,M.H, Despan Heriansyah,S.H.,M.H, Sadzali, S.H.,M.H, Adel, Raisa, Harry,S.H, Yasin, S.H,, Alfard,S.H dan seluruh teman-teman PSHK yang memberikan kesempatan kepada penulis untuk menjadi bagian dari keluarga besar UII, belajar, berorganisasi dan berbagi tawa dan kegembiraan;

8. Narasumber dari Komnas Perempuan, Kantor Wilayah Hukum dan HAM DIY (Bp.Purwanto, S.H.,M.H), Kantor Wilayah Hukum dan HAM Kalsel (Bp.Andi Basmal, S.H.,MH, Bp.Eryk Yulianto, S.H.M.H, Soegeng Pamudji, S.H.,M.H, dll), Biro Hukum DIY (Ibu Sri Maryani, S.H.,M.H, Pa Sukamto, S.H.,MH, dll) , Biro Hukum Kalsel (Rasyi Hamdi, S.H, Ibu Yuni, dll), Dinas Sosial DIY, BPP M DIY, BPPA Kalsel (Ibu Emma, Ibu Elis, dll), Bapak Dodik Setiawan Nur Heriyanto, SH,MH

9. Rektor Universitas Lambung Mangkurat beserta jajaran.

10. Bp Helmi S.H.,M.H, dekan Fakultas Hukum yang memberikan ijin untuk mengambil Program Doktor pada waktu itu, Bp.Dr.H.Moh Effendy, Dekan Fakultas Hukum Unlam 2015-sekarang, Bp.Dr.H.Ichsan Anwary, Wakil Dekan I, Ibu Diana Haiti, S.H.,MH, Wakil Dekan II, Bp.Dr.H.F.A.Abby, S.H.,M.H, Wakil Dekan III, Ibu.Dra.Aslamiah, KTU beserta seluruh staff dan civitas akademika Fakultas Hukum Unlam;

11. Bp.Dr.H.Djumadi,Ketua Program Studi Magister Kenotariatan FH Unlam dan Ibu Hj.Rahmida Erliyani, S.H.,M.H, Sekretaris II Prodi MKn serta seluruh Staf MKn : Mirwan, Marissa, Azizah, Rizky, Ajay, Humai dan Rifahadi serta seluruh pengelola Jurnal Magister Kenotariatan "Lambung Mangkurat Law Journal", Mitra Bestari dan Assesor Jurnal : Prof.Dr. Irwansyah, S.H.,M.H dan Ahsan Yunus, S.H.,M.H;

12. Ketua LKBH Unlam, Bp.H.M.Erham Amin,S.H.,M.H beserta seluruh staf;

13. ;Prof.Sulistyowati Irianto, Prof.Jan Michael Otto, Prof.Adriaan Bedner, Rikardo Simarmata, Bu Meij, Dr.Lidwina , Herlambang, Yance Arizona, Ibu Dr. Ani Purwanti, Ibu Dr. Annaningsih , Ibu Dr. Sulis, Bp.Dr.Widodo Dwi Putra dan Bp/ Ibu Para Pengajar serta Teman-Teman Dosen seluruh Indonesia Peserta Training Socio legal Studies Tahun 2007-2008;

14. Para Pengajar dan Teman-Teman Dosen HAM seluruh Indonesia peserta training Pusham UII Tahun 2010,2011,2012,2013 dan 2014: Bp Eko Riyadi, S.H,M.H,, Tjetil, Umar, Herman, Pa Habib, Prof Rahayu, Mba Hilda, Haidar Adam, dll;

15. Guru dan ulama K.H.Zaini Gani (Alm), K.H.A.Bakri (Alm), K.H.A.Supian, K.H.Husin Nafarin, K.H.Zuhdi;

16. Ka Hairansyah, Ka Yasir Al Fatah, Usi Meentje Simatauw, Khalid Muhammad, Ibu Emmy Hafild, Ibu Wardah Hafiz, Mba Yanti Muchtar (Alm), Siti Maemunah (Mai Jebing), Margaretha Andoe, Noor Asikin, Gafuri, Mas Min, Arief Furqan, Berry Furqon, Ka Nurhalis Majid, Pa Setia Budhi, Bang Atui, Atul, Erna, Fikah, Sandy, Novi, Ka Pipit, Ka Rahmina, Ka Hamsuri, Dewi dan teman-teman aktivis NGO di era 1998 sd sekarang yang mengajarkan bahwa ilmu itu tak selalu berasal dari ruang kelas;

17. Sonny Simalakumbang, S.H.,M.H yang memperkenalkan teori ROCCIPI pertama kali di tahun 2001;

18. Guru dan Sahabat-sahabat terbaik : Ibu Hj Yurliani,S.H, Prof.H.M.Hadin

Muhjad,S.H.,M.H, Ibu Rosita Saifudin, S.H, Dr.H.Abdurrahman, S.H,M.H, Bp.Abdurrahman Hasan,S.H, Ibu Linda Gunadi,S.H, Prof.Dr.Samsul Wahidin,S.H.M.H, Ibu Purwatiningsih,S.H, Dr.H.Saifudin,S.H.,M.H, Ibu Yulia Qamariyanti, S.H.,M.Hum, Pa Akhmadi Yusran,S.H.,M.H, Pa Bachtiar Effendy,S.H.,M.H, Dr.Robensjah Sjcahran, S.H.,M.H, Ali Amrin, S.H.,M.H ,Deden Koswara, S.H.,M.H, Syahrida, S.H.,M.H Diana Rahmawati S.H.,M.H, Ibu Zakiyah, S.H.,M.H , Ibu Tavinayati, S.H,M.H, Bp.Rachmadi Usman, S.H.,M.H, Dr.Mispansyah, S.H.,M.H, Nurunnisa,S.H.,M.H, Dermawati Sihite,S.H.,M.H Lies Ariany, S.H.,M.H, Lena Hanifah, S.H.,LLM, Risni Ristiawaty, , S.H.,M.H Dr. A Halim Barkatullah, S.Ag,.S.H.,M.H, Dr.Rifqinizammy Karsayuda, S.H.,M.H, Dr. Noor Hafidah,S.H.,M.Hum, Rudi Indrawan,S.H.,M.H, A.Faisal, S.H.,M.H, Ifrani, S.H.,M.H, Topan, S.H.,M.H, Saprudin, S.H.,M.H,Anang Sophan Tornado, S.H.,M.H, Suprapto S.H.,M.H, Dadang Abdullah, S.H.,M.H A.Fikri Hadin, S.H.,M.H Dr.Bayu Anggono, Bambang S.Oyong, S.H.,M.H, Ibu Irma Noviarti Aham, S.H.,M.H, Ka Hikmah,S.H.,M.H, Puteri, Syahid, Ratna Sari Dewi, Dr.Khant Savigny, S.H.,M.H , Meitin Alfun, S.H.,M.H dan lain-lain

19. Bp.Suryadi, Drs Wajidi, Lativa Suhada Nisa, S.Si, MP, Zaki Maulana, ST., M.Sc, Masrudi Muchtar, S.H.,M.H, Dr.Budi Suryadi, dan rekan-rekan peneliti pada Balitbangda Kalsel;

20. Komunitas Yoga Rumah Budaya Emha Ainun Najib : Bu Kuswahyudiati, Bu Nadrhoh as Sariroh, Bu Endang Mulyaningsih, Mba Churry, Pa Sonny S, Bu Esti, ; Yoga Balance : Mas Sandi Kalifadani, dan teman-teman lainnya yang selalu berusaha menularkan kedamaian.;

21. Guru dan teman-teman pada Forum Apresiasi Seni : Y.S Agus Suseno, Iwan, Ariel, Syukur, Reza, H.Fitriadi FAZ, Erhammudin, Arief Rahman dan lain-lain;

22. Teman-Teman SDN Teluk Dalam I Banjarmasin Anggatan 1984,, SMPN 6 Angkatan 1990, Banjarmasin, SMAN I Banjarmasin Angkatan 1993, Teman-teman angkatan 1996 Fakultas Hukum Unlam dan angkatan 2005 Program Magister Imu Hukum Unlam;

23. Mba Jayanti, S.H.,M.H.,M.Kn, Bu Shannaz,S.H.,M.H Bu Wiji, S.H.,M.H, Pa Murdoko,S.H.,M.H Pa Mahmud,S.H.,M.H, Pa King Faisal,S.H.,M.H, Dr. Khoirul Huda S.H.,M.H dan teman-teman Angkatan 11 Program Doktor Ilmu Hukum UII; Hayatun Na'imah,S.H, M,H (2008), Habib Muhsin SH..MH Dr.Yahya Ahmad Zein, dan teman-teman angkatan 10, Mahfud F, Hartono dan teman-teman angkatan 12; Bu Isvhi Kunthi,S.H.,M.H, Bu Novi S.H.,M.H dan teman-teman angkatan 13; Bu Ade,S.H.,M.H, Pa Sukamto,S.H.,M.H dan teman-teman angkatan 14 serta saudara-saudara seperguruan lainnya yang sama sama berjuang, saling menyemangati dan membantu;

24. Bude Tris, Ibu Dr.Inge, Ibu Dr.Sulis, Bule Lastri, Mba Dian Ifita, Bu Jum, Bu Erin Chotimah, Ustad Naga dan teman-teman di Jogja lainnya untuk penerimaan,kebaikan dan persahabatannya;

25. Rekan-rekan di Yogyakarta dan Banjarmasin yang membantu pengumpulan bahan hukum dan pengolahan data : Sadjali, Fitrian Noor, Alvis, Mumun, Humayni dan Rizky.

26. Warga RT 28 Cemara Banjarmasin, Warga RT 04 Kota Bambu Utara, Warga Perum Polri Gowok Jogja;

27. Abah H.Akhmad Suwardi dan mama Hj Siti Aisyah, abah mertua Muhammad Hasan Sabu (Alm) dan ibu mertua, ibunda Mardiah (Alm), Neneknda Hj.Hadijah serta

seluruh keluarga besar

28. Bapak Prof Ridwan Khairandy dan Ibu Rahmi Ridwan beserta seluruh keluarga besar untuk semua kebaikan dan bantuannya sejak pertama kali menginjakkan kaki ke Jogja untuk sekolah sampai dengan sekarang;

29. Saudara-saudaraku : Hendra Fernadi, Annisa Syaufika Justisia Ridwan, .Hafiz Azhar, Bang Acung, Nurul, Dian dan Syahrul.

30. Bang Marhadi, suami dan anak-anak tercinta : Indi, Fathia, Kayla, Rayya dan Nayla yang selalu bersemangat dan iklas mendukung studi penulis, mereka bukan sekedar separuh nafas saya, tetapi juga berkahNya yang sungguh berharga

31. Ratna, sahabat, teman, saudara, asisten rumah tangga yang selalu siap membantu

Akhir kata, saya telah mencurahkan segenap tenaga, pikiran dan waktu dan melakukan upaya terbaik dalam penelitian dan penulisan disertasi ini, sesuai tata kaidah penulisan dan tuntunan akademis, di bawah bimbingan dan arahan Promotor, Co Promotor dan para penelaah/ penguji namun saya menyadari, masih banyak kekurangan dan hal-hal yang perlu diperbaiki dan ditingkatkan di masa mendatang. Oleh karena itu, kritik, saran, masukan dari para pembaca akan saya terima dengan senang hati demi penyempurnaan penelitian ini agar menjadi lebih baik dan bermanfaat dalam pembangunan dan pengembangan Sistem Hukum Nasional khususnya di bidang pembentukan peraturan perundang-undangan dari perspektif perempuan.

Banjarmasin, April 2016

BAB I
PENDAHULUAN

A.Latar Belakang Masalah

Konstitusi sebagai sumber hukum tertinggi dalam sebuah negara, dijadikan dasar dalam penyelenggaraan negara, salah satu fungsinya adalah untuk membatasi kekuasaan dan menjamin hak asasi dan kebebasan warganya. Pembatasan kekuasaan dan pemberian jaminan hak asasi ini merupakan upaya hukum untuk mencegah negara, dalam hal ini pemerintah berlaku sewenang-wenang kepada warganya.

Indonesia sebagai sebuah negara yang menyatakan bahwa dirinya adalah negara hukum, jaminan hak asasi mutlak ada dalam konstitusi, termasuk pula dalam hal ini jaminan terhadap hak asasi perempuan. Istilah hak asasi perempuan muncul seiring dengan kesadaran perlunya perhatian dan perlindungan khusus bagi kaum perempuan. Kaum perempuan mengalami kekerasan fisik dan psikis, diskriminasi di berbagai bidang kehidupan, kemiskinan, ketertinggalan di berbagai bidang dan lain-lain sehingga dalam beberapa kajian dan pengaturan, perempuan dimasukkan dalam kelompok yang *vulnerable,* bersama-sama dengan kelompok anak, kelompok minoritas dan kelompok rentan lainnya.[1] Kerentanan ini, dalam kasus kekerasan, membuat perempuan sebagai korban kekerasan mengalami *fear of crime* yang lebih tinggi daripada laki-laki dan derita yang dialami perempuan baik pada saat maupun setelah terjadinya kekerasan, pada kenyataannya, jauh lebih traumatis daripada yang dialami laki-laki.[2]

---

[1] Niken Savitri,*HAM, Perempuan, Kritik Teori Hukum Feminis terhadap KUHP,* (Bandung :Refika Aditama,2008), hlm.3.

[2] *Ibid*

Jumlah kasus kekerasan terhadap Perempuan tahun 2014 sebesar 293.220. Sebagian besar data tersebut (96%) diperoleh dari data kasus/ perkara yang ditangani oleh 359 Pengadilan Agama di tingkat kabupaten/ Kota yang tersebar di seluruh Indonesia, sisanya bersumber dari 191 lembaga-lembaga mitra pengadalayanan yang merespon dengan mengembalikan formulir pendataan yang dikirimkan oleh Komnas Perempuan.[3] Kekerasan terbesar adalah Kekerasan Dalam Rumah Tangga yang berjumlah 280.710 kasus.[4]

Permasalahan mendesak lainnya yang dihadapi oleh perempuan di Indonesia terkait dengan kesehatan reproduksi, meningkatnya Angka Kematian Ibu. Hasil Survei Demografi dan Kependudukan Indonesia (SDKI) Tahun 2012 menunjukkan Angka Kematian Ibu melahirkan mengalami peningkatan dari 228/100.000 kelahiran hidup menjadi 359/100.000 kelahiran hidup.[5]

Sektor ketenagakerjaan juga masih memberikan persoalan bagi perempuan, seperti tingkat partisipasi angkatan kerja, jenis pekerjaan, pengupahan, *migrant worker,* dan lain sebagainya.[6]

Selain itu, keterwakilan perempuan di sektor Publik juga masih rendah, seperti terlihat pada tabel di bawah ini [7]:

---

[3] Lembar Fakta Catatan Tahunan Komnas Perempuan Tahun 2014 : *Kekerasan Terhadap Perempuan : Negara segera Putus Impunitas Pelaku :* Jakarta, 6 Maret 2015, www.komnas perempuan.or.id, diakses tanggal 25 Oktober 2015

[4] Mariana Amiruddin, *Fokus Utama : Pertemuan Penting Komisioner Komnas Perempuan dengan Presiden Joko Widodo,* Berita Komnas Perempuan, Edisi 16 Tahun 2015, *hlm.*3

[5] Dina Martiany, *Sepuluh Agenda Politik Perempuan Tahun 2014-2019,* Info Singkat Kesejahteraan Sosial, Vol.VI, No.14/II/P3DI/Juli/2014,hlm.9

[6] Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Anak dan Biro Pusat Statistik, *Pembangunan Manusia Berbasis Gender 2015,* hlm.20-22

[7] Darsono Sudibyo, *Peran Kementerian PP-PA dalam Mengawal Keadilan dan Kesetaraan Gender dalam Pembangunan,* Makalah pada seminar yang diselenggarakan BPPA Kalsel, Banjarmasin, 7 Oktober 2015, hlm.5

Tabel I
Komposisi Perempuan dalam Jabatan Publik

No	Jabatan Publik	Perempuan	Laki-Laki	Keterangan
1	Kabinet	23,5%	76,5%	34 Menteri
2	Gubernur	0	100%	34 Provinsi
3	Ketua DPRD Provinsi	0	100%	34 Provinsi
4	DPR	17,32%	82,68%	560 kursi DPR
5	DPD	25,76%	74,24%	132 kursi DPD
6	DPRD Provinsi	16,14%	83,86%	1.770 kursi
7	DPRD Kabupaten/ Kota	14%	86%	13.525 kursi di 410 Kab/ Kota
8	BUMN	6,15	93,58%	650 direksi di 142 BUMN

Sumber : Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak

Perempuan sebagai bagian dari masyarakat dalam suatu negara, merupakan kelompok yang juga wajib mendapatkan jaminan atas hak-hak asasinya. Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia tahun 1948 tidak secara tersurat memuat tentang jaminan hak asasi terhadap kelompok perempuan secara khusus. Dalam Pasal 2 Deklarasi tersebut disebutkan bahwa hak dan kebebasan perlu dimiliki oleh setiap orang tanpa diskriminasi, termasuk tidak melakukan diskriminasi berdasarkan jenis kelamin.[8]

Salah satu kelompok warga negara yang karena kondisinya membutuhkan perlakuan khusus adalah perempuan. Tanpa adanya perlakuan khusus, perempuan

[8] Saparinah Sadli, *Hak Asasi Perempuan dalah Hak Asasi Manusia, dalam Pemahaman Bentuk-bentuk Tindak Kekerasan Terhadap Perempuan dan Alternatif Pemecahannya,* (Jakarta : KK Convention Watch, PKWJ UI, 2000), hlm.1

tidak akan dapat mengakses perlindungan dan pemenuhan hak konstitusionalnya karena perbedaan dan pembedaan yang dihasilkan dan dilanggengkan oleh struktur masyarakat patriarkis. Perlindungan dan pemenuhan hak konstitusional tanpa adanya perlakuan khusus, justru akan cenderung mempertahankan diskriminasi terhadap perempuan dan tidak mampu mencapai keadilan.[9]

Berdasarkan perkembangan sejarahnya, hukum sering dianggap tidak melindungi perempuan dari KDRT. Namun sebaliknya, hukum justru mengesahkan kekerasan terhadap perempuan.[10]

Hukum dalam bentuk yang lebih konkret yaitu peraturan perundang-undangan, baik di tingkat Pusat maupun Daerah, pada hakikatnya dibentuk untuk menjawab persoalan yang ada di masyarakat. Berdasarkan hasil kajian yang dilakukan oleh *Women Research Institute* (WRI) di 10 daerah pada tahun 2005[11] dan Komnas Perempuan pada tahun 2008 di 16 Kabupaten pada 7 Provinsi, menunjukkan dinamika penerapan konstitusi yang ditunjukkan oleh kehadiran perundang-undangan baik di tingkat nasional maupun daerah tidak seluruhnya mengarah pada cita-cita bangsa yang termuat dalam Undang-undang Dasar 1945. Bahkan sebaliknya, ada beberapa peraturan perundang-undangan yang justru melembagakan praktik diskriminasi kepada kelompok tertentu, termasuk perempuan.

---

[9] Jimly Asshiddiqie.*Hak Konstitusional Perempuan dan Tantangan Penegakannya.* Makalah disampaikan pada acara Dialog Publik dan Konsultasi Nasional Komnas Perempuan "Perempuan dan Konstitusi di Era Otonomi Daerah: Tantangan dan Penyikapan Bersama". Jakarta, 27 Nopember 2007..hlm.15

[10] Aroma Elmina Martha, *Proses Pembentukan Hukum Kekerasan Terhadap Perempuan di Indonesia dan Malaysia,* (Yogyakarta : Aswaja Pressindo,2013), hlm.6

[11] Edriana Noerdin, dkk. *Representasi Perempuan dalam Kebijakan Publik di Era Otonomi Daerah. (*Jakarta:WRI,2005),hlm.30

Di era otonomi daerah, dimana daerah memiliki keleluasaan untuk mengatur dan mengurus rumah tangganya, termasuk membentuk peraturan daerah untuk melaksanakan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi dan mengatur / menampung kondisi-kondisi khusus yang ada di daerah, banyak perempuan mengalami diskriminasi melalui kebijakan yang mengatasnamakan agama dan moralitas.[12]

Hani Yulindrasari dalam makalahnya yang menyebutkan , *" The improvement of democratic climate in the Post New Order era has promoted external protection of certain groups in Indonesia to be able to exercise their identities. This triggers the developing trend of syaria law to be implemented in several places in Indonesia. Women then become the target of the restriction. Women have always been the symbol of morality in Indonesia, and in this 'syaria proposals' era women become the symbol of faith and the success of syaria implementation."*[13]

Pernyataan Hani Yulindrasari ini semakin memperjelas posisi perempuan sebagai objek dari sebuah kebijakan yang mengatasnamakan moralitas dan agama.

Netralitas dan objektivitas hukum yang diandaikan oleh teori Positivisme Hukum dalam praktiknya terbukti membenarkan marginalisasi perempuan dan berbagai kelompok minoritas lainnya. Sebab melalui anggapan tentang hukum yang memiliki logika internal dan tertutup, maka hukum justru hanya melegitimasikan "kebenaran" patriarkis tentang norma hubungan pria dan

---

[12] *Ibid*

[13] Hani Yulindrasari, *Women's Rights and Internal Restriction in Indonesia.* Dalam Siti Hariti Sastrayani Ed), *Gender and Politics.* (Yogyakarta: Tiara Wacana, 2009), hlm.78, terjemahan bebasnya: "Perbaikan iklim demokrasi di masa pasca orde baru telah mempromosikan perlindungan eksternal terhadap beberapa kelompok di Indonesia untuk dapat menguji identitas mereka. Hal ini memicu perkembangan trend dari hukum syariah yang dilaksanakan di beberapa tempat di Indonesia. Perempuan kemudian menjadi target pembatasan. Perempuan selalu menjadi simbol moralitas di Indonesia dan dimasa 'usulan proposal' ini, perempuan menjadi simbol keyakinan dan kesuksesan dari implementasi syariah."

perempuan yang berlaku di masyarakat, maupun "kebenaran" rasial, "kebenaran" ideologi orientasi seksual, dan lain sebagainya.[14]

Pengaturan tentang persamaan hak dan kewajiban bagi warga negara telah dirumuskan dalam beberapa pasal dalam Undang-Undang Dasar 1945 sejak pertama kali ditetapkan pada tanggal 18 Agustus 1945. Salah satunya adalah Pasal 27 ayat (1), yang secara keseluruhan menyatakan bahwa: 1) segala warga negara bersamaan kedudukannya di dalam hukum dan pemerintahan dan wajib menjunjung hukum dan pemerintahan itu dengan tidak ada kecualinya, dan 2) tiap-tiap warga negara berhak atas pekerjaan dan penghidupan yang layak bagi kemanusiaan. Walaupun, ketentuan tentang persamaan hak dan kewajiban bagi warga negara tersebut jelas tertuang dalam UUD 1945, namun secara faktual terdapat banyak kendala dalam pelaksanaannya.[15]

Setelah era Orde Baru, yang ditandai dengan adanya perubahan terhadap Undang-Undang Dasar 1945, muncul berbagai perubahan dan pembaharuan yang terkait dengan proses demokrasi, otonomi, dan hal-hal lain yang terkait dengan hak dan kewajiban yang menyertainya. Dalam perubahan Undang-Undang Dasar 1945, berbagai ketentuan tentang persamaan hak dan kewajiban bagi warga negara tersebut tetap dipertahankan, bahkan ditambahkan dengan sejumlah pasal yang mengatur hak dan kewajiban semua orang, yang tegas dirumuskan dalam Pasal 28A sampai Pasal 28 J. Jaminan yang lebih kuat terhadap pengaturan

---

[14] Donny Danardono. *Teori Hukum Feminis : menolak netralitas hukum, merayakan difference dan anti-esensialisme.* Dalam Sulistyowati Irianto (Ed.) *Perempuan dan Hukum, Menuju Hukum dan Berperspektif Kesetaraan dan keadilan.(*Jakarta:Yayasan Obor,2006), hlm.25

[15] Maria Farida Indrati. *Pengaturan dan Penegakan Hukum Terhadap Perempuan.* Dari prosiding Konferensi tentang Hukum dan Penghukuman,(Jakarta : Komisi Nasional Anti Kekerasan Terhadap Perempuan dan Program Studi Kajian Wanita Program Pascasarjana Universitas Indonesia, 2010), hlm.xvii

tentang persamaan hak dan kewajiban serta prinsip non diskriminatif bagi warga negara telah pula dirumuskan dalam Pasal 28H ayat (2): "Setiap orang berhak mendapat kemudahan dan perlakuan khusus untuk memperoleh kesempatan dan manfaat yang sama guna mencapai persamaan dan keadilan". Pasal 28I ayat (2): "Setiap orang berhak bebas dari perlakuan yang bersifat diskriminatif atas dasar apapun dan berhak mendapat perlindungan terhadap perlakuan yang bersifat diskriminatif". Ketentuan Undang-Undang Dasar 1945, selalu dirumuskan secara "abstrak", maka dalam pelaksanaannya diperlukan pembentukan peraturan perundang-undangan yang lebih konkret, agar lebih mudah diterapkan. Dalam pembentukan peraturan perundang-undangan haruslah dikaji secara mendalam tentang hal-hal yang berkaitan dengan "materi muatan"-nya.[16]

Secara hukum salah satu usaha untuk mewujudkan kesetaraan dan keadilan gender telah ditempuh dengan menetapkan Konvensi Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi terhadap Perempuan (*Conventian on the Elimination of All Forms of Discrimination Againts Women-CEDAW),* yang telah diratifikasi oleh Indonesia dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1984 tentang Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi terhadap Perempuan serta ratifikasi terhadap beberapa konvensi lainnya.[17]

CEDAW memberikan kerangka menyeluruh untuk peningkatan, perlindungan, dan pemenuhan hak-hak perempuan. Prakarsa ini mewajibkan Negara untuk menghapus diskriminasi terhadap perempuan di semua bidang,

---

[16] *Ibid*
[17] *Ibid*

tanpa penundaan, dan dengan semua cara yang sesuai, termasuk peraturan / perundangan. [18]

Selanjutnya, Hak Asasi Perempuan yang merupakan Hak Asasi Manusia kembali dideklarasikan dalam Konferensi Dunia ke-IV tentang Perempuan di Beijing tahun 1995. Pada konferensi tersebut mengangkat 12 bidang yang menjadi keprihatinan Negara-negara di dunia, yang mencakup [19]:

1. Perempuan dan Kemiskinan;
2. Pendidikan dan pelatihan bagi perempuan;
3. Perempuan dan kesehatan;
4. Kekerasan terhadap perempuan;
5. Perempuan dan konflik bersenjata;
6. Perempuan dan ekonomi;
7. Perempuan dan kekuasaan serta pengambilan keputusan;
8. Mekanisme kelembagaan untuk kemajuan perempuan;
9. Hak Asasi Perempuan;
10. Perempuan dan Media;
11. Perempuan dan Lingkungan Hidup, serta
12. Anak perempuan.

Kemudian pada tahun 2000, 189 negara anggota PBB menyepakati Deklarasi Milenium untuk melaksanakan Tujuan Pembangunan Milineum atau yang biasa dikenal dengan MDG's (*Millennium Development Goals*) yang salah satunya adalah mendorong tercapainya kesetaraan dan keadilan gender dan pemberdayaan perempuan pada tahun 2015.[20]

Agenda pembangunan pasca MDG's disebut dengan *Sustainable Development Goals* (SDGs). Konsep SDG's ini merupakan agenda pembangunan

---

[18] Rea Abada Chiongson, *Do Our Laws Promote Gender Equality? A Handbook for CEDAW-based Legal Reviews (Apakah Hukum Kita Meningkatkan Kesetaraan Gender? Buku Pegangan untuk Tinjauan Hukum Berbasis CEDAW, Penerjemah ke Bahasa Indonesia : Sonya Sondakh),*(Bangkok : UN Women, 2010), hlm 1

[19] *Pembangunan Manusia Berbasis Gender 2015,* (Jakarta : Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, 2015), hlm.62

[20] *ibid*

baru yang mengakomodasi semua perubahan yang terjadi setelah MDG's, terutama berkaitan dengan perubahan situasi dunia sejak tahun 2000 mengenai isu penipisan sumber daya alam, kerusakan lingkungan, perubahan iklim, perlindungan sosial, ketahanan pangan dan energy, dan pembangunan yang lebih berpihak pada kaum miskin.[21]

Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah yang kemudian diubah dengan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 dan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah yang dirubah beberapa kali dan terakhir melalui Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, memberikan perubahan mendasar dalam desain kebijakan hubungan antara Pemerintah Pusat dan Daerah. Desentralisasi kewenangan kepada pemerintah Kabupaten dan Kota dilakukan pada taraf yang signifikan. Pemerintah memberikan peluang yang sangat besar kepada daerah untuk mengatur daerahnya sesuai dengan potensi dan aspirasi yang berkembang di daerah tersebut, sepanjang tidak menyangkut urusan yang masih menjadi kewenangan Pemerintah Pusat. Sebagai pedoman ataupun aturan main di tingkat daerah, Pemerintah Daerah yang memiliki kesanggupan untuk melaksanakan otonomi daerah diperkenankan mengatur urusan daerahnya dalam bentuk Peraturan Daerah (Perda).[22]

Setiap materi muatan peraturan perundang-undangan harus berfungsi memberikan perlindungan dalam rangka menciptakan ketentraman masyarakat. Di samping itu, harus mencerminkan perlindungan dan penghormatan hak-hak asasi manusia serta harkat dan martabat setiap warga negara dan penduduk Indonesia secara proporsional, mencerminkan keadilan secara proporsional bagi setiap warga negara tanpa kecuali. Setiap materi muatan peraturan perundang-undangan tidak boleh berisi hal-hal yang membedakan berdasarkan latar belakang agama, suku, ras, golongan, gender atau status sosial. Hal yang penting lagi adalah materi

[21] *ibid*

[22] Ni'matul Huda, *Problematika Pembatalan Peraturan Daerah,* (Jogjakarta:FH UII Press, 2010), hlm.86

muatan peraturan perundang-undangan harus dapat menimbulkan ketertiban dalam masyarakat melalui jaminan adanya kepastian hukum.[23]

Menurut Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan Pasal 14, materi muatan Peraturan Daerah Provinsi dan Peraturan Daerah Kabupaten/Kota berisi materi muatan dalam rangka penyelenggaraan otonomi daerah dan tugas pembantuan serta menampung kondisi khusus daerah dan/atau penjabaran lebih lanjut peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi. Menurut Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, Perda dibentuk dalam rangka penyelenggaraan otonomi, tugas pembantuan dan merupakan penjabaran lebih lanjut peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi dengan memperhatikan ciri khas masing-masing daerah. Dengan demikian, materi muatan Perda tidak semata-mata ditentukan oleh Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, tetapi dapat pula untuk melaksanakan perintah Undang-Undang lain, bahkan perintah dari konstitusi sepanjang menyangkut kekhasan masing-masing daerah.[24]

Sejak diberlakukannya Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah membentuk kecenderungan produksi peraturan daerah-peraturan daerah di seluruh wilayah Indonesia meningkat. Produktifitas perda itu dapat dilihat sebagai sesuatu yang positif, yakni sebagai respon untuk menata ulang hubungan kekuasaan yang sentralistis menuju desentralistis. Penataan kembali hubungan kuasa ini membuka peluang perubahan pada pemaknaan tentang peran pemangku kepentingan dalam tata pemerintahan daerah. Keterbatasan akses perempuan terhadap ruang publik memiliki peluang untuk dinegosiasikan dan ditetapkan kembali. Pada penetapan kembali inilah interaksi budaya (dalam bentuk agama, adat dan sebagainya) dan politik saling mempengaruhi untuk menentukan peran yang baru. Proses penetapan ini bisa menghasilkan hubungan kuasa yang menguntungkan atau merugikan perempuan,

[23] *Ibid*, hlm.100

[24] Ni'matul Huda dan Riri Nazriyah. *Teori dan Pengujian Peraturan Perundang-Undangan.* (Bandung, Nusa Media, 2011), hlm.110

tergantung pada siapa yang terlibat dalam proses ini dan kepentingan apa yang bermain di dalamnya.[25]

Komnas Perempuan mencatat bahwa pada akhir tahun 2012 terdapat 252 kebijakan tentang layanan terhadap perempuan dan anak korban kekerasan di tingkat provinsi dan kabupaten/ kota, diantaranya hanya ada 44 kebijakan yang mengatur tentang substansi dari pemberian layanan dan perlindungan bagi perempuan korban. Selebihnya, 174 kebijakan mengatur struktur kelembagaan pusat layanan terpadu (P2TP2A), 16 kebijakan tentang SOP dan SPM pemberian layanan dan 18 kebijakan tentang kerjasama antar instansi untuk pemberian layanan.[26]

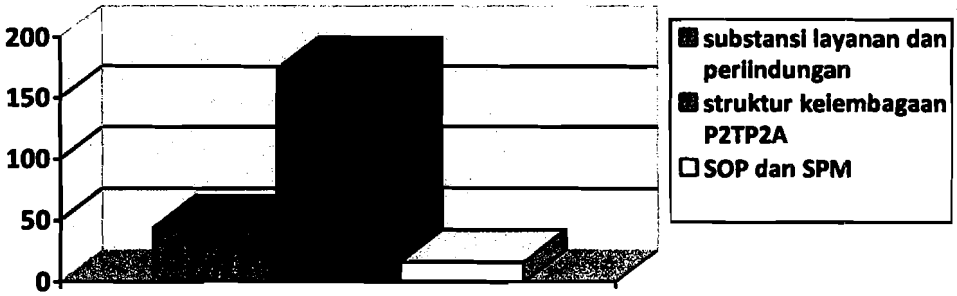

Tabel 01: Kebijakan tentang Layanan terhadap Perempuan dan Anak Korban Kekerasan di tingkat Provinsi dan Kabupaten/Kota. (Sumber: Komnas Perempuan, 2012)

Komnas Perempuan juga mencatat bahwa jumlah kebijakan diskriminatif atas nama agama dan moralitas terus bertambah. Akhir tahun 2012 terdapat 282 kebijakan diskriminatif yang hampir keseluruhannya (274 kebijakan) tersebar di lebih seratus kabupaten/ kota di 28 provinsi. Sebanyak 207 dari 282 kebijakan

[25] Edriana Noerdin, dkk....,*Op.cit.*, hlm.2

[26] Poin 5 Komentar Umum Laporan Independen Institusi Nasional Hak Asasi Manusia, dalam mengkaji Laporan Negara Indonesia terhadap Pelaksanaan Konvensi Internasional Hak-Hak Sipil dan Politik di Indonesia, 2005-2012 untuk dipertimbangkan oleh Sidang komite Hak Asasi Manusia PBB, Komnas Perempuan.

daerah tersebut secara langsung diskriminatif terhadap perempuan melalui pembatasan hak kemerdekaan berekspresi (60 kebijakan mengatur cara berpakaian), pengurangan hak atas perlindungan dan kepastian hukum karena mengkriminalkan perempuan (96 kebijakan tentang prostitusi dan pornografi), penghapusan hak atas perlindungan dan kepastian hukum (10 kebijakan tentang larangan *khalwat* dan 3 kebijakan tentang pemisahan ruang publik antara laki-laki dan perempuan), dan 38 kebijakan daerah terkait dengan aturan jam keluar malam. Juga, ada 7 kebijakan tentang ketenagakerjaan mengabaikan hak perempuan pekerja migran atas perlindungan.[27]

Lembar Fakta Catatan Tahunan Komnas Perempuan Tahun 2014 yang dirilis pada tanggal 6 Maret 2015 menyitir terdapat 365 kebijakan diskriminatif yang ada di berbagai daerah di Indonesia. Dari data yang dirilis Komnas Perempuan itu terlihat bahwa kebijakan diskriminatif terhadap perempuan mengalami peningkatan dari tahun ke tahun.

Otonomi daerah merupakan salah satu bagian terpenting dalam proses reformasi Indonesia setelah runtuhnya rejim Orde Baru yang sentralistik. Melalui otonomi daerah, pemerintahan daerah, terutama tingkat kabupaten, mempunyai kewenangan untuk mengambil peran yang lebih aktif dalam merumuskan kebijakan yang lebih sesuai dengan konteks lokal, baik untuk tujuan pengembangan potensi daerah secara lebih optimal maupun untuk penyelesaian persoalan-persoalan yang khas daerah tersebut. Pendelegasian kewenangan ke tingkat lokal juga diharapkan membuka ruang partisipasi publik yang lebih besar dalam proses perumusan kebijakan negara. Hasil yang diharapkan lewat proses otonomi daerah ini tentunya percepatan pertumbuhan kesejahteraan rakyat, tegaknya hak asasi manusia, dan bertumbuhkembangnya demokrasi.[28]

---

[27] Poin 6 Komentar Umum Laporan Independen Institusi Nasional Hak Asasi Manusia, dalam mengkaji Laporan Negara Indonesia terhadap Pelaksanaan Konvensi Internasional Hak-Hak Sipil dan Politik di Indonesia, 2005-2012 untuk dipertimbangkan oleh Sidang komite Hak Asasi Manusia PBB, Komnas Perempuan.

[28] Seri instrumen Pemantauan, *Panduan Pemantauan Kondisi Pemenuhan Hak-Hak Konstitusional Perempuan,* (Jakarta : Komnas Perempuan, 2010), hlm.1

Desentralisasi telah menghasilkan peraturan-peraturan yang secara langsung berdampak pada peningkatan kehidupan perempuan di seluruh Indonesia, namun, ada beberapa peraturan yang berlaku sejak desentralisasi yang bersifat diskriminatif terhadap perempuan.[29]

Sebanyak 154 kebijakan daerah yang diterbitkan di tingkat provinsi (19 kebijakan), tingkat kabupaten/ kota (134 kebijakan) dan di tingkat desa (1 kebijakan) antara 1999 dan 2009 menjadi sarana pelembagaan diskriminasi, baik dari tujuan maupun sebagai dampaknya. [30] Sebanyak 63 dari 154 kebijakan daerah tersebut secara langsung diskriminatif terhadap perempuan melalui pembatasan hak kemerdekaan berekspresi (21 kebijakan mengatur cara berpakaian), pengurangan hak atas perlindungan dan kepastian hukum karena mengkriminalkan perempuan (37 kebijakan tentang pembatasan prostitusi), penghapusan hak atas perlindungan dan kepastian hukum (1 kebijakan tentang larangan *khalwat*), dan pengabaian hak atas perlindungan (4 kebijakan tentang buruh migran). [31]

Berikut sejumlah jaminan hak konstitusional perempuan yang telah dilanggar dalam bentuk tabel berdasarkan kajian Komnas Perempuan[32] :

Tabel.3
Pelanggaran Hak Konstitusional Perempuan

Kebijakan Daerah	Pengalaman Perempuan	Hak yang dilanggar	Jaminan Hak dalam Konstitusi
Busana	Tidak dapat berbusana	Hak Kebebasan	Pasal 28E (2)

[29] Kertas Kebijakan I Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Republik Indonesia, hlm.4

[30] Andy Yentriyani, dkk, *Atas Nama Otonomi Daerah : Pelembagaan Diskriminasi dalam Tatanan Negara-Bangsa Indonesia,* (Jakarta, Komnas Perempuan, 2012), hlm.iii

[31] *ibid*

[32] *Ibid,*hlm.55-57

	sesuai dengan keinginannya sendiri	berekspresi sesuai dengan hati nuraninya Hak perlindungan dari ancaman ketakutan untuk berbuat sesuatu yang merupaan hak asasi	Pasal 28G (1)
	Dikucilkan bila tidak mengikuti aturan berbusana	Hak untuk bebas dari perlakuan diskriminatif	Pasal 28I (2)
Prostitusi	Salah tangkap akibat pengabaian asas praduga tidak bersalah	Hak atas kepastian hukum	Pasal 28D (1)
	Perempuan khawatir keluar pada malam hari dan berbusana sebagaimana keinginannya	Hak perlindungan dari ancaman ketakutan untuk berbuat sesuatu yang merupakan hak asasi	Pasal 28G (1)
	Perempuan yang diketahui adalah pekerja seks selalu ditangkap, dalam situasi apapun dan diabaikan pengaduannya bila mengalami kekerasan	Hak atas kedudukan yang sama di hadapan hukum	Pasal 27 (I)
	Korban salah tangkap kehilangan pekerjaannya	Hak atas penghidupan yang layak	Pasal 27 ayat (2)
	Pembedaan hak perempuan untuk memilih pekerjaan di malam hari	Hak untuk bebas dari perlakuan diskriminatif	Pasal 28 I (2)
Khalwat	Salah tangkap akibat pengabaian atas praduga tidak bersalah	Hak atas kepastian hukum	Pasal 28D (1)
	Khawatir untuk memiliki relasi sosial dengan orang yang berbeda jenis kelamin	Hak perlindungan dari ancaman ketakutan untuk berbuat sesuatu yang merupakan hak asasi	Pasal 28G (1)
	Diarak dan dipaksa mengaku dengan kekerasan	Hak untuk bebas dari penyiksaan atau perlakuan yang merendahkan derajat martabat manusia	Pasal 28G (2)
	Pemiskinan yang dialami oleh perempuan korban salah tangkap	Hak atas penghidupan yang layak	Pasal 27 (2)

	Menjadi target utama pelaksanaan karena gendernya	Hak untuk bebas dari perlakuan diskriminatif Hak atas kedudukan dan perlakuan yang sama di hadapan hukum	Pasal 28I (2) Pasal 27 (1), Pasal 28D (1)
Buruh Migran	Tidak ada perlindungan, khususnya dari kerentanan kekerasan seksual	Hak atas perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi Hak atas perlakuan khusus Hak atas penghidupan yang layak	Pasal 28B (2) Pasal 28H (2) Pasal 27 (2), Pasal 28D (2)

Sumber : Komnas Perempuan

Pada tahun 2013, Komnas Perempuan mencatat ada 342 kebijakan diskriminatif terhadap perempuan, 282 pada tahun 2012 dan 207 pada tahun 2011.[33] Dari 342 kebijakan tersebut, 76 kebijakan mengatur cara berpakaian berdasarkan interpretasi tunggal ajaran agama penduduk mayoritas, yang membatasi hak kemerdekaan berekspresi dan hak kemerdekaan beragama, 124 kebijakan tentang prostitusi dan pornografi, 27 kebijakan tentang pemisahan ruang publik laki-laki dan perempuan atas alasan moralitas, 35 kebijakan terkait pembatasan jam keluar malam yang pengaturannya mengurangi hak perempuan dalam bergerak, pilihan pekerjaan dan perlindungan hukum serta kepastian hukum. Kalimantan Selatan adalah salah satu dari lima daerah yang paling banyak menerbitkan kebijakan diskriminatif tersebut.[34]

[33]Siaran Pers Komnas Perempuan, 22 Agustus 2013, http//: www.komnasperempuan.or.id diakses tanggal 2 Juni 2014

[34] Ibid

Tabel.4
Perbandingan Kebijakan Diskriminatif Terhadap Perempuan
Tahun 2012 dan 2013.

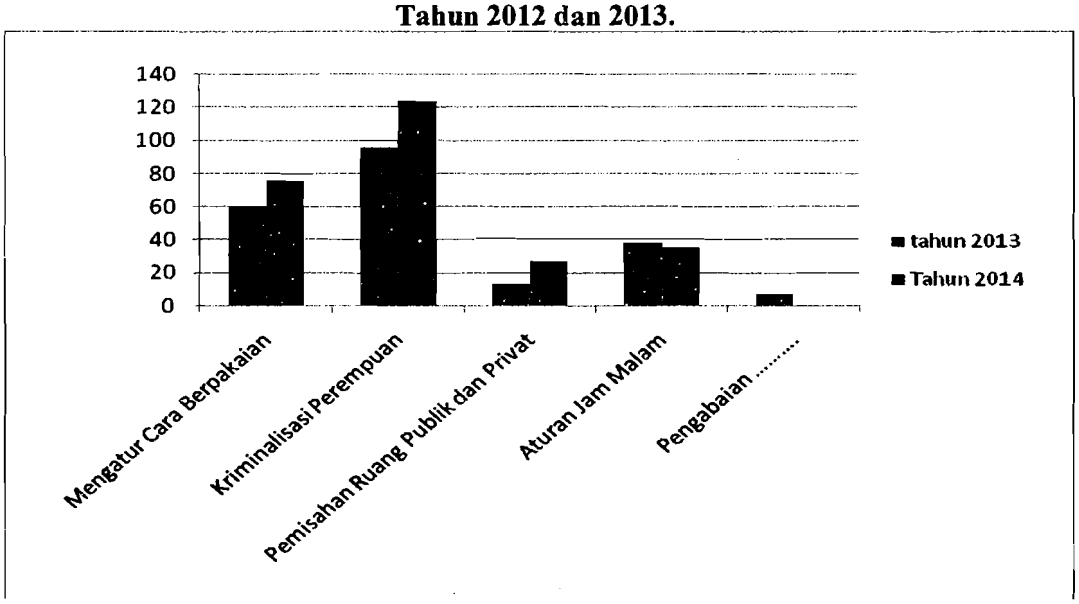

Sumber Komnas Perempuan Tahun 2013

Begitu pula hasil kajian yang dilakukan oleh Yayasan Jurnal Perempuan dan Susiana dari Pusat Pengkajian, Pengolahan Data dan Informasi Sekretariat Jenderal Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia.[35] Berbagai peraturan daerah yang dikaji oleh Sali Susiana bahwa hukum itu bias laki-laki dan bias kelas. Perda larangan pelacuran, yang dibuat atas nama moral (moral laki-laki), tidak sungguh-sungguh ingin menegakkan prinsip-prinsip kemanusiaan, tetapi merupakan formalisasi tentang kebencian terhadap perempuan dari kelompok paling miskin dalam masyarakat. Para perumus hukum memikirkan bahwa perempuan adalah sumber dosa, penggoda laki-laki, dan mencari uang dengan cara menggoda laki-laki. Mereka tidak berpikir bahwa para perempuan itu tidak

[35] Sali Susiana. *Perda Diskriminatif dan Kekerasan Terhadap Perempuan.*(Jakarta, Pusat Pengkajian, Pengolahan Data dan Informasi. Sekretariat Jenderal Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia, 2011), hlm.5

akan menjual jasa seksualnya bila tidak ada permintaan dari para laki-laki . tidak akan ada penawaran bila tidak ada permintaan. Mereka tidak secara mendasar berpikir, mengapa ada perempuan yang sampai bersedia menjajakan tubuhnya hanya untuk dapat bertahan hidup. [36]

Demikian beberapa contoh dari kajian yang dilakukan terdahulu tentang peraturan daerah yang tidak responsif gender, bahkan cenderung diskriminatif terhadap salah satu gender, dalam hal ini perempuan.

Ruang privat perempuan masih terkendala dalam pelaksanaan perlindungan hukum. Isu-isu domestik perempuan seperti otoritas atas tubuh, poligami, perda Syariah yang mewajibkan pengenaan jilbab, seksualitas, isu perkosaan, masih harus terus mendapat perhatian.[37]

Pembentukan berbagai peraturan daerah merupakan dampak adanya reformasi, yang menekankan perlunya pelaksanaan otonomi daerah dengan pembentukan peraturan daerah, yang mewacanakan perlindungan terhadap perempuan dan anak dengan dalih moral dan akhlak. Dalam perumusannya justru menampilkan peraturan yang menyudutkan dan mengekang aktivitas perempuan.[38]

Ada tiga lapisan persoalan yang mendorong kebijakan diskriminatif terus hadir dan bertambah jumlahnya, yaitu persoalan konseptual, struktural dan politik. Lapisan pertama adalah persoalan konseptual dimana para pengambil kebijakan

---

[36] Sulistyowati Irianto, pengantar dalam Sali Susiana, *Perda Diskriminatif dan Kekerasan Terhadap Perempuan,* (Jakarta, Pusat Pengkajian, Pengolahan Data dan Informasi. Sekretariat Jenderal Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia,2011), hlm.viii

[37] Edriana Noerdin, *Organisasi Perempuan di Tengah Keterbukaan Politik,* Afirmasi, Jurnal Pengembangan Pemikiran Feminis, Vol 02, Januari 2013, hlm.17

[38] Maria Farida Indrati...*op cit.* hal.xix

masih belum memahami secara utuh perihal jaminan konstitusi atas Hak Asasi Manusia dan kesetaraan substantif, perihal kekerasan seksual terhadap perempuan sebagai isu kejahatan dan bukan moralitas, hubungan antara nasional dan karakter lokal dalam kerangka otonomi daerah, terobosan terkait bentuk-bentuk penghukuman, dan lain-lain. Lapisan kedua, persoalan struktural terkait kewenangan lembaga dan pelaksana. Sedangkan lapisan ketiga, persoalan politik menyangkut sejumlah politisi yang mengatasnamakan agama untuk meraih simpati publik dan kemudian mempertahankan kekuasaannya.[39]

Perda di DIY dan di Kalsel dipilih untuk dikaji dalam penulisan ini karena karakteristik khusus yang dimiliki oleh kedua daerah ini, yakni sebagai daerah yang sama-sama memiliki akar tradisi, budaya dan agama yang kuat termasuk budaya patriarkinya. Namun di sisi lain mengalami tingkat kemajuan yang berbeda dalam pelaksanaan otonomi daerah dan pembangunannya, khususnya pembangunan gendernya. Dari IPM dan IPG tahun 2010, 2012 dan 2014 misalnya, DIY berada pada Kuadran I, baik IPM maupun IPGnya di atas rata-rata nasional, namun Kalsel berada pada Kuadran III, dimana IPM dan IPGnya di bawah rata-rata nasional.[40] Begitu pula dengan perbandingan IPG dan IDG antara DIY yang pada tahun 2010-2014 berada di atas rata-rata nasional (masuk katagori Kuadran I), sementara Kalsel pada tahun 2010-2014 berada pada Kuadran III (di bawah rata-rata nasional.[41]

---

[39] Komnas Perempuan, *Lembar Fakta : Kebijakan Daerah Terkait Pemenuhan Hak-Hak Konstitusional Perempuan,* 15 Agustus 2013, hlm.2

[40] *Pembangunan Manusia Berbasis Gender 2015,...Op.cit,,* hlm.61

[41] *Ibid,* hlm.65

B.Perumusan dan Pembatasan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang diuraikan pada latar belakang masalah, maka dalam penelitian ini, dibatasi rumusan masalah sebagai berikut :

1. Bagaimana konsep hak konstitusional perempuan sebelum dan sesudah perubahan UUD RI 1945?
2. Apakah konsep hak konstitusional perempuan telah terimplementasi di tingkat peraturan daerah DIY dan Kalsel?
3. Bagaimanakah konsepsi ideal tentang pembentukan peraturan daerah yang dapat memenuhi hak konstitusional perempuan?

C.Tujuan Penelitian

Berdasarkan identifikasi masalah tersebut, maka penelitian ini bertujuan menemukan kerangka hukum yang memberikan landasan bagi terpenuhinya hak konstitusional perempuan dalam pembentukan peraturan daerah. Atas dasar konsep tersebut, lebih lanjut penelitian ini diharapkan dapat :

1. Untuk mengidentifikasi dan melakukan analisa terhadap konsep hak konstitusional perempuan sebelum dan sesudah perubahan UUD RI 1945;
2. Untuk mengidentifikasi dan melakukan analisa terhadap perda-perda di DIY dan Kalsel apakah sudah mengimplementasikan konsep hak konstitusional perempuan ataukah belum;
3. Untuk mencari konsep yang ideal tentang pembentukan peraturan daerah yang dapat memenuhi konsep hak konstitusional perempuan.

D. Manfaat Penelitian

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan kegunaan baik bagi pengembangan ilmu (teoritis) maupun bagi pelaksanaannya (praktis)[42].

Kegunaan teoritis.

Hasil temuan teoritik mengenai pemenuhan hak konstitusional perempuan melalui pembentukan peraturan daerah, diharapkan dapat memberikan kontribusi bagi pengembangan ilmu hukum pada umumnya dan hukum ketatanegaraan khususnya. Di samping itu juga, hasil penelitian ini dapat digunakan sebagai bagian dari penelitian selanjutnya, terutama penelitian yang berkaitan dengan otonomi daerah, perundang-undangan dan kajian gender.

Kegunaan praktis.

Hasil penelitian ini dapat memberikan sumbangan pemikiran kepada legislatif dan eksekutif dalam membuat kebijakan yang memuat pengaturan mengenai konsep pemenuhan hak konstitusional perempuan dalam sebuah peraturan daerah secara khusus. Dengan dasar peraturan daerah dimaksud, dapat memberikan landasan hukum bagi masyarakat untuk ikut berpartisipasi dalam proses legislasi daerah. Pada akhirnya diharapkan, melalui peraturan daerah ini akan berkontribusi positif terhadap pemenuhan hak-hak konstitusional perempuan secara langsung ataupun tidak.

---

[42] David Scott *Essential Legal Skills, Legal Research* : "effective legal research is central to the lawyer's role as problem –solver", (London :Cavendish Publishing Limited,1993), hlm.1

E.Kajian Pustaka dan Keaslian Penelitian

E.1 Gambaran Umum Daerah Penelitian

E.1.1 Daerah Istimewa Jogjakarta

Merupakan salah satu dari 33 provinsi di Indonesia yang terletak di bagian tengah Pulau Jawa, berbatasan dengan Provinsi Jawa Tengah di bagian timur laut, tenggara dan barat laut dan Lautan Indonesia di bagian selatan.[43] Luas wilayah 3.185,80 km2 terdiri atas satu kota dan empat kabupaten dan terbagi lagi menjadi 78 kecamatan dan 438 desa/ kelurahan. Berdasarkan hasil proyeksi penduduk dari SP2010, jumlah penduduk DIY tahun 2013 tercatat 3.594.854 jiwa, dengan persentase jumlah penduduk laki-laki 49,40 persen dan penduduk perempuan 50,60 persen. Menurut daerah, persentase penduduk kota mencapai 66,09 persen dan penduduk desa mencapai 33,91 persen.[44]

Perekonomian DIY antara lain meliputi sektor Investasi (Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan UKM), Pertanian, Ketahanan Pangan, Kehutanan dan Perkebunan, Perikanan dan Kelautan, Energi dan Sumber Daya Mineral serta Pariwisata.[45]

Kondisi sosial budaya di DIY antara lain meliputi Kependudukan; Tenaga Kerja dan Transmigrasi; Kesejahteraan Sosial; Kesehatan; Pendidikan; Kebudayaan; dan Keagamaan.

---

[43] Bidang Integrasi Pengolahan Data Statistik (ed.), *D.I. Yogyakarta Dalam Angka 2014,* (Yogyakarta : BPS Provinsi DIY , 2014), hlm.3

[44] *Ibid,* hlm.63

[45] http://id.wikipedia.org/wiki/Daerah_Istimewa_Yogyakarta, diakses tanggal 30 April 2016

DIY mempunyai beragam potensi budaya, baik yang *tangible/* fisik (13 kawasan cagar budaya dan 515 benda cagar budaya) maupun yang *intangible* / non fisik seperti gagasan, system nilai atau norma, karya seni, system sosial atau perilaku sosial yang ada dalam masyarakat.

Peduduk DIY mayoritas beragama Islam (90,96%) dan selebihnya beragama Kristen, Katholik, Hindu dan Budha dan suku bangsa yang terdiri dari Jawa (96,82%), Sunda (0,56%), Melayu (0,34%), Tionghoa (0,32%), Batak (0,25%), Minangkabau (0,11%), Bali (0,10%), Madura (0,09%), Banjar (0,08%), Bugis (0,07%), Betawi (0,06%), Banten (0,01%) dan lain-lain (1,18%).[46]

Pengaturan tentang Daerah Istimewa DIY pertama kali muncul dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1945 tentang Kedudukan Komite Nasional Daerah[47], kemudian diatur kembali pada Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1948 tentang Penetapan Aturan-Aturan Pokok Mengenai Pemerintahan Sendiri di Daerah-daerah yang Berhak Mengatur dan Mengurus Rumah Tangganya Sendiri [48] , Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1957 tentang Pokok-Pokok Pemerintahan Daerah [49] , Penetapan Presiden Nomor 6 Tahun 1959 tentang Pemerintahan Daerah[50], Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1965 tentang Pokok-Pokok Pemerintahan Daerah[51], Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Pemerintahan di Daerah[52],Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999

---

[46] *ibid*

[47] Ni'matul Huda, *Daerah Istimewa Yogyakarta Dalam Perdebatan Konstitusi dan Perundang-undangan di Indonesia,*(Bandung : Nusa Media, 2013), hlm. 67

[48] *Ibid,* hlm.77

[49] *Ibid,* hlm.86

[50] *Ibid,* hlm.94

[51] *Ibid,* hlm.98

[52] *Ibid,* hlm.105

tentang Pemerintahan Daerah[53] , Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah [54] sampai dengan lahirnya Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2012 tentang Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta.[55]

Aspek religi-spiritualitas dan fisik-lahiriah dalam menumbuhkan kehidupan sosial kemasyarakatan yang identik dengan konsep masyarakat madani merupakan konsep yang tidak bisa dipisahkan dari budaya Ngayogyakarta Hadiningrat. Senantiasa menekankan kehidupan yang guyub, rukun dan harmonis serta menghormati hak-hak, perbedaan dan keyakian orang lain (pluralisme) sebagaimana kehidupan masyarakat Jawa umumnya. [56]

Namun di sisi lain, budaya Jawa juga terkenal dengan budaya patriarkinya, dimana pria sangat diagungkan dan diunggulkan dengan sisi maskulinitasnya sementara peran wanita dengan sisi feminitasnya hanya sebagai pelengkap pria atau subordinat.[57]

Di dalam budaya Jawa, maskulinitas dan feminimitas merupakan konstruksi sosial, bukan status yang diberikan sejak lahir. Pria ideal adalah pria yang memiliki *benggol* (uang) dan *bonggol* (kejantanan seksual). Dalam kultur ini wanita adalah milik atau objek dari pria yang sejajar dengan *bondo* (harta), *griyo* (istana/ rumah), *turonggo* (kendaraan), *kukilo* (burung, binatang peliharaan, bunyi-bunyian), dan *pusoko* (senjata atau kesaktian). Wanita kemudian tidak

---

[53] *Ibid,* hlm.117
[54] *Ibid,* hlm.125
[55] *Ibid,* hlm.171
[56] *Ibid,* hlm.135
[57] Joan Isma Ayu Astri Fachrani, *Manifestasi Wanita dalam Budaya Patriarki : Ideologi dalam Serat Candraning Wanita dan Refleksi Iklan era Modern,* Jurnal Linguistik Terapan, Vol 5/1, Mei 2015, hlm.1

mempunyai independensi karena ketundukan, ketergantungan dan kepasrahan wanita terhadap pria adalah symbol kemulian hati seorang wanita Jawa.[58]

Hal tersebut dapat terlihat dari berbagai literatur Jawa dan salah satunya adalah naskah Jawa *Serat Candraning Wanita* yang menggambarkan secara gambling ciri-ciri fisik beserta watak wanita yang pantas dan ideal sebagai istri yang secara tak langsung mendsikreditkan wanita sebagai objek yang bisa digolongkan pada jenis-jenis tertentu oleh pria sebagai subjek.[59]

E.1.2 Kalimantan Selatan

Kalimantan Selatan adalah Provinsi di Indonesia yang terletak di Pulau Kalimantan dengan Banjarmasin sebagai ibu kotanya. Memiliki luas wilayah 37.530,52 km2 terdiri dari 11 Kabupaten dan 2 Kota dengan jumlah penduduk 3.922.790 jiwa pada tahun 2014.[60]

Kawasan Kalimantan Selatan pada masa lalu merupakan bagian dari 3 kerajaan besar yang secara berturut-turut memiliki wilayah di daerah ini, yakni Kerajaan Negara Dipa, Kerajaan Negara Daha dan diteruskan oleh Kesultanan Banjar. [61]

Mayoritas penduduk Kalimantan Selatan merupakan etnis Banjar (74,34%) yang terdiri atas 3 kelompok yaitu Banjar Kuala, Banjar Pahuluan dan Banjar Batang Banyu. Etnis terbesar kedua adalah etnis Jawa (14,51%)yang

---

[58] *ibid*
[59] *ibid*
[60] http://kalsel.bps.go.id, diakses tanggal 30 April 2016
[61] https://id.wikipedia.org/wiki/Kalimantan_Selatan, diakses tanggal 30April 2016

memiliki kantong-kantong permukiman di kawasan transmigrasi dan Banjarbaru , ketiga etnis Bugis (2,81%), Dayak (2,23%) yang menempati kawasan Pegunungan Meratus dan aliran Sungai Barito menuju KalTeng, Madura (1,47%), Mandar (1,1%), Sunda (0,68%), Tionghoa (0,36%), Batak (0,34%), Bali (0,33%) dan suku-suku lainnya (1,83%).[62]

Bahasa yang digunakan dalam keseharian Suku Banjar umumnya adalah Bahasa Banjar yang memiliki dua dialek besar: Banjar Kuala dan Banjar Hulu. Sedangkan Suku Dayak asal Kalimnatan Selatan yang memiliki wilayah kedemangan adat di Kalimantan Selatan, terutama di aliran sungai Barito menuturkan bahasa ibu, antara lain bahasa Dayak Bakumpai dan Dayak Berangas. Suku Dayak yang mendiami kawasan Pegunungan Meratus menuturkan bahasa Dayak Meratus (Bahasa Bukit), bahasa Dayak Maanyan Warukin, bahasa Dayak Dusun Halong, bahasa Dayak Samihim (Dusun Tumang), bahasa Dayak Dusun Deyah, bahasa Dayak Lawangan dan Bahasa Dayak Abal.[63]

Islam adalah agama mayoritas yang dianut sekitar 96,67% masyarakat Kalimantan Selatan. Selain itu ada juga penganut agama Kristen (1,32%), Katholik (0,44%), Hindu (0,44%0, Budha (0,32%), Konghucu (0,01%) dan lainnya (0,79%), termasuk Kaharingan yang dianut masyarakat di kawasan pengunungan Meratus.[64]

Kultur kekeluargaan di Kalimantan Selatan adalah patriarki. Kaum laki-laki mempunyai hak istiewa dibandingkan kaum perempuan. Keadaan ini dimulai

[62] *ibid*
[63] *ibid*
[64] *ibid*

sejak masuknya agama Islam di Kalimantan. Sebelumnya, masyarakat tidak mengenal patriarki, terbukti dari catatan sejarah ikon keberadaan Putri Junjung Buih sebagai ikon perempuan Banjar dengan gambaran kesempurnaan kecantikan, kekayaan, kekuasaan, kesaktian, kecerdasan serta kepemimpinan.[65]

Dengan masuknya Islam di Kalimantan Selatan sekitar abad ke-16 yang dibawa oleh Kesultanan Demak melalui perdagangan, kerajaan Banjar yang sebelumnya beragama Hindu berubah menjadi Islam yang dipimpin oleh Sultan Suriansyah dengan pengaruh budaya Jawa pada struktur pemerintahannya. [66]

Perpaduan budaya Jawa yang menempatkan para perempuan hanya sebagai pelengkap dan selir para laki-laki dan budaya Islam konservatif yang menganggap perempuan seorang yang lemah dan kurang akal berkontribusi terhadap ketidakadilan gender yang mengakar pada tradisi budaya Banjar.[67]

E.2 Orisinalitas Penelitian

Penelitian tentang pemenuhan hak konstitusional perempuan melalui Peraturan Daerah (Studi Pembentukan Perda di DIY dan Kalsel) ini belum pernah dilakukan sebelumnya dan penelitian ini merupakan penelitian lanjutan penelitian peneliti sebelumnya pada saat mengerjakan tesis Magister Hukum Tahun 2007 yang berjudul "Penyusunan Peraturan Daerah Responsif Gender". Isu hukum yang dikaji, *pertama,* tentang bagaimana Implementasi Asas Persamaan dalam Pembentukan Peraturan Daerah yang responsif gender dan *kedua,* tentang

---

[65] Salasiah, *Peranan Perempuan Banjar Dalam Pendidikan Islam Abad XIX dan XX,* (Banjarmasin : IAIN Antasari Press, 2014), hlm. 1

[66] *Ibid, hlm.2*

[67] *ibid*

bagaimana strategi pembentukan peraturan daerah yang responsif gender. Pembahasan kajian isu hukum pertama terdiri dari 3 sub bab, yaitu : a). Asas Persamaan berdasarkan Instrumen Nasional dan Internasional yang mengandung beberapa aspek, yaitu persamaan di muka hukum; perlindungan hukum yang sama; perlindungan dari diskriminasi berdasarkan apapun, perlakuan yang sama di muka peradilan; b). Asas Persamaan dalam Penyusunan Peraturan Responsif gender yang harus dimaknai sebagai proses dan substansi untuk mewujudkan keadilan dan kesetaraan gender yaitu persamaan hak, kesempatan, akses dan penikmatan manfaat di segala bidang kehidupan dan segala kegiatan; c) Implementasi asas persamaan dalam beberapa Peraturan Daerah dalam beberapa kasus masih belum terimplementasi secara baik dan benar, bahkan cenderung terjadi pelanggaran hak asasi perempuan; strategi pembentukan peraturan daerah yang responsif gender dibagi ke dalam tiga sub bab: a) Tahapan perencanaan dan persiapan peraturan daerah yang responsif gender yang bertujuan mewujudkan kesetaraan dan keadilan gender adalah untuk mencapai suatu nilai lebih dalam proses pembangunan dengan menggunakan analisa gender, yaitu dilakukan dengan cara melihat kebijakan umum yang telah ditetapkan, kemudian mengidentifikasi permasalahan-permasalahan perempuan untuk melihat kesenjangan yang terjadi. Selanjutnya secara khusus melihat faktor-faktor kesenjangan dari data pembuka wawasan tersebut baik dari segi akses, partisipasi , penguasaan atau manfaatnya. Langkah berikutnya adalah merumuskan tujuan atau sasaran kebijakan gender dengan cara merumuskan apa yang harus dilakukan untuk mempersempit, mengurangi atau menghapuskan kesenjangan tersebut; b)

Tahapan perancangan dan perumusan peraturan daerah yang responsif gender yang dalam pengaturannya lebih kepada bagaimana pembahasan itu dilakukan (mekanisme pembahasan), bukan kepada substansi/ hal-hal apa saja yang harus diperhatikan, dipertimbangkan dan diakomodir dalam suatu peraturan daerah; dan c) Partisipasi masyarakat dalam pembentukan peraturan daerah yang responsif gender yang mensyaratkan adanya prosedur keterlibatan yang intensif, kemauan aktif masyarakat yang terlibat, dan mekanise komplain bila perda itu tak mengakomodasi aspirasi yang berkembang

Pada Tahun 2005, *Women Research Institute* (WRI) menerbitkan buku yang berjudul "Representasi Perempuan dalam Kebijakan Publik di Era Otonomi Daerah yang merupakan hasil penelitian yang dilakukan oleh WRI terhadap peraturan daerah di 10 Kabupaten/ Kota di Indonesia. Kajian terhadap peraturan daerah dan implikasinya terhadap pemenuhan hak perempuan sebagai warga negara juga pernah dilakukan oleh Yayasan Jurnal Perempuan di Tahun 2008 dan Komnas Perempuan di tahun 2010.

Perbedaannya adalah, kalau penelitian-penelitian di atas lebih bersifat deskriptif analitis. Penelitian yang akan dilakukan dalam penulisan disertasi ini adalah penelitian yang menggali dan mengidentifikasi bagaimana konsep pemenuhan hak konstitusional perempuan, sebelum dan sesudah perubahan UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945 , mengidentifikasi dan melakukan analisa terhadap perda-perda apakah sudah mengimplementasikan konsep hak konstitusional perempuan ataukah belum dan untuk mencari konsep yang ideal

tentang pembentukan peraturan daerah yang dapat memenuhi konsep hak konstitusional perempuan.

Penelitian setingkat disertasi sejauh yang peneliti ketahui belum ada yang membahas tentang konsep pemenuhan hak konstitusional perempuan sebelum dan sesudah Perubahan UUD RI Tahun 1945 dan implementasinya dalam peraturan daerah walaupun ada beberapa Disertasi yang secara khusus mengkaji hukum dengan pendekatan hukum feminis atau mengkaji tentang peraturan daerah, yakni: 1.Dr.Ani Purwanti, S.H.,M.Hum (Dosen Fakultas Hukum Universitas Diponegoro Semarang), dengan judul "Perkembangan Politik Hukum Pengaturan Partisipasi Perempuan di Bidang Politik khususnya di Era Reformasi (Studi Pengaturan Partisipasi Perempuan dalam Undang-Undang Partai Politik dan Undang-Undang Pemilu Legislatif)", Program Doktor Ilmu Hukum Universitas Indonesia, Jakarta, lulus tahun 2014.

Penelitian dalam disertasi ini melihat hukum dalam konsepnya sebagai norma sekaligus perilaku dan implementasinya, metode yang digunakan adalah *socio legal research*, dengan demikian teks yang mengatur perempuan dikaji dengan konteksnya di masyarakat. Rumusan masalah dalam penelitian ini adalah (1) bagaimana perkembangan politik hukum pengaturan partisipasi perempuan di bidang politik hukum khususnya di Lembaga Legislatif (Perwakilan), (2) bagaimana implementasi pengaturan keterwakilan perempuan di bidang legislatif sebagaimana diamanatkan Undang-Undang Partai Politik dan Undang-Undang Pemilu Legislatif dan (3) merumuskan bagaimana sebaiknya pengaturan

partisipasi perempuan di Legislatif (Perwakilan) yang akan datang.[68] Penelitian ini merupakan jenis penelitian kualitatif dengan menggunakan teori Hans Kelsen, Teori Responsif Phillippe Nonet dan Phillippe Selznick, Teori Hukum Progresif, Lawrence M Friedman dan William J Chambliss dan Robert B Seidman, dan Teori Pembentukan Agenda J M.Otto. Lokasi penelitian yang dipilih adalah Provinsi Jawa Tengah, Sumatera Barat dan Bali, dengan perbandingan negara Swedia, The Netherlands dan Malaysia dengan 3 Partai Politik yaitu PDI Perjuangan, Golkar dan PKB.

Hasil dari penelitian ini adalah (1) perkembangan politik hukum terutama sejak era reformasi tahun 1998 mendorong meningkatnya partisipasi perempuan di bidang politik khususnya di lembaga Legislatif (Perwakilan), (2) Budaya patriarkhi yang masih berkelindan pada stakeholder termasuk partai politik dan masyarakat pemilih (Perempuan) menjadi kendala belum optimalnya partisipasi perempuan di Legislatif (Perwakilan) di Jawa Tengah, Sumatera Barat dan Bali. (3) pengaturan ideal keterwakilan perempuan di bidang politik khususnya pada Legislatif (Perwakilan) memerlukan pengaturan yang bersifat responsif dan progresif khususnya pada pembentukan Undang-Undang Partai Politik dan Undang-Undang Pemilu Legislatif yang akan datang.

Keterkaitan disertasi ini dengan penulisan penulis adalah bahwa disertasi ini menggunakan pendekatan hukum feminis yang menjadi bagian dari penelitian

---

[68] Ani Purwanti. *Perkembangan Politik Hukum Pengaturan Partisipasi Perempuan di Bidang Politik Pada Era Reformasi Periode 1998-2014 (Studi Partisipasi Politik Perempuan dalam Undang-Undang Tentang Partai Politik dan Undang-Undang Tentang Pemilihan Umum Anggota DPR, DPD dan DPRD)*, Disertasi. Program Pascasarjana Fakultas Hukum Universitas Indonesia. Jakarta.2014

penulis dan pola isu hukum yang dibahas menginspirasi penulis dalam merumuskan isu hukum yang dikembangkan dalam penelitian ini.

2.Anis Ibrahim, Program Doktor Ilmu Hukum Universitas Diponegoro Semarang Tahun 2008. Judul Disertasi : Legislasi Dalam Perspektif Demokrasi : Analisis Interaksi Politik dan Hukum dalam Proses Pembentukan Peraturan Daerah di Jawa Timur.

Rumusan Masalah : 1). Bagaimanakah interaksi politik berlangsung dalam proses pembentukan Peraturan Daerah (Legislasi Perda) di Jawa Timur ditinjau dari perspektif demokrasi? 2). Bagaimanakah konsep ideal proses pembentukan Peraturan Daerah (legislasi Perda) dalam Perspektif demokrasi ke depan?

Hasil penelitian disertasi Saudara Anis Ibrahim ini adalah sebagai berikut : 1). interaksi politik dalam proses pembentukan Perda (proses saling pengaruh mempengaruhi serta saling meminta dan memberi dan saling intervensi antara pihak-pihak yang memiliki kekuasaan legislasi dalam proses pembentukan perda di lokasi penelitian bisa saja terjadi dalam setiap tahap proses pembentukan Perda. Namun interaksi politik dalam proses pembentukan Perda ini secara intensif terjadi pada tahap pebahasan Raperda, khususnya terjadi pada saat rapat kerja antara Pansus DPRD dengan tim SKPD/ tim eksekutif. Interaksi politik dalam pembahasan Raperda di lokasi penelitian tidaklah 'sepanas' pembahasan RAPBD. Proses pembahasan yang dilakukan pada tahap ini adalah lebih pada usaha elit daerah untuk memperoleh kesepahaman tentang kebutuhan dan kepentingan daerah menurut pertimbangan dan pandangan dari masing-masing elit daerah

tersebut. Dari interaksi politik inilah sebuah Raperda akan ditentukan apakah dapat berlanjut menjadi Perda ataukah berhenti/ tidak diteruskan pembahasan sehingga gagal menjadi Perda. Semua itu sangat tergantung pada kehendak dan kepentingan elit politik daerah yang secara yuridis maupun politis memiliki kewenangan membentuk Perda. 2). Interaksi politik dalam pembentukan Perda di lokasi penelitian jika dikaji dari perspektif demokrasi cenderung mencerminkan demokrasi elitis / oligarkis. Kecenderungan ini terjadi dikarenakan (a) legislatif daerah dan eksekutif daerah tidak melakukan suatu penelitian yang komprehensif terlebih dahulu dalam proses perencanaan dan penyusunan Raperda, (b) tidak semua Raperda yang disiapkan oleh masing-masing lembaga maupun yang tengah dibahas di DPRD dipublikasikan ke masyarakat, (c) partisipasi publik dalam proses pembentukan Perda-baik yang daerahnya telah memiliki perda tentang partsipasi publik maupun yang tidak memiliki-sangat terbatas dan tergantung kepada kepentingan elit daerah mengenai siapa saja yang diajak untuk berpartisipasi dalam proses pembentukan Perda, (d) tidak ada jaminan hukum yang pasti dan jelas bahwa masukan-masukan publik akan diakomodasikan dalam Perda, (e) *public sphere* untuk berpartisipasi dalam legislasi Perda cenderung sangat terbatas yang hanya bisa dilakukan pada saat DPRD melakukan *public hearing* atau pada saat melakukan kunjungan/ peninjauan lapangan, (f) tidak dilakukan konsultasi dan uji publik untuk memperoleh persetujuan publik terhadap Raperda yang akan diputuskan menjadi Perda, dan (g) tidak adanya mekanisme yuridis yang dapat dtempuh oleh publik untuk melakukan komplain publik jika hak-hak publik dalam proses pembentukan Perda dirugikan. Kota

Probolinggo yang memiliki Perda terkait dengan demokratisasi dalam legislasi Perda ternyata juga menunjukkan hal yang demikian itu. Hal ini dikarenakan disamping Komisi Pengaduan dan Komisi Informasi yang diamanatkan oleh Perda tersebut hingga kini belum terbentuk, juga tidak ada ketentuan yang sifatnya imperatif terhadap badan publik untuk selalu mempublikasikan dan melibatkan publik dari setiap kebijakan yang akan diputuskan. Akibatnya, terjadi "keengganan" elite setempat untuk menyebarluaskan dan mengikutsertakan publik dalam legislasi Perda pada satu sisi, dan pada sisi lainnya keinginan publik untuk berpartisipasi dan mengakses berbagai rencana kebijakan dan rencana legislasi Perda dari badan publik di Kota tersebut mengalami hambatan. Kecenderungan legislasi Perda yang mencerminkan demokrasi elitis tersebut tentu saja tidak sesuai dengan nilai dasar Pancasila, prinsip dasar demokrasi, serta tidak sesuai dengan semangat otonomi daerah yang berdasarkan pada prinsip otonomi yang seluas-luasnya. Hal ini terjadi dikarenakan disamping menyangkut budaya feodalisme yang berinteraksi dalam ranah politik, juga karena lemahnya ketentuan hukum legislasi Perda yang tidak mengandung kekuatan imperatif agar ditaati para pembentuk Perda. 3). Berdasarkan hasil eksplorasi terhadap berbagai gagasan yang meliputi : (1) gagasan dan prinsip dasar demokrasi; (2) nilai dasar Pancasila dan gagasan/ konsep serta praktik terkait dengan demokrasi berdasarkan Pancasila yang menganut tipe demokrasi perwakilan (liberal / elektoral), (3) amandemen UUD Tahun 1945 yang menggeser makna kedaulatan rakyat dari dilakukan sepenuhnya oleh MPR menjadi dilaksanakan menurut UUD, dan pada waktu yang bersamaan dibandingkan dengan (4) informasi yang diperoleh dari data di lokasi

penelitian bahwa masyarakat daerah menghendaki agar mereka dilibatkan dalam proses legislasi Perda, maka konsep ideal legislasi Perda ke depan adalah berdasarkan demokrasi elitis-populis. Gagasan dasar interaksi politik dalam legislasi Perda menurut perspektif demokrasi elitis-populis adalah menempatkan elite politik dan *populus* dalam posisi yang sama pentingnya. Oleh karenanya, interaksi politik demokratis dalam pembentukan Perda ini niscaya bersifat *top down* dan sekaligus *buttom up* secara timbal balik dan berkelanjutan untuk mencapai titik temu berbagai kepentingan dan aspirasi sehingga dapat dihasilkan produk Perda yang secara maksimal memuaskan sebanyak mungkin pihak yang akan terkena dampak implementasi Perda. Dalam legislasi Perda ini, antara elite daerah dan *populus/demos* harus bekerja sama secara kekeluargaan, kegotongroyongan, dan dengan penuh semangat kebersamaan dalam bingkai harmoni, sehingga dari sistem politik demikian akan dapat dihasilkan produk Perda yang secara maksimal memuaskan sebanyak mungkin pihak yang akan terkena dampak implementasi Perda. Dalam legislasi Perda ini, antara elite daerah dan *populus/ demos* harus bekerja sama secara kekeluargaan, kegotongroyongan dan dengan penuh semangat kebersamaan dalam bingkai harmoni, sehingga dari sistem politik demikian ini akan dapat dihasilkan produk Perda yang sesuai dengan kebutuhan daerah dan mengakomodasikan sebanyak mungkin kepentingan dan aspirasi masyarakat lokal di satu sisi, dan pada sisi lainnya akan dapat diproduk Perda yang terhindar dari cacat tersembunyi di dalamnya, baik cacat yuridis maupun cacat meta-yuridis.kerangka konsep ideal legislasi Perda yang berdasarkan pada perspektif demokrasi elitis populis tersebut adalah : (a) elite

daerah pada saat melakukan proses penyusunan Perda niscaya selalu melibatkan warga masyarakat lokal : (b) pada tahap perencanaan, elite daerah harus menyusun naskah akademik terlebih dahulu; (c) agar rumusan dalam Perda memenuhi syarat formal perundang-undangan, maka elite daerah harus dibantu oleh tenaga perancang Perda; (d) elite daerah harus menyebarluaskan setiap draft Raperda kepada publik; (e) pada saat pembahasan di lembaga legislatif daerah, maka elite daerah harus mengundang dan melibatkan sebanyak mungkin elemen masyarakat; (f) sebelum disetujui dan ditetapkan menjadi Perda, elite daerah hendaknya melakukan konsultasi pubik dan uji publik terlebih dahulu; (g) jika ada perbaikan maupun pembatalan dari Gubernur maupun dari pemerintah pusat, maka harus dimintakan pendapat kembali kepada masyarakat setempat.

Disertasi ini menulis tentang peraturan daerah, proses pembentukannya dan dinamika politik yang melatarinya dan berbicara juga tentang konsep ideal pembentukan Perda dalam perspektif demokrasi sedangkan penulis membahas tentang konsep ideal pembentukan perda yang mengimplementasikan konsep hak konstitusional perempuan.

3.Muntoha, Program Doktor Ilmu Hukum Universitas Indonesia, Lulus Tahun 2008. Judul Disertasi : Otonomi Daerah dan Perkembangan "Peraturan-Peraturan Daerah Bernuansa Syari'ah." Rumusan Masalah : 1.Bagaimana kedudukan Syari'at Islam dalam Sistem ketatanegaraan Indonesia, mengapa sampai saat ini masih terjadi tarik-ulur tentang formalisasi pemberlakuan Syari'at Islam sehingga memunculkan isu-isu tentang perda-perda yang dipersepsikan bernuansa syari'at?

2.Bagaimana implikasi dari adanya kebijakan otonomi daerah di Indonesia pasca reformasi terhadap perkembangan perda-perda yang dipersepsikan bernuansa syari'at tersebut? 3.Jenis-jenis "Perda Syari'at " apa sajakah yang telah diproduk oleh beberapa pemerintahan daerah di Indonesia yang warga masyarakatnya mengaspirasikan menuntut untuk diberlakukannya Syari'at Islam secara formal melalui perda-perda tersebut.

Hasil penelitian ini adalah 1.Kedudukan syari'at Islam dalam sistem ketatanegaraan Indonesia telah secara tegas dijamin oleh konstitusi, yang secara eksplisit disebutkan dalam Pasal 29 UUD 1945 bahwa negara memberi jaminan kepada warganya untuk beribadah menurut agama dan keyakinannya. Pada aspek yang lain sistem hukum nasional Indonesia mengakui dan menghormati pluralisme hukum dalam masyarakat. Hal ini tidak lepas dari pengalaman empirik secara historis, bahwa sistem hukum nasional Indonesia seperti telah dikenal sejak lama berumber dari berbagai sub-sistem hukum, yaitu sistem hukum Barat, sistem hukum adat dan sistem hukum Islam. Oleh karena itu, munculnya sejumlah Perda yang dipersepsikan bernuansa syari'at Islam lebih merupakan refleksi dari sebagian para warganegara yang menuntut jaminan konstitusional mereka dalam beribadah menurut agama dan keyakinan mereka.

2.Implikasi dari adanya kebijakan otonomi daerah di Indonesia pasca reformasi, baik melalui Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah yang kemudian digantikan oleh Undang-Undang No.32 Tahun 2004, beberapa daerah dalam wilayah negara kesatuan RI (NKRI) yang secara *socio-historis* masyarakatnya kental dengan norma Islamnya ramai-ramai menuntut

diberlakukannya syari'at Islam secara formal, dengan alasan kondusifnya masyarakat dan otonomi daerah. Lahirlah kemudian beberapa ketentuan mengenai pemberlakuan syari'at Islam secara formal, baik yang dimuat dalam beberapa Qanun, Perda-perda bernuansa syari'at Islam, Surat Keputusan (SK) Kepala Daerah di beberapa daerah di Indonesia. Hal ini terjadi karena baik konstitusi maupun ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia, telah memberikan celah normatif yang memungkinkan bagi daerah-daerah untuk memberlakukan corak hukumnya masing-masing, termasuk pemberlakuan syari'at Islam bagi daerah-daerah yang masyarakatnya telah menghayat secara mendalam terhadap sumber-sumber tradisi hukum Islamnya. Dengan demikian, secara yuridis penyelenggaraan otonomi daerah yang saat ini sedang berlangsung berakibat pula terhadap perkembangan Perda-Perda dan Qanun-qanun yang bernuansakan syari'at dan Islam; dan

3.Jenis-jenis Perda bernuansa syari'at Islam yang telah diproduk oleh beberapa pemerintahan daerah di Indonesia dapat diklasifikasikan dalam 4 (empat) katagori : *Pertama,* jenis perda yang terkait dengan isu moralitas masyarakat secara umum. Perda jenis ini terutama diwakili oleh perda anti pelacuran, perzinaan, yang ada hampir di semua daerah yang istilah generiknya perda anti kemaksiatan; *kedua,* jenis perda yang terkait dengan *fashion* dan mode pakaian lainya seperti keharusan memakai jilbab dan jenis pakaian lainnya di tempat-tempat tertentu; *ketiga,* jenis perda yang terkait dengan "keterampilan beragama", seperti keharusan bisa baca tulis Al Quran dan perda keharusan belajar di Madrasah Diniyah Awwaliyah yang keduanya dikaitkan dengan aktivitas lain. Ketrampilan

baca tulis Al Qur'an menjadi syarat untuk nikah, naik pangkat bagi PNS, bahkan untuk memperoleh pelayanan publik. Sedangkan ijazah diniyah dijadikan sebagai syarat untuk dapat meneruskan jenjang pendidikan yang lebih tinggi. Anak SD yang akan melanjutkan ke SMP harus menyertakan ijazah diniyah, sebagaimana terdapat di Indramayu, Bulukumba (Sulsel) dan Provinsi Sumatera Barat; dan *Keempat,* jenis perda yang terkait dengan pemungutan dana sosial dari masyarakat melalui perda zakat, infaq dan shadaqah.Atas dasar uraian di atas, maka perlu ditinjau kembali atas beberapa produk perda dan qanun tersebut, baik melalui *judicial review* maupun *executive review.*

Disertasi ini berbicara tentang perda syariah yang pada kebanyakan kasus menimbulkan masalah terhadap pemenuhan hak konstitusional perempuan yang menjadi objek kajian dari penulis.

4.Saifudin, Program Doktor UI, lulus tahun 2006. Judul Disertasi : Proses Pembentukan UU, Studi tentang Partisipasi Masyarakat dalam Proses Pembentukan UU di Era Reformasi. Rumusan Masalah : 1.bagaimana proses pembentukan undang-undang di era reformasi? 2.apakah partisipasi masyarakat mewarnai proses pembentukan undang-undang di era reformasi? 3.bagaimana proses pembentukan UU yang melibatkan partisipasi masyarakat sehingga melahirkan UU yang responsif?

1.proses pembentukan UU di era reformasi dapat dilihat dalam 4 aspek, yaitu : aspek kelembagaan, aspek masyarakat , aspek pengaturan dan aspek pembahasan RUU yang secara keseluruhan telah mendorong adanya transparansi, partisipasi

dan akuntabilitas yang pada gilirannya bermuara pada demokratisasi dalam proses pembentukan UU sehingga menghasilkan produk UU-meskipun belum sepenuhnya-telah mendekati rasa keadilan dalam masyarakat. Keempat aspek tersebut adalah sbb :

a.aspek kelembagaan, dari aspek kelembagaan terlihat bahwa DPR selaku pemegang kekuasaan legislatif lebih mempunyai dasar konstitusional yang kuat dan tegas peran legislasinya dalam proses pembuatan UU sehingga membuat Pemerintah tidak lagi dominan sebagaimana terjadi pada masa sebelum reformasi.

b.aspek masyarakat. Dari aspek masyarakat tampak bahwa masyarakat merasa lebih bebas dalam menyampaikan aspirasinya baik melalui media maupun datang langsung ke DPR dan sekaligus memantau dari luar rapat-rapat pembahasan dalam proses pembentukan UU. Hal ini terjadi karena adanya hubungan yang lebih transparan antara wakil rakyat dengan rakyat sehingga mendorong terjadinya kontak yang lebih intensif dalam rangka proses pembentukan UU yang demokratis.

c.aspek pengaturan. Dari aspek pengaturan dapat dikemukakan bahwa selama reformasi telah terjadi berbagai perubahan peraturan tata tertib DPR dalam rangka penyempurnaan menuju terwujudnya tatanan proses pembentukan yang lebih transparan, partisipatif dan akuntabel. Selama reformasi berbagai peraturan tata tertib DPR yang dipakai sebagai acuan dalam proses pembentukan UU tersebut adalah : a.peraturan Tata Tertib DPR No.9/DPR-RI/1997-1998; b.Peraturan Tata Tertib DPR No.03A/DPR-RI/I/2001-2002; c.Peraturan Tata Tertib DPR No.15/DPR-RI/I/2004-2005. Perubahan tata tertib tersebut dilakukan dalam

rangka untuk lebih menyesuaikan dengan perkembangan sosial politik yang terjadi pasca reformasi 1998.

d.aspek pembahasan

Pembahasan secara intensif, mendalam dan menyeluruh terhadap suatu RUU dilakukan dalam rapat komisi rapat pansus maupun rapat panitia kerja. Akan tetapi tidak mudah untuk mencapai terwujudnya persamaan dalam memandang suatu persoalan yang akan diatur dalam suatu RUU. Hal ini karena dalam pembahasan terjadi pengkajian yang bertalian dengan tata nilai dan kepentingan yang dibawa oleh berbagai kekuatan politik. Oleh karena itu, suatu produk UU dilihat dari konteks sosial masyarakat lebih merupakan endapan konfik nilai dan kepentingan-yang jika tidak dibuat secara hati-hati cermat dan seksama-dapat menimbulkan masalah baru di kemudian hari.

2.Partisipasi masyarakat mewarnai dalam proses pembentukan Undang-Undang terhadap 3 Undang-Undang yang dijadikan penelitian, yaitu Undang-Undang Sisdiknas Undang-Undang Pemilu dan Undang-Undang ketenagakerjaan. Meskipun demikian, produk Undang-Undang yang diwarnai dengan adanya berbagai partisipasi masyarakat yang disampaikan terhadap 3 pembahasan RUU tersebut belum sepenuhnya sesuai dengan keinginan masyarakat. Akan tetapi, adanya partisipasi masyarakat ini telah membuat pembahasan di tingkat rapat-rapat panitia kerja berjalan sangat alot bahkan dibawa ke Rapat paripurna melalui pemungutan suara untuk penyelesaiannya. Adapun partisipasi masyarakat dalam mewarnai proses pembentukan terhadap ke-3 RUU tersebut dapat dilihat dari aspek : (a) pelaku partisipasi masyarakat; (b) cara menyampaikan partisipasi

masyarakat; (c) bentuk partisipasi masyarakat; (d) materi yang diusung dalam partisipasi masyarakat; (e) tindak lanjut terhadap masalah-masalah krusial yang umumnya berkaitan dengan HAM-sehingga mendorong lahirnya Undang-Undang yang agak responsif. Dari tiga Undang-Undang yang diteliti, tampak persoalan yang berkaitan dengan HAM merupakan persoalan krusial yang sangat diaspirasikan sehingga tidak mudah untuk perumusannya.

a.Untuk Undang-Undang Sisdiknas permasalahan krusial adalah HAM di bidang hak-hak sipil yang berkaitan dengan hak peserta didik dalam memperoleh pendidikan agama dan diajarkan oleh pendidik yang seagama sebagaimana diatur dalam Pasal 12 ayat (1) butir a, yang diberikan penjelasannya bahwa pendidik yang seagama difasilitasi atau disediakan oleh Pemerintah sebagaimana dikemukakan dalam Penjelasan Pasal 12 butir a jo Pasal 41 ayat (3) Undang-Undang Sisdiknas. Rumusan tersebut merupakan bentuk penyelesaian yang bersifat akomodatif meskipun sampai dengan diambilnya keputusan di rapat paripurna terakhir fraksi PDIP dan fraksi KKI tetap menolaknya. Dalam hal ini rumusan penjelasan Pasal 12 ayat (1) butir a UU Sisdiknas adalah berbeda dengan rumusan Pasal 12 ayat (1) butir 1 RUU Sisdiknas. Perubahan ini tidak dapat dipungkiri merupakan pengaruh dari adanya partisipasi masyarakat baik yang pro maupun kontra terhadap dibahasnya RUU Sisdiknas.

b. untuk Undang-Undang Pemilu permasalahan yang krusial adalah HAM di bidang politik menyangkut peserta Pemilu yang diatur dalam Pasal 7 ayat (1) untuk parpol baru; Pasal 145 untuk parpol lama yang lolos *electoral threshold* Pemilu 1999; dan Pasal 146 untuk parpol lama yang terkena *electoral threshold*

Pemilu 1999. Ada perubahan yang terjadi berkaitan dengan persyaratan keanggotaan bagi parpol baru yang akan ikut pemilu sebagaimana dirumuskan dalam Pasal 14 ayat (1) menjadi Pasal 7 ayat (1). Semula ditentukan keanggotaan minimal 1000 anggota, kemudian ditambah dengan rumusan "...atau 1/1000 dari jumlah penduduk suatu kabupaten/ kotamadya. Sementara itu, untuk parpol yang pernah ikut Pemilu 1999 sebagaimana diatur dalam Pasal 145 dan Pasal 146 tidak terjadi perubahan. Akan tetapi, proses pembahasan dalam panitia kerja yang dibentuk oleh pansus pemilu terhadap pasal tersebut berjalan sangat alot, tajam dan argumentatif. Bahkan untuk pasal 146 tentang parpol yang terkena *electoral threshold* pada pemilu 1999 diputuskan melalui voting dalam rapat paripurna. Adanya perubahan dan alotnya pembahasan ini, tidak dapat dilepaskan dari adanya partisipasi masyarakat terutama partai politik kecil yang gencar memberikan tekanan untuk dapat ikut dalam pemilu 2004. Jadi, rumusan penyelesaian pasal-pasal di atas merupakan pengaruh pertarungan ide, konsep, gagasan dan nilai dari berbagai elemen kekuatan politik dalam masyarakat.

c.untuk Undang-Undang Ketenagakerjaan permasalahan yang krusial adalah HAM di bidang ekonomi mengenai pemogokan buruh/pekerja. Ada berbagai perubahan mendasar antara rumusan awal RUU dengan rumusan Undang-Undang Ketenagakerjaan. Pada mulanya hanya terdapat 4 pasal dalam RUU yang mengatur masalah pemogokan ini, akan tetapi pada akhirnya berubah menjadi 9 pasal dalam Undang-Undang Ketenagakerjaan. Berbagai penambahan yang semula belum diatur adalah: pengaturan pemogokan yang tidak sah; tindakan sementara pengusaha dalam menyelamatkan produksi; dan pembayaran upah

kepada buruh/ pekerja yang mogok secara sah. Adanya penambahan ini tidak dapat dielakkan sebagai akibat dari adanya partisipasi masyarakat yang gencar baik dari buruh/ pekerja maupun pengusaha. Oleh karena itu, rumusan pasal-pasal pemogokan ini merupakan hasil tarik menarik antara berbagai kepentingan dari buruh/ pekerja, pengusaha, parpol dan pemerintah.

3.proses pembentukan Undang-Undang di era reformasi yang melibatkan pemerintah, DPR dan masyarakat, pada dasarnya adalah suatu bentuk ideal dalam proses pembentukan Undang-Undang yang partisipatif guna melahirkan Undang-Undang yang responsif. Semua kekuatan politik secara riil-termasuk masyarakat-ada di dalamnya. Akan tetapi, karena belum ditopang oleh perangkat peraturan perundang-undangan yang mengatur partisipasi masyarakat secara memadai, maka bentuk yang ideal tersebut belum dapat menghasilkan produk Undang-Undang yang sepenuhnya responsif bagi keinginan masyarakat luas. Sehubungan dengan persoalan ini dapat dikemukakan beberapa hal sebagai berikut :

a.dalam proses pembentukan Undang-Undang menuju terwujudnya demokrasi partisipatoris, keberadaan lembaga perwakilan tetap merupakan organ utama dalam proses legislatif. Akan tetapi, lembaga perwakilan tidak mungkin mampu menangkap aspirasi masyarakat secara luas. Sementara itu, masih terdapat representasi ide yang tersebar luas di masyarakat. Oleh karena itu lembaga perwakilan harus tetap membuka bagi adanya akses publik untuk dapat berpartisipasi dalam proses pembentukan Undang-Undang. Dengan demikian, diharapkan akan melahirkan produk Undang-Undang yang transparan partisipatif dan akuntabel dalam proses demokratisasi di Indonesia.

b.pengaturan partisipasi masyarakat dalam Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang pembentukan peraturan perundang-undangan dan Keputusan DPR No.15/DPR-RI/2004-2005 tentang Peraturan Tatib DPR belum cukup memadai dalam rangka menuju proses pembentukan Undang-Undang yang partisipatif, karena baru mengatur tentang hak dan belum mengatur tentang mekanisme serta evaluasi dari adanya partisipasi masyarakat.

c.tidak mudah membuat Undang-Undang yang sepenuhnya responsif mengingat kemajemukan kondisi sosial masyarakat dan latar belakang yang berbeda dari berbagai kekuatan politik di masyarakat. Akan tetapi, melalui adanya jaminan yang lebih memadai dalam peraturan perundang-undangan, partisipasi masyarakat akan lebih mendapatkan tempat yang proporsional dalam proses pembentukan Undang-Undang di negara demokrasi yang berdasar atas hukum.

Disertasi ini membahas tentang proses pembentukan undang-undang, transparansi masyarakat dan undang-undang yang responsif walaupun berbeda objek penelitiannya dengan yang dilakukan penulis.

5.Dessy Artina, Program Doktor UII, lulus tahun 2015. Judul Disertasi : Implikasi Putusan Mahkamah Konstitusi (Nomor 22-24/ PU-VI/2008) Terhadap Quota 30% Keterwakilan Perempuan dalam Pemilu Anggota Legislatif di Provinsi Riau Periode 2009-2014. Penelitian bertujuan mengkaji dan menganalisis: 1.Implikasi keputusan Mahkamah Konstitusi terhadap kebijakan *Affirmative Action* pemenuhan kuota 30% keterwakilan perempuan di Parlemen menurut Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2008 tentang Pemilihan Umum Anggota Dewan

Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, dan Dewan Perwakilan Daerah; dampak Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 22-24/PUU-VI/ 2008 terhadap Pasal 214 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2008; 3. Kuantitas dan kualitas keseteraan gender dengan adanya *Affirmative Action* untuk keterwakilan perempuan 30% di bidang politik di Riau.

Hasil penelitian menunjukkan putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 22-24/ PUU/2008 berimplikasi positif terhadap kebijakan *Affirmative Action;* berdampak positif terhadap keterwakilan perempuan di legislative Provinsi Riau dengan hasil yang diperoleh pada tahun 2004 berjumlah 3 orang dan pada pemilu 2009 berjumlah 10 orang dengan jumlah persentase 18 persen. Secara kualitas keterwakilan perempuan di Legislatif Provinsi Riau belum seperti yang diharapkan, anggota legislatif perempuan Provinsi Riau belum berperan aktif dalam menjalankan tugas dan kewenangannya, seperti dalam menggunakan hak inisiatif untuk mengusulkan kebijakan-kebijakan atau Peraturan-Peraturan Daerah yang berpihak pada kepentingan perempuan.[69]

Kelima disertasi di atas secara garis besar membahas tentang politik hukum pengaturan partisipasi perempuan di bidang politik,interaksi politik dan hukum dalam proses pembentukan perda di Jawa Timur, perda bernuansya syariat, partisipasi masyarakat dalam proses pembentukan uu yang responsif dan implikasi putusan MK terhadap keterwakilan perempuan dalam pemilu anggota legislative di Riau. Belum ada yang secara khusus membahas tentang pemenuhan

[69] Dessy Artina, 2015, *Implikasi Putusan Mahkamah Konstitusi (Nomor 22-24/PU-VI/2008) Terhadap Quota 30% Keterwakilan Perempuan dalam Pemilu Anggota Legislatif di Provinsi Riau Periode 2009-2014,* Disertasi, Program Doktor (S-3) Ilmu Hukum Program Pascasarjana Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia Yogyakarta,hlm.

hak konstitusional perempuan melalui pembentukan peraturan daerah seperti yang disusun oleh penulis.

Di dalam salah satu sub bab pada Bab II, tentang Perkembangan Konsep Hak Konstitusional Perempuan, salah satu yang dibahas oleh penulis adalah perkembangan pemikiran konsep hak konstitusional perempuan di dalam Putusan-Putusan MK, salah satunya adalah Putusan MK No 22-24/PUU/ 2008.

Kelima disertasi di atas secara garis besar membahas tentang politik hukum pengaturan partisipasi perempuan di bidang politik, interaksi politik dan hukum dalam proses pembentukan perda di Jawa Timur, perda bernuansa syariat, partisipasi masyarakat dalam proses pembentukan UU yang responsif dan implikasi putusan MK terhadap keterwakilan perempuan dalam pemilu anggota legislatif di Riau; Belum ada yang secara khusus membahas tentang pemenuhan hak konstitusional perempuan melalui pembentukan peraturan daerah seperti yang disusun oleh penulis.

F.Kerangka Teori dan Konsep

Penelitian dalam penyusunan disertasi ini mengacu kepada kerangka teori tentang peran negara dalam bidang hukum, khususnya masalah pemenuhan hak konstitusional perempuan melalui produk-produk hukum yang dihasilkannya. Membahas mengenai pemenuhan hak konstitusional ini merupakan cita negara (*staatsidee),* maka di sini akan dikemukakan beberapa uraian teori yang mendukung terhadap pencapaian cita negara sekaligus pula uraian teori ini untuk membantu dalam mengkaji dan menganalisis permasalahan yang diteliti.

Untuk dapat memberikan jawaban terhadap rumusan masalah dalam disertasi ini, digunakan teori "Negara Hukum" sebagai teori utama (*Grand Theory),* kemudian diperkuat dengan Teori Keadilan dan Hak-Hak Perempuan dari John Rawls, Michel J.Sandel dan konsep Keadilan dalam Islam dan Teori Konstitusi sebagai teori menengah (*Middle Range Theory*). Selanjutnya sebagai teori terapan (*Applied Theory)* dipergunakan teori pembentukan undang-undang.

Penggunaan teori dan konsep negara hukum sebagai teori utama (*Grand Theory)* berdasarkan pada pemahaman bahwa salah satu tujuan yang tersurat dan tersirat dalam Pembukaan UUD RI Tahun 1945 alinea keempat yaitu membentuk suatu pemerintah negara Indonesia yang melindungi segenap bangsa dan seluruh tumpah darah Indonesia. Penggunaan Teori Keadilan dan Hak-Hak Perempuan dan Teori Konstitusi sebagai teori menengah adalah untuk memberikan pemahaman dan penjelasan terhadap topik-topik yang dibahas di dalam rencana penelitian ini. Begitu pula penggunaan Teori Pembentukan Undang-Undang sebagai teori terapan karena menyangkut implementasi konsep hak konstitusional perempuan di dalam peraturan daerah.

1.Teori dan Konsep Negara Hukum

Konsep *Rule of Law* dan *Rechtstaat,* merupakan dua istilah yang sering dipertukarkan begitu saja untuk menyebut negara hukum, dan setiap kali penyebutan itu dilakukan, dikesankan kedua istilah itu tidak mengandung perbedaan, meskipun kedua konsep tersebut sebenarnya mengandung konotasi yang berbeda. *Rule of Law* menunjuk kepada susunan konstitusional dengan keabsahan tindakan-tindakan otoritas politik pemerintah, termasuk tindakan-

tindakan legislatif, dapat diperiksa oleh peradilan yang bebas dan mandiri. Susunan ini didasarkan atas pembedaan antara aturan-aturan hukum konkret, sebagaimana dinyatakan dalam peraturan perundang-undangan dan pengadilan, serta prinsip-prinsip keadilan yang lebih tinggi dan lebih umum; atas dasar mana aturan-aturan hukum kongkret dapat dikritik dan diverifikasi. Apapun sebutannya atau konsep yang dipakai, keduanya menjamin perlindungan HAM.[70]

Bagi kalangan yang merujuk pada tradisi Eropa Kontinental menyatakan, bahwa unsur-unsur yang harus ada dalam *Rechtstaat* adalah : *Pertama,* pengakuan hak-hak asasi manusia (*grondrechten); kedua,* Pemisahan kekuasaan (*scheiding van machten*); *ketiga,* pemerintahan berdasar atas undang-undang (*wetmatigheid van het bestuur*); dan *keempat,* peradilan administrasi (*administratieve reshtspraak*). Sedangkan unsur-unsur yang harus terdapat dalam *rule of law* adalah :*pertama,* supremasi hukum (*supremacy of law*), kedua, persamaan di depan hukum *(equality before the law*); dan *ketiga,* konstitusi yang berdasarkan hak-hak asasi manusia *(constitution based on human right).* [71]

Henk Addink dalam bukunya menyatakan, *"In spite of these dfferent conceptions, however, a strong consensus does exist on the rule of law as a fundamental principle. The rule of law implies that rights must be protected by law."*[72] Jadi walaupun dengan perbedaan-perbedaan tersebut, kesepakatan yang

---

[70] Suparman Marzuki. *Politik Hukum Hak Asasi Manusia (HAM) di Indonesia pada Era Reformasi, Studi Tentang Penegakan Hukum HAM dalam Penyelesaian Pelanggaran HAM Masa Lalu,* Disertasi Program Doktor Ilmu Hukum Program Pascasarjana Fakultas Hukum UII.Yogyakarta. 2010, hal.21

[71] *Ibid,* hlm.22

[72] Henk Addink et all (Ed.) *Sourcebook Human Rights and Good Governance*, (Utrecht : University Utrecht.2010), hlm.13

kuat pada *rule of law* sebagai prinsip dasar. *The rule of law* membawa implikasi bahwa hak-hak harus dilindungi oleh hukum.

Human rights and good governance are two key aspects of a well-functioning state and society. Without them the rights and interests of citizens and the community are difficult to protect and hard to guarantee on a structural basis. Especially in countries in transition from violent armed conflict or authoritarian rule towards democracy and the rule of law, the move towards implementing human rights and good governance principles into the daily functioning of state institutions can be a huge challenge. [73]

(hak asasi manusia dan pemerintahan yang baik merupakan dua aspek kunci pada negara dan masyarakat yang berfungsi dengan baik. Tanpa hal tersebut, hak-hak dan kepentingan warga negara dan masyarakat sulit dilindungi dan sulit dijamin pada struktur dasar. Khususnya di negara-negara yang mengalami transisi dari kekerasan konflik bersenjata atau hukum yang otoriter menuju demokrasi dan negara hukum, perubahan menuju penerapan prinsip-prinsip hak asasi manusia dan pemerintahan yang baik ke dalam fungsi-fungsi rutin institusi negara merupakan tantangan besar.

Implementation of Good Governance and Human Rights in general, and Economic, Social and Cultural rights in particular, depends to a great extent on the contents of the Principles of Good Governance. It can be seen that Human Rights and especially the legal provisions protecting these Human Rights – contained in international and regional documents and treaties but also in national constitutions and laws – contain different Principles of Good Governance. [74]

(Penerapan Pemerintahan yang Baik dan Hak Asasi Manusia secara umum, dan Hak Ekonomi, Sosial dan Budaya secara khusus, tergantung pada sejauh mana muatan-muatan prinsip-prinsip Pemerintahan yang baik. Ini terlihat dari hak asasi manusia dan khususnya ketentuan hukum yang melindungi hak asasi ini, termuat dalam dokumen internasional dan regional dan perjanjian-perjanjian, juga konstitusi nasional dan hukumnya-muatan yang berbeda dari prinsip-prinsip Pemerintahan yang baik)

In the developments of the Principles of Good Governance we see three general lines. The first line is that in many countries most of the norms of Good Governance have been first developed by the judiciary. These controlling

[73] *Ibid,* hlm.9
[74] *Ibid,* hlm.14

institutions are the discoverers and developers of the Principles of Good Governance as unwritten principles. But in some fields these norms have been developed by the legislator, sometimes based on an initiative of the parliament. Finally, some norms were already worked out in the law and have further been developed by the ombudsman and the court of audit. The second line is that where in most situations first the Principles of Good Governance have been developed as norms of the administration, later these norms are codified as subjective rights for the citizens. The third line is that these Principles of Good Governance have been developed in groups. The first group are the Principles of Properness , the second group are the Principles of Transparency and Participation , the third group are the Principles of Accountability and Effectiveness and the fourth and last group are the Principles of Human Rights . [75]

(Dalam perkembangan prinsip-prinsip Pemerintahan yang baik kita melihat tiga ciri umum. Ciri pertama di kebanyakan negara, norma-norma Pemerintahan yang baik dikembangkan pertama oleh peradilan. Pengawasan institusi ini meliputi dan mengembangkan prinsip-prinsip Pemerintahan yang baik sebagai prinsip-prinsip tidak tertulis. Tapi di beberapa bidang norma-norma ini dikembangkan oleh pembentuk undang-undang, terkadang berdasar inisiatif parlemen. Akhirnya, beberapa norma siap digunakan di dalam hukum dan selanjutnya dikembangkan oleh ombudsman dan pengadilan . Ciri kedua adalah pada kebanyakan situasi, pertama prinsip-prinsip pemerintahan yang baik dikembangkan sebagai norma-norma administrasi, kemudian norma-norma ini dikodifikasi sebagai hak-hak subyektif warga negara. Ciri ketiga prinsip Pemerintahan yang baik dikembangkan di dalam kelompok-kelompok, yaitu Prinsip Properness, prinsip Transparansi dan Partisipasi, Prinsip Akuntabilitas dan Efektifitas dan Prinsip-prinsip Hak Asasi Manusia.

The Rule of law is, basically, the idea that any government's exercise of power shall be conditioned by law and that its subjects are not to be exposed to the arbitrary will of rulers (bahwa *The Rule of law* pada prinsipnya menggagas bahwa pelaksanaan kekuasaan pemerintahan diatur oleh hukum dan tidak boleh sewenang-wenang).[76]

---

[75] *Ibid,* hlm.17
[76] *Ibid,* hlm.12

Selain itu, menurut Henk Addink, terdapat keterkaitan yang sangat erat antara konsep *rule of law* dan *Good Governance.* Dia menyebutkan, *"Good Governance can be seen as one of the three cornerstones of any modern state. The development of each of these three started at different moments in history and was often linked to the development of the state and all three are still in development.*[77] Jadi, ketika membicarakan *rule of law* juga tidak bisa dipisahkan dari 'bangunan pokok' lainnya seperti *democracy* dan *good governance.* [78] Undang-Undang Dasar RI Tahun 1945, pada Pasal 1 ayat (3) menyebutkan bahwa " Negara Indonesia adalah negara hukum".

Menurut Moh. Kusnardi dan Harmaily Ibrahim, negara hukum ialah negara yang berdiri di atas hukum yang menjamin keadilan kepada warga negaranya. Keadilan merupakan syarat bagi terciptanya kebahagiaan hidup untuk warga negaranya, dan sebagai dasar daripada keadilan itu perlu diajarkan rasa susila kepada setiap manusia agar ia menjadi warga negara yang baik. Demikian pula peraturan hukum yang sebenarnya jika peraturan hukum itu mencerminkan keadilan bagi pergaulan hidup antar warga negaranya.[79]

Menurut Sudargo Gautama, yang dimaksud dengan negara hukum adalah suatu negara, dimana perseorangan mempunyai hak terhadap terhadap negara, hak-hak asasi manusia diakui oleh undang-undang, untuk merealisasikan

---

[77] *Ibid*

[78] *Ibid : The first is the rule of law, the second is democracy, and the third is Good Governance. All these notions have in common that these are fundamental notions and that these principles have been accept in most of the modern states in the wold. However the interpretations of these three notions are not always the same in each country. This is often linked to diverging economic and cultural factors in the countries concerned. Nevertheless they have in common that the core of these notions is generally accepted.*

[79] Moh Kusnardi dan Harmaily Ibrahim, *Hukum Tata Negara Indonesia,* (Jakarta : Sinar Bakti, 1988), hlm.153

perlindungan hak-hak ini, kekuasaan negara dipisah-pisahkan hingga badan penyelenggara, badan pembuat undang-undang dan badan-badan peradilan berada pada pelbagai tangan dan dengan susunan peradilan yang bebas kedudukannya, untuk dapat memberi perlindungan semestinya kepada setiap orang yang merasa hak-haknya dirugikan, walaupun andaikata hal ini terjadi oleh alat negara sendiri.[80]

Menurut Aristoteles, yang memerintah dalam negara bukanlah manusia melainkan pikiran yang adil, dan kesusilaanlah yang menentukan baik buruknya suatu hukum. Manusia perlu dididik menjadi warga yang baik, yang bersusila, yang akhirnya akan menjelmakan manusia yang bersikap adil. Apabila keadaan semacam itu telah terwujud, maka terciptalah satu "negara hukum", karena tujuan negara adalah kesempurnaan warganya yang berdasarkan atas keadilan.[81]

Jadi, keadilanlah yang memerintah dalam kehidupan bernegara. Agar manusia yang bersikap adil itu dapat terjelma dalam kehidupan bernegara, maka manusia harus dididik menjadi warga yang baik dan bersusila.[82]

Negara harus dibangun dari dua konsep, yaitu hukum dan demokrasi. Arus demokrasi mendorong perubahan pada paradigma substansi perundang-undangan menjadi lebih demokratis.[83] Hal tersebut terbukti dengan kelahiran beberapa peraturan perundang-undangan yang akomodatif terhadap kepentingan

---

[80] Sudargo Gautama, *Pengertian Tentang Negara Hukum,* (Bandung : Alumni, 1983), Hlm.21

[81] Aristoteles dalam Abu Daud Nusroh dan Abu Bakar Busro, *Asas-Asas Hukum Tata Negara,* (Jakarta : Ghalia Indonesia,1983), hlm.109

[82] Ni'matul Huda, *Negara Hukum, Demokrasi dan Judicial Review.* (Yogyakarta : UII Press, 2005), hlm 1

[83] Rodiyah, *Aspek Demokrasi Pembentukan Peraturan Daerah dalam Perspektif Socio-Legal,* MMH, Jilid 41 No.1 Januari 2012, hlm.144

masyarakat pasca reformasi tahun 1999 seperti Undang-Undang tentang Pemerintahan Daerah, Undang-Undang Hak Asasi Manusia, Undang-Undang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga, dan lain sebagainya.

2.Teori Keadilan dan Hak-Hak Perempuan

Dua prinsip keadilan menurut John Rawls adalah[84] : *First, each person is to have an equal right to the most extensive basic liberty compatible with a similar liberty for others. Second: social and economic inequalities are to be arranged so that they are both (a) reasonably expected to be to everyone's advantage, and (b) attached to postitions and offices open to all.*

Tugas yang diberikan John Rawls pada dirinya dalam bukunya *A Theory of Justice,* adalah mengajukan teori alternatif mengenai keadilan dengan menghindari kelemahan utilitarianisme sembari mempertahankan kekuatan yang sama. Rawls berharap dapat merumuskan sebuah teori yang dapat mengakomodasikan pribadi individu secara serius tanpa mempertahankan kekuatan yang sama. Dia berharap dapat merumuskan sebuah teori yang dapat mengakomodasikan pribadi individu secara serius tanpa mempertaruhkan hak-haknya demi kebaikan orang lain, sekaligus menawarkan sebuah metode yang konkret untuk membuat keputusan paling fundamental mengenai keadilan distibutif. Hasilnya adalah "keadilan sebagai kesetaraan" (*justice as fairness*).[85]

Unsur-unsur pokok keadilan sosial Rawls : (1) prinsip pokok keadilan sosial adalah *equality* atau kesamaan; yaitu (2) kesamaan dalam distribusi; atas (3)

---

[84] John Rawls, *A Theoty of Justice.* Massachusetts : The Belknap Press Harvard University Press,1971), hlm. 60-61

[85] Karen Lebacqz, *Teori-Teori Keadilan* diterjemahkan dari *Six Theories of Justice* oleh Yudi Santoso, (Bandung : Nusa Media, 2011), hlm. 49-50

nikmat-nikmat primer (*primary good);* namun (4) ketidaksamaan (*inequalities)* dapat ditoleransi sejauh menguntungkan semua pihak. Dalam konsepsi umum ini, tampak bahwa teori keadilan Rawls mencakup dua sisi dari masalah keadilan: kesamaan (*equality*) dan ketidaksamaan (*inequality).* Di satu sisi, keadilan sosial adalah penerapan prinsip kesamaan dalam masalah distribusi nikmat-nikmat primer. Sementara di lain sisi, diakui, ketidaksamaan dapat ditoleransi sejauh hal itu menguntungkan semua, terutama golongan yang tertinggal.[86] Perhatian John Rawls terhadap kelompok marginal atau golongan yang tertinggal, termasuk kaum perempuan inilah yang membuat penulis tertarik untuk menggunakan teori keadilan John Rawls dalam penulisan ini.

Sandel membedakan tiga pendekatan (*Three Ways of Thingking)* terhadap keadilan, yaitu *pertama* kebebasan memilih (*freedom*), libertarian memberikan contoh tentang pasar bebas (*free market*), tanpa keterlibatan pemerintah; *kedua*, Utilitarian, yang menyatakan bahwa untuk mendefinisikan keadilan dan untuk melakukan hal yang benar adalah dengan memaksimalkan kesejahteraan atau kebahagiaan kolektif masyarakat. *Ketiga*, adalah pendekatan nilai luhur (*virtue*) yaitu memberikan pada yang berhak.[87]

Tawaran alternatif yang diberikan Sandel hendak menunjukkan sisi sosial dari hidup seseorang, bahwa manusia tidak pernah membentuk hidupnya dari kekosongan diri, tetapi dari bekal dan pengalaman yang telah diperolehnya. Begitu juga nilai-nilai yang ada, sesungguhnya merupakan endapan horison

---

[86] Iqbal Hasasuddin. *Teori Keadilan Menurut John Rawls : Telaah atas Buku Theory Of Justice,* Ditulis pada 9 Desember 2008, hlm.2

[87] Michael J.Sandel, *Justice, What's The Right Thing To Do ?*(New York : Farrar, Straus and Giroux, 2009), hlm.3

bersama yang melahirkan kumpulan ide bersama, yang menarik anggotanya untuk bertindak di bawah acuan kerangka nilai ideal tersebut. Fakta adanya nilai bersama yang mendahului individu tidak menafikan potensi individu untuk mempertimbangkan gugus nilai yang melekat pada dirinya. Manusia bukan semata individu yang menerima sesuatu, tetapi ia juga adalah makhluk yang mampu mempertanyakan apa yang sudah dimilikinya.

Pada bab terakhir berjudul *'Justice and The Common Good'*, Sandel kembali menegaskan bahwa maksimalisasi kesejahteraan dan kebebasan memilih, tidak cukup untuk mencapai masyarakat yang 'baik' (secara moral, etika dan hukum dapat dibenarkan), melainkan hanya pendekatan nilai luhur (*cultiviting virtue*), maka keadaan tersebut bisa dicapai. Untuk itu, perlu ada kesepakatan dan cita-cita bersama tentang masyarakat yang 'baik' dan membangun kultur masyarakat yang memberi ruang terhadap adanya perbedaan.[88]

Membicarakan konsep keadilan yang lebih spesifik terkait dengan topic penelitian ini adalah konsep keadilan gender. Unesco, dalam ringkasan laporan yang disusun pada tahun 2000 memberikan rumusan tentang Keadilan dan Kesetaraan Gender sebagai berikut :

Gender equality, equality between men and women, entails the concept that all human beings, both men and women, are free to develop their personal abilitities and make choices without the limitations set by streotypes, rigid gender roles and prejudices. Gender equality means that the different behavior, aspirations and needs of women and men are considered, valued and favoured equally. It does not mean that women and men have to become the same, but that their rights,

[88] Anang Sri Kusuwardono, *Resensi Buku Michael J.Sandels: Justice , What's The Right Thing To Do ? anangsk.wordpress.com/tag/**michael-sandel**/*, diakses tanggal 30 Mei 2014

responsibilities and opportunities will not depend on whether they are born male or female. [89]

(keadilan gender, keadilan antara laki-laki dan perempuan, konsep yang menghendaki semua manusia, baik laki-laki dan perempuan, bebas untuk mengembangkan kemampuan pribadi mereka dan membuat pilihan tanpa batasan yang ditetapkan oleh stereotip, peran gender yang kaku dan prasangka. Keadilan gender berarti bahwa perilaku yang berbeda, aspirasi dan kebutuhan perempuan dan laki-laki dianggap, dihargai dan disukai secara sama. Ini tidak berarti bahwa perempuan dan laki-laki harus menjadi sama, tapi hak , tanggung jawab dan kesempatan mereka tidak akan tergantung pada apakah mereka dilahirkan sebagai laki-laki atau sebagai perempuan- terjemahan bebas penulis)

Gender equity means fairness of treatment for women and men, according to their respective needs. This may include equal treatment or treatment that is different but which is considered equivalent in terms of rights, benefits, obligations and opportunities.

kesetaraan gender berarti perlakuan yang patut bagi perempuan dan laki-laki, sesuai dengan kebutuhan masing-masing. Ini mungkin termasuk perlakuan yang sama atau perlakuan yang berbeda tetapi yang dianggap setara dalam hal hak, manfaat, kewajiban dan kesempatan. - terjemahan bebas penulis)

Terwujudnya kesetaraan dan keadilan gender ditandai dengan tidak adanya diskriminasi antara perempuan dan laki-laki, dan dengan demikian mereka memiliki akses, kesempatan berpartisipasi, dan kontrol atas pembangunan serta memperoleh manfaat yang setara dan adil dari pembangunan.[90]

Perbedaan gender pada prinsipnya adalah sesuatu yang wajar dan merupakan *sunnatullah* sebagai sebuah fenomena kebudayaan. Perbedaan itu tidak akan menjadi masalah jika tidak menimbulkan ketidakadilan. Bentuk-bentuk

---

[89] Unit For The Promotion of The Status of Women and Gender Equality , *Gender Equality and Equity,* A Summary Review of UNESCO's Accomplishments since the Fourth Confrence on Women (Beijing 1995) , May, 2000, hlm 5

[90] *Pembangunan Manusia Berbasis Gender 2015,...Op.cit,* hlm.27

ketidakadilan itu diantaranya : 1). Marginalisasi atau proses peminggiran/ pemiskinan; 2). Subordinasi; 3). Streotipe; 4). Kekerasan; dan 5). Beban ganda.[91]

Beth A Simmons mengatakan, bahwa dinilai dari banyak aspek, kondisi perempuan sangat terpuruk apabila dibandingkan dengan laki-laki, besar secara kuantitas tapi kecil jika dilihat dari segi kualitas, seperti data yang diungkapkannya berikut :

"By almost any measure, women's rights globally have argely been subordinated to those of men. In 1979, the year that the CEDAW was open for signature, a Report on the State of the World's Women found that "Women and girls constitute one-half of the world's population, and one-third of its labor force. They perform two-thirds of the world's work hours. They earn, by one estimate, only one-tenth of the world's income. They own less than one-hundredth of the world's property. Worldwide, women attent school half as often as men. Two out of every three illiterates are female. By the turn of the millennium, women were still largely in dire straits compared to men. According to the World Health Organization, 70 percent of the 1.2 billion people living in poverty are female. There are twice as many wowen as men among the world's 900 million illiterates, and the growth in female illeteracy seems to be outstripping that of men. Millions of women lack protection against unwanted pregnancies: including unmarried women, 122.7 million women have an "unmet need" for contraception. Economically, women continue to face a clear gender disadvantage: on average, women are paid 30 to 40 percent less than men for comparabe work. In a number of ways, then, women face important disadvantages worldwide".[92]

Disebutkan oleh Simmons di atas bahwa dilihat dari kebanyakan ukuran, hak-hak perempuan secara global tersubordinasi dari hak-hak laki-laki. Di tahun 1979 pada saat CEDAW ditandatangani, laporan Negara tentang perempuan menemukan bahwa "Perempuan dan anak perempuan merupakan satu setengah dari populasi dunia, dan sepertiga dari angkatan kerja.mereka pelakukan dua pertiga dari jam kerja dan pendapatan diperkirakan hanya sepersepuluh dari pendapatan dunia. Mereka memiliki kurang dari seperseratus property dunia. Di seluruh dunia, partisipasi perempuan bersekolah setengah dari laki-laki. Dua dari tiga orang yang buta huruf adalah perempuan. Dengan pergantian millennium, perempuan sebagian besar masih dalam kesulitan dibandingkan laki-laki. Menurut Organisasi Kesehatan Dunia, 70% dari 1,2 miliar orang yang hidup dalam kemiskinan adalah perempuan. Perempuan dua kali lebih banyak dari laki-laki

[91] Ridwan, *Kekerasan Berbasis Gender,* (Yogyakarta : Fajar Pustaka, 2006), hlm.25

[92] Beth A.Simmons. *Mobilizing for Human Rights, International Law in Domestic Politics.* (USA : Cambridge University Press, 2009), hlm. 222

diantara 900 juta orang yang buta aksara dan pertumbuhan buta huruf perempuan tampaknya melebihi laki-laki. Jutaan perempuan krang perlindungan terhadap kehamilan yang tidak diinginkan, termasuk perempuan yang belum menikah, 122.700.00 perempuan tidak menemukan kontrasepsi yang sesuai. Secara ekonomi, perempuan terus menghadapi kerugian gender yang jelas: rata-rata, wanita dibayar 30 sampai 40 peresen lebih sedikit dibandingkan laki-laki untuk jenis pekerjaan yang sama. Dalam berbagai cara, perempuan menghadapi kerugian yang vital di seluruh dunia. (teremahan bebas penulis).

Persoalan-persoalan yang disampaikan oleh Simmons tersebut merupakan persoalan yang masih terjadi sampai sekarang, dimana perempuan, di banyak tempat, di berbagai belahan dunia, khususnya di Negara-negara berkembang, termasuk Indonesia menghadapi masalah seperti masih tingginya angka buta huruf, rendahnya partisipasi perempuan dalam memperoleh pendidikan, khususnya untuk jenjang yang lebih tinggi, kemiskinan, kesehatan reproduksi dan ketenagakerjaan.

Dalam kehidupan sosial, politik, ekonomi, hukum dan terlebih lagi dalam budaya, keadaan ketimpangan, *asimetris* dan *subordinatif* terhadap perempuan tampak sangat jelas. Proses marjinalisasi terhadap perempuan terjadi dan pada gilirannya perempuan kehilangan otonomi atas dirinya, eksploitasi dan kekerasan terjadi terhadap perempuan, di wilayah domestik dan publik. Dalam situasi yang seperti ini, maka perbedaan, diskriminasi dan ketidakadilan gender tumbuh dengan subur.[93]

Membangun kesetaraan dan keadilan gender tidak mudah dilakukan dalam waktu yang relatif singkat. Terdapat beberapa kendala yang bersumber dari

[93] Wahyuni Retnowulandari, *Budaya Hukum Patriarki versus Feminis : Dalam Penegakan Hukum di Persidangan Kasus Kekerasan Terhadap Perempuan,* Jurnal Hukum, Vol.8, No.3 Januari 2010, hlm.26-27

legitimasi konstruksi budaya yang cenderung patriarki, ketidaktepatan interpretasi ajaran agama dan kebijakan politik.[94]

Kesetaraan dan keadilan gender pada prakteknya merujuk pada tidak adanya perbedaan hak dan kewajiban antara laki-laki dan perempuan yang dijamin oleh perundang-undangan yang dihasilkan oleh negara maupun lingkungan bermasyarakat. Jaminan tidak adanya perbedaan dalam status dan kedudukan permepuan dan laki-laki dalam kehidupan berbangsa dan bernegara meliputi partisipasi dalam program pembangunan terutama dalam peningkatan kualitas hidup.[95]

Dua indikator penting untuk mengevaluasi pencapaian pembangunan dan pemberdayaan gender oleh para pemangku kebijakan adalah Indeks Pembangunan Gender (IPG) dan Indeks Pemberdayaan Gender (IDG).[96]

IPG merupakan indilator turunan Indeks Pembangunan Manusia (IPM) yang dipilah menurut laki-laki dan perempuan, mengukur ketidaksetaraan antara laki-laki dan perempuan dalam hal kualitas hidup yang berbasis pada kapabilitas dasar.[97] IPM diperkenalkan oleh UNDP tahun 1990 yang diukur dari tiga indicator utama yaitu kesehatan, pendidikan dan pendapatan.[98]

Indeks Pemberdayaan Gender (IDG) merupakan ukuran untuk menggambarkan persamaan peranan antara perempuan dan laki-laki dalam aspek-aspek ekonomi, politik dan pengambilan keputusan. [99]

---

[94] *Pembangunan Manusia Berbasis Gender 2015,...Op.cit*,hlm.29
[95] *ibid*
[96] *Ibid, hlm.1*
[97] *ibid*
[98] *Ibid,* hlm.11
[99] *Ibid,* hlm.43

Indikator yang dirumuskan oleh UN Women (*United Nations for Gender Equality and the Empowerment of Women*) tahun 2010 yang terbagi menjadi 12 poin dan 222 indikator sebagaimana terlampir pada bagian akhir dari penulisan disertasi ini [100], dapat digunakan untuk melihat sejauh mana konsep Hak Konstitusional Perempuan terimplementasi di dalam Peraturan-Peraturan Daerah di DIY dan Kalimantan Selatan selain parameter Hak Asasi Manusia yang disusun oleh Kementerian Menteri Dalam Negeri dan Kementerian Hukum dan HAM tahun 2011.

Para sarjana hukum feminis mengkritisi lebih jauh para *critical legal scholars* dengan cara mengajukan argumentasi bahwa obyektivitas dan netralitas dalam hukum adalah mitos, karena dalam hukum yang dibuat justru sering terdapat standar ganda yang lebih menguntungkan kaum laki-laki dan kelas menengah. Hukum adalah formalisasi dari pemikiran patriarkis yang dibangun dengan standar dan norma laki-laki dan tidak memperhitungkan pengalaman dan realitas perempuan. Hukum adalah pertarungan antara kaum laki-laki yang berkuasa dengan kelompok lemah yang tidak memiliki kuasa. Hukum adalah definisi kepentingan mereka. Justru dalam "persembunyian" hukum yang obyektif dan netral terdapat potensi diskriminatif , karena masyarakat tempat dimana hukum diberlakukan adalah masyarakat yang tersegregasi berdasarkan kelas dan gender, bahkan segregasi primordial seperti agama. [101]

---

[100] Rea Abada Chiongson, ...*Op.cit*,...hlm.61-70

[101] Sulistyowati Irianto, pengantar dalam Sali Susiana, *Perda Diskriminatif dan Kekerasan Terhadap Perempuan,* (Jakarta, Pusat Pengkajian, Pengolahan Data dan Informasi. Sekretariat Jenderal Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia, 2011), hlm.vii

Teori Hukum Feminis sebagai bagian dari bagian teori hukum kritis sebagai alternatif dari teori yang menganggap bahwa hukum adalah objektif dan netral. Menurut teori hukum feminis, positivisme hukum adalah keliru dan obyektivitas/ netralitas hukum tidak pernah ada karena pada kenyataannya hukum selalu mendefinisikan peran-peran individu berdasarkan katagori gender, usia, ras, orientasi seksual dan lain-lain.

Teori Hukum Feminis atau *Feminist Jurisprudence* adalah suatu filsafat hukum berdasar pada segi politik, ekonomi dan persamaan jenis kelamin. Sebagai bidang dari ilmu pengetahuan tentang undang-undang, *feminist jurisprudence* ini lahir tahun 1960. Sekarang ini mempunyai peranan penting di dalam hukum Amerika. Hal ini sangat mempengaruhi banyak orang atas seksual dan kekerasan rumah tangga, kesamaan di tempat kerja dan jenis kelamin yang diskriminatif. Berbagai pendekatan, *feminist jurisprudence* sudah mengenali komponen gender dan implikasinya tentang hukum. Nampaknya, sesuai dengan kenyataan. Adanya hukum ini sangat membantu dalam penyelesaian di bidang ketenagakerjaan, perceraian, hak reproduktif, perkosaan, kekerasan dalam rumah tangga dan seksual.[102]

Schneider menggambarkan perkembangan respon hukum terhadap kekerasan dalam rumah tangga sebuah proses dialektika. Perubahan politik dan budaya menjadi prasyarat adanya reformasi hukum.[103]

---

[102]Dian Ferricha, *Sosiologi Hukum dan Gender, Interaksi Perempuan dalam Dinamika Norma dan Sosio- Ekonomi,* (Malang: Bayu Media, 2011), hlm.39

[103] Molly Dragiewicz, *Book Review : Battered Women and Feminist Lawmaking by Elizabeth M.Schneider,* Journal of Gender, Social Policy and The Law, Volume 11, issue 2, article 27, 2003, hlm.970

Teori hukum feminis didasari keyakinan bahwa hukum menjadi alat dalam sejarah subordinasi perempuan. Ada beberapa hal yang dikaji oleh teori hukum feminis yakni : 1. Memberi gambaran/ deskripsi tentang posisi, status yaitu hak dan kewajiban hukum wanita, 2. Menjelaskan deskripsi tersebut, terutama mengenai hukum yang ada; 3. Memahami situasi hukum wanita dan 4. Dengan tujuan khusus yakni memperbaiki posisi wanita dalam hukum dan masyarakat.

Bertitik tolak dari hal-hal tersebut di atas, maka pengintegrasian prinsip-prinsip hak asasi perempuan ke dalam setiap kegiatan penyusunan dan perumusan suatu peraturan perundang-undangan, secara khusus perda di daerah menjadi sangat penting dan harus diterapkan.

Untuk menuju hukum yang berkeadilan jender diperlukan transisi nilai-nilai budaya yang kita sebut perubahan paradigm-suatu perubahan penting dalam pemikiran, persepsi, dan nilai-nilai yang membentuk visi realitas tersendiri.[104]

Kehadiran kaum perempuan dalam dunia politik di sisi lain, merupakan prasyarat bagi terwujudnya masyarakat yang memiliki kesetaraan jender. Keterwakilan perempuan dalam parlemen diyakini dapat membawa perubahan positif dalam proses pembuatan kebijakan yang lebih baik untuk masyarakat.[105]

Tuntutan pemenuhan keterwakilan perempuan tersebut tidak semata-mata terkait kehadiran fisik wakil perempuan di lembaga legislatif seperti DPRD,

---

[104] Agnes Widanti, *Hukum Berkeadilan Jender, Aksi Interaksi Kelompok Buruh Perempuan dalam Perubahan Sosial.* Jakarta, Penerbit Buku Kompas.2005, hlm.*63*

[105] Azza Karam dan Joni Lovenduski, *" Perempuan di Parlemen : Membuat Perubahan,"* dalam Azza Karam dan Julie Ballington (ed.). *Perempuan di Parlemen : Bukan Sekedar Jumlah* Jakarta : Yayasan Jurnal Perempuan dan International Institute for Democracy and Electoral Assistance, 1999, hm.118

melainkan juga sejauh mana ide atau gagasan tentang kepentingan kaum perempuan terwakili dalam kebijakan publik.[106]

Walaupun demikian, penulis menyadari bahwa teori-teori keadilan di atas seperti teori John Rawls, Michael J.Sandel, Chiongson yang demikian bagus itu tidak selalu tepat jika diterapkan di negara kita karena perbedaan budaya, sejarah dan lain-lain, khususnya terkait dengan nilai-nilai Islam yang menjadi agama mayoritas di Indonesia. Karena itu dalam bagian selanjutnya, penulis juga mengemukakan bagaimana konsep keadilan di dalam Islam.

3.Konsep Keadilan dalam Islam

Kata adil (*al-'adl*) berasal dari bahasa Arab dan 28 kali disebut di dalam al- Qur'an, yang secara etimologi bermakna pertengahan.[107] Secara terminologis adil berarti mempersamakan sesuatu dengan yang lain, baik dari segi nilai maupun dari segi ukuran, sehingga sesuatu itu menjadi tidak berat sebelah dan tidak berbeda satu sama lain. Adil juga berarti berpihak atau berpegang kepada kebenaran.[108]

---

[106] Nina Andriana, et.al., *Perempuan, Partai Politik, dan Parlemen : Studi Kinerja Anggota Legislatif Perempuan di Tingkat Lokal.* Jakarta : LIPI dan Konrad Adenauer Stiftung, 2012, hlm.119

[107] Ahmad Warson Al-Munawwir, *Kamus AL Munawwir Arab-Indonesia Terlengkap,* (Pustaka Progressif, Yogyakarta, 1997),hlm.906

[108] Abdul Aziz Dahlan, *et all* (ed.), *Ensiklopedi Hukum Islam,* jilid 2 (Jakarta : PT.Ichtiar Baru Van Hoeve) 1997, hlm. 25

Keadilan menurut Ahmad Azhar Basyir, adalah meletakkan sesuatu pada tempat yang sebenarnya atau menempatkan sesuatu pada proporsinya yang tepat dan memberikan kepada seseorang sesuatu yang menjadi haknya.[109]

Secara garis besar ada empat hikmah atau manfaat dari bersikap adil, yakni : 1). Mengharmoniskan hubungan diantara warga masyarakat; 2).memperkuat persaudaraan dan memperkokoh persatuan umat dan masyarakat;3).menjauhkan masyarakat dari sifat-sifat diskriminatif yang dapat menimbulkan konflik internal dan eksternal dalam masyarakat dan 4).menjadi arah dan cita-cita sebuah masyarakat dan bangsa.[110]

Lalu bagaimana Islam memandang kedudukan perempuan dibandingkan dengan laki-laki? Apakah ada perbedaan atau bagaimana? Terkait hal ini, Nasaruddin Umar mengemukakan ada beberapa ukuran yang dapat digunakan sebagai pedoman dalam melihat prinsip-prinsip keadilan gender dalam Al Qur'an, antara lain[111] :

1.laki-laki dan perempuan sama-sama sebagai hamba, dimana salah satu tujuan penciptaan manusia adalah untuk menyembah Tuhan. Dalam kapasitas manusia sebagai hamba, tidak ada perbedaan antara laki-laki, keduanya memiliki potensi dan peluang yang sama untuk mencapai derajat taqwa sesuai dengan derajat pengabdiannya.
2.Laki-laki dan Perempuan sebagai khalifah di bumi. Kata khalifah juga tidak menunjuk kepada satu jenis kelamin atau kelompok etnis tertentu. Laki-laki dan perempuan mempunyai fungsi yang sama sebagai khalifah dan akan mempertaggungjawabkannya kepada Tuhan
3.Laki-laki dan perempuan menerima perjanjian primordial. Tidak ada seorangpun anak manusia lahir di muka bumi yang tidak berikrar akan keberadaan

[109] Ahmad Azhar Basyir, *Negara dan Pemerintahan Dalam Islam,* (Yogyakarta : UII Press, 2000), hlm.30

[110] Ambo Asse. *Konsep Adil dalam Al Qur'an.* Al-Risalah Volume 10 Nomor 2.Nopember 2010

[111] Nazarudin Umar "Prinsip-Prinsip Keadilan Gender dalam Al-Qur'an" , http// www.prinsip-prinsip kesetaraan gender.htm, diunduh tanggal 18 Juni 2014

Tuhan, dan ikrar mereka disaksikan oleh para malaikat. Tidak ada seorangpun yang mengatakan "tidak". Dalam Islam, tanggung jawab individual dan kemandirian berlangsung sejak dini, yaitu sejak dalam kandungan. Sejak awal sejarah manusia dalam Islam tidak dikenal adanya diskriminasi jenis kelamin.

4. Adam dan Hawa, Terlibat secara Aktif dalam Drama Kosmis

Semua ayat yang menceritakan tentang drama kosmis, yakni cerita tentang keadaan Adam dan pasangannya di surga sampai keluar ke bumi, selalu menekankan kedua belah pihak secara aktif dengan menggunakan kata ganti untuk dua orang yakni kata ganti untuk Adam dan Hawa, seperti dapat dilihat dalam beberapa kasus berikut ini : Keduanya diciptakan di surga dan memanfaatkan fasilitas surga (Q.S. Al-Baqarah/2:35); Keduanya mendapat kualitas godaan yang sama dari syaitan (Q.S. Al-A'raf/7:20); Samasama memakan buah khuldi dan keduanya menerima akibat jatuh ke bumi (Q.S. al-A'raf/7:22); Sama-sama memohon ampun dan sama-sama diampuni Tuhan (Q.S. Al-A'raf/7:23); Setelah di bumi, keduanya mengembangkan keturunan dan saling melengkapi dan saling membutuhkan (Q.S. Al-Baqarah/2:187). Adam dan Hawa disebutkan secara bersama-sama sebagai pelaku dan bertanggung jawab terhadap drama kosmis tersebut. Jadi, tidak dapat dibenarkan jika ada anggapan yang menyatakan perempuan sebagai mahluk penggoda yang menjadi penyebab jatuhnya anak manusia ke bumi penderitaan.

5. Laki-laki dan Perempuan Sama-sama Berpotensi Meraih Prestasi

Dalam hal peluang untuk meraih prestasi maksimum, tidak ada perbedaan antara laki-laki dan perempuan, sebagaimana ditegaskan secara khusus di dalam tiga ayat Al- Qur'an (Q.S. Ali Imran/3:195, Q.S. An-Nisa/4:124 dan Q.S. Mu'min/40:40). Ayat-ayat ini mengisyaratkan konsep kesetaraan jender yang ideal dan memberikan ketegasan bahwa prestasi individual, baik dalam bidang spiritual maupun urusan karier profesional, tidak mesti dimonopoli oleh salah satu jenis kelamin saja. Laki-laki dan perempuan memperoleh kesempatan yang sama meraih prestasi optimal.

Praktik keseharian di masyarakat, konsep yang sudah sangat ideal ini masih membutuhkan pemahaman dan upaya mencapai kesadaran bersama, karena masih terdapat sejumlah kendala, terutama kendala budaya yang sulit diselesaikan. Salah satu misi Al-Qur'an ialah terwujudnya keadilan di dalam masyarakat. Keadilan dalam Al-Qur'an mencakup segala segi kehidupan umat manusia, baik sebagai individu maupun sebagai anggota masyarakat. Karena itu, Al-Qur'an tidak mentolerir segala bentuk penindasan, baik berdasarkan kelompok etnis, warna kulit, suku bangsa dan kepercayaan, maupun yang berdasarkan jenis

kelamin. Jika terdapat suatu hasil pemahaman atau penafsiran yang bersifat menindas atau menyalahi nilai-nilai luhur kemanusiaan, maka hasil pemahaman dan penafsiran tersebut terbuka untuk diperdebatkan.

Menurut Saeed, ada enam kelompok pemikir Muslim era sekarang, yang corak pemikiran keagamaan berikut epistemologi hukumnya berbeda-beda (1) *The Legalist-traditionalist,* titik tekannya pada hukum-hukum yang ditafsirkan dan dikembangkan oleh para ulama periode pra Modern; (2). *The Theological Puritans,* yang fokus pemikirannya adalah pada dimensi etika dan doktrin Islam; (3). *The Political Islamist,* kecenderungan pemikirannya pada aspek politik Islam dengan tujuan akhir mendirikan Negara Islam; (4). *The Islamist Extremists,* yang memiliki kecenderungan menggunakan kekerasan untuk melawan setiap individu dan kelompok yang dianggapnya sebagai lawan, baik Muslim ataupun Non-Muslim; (5) *The Secular Muslims,* beranggapan bahwa agama merupakan urusan pribadi (*private matter*); dan (6) *The Progressive Ijtihadists*, yaitu para pemikir modern atas agama yang berupaya menafsir ulang ajaran agama agar dapat menjawab kebutuhan masyarakat.[112]

Karakteristik pemikiran Muslim progressif-ijtihadis, dijelaskan oleh Saeed dalam bukunya *Islamic Thought* adalah sebagai berikut : (1) mengadopsi pandangan bahwa beberapa bidang hukum Islam tradisional memerlukan perubahan dan reformasi substansial dalam rangka menyesuaikan dengan kebutuhan masyarakat Muslim saat ini; (2) cenderung mendukung perlunya *fresh* ijtihad dan metologi baru dalam ijtihad untuk menjawab permasalahan-permasalahan kontemporer; (3) beberapa diantara mereka juga mengkombinasikan kesarjanaan Islam tradisional dengan pemikiran dan pendidikan Barat modern; (4) secara teguh berkeyakinan bahwa perubahan social, baik pada ranah intelektual, moral, hukum, ekonomi atau teknologi, harus direfleksikan dalam hukum Islam; (5) tidak mengikutkan dirinya pada *dogmatism* atau mazham hukum dan teologi tertentu dalam pendekatan kajiannya; dan (6) meletakkan titik tekan pemikirannya pada keadilan social, keadilan gender, HAM, dan relasi yang harmonis antara Muslim dan Non-Muslim.[113]

Al Qur'an tidak pernah mengajarkan perlakuan yang diskriminatif terhadap perempuan. Sejarah mencatat banyak perempuan yang ikut ambil bagian pada sector publik dari dulu hingga sekarang, diantaranya Ratu Balqis di Kerajaan

---

[112] M. Amin Abdullah, *Etika Hukum di Era Perubahan Sosial, Paradigma Profetik dalam Hukum Islam melalui pendekatan Systems,* Makalah dalam Diskusi Berseri "Menggagas Ilmu Hukum Berparadigma Profetik sebagai Landasan Pengembangan Pendidikan Hukum di Fakultas Hukum UII, Seri III, diselenggarakan oleh Pusat Studi Hukum (PSH) dan Program Studi Pascasarjana Fakultas Hukum UII Tahun 2012, hlm.7

[113] *ibid*

Saba, Siti Aisyah ra, istri Rasulullah SAW di bidang ilmu pengetahuan, Rabi'ah al-'Adawiyah di bidang sastra, Ulaiyah bin al-Mahdi di bidang musik, Zainab di bidang kedokteran, Hindun binti Yazid-al-Anshariyah di bidang politik.[114]

Dalam sejarah, Islam menemukan kejayaannya karena membuka diri terhadap peradaban Yunani dan Romawi. Islam menjadi besar karena terus menerus belajar dan berinteraksi, dan tidak malah 'tertutup' yang pada akhirnya cenderung mengarah pada kejumudan.[115]

Persoalan yang muncul kemudian, betapapun Islam telah mendasari penyadaran integratif tentang eksistensi perempuan- dalam beberapa hal- sebagai mitra sejajar laki-laki, namun realitas di berbagai negara yang mayoritas muslim justru menampilkan pemandangan yang kontradiktif. Telah terjadi pendistorsian terhadap ajaran Islam.[116]

4.Teori Konstitusi

Istilah konstitusi berasal dari "*Constituer*" (bahasa Perancis) yang berarti membentuk. Pemakaian istilah konstitusi yang dimaksud ialah pembentukan suatu negara atau menyusun dan menyatakan suatu negara.[117]

Konstitusi, menurut rumusan yang diberikan oleh K.C. Wheare yaitu [118]: *it (constitution) is used to describe the whole system of government of a country, the collection of rules which establish and regulate or govern the government. These rules are partly legal, in the sense that courts of law will recognise and apply them, and partly non legal or extra legal, taking the form of usages,*

---

[114] Mudhiah, *Kepemimpinan Perempuan dalam Islam,* Mua'dalah, Jurnal Studi Gender , Pusat Studi Gender IAIN Antasari Banjarmasin, Vol.1.No.2. Edisi Juli-Desember 2008, hlm89

[115] Neng Dara Affiah, *Muslimah Feminis, Penjelajahan Multi Identitas,* (Jakarta : Nalar, 2009), hlm.53

[116] Muntoha, *Islam, Gender dan HAM,* UNISIA, Vol.XXXIII No.73 Juli 2010, Hlm.19

[117] Wiryono Projodikoro dalam Dahlan Thaib, *Kedaulatan Rakyat, Negara Hukum dan Konstitusi,* (Yogyakarta: Liberty, 1999), hlm.14

[118] Dahlan Thaib, Ibid., hlm.15

understandings, customs, or convention which courts do not recognize as law but which are not less effective in regulating the government than the rules of law strictly socalled, yakni bahwa konstitusi digunakan untuk mendeskripsikan keseluruhan sistem pemerintahan sebuah negara, kumpulan peraturan-peraturan yang membangun dan mengatur atau memerintah pemerintah.

Menurut Sri Soemantri Martosoewignyo, tidak ada satu negarapun di dunia sekarang ini yang tidak mempunyai konstitusi atau undang-undang dasar,[119] termasuk Indonesia, karena sebagai negara yang berdaulat, yang diproklamasikan pada tanggal 17 Agustus 1945, pertama-tama yang digagas oleh para pendiri bangsa ini adalah tentang Undang-Undang Dasar, sebagai 'akte kelahiran' dari sebuah negara yang bernama Indonesia.

Pada umumnya Undang-Undang Dasar atau Konstitusi berisi tiga hal pokok, yaitu [120]:

1. Adanya jaminan terhadap hak-hak asasi manusia dan warganegara;
2. Ditetapkannya susunan ketatanegaraan suatu negara yang bersifat fundamental; dan;
3. Adanya pembagian dan pembatasan tugas ketatanegaraan yang juga bersifat fundamental.

Ulrich Karpen dalam tulisannya menyebutkan, *"In a rule of a democracy the constitution regulates on basically four elements : a) democracy and participation; b) political and civil rights; c) rule of law, due process, independent judiciary, separation of powers ; d) and in some States: the federal system.*[121]

Lebih lanjut Karpen menyatakan, *"In doing so, constitutional law defines the basic prinsiples of government and the value system of a nation. Constitutional Law, mostly a product of the legislator, is the fundamental and paramount law of the nation, the frame of all State activities, the masterplan for a nation. The constitution enjoys special dignity, is an achor of stability and imprints the "profile" of a State."*[122]

---

[119] Sri Soemantri Martosoewignyo, *Persepsi Terhadap Prosedur dan Sistem Perubahan Konstitusi dalam Batang Tubung UUD 1945,* (Bandung :Alumni, 1987), hlm. 1

[120] *Ibid*, hlm. 51

[121] Ulrich Karpen, *Improving Democratic Development by Better Regulation.* in *Drafting Legislation, A Modern Approach,* Constantin Stefanou and Helen Xanthaki (ed). (UK :Ashgate, 2008), hlm.154

[122] *ibid*

The constitution fulfils the following functions [123]*:*
1. It designs institutions, responsibilities and persons who take part in the political decision-making process;
2. It should stabilise the governmental system over time;
3. It concentrates on essential issues, leaving details to statutory and delegated legislation;
4. The constitution is an effective instrument of interpretation of the law;
5. It limits and monitors governmental powers;
6. It protects individual rights and freedoms.

Fondasi yang paling tepat dan kokoh bagi sebuah demokrasi yang berkelanjutan (*suistainable democracy)* adalah sebuah negara konstitusional (*constitutional state*) yang bersandar pada sebuah konstitusi yang kokoh dapat melindungi dirinya dari ancaman, baik dari dalam maupun dari luar pemerintahan. Konstitusi yang kokoh dapat melindungi dirinya dari ancaman, baik dari dalam maupun dari luar pemerintahan. Konstitusi yang kokoh mampu menjamin demokrasi yang berkelanjutan hanyalah konstitusi yang mengatur secara rinci batas-batas kewenangan dan kekuasaan lembaga-lembaga legislatif, eksekutif dan yudisial secara seimbang dan saling mengawasi (*checks and balances*), serta memberi jaminan yang cukup luas bagi hak-hak warga negara dan hak azasi manusia (HAM).[124]

Agenda paling mendasar dalam proses transisi menuju demokrasi adalah reformasi konstitusi sebagai syarat utama dari sebuah negara demokrasi konstitusional. Transformasi ke arah pembentukan sistem demokrasi hanya

[123] *ibid*
[124] A.Mukthie Fadjar, *Reformasi Konstitusi dalam Masa Transisi Paradigmatik.* (Malang. Institute for Strengthenng Transition Society Studies (In-TRANS), 2003), hlm. v

dimungkinkan bila didahului oleh perubahan fundamental dalam aturan konstitusi yang memberikan dasar bagi berbagai agenda demokrasi lainnya.[125]

UUD 1945 sebelum perubahan tidak memiliki aturan-aturan tentang hak-hak asasi manusia yang memadai. Inilah salah satu kekurangan terbesar yang diatasi melalui amandemen.[126] Walaupun ide-ide dasar tentang ham sudah mulai dibahas, diperdebatkan dan didiskusikan sejak dari pembuatan naskah UUD 1945. Perdebatan yang terjadi bertitik pangkal pada apakah negara harus mengatur HAM ataukah tidak[127]

Perlindungan terhadap hak-hak asasi manusia setelah perubahan kedua menjadi lebih impresif, setidaknya di atas kertas. Ross Clarke berpendapat, bahwa amandemen tentang hak-hak asasi manusia adalah " perlindungan HAM pertama yang signifikan dalam UUD 1945 Indonesia. Baginya amandemen itu mewakili sebuah perubahan radikal dalam falsafah konstitusional Indonesia,dari model yang sangat otoriter ke yang lebih demokratis. Tim Lindsey, juga berpendapat bahwa Bab XA yang panjang dan impresif tentang Hak-hak Asasi Manusia itu sudah mengubah UUD 1945 dari sebuah dokumen yang hanya memberi sedikit jaminan atas hak-hak asasi manusia, ke sebuah dokumen yang, setidaknya , dalam

---

[125] Ni'matul Huda, *UUD 1945 dan Gagasan Amandemen Ulang,* (Jakarta: Rajawali Press, 2008),hlm.193

[126] Denny Indrayana, *Amandemen UUD 1945, Antara Mitos dan Pembongkaran.* (Bandung: Mizan,2007),hlm.385

[127] Tim Penyusun Revisi Naskah Komprehensif Perubahan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; *Naskah Komprehensif Perubahan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Latar Belakang, Proses dan Hasil Pembahasan 1999-2002, Buku VIII Warga Negara dan Penduduk, Hak Asasi Manusia, dan Agama,* Jakarta : Sekretariat Jenderal dan Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi, 2010, hlm.26

pengertian formal, memberikan perlindungan hak-hak asasi manusia yang lebih luas ketimbang yang diberikan oleh banyak negara maju.[128]

Fakta sejarah yang tak mungkin jamnya diputar balik, sejak 1999 telah terjadi perubahan UUD Negara RI Tahun 1945 yang dimaksudkan agar negara kita mempunyai landasan konstitusi sebagai Negara demokratis yang berdasarkan hukum sekaligus Negara hukum yang demokratis.[129]

Menurut Bagir Manan, tidak berarti UUD 1945 (sebelum perubahan) sama sekali tidak mengatur hak-hak yang bersifat asasi. Bahkan hak-hak yang bersifat asasi tersebut tidak hanya terbatas pada hak-hak yang lazim disebut hak-hak sipil dan politik (*civil and political rights*), melainkan juga hak-hak dalam bidang sosial dan ekonomi (*social mensenrechten, subssistence rights*). Hak-hak yang bersifat asasi tersebut dimuat dalam Bab X tentang Warga Negara, Bab XI tentang Agama, Bab XIII tentang Pendidikan, dan Bab XIV tentang Kesejahteraan Sosial. [130]

Pengaturan hak asasi manusia secara umum diatur dalam Pasal 28 A- J UUD 1945 hasil amandemen dan Undang-undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia. Secara khusus, jaminan hak asasi perempuan dapat ditemui dalam Undang-undang Nomor 7 Tahun 1984 tentang Ratifikasi Konvensi Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi terhadap perempuan yang salah satu pasalnya, yakni Pasal 11 ayat (1) dan (2) yang pada intinya bahwa negara peserta wajib membuat peraturan-peraturan yang tepat untuk menghapus diskriminasi

---

[128] *Ibid*,hlm. 386

[129] Moh. Mahfud, MD , *Konstitusi dan Hukum dalam Kontroversi Isu,* (Jakarta : Rajawali Pers, 2009) , hlm.113

[130] Moh.Fadli (ed), *Membedah UUD 1945,* (Malang : UB Press, 2012),hlm.23

terhadap wanita. akan melakukan upaya semaksimal mungkin untuk menghapuskan segala bentuk diskriminasi terhadap perempuan.

Makna hak-hak asasi manusia menjadi jelas bila pengakuan hak-hak tersebut dipandang sebagai bagian humanisasi hidup yang telah mulai digalang sejak manusia menjadi sadar tentang tempat dan tugasnya di dunia. Sejarah kebudayaan adalah juga sejarah humanisasi hidup di bidang moral, sosial dan politik melalui hukum. Melalui hukum pula prinsip-prinsip yang terkandung dalam pengakuan manusia sebagai subjek hukum dirumuskan sebagai suatu bagian integral dari tata hukum yang mengakui dan melindungi hak-hak asasi manusia baik bagi laki-laki maupun bagi perempuan.[131]

Hak konstitutional (*constitutional rights*) adalah hak-hak yang dijamin di dalam dan oleh UUD 1945, sedangkan hak-hak hukum (*legal rights*) timbul berdasarkan jaminan undang-undang dan peraturan perundang-undangan di bawahnya (*subordinate legislations*). Setelah ketentuan tentang hak asasi manusia diadopsikan secara lengkap dalam Pasal 28A-J UUD 1945,[132] Pengertian tentang hak asasi manusia dan hak asasi warga negara dapat dikaitkan dengan pengertian *"constitutional rights"* yang dijamin dalam UUD 1945.[133]

Setiap perempuan warga negara Indonesia memiliki hak konstitusional yang sama dengan warga negara Indonesia yang laki-laki, yakni hak atas status kewarganegaraan; hak atas kesamaan kedudukan dalam hukum dan pemerintahan; hak untuk hidup serta mempertahankan hidup dan kehidupannya; hak atas kelangsungan hidup, tumbuh dan berkembang; hak untuk mengembangkan diri melalui pemenuhan kebutuhan dasar, mendapatkan pendidikan, dan memperoleh

---

[131] Niken Savitri,.. *op.cit*,..hlm.4

[132] Lihat Perubahan Kedua UUD 1945 pada tahun 2000.

[133] Jimly Asshiddiqie, *Hak Konstitusional Perempuan dan Tantangan Penegakannya.*Makalah pada acara Dialog Publik dan Konsultasi Nasional Komnas Perempuan "Perempuan dan Konstitusi di Era Otonomi Daerah: Tantangan dan Penyikapan Bersama", Jakarta, 27 Nopember 2007

manfaat dari ilmu pengetahuan, teknologi, seni dan budaya; hak atas jaminan sosial yang memungkinkan pengembangan dirinya secara utuh sebagai manusia bermartabat; hak untuk berkomunikasi dan memperoleh informasi untuk mengembangkan pribadi dan lingkungan sosial; hak mendapat pendidikan; hak atas kemerdekaan pikiran dan hati nurani; hak atas kebebasan meyakini kepercayaan; hak untuk bebas memeluk agama dan beribadat menurut agamanya; hak untuk bebas memilih pendidikan, pengajaran, pekerjaan, kewarganegaraan, tempat tinggal; hak atas kebebasan berserikat dan berkumpul; hak untuk menyatakan pikiran dan sikap sesuai hati nurani; hak untuk mencari, memperoleh, memiliki, menyimpan, mengolah dan menyampaikan informasi dengan menggunakan segala jenis saluran yang tersedia; hak atas penghidupan dan pekerjaan yang layak bagi kemanusiaan; hak untuk bekerja dan memperoleh imbalan dan perlakuan yang adil dan layak dalam hubungan kerja; hak untuk tidak diperbudak; hak untuk mempunyai hak milik pribadi; hak untuk bertempat tinggal; hak untuk hidup sejahtera lahir dan batin; hak untuk mendapatkan lingkungan hidup yang baik dan sehat; hak untuk memperoleh layanan kesehatan; hak untuk membentuk keluarga; hak atas pengakuan, jaminan dan perlindungan dan kepastian hukum yang adil; hak bebas dari ancaman, diskriminasi dan kekerasan; hak atas perlindungan diri pribadi, keluarga, kehormatan, martabat dan harta benda yang di bawah kekuasaannya; hak untuk memajukan dirinya dan memperjuangkan haknya secara kolektif dan hak atas kebebasan berserikat, berkumpul dan mengeluarkan pendapat.[134]

Perempuan juga memiliki hak untuk tidak diperlakukan secara diskriminatif karena statusnya sebagai perempuan ataupun dasar pembedaan lainnya. Konstitusi Indonesia, Pasal 27 dan 28 I ayat (2) memuat dan menegaskan prinsip bebas dari diskriminasi. Prinsip Non Diskriminasi , bersama dengan kesetaraan di depan hukum dan perlindungan yang sama tanpa adanya diskriminasi merupakan prinsip dasar dan umum sehubungan dengan perlindungan hak asasi manusia.

Perlindungan dan pemenuhan hak konstitusional warga negara harus dilakukan sesuai dengan kondisi warga negara yang beragam. Realitas masyarakat Indonesia menunjukkan adanya perbedaan kemampuan untuk mengakses

[134] Achie Sudiarti Luhulima (Ed), *Bahan Ajar tentang Hak Perempuan, UU No.7 Tahun 1984 Pengesahan Konvensi Mengenai Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi terhadap Wanita.* (Jakarta : Convention Watch UI dan Yayasan Obor Indonesia, 2007) , hlm, 94

perlindungan dan pemenuhan hak yang diberikan oleh negara. Perbedaan kemampuan tersebut bukan atas kehendak sendiri kelompok tertentu, tetapi karena struktur sosial yang berkembang cenderung meminggirkannya.[135] Dalam Pasal 28 H ayat (2), Konstitusi juga menjamin hak atas kemudahan dan perlakuan khusus untuk memperoleh kesempatan dan manfaat yang sama guna mencapai persamaan dan keadilan. Kemudahan dan perlakuan khusus ini adalah bagian dari langkah untuk memperbaiki kondisi yang ada dan bersifat sementara, sampai persamaan dan keadilan tercapai.

5.Teori Pembentukan Peraturan Perundang-undangan

Penyelenggaraan pemerintahan dalam arti luas baik di pusat maupun daerah didasarkan pada dua pilar utama yaitu demokrasi dan hukum. Perpaduan penerapan demokrasi dan hukum di daerah diharapkan akan melahirkan pemerintahan daerah yang demokratis dan berdasar atas hukum.[136]

Perundang-undangan adalah jenis pembentukan hukum yang paling penting dan juga paling modern. Di dalamnya diciptakan suatu model perilaku abstrak, yang di kemudian hari diharapkan dapat dipergunakan untuk dapat menyelesaikan masalah-masalah kemasyarakatan konkret. Dengan model-model itu dimunculkan tipe-tipe konflik tertentu, dan dengan itu orang menstandarisasikan penyelesaian-penyelesaian tertentu. Semua itu dilakukan dengan merumuskan aturan-aturan abstrak dan umum bagi sejumlah persoalan.

---

[135] Jimly Asshiddiqie. *loc. cit.*

[136] Saifudin, *Partisipasi Masyarakat dalam Legislasi Daerah,* makalah, disampaikan dalam Seminar Nasional "Membangun Legislasi Daerah Berbasis Partisipasi dan Transparansi," Kerjasama PSHK FH UII dengan Hanns Seidel Foundation Indonesia, Yogyakarta, 4 Februari 2012, hlm.2

Pada stadium berikutnya diperlukan pengkhususan yang terarah pada kejadian-kejadian (persoalan) konkret. Keabstrakan dari sifat umum perundangan-undangan justru akan menghilang dengan konkretisasi ini. Dalam penerapan pada kejadian konkret maka keumuman dari undang-undang diwujudkan, dijadikan kenyataan.

Pada perundang-undangan dapat dibedakan dua momen sentral (unsur pokok) . yang pertama adalah momen politik-idiil. Dengan itu dimaksudkan hal menampilkan isi undang-undang yang diinginkan (diaspirasikan). Hal ini berkaitan dengan hal mengartikulasi atau mengolah tujuan-tujuan politik (oleh politisi, pejabat negara, yuris dan lain-lain), sedemikian sehingga menciptakan perundang-undangan adalah tindakan politik, perundang-undangan adalah tujuan dan hasil proses-proses politik, perundang-undangan bukan hanya sekedar mendapat dari konstelasi politik empirikal, ia juga memiliki aspek normatif. Unsur idiil perundang-undangan mengimplikasikan bahwa ia merealisasikan apa yang menurut asas-asas hukum (ide hukum, cita hukum) dan seharusnya direalisasikan. Politik dan hukum saling berkaitan secara erat. Momen kedua, pada perundang-undangan memiliki sifat teknikal. Perundang-undangan mengandaikan kemampuan untuk merumuskan pemahaman-pemahaman umum ke dalam naskah-naskah normatif yang kongkret. Apa yang dinamakan teknik perundang-undangan telah menjadi suatu keahlian tersendiri. Berdasarkan semua itu, dapat dikatakan bahwa perundang-undangan adalah bentuk yang paling

sempurna yang di dalamnya tidak hanya paham-paham politik tetapi juga filsafat hukum bagi kita menjadi langsung relevan secara praktikal.[137]

Perundang-undangan yang berkualitas adalah perundang-undangan yang juga menunjukkan keberpihakan kepada kelompok rentan, untuk menyeimbangkan konstitusi dan prinsip universal sebagai aspek yang pertama.[138]

Philip von Mehren dan Tim Sawers dalam Ann Seidman, dan kawan-kawan menyatakan bahwa kelemahan utama dari perkembangan Undang-Undang dan Pembangunan yaitu,"adalah kegagalannya dalam mengungkapkan dengan jelas hubungan sebab akibat antara undang-undang dan pembangunan, namun, bila perkembangan undang-undang dan pembangunan akan mempengaruhi pengetahuan tentang perubahan sosial, undang-undang perlu ditempatkan paling tidak sebagai variabel penting yang mempengaruhi proses perubahan sosial. Apabila undang-undang semata-mata hanyalah hasil dari suatu perubahan sosial, maka analisa pembangunan hukum kehilangan seluruh implikasi normatif bagi proses pembuatan kebijakan. Analisa hukum akhirnya hanya menjadi sebuah tindakan deskriptif.[139]

Sesuai prinsip pemerintahan berdasarkan hukum "rule of law", para pihak yang dituju undang-undang tertentu, termasuk para hakim dan pejabat, harus menaati undang-undang tersebut. Hal ini yang memungkinkan terciptanya

---

[137] B.Arief Sidharta (Penerjemah), *Meuwissen Tentang Pengembangan Hukum, Ilmu Hukum, Teori Hukum dan Filsafat Hukum,* (Bandung : PT.Refika Aditama, 2007),hlm.10

[138] Bivitri Susanti, dkk, *Bobot Berkurang, Janji Masih terutang : Catatan PSHK tentang Kualitas Legislasi 2006,* (Jakarta : PSHK), 2007, hlm.5

[139] Ann Seidman,dkk, *Penyusunan Rancangan Undang-Undang dalam Perubahan masya rakat yang Demokratis, sebuah Panduan untuk Pembuat Rancangan Undang-Undang.*(Ellips, 2002) , hlm,11

demokrasi : pada prinsipnya, melalui undang-undang yang disahkan melalui badan pembuat UU yang terpilih secara demokratis, masyarakat menentukan perilaku pihak-pihak yang duduk di posisi kekuasaan.[140]

Pembentuk undang-undang sejak awal proses perancangan,telah dituntut agar undang-undang yang dihasilkan mampu memenuhi berbagai kebutuhan. *Pertama,* mampu dilaksanakan; *kedua,* dapat ditegakkan; *ketiga,* sesuai dengan prinsip-prinsip jaminan hukum dan persamaan hak-hak sasaran yang diatur; dan *keempat,* mampu menyerap aspirasi masyarakat. Selain berbagai kesulitan tersebut, pembentuk undang-undang berpacu dengan dinamika perkembangan masyarakat yang terus berubah sejalan dengan nilai-nilai yang dianggap baik oleh masyarakat. Jadi, pembentukan undang-undang sebagai bagian dari proses pembentukan sistem hukum yang lebih luas tidaklah statis, tetapi mengalami dinamika perubahan.[141]

Seperti yang disebutkan juga oleh Nzerem dalam tulisannya, *"the profession of legislative drafting is one discipline of law that requires complete devotion, focused attention and consistent hard work. In drafting any new legislation the drafter has to undertake an in-depth study of the issues involved and has to interact with policymakers, relevant experts, politicians as well as other stakeholders in order to keep abreast of developments past, present and future."*[142]

Jadi, profesi pembuat undang-undang adalah sebuah disiplin hukum yang memerlukan ketaatan yang sempurna, perhatian yang fokus dan kerja keras yang konsisten. Dalam merancang apapun peraturan yang baru, perancang harus

---

[140] *Ibid, hlm.381*

[141] Saifudin, *Partisipasi Publik Dalam Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan,* (Yogyakarta: FHUII Press, 2009), hlm.2

[142] Richard C.Nzerem. *The Role of the Legislative Drafting in Promoting Social Transformation,* in *Drafting Legislation, A Modern Approach.* Constantin Stefanou and Helen Xanthaki (ed), (UK.Ashgate, 2008), hlm.132

melakukan studi yang mendalam untuk isu terkait dan harus berinteraksi dengan pembuat kebijakan, ahli-ahli yang relevan, politisi dan pihak-pihak yang terkait untuk menjaga keberlanjutan pembangunan di masa lalu, sekarang dan yang akan datang.

Hukum sebagai landasan pembangunan bidang lainnya bermakna teraktualisasinya fungsi hukum sebagai alat rekayasa sosial/ pembangunan (*law as a tool of social engeneering*), instrumen penyelesaian masalah (*dispute resolution*) dan instrumen pengatur perilaku masyarakat (*social control*). Supremasi hukum bermakna pula sebagai optimalisasi perannya dalam pembangunan, memberi jaminan bahwa agenda pembangunan nasional berjalan dengan cara yang teratur, dapat diramalkan akibat dari iangkah-langkah yang diambil (*predictability)*, yang didasarkan pada kepastian hukum (*rechtszekerheid*), kemanfaatan dan keadilan (*gerechtigheid*). Hukum sebagai perekat kehidupan berbangsa dan bernegara atau heterogenitas hukum seperti hukum adat, hukum Islam, hukum agama lainnya, hukum kontemporer dan hukum barat, serta merumuskan berbagai simpul yang menjadi titik taut fungsional diantara aneka ragam kaidah yang ada melalui unifikasi terhadap hukum-hukum tertentu yang dilakukan, baik secara parsial, maupun dalam bentuk kodifikasi.[143]

Legislation menurut Kamus Hukum Oxford adalah proses pembuatan hukum tertulis (*the process of making written law*).[144] Hal lain yang sangat erat hubungannya dengan pembentukan norma-norma dalam peraturan perundang-undangan adalah

---

[143] Maria Farida Indrati. *Ilmu Perundang-Undangan, Proses dan Teknik Pembentukannya.* (Yogyakarta: Penerbit Kanisius,2007), hlm.51

[144] Elizabeth A. Martin, 2001, *A Dictionary of Law, Fifth Edition,* Oxford : Oxford University Press, p.285

asas-asas pembentukan peraturan perundang-undangan , yaitu suatu pedoman atau suatu rambu-rambu dalam pembentukan peraturan perundang-undangan yang baik.[145]

Dalam bidang hukum yang menyangkut pembentukan peraturan perundang-undangan negara, Burkhardt Krems menyebutkannya dengan istilah *staatsliche Rechtssetzung,* sehingga pembentukan peraturan itu menyangkut : 1) isi peraturan (*inhalt der Regeling*); 2) bentuk dan susunan peraturan (*Form der Regelung); 3)* metoda pembentukan peraturan (*Methode der Ausarbeitung der Regelung*); 4) prosedur dan proses pembentukan peraturan (*Verfahren der Ausarbeitung der Regelung).*

Sementara itu Nzerem menyebutkan beberapa karakteristik dari peraturan yang efektif adalah sebagai berikut[146] :

- government by rule, in which decisions are grounded in reason and experience and make according to agreed rules rather than according to the whims of the decision maker. In a functioning democracy, good governance also means that the government must act within the law and abide by the rules of administrative law. This means that the actions of the executive arm or the State are subject to judicial review;
- accountability-decision makers are able to justify their decisions publicly and there decisions are subject to challenge or review by a higher authority. Where the decision maker is an elected body the ultimate judge to review the decision is the electorate;
- transparency- public officials conduct the business entrusted to them openly so that they can be questioned by interested members of the public Often the questioning is done by the press which acts in the interest of the public;
-participation-by persons likely to be affected by the decision (potential stakeholders), who should be afforded the opportunity to make an input in the decision-making process.

Beberapa asas hukum dalam pembentukan peraturan perundang-undangan, yakni [147]:

---

[145] *Ibid,* hlm 226
[146] Richard C.Nzerem, *op.cit.*, hlm.142

Undang-undang yang bersifat khusus mengenyampingkan undang-undang ynag bersifat umum. Undang-undang yang bersifat umum adalah undang-undang yang mengatur persoalan-persoalan pokok secara umum dan berlaku secara umum pula. Undang-undang yang bersifat khusus adalah undang-undang yang mengatur persoalan-persoalan pokok, tetapi mengaturnya secara khusus. Undang-undang yang bersifat khusus bisa terjadi karena sifat hakikat dari masalah atau persoalannya sendiri, atau bisa juga karena adanya kepentingan yang hendak diatur mempunyai nilai instrinsik yang khusus, sehingga perlu pengaturan secara khusus;

Undang-undang tidak dapat berlaku surut. Asas undang-undang tidak berlaku surut berkaitan dengan lingkungan kuasa waktu yaitu yang menunjukkan sejak kapan dan sampai kapan berlakunya sesuatu ketentuan hukum atau perundang-undangan. Ketentuan asas ini dapat dikecualikan untuk hal-hal yang secara khusus berdasarkan kepada ketentuan-ketentuan undang-undang pula;

Undang-undang baru mengenyampingkan ketentuan undang-undang lama. Asas undang-undang baru mengenyampingkan ketentuan yang diatur dalam undang-undang yang lama bisa dilakukan apabila ada sesuatu masalah yang diatur dalam suatu undang-undang yang lama, telah diatur dalam undang-undang yang baru, dan otomatis yang berlaku adalah undang-undang yang baru itu.

Di dalam bukunya yang berjudul *"Het wetsbegrip en beginselen van behoorlije regelgeving"* I.C.van der Vlies membagi asas-asas dalam pembentukan peraturan negara yang baik (*beginselen van behoorlijke regelgeving*) ke dalam asas-asas formal dan yang material.[148]

Asas-asas yang formal meliputi :

1. asas tujuan yang jelas (*beginsel van duidelijke doelstelling);*
2. asas organ/ lembaga yang tepat (*beginsel van het juiste orgaan*);
3. asas perlunya pengaturan (*het noodzakelijkheids beginsel);*
4. asas dapatnya dilaksanakan (*het beginsel van uitvoerbaarheid*);
5. asas konsensus (*het beginsel van consensus*)

Asas-asas yang material meliputi:

1. asas tentang terminologi dan sistematika yang benar (*het beginsel van duidelijke terminologi en duidelijke systematiek*);
2. asas tentang dapat dikenali (*het beginsel van de kenbaarheid*);

---

[147] Ronny Sautma Hotma Bako, *Pengantar Pembentukan Undang-Undang Republik Indonesia,* (Bandung : Penerbit PT.Citra Aditya Bakti, 1999), hlm.61-62

[148] I.C.van der Vlies dalam Maria Farida Indrati,*op. cit,* hlm. 228

3. asas perlakuan yang sama dalam hukum (*het rechtsgelijkheids-beginsel*);
4. asas kepastian hukum (*het rechtszekerheidsbeginsel*);
5. asas pelaksanaan hukum sesuai keadaan individual (*het beginsel van de individuele rechtsbedeling*)

A.Hamid S.Attamini berpendapat, bahwa pembentukan peraturan perundang-undangan Indonesia yang patut adalah sebagai berikut[149]:

1. Cita Hukum Indonesia;

2. Asas Negara Berdasar Atas Hukum dan Asas Pemerintahan Berdasar Sistem Konstitusi;

3. Asas-Asas lainnya

Ditinjau dari cara pembentukan hukum tertulis, dalam arti undang-undang dan peraturan perundang-undangan lainnya, maka pembentukan hukum yang paling mudah saat ini adalah dengan cara modifikasi. Pembentukan hukum tertulis dengan cara modifikasi adalah pembentukan hukum yang dilandasi oleh kebutuhan-kebutuhan pengaturan saat ini, dan dengan prediksi kebutuhan di masa yang akan datang. Dilihat dari segi positifnya, durasi atau jangka waktu pembentukannya, cara ini dapat dilaksanakan relatif lebih cepat dan hukum itu dapat tampil di depan sebagai panglima. Segi negatifnya, peraturan perundang-undangan yang dibuat dengan cara modifikasi ini akan sering menimbulkan ketidakadilan dan tidak mudah diterima dalam masyarakat. Pembentukan hukum tertulis secara modifikasi ini akan menjadi lebih sulit dilakukan apabila masalah-masalah yang akan dituangkan di dalam hukum tersebut berhubungan erat dengan moral/ kesusilaan, norma adat, dan norma agama yang berlaku di suatu tempat.

[149] Ibid

Selain itu, implementasi dari peraturan perundang-undangan tersebut seringkai menjadi sangat sulit diterapkan karena keterkaitan norma moral/ kesusilaan, norma adat, dan norma agama yang berlaku di suatu tempat dan terhadap pihak-pihak yang mendukung norma-norma tersebut masih sangat kuat, apalagi apabila mereka yang seharusnya terikat dalam peraturan perundang-undangan tersebut masih berpendidikan sangat rendah.[150]

Banyak undang-undang belum mampu memfasilitasi proses pembangunan. Hal itu menunjukkan adanya masalah dalam sistem pembuatan undang-undang. Proses penyusunan rancangan undang-undang merupakan bagian yang tidak dapat dipisahkan dari sistem tersebut. Kenyataan menunjukkan para penyusun rancangan undang-undang sering membuat undang-undang yang tidak mampu menghasilkan perubahan pada kelembagaan yang diperlukan sehingga akhirnya menyebabkan akibat kemiskinan dan kerawanan yang terus menerus dihadapi negara berkembang dan yang sedang dalam masa transisi.[151]

Proses penelitian sebagai persiapan merupakan tahapan yang sangat ditekankan oleh Ann Seidman dan kawan-kawan. Penelitian yang tidak memadai menghasilkan undang-undang yang dapat mewujudkan perilaku yang diinginkan hanya secara kebetulan saja.[152] Manfaat sebuah laporan penelitian adalah sebagai

---

[150]Maria Farida Indrati. .., *op.cit..*, , hlm.xix

[151] Ann Seidman, Robert B.Seidman dan Nalin Abeyserkere. *Penyusunan Rancangan Undang-Undang dalam Perubahan Masyarakat yang Demokratis, sebuah panduan untuk pembuat rancangan undang-undang,*. Diterjemahkan oleh Johanes Usfunan, dkk, (Elips II.Edisi kedua, Mei 2002), hlm.21

[152] *Ibid,* hlm.43

dasar kajian rancangan undang-undang, memastikan penyusun rancangan memeriksa bukti pendukung dan memeriksa logika laporan hasil penelitian.[153]

Suatu laporan hasil penelitian dari seorang pembuat rancangan harus menyertakan metodologi pemecahan masalah untuk menunjukkan bahwa rancangan undang-undang yang diusulkan bertumpu kepada dasar pemikiran berdasarkan pengalaman.[154]

Empat langkah pemecahan masalah menurut Ann Seidman dan kawan-kawan adalah mengenali kesulitannya, mengusulkan dan menjamin penjelasannya, pengusulan solusi dan memantau dan menilai pelaksanaan.[155]

Untuk memformulasikan suatu hipotesa penyebab yang terperinci yang dibutuhkan untuk merancang perundang-undangan yang efektif, untuk menulis sebuah penjelasan dari laporan penelitian, seorang penyusun rancangan undang-undang harus memeriksa semua faktor atau katagori subjektif dan objektif yang meliputi *Rule* (Peraturan), *Opportunity* (Kesempatan), *Capacity* (kemampuan), *Communication* (Komunikasi), *Interest* (Kepentingan), *Process* (Proses) dan *Ideology* (Ideologi).[156]

Faktor-faktor subjektif terdiri dari apa yang ada di benak para pelaku peran : kepentingan-kepentingan mereka dan "ideology-ideologi (nilai-nilai dan sikap)

---

[153] *Ibid,* hlm.107-108
[154] *Ibid,* hlm.111
[155] *Ibid,* hlm.111-113
[156] *Ibid,* hlm.116-121

mereka. Hal-hal yang semula diidentifikasikan kebanyakan orang berdasarkan naluri sebagai "alasan" dari perilaku di masyarakat.[157]

Kepentingan (*interest)* mengacu pada pandangan pelaku peran tentang akibat dan manfaat untuk mereka sendiri, bukan hanya dalam arti materil tetapi juga non materil seperti penghargaan acuan kelompok berkuasa.[158]

Ideologi (nilai dan sikap), mencakup motivasi-motivasi subjektif dari perilaku yang tidak dicakup dalam "kepentingan". Motivasi termasuk semua hal mulai dari nilai, sikap dan selera, hingga ke mitos dan asumsi-asumsi tentang dunia, kepercayaan keagamaan, ideology politik, sosial dan ekonomi yang kurang lebih cukup jelas.[159]

Peraturan (*Rule*) , keberadaan peraturan dapat membantu menjelaskan perilaku bermasalah dengan alasan-alasan sebagai berikut [160]:

- susunan kata dari peraturan tersebut mungkin kurang jelas atau rancu, sehingga sampai memberikan wewenang tetnang apa yang harus dilakukan;
- beberapa peraturan mungkin mengijinkan atau mengijinkan perilaku yang bermasalah;
- peraturan tersebut tidak menangani penyebab-penyebab dari perilaku bermasalah;
- peraturan tersebut mungkin mengijinkan pelaksanaan yang tidak transparan, tidak bertanggung jawab dan tidak partisipatif;
- peraturan tersebut mungkin memberikan kewenangan yang tidak perlu kepada pejabat pelaksana dalam memutuskan apa dan bagaimana mengubah perilaku bermasalah tersebut.

[157] *Ibid,* hlm.117
[158] *Ibid*
[159] *Ibid,* hlm.118
[160] *Ibid,* hlm.119

Kesempatan (*Opportunity*) , apakah lingkungan di sekitar pihak yang dituju oleh suatu undang-undang memungkinkan mereka untuk berperilaku sebagaimana diperintahkan oleh undang-undang tersebut atau sebaliknya, apakah lingkungan tersebut membuat perilaku yang sesuai tidak mungkin terjadi.[161]

Kemampuan (*Capacity*), apakah para pelaku peran memiliki kemampuan berperilaku sebagaimana ditentukan oleh peraturan yang ada.[162]

Komunikasi (*Communication*), ketidaktahuan seorang pelaku peran tentang undang-undang mungkin dapat menjelaskan mengapa dia tidak berperilaku sesuai. Apakah para pihak yang berwenang telah mengambil langkah-langkah yang memadai untuk mengkomunikasikan peraturan-peraturan yang ada kepada para pihak yang dituju?[163]

Proses, menurut kriteria dan prosedur apakah- dengan proses yang bagaimana- para pelaku peran memutuskan untuk mematuhi undang-undang atau tidak.[164]

Demokratisasi dalam kehidupan politik merupakan syarat pertama dan utama yang harus dipenuhi lebih dulu dalam membangun hukum yang responsif. Hukum responsif tidak mungkin lahir di dalam sistem politik yang demokratis.[165]

Beberapa permasalahan perancangan peraturan daerah yang diidentifikasi oleh Wahiduddin Adams adalah aspek tekhnik penyusunan dan aspek substansi. Aspek substansi meliputi :1). Menghambat atau mempengaruhi investasi; 2). Belum menyatakan secara konkrit kebijakan pelestarian daya dukung lingkungan

---

[161] *Ibid,* hlm.120
[162] *Ibid,*
[163] *Ibid,*
[164] *Ibid,* hlm.120
[165] Moh.Mahfud MD., *Politik Hukum di Indonesia.,* Ed.Revisi, Cet.4,(Jakarta : Rajawali Pers, 2011), hlm.380

hidup; 3). Belum berorientasi pada pelayanan publik; dan 4) . Belum diserapnya nilai-nilai HAM.[166] Persoalan dalam kajian disertasi ini adalah terkait dengan belum diserapnya nilai-nilai HAM tersebut, khususnya hak-hak perempuan.

Bowman dan Schneider dalam salah satu tulisannya menyebutkan, " *Feminist legal theory has highlighted the issue of gender in law, and the range of feminist legal theories that have developed continue to deepen our understanding of the complex interrelationship between gender and law. But it is important to appreciate the critical way in which feminist legal theory emerged from practice, and the way in which new theoretical insights formulated by litigators and academic continue to reshape practice.*[167] (Teori Hukum Feminis telah menyoroti permasalahan gender di dalam hukum, dan berbagai teori hukum feminis yang telah dikembangkan terus memperdalam pengetahuan kita terhadap hubungan timbal balik yang komples antara gender dan hukum. Tetapi menjadi penting menghargai cara kritis dimana teori hukum feminis muncul dari praktik, dan cara dimana wawasan baru dirumuskan oleh litigator dan akademik terus membentuk kembali praktik- terjemahan bebas penulis.)

Lebih lanjut dikatakan, " *this interrelationship is inevitable because the worlds of theory and practice in this area of the law are inextricably linked. An unusual number of feminist legal theorists and academics have a background in*

---

[166] Wahiduddin Adams, *Peta Permasalahan Pembentukan Peraturan Daerah dan Upaya Fasilitasi Perancangan Peraturan Daerah,* www.departemenhukumdanham diakses tanggal 10 Juni 2012

[167] Cynthia Grant Bowman and Elizabeth M.Schneider , *Feminist Legal Theory, Feminist Lawmaking, and the Legal Profession,* Fordham Law Review, Volume 67 Issue 2 Article 2, 1998, hlm.254

practice, particularly on issues of gender." [168] (Hubungan timbal balik tak terhindarkan karena dunia teori dan praktik dalam arena hukum ini terkait erat. Teoritisi hukum feminis dan akademisi memiliki latar belakang di dalam praktik, khususnya untuk isu-isu gender)

Parameter Hak Asasi Manusia dalam pembentukan produk hukum daerah yang diatur di dalam Peraturan Bersama Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia dan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 20 dan 77 Tahun 2012 dapat menjadi salah satu pisau analisis untuk mengkaji pengimplementasian konsep Hak Konstitusional Perempuan di dalam Peraturan Daerah.

Berikut contoh parameter hak asasi manusia yang didasarkan pada jenis urusan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak.

Tabel.5
Parameter HAM pada urusan Pemberdayaan Perempuan

KONSEPSI HAM	DASAR HUKUM	PENGINTEGRASIAN NILAI-NILAI HAM DALAM PRODUK HUKUM DAERAH
A.Ketersediaan Pemerintah mengupayakan penyediaan sarana dan prasarana dalam rang-ka terpenuhinya pemberdayaan dan perlindungan perempuan	Pasal 10 huruf b, huruf c dan huruf e, UU 23/2004	Produk hukum daerah di bidang pemberdayaan perempuan memuat kebijakan yang mencakup antara lain : 1.Penyediaan unit layanan pengaduan tindak kekerasan terhadap perempuan 2.penyediaan ruang pelayanan khusus 3.penyediaan aparat, tenaga kesehatan, pekerja sosial, dan pembimbing rohani 4.penyediaan unit layanan bantuan hukum bagi perempuan korba KDRT 5.penyediaan unit/ badan pemberdayaan perempuan 6.penyediaan unit layanan kesehatan, psikologi dan bimbingan rohani terhadap korban tindak kekerasan terhadap perempuan

[168] *ibid*

B.Aksesibilitas		
1.Akses Ekonomi Sarana dan prasarana yang dibutuhkan perempuan guna memenuhi hak berdasarkan kodratinya harus dapat diakses secara ekonomi	-Pasal 10 UU 11/2005 -Pasal 81, Pasal 82 UU 13/2003	Produk hukum daerah di bidang pemberdayaan perempuan memuat kebijakan yang mencakup antara lain : 1.Penyediaan pelayanan yang layak berkaitan dengan kehamilan, persalinan dan masa sesudah persalinan, dapat diakses secara murah bahkan dengan memberikan pelayanan cuma-cuma, termasuk 2.penyediaan makanana bergizi cukup selama kehamilan dan masa menyusui yang terjangkau secara ekonomi
2.Akses Fisik Sarana dan prasarana yang disediakan oleh pemerintah dapat dipenuhi oleh perempuan termasuk peremmpuan hamil	-UUD 1945 Pasal 28B ayat (2); Pasal 34 ayat (2); -Pasal 46, Pasal 48, Pasal 49 ayat (1), Pasal 51, Pasal 54, Pasal 55, Pasal 57, Pasal 60 ayat (1) ayat (2), Pasal 61, Pasal 66 ayat (5) UU 39/1999 -Pasal 7,Pasal 8, Pasal 9, Pasal 10, Pasal 11, Pasal 12 UU 7/1984 -Pasal 10 UU 11/2005 -Pasal 81, Pasal 82 UU 13/2003	Produk hukum daerah di bidang pemberdayaan perempuan memuat kebijakan pemenuhan hak-hak perempuan yang mencakup antara lain : 1.Penyediaan layanan kesehatan dan keselamatan kerja terkait dengan kesehatan dan keselamatan reproduksi bagi pekerja perempuan.[169] 2.penyediaan pelayanan yang layak berkaitan dengan kehamilan persalinan dan masa sesudah persalinan bagi perempuan di daerah terpencil 3.penyediaan layanan dalam rangka pemberdayaan perempuan di daerah terpencil/ daerah tertinggal
3.Akses Informasi dan Partisipasi Publik. Setiap orang berhak memperoleh informasi terkait dengan pemberdayaan dan perlindungan perempuan yang dilakukan oleh pemerintah dan berperan dalam setiap pembuatan kebijakan pemerintah yang ter-kait	-Pasal 12 huruf b, c dan d UU 24/ 2004 -Pasal 7, Pasal 14 UU 7/ 1984	Produk hukum daerah di bidang pemberdayaan perempuan memuat kebijakan yang mencakup antara lain : 1.Penyediaan sarana informasi tentang pemberdayaan perempuan dan KDRT kepada masyarakat; 2.sosialisasi dan pendidikan tentang : a.KDRT kepada masyarakat; b.pemberdayaan perempuan dalam bidang politik, ekonomi, sosial dan budaya. c.kesehatan reproduksi perempuan 3.Pelibatan peran serta perempuan dalam perumusan, pelaksanaan dan pengawasan

[169] Tertulis kesehatan dan keselamatan reproduksi bagi pekerja perempuan, barangkali yang dimaksudkan adalah kesehatan reproduksi dan keselamatan bagi pekerja perempuan.

dengan pemberdayaan dan perlindungan perempuan dengan menggunakan segala jenis sarana yang tersedia		kebijakan daerah
C.Kewajiban Menghormati. Pemerintah berkewajiban memberikan kesempatan bagi perempuan dalam mengimplementasikan hak-haknya	-Pasal 7, 13 dan 15 UU 7/1984	Produk hukum daerah di bidang pemberdayaan perempuan memuat kebijakan yang mencakup antara lain : 1.Pemberian kesempatan yang sama bagi perempuan untuk berpartisipasi dalam kehidupan sosial, budaya dan politik 2.Pemberian kesempatan yang sama di depan hukum bagi perempuan
D.Kewajiban Melindungi Pemerintah berkewajiban melindungi hak-hak perempuan dari tindakan pihak ketiga yang dapat menghilangkan pemenuhan hak-hak perempuan	-Pasal 28B ayat (2), Pasal 34 ayat (2) UUD 1945 -Pasal 46, 48,49 ayat (1), 51, 54, 55,57, 60 ayat (1) dan (2), 61, 66 ayat (5) UU 39/ 1999 -Pasal 7,8, 9, 10 UU 7/1984 -Pasal 21, 22, 39 UU 23/2004	Produk hukum daerah di bidang pemberdayaan perempuan memuat kebijakan yang mencakup antara lain : 1.Jaminan perlindungan terhadap tentangakerja perempuan antara lain : a.pengenaan sanksi pemecatant atas dasar kehamilan atau cuti hamil dan diskriminasi dalam pemberhentian atas dasar status perkawinan; b.perlindungan khusus kepada kaum perempuan selama kehamilan pada jenis pekerjaan yang terbukti berbahaya bagi keselamatan dan kesehatan bagi perempuan c.penyediaan ruang menyusui anak d.pengenaan pemberlakuan jam kerja malam[170] 2.jaminan perlindungan terhadap perempuan dari tindakan kekerasan baik fisik maupun psikis 3.pemberian layanan kepada masyarakat pelapor dan korban KDRT dan proses tindaklanjut pengaduan 4.pemberian sanksi bagi pihak yang melakukan tindak kekerasan terhadap perempuan 5.pemberian layanan kesehatan, bantuan hukum dan konseling kepada perempuan korban kekerasan 6.pemberian hak cuti hamil dengan bayaran atau dengan tunjangan sosial

[170] Pengenaan pemberlakuan jam kerja malam dalam situasi tertentu bisa jadi merupakan kebijakan yang bias gender/ diskriminatif terhadap perempuan.

		yang sebanding tanpa kehilngan pekerjaan semula bagi pekerja perempuan.

Sumber : Peraturan Bersama Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia RI
Dan Menteri Dalam Negeri RI Nomor 20 Tahun 2012 dan Nomor 77 Tahun 2012 tentang Parameter Hak Asasi Manusia dalam Pembentukan Produk Hukum Daerah Bagian Lampiran Khusus Nomor 11

Tabel.6
Parameter HAM pada urusan Perlindungan Anak

KONSEPSI HAM	DASAR HUKUM	PENGINTEGRASIAN NILAI-NILAI HAM DALAM PRODUK HUKUM DAERAH
A.Ketersediaan Pemerintah menyediakan sarana dan prasarana serta fasilitas untuk terpenuhinya hak-hak anak	Pasal 2, 8,9, 11, 27, 28, 44 ayat (1), 48, 49 UU 23/ 2003	Produk hukum daerah di bidang perlindungan anak mencakup antara lain : 1.Penyediaan layanan pemberian identitas diri anak; 2.Penyediaan layanan pendidikan dan programnya; 3.Penyediaan fasilitas bermain, berekreasi, dan berkreasi anak. 4.penyediaan fasilitas dan Program upaya kesehatan yang komprehensif bagi anak, agar setiap anak memperoleh derajat kesehatan yang optimal sejak dalam kandungan. 5.penyediaan sarana dan prasarana pendidikan yang berkualitas 6.penyediaan unit layanan pengaduan tindak kekerasan terhadap anak 7.penyediaan ruang pelayanan khusus.
B.Akses Fisik Penyediaan fasilitas layanan anak dapat dijangkau/ diakses oleh anak berkebutuhan khusus dan anak di daerah terpencil/ tertinggal	-Pasal 9, 12, 51, 55 ayat (1), 62huruf a dan b, Pasal 65 UU 23/ 2003	Produk hukum di daerah di bidang perlindungan anak memuat kebijakan yang antara lain : 1.akses pendidikan bagi anak cacat; 2.akses transportasi bagia anak cacat dan anak daerah terpencil/ tertinggal 3.rehabilitasi dan bantuan sosial bagi anak cacat 4.pemeliharaan dan perawatan anak terlantar, baik dalam lembaga maupun di luar lembaga 5.pemenuhan kebutuhan dasar yang terdiri atas pangan, sandang, pemukiman, pendidikan, kesehatan, belajar dan berekreasi, jaminan keamanan, dan persamaan perlakuan; bagi anak korban

		bencana. 6.pemenuhan kebutuhan khusus bagi anak yang mengalami gangguan psikososial. 7.penyediaan fasilitas khsuus bagi anak-anak berkebutuhan khusus/ difabel 8.penyediaan prasarana dan sarana untuk dapat menikmati budayanya sendiri, mengakui dan melaksanakan ajaran agamnya sendiri, dan menggunakan bahasanya sendiri bagi anak dari kelompok minoritas/ kelompok adat.
C.Kewajiban Meng-hormati. Pemerintah memberikan kesempatan kepada orang tua dalam pengembangan diri anak	-Pasal 7 ayat (1) UU 23/ 2003	Pemberian kesempatan kepada orang tua untuk memilih pendidikan bagi anaknya sesuai dengan agama, budaya orang tua
D.Kewajiban Melin-dungi Setiap anak berhak untuk dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi secara wajar sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi	-Pasal 2, 3, 4, 54, 62 UU 23/2003	Produk hukum daerah di bidang perlindungan anak memuat kebijakan yang mencakup antara lain : 1.Perlindungan anak dari kegiatan : a).Penjualan anak; b).Prostitusi anak; c).pornografi anak; d).eksploitasi seksual anak; e).adopsi yang melanggar hukum; f).narkoba 2.Perlindungan anak dari tindakan kekerasan yang dilakukan oleh guru, pengelola sekolah atau teman-temannya di dalam sekolah yang bersangkutan, atau lembaga pendidikan lainnya. 3.perlindungan khusus bagi anak korban kerusuhan, korban bencana, dan anak dalam situasi konflik bersenjata.

Sumber : Peraturan Bersama Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia RI
Dan Menteri Dalam Negeri RI Nomor 20 Tahun 2012 dan Nomor 77 Tahun 2012 tentang Parameter Hak Asasi Manusia dalam Pembentukan Produk Hukum Daerah Bagian Lampiran Khusus Nomor 11

G.Metode Penelitian

Penelitian dalam rangka penyusunan disertasi ini merupakan penelitian hukum normatif (*normative legal research*) yaitu penelitian tentang konsep hak

konstitusional perempuan dan implementasinya dalam peraturan perundang-undangan, khususnya dalam konstitusi dan peraturan daerah di Indonesia yang dilengkapi dnegan penelitian hukum empiris untuk mengkaji proses pembentukan peraturan daerah yang dipilih. Metode analisis yang digunakan mencakup analisis dogmatis, teoretis, dan filosofis dengan menggunakan pendekatan peraturan perundang-undangan (*statute approach*), pendekatan konseptual (*conceptual approach*), pendekatan sejarah (*historical approach*), pendekatan perbandingan (*comparative approach*) dan pendekatan hukum feminis.

Untuk menjawab rumusan masalah yang pertama, tentang bagaimana konsep Hak Konstitusional Perempuan sebelum dan sesudah perubahan UUD RI 1945, maka yang menjadi objek penelitian untuk rumusan masalah satu ini adalah UUD RI 1945, sebelum dan sesudah amandemen UUD RI 1945. Bahan hukum yang digunakan adalah UUD RI 1945, sebelum dan sesudah amandemen UUD RI 1945, Naskah Komprehensif Perubahan UUD RI Tahun 1945, Buku 1 sampai dengan 10, dan referensi berupa hasil penelitian, buku, jurnal, kamus, ensiklopedi lainnya yang relevan dengan tema yang akan diteliti. Pendekatan yang dilakukan adalah pendekatan perundang-undangan, pendekatan konseptual, pendekatan sejarah dan pendekatan perbandingan.

Untuk menjawab rumusan masalah yang kedua tentang bagaimana implementasi konsep Hak Konstitusional Perempuan di dalam Peraturan Daerah, dengan studi kasus pada 2 Provinsi dan 18 Kabupaten/ Kota yang ada di DIY dan Kalimantan Selatan, jenis penelitian yang dilakukan adalah gabungan antara penelitian hukum normatif dan penelitian hukum empiris. Pendekatan yang

dilakukan adalah pendekatan analisis isi untuk melihat bagaimana implementasi konsep hak konstitusional perempuan di dalam peraturan daerah dan pendekatan sosiolegal untuk mengidentifikasi faktor hukum dan non hukum apa saja yang mempengaruhi implementasi konsep Hak Konstitusional Perempuan di dalam Peraturan Daerah yang ada di DIY dan Kalsel tersebut.

Pilihan untuk mengkaji bagaimana konsep hak konstitusional perempuan di tingkat peraturan daerah di DIY dan Kalimantan Selatan adalah berdasarkan pertimbangan bahwa selama ini DIY dianggap daerah yang sudah baik implementasi KKGnya, sementara Kalsel justru sebaliknya. Hal ini bisa dilihat dari beberapa indikator seperti Indeks Pembangunan Manusia (IPM), Indeks Pembangunan Gender (IPG) dan Indeks Pemberdayaan Gender (IDG) yang merupakan publikasi tahunan hasil kerjasama antara Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (KPP dan PA) dengan Badan Pusat Statistik (BPS), dan lebih khusus lagi hasil evaluasi dan monitoring beberapa lembaga yang konsen terhadap peraturan-peraturan daerah yang dinilai diskriminatif terhadap perempuan.

Rescoe Pound, seperti dikutip Achmad Ali dalam bukunya menyebutkan, " *The main problem to which sociological jusrists are addressing themselves today is to enable and to compel Law Making, and also interpretation and application of legal rules, to make more account, and more intelegent account, of the social facts upon which law must proceed and to which it is to be applied...*"[171]

[171] Achmad Ali dan Wiwie Heryani, *Menjelajahi Kajian Empiris terhadap Hukum,* (Jakarta.: Kencana, 2012), hlm. 9

Jadi, perhatian utama para yuris sosiologis adalah untuk memungkinkan dan untuk mendorong pembuatan hukum, dan juga untuk menafsirkan dan menerapkan aturan-aturan hukum, serta untuk membuat lebih berharganya fakta-fakta sosial dimana hukum harus berjalan dan diterapkan.[172]

Sebagaimana disebutkan di bagian terdahulu, bahwa tujuan dari penelitian ini, selain mengevaluasi peraturan perundang-undangan yang telah ada, dalam hal ini Peraturan Daerah, juga untuk merumuskan konsep yang ideal bagaimana Peraturan Daerah yang dapat mengimplementasikan konsep Hak Konstitusional Perempuan, sehingga tidak mungkin menghindari pendekatan sosial disamping pendekatan hukumnya.

Seperti yang disebutkan lebih lanjut oleh Rescoe Pound di dalam Achmad Ali, bahwa[173] : *More specifically, they insist upon six point :*

1. *The first is the study of the actual social effect of legal institutions and legal doctrines;*(studi tentang efek sosial yang aktual dari pranata dan doktrin hukum). *The sosiological study in connection with the legal study in preparation for legislation.*
2. *The accepted scientific method has been to study their social operation an the effect which they procedure, if any, then put in action;*(berhubungan dengan studi hukum dalam mempersiapkan perundang-undangan)
3. *The study of them means of making legal rules effective. This has been neglected almost entireley in the past. We have studied the making of law sedulously..Almost the whole energy of our judicial system is employed in working out a consistent, logical, minutely precise body of precedent. But the life. of the law is in its enforcement. Serious scientific study of how to make our huge annual output of legislation and judicial interpretation effectve is imperative;*(ditujukan bagaimana membuat aturan hukum menjad efektif)
4. *A means towards the end last considered is legal history, that is, study not merely of how doctrines have evolved and developed, considered solely as jural materials, but of what social effect the doctrines of the law have produced in the past and how they produced them. (instead)*

[172] Ibid
[173] Ibid

it is to show us how the law of the past grew out of social , economic, and psychologcal conditions, how it accorded with accommodated it self to them, and how far we can procced upon that law as basis, or in disregard of it, with well grounded expectations of producing the result desired.(yang juga penting bukan semata-mata studi tentang doktrin yang telah dibuat dan dikembangkan, tetapi apa efek sosial dari doktrin hukum yang telah dihasilkan dari masa silam dan bagaimana menghasilkannya)

5. *Another points is the importance of reasonable and just solutions of individual causes, too often sacrificed in the immediate past to the attempt to bring about an impossible degree of certainly in general the sociological jurist stand for what has been called equitable application of law; that is they conceive the legal rule as general guide to the judge, leading him toward the just result, but insist that within wide limits he should be free to deal with the indvidual case, so as to meet the demands of justice between the parties and accord with the general reason of ordinary men;*(menekankan pada penerapan hukum secara wajar atau patut, yaitu memahami aturan hukum sebagai penuntun umum bagi hakim agar menghasilkan putusan yang adil)
6. *Finally, the end, toward which the foregoing points are but some of the means, is to make effort more effective in achieving the purposes of the law.* (untuk lebih mengefektifkan tercapainya tujuan-tujuan hukum).

Tentang hubungan interaktif antara sistem hukum yang formal (sebagaimana ditopang oleh otoritas negara) dan tertib hukum rakyat (yang bertumpu pada dasar-dasar moralitas komunitas) juga dibahas oleh Soetandyo Wignjosoebroto. Perbincangan akan tertuju ke pencarian jawaban tentang sejauh manakah hukum akan mampu bekerja secara efektif, baik dalam perannya yang konservatif sebagai saran kontrol maupun dalam perannya yang lebih progresif sebagai salah satu faktor fasilitatif yang akan memudahkan terjadinya perubahan sosial.[174]

Objek penelitian untuk rumusan masalah dua ini adalah Peraturan-Peraturan Daerah yang ada di DIY dan Kalsel yang mengatur tentang persoalan

[174] Soetandyo Wignjosoebroto, *Hukum dalam Masyarakat, Perkembangan dan Masalah, sebuah Pengantar ke Arah Kajian Sosiologi Hukum,* (Surabaya: Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Airlangga, 2007), hlm.8

perempuan atau hal-hal yang terkait dengan perempuan. Metode yang dipilih adalah *Purposive sampling,* bertujuan memfokuskan peraturan daerah yang memuat isu-isu perempuan dan kesetaraan gender yang ada di DIY dan Kalsel.

Bahan hukum primer yang digunakan adalah Undang-Undang Dasar RI Tahun 1945, Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1984 Tentang Pengesahan Konvesi Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi terhadap Perempuan, Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia , Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah, Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Undang-Undang, Instruksi Presiden Nomor 9 Tahun 2000 Tentang Pengarusutamaan Gender, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 Tentang Produk Hukum Daerah, Peraturan Bersama Menteri Hukum dan HAM RI dan Menteri Dalam Negeri RI Nomor 20 Tahun 2012 dan Nomor 77 Tahun 2012 tentang Parameter HAM Dalam Pembentukan Produk Hukum Daerah, serta peraturan perundang-undangan lainnya yang terkait. Bahan hukum sekunder, yakni bahan yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer berupa jurnal, hasil penelitian, karya ilmiah para pakar di bidang hukum tata negara, hukum perundang-undangan dan wanita dan hukum. Selanjutnya, bahan hukum tersier, yakni bahan hukum yang memberikan petunjuk dan penjelasan terhadap bahan hukum primer dan sekunder berupa kamus dan ensiklopedi.

Teori yang digunakan untuk menganalisis rumusan masalah kedua ini adalah Agenda ROCCIPI dari Robert dan Ann Seidman yang membagi faktor Hukum dan Non Hukum dalam Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan. Faktor

Hukum terkait dengan substansi pengaturan hukum itu sendiri (*Rule*), apakah pengaturannya jelas? Apakah ada kekaburan norma? Konflik norma dan lain sebagainya. Sedangkan dari faktor non hukum terdiri dari *Opportunity, Capacity, Communicatie, Interest, Process dan Ideology*, Indikator Hukum CEDAW yang disusun oleh UN Women tahun 2010 serta Parameter HAM di dalam pembentukan Produk Hukum Daerah yang disusun Kementerian Hukum dan HAM dan Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak tahun 2012.

Untuk menjawab rumusan masalah yang terakhir, tentang bagaimanakah konsep yang ideal tentang pembentukan peraturan daerah yang dapat memenuhi konsep hak konstitusional perempuan, maka jenis penelitian yang akan digunakan adalah metode penelitian hukum normatif, dengan pendekatan konseptual , pendekatan perbandingan hukum yang didukung dengan data empiris.

Pendekatan konseptual beranjak dari pandangan-pandang dan doktrin-doktrin yang berkembang didalam ilmu hukum. Dengan mempelajari pandangan-pandangan dan dokrtin-doktrin didalam ilmu hukum,peneliti akan menemukan ide-ide yang melahirkan pengertian-pengertian hukum,konsep-konsep hukum,dan asas-asas hukum yang relevan dengan isu yang dihadapi. Pendekatan perbandingan (*comparatif approach*) ini dilakukan dengan membandingkan undang-undang suatu negara dengan undang-undang dari satu atau lebih negara lain mengenai hal yang sama. Hal ini untuk menjawab mengenai isu antara ketentuan undang-undang dengan filosofi yang melahirkan undang-undang itu. Negara yang dijadikan perbandingan dalam penelitian ini adalah Philipina dan

India. Philipina dan India dipilih karena kedekatan budaya dan geografisnya dengan Indonesia selain karena Phillippina dan India telah mencantumkan perlindungan khusus terhadap perempuan di dalam konstitusinya.

Di samping itu juga, dalam penelitian ini juga digunakan pendekatan hukum feminis, yang menurut Barlett dalam Salman dan Susanto, memfokuskan pada tiga hal, yaitu [175] : *pertama,* bertanya pada perempuan; *kedua,* mengistimewakan suatu *"pemahaman praktis feminist"* yang dapat mencakup semua aspek logika deduktif, tetapi mempertimbangkan logika pengalaman-pengalaman konkret dan unik dari yang tertekan. Pendekatan ini tidak menganggap suatu gambaran fenomena satu dimensi, tetapi memandang mereka "sebagai dilema dengan sudut pandang, kontradiksi dan ketidakkonsistenan yang beragam". Pendekatan ini bertentangan dengan dikotomisasi yang diberlakukan oleh pengadilan yaitu pertanyaan ya atau tidak dalam proses persidangan. Metode ini sifatnya kontekstual, tetapi situasi yang baru menampakkan kemungkinan yang lebih besar untuk pemahaman serta *"integrasi dan rekonsiliasi imaginatif"* dan *ketiga,* adalah munculnya kesadaran kolektif, didapat dengan integrasi pengalaman kongkret dari yang tertekan, refleksi diri dan teori.

Penelitian feminis dengan beragam metodenya adalah juga salah satu upaya seperti yang disebut Reinharz sebagai "hak untuk menjadi pencipta

[175] H.R. Otje Salman dan Anton F.Susanto, *Teori Hukum, Mengingat, Mengumpulkan dan Membuka Kembali,* (Bandung : Refika Aditama, 2004), hlm.135

pengetahuan tanpa terjebak dalam reproduksi cara-cara memperoleh pengetahuan yang patriarkis.[176]

Selain itu sebagai pelengkap bahan hukum, diperlukan juga data lapangan berupa hasil wawancara dengan para informan yang memiliki relevansi dengan objek penelitian. Data kepustakaan dikumpulkan dengan menggunakan teknik studi dokumentasi. Sedangkan data lapangan dilakukan melalui wawancara mendalam dengan para informan.

Tahapan Penelitian

Penelitian diawali dengan melakukan inventarisasi hukum positif, selanjutnya dilakukan pengkajian untuk menemukan asas-asas hukum, sistematika hukum, sinkronisasi hukum dan perbandingan hukum. Selanjutnya dilakukan penelitian lapangan, yaitu mewawancarai narasumber yang ada di daerah penelitian seperti penggagas dan pemrakarsa peraturan daerah, Biro Hukum, Kantor Wilayah Hukum dan Ham dan akademisi.

Analisis Bahan Hukum dan Data

Sesuai dengan bentuk dan sifat data yang diperoleh yaitu data kualitatif, maka analisis dilakukan dengan menggunakan teknik yuridis kualitatif yang meliputi : peraturan perundang-undangan yang satu tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan lain, baik secara vertikal (berdasarkan hirarki) maupun secara horizontal. Juga memperhatikan kepastian hukum, yaitu peraturan

[176] Shulamit Reinharz (diterjemahkah oleh Lisabona Rahman dan J.Bambang Agung), *Metode-Metode Feminis dalam Penelitian Sosial,* (Jakarta : Women Research Institute, 2005), hlm.20

peraturan perundang-undangan yang diteliti betul-betul dilaksanakan dengan didukung oleh penegak hukum maupun penguasa. Di samping itu juga, analisis peraturan perundang-undangan menggunakan teknik analisis isi.

Analisis terhadap pasal-pasal tertentu dalam peraturan perundang-undangan dilakukan dengan mencari konsep-konsep, terminologi kunci dalam teks. Kemudian dengan menggunakan pertanyaan-pertanyaan kritikal berikut ini, konsep atau kata kunci diuji[177]:

1. Bagaimana identitas dan imajinasi tentang perempuan, termasuk seksualitas, kapasitas, peranan dan nilai-nilai tentang perempuan diproyeksikan oleh hukum?
2. Apakah hukum merefleksikan realitas dan pengalaman perempuan? Perempuan yang mana? (mengingat perempuan bukanlah identitas yang tunggal dan seragam)
3. Isu apa yang diatur oleh hukum? Apakah seharusnya pengalaman perempuan masuk ke dalam isu tersebut? Aspek kehidupan perempuan yang mana yang terpengaruh?
4. Berdasarkan pengalaman dan realitas perempuan, apakah hukum melindungi dan memberi keuntungan kepada perempuan, perempuan yang mana?
5. Apakah aspirasi dan perspektif perempuan diperhitungkan oleh hukum?

Pertanyaan-pertanyaan inilah yang juga akan menjadi acuan dalam menyusun daftar pertanyaan untuk menjawab rumusan masalah dalam penelitian ini.

Definisi Konsep

Dalam penelitian ini perlu dijelaskan beberapa definisi dari konsep yang digunakan untuk menghindari bias pemaknaan dari kata-kata kunci dalam penelitian ini.

---

[177] Sulistyowati Irianto dan Lim Sing Meij, *Penelitian Hukum Feminis : Suatu Tinjauan Sosiolegal* dalam Sulistyowati Irianto dan Shidarta (Ed.) *Metode Penelitian Hukum, Konstelasi dan Refleksi.* (Jakarta : Yayasan Pustaka Obor Indonesia,2011), hlm. 257-258

1.Pemenuhan Hak. Pemenuhan merupakan kata benda yang menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia berarti proses, cara, perbuatan memenuhi. Dalam kontek pemenuhan hak, maknanya adalah proses atau cara untuk memberikan hak. Lebih khusus lagi, terkait dengan tanggung jawab negara, kewajiban "memenuhi" mengharuskan negara untuk melakukan tindakan pro aktif yang bertujuan memperkuat akses masyarakat atas sumber-sumber daya, menuntut intervensi negara melalui tindakan aktif sehingga terjamin hak setiap orang atas kesempatan memperoleh haknya yang tidak dapat dipenuhi melalui usaha sendiri.

Secara prinsip terdapat 3 (tiga) kewajiban negara di bidang hak asasi manusia, yakni *to respect* (menghormati), *to fulfill* (memenuhi) dan *to protect* (melindungi) sebagai kewajiban generik, dan kewajiban turunan dari memenuhi adalah mempromosikan dan memfasilitasi (*to promote and to facilitate*).[178]

Penjelasan 3 (tiga) kewajiban tersebut adalah sebagai berikut [179]:

1. Kewajiban untuk menghormati (*to respect*) hak asasi manusia mengacu pada kewajiban negara untuk tidak melakukan intervensi pada hak dan kebebasan manusia. Penyediaan peluang intervensi tidak diperbolehkan menggunakan mekanisme limitasi atau klausula reservasi. Intervensi yang tidak sah merupakan pelanggaran hak asasi manusia. Oleh karena itu, hak untuk hidup berhubungan dengan kewajiban negara untuk tidak membunuh; hak atas integritas fisik dan mental berhubungan dengan kewajiban negara untuk tidak menyiksa, hak untuk memilih berhubungan dengan kewajiban negara untuk tidak melarang bahkan mengeluarkan seseorang dari pemilihan umum yang demokratis, sedangkan hak untuk bekerja, kesehatan dan pendidikan berhubungan dengan kewajiban negara untuk menyediakan pekerjaan, fasilitas, kesehatan dan sistem pendidikan. Tindakan negara seperti privatisasi dan *outsourcing* layanan kesehatan, sistem pendidikan, pelayanan pengungsi, administrasi dan keamanan tahanan, dan pasar bebas merupakan peluang intervensi langsung negara dan konsekuensinya kewajiban negara untuk menghormati menjadi tidak terpenuhi. Pada konteks

[178] Manfred Nowak dalam Eko Riyadi, at.al. 2012, *Vulnarable Groups : Kajian dan Mekanisme,* Yogyakarta : Pusham UII, hlm.21

[179] Ibid, hlm.22-25

masyarakat kelompok rentan (*vulnarable groups*) mengakses sesuai dengan kebutuhan khusus mereka ;

2. Kewajiban untuk memenuhi (*to fulfill*) hak asasi manusia mengacu pada kewajiban negara untuk mengambil langkah legislatif, administratif , judisial dan kebijakan praktis untuk memastikan hak-hak yang menjadi kewajibannya dapat terpenuhi hingga pencapaian maksimal. Sebagai contoh setiap orang yang ditahan berhak untuk didampingi pengacara, dokter dan/ atau konsulat dari negara mereka sesaat setelah mereka ditahan. Memperlambat pemberian hak ini berpotensi si tahanan disiksa atau dihilangkan. Negara berkewajiban untuk memastikan struktur implementasi domestik juga jaminan legal yang memadai. Hak atas pendidikan mewajibkan negara menyiapkan sistem pendidikan yang memadai. Hak atas kesehatan mewajibkan negara menyediakan layanan kesehatan yang baik. Di dalam konteks hak ekonomi, sosial dan budaya, terdapat kewajiban untuk memastikan adanya realisasi bertahap maju (*progressive realization*) dan negara tidak diperbolehkan mengambil kebijakan mundur *(retrogressive*) dalam pemenuhannya. Dalam konteks masyarakat kelompok rentan *(vulnarable groups*), megara berkewajiban menyusun legislasi serta perencanaan yang memungkinkan masyarakat kelompok rentan *(vulnarable groups*) terlibat secara aktif, terfasilitasi serta terpenuhi segala kebutuhan sesuai dengan kekhususan mereka.

3. Kewajiban untuk melindungi (*to protect*) hak asasi manusia juga mensyaratkan tindakan aktif dari negara, namun berbeda dengan apa yang dijelaskan pada poin dua di atas, yaitu negara berkewajiban memastikan tidak terjadinya pelanggaran hak asasi manusia oleh individu pribadi. Pada masa lalu, negara tidak memiliki kewenangan untuk masuk ke wilayah privat walaupun di dalamnya banyak terjadi pelanggaran hak asasi manusia. Contoh yang paling mudah adalah kekerasan dalam rumah tangga. Sebagai implikasi dari paham liberalisme, kekerasan dalam rumah tangga yang menimpa perempuan dan anak dianggap sebagai urusan privat yang dilindungi dari intervensi negara. Akibatnya, perkosaan dalam rumah tangga (*marital rape*) dan kekerasan terhadap keluarga tidak dapat dihukum polisi serta pengadilan ditolak untuk menjadi arbitrator penyelesaian urusan keluarga. Para aktivis perempuan kemudian mengadvokasi hal ini agar masuk dalam wilayah hak asasi manusia. Hasilmya, pada konferensi Hak Asasi Manusia Dunia Kedua, PBB melalui Pasal 38 Deklarasi Wina tahun 1993 memasukkan pentingnya kerja sistematis untuk 'mengurangi kekerasan terhadap perempuan , baik di wilayah publik maupun privat'. Pada tahun yang sama PBB mengadopsi *Declaration on the Ellimination of Violence Against Women.* Pada tahun 1994, Komisi HAM PBB membentuk Pelapor Khusus Tentang Kekerasan Terhadap Perempuan (*special Rapporteur on Violence Against Women*). Pada tahun 2002, Komisi HAM PBB mengajukan rancangan penelitian meluas tentang kekerasan terhadap anak. Akhirnya Komite Hak Anak menyatakan bahwa kekerasan terhadap anak termasuk hukuman fisik (*corporal punishment*) oleh orang tua dianggap sebagai pelanggaran terhadap Pasal 19 Konvensi Hak Anak. Pemberian otoritas kepada negara untuk masuk ke wilayah privat ini didasarkan pada potensi khusus masyarakat kelompok rentan (*vulnarable groups*) menjadi korban dari pelanggaran hak asasi manusia. Maka, negara berkewajiban untuk memberikan

perlindungan serta mengambil seluruh tindakan yang memungkinkan agar masyarakat kelompok rentan terlindung baik secara fisik maupun mental, dari seluruh potensi pelanggaran hak asasi manusia.

2. Hak Konstitusional Perempuan adalah hak- hak perempuan yang dijamin di dalam Konstitusi atau Undang-Undang Dasar.

3.Pembentukan Peraturan Perundang-undangan adalah pembuatan peraturan perundang-undangan yang mencakup tahapan perencanaan, penyusunan, pembahasan, pengesahan atau penetapan dan pengundangan.

4.Peraturan Daerah adalah peraturan perundang-undangan yang dibentuk oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi atau Kabupaten/ Kota dengan persetujuan bersama Gubernur / Bupati/ Walikota.

Lokasi Penelitian

Penelitian hukum normatif dan dokumen dilakukan pada beberapa instansi seperti Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak RI, Komnas Perempuan, Kementerian Hukum dan HAM RI, Kementerian Dalam Negeri, Sekretariat DPRD, Perpustakaan UI, perpustakaan Pascasarjana UII, Perpustakaan Fakultas Hukum UII, Perpustakaan Unlam, BPHN, Perpustakaan Pemerintah Daerah Kalimantan Selatan. Penelitian lapangan dilakukan di Daerah Istimewa Jogjakarta dan Provinsi Kalimantan Selatan. Pemilihan daerah penelitian berdasarkan pertimbangan tingkat kemajuan yang berbeda dalam pelaksanaan otonomi daerah dan tingkat perkembangan sosial ekonomi masyarakat yang berbeda pula. Daerah Istimewa Yogyakarta selama ini dikenal sebagai daerah yang aspiratif dan respektif terhadap Hak Asasi Manusia.[180]

[180] Wawancara dengan Bapak Dodik Setiawan Nur Heriyanto, SH,MH, Biro Hukum DIY Tahun 2009-2013, tanggal 1 Februari 2015

Daerah Istimewa Yogyakarta di satu sisi merupakan daerah yang termasuk ke dalam katagori daerah yang memiliki IPM dan IPG di atas rata-rata nasional sedangkan Kalimantan Selatan adalah daerah yang memiliki IPM dan IPG di bawah rata-rata nasional.[181] Kondisi ini juga masih berlangsung sampai tahun 2014.[182]

IPM singkatan dari Indeks Pembangunan Manusia. Indeks Pembangunan Manusia (IPM) merupakan ukuran sederhana yang dapat menggambarkan pembangunan manusia. IPM mampu menangkap kemajuan pembangunan dalam tiga kemampuan dasar manusia yaitu umur panjang dan sehat, pendidikan, serta untuk menikmati standar kehidupan yang layak. IPM membantu menjawab beberapa pertanyaan dasar tentang kemajuan pembangunan manusia , seperti daerah mana yang pembangunan manusianya lebih baik dan lebih cepat.[183]

Sedangkan IPG singkatan dari Indeks Pembangunan Gender. Walaupun IPM memberikan gambaran yang jelas tentang pembangunan manusia dan mempertimbangkan kemajuan manusia yang lebih luas, tetapi IPM belum dapat menjelaskan kesenjangan capaian pembangunan perempuan dibandingkan laki-laki. Selama ini pembangunan yang telah dicapai dianggap masih belum berpihak kepada perempuan dimana diduga masih terjadi ketidaksetaraan pencapaian pembangungan antara laki-laki dan perempuan. Salah satu cara untuk mengetahui

---

[181] Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak dengan Badan Pusat Statistik *Pembangunan Manusia Berbasis Gender 2011.* (Jakarta: CV Permata Andhika, 2011), hlm.52-53

[182] Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak dengan Badan Pusat Statistik *Pembangunan Manusia Berbasis Gender 2015*, 61

[183] *Ibid*

kesetaraan tersebut adalah dengan menggunakan Indeks Pembangunan Gender (IPG).[184]

[184] *ibid*

BAB II
PERKEMBANGAN PEMIKIRAN KONSEP HAK KONSTITUSIONAL PEREMPUAN

Para perempuan sadar kaum laki-laki telah menghegemoni perempuan dengan menggunakan ilmu pengetahuan yang kemudian dijadikan alat propaganda untuk membentuk opini masyarakat terkait wanita sangatlah sukses, oleh karena itu perempuan masa kini sudah mulai sadar begitu pentingnya peran ilmu pengetahuan untuk melakukan perubahan paradigma atau cara berpikir masyarakat. Dilandasi dengan pentingnya pengetahuan, sebagaimana yang dikatakan oleh Michael Foucault bahwa pengetahuan itu adalah kuasa itu sendiri, maka perempuan sudah mulai membenahi dirinya masing-masing dengan terus menciptakan wacana yang menggunakan metode ilmiah untuk merubah paradigma lama yang masih memposisikan wanita dalam cengkraman laki-laki.[185]

Menurut Irine Gayatri, peneliti feminis dari Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (LIPI), sejarah Indonesia hampir tidak menyisakan ruang yang cukup luas untuk berkisah tentang perempuan dalam aspek gerakan sosial maupun ketokohan individu. Hal ini disebabkan oleh tiga hal: (1) dominasi pengalaman organisasional perempuan Barat dalam literatur mengenai gerakan perempuan, (2) isolasi dari teks mengenai gerakan perempuan yang berbahasa Inggris dalam jaringan akademik dan aktivis, dan (3) isolasi dan asumsi bahwa pengalaman ketertindasan perempuan di semua belahan dunia adalah sama, maka perbedaan di antara perempuan "dunia ketiga" dan perempuan dari negara-negara Barat tidak

[185]Ristina Yudhanti, 2014, *Perempuan dalam Pusaran Hukum,* Yogyakarta : Penerbit Thafa Media, hlm.4

selalu muncul. Padahal, seperti disimpulkan Ruth Indiah Rahayu, seorang peneliti feminis dari Perhimpunan Rakyat Pekerja (PRP), perempuan bukan hanya sekedar berperan, tetapi turut menciptakan revolusi Indonesia.[186]

Mendirikan dan membentuk negara pada hakekatnya mendirikan dan membentuk organisasi kekuasaan. Dengan demikian negara pada hakekatnya adalah organisasi kekuasaan. Hal ini terbukti dengan adanya bermacam-macam lingkungan kekuasaan dalam setiap negara, baik yang berada dalam infrastruktur politik maupun yang berada dalam supra struktur politik.[187]

Setiap kekuasaan bagaimanapun kecilnya cenderung disalahgunakan oleh yang memegangnya, oleh karena itu untuk mencegah terjadinya penyalahgunaan kekuasaan perlu dilakukan usaha-usaha untuk membatasinya, salah satunya melalui hukum. Dalam kehidupan bernegara, konstitusi atau undang-undang dasar merupakan satu sumber hukum yang mempunyai kedudukan sangat penting dalam usaha membatasi kekuasaan.[188]

Negara berdasarkan konstitusi, mengandung sekurang-kurangnya dua makna. *Pertama*, pengaturan mengenai batas-batas peran negara atau pemerintahan dalam mencampuri kehidupan dan pergaulan masyarakat. *Kedua*; jaminan-jaminan hukum akan hak-hak, baik sipil atau hak-hak pribadi (*individual*

[186] Rudi Hartono, 2011, *Perempuan dan Revolusi Indonesia,* http://www.berdikarionline.com/kabar-rakyat/20110824/perempuan-dan-revolusi-indonesia.html#ixzz3XN2DYVBE, diakses tanggal 15 April 2015

[187] Sri Soemantri Martosoewignjo, 1987, *Undang-Undang Dasar dan Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat sebagai Produk Majelis Permusyawaratan Rakyat,* Pidato Pengukuhan Guru Besar dalam Mata Kuliah Ilmu Hukum Tata Negara pada Fakultas Hukum Universitas Padjadjaran, Sabtu, 21 Februari 1987, hlm.4

[188] *ibid*

rights), hak-hak politik (*politik rights*), maupun hak-hak sebagai sebuah kelompok atau hak-hak sosial sebagai hak asasi sebagai sebuah kelompok atau hak-hak sosial sebagai hak asasi yang melekat secara alamiah pada setiap insan baik secara pribadi atau kelompok.[189]

The Rule of Law, demokrasi dan tata pemerintahan yang baik merupakan pilar dari negara modern. [190]

The Rule of law implies fundamental rights must be protected by law Democracy is about the influence of the people on the policies and the activities of the government and is carried out either directly by the people (direct democracy) or by means of elected representatives of the people (representative democracy). Good Governance is a norm for the government and a right for the citizen in which more specific conditions have been formulated. These norms are sometimes linked to the norms of rule of law or democracy, but mostly they have their own contents.[191] (Negara Hukum membawa implikasi hak-hak dasar harus dilindungi oleh hukum. Demokrasi adalah tentang pengaruh orang-orang pada kebijakan dan kegiatan pemerintah dan dilakukan baik secara langsung oleh orang (demokrasi langsung) atau melalui perwakilan yang dipilih. Good Governance adalah norma bagi pemerintah dan hak untuk warga negara di mana kondisi yang lebih spesifik telah dirumuskan. Norma-norma ini kadang-kadang dikaitkan dengan norma-

[189] Bagir Manan, *Teori dan Politik Konstitusi, (*Yogyakarta : FH UII Press, 2005). Hlm.244-245

[190] Henk Addink, *loc cit*

[191] *ibid*

norma aturan hukum atau demokrasi, tapi sebagian besar mereka memiliki isi sendiri- terjemahan bebas penulis).

Elements of Good Governance are: properness, transparency, participation, effectiveness, accountability and (economic, social and cultural) human rights. The concept is sometimes broad – containing norms for all the powers in the state – but this concept is also formulated in a more restricted way in the sense that it only applies to the administration. In the broader perception we have to distinguish between the three types of principles of each of the three powers. For the legislator: the Principles of Good Legislation; for the administration: the Principles of Good Administration; and for the judiciary: the Principles of Good Procedures.[192]

Dari pernyataan di atas dapat dilihat bahwa Hak asasi manusia menurut Henk Addink merupaka salah satu unsur dari *Good Governance* di samping prinsip kepatutan, transparansi, partisipasi, efektifitas dan akuntabilitas. Dalam kerangka yang lebih luas disebutkan tentang tiga jenis prinsip-prinsip yuntuk setiap kewenangan, untuk legislator, prinsip-prinsip legislasi yang baik, untuk administrasi, prinsip-prinsip administrasi yang baik dan untuk peradilan, prinsip-prinsip hukum acara yang baik.

Hak Dasar manusia diklasifikasi menjadi sepuluh hak dasar yang terbagi lagi ke dalam beberapa turunannya, yakni [193]:

1) Hak untuk hidup dan mempertahankan hidup dan kehidupannya. Ini dapat dibagi menjadi dua bagian, yaitu : (i) setiap orang berhak untuk hidup; dan (ii) setiap orang berhak mempertahankan hidup dan kehidupannya;

2) Hak untuk membentuk keluarga dan melanjutkan keturunan melalui perkawinan yang sah. Ini dapat dibagi dua, yaitu : (i) setiap orang berhak untuk membentuk keluarga melalui perkawinan yang sah; dan (ii) setiap orang berhak melanjutkan keturunan melalui perkawinan yang sah;

[192] *Ibid, hlm.14*

[193] Muladi, *Hak Asasi Manusia: Hakekat, Konsep dan Implikasinya dalam Perspektif Hukum dan Masyarakat*, Bandung : Rafika Aditama, 2005,hlm.99

3) Hak atas kelangsungan hidup, tumbuh dan berkembang, serta berhak atas perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi. Ketentuan ini berisi dua prinsip, yaitu : (i) setiap anak berhak atas kelangsungan hidup, tumbuh dan berkembang; dan (ii) setiap anak berhak atas perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi;

4) Hak mengembangkan diri melalui pemenuhan kebutuhan dasarnya, berhak mendapat pendidikan dan memperoleh manfaat dari ilmu pengetahuan dan teknologi, seni dan budaya, demi meningkatkan kualitas hidupnya dan demi kesejahteraan umat manusia. Ketentuan ini dapat pula dipecah-pecah dalam beberapa prinsip, yaitu : (i) setiap orang berhak mengembangkan diri melalui pemenuhan kebutuhan dasarnya demi meningkatkan kualitas hidupnya dan demi kesejahteraan umat manusia ; (ii) setiap orang berhak mendapat pendidikan demi meningkatkan kualitas hidupnya dan demi kesejahteraan umat manusia; (iii) setiap orang berhak memperoleh manfaat dari ilmu pengetahuan dan teknologi, seni dan budaya, demi meningkatkan kualitas hidupnya dan demi kesejahteraan umat manusia;

5) Hak untuk memajukan dirinya dalam memperjuangkan haknya secara kolektif untuk membangun masyarakat, bangsa, dan negaranya;

6) Hak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum;

7) Hak untuk bekerja, mendapat imbalan, dan mendapat perlakuan yang adil dan layak dalam hubungan kerja;

8) Hak memperoleh kesempatan yang sama dalam pemerintahan;

9) Hak perempuan, hak pengembangan pribadi dan persamaan dalam hukum dan perlindungan reproduksi;

10) Hak anak, hak hidup untuk anak, status warga negara, hak anak yang rentan, hak pengembangan pribadi dan perlindungan hukum, dan jaminan sosial anak.

Dalam salah satu tulisannya Jimly Asshiddiqie membedakan antara hak asasi manusia (*the human rights),* hak warga negara (*the citizen's rights*) dan hak-hak hukum (*legal rights*).[194]

[194] Jimly Asshiddiqie. 19 Mei 2010. Makalah pada acara lokakarya Nasional Komnas Perempuan, *" Merawat dan Memenuhi Jaminan Hak Konstitusional Warga Negara",* Jakarta : Komnas Perempuan.

Hak asasi manusia merupakan materi inti dari naskah undang-undang dasar negara modern. Demikian pula hak dan kewajiban warga negara merupakan salah satu materi pokok yang diatur dalam setiap undang-undang dasar sesuai dengan paham konstitusi negara modern. Hak asasi manusia (HAM), adalah seperangkat hak yang melekat pada hakikat dan keberadaan setiap manusia sebagai makhluk Tuhan yang Maha Esa dan merupakan anugerah-Nya yang wajib dihormati, dijunjung tinggi, dan dilindungi oleh negara, hukum , pemerintahan dan setiap orang, demi kehormatan serta perlindungan harkat dan martabat manusia. Artinya, yang dimaksud sebagai hak asasi manusia adalah hak yang melekat pada diri setiap pribadi manusia. Karena itu, hak asasi manusia (*the human rights*) itu berbeda dari pengertian hak warga negara (*the citizen's rights).* Namun, karena hak asasi manusia itu telah tercantum dengan tegas dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, sehingga juga telah resmi menjadi hak konstitusional setiap warga negara atau "*constitutional rights*". [195]

Namun, tidak semua " *constitutional rights*" identik dengan "*human rights*". Ada hak konstitusional warga negara yang bukan atau tidak termasuk ke dalam pengertian hak asasi manusia. Dalam hal ini, Jimly mencontohkan hak setiap warga negara untuk menduduki jabatan dalam pemerintahan adalah "*the citizen's constitutional rights*", tetapi tidak berlaku bagi setiap orang yang bukan warga negara. Jimly menegaskan, bahwa tidak semua "*the citizen's rights*" adalah

[195] *Ibid*

"the human rights", akan tetapi dapat dikatakan bahwa semua "*the human rights*" juga adalah sekaligus merupakan " *the citizen's rights*".[196]

Mengenai hak warga negara juga harus dibedakan antara hak konstitusional dan hak legal. Hak konstitusional adalah hak-hak yang dijamin di dalam dan oleh Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, sedangkan hak-hak hukum (*legal rights*) timbul berdasarkan jaminan undang-undang dan peraturan perundang-undangan di bawahnya, yang lebih rinci dan operasional yang diatur dengan undang-undang ataupun peraturan perundang-undangan lain yang lebih rendah, sebagai penjabaran dari hak konstitusional.[197]

Konsep dalam kamus besar bahasa Indonesia adalah[198] : 1. Rancangan atau buram surat, dll. 2. Ide atau pengetahuan yang diabstrakkan dari peristiwa kongkret (satu istilah dapat mengandung dua arti yang berbeda), 3.gambaran apapun yang ada dalam bahasa yang digunakan oleh akal budi untuk memahami hal-hal lain.

Konsep merupakan alat yang digunakan oleh hukum di samping unsur lainnya seperti asas dan standar. Oleh karena itu, kebutuhan untuk membentuk konsep merupakan salah satu dari hal-hal yang dirasakan penting dalam hukum. Konsepsional adalah suatu konstruksi mental yaitu sesuatu yang dihasilkan oleh suatu proses yang berjalan dalam pikiran penelitian untuk keperluan analisis.[199] Konsep dalam konteks penelitian ini adalah segala ide, pemikiran dan gagasan

[196] *Ibid*
[197] *Ibid*
[198] *Kamus Besar Bahasa Indonesia,* (Jakarta. Balai Pustaka. 2002), hlm.588
[199] Satjipto Raharjo, *Ilmu Hukum,* (Bandung : Citra Aditya Bakti, 1996), hlm.48

terkait hak konstitusional perempuan yang meliputi perkembangan pemikiran konsep hak konstitusional perempuan dan implementasinya di dalam proses pembentukan peraturan daerah dan muatannya.

Sejak negara Indonesia berdiri telah terjadi beberapa kali pergantian UUD. Terdapat beberapa konstitusi yang pernah berlaku di Indonesia, yaitu Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD 1945) berlaku dari 1945 hingga 1949, Konstitusi Republik Indonesia Serikat (Konstitusi RIS) belaku pada 1949 hingga 1950, Undang-Undang Dasar Sementara Republik Indonesia (UUDS) berlaku pada 1950 hingga 1959. Yang disebut terakhir telah mengalami perubahan empat tahap dalam satu rangkaian perubahan sejak 1999 hingga 2002 yang selanjutnya penyebutannya resmi oleh MPR disepakati dengan nama Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.[200]

A. Perkembangan Pemikiran Konsep Hak Konstitusional Perempuan Sebelum Perubahan UUD RI Tahun 1945

A.1 UUD RI Tahun 1945

Undang-Undang Dasar 1945 sebelum perubahan terdiri atas Pembukaan, Batang Tubuh (16 Bab, 37 Pasal, 65 ayat, 4 Pasal Aturan Peralihan dan 2 ayat Aturan Tambahan) serta Penjelasan. Undang-Undang Dasar 1945 disahkan PPKI tanggal 18 Agustus 1945 sebagai Undang-Undang Dasar Republik Indonesia,

[200] Mahkamah Konstitusi Republik Indoensia. *Naskah Komrehensif Perubahan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Latar Belakang, Proses dan Hasil Pembahasan 1999-2002 Buku I Latar Belakang, Proses, dan Hasil Perubahan UUD 1945.* Edisi revisi. (Jakarta : Sekretariat Jenderal dan Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi.2010), hlm.13-14

sehari setelah kemerdekaan negara Republik Indonesia diproklamasikan oleh Soekarno dan Mohammad Hatta pada tanggal 17 Agustus 1945.[201]

Naskah UUD 1945 ini pertama kali dipersiapkan oleh suatu badan bentukan *"Dokuritsu Zyunbi Tyoosakai,"* yang dalam bahasa Indonesia disebut "Badan Penyelidik Usaha-Usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia " (BPUPKI) .

Pikiran Prof.Supomo pada permulaan masa Revolusi belum terkristalisir. Hal itu terlihat dari rancangan UUD yang beliau susun pada tahun 1942 yang memuat pasal tentang HAM yang lebih banyak dari pada yang tercantum di UUD 1945. Sejak persetujuan Renville, Prof. Supomo berupaya menyusun Konstitusi RIS dan UUDS 1950 yang sarat dengan Hak Asasi Manusia. Bahkan, Hak Asasi Manusia di Konstitusi RIS, pasal 118, yang menyatakan "hak untuk berpindah agama" (Hak "murtad"), oleh beberapa kalangan dinyatakan "kebablasan". Pasal tentang "hak untuk berpindah agama" tersebut menyebabkan kebuntuan dalam sidang MPRS 1967 sewaktu membahas HAM versi Indonesia.[202]

Prof. Supomo adalah seorang sarjana yang cemerlang. Mendapat gelar doktor dari Universitas Leiden dalam bidang hukum pada tahun 1927, pada usia 24 tahun, dengan predikat *cum laude,* orang kedua pada jaman Hindia Belanda yang mendapat gelar Profesor, 1942. Kurang aktif dalam Pergerakan Kemerdekaan. Pengikut Theosofie; kurang disukai golongan Islam karena

[201] Yuyus Kardiman dan Pipih Sopiah. *Mengenal Konstitusi yang Pernah Berlaku di Indonesia.* (Jakarta : PT.Regina Eka Utama, 2010), hlm.2

[202] RM.A.B.Kusuma, *Lahirnya Undang-Undang Dasar 1945, Memuat Salinan Dokumen Otentik Badan Oentoek Menyelidiki Oesaha-Oesaha Persiapan Kemerdekaan. (*Jakarta : Badan Penerbit Fakultas Hukum Universitas Indonesia. 2004), hlm.18

ucapannya bahwa "Hukum Islam sebenarnya lebih kejam bagi kaum perempuan dari pada Hukum Adat.[203]

Membaca konstitusi, tidaklah cukup kalau hanya membaca yang tersurat saja. Orang tidaklah sekali-kali boleh mengabaikan ide dan ideologi yang tersirat di dalamnya. [204]

Ide konstitusionalisme sebagai dasar kehidupan bernegara dan berhukum yang berstatus *supreme* di suatu negara demokratis memiliki dua esensi doktrinal. *Pertama,* doktrin kebebasan sebagai hak manusia yang tak hanya asasi, akan tetapi juga kodrati, bukan pemberian penguasa. Hak-hak ini bersifat *inderogable* dan *inalienable,* serta harus selalu dijaga dan dipertahankan eksistensinya agar tetap *in tact,* utuh dan tak bercacat cela karena terjadinya pelanggaran-pelanggaran. *Kedua,* doktrin *rule of law* dengan ide dasar kedudukan hukum yang tertingi di antara norma apapun di dalam kehidupan bernegara bangsa.[205]

Pada waktu penyusunan naskah UUD 1945, ide-ide dasar tentang HAM sudah mulai dibahas dan diperdebatkan. Perdebatan yang terjadi bertitik pangkal pada apakah negara harus mengatur HAM ataukah tidak[206] Menurut Soekarno, Indonesia harus dibangun sebagai negara kekeluargaan. Pendapat Soekarno didukung Soepomo yang juga berpendapat tidak perlu memasukkan pengaturan

[203] Natsir dalam RM A.B.Kusuma, *ibid*, hlm.14

[204] Soetandyo Wignjosoebroto, *Konstitusionalisme: Suatu Paham Paradigmatik yang Mendasari Pola Hubungan Kepenguasaan Antara Negara dan Warganya dalam Konteks Hak-Hak Asasi Manusia,* dalam Rofiqul Umam Ahmad, et al (.ed), *Konstitusi dan Ketatanegaraaan Indonesia Kontemporer, Pemikiran Prof.Dr.Jimly Asshiddiqie dan Para Pakar Hukum,* (Jakarta : The Biography Institute, 2007) hlm.120

[205] *Ibid.*

[206] Tim Penyusun Revisi Naskah Komprehensif Perubahan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, *loc.cit*

mengenai HAM dalam Undang-Undang Dasar. Soepomo mempertentangkan paham kekeluargaan dan hak-hak warga negara yang disebut Soekarno berpaham liberal dan individual.[207]

Pandangan dan pendapat Soekarno dan Soepomo ini ditentang oleh M.Hatta dan M.Yamin yang menginginkan agar hak-hak manusia diatur di dalam UUD dengan alasan tidak adanya jaminan atas hak tersebut akan menjadikan negara yang baru dibentuk menjadi negara kekuasaan.[208]

Pada 16 Juli 1945 perdebatan dalam BPUK menghasilkan kompromi sehingga diterima beberapa ketentuan tentang hak asasi manusia di dalam UUD. Pasca Proklamasi Kemerdekaan Indonesia, PPKI segera menggelar sidang pertama pada 18 Agustus 1945 dan dalam keputusannya mengesahkan UUD yang telah dirancang oleh BPUPK dengan beberapa perubahan dan tambahan.[209]

Konsep hak konstitusional perempuan memang belum dibahas secara khusus pada waktu penyusunan UUD RI Tahun 1945. Dalam UUD RI Tahun 1945 terdiri dari 5 poin (Hak atas pekerjaan dan penghidupan yang layak bagi kemanusiaan, kemerdekaan berserikat dan berkumpul serta mengeluarkan pikiran dengan lisan dan tulisan, jaminan kemerdekaan beragama dan berkepercayaan, hak atas pengajaran dan hak atas akses sumber daya alam). Namun, ide-ide dan pemikiran terhadap pentingnya penghormatan terhadap hak-hak individu dan keberpihakan kepada kaum yang lemah sudah mulai berkembang pada waktu itu.

[207] *Ibid,* hlm.27
[208] *Ibid,* hlm.28
[209] Joeniarto dalam Tim Penyusun Revisi Naskah Komprehensif Perubahan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, *Naskah Komprehensif Perubahan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Latar Belakang, Proses dan Hasil Pembahasan 1999-2002, Buku VIII Warga Negara dan Penduduk, Hak Asasi Manusia, dan Agama,* Jakarta : Sekretariat Jenderal dan Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi, 2010, *hlm.29*

A.2 Konstitusi RIS 1949

Konstitusi Republik Indonesia Serikat (RIS) 1949 diterapkan untuk menggantikan UUD 1945 sebagai hasil kompromi politik perjuangan diplomasi Republik Indonesia dalam Konfrensi Meja Bundar (KMB) 27 Desember 1949. Pada saat itu Indonesia diakui oleh Pemerintahan Belanda sebagai negara yang berdaulat tetapi negara harus berbentuk Serikat (Federasi). Naskah Konstitusi RIS disusun bersama oleh delegasi Republik Indonesia dan delegasi BFO (*Bijeenkomst Federaal Overleg)* ke Konferensi Meja Bundar. Rancangan itu disepakati oleh kedua belah pihak untuk diberlakukan sebagai Undang-Undang Dasar RIS. Setelah mendapat persetujuan dari Komite Nasional Pusat sebagai lembaga perwakilan rakyat Republik Indonesia pada tanggal 14 Desember 1949, konstitusi RIS kemudian resmi diberlakukan mulai tanggal 27 Desember 1949.[210]

Dibandingkan dengan UUD 1945, Konstitusi RIS memuat prinsip-prinsip ketatanegaraan yang banyak berbeda dengan UUD 1945. Salah satu perbedaan itu yaitu mengenai bentuk negara dan sistem pemerintahan yang dianut. Dalam UUD 1945, secara normatif yang dipilih sebagai bentuk negara adalah republik dan sistem pemerintahan yaitu presidensial. Sementara dalam Konstitusi RIS 1949, bentuk negara yang dicantumkan dalam konstitusi dan diterapkan yaitu federasi, sedangkan sistem pemerintahan adalah kombinasi sistem presidensial dan parlementer.[211]

[210] Yuyus Kardiman dan Pipih Sopiah. ..*0p cit,* hlm.7
[211] *Ibid*

Konstitusi RIS terdiri dari bagian Mukaddimah dan Batang Tubuh. Pada bagian Mukaddimah disebutkan, " Kami bangsa Indonesia semenjak berpuluh-puluh tahun lamanya bersatu padu dalam perjuangan kemerdekaan, dengan senantiasa berhati teguh berniat menduduki hak hidup sebagai bangsa yang merdeka, berdaulat. Kini dengan berkat dan rahmat Tuhan telah sampai kepada tingkatan sejarah yang berbahagia dan luhur. Maka demi ini kami menyusun kemerdekaan kami itu dalam suatu Piagam negara yang berbentuk republik-federasi, berdasarkan pengakuan ke-Tuhanan Yang Maha Esa, peri kemanusiaan, kebangsaan, kerakyatan dan keadilan sosial. Untuk mewujudkan kebahagiaan kesejahteraan perdamaian dan kemerdekaan dalam masyarakat dan negara-hukum Indonesia merdeka yang berdaulat sempurna."

Bagian Batang Tubuh terdiri dari 6 Bab dan 197 Pasal, tanpa ada bagian penjelasan. Bab I tentang Negara Republik Indonesia Serikat yang terdiri dari 6 bagian, Bentuk Negara dan Kedaulatan, Daerah Negara, Lambang dan Bahasa Negara, Hak dan Keabsahan Dasar Negara dan Asas-asas Dasar. Bab II tentang Republik Indonesia Serikat dan Daerah-Daerah Bagian. Bab III tentang Perlengkapan Republik Indonesia Serikat. Bab IV tentang Pemerintahan. Bab V tentang Konstituante dan Bab VI tentang Perubahan, Ketentuan-Ketentuan Peralihan dan Ketentuan-Ketentuan Penutup.

Khusus terkait dengan Hak-Hak Dasar, diatur pada Bab I bagian kelima, Pasal 7 sampai dengan Pasal 33, mengatur tentang:

1. Hak setiap orang untuk diakui sebagai manusia pribadi terhadap Undang-Undang;

2. Hak setiap orang menuntut perlakuan dan perlindungan yang sama oleh Undang-Undang;

3. Hak setiap orang menuntut perlindungan yang sama terhadap tiap pembelakangan dan terhadap tiap-tiap penghasutan untuk melakukan pembelakangan tersebut;

4. Hak setiap orang mendapat bantuan-hukum yang sungguh dari hakim-hakim yang ditentukan, melawan perbuatan-perbuatan yang berlawanan dengan hak-hak dasar yang diperkenankan kepadanya menurut hukum;

5. Hak setiap orang yang ada di daerah negara untuk menuntut perlindungan untuk diri dan harta bendanya;

6. Hak setiap orang untuk bebas bergerak dan tinggal dalam perbatasan negara;

7. Hak setiap orang meninggalkan negeri dan jika ia warga negara atau penduduk kembali kesitu;

8. Hak setiap orang untuk tidak diperbudak, diperulur atau diperhamba. Perbudakan, perdagangan budak dan perhambaan dan segala perbuatan berupa apapun yang tujuannya kepada itu, terlarang.

9. Hak setiap orang untuk tidak disiksa ataupun diperlakukan atau dihukum secara ganas tidak mengenal perikemanusiaan atau menghina;

10. Hak setiap orang untuk tidak ditangkap atau ditahan, selain atas perintah untuk itu oleh kekuasaan yang sah menurut aturan-aturan undang-undang dalam hal-hal dan menurut cara yang diterangkan dalamnya.

11. Hak setiap orang, dalam persamaan yang sepenuhnya, mendapat perlakuan jujur dalam perkaranya oleh hakim yang tidak memihak, dalam hal menetapkan hak-hak dan kewajiban-kewajibannya dan dalam hal menetapkan apakah suatu tuntutan hukuman yang dimajukan terhadapnya beralasan atau tidak;

12. Hak setiap orang untuk tidak dipisahkan dari hakim, yang diberikan kepadanya oleh aturan hukum yang berlaku;

13. Hak setiap orang yang dituntut karena disangka melakukan sesuatu peristiwa pidana dianggap tak bersalah, sampai dibuktikan kesalahannya dalam suatu sidang di pengadilan, menurut aturan-aturan hukum yang berlaku, dan ia dalam sidang itu diberikan segala jaminan yang telah ditentukan dan yang perlu untuk pembelaan;

14. Tidak seorangpun boleh dituntut untuk dihukum atau dijatuhkan hukuman, kecuali karena suatu aturan hukum yang sudah ada dan berlaku terhadapnya;

15. Tiada suatu pelanggaran kejahatanpun boleh diancamkan hukuman berupa rampasan semua barang kepunyaan yang bersalah;

16. Tidak suatu hukumanpun mengakibatkan kematian perdata atau kehilangan segala hak-hak kewargaan;

17. Tempat kediaman siapapun tidak boleh diganggu-gugat;

18. Menginjak suatu pekarangan tempat kediaman atau memasuki suatu rumah bertentangan dengan kehendak orang yang mendiaminya, hanya diperbolehkan dalam hal-hal yang ditetapkan dalam suatu aturan hukum yang berlaku baginya;

19. Kemerdekaan dan rahasia tidak boleh diganggu-gugat, selainnya dari pada atas perintah hakim atau kekuasaan lain yang telah disahkan untuk itu menurut peraturan-peraturan undang-undang ;

20. Hak setiap orang atas kebebasan pikiran keinsafan batin dan agama; meliputi pula hak kebebasan bertukar agama atau keyakinan, begitu pula kebebasan menganut agamanya atau keyakinannya, baik sendiri maupun bersama-sama dengan orang lain, baik di muka umum maupun dalam lingkungannya sendiri dengan jalan mengajarkan, mengamalkan, beribadat, mentaati perintah dan aturan-aturan agama, serta dengan jalan mendidik anak-anak dalam iman dan keyakinan orang tua mereka;

21. Hak atas kebebasan setiap orang mempunyai dan mengeluarkan pendapat;

22. Hak penduduk atas kebebasan berkumpul dan berapat secara damai diakui dan sekedar perlu dijamin dalam peraturan-peraturan undang-undang;

23. Hak setiap orang bebas memajukan pengaduan kepada penguasa, baik dengan lisan ataupun tertulis;

24. Hak setiap orang memajukan permohonan kepada penguasa yang sah;

25. Hak setiap warga negara turut serta dalam pemerintahan dengan langsung atau dengan perantaraan wakil-wakil yang dipilih dengan bebas menurut cara yang ditentukan oleh undang-undang;

26. Setiap warga negara dapat diangkat dalam tiap-tiap jabatan pemerintah. Orang asing boleh diangkat dalam jabatan-jabatan

pemerintah menurut aturan-aturan yang ditetapkan oleh undang-undang;

27. Hak dan kewajiban setiap warga negara turut serta dengan sungguh dalam pertahanan kebangsaan;

28. Penguasa tidak akan mengikatkan keuntungan atau kerugian kepada termasuknya warga negara dalam sesuatu golongan rakyat;

29. Perbedaan dalam kebutuhan masyarakat dan kebutuhan hukum golongan rakyat akan diperhatikan;

30. Hak setiap orang mempunyai milik, baik sendiri maupun bersama-sama dengan orang lain;

31. Hak setiap orang untuk tidak dirampas miliknya dengan semena-mena;

32. Pencabutan hak (*onteigening*) untuk kepentingan umum atas sesuatu benda atau hak tidak dibolehkan, kecuali dengan mengganti kerugian dan menurut aturan-aturan undang-undang;

33. Apabila sesuatu benda harus dibinasakan untuk kepentingan umum, ataupun, baik untuk selama-lamanya maupun untuk beberapa lama, harus dirusakkan sampai tak terpakai lagi, oleh kekuasaan umum, maka hal itu dilakukan dengan mengganti kerugian dan menurut aturan-aturan undang-undang, kecuali jika ditentukan sebaliknya oleh aturan-aturan itu;

34. Hak setiap warga negara, dengan menurut syarat-syarat kesanggupan, atas pekerjaan yang ada, berhak dengan bebas memilih pekerjaan dan berhak pula atas syarat-syarat perburuhan yang adil;

35. Hak setiap orang yang melakukan pekerjaan dalam hal-hal yang sama, atas pengupahan yang adil yang menjamin kehidupannya bersama dengan keluarganya, sepadan dengan martabat manusia;

36. Hak mendirikan serikat-sekerja dan masuk kedalamnya untuk memperlindung kepentingannya;

37. Mengajar dan memilih pengajaran yang akan diikuti adalah bebas, dengan tidak mengurangi pengawasan penguasa yang dilakukan terhadap itu menurut peraturan-peraturan undang-undang;

38. Kebebasan melakukan pekerjaan sosial dan amal, mendirikan organisasi-organisasi untuk itu, dan juga untuk pengajaran partikulir, dan mencari dan mempunyai harta untuk maksud-maksud itu, diakui.

Pengaturan hak-hak dan kebebasan-kebebasan dasar manusia pada Konstitusi RIS ini termasuk pengaturan yang legkap walaupun juga tidak menyebutkan secara khusus tentang hak-hak perempuan.

A.3 UUDS 1950

Undang-Undang Dasar Sementara Republik Indonesia, atau dikenal dengan UUDS 1950, adalah konstitusi yang berlaku di negara Republik Indoenesia sejak 17 Agustus 1950 hingga dikeluarkannya Dekrit Presiden 5 Juli 1959.

Undang-Undang Dasar Sementara Republik Indonesia adalah formil sebuah perubahan Konstitusi Sementara R.I.S. Perubahan itu adalah demikian, sehingga struktur Republik Indonesia yang menurut Konstitusi R.I.S. Bersifat federal, berubah menjadi Negara Kesatuan.[212]

Perbandingan pokok isi UUDS dengan Konstitusi RIS selain negara yang berbentuk federasi pada Konstitusi RIS dan berbentuk unitaris pada UUDS, menurut Supomo adalah sebagai berikut [213]:

1. Pada umumnya hak-hak dan kebebasan-kebebasan dasar manusia, serta asas-asas dasar jang dimuat di dalam Konstitusi RIS dan yang sesuai dengan "Universal Declaration of Human Rights" serta sesuai dengan hak-hak dan kebebasan dasar manusia yang disebut dalam lampiran pada Statut Uni Indonesia-Belanda, dimuat juga dalam UUDS ini (Bagian-bagian V dan VI). Hak dasar yang mengenai kebebasan agama, keinsyafan batin dan pikiran, yang menurut pasal 18 Konstitusi RIS meliputi pula kebebasan bertukar agama atau kejakinan, dsb., di dalam pasal 18 UUDS ini tidak ditegaskan, apakah hak itu meliputi juga apa yang termaktub dalam Konstitusi RIS tersebut. Pasal 43 ayat 2 UUDS mejamin kemerdekaan tiap-tiap penduduk untuk memeluk agamanya dan kepercayaannya

[212] R.Supomo. *Undang-Undang Dasar Sementara Republik Indonesia.* (Djakarta : Penerbit Pradnjaparamita, 1965).hlm.4

[213] *Ibid.* hlm.13-17

itu, sesuai dengan bunyinya pasal 29 ayat 2 UUD Republik Indonesia. Menurut penjelasan Pemerintah RIS kepada Parlemen, pasal 18 dan pasal 43 itu telah cukup sempurna dalam menunjukkan pengakuan kemerdekaan beragama dan kebebasan orang untuk bertukar agama, bahkan pasal-pasal tersebut telah meliputi apa yang dimaksud dalam pasal 18 Universal Declaration of Human Rights..

2. UUS mengenal hak berdemonstrasi dan hak mogok (pasal 21), yang tidak disebut dalam Konstitusi RIS, pun tidak disebut dalam UUD Republik Indonesia. Pengakuan kedua hak ini telah lama diperjuangkan oleh kaum pergerakan, terutama oleh kaum buruh Indonesia. Di dalam konstitusi-konstitusi yang dibentuk setelah perang Dunia ke II, misalnya Konstitusi Perancis 1946 dan Konstitusi Itali 1947, hak mogok itu diakui juga.

3. Dasar perekonomian yang dimuat dalam pasal 33 UUD Republik Indonesia, diperoleh pasal 38 UUDS. Sementara, dalam pasal itu pasal 37 ayat 3 melarang organisasi-organisasi yang bersifat monopoli partikelir yang merugikan ekonomi nasional. Fungsi sosial hak milik, yang diakui misalnya dalam pasal 153 ayat 3 Konstitusi Weimar (Jerman) 1919, dalam pasal 42 ayat 2 Konstitusi Itali 1947, mendapat pengakuan juga dalam pasal 26 ayat 3 UUDS.

4. Pemerintah bersifat sistem kabinet yang bertanggungjawab kepada Parlemen (pasal 83). Sistem ini tidak berbeda dengan sistem pemerintah yang dimuat dalam pasal 118 Konstitusi RIS. Perbedaannya ialah, bahwa Pemerintahan RIS tidak dapat digulingkan oleh Parlemen (pasal 122 Konstitusi RIS) , sedang Pemerintah Negara Kesatuan Republik Indonesia dapat jatuh oleh karena haluannya tidak disokong oleh Parlemen. Sebaliknya, menurut Konstitusi RIS, Dewan Perwakilan Rakyat tidak dapat dibubarkan, sedang Pasal 84 UUDS ini memberi hak kepada Presiden untuk membubarkan DPR. Hak Presiden tersebut adalah imbangan dari kekuasaan DPR untuk menggulingkan Pemerintah.

5. Seperti UUD Republik Indonesia, UUDS ini mengenal jabatan Wakil Presiden. Konstitusi RIS tidak mengadakan jabatan Wakil Presiden, oleh karena jabatan itu dipandang tidak perlu didalam sistem- kabinet yang bertanggung jawab. Di dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia, jabatan Wakil Presiden diadakan selama masa sebelum Konstituante terbentuk. Ini adalah suatu kompromis yang bersifat politis antara Pemerintah RIS dan Pemerintah RI yang dicapai pada perundingan bersama tentang rencana UUDS.

6. Parlemen Negara Kesatuan Republik Indonesia hanya terdiri atas satu Badan, ialah Dewan Perwakilan Rakyat, Senat RIS sebagai institut negara federasi yang "mewakili daerah-daerah bagian"-kata Penjelasan Pemerintah RIS kepada Parlemen atas Rencana UUDS-dihapuskan, karena daerah-daerah bagian itu tidak akan ada lagi dalam suatu negera kesatuan.

7. Jaminan kepada golongan-golongan kecil supaya mereka mempunyai perwakilan dalam Parlemen, yang termaktub dalam pasal 100 Konstitusi RIS dioper oleh pasal 58 UUDS. Dalam penjelasan atas Rencana UUDS Republik Indonesia Pemerintah mengatakan, bahwa maksud jaminan tersebut bukan untuk

meneruskan adanya "minoriteiten" dalam Negara Indonesia yang demokratis, bahkan cita-cita Negara kita ialah mempersatukan segala golongan bangsa sebagai satu Bangsa yang "homogen". Jaminan itu dianggap masih perlu berhubung adanya "realiteit" pada waktu sekarang, ialah bahwa golongan-golongan kecil pada waktu sekarang masih ada.

8. Mahkamah Agung yang sebagai Pengadilan Negara yang tertinggi tidak lagi hanya melakukan pengawasan tertinggi atas perbuatan-perbuatan pengadilan tertinggi daerah-bagian (pasal 153 ayat 1 Konstitusi RIS), melainkan akan melakukan pengawasan tertinggi atas perbuatan-perbuatan segala pengadilan yang lain di seluruh Indonesia, tidak lagi mempunyai hak untuk mengatakan, bahwa suatu peraturan ketatanegaraan atau undang-undang suatu daerah-bagian berlawanan dengan Konstitusi (pasal 156 Konstitusi RIS) berhubung dengan tidak adanya lagi peraturan ketatanegaraan atau undang-undang daerah bagian.

9. Negara Kesatuan tidak akan bersifat sentralistis, bahkan daerah Indonesia akan dibagi atas daerah besar dan daerah kecil yang otonom (pasal 131 ayat 1). Otonomi Daerah akan diberikan seluas-luasnya (pasal 131 ayat 2), bahkan "medebewind" akan diberikan juga kepada daerah-daerah (pasal 131 ayat 3). Dasar demokrasi dalam pemerintah undang-undang daerah adalah jaminan oleh pasal 131 ayat 1, yang menentukan, bahwa undang-undang yang mengatur bentuk susunan pemerintahan daerah harus memandang dan mengingati dasar permusyawaratan dan dasar perwakilan dalam sistem pemerintahan negara. Ketentuan ini sesuai dengan pasal 18 UUD Republik Indonesia.

10. Mengatur kedudukan Swapraja tidak lagi tugas dan kekuasaan daerah bagian (pasal 65 Konstitusi RIS), melainkan adalah tugas pemerintah (Pasal 132 UUDS). Mengatur kedudukan Swapraja tersebut tidak lagi diharuskan dengan kontrak (pasal 65 Konstitusi RIS), melainkan dengan undang-undang (Pasal 132 ayat 1 UUDS). Perselisihan-perselisihan hukum tentang peraturan-peraturan yanng mengenai kedudukan Swapraja tidak harus diadili oleh Mahkamah Agung (Pasal 67 Konstitusi RIS), melainkan oleh badan pengadilan yang mengadili perkara perdata (jadi dapat juga diserahkan kepada Mahkamah Agung), ataupun kepada alat perlengkapan lain dengan seboleh-bolehnya jaminan yang serupa tentang keadilan dan kebenaran (Pasal-pasal 132 ayat 3 dan 108 UUDS).

11. Konstituante, yang menurut pasal 188 Konstitusi RIS , dibentuk dengan jalan memperbesar DPR dan Senat dengan anggota-anggota luar biasa sebanyak jumlah anggota biasa majelis itu masing-masing, menurut pasal 135 UUDS ini akan terdiri dari sejumlah anggota yang besarnya ditetapkan berdasar atas perhitungan setiap 150.000 jiwa penduduk warga negara Indonesia mempunyai seorang wakil.

12. Lain daripada ketentuan yang dimuat dalam pasal 187 Konstitusi RIS, maka rancangan Konstitusi yang tetap tidak perlu harus dibuat oleh Pemerintah.

UUDS 1950 ditetapkan berdasarkan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1950 tentang Perubahan Konstitusi Sementara Republik Indonesia Serikat menjadi Undang-Undang Dasar Sementara Republik Indonesia, dalam Sidang Pertama Babak ke-3 Rapat ke-71 DPR RIS tanggal 14 Agustus 1950 di Jakarta.[214]

Pada bagian pertimbangan disebutkan bahwa: a). Rakyat daerah-daerah bagian di seluruh Indonesia menghendaki bentuk susunan Negara Republik Kesatuan; b).kedaulatan adalah di tangan rakyat; c).Negara yang berbentuk republik-kesatuan ini sesungguhnya tidak lain dari pada Negara Indonesia yang kemerdekaannya oleh rakyat diproklamirkan pada hari 17 Agustus 1945, yang semula berbentuk republik kesatuan dan kemudian menjadi republik federasi;d).untuk melaksanakan kehendak Rakyat akan dibentuk republik kesatuan itu daerah-daerah bagian Negara Indonesia Timur dan Negara Sumatera Timur telah menguasakan Pemerintah Republik Indonesia Serikat sepenuhnya untuk bermusyawarat dengan Pemerintah daerah bagian Negara RI dan e). Bahwa kini telah tercapai kata sepakat antara kedua pihak dalam permusyawaratan itu, sehingga untuk memenuhi kehendak Rakyat, tibalah waktunya untuk mengubah konstitusi Sementara Republik Indonesia Serikat menurut kata sepakat yang telah tercapai itu menjadi Undang-Undang Dasar Sementara Negara yang berbentuk republik kesatuan dengan nama Republik Indonesia.

Pada bagian Mukaddimah disebutkan, " Bahwa sesungguhnya kemerdekaan itu ialah hak segala bangsa dan oleh sebab itu, maka penjajahan di atas dunia

[214]Yuyus Kardiman dan Pipih Sopiah, ...*op.cit.*, hlm.59

harus dihapuskan, karena tidak sesuai dengan perikemanusiaan dan perikeadilan. Dan perjuangan pergerakan kemerdekaan Indonesia telah sampailah kepada saat yang berbahagia dengan selamat sentausa mengantarkan Rakyat Indonesia ke depan pintu gerbang kemerdekaan Negara Indonesia, yang merdeka, bersatu, berdaulat, adil dan makmur. Dengan berkat dan rahmat Tuhan tercapailah tingkatan sejarah yang berbahagia dan luhur, Maka demi ini kami menyusun kemerdekaan kami itu dalam suatu piagam Negara yang berbentuk republik-kesatuan, berdasarkan ke-Tuhanan Yang Maha Esa, peri-kemanusiaan, kebangsaan, kerakyatan dan keadilan sosial, untuk mewujudkan kebahagiaan, kesejahteraan, perdamaian dan kemerdekaan dalam masyarakat dan Negara-hukum Indonesia Merdeka yang berdaulat sempurna.

Hak-hak kebebasan-kebebasan dasar manusia diatur pada Bagian V, Pasal 7 sampai dengan Pasal 34, yaitu :

1. Hak setiap orang diakui sebagai manusia pribadi terhadap undang-undang;
2. Hak sekalian orang menuntut perlakuan dan perlindungan yang sama oleh undang-undang;
3. Hak sekalian orang menuntut perlindungan yang sama terhadap tiap-tiap pembelakangan dan terhadap tiap-tiap penghasutan untuk melakukan pembelakangan demikian;
4. Hak setiap orang mendapat bantuan hukum yang sungguh dari hakim-hakim yang ditentukan untuk itu, melawan perbuatan-perbuatan yang

berlawanan dengan hak-hak dasar yang diperkenankan kepadanya menurut hukum;

5. Hak menuntut perlindungan untuk diri dan harta-bendanya;

6. Hak setiap orang dengan bebas bergerak dan tinggal dalam perbatasan Negara;

7. Hak setiap orang meninggalkan negeri dan jika ia warga negara atau penduduk kembali kesitu;

8. Tiada seorangpun boleh diperbudak, diperulur atau diperhamba. Perbudakan, perdagangan budak dan perhambaan dan segala perbuatan berupa apapun yang tujuannya kepada itu, dilarang;

9. Tiada seorang juapun akan disiksa ataupun diperlakukan atau dihukum secara ganas, tidak mengenal peri kemanusiaan atau menghina;

10. Tiada seorang juapun boleh ditangkap atau ditahan, selain atas perintah untuk itu oleh kekuasaan yang sah menurut aturan-aturan undang-undang dalam hal-hal dan menurut cara yang diterangkan dalamnya;

11. Hak setiap orang, dalam persamaan yang sepenuhnya mendapat perlakuan jujur dalam perkaranya oleh hakim yang tak memihak, dalam hal menetapkan hak-hak dan, kewajiban-kewajibannya dan dalam hal menetapkan apakah suatu tuntutan hukuman yang dimajukan terhadapnya beralasan atau tidak;

12. Bertentangan dengan kemauannya tiada seorang juapun dapat dipisahkan daripada hakim, yang diberikan kepadanya oleh aturan-aturan hukum yang berlaku;

13. Setiap orang yang dituntut karena disangka melakukan sesuatu peristiwa pidana berhak dianggap tak bersalah, sampai dibuktikan kesalahannya dalam suatu sidang pengadilan, menurut aturan-aturan hukum yang berlaku, dan ia dalam sidang itu diberikan segala jaminan yang telah ditentukan dan yang perlu untuk pembelaan;

14. Tiada seorang diucapkan boleh dituntut untuk dihukum atau dijatuhi hukuman, kecuali karena suatu aturan hukum yang sudah ada dan berlaku terhadapnya;

15. Apabila ada perubahan dalam aturan hukum seperti tersebut dalam ayat di atas, maka dipakailah ketentuan yang lebih baik bagi si tersangka;

16. Tiada suatu pelanggaran atau kejahatanpun boleh diancamkan hukuman berupa berupa rampasan semua barang kepunyaan yang bersalah;

17. Tidak suatu hukumanpun mengakibatkan kematian perdata atau kehilangan segala hak-hak kewargaan;

18. Tempat kediaman siapapun tidak boleh diganggu gugat;

19. Kemerdekaan dan rahasia dalam perhubungan surat-meyurat tidak boleh diganggu gugat, selainnya dari atas perintah hakim atau kekuasaan lain

yang telah disahkan untuk itu menurut peraturan-peraturan dan undang-undang dalam hal-hal yang diterangkan dalam peraturan itu;

20. Hak setiap orang atas kebebasan agama, keinsyafan batin dan pikiran;

21. Hak setiap orang atas kebebasan mempunyai dan mengeluarkan pendapat;

22. Hak penduduk atas kebebasan berkumpul dan berapat diakui dan diatur dengan undang-undang;

23. Hak berdemonstrasi dan mogok diakui dan diatur dengan undang-undang;

24. Hak sekalian orang baik sendiri-sendiri maupun bersama-sama dengan bebas memajukan pengaduan kepada penguasa, baik dengan lisan ataupun dengan tulisan;

25. Hak sekalian orang baik sendiri-sendiri maupun bersama-sama memajukan permohonan kepada penguasa;

26. Hak setiap warga-negara turut serta dalam pemerintahan dengan langsung atau dengan perantaraan wakil-wakil yang dipilih dengan bebas menurut cara yang ditentukan oleh undang-undang;

27. Setiap warga negara dapat diangkat dalam tiap-tiap jabatan pemerintah. Orang asing boleh diangkat dalam jabatan-jabatan pemerintah menurut aturan-aturan yang ditetapkan oleh pemerintah;

28. Hak dan kewajiban setiap warga negara turut serta dengan sungguh-sungguh dalam pertahanan Negara;

29. Penguasa tidak akan mengikatkan keuntungan atau kerugian kepada termasuknya warga negara dalam sesuatu golongan rakyat;

30. Perbedaan dalam kebutuhan masyarakat dan kebutuhan hukum golongan rakyat akan diperhatikan;

31. Hak setiap orang mempunyai milik, baik sendiri-sediri maupun bersama-smaa dengan orang lain;

32. Pencabutan hak milik untuk kepentingan umum atas sesuatu benda atau hak tidak dibolehkan , kecuali dengan mengganti kerugian dan menurut aturan-aturan undang-undang;

33. Hak setiap warga negara atas pekerjaan, yang layak bagi kemanusiaan sesuai dengan kecakapannya;

34. Hak setiap orang dengan bebas memilih pekerjaan dan berhak pula atas syarat-syarat perburuhan yang adil;

35. Hak setiap orang yang melakukan pekerjaan yang sama dalam hal-hal yang sama, atas pengupahan yang sama dan atas perjanjian-perjanjian pekerjaan yang sama baiknya;

36. Hak setiap orang yang melakukan pekerjaan, atas pengupahan adil yang menjamin kehidupannya bersama dengan keluarganya, sepadan dengan martabat manusia;

37. Hak setiap orang mendirikan serikat sekerja dan masuk ke dalamnya untuk memperlindungi dan memperjuangkan kepentingannya;

38. Hak tiap-tiap warga negara mendapat pengajaran;

39. Bebas memilih pengajaran yang diikuti;

40. Mengajar adalah bebas, dengan tidak mengurangi pengawasan penguasa yang dilakukan terhadap itu menurut peraturan undang-undang;

41. Kebebasan melakukan pekerjaan sosial dan amal, mendirikan organisasi-organisasi untuk itu, dan juga untuk pengajaran partikelir, dan mencari dan mempunyai harta untuk maksud-maksud itu, diakui, dengan tidak mengurangi pengawasan penguasa yang dilakukan terhadap itu menurut peraturan undang-undang

UUDS 1950 memasukkan pengaturan hak asasi manusia yang sangat banyak (47 pasal) pada Bab I Bagian V sampai dengan Bagian V, namun juga belum mengatur secara khusus tentang HAM Perempuan.

Undang-Undang Dasar Sementara (UUDS) 1950, sesuai namanya, dimaksudkan untuk sementara, sehingga sejak itu, dimulailah penyusunan Undang-Undang Dasar baru dengan dibentuknya lembaga konstituante. Persidangan-persidangan diadakan dalam rangka penyusunan Undang-Undang Dasar yang bersifat tetap mulai tahun 1956 sampai dengan tahun 1959 namun upaya ini tidak berhasil sampai kemudian Presiden Soekarno mengeluarkan keputusannya yang dikenal dengan Dekrit Presiden 1959 yang isinya antara

lain : 1) membubarkan dewan konstituante; 2). Kembali ke Undang-Undang Dasar 1945 dan tidak berlakunya UUDS 1950; 3). Dibentuknya Dewan Pertimbangan Agung Sementara dan Majelis Permusyawaratan Rakyat Sementara sesuai ketentuan UUD 1945.[215]

B. Perkembangan Pemikiran Konsep Hak Konstitusional Perempuan Sesudah Perubahan UUD RI Tahun 1945

Melalui amandemen konstitusi (1999-2002) Indonesia telah membuat struktur dan pola hubungan kekuasaan Negara yang dari sudut ketatanegaraan lebih menjamin tampilnya sistem politik yang demokratis.[216]

Dua hal yang harus diperhatikan untuk bisa mengaktualisasikan system yang demokratis tersebut :[217]

Pertama, system demokrasi yang telah dikukuhkan melalui amandemen konstitusi haruslah diikuti dengan moralitas atau semangat untuk mewujudkannya oleh peyelenggara Negara;

Kedua, sebagai produk kesepakatan (*resultante*) yang lahir dari keadaan dan waktu tertentu UUD itu tidak boleh diubah dengan *resultante* yang baru.

Perkembangan perubahan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 pasca amandemen antara lain adalah [218]:

[215] *Ibid,* hlm.93
[216] Moh. Mahfud MD, *Politik Hukum...loc.cit*
[217] *Ibid*
[218] Tumbu Saraswati.15 Juni 2010. *Penyempurnaan Perkembangan Undang-Undang Dasar Negara RI Tahun 1945.* Makalah pada acara Lokakarya Nasional Komnas Perempuan

1.disempurnakannya aturan dasar mengenai jaminan dan perlindungan hak asasi manusia dan peradaban umat manusia yang sekaligus merupakan syarat bagi suatu negara hukum yang dicita-citakan oleh Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

2.disempurnakannya aturan dasar mengenai jaminan konstitusional dan kewajiban Negara mewujudkan kesejahteraan sosial, mencerdaskan kehidupan bangsa, menegakkan etika, moral dan bernegara sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan dalam perjuangan mewujudkan negara sejahtera.

Sebelum amandemen UUD 1945 konsep hak konstitusional perempuan hanya terdiri dari 5 poin (Hak atas pekerjaan dan penghidupan yang layak bagi kemanusiaan, kemerdekaan berserikat dan berkumpul serta mengeluarkan pikiran dengan lisan dan tulisan, jaminan kemerdekaan beragama dan berkepercayaan, hak atas pengajaran dan hak atas akses sumber daya alam). Sesudah itu menjadi 17 Pasal dengan 40 substansi hak yang beragam dalam 14 rumpun Hak, yakni : I.Hak Atas Kewarganegaraan : 1).Hak atas status kewarganegaraan; 2).Hak atas Kesamaan kedudukan di dalam hukum dan pemerintahan; II.Hak Atas Hidup : 3).Hak untuk hidup serta mempertahankan hidup dan kehidupannya; 4).Hak atas kelangsungan hidup, tumbuh dan berkembang; III.Hak untuk Mengembangkan Diri :5).Hak untuk mengembangkan diri melalui pemenuhan kebutuhan dasar, mendapat pendidikan dan memperoleh manfaat dari ilmu pengetahuan dan teknologi, seni dan budaya; 6).Hak atas jaminan sosial yang memungkinkan

"Merawat dan Memenuhi Jaminan Hak Konstitusional Warga Negara". Jakarta : Komnas Perempuan

pengembangan dirinya secara utuh sebagai manusia yang bermartabat; 7).Hak untuk berkomunikasi dan memperoleh informasi untuk mengembangkan pribadi dan lingkungan sosial; 8).Hak mendapat pendidikan; IV.Hak atas Kemerdekaan Pikiran dan Kebebasan Memilih : 9).Hak atas kemerdekaan pikiran dan hati nurani; 10). Hak atas kebebasan meyakini kepercayaan; 11).hak untuk bebas memeluk agama dan beribadat menurut agamanya; 12).Hak untuk bebas memilih pendidikan dan pengajaran, pekerjaan, kewarganegaraan, tempat tinggal; 13). Hak atas kebebasan berserikat dan berkumpul; 14).Hak untuk menyatakan pikiran dan sikap sesuai dengan hati nurani; V.Hak atas Informasi: 15).Hak untuk berkomunikasi dan memperoleh informasi; 16). Hak untuk mencari, memperoleh, memiliki, menyimpan, mengolah dan menyampaikan informasi dengan menggunakan segala jenis saluran yang tersedia; VI.Hak atas Kerja dan Penghidupan Layak : 17).Hak atas pekerjaan dan penghidupan yang layak bagi kemanusiaan; 18). Hak untuk Bekerja dan mendapat imbalan dan perlakuan yang adil dan layak dalam hubungan kerja; 19).Hak untuk tidak diperbudak; VII.Hak Atas Kepemilikan dan Perumahan : 20).Hak untuk mempunyai hak milik pribadi; 21).Hak untuk bertempat tinggal; VIII.Hak atas Kesehatan dan Lingkungan Sehat : 22).Hak untuk hidup sejahtera lahir dan batin; 23).Hak untuk mendapatkan lingkungan hidup yang baik dan sehat; 24).Hak untuk memperoleh pelayanan kesehatan; IX.Hak Berkeluarga: 25).Hak untuk membentuk keluarga; X.Hak atas Kepastian Hukum dan Keadilan : 26).Hak atas pengakuan, jaminan dan perlindungan dan kepastian hukum yang adil; 27).Hak atas perlakuan yang sama di hadapan hukum; 28).Hak untuk diakui sebagai pribadi di hadapan hukum; XI.

Bebas dari Ancaman, Diskriminasi dan Kekerasan : 29).Hak atas rasa aman dan perlindungan dari ancaman ketakutan untuk berbuat atau tidak berbuat sesuatu yang merupakan hak asasi; 30).Hak untuk bebas dari penyiksaan atau perlakuan yang merendahkan derajat martabat manusia; 31).Hak untuk bebas dari perlakuan diskriminatif atas dasar apapun; 32).Hak untuk mendapat kemudahan dan perlakuan khusus untuk memperoleh kesempatan dan manfaat yang sama guna mencapai persamaan dan keadilan; XII. Hak Atas Perlindungan : 33).Hak atas perlindungan diri pribadi, keluarga, kehormatan, martabat dan harta benda yang di bawah kekuasaannya; 34).Hak untuk mendapatkan perlindungan terhadap perlakuan yang bersifat diskriminatif; 35).Hak atas perlindungan identitas budaya dan hak masyarakat tradisional yang selaras dengan perkembangan zaman dan peradaban; 36).Hak atas perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi; 37).Hak untuk memperoleh suaka politik dari negara lain; XIII.Hak Memperjuangkan Hak : 38).Hak untuk memajukan dirinya dalam memperjuangkan haknya secara kolektif; 39).Hak atas kebebasan berserikat, berkumpul dan mengeluarkan pendapat; XIV.Hak atas Pemerintahan : 40).Hak untuk memperoleh kesempatan yang sama dalam pemerintahan.

Dari sekian banyak hak-hak yang dimuat di dalam UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945 tersebut, bisa dikatagorikan hak-hak yang diatur sebagai hak sipil dan politik (hak sipol) yaitu Pasal 28D ayat (1), Pasal 28E ayat (3), Pasal 28E ayat (1), Pasal 28G ayat (2), Pasal 28I ayat (1) dan ayat (2) dan hak

ekonomi, sosial dan budaya (ekosob), yaitu Pasal 27 ayat (2), Pasal 28D ayat (2), Pasal 28H ayat (1) dan Pasal 28H ayat (3)[219].

Ide dasar ketika terjadi perubahan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 adalah doktrin kebebasan sebagai hak manusia yang tak hanya asasi akan tetapi juga kondrati, juga bukan hak hasil pemberian penguasa dan doktrin *rule of law,* ide dasar kedudukan, hukum merupakan yang tertinggi di antara norma apapun di dalam kehidupan berbangsa dan bernegara.[220]

Perkembangan perjuangan bagi tegaknya Hak Asasi Manusia di Indonesia makin memperoleh wujud yang nyata dalam peraturan perundang-undangan Indonesia setelah Sidang Tahunan MPR-RI yang digelar dari tanggal 7 s/d 18 Agustus 2000.[221]

Pembahasan perubahan pasal-pasal yang terkait dengan masalah HAM sudah ada sejak perubahan pertama, walaupun karena keterbatasan waktu pembahasan pasal-pasal yang mengatur HAM tidak jadi dibahas. Rapat pembahasan mempersiapkan perubahan kedua sudah disiapkan sejak 19 November 1999. Dalam Sidang Tahunan MPR RI Tahun 2000 BP MPR membentuk PAH I yang menyiapkan materi perubahan.[222]

[219] Nuraida Jamil, *Hak Asasi Perempuan dalam Konstitusi dan Konvensi CEDAW,* MUWAZAH, Volume 6, Nomor 2, Desember 2014, hlm.176

[220] *Konstitusi dan Konvensi Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi terhadap Wanita,* Makalah Pada Pelatihan Orientasi Parameter Kesetaraan Gender yang diselenggarakan Komnas Perempuan dan Kantor Pemberdayaan Perempuan dan Anak, 26 Juni 2012

[221] Subandi Al Marsudi, *Pancasila dan UUD'45 dalam Paradigma Reformasi,* (Jakarta : Rajawali Pers, 2008) , hlm.116

[222] Tim Penyusun Naskah Komprehensif Proses dan Hasil Perubahan UUD 1945, *Naskah Komprehensif Perubahan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Latar*

Kegiatan yang dilakukan PAH I untuk menjaring aspirasi masyarakat ataupun mempersiapkan materi yang akan dibaha dan diusulkan dalam Sidang Tahunan MPR diantaranya adalah mengadakan seminar di daerah-daerah, FGD, studi banding ke luar negeri, mengadakan RDPU dengan mengundang lembaga negara, instansi pemerintah, pakar, perguruan tinggi, asosiasi keilmuan, lembaga riset, organisasi kemasyarakatan, organisasi profesi dan lembaga swadaya masyarakat.[223]

Dalam rapat ketiga PAH I yang dilaksanakan 6 Desember 1999 yang dipimpin oleh Jakob Tobing, tiap-tiap fraksi melalui juru bicaranya membacakan kata pengantar yang pada intinya menginginkan jaminan hak asasi manusia yang lebih rinci dan luas di dalam UUD.[224]

Hobbes Sinaga, juru bicara F-PDIP mengatakan bahwa dalam rangka kemanusiaan yang adil dan beradab, pasal-pasal tentang hak asasi manusia ditambah dan dilengkapi, bahwa Indonesia adalah negara berdasarkan Pancasila dan HAM di Indonesia berdasarkan Pancasila. Pada era keterbukaan dan era reformasi sekarang, semua sudah memperoleh kebebasan untuk menggali nilai-nilai filosofis dari Pancasila yang dapat dipergunakan untuk melengkapi ketentuan Hak dan Kewajiban negara dan HAM ke dalam UUD 1945.[225]

Belakang, Proses dan Hasil Pembahasan, 1999-2002, Buku VIII Warga Negara dan Penduduk, Hak Asasi Manusia, dan Agama, Jakarta : Sekretariat Jenderal dan Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi, cetakan pertama, Juli, 2008, Hlm.130

[223] *ibid*

[224] *Ibid, hlm.131-133*

[225] *Ibid,* hlm.132

Hal senada juga disampaikan oleh Agun Ginandjar Sudarsa (F-PG), Abdul Khaliq Ahmad (F-KB), Lukman Hakim Saifuddin (F-PPP), Hamdan Zoelva (F-PBB) , Asnawi Latief (F-PDU), Antonius Rahail (F-KKI), Gregorius Seto Harianto (F-PDKB), Hendy Tjaswadi (F-TNI/ Polri) dan Valina Singka Subekti (F-UG). .[226]

Selain menyampaikan pandangan tentang masalah hak asasi manusia secara umum, F-UG juga mengusulkan adanya keadilan jender.

"Masalah keadilan jender, kita mengakui bahwa UUD 1945 adalah salah satu konstitusi termaju di dunia karena di dalamnya tidak mengandung diskriminasi antara kaum laki-laki dan perempuan. Namun dalam prakteknya kita masih menyaksikan banyaknya penyimpangan sehingga keadilan gender itu masih belum menjadi realitas sepenuhnya. Karena itu, untuk mendapatkan landasan konstitusional yang lebih jelas, kami mengusulkan agar dalam batang tubuh UUD 1945, dalam salah satu pasal yang berkaitan dengan hak asasi manusia atau mengenai warga negara disebutkan secara eksplisit mengenai masalah keadilan jender ini.[227]

Valina Singka Subekti, F-UG menyebutkan bahwa substansi di dalam hak asasi manusia itu tidak hanya terbatas pada hak-hak sipil, hak-hak ekonomi, hak-hak sosial budaya, tetapi juga penting memasukkan tentang *women rights* dan *environtment rights.*[228]

Philipus M.Hadjon, dalam pandangannya terkait *women rights* ini perlu dilakukan pendekatan hukum feminine (*feminine legal approach*) dan hal tersebut

[226] *Ibid,* hlm.132-1346
[227] *Ibid, hlm.37*
[228] *Ibid,* hlm.*145*

perlu sekali mendapat perhatian karena selama ini hukum selalu didekati secara maskulin.[229]

Narasumber lain yang memberikan pendapatnya adalah Prof.Bagir Manan, Prof.Ichlasul Amal dan Prof.Dewa Gede Atmadja yang juga berbicara tentang hak tematis seperti hak tentang lingkungan, sistem ketataneggaraan, dan pembatasan kekuasaan lembaga-lembaga yang ada.[230]

Untuk mendapatkan aspirasi dari bawah, tim yang diturunkan mengadakan kunjungan ke berbagai pihak dan tempat yang memakan waktu dua bulan, antara pertengahan Desember 1999 hingga pertengahan Februari 2000 yang secara umum menginginkan hak asasi manusia dimuat di dalam konstitusi. Daerah-daerah yang dikunjungi adalah Aceh, Sumatera Utara, Sumatera Barat, Sumatera Selatan, Jawa Barat, Kalimantan Barat, Bali, Jawa Timur, Kalimatan Timur, Sulawesi Utara, Maluku dan Sulawesi Utara.[231]

RDPU yang dilaksanakan PAH I juga mengundang Dewan Ketahanan Nasional (Wantannas) , Lembaga Ketahanan Nasional (Lemhannas), Ikatan Sarjana Ekonomi Indonesia (ISEI), Kamar Dagang Indonesia (Kadin), Ikatan Advokat Indonesia (Ikadin), Yayasan Bantuan Hukum Indonesia (YLBHI) , Pusat Bantuan Hukum dan HAM Indonesia (PBHI) , Aliansi Jurnalistik Indonesia (AJI), Masyarakat Pers dan Penyiar Indonesia (MPPI), Persatuan Wartawan Indonesia (PWI) yang secara umum menjelaskan tentang perlunya memasukkan pasal-pasal

[229] *Ibid,* hlm.146
[230] *Ibid, hlm.146-149*
[231] *Ibid,* hlm.149

yang terkait dengan perwujudan, cita-cita proklamasi, pengembangan demokrasi, perlindungan hukum dan perlindungan hak asasi manusia.[232]

Valina Singka Subekti (F-UG) menyampaikan prinsip-prinsip yang menjadi dasar usulan fraksinya terkait perubahan terhadap UUD 1945.[233]

"...maka F-UG dalam merumuskan mengenai soal HAM dan hak-hak warga negara mengacu pada beberapa prinsip. *Pertama*, kesepakatan yang bersifat internasional dan perkembangan pembahasan berbagai kesepakatan yang bersifat nasional. Yang internasional ini yang mengikat negara-negara yang telah menandatangani antara lain : 1. *Declaration of Human Rights 1948,* 2. Kovenan hak sipil dan politik, dan kovenan hak ekonomi, sosial dan budaya, 3.Deklarasi Wina Tahun 1993, 4. *Declaration on Human Dispensability.* Sementara kesepakatan yang bersifat nasional yang sudah saya katakana tadi mulai sejak ketetapan MPR No.17/98, UU No.39/ 99 tentang HAM, GBHN 1998, kita juga harus melihat UUD RIS, UUDS, rumusan konstituante. *Kedua,* ada hak yang namanya *non derogable rights,* yaitu hak yang tidak boleh dicabut oleh siapapun. Kami mengusulkan supaya *non derogable rights* ini harus dirumuskan dan ditegaskan bahwa hak-hak ini harus dijamin dan dilindungi oleh negara, tidak boleh dicabut oleh siapapun. *Non derogable rights* ini antara lain adalah hak untuk hidup, hak untuk tidak disiksa, hak kemerdekaan pikiran dan hati nurani, hak beragama, hak untuk tidak diperbudak, hak untuk diakui sebagai pribadi di hadapan hukum dan hak tidak dituntut atas dasar yang berlaku surut adalah hak asasi yang tidak dapat dikurangi dalam apapun. *Ketiga,* adalah memasukkan hak-hak pembangunan, seperti hak warga negara untuk memperoleh kesejahteraan yang layak dan berperikemanusiaan, memperoleh lingkungan hidup yang sehat dan hak adat. *Keempat,* perlu dimasukkan penegasan mengenai prinsip keadilan gender, bahwa konstitusi menjamin prinsip persamaan tanpa diskriminasi berdasarkan jenis kelamin dan gender. Deklarasi Wina yang disepakati lebih dari 170 negara termasuk Indonesia menandatangani pada tahun 1993 memberikan pengakuan bahwa hak asasi perempuan adalah bagian HAM yang tidak dapat dicabut integral dan tidak dapat dipisahkan, jadi memang harus dibedakan jenis kelamin dan gender nanti akan kita bicarakan pada waktu lobi. *Kelima,* penegasan tentang hak anak, jika pada TAP MPR No.17/98 ditetapkan hak anak untuk mendapatkan perlindungan maka harus ditambahkan dengan hak anak untuk memperoleh kasih sayang, pengembangan diri secara optimal. *Keenam,* sangat perlu dirumuskan pembatasan yaitu bahwa kebebasan seseorang menjalankan haknya itu dibatasi oleh kebebasan orang lain.[234]

[232] *Ibid, hlm.152* -170
[233] *Ibid, hlm.173*
[234] *Ibid,* hlm.173-174

Dari risalah rapat di atas dapat dilihat bahwa Valina Singka Subekti dari Fraksi Utusan Golongan konsisten dari awal menyuarakan perlunya jaminan hak-hak perempuan di dalam konstitusi yang mendapat respon dari Slamet Effendy Yusuf dari F-PG.

"...salah satu hak yang hendak kami masukkan di dalam rumusan mengenai Hak Asasi Manusia adalah mengenai perlindungan dan kemajuan yang antara lain meliputi hak asasi manusia yang tidak dapat dikurangi dalam keadaan apapun termasuk disini adalah mengenai perlakuan yang sama, dilihat dari gender maupun jenis kelamin, maupun posisi-posisi yang katakanlah lemah, misalnya mereka yang cacat, fakir miskin kemudian mereka-mereka yang dianggap minoritas dan sebagainya, seluruhnya harus diatur di dalam konstitusi kita..."[235]

Rumusan HAM dalam rencangan perubahan UUD yang terkait dengan hak perempuan juga disampaikan oleh Nursyahbani Katja Sungkana, F-UG, "..konstitusi sebagai sebuah kontrak sosial antara negara dan warga negaranya, maka harus menjamin terdapat hubungan yang setara adil dan demokratis antara negara dan warga negaranya[236] itu, lebih-lebih karena negara itu dibentuk oleh warga negara. Dan oleh karena itu, yang pertama-tama harus dilindungi dan dijamin hak-haknya adalah warga negara itu dengan jaminan HAM. Tentu dengan dasar pemikiran seperti itu jaminan HAM dalam konstitusi itu menjadi mutlak, harus dilakukan dan berkaitan ini saya juga mengapresiasi apa yang sudah dirumuskan, khususnya yang berkaitan dengan hak-hak perempuan yang sudah dirumuskan disini hak anti diskriminasi, dan bahkan juga sudah merumuskan kebijakan khusus untuk mereka yang tertinggal atau kelompok-kelompokyang rentan yang dikenal dengan kebijakan *affirmative actions*...."

Pendapat tersebut ditanggapi oleh Haryanto Taslam (F-PDIP) agar kelompok masyarakat yang rentan seperti anak-anak, fakir miskin dan orang-orang terlantar berhak mendapat perlindungan lebih. Kemudian ditegaskan juga oleh Alatas bahwa yang diusulkan tersebut juga menyangkut perempuan. Hal ini juga disetujui oleh Slamet Effendy Yusuf. [237]

Berbagai ketentuan yang telah dituangkan dalam rumusan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 merupakan substansi yang berasal dari rumusan Ketetapan No.XVII/MPR/1998 tentang Hak Asasi Manusia, yang

[235] *Ibid,* hlm.177-178
[236] *Ibid,* hlm.202
[237] *Ibid,* hlm.235

kemudian menjelma menjadi materi Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia. Selain itu, secara keseluruhan dapat dikatakan bahwa ketentuan-ketentuan tentang hak asasi manusia yang telah diadopsikan ke dalam sistem hukum nasional Indonesia berasal dari konvensi-konvensi internasional, dan Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia, serta berbagai instrumen hukum internasional lainnya.[238]

Materi yang semula hanya berisi tujuh butir ketentuan yang juga tidak sepenuhnya dapat disebut sebagai jaminan hak asasi manusia, saat ini telah bertambah secara signifikan, sehingga perumusannya menjadi lengkap dan menjadikan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 merupakan salah satu undang-undang dasar yang paling lengkap memuat perlindungan terhadap hak asasi manusia.[239]

Dalam rangka menegakkan butir-butir ketentuan hak asasi, diatur pula mengenai kewajiban orang lain untuk menghormati hak asasi orang lain serta tanggung jawab negara atas tegaknya hak asasi manusia itu, yaitu [240]:

1).bahwa negara menjamin kemerdekaan tiap-tiap penduduk untuk memeluk agamanya masing-masing dan untuk beribadat menurut agamanya dan kepercayaannya itu;

2)Bahwa identitas budaya dan hak masyarakat tradisional dihormati selaras dengan perkembangan zaman dan peradaban;

3)Perlindungan, pemajuan, penegakan, dan pemenuhan hak asasi manusia adalah tanggungjawab negara, terutama pemerintah;

[238] Jimly Asshiddiqie. *Hak Asasi Manusia Berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945,* 19 Mei 2010. Makalah pada acara Lokakarya Nasional Komnas Perempuan "Merawat dan Memenuhi Jaminan Hak Konstitusional Warga Negara". Jakarta : Komnas Perempuan

[239] ibid

[240] Dedi Sumanto, Abdul Latif, Andi Mardiana," *Perspektif Konstitusi Tentang Pember dayaan dan Penjaminan atas Hak-Hak Perempuan",* Jurnal Al Ulum, Volume 13 No.2, Desember 2013. Hlm.400

4)Untuk menegakkan dan melindungi hak asasi manusia sesuai dengan prinsip negara hukum yang demokratis, maka pelaksanaan hak asasi manusia dijamin, diatur, dan dituangkan dalam peraturan perundang-undangan;

5)Setiap orang wajib menghormati hak asasi manusia orang lain dalam tertib kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara;

6)Dalam menjalankan hak dan kewajibannya, setiap orang wajib tunduk kepada pembatasan yang ditetapkan dengan undang-undang dengan maksud semata-mata untuk menjamin pengakuan serta penghormatan atas hak dan kebebasan orang lain dan untuk memenuhi tuntutan yang adil sesuai dengan pertimbangan moral, nilai-nilai agama , keamanan dan ketertiban umum dalam suatu masyarakat demokratis.

Women Rights are written by Constitution in these periods with unisex approach. That approach give opportunities for interpretation that help women to realize their rights in patriarchal culture.[241]

Menurut Dhia Al Uyun, hak-hak perempuan dicantumkan di dalam Konstitusi dengan pendekatan satu gender (barangkali yang dimaksudkan adalah netral gender) yang memberikan kesempatan penafsiran yang akan menolong perempuan menyadari hak-hak mereka di dalam budaya yang patriarkis. Hal tersebut bisa bernilai positif jika dibandingkan dengan ketentuan-ketentuan yang diskriminatif di masa lalu.

Perlindungan dan pemenuhan hak konstitusional warga negara harus dilakukan sesuai dengan kondisi warga negara yang beragam. Realitas masyarakat Indonesia menunjukkan adanya perbedaan kemampuan untuk mengakses perlindungan dan pemenuhan hak yang diberikan oleh negara. Perbedaan

[241] Dhia Al Uyun, *Women's Rights in Indonesian Constituion,* International Journal of Humanities and Social Science, Vol.4, No.8 (1); June 2014, hlm.83

kemampuan tersebut bukan atas kehendak sendiri kelompok tertentu, tetapi karena struktur sosial yang berkembang cenderung meminggirkannya.[242]

Perlindungan dan pemenuhan hak konstitusional yang dilakukan tanpa memperhatikan adanya perbedaan tersebut, dengan sendirinya akan mempertahankan bahkan memperjauh perbedaan tersebut. Agar setiap warga negara memiliki kemampuan yang sama dan dapat pula memperoleh perlindungan dan pemenuhan hak konstitusional yang sama pula, diperlukan perlakuan khusus sebagaimana yang diatur di dalam Pasal 28H ayat (2) UUD NRI Tahun 1945 yang menyatakan, " *Setiap orang berhak mendapat kemudahan dan perlakuan khsuus untuk memperoleh kesempatan dan manfaat yang sama guna mencapai persamaan dan keadilan".*

Salah satu kelompok warga negara yang karena kondisinya membutuhkan perlakuan khusus adalah perempuan. Tanpa adanya perlakuan khusus, perempuan tidak akan dapat mengakses perlindungan dan pemenuhan hak konstitusionalnya karena perbedaan dan pembedaan yang dihasilkan dan dilanggengkan oleh struktur masyarakat patriarkis. Tanpa adanya perlakuan khusus, justru akan cenderung mempertahankan diskriminasi terhadap perempuan dan tidak mampu mencapai keadilan.[243]

Hak Konstitusional Perempuan adalah Hak Konstitusi Warga Negara yang termuat di dalam Konstitusi yang terkait dengan Perempuan yang meliputi :

[242] Jimly Asshiddiqie. *Hak Konstitusional Perempuan dan Penegakannya.* 19 Mei 2010. Makalah pada acara Lokakarya Nasional Komnas Perempuan " Merawat dan Memenuhi Jaminan Hak Konstitusional Warga Negara." Jakarta : Komnas Perempuan

[243] *Ibid*

1).semua hak-hak yang ada, 2). Terkait khusus dengan perempuan seperti yang berhubungan dengan fungsi reproduksi dan perlindungannya , 3). Hak untuk tidak diperlakukan diskriminatif karena jenis kelaminnya dan 4) Tindakan khusus untuk memenuhi kesemua hak tersebut

Jadi, di sini jelas tercantum di dalam konstitusi mengenai hak untuk memperoleh kesempatan dan manfaat yang sama guna mencapai persamaan dan keadilan dengan melalui kemudahan dan perlakuan khusus. Walaupun belum disebutkan secara khusus tentang hak-hak perempuan di dalam UUD 1945 seperti yang diatur di dalam Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999.

Dua konsep hak konstitusional perempuan yang ada di dalam UUD NRI Tahun 1945 yakni konsep non diskriminasi dan konsep pemberian kemudahan dan perlakuan khusus (biasa dikenal dengan konsep affirmasi) yang dapat diabstraksikan menjadi satu konsep lagi, yakni konsep keadilan dan kesetaraan Gender. Ketiga konsep inilah yang tidak dikenal pada UUD RI Tahun 1945 sebelum perubahan untuk mencapai tujuan yang lebih tinggi, yakni kesejahteraan umum sebagaimana yang tertuang pada bagian pembukaan UUD RI Tahun 1945.

Hak Konstitusional Perempuan, berkaca dari permasalahan dan kebutuhan yang dihadapi oleh perempuan dan perdebatan perubahan UUD di atas adalah Hak Konstitusi Warga Negara yang termuat di dalam Konstitusi yang terkait dengan Perempuan , meliputi : 1).semua hak-hak yang ada, 2). Terkait khusus dengan perempuan seperti yang berhubungan dengan fungsi reproduksi dan

perlindungannya , 3). Hak untuk tidak diperlakukan diskriminatif karena jenis kelaminnya dan 4).Tindakan khusus untuk memenuhi kesemua hak tersebut.

Jaminan hak-hak perempuan di dalam konstitusi, minimal memuat isu-isu berikut :

1.Perempuan dan kesehatan.

2.Perempuan dan ketenagakerjaan.

3.Perlindungan perempuan dari kekerasan

4.Perempuan dan bencana

5.Perempuan dan sumber daya alam

6.Pendidikan dan pelatihan bagi perempuan

7.Ekonomi perempuan

8.Perempuan dan politik

9.Perempuan dan konflik

10.Anak perempuan

C.Perkembangan Pemikiran Konsep Hak Konstitusional Perempuan di dalam Putusan-Putusan MK

Mahkamah Konstitusi, dengan kewenangan yang dimilikinya diharapkan dapat mengawal nilai-nilai konstitusi dan demokrasi, sehingga fungsi dan tugasnya seringkali diposisikan sebagai: (1) pengawal konstitusi (*the guardian of constitution*); (2) penafsir akhir konstitusi (*the final interpreter of constitution*);

(3) pengawal demokrasi (*the guardian of democracy*); (4) pelindung hak-hak konstitusional warga negara (*the protector of citizen's constitutional rights*); dan (5) pelindung hak-hak asasi manusia (*the protector of human rights*).[244]

Selama ini MK menjadi kiblat dalam penegakan supremasi konstitusi, hamper setiap ada masalah konstitusi masyarakat berpaling ke MK. Hal ini disebabkan keberanian MK melakukan *ijtihad* dalam pengujian undang-undang maupun dalam memutus sengketa kewenangan dan sengketa hasil pemilu.[245]

Tatkala hak-hak konstitusional warga negara terlindungi, telah terjadinya keteraturan praktik ketatanegaraan antarlembaga negara, terciptanya ruang demokrasi yang subur dengan berpedoman pada norma-norma konstitusi, maka cita konstitusionalisme dan demokrasi di Indonesia diharapkan akan tumbuh dan berkembang dengan sehat. Dengan dibukanya kemungkinan setiap warga negara untuk menguji undang-undang terhadap UUD 1945 di hadapan Mahkamah Konstitusi, maka akan terjadi keseimbangan antara peran negara dan rakyat dalam proses demokrasi.[246] Dari 717 perkara pengujian 376 Undang-Undang terhadap Undang-Undang Dasar yang diuji di Mahkamah Konstitusi[247], setidaknya ada 5 Perkara yang sudah diputus yang terkait dengan Jaminan terhadap Hak-hak Perempuan berdasarkan Undang-Undang Dasar 1945 yang akan diuraikan sebagai berikut.

[244] Pan Mohamad Faiz, *Mengawal Demokrasi Melalui Constitutional Review, Sembilan Pilar Demokrasi Putusan Mahkamah Konstitusi,* Tulisan yang disampaikan dalam buku, "UI Untuk Bangsa,"(Jakarta : UI, 2009), hlm.2

[245] Moh. Mahfud MD, *Konstitusi dan Hukum dalam Kontroversi Isu, (*Jakarta : Rajawali Pers,2009) hlm.285

[246] *Ibid,*hlm.4

[247] www.mahkamahkonstitusi.go.id, diakses tanggal 10 Juni 2015

C.1 Pembatasan dalam (ber) Poligami

Uji materil Pasal 3 ayat (1) dan (2), Pasal 4 ayat (1) dan (2), Pasal 5 ayat (1), Pasal 9, Pasal 15 dan Pasal 24 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 diajukan oleh M Isa, warga Bintaro Jakarta Selatan yang menganggap pasal-pasal tersebut diskriminatif dan melanggar nilai-nilai hak asasi manusia karena syarat poligami sebagai pembatasan yang bersifat diskriminatif lantaran hanya berlaku untuk umat muslim. Padahal poligami menurut pandangan pemohon merupakan ibadah yang sudah dijamin Konstitusi, termasuk juga hak setiap orang untuk membentuk keluarga dan melanjutkan keturunan.

Dalam putusannya yang bernomor 12/PUU-V/2007, Mahkamah Konstitusi menolak permohonan uji materil tersebut. Mahkamah berpendapat negara bukan hanya berwenang mengatur (*bevoeg to regel*) tapi justru memiliki kewajiban untuk mengatur (*verplicht te regel*) terhadap persoalan yang menyangkut sisi keadilan masyarakat.[248]

Menurut Mahkamah, syarat dan ketentuan poligami yang diatur UU Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan bukanlah aturan diskriminatif. Negara yang pada dasarnya menganut asas monogami bahkan telah memberikan kesempatan bagi keyakinan penganut paham poligami, namun dengan melakukan pembatasan. Syarat poligami ini, merupakan bentuk jaminan keadilan dari negara bagi istri dan anak-anaknya, bagian dari upaya pemerintah (negara) mengurus rakyatnya untuk kemaslahatan dan tercapainya tujuan perkawinan untuk membentuk keluarga yang bahagia, *sakinah mawaddah warrohmah*, bukan

[248] Hukum Online, Kamis, 4 Oktober 2007

semata ingin mendapat kesenangan sendiri dengan mengabaikan perasaan pasangan.[249]

Menurut pendapat ahli dari pemerintah Prof. Quraish Shihab, meski syarat berpoligami dalam UU Nomor 1 Tahun 1974 tidak eksplisit mengacu Al Quran dan Sunnah Rasul, namun ketetapan hukum pada UU itu dapat dibenarkan. Sebab, ia selalu berkisar pada *illah* dan tujuannya, sehingga negara dapat memberikan persyaratan-persyaratan baru yang belum tercantum secara eksplisit dalam ayat-ayat Al Quran dan Sunnah Nabi.

Dalam putusannya bernomor 12/PUU-V/2007 pada bagian Pendirian Mahkamah, MK berpendapat negara bukan hanya berwenang mengatur (*bevoeg te regel*) tapi justru memiliki kewajiban untuk mengatur (*verplicht te regel*) terhadap persoalan yang menyangkut sisi keadilan masyarakat. Putusan tersebut disetujui bulat oleh kesembilan Hakim Konstitusi dan dibacakan pada Rabu , 3 Oktober 2007 di ruang sidang utama MK

Menurut Jimly Asshidiqqie, ketua MK pada waktu itu dan ketua majelis hakim konstitusi pada waktu membacakan putusan menyebutkan bahwa poligami merupakan pengecualian yang dapat ditempuh dalam keadaan tertentu, baik yang secara obyektif terkait dengan waktu dan tempat, maupun secara subjektif terkait dengan pelaku dalam perkawinan tersebut.

Mahkamah Konstitusi berpendapat, dalam hubungannya dengan dasar falsafah Pancasila, hukum nasional harus menjamin keutuhan ideologi dan

[249] *ibid*

integrasi wilayah negara, serta membangun toleransi beragama yang berkeadilan dan berkeadaban.[250]

Putusan Nomor 12/PUU-V/2007 adalah salah satu putusan yang dikaji oleh Simon Butt, akademisi dari Universitas Sydney, Australia untuk melihat hubungan Islam dan Negara yang dalam temuannya menyebutkan bahwa Mahkamah Konstitusi memiliki kecenderungan membatasi peran hukum Islam dalam perkembangan ketatanegaraan, hukum Islam bukanlah *"direct source"* penerapan hukum. [251]

Dalam putusan tersebut, MK mengambil interpretasi moderat dan inklusif untuk memaknai hukum islam sebagai interpretasi yang dipilih oleh negara dan kebanyakan umat islam, termasuk atas keberadaan Kompilasi Hukum Islam yang menjadi rujukan yurisdiksi peradilan agama dan kehidupan keberagaman di Indonesia. [252]

C.2. Hak anak terhadap Ayah Biologisnya.

Putusan Pengujian Pasal 2 ayat 2 dan Pasal 43 ayat 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dengan Nomor 46/PUU-VIII/2012 ini terkait dengan pencatatan perkawinan dan hubungan keperdataan anak dengan ibunya dan keluarga ibunya bagi anak yang dilahirkan di luar perkawinan. Permasalahan ini terutama dihadapi oleh perempuan-perempuan yang menikah siri atau perkawinan yang tidak dicatatkan. Permohonan diajukan oleh Hj.Aisyah Mochtar atau

[250] Simon Butt dalam Luthfi Widagdo Eddyono, *Hubungan Islam dan Negara dalam Putusan Mahkamah Konstitusi,* Majalah Konstitusi Kolom Khazanah , Nomor 107 Januari 2016, hlm.64

[251] *ibid*

[252] *ibid*

Machica Mochtar yang meminta puteranya Muhammad Iqbal Ramadhan bin Moerdiono agar diakui sebagai anak almarhum Moerdiono, namun tidak menemukan kesepakatan dengan keluarga almarhum.

Dalam perkara ini, Mahkamah Konstitusi memberikan putusan mengabulkan sebagian permohonan pemohon. Untuk pengujian Pasal 2 ayat 2 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tidak dikabulkan karena perkawinan yang dicatatkan bertujuan untuk mencapai tertib administrasi. Mahkamah Konstitusi menetapkan bahwa Pasal 43 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 yang menyatakan, " Anak yang dilahirkan di luar perkawinan hanya mempunyai hubungan perdata dengan ibunya dan keluarga ibunya" harus dibaca, " Anak yang dilahirkan di luar perkawinan mempunyai hubungan perdata dengan ibunya dan keluarga ibunya serta dengan laki-laki sebagai ayahnya yang dapat dibuktikan berdasarkan ilmu pengetahuan dan teknologi dan/ atau alat bukti lain menurut hukum mempunyai hubungan darah, termasuk hubungan perdata dengan keluarga ayahnya.

Terkait pencatatan secara administratif yang dilakukan negara dimaksudkan agar perkawinan, sebagai perbuatan hukum penting dalam kehidupan yang dilakukan oleh yang bersangkutan, yang berimplikasi terjadinya akibat hukum yang sangat luas di kemudian hari dapat dibuktikan dengan suatu akta yang otentik, sehingga perlindungan dan pelayanan oleh negara terkait dengan hak-hak yang timbul dari suatu perkawinan dapat terselenggara secara tertib dan efisien.

Putusan ini merupakan penegasan terhadap jaminan hak konstitusional bagi anak seperti yang dimuat di dalam Pasal 28B ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, " Setiap anak berhak atas kelangsungan hidup, tumbuh, dan berkembang serta berhak atas perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi " serta Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.

Komnas Perempuan dalam pernyataan sikapnya berpendapat bahwa putusan ini sejalan dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1984 tentang Pengesahan Ratifikasi Konvensi Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi terhadap Wanita. Dari kasus pengaduan anak di luar perkawinan yang diterima Komnas Perempuan, tidak satupun dari pelaku/ laki-laki yang memenuhi tanggung jawabnya atas status hukum dan dukungan nafkah bagi anak yang dilahirkan. Sementara, anak tumbuh dalam stigma sebagai anak haram, sang ibu/ perempuan menanggung beban stigma masyarakat sebagai perempuan tidak baik/ pezina dan beban orang tua tunggal yang menanggung seluruh biaya merawat anak. Putusan Mahkamah Konstitusi ini dinilai dapat meminimalkan terjadinya kekerasan berlapis kepada perempuan atau ibu.[253]

C.3 Hak Anak terhadap Identitas

Putusan MK Nomor 18/ PUU-XI/ 2013 yang merupakan pengujian terhadap Pasal 32 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan ini merupakan titik tonggak yang baru dalam perjuangan untuk pemenuhan hak anak terhadap identitas yang selanjutnya akan berimplikasi pada

[253] www.komnasperempuan.or.id/ Pernyataan Sikap Komnas Perempuan Terhadap Putusan Mahkamah Konstitusi, diakses tanggal 2 Februari 2013

pemenuhan hak-haknya yang lain baik di bidang kesehatan, pendidikan, pangan , papan dan lain-lainnya. Hal terpenting dari Putusan MK ini adalah upaya untuk merubah cara pandang negara, termasuk pembuat undang-undang dan aparat pelaksana, terkait pencatatan kelahiran ini yang sebelumnya menitikberatkan pada kewajiban masyarakat untuk melaporkan, dan jika terlambat akan diiringi dengan berbagai konsekuensi seperti prosedur yang rumit dan sanksi sanksi lainnya.[254]

Pencatatan kelahiran adalah hak sipil yang dimiliki oleh seorang anak untuk membuktikan keberadaannya dan berimplikasi pada banyak hal lainnya dalam banyak aspek kehidupannya selanjutnya serta untuk mendapatkan akses pada hak-haknya yang lain seperti hak atas pendidikan, kesehatan,pangan, perumahan dan hak-hak lainnya sebagai warga negara.

Permasalahan yang muncul dalam pemenuhan akta kelahiran antara lain masih ada penduduk yang belum mengetahui informasi tentang prosedur dan tata cara serta lembaga yang diberi wewenang untuk pencatatan kelahiran yang berdampak pada keterlambatan pengajuan, biaya tinggi karena ada praktek percaloan, dan lain-lain. Permasalahan yang berkaitan kurangnya syarat administratif pengurusan juga menjadi masalah tersendiri, misalnya kasus anak terlantar, perkawinan orang tua yang belum tuntas sehingga tidak dapat menunjukkan akta nikah orang tua, anak yang dibuang oleh orang tua dan tidak diketahui asal usulnya.

[254] Erlina, *Implikasi Hukum Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 18/PUU-XI/2013 terhadap Pemenuhan Hak Anak akan Identitas,* Jurnal Konstitusi P3KP Universitas Jambi, Kerjasama dengan Mahkamah Konstitusi RI, Volume II Nomor 1, September 2013, hlm.95

Pemohon dalam perkara ini adalah individu yang menganggap hak dan/ kewenangan konstitusionalnya telah dirugikan oleh berlakunya Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 yaitu Mutholib, tempat tanggal lahir, Surabaya, 30 Juni 1966, beralamat di RT 005, RW 008, Desa Sawunggaling, Kecamatan Wonokromo, Kota Surabaya, pekerjaan Tukang Parkir, yang memberikan kuasanya kepada H.Sholeh Hayat, S.H., H.Subroto Kalim, dan Bambang Juwono, S.H.,M.Hum.

Sebagaimana yang disebutkan pada Pasal 51 ayat (1) Undang-Undang Mahkamah Konstitusi, pemohon adalah pihak yang menganggap hak dan/ atau kewenangan konstitusionalnya dirugikan oleh berlakunya undang-undang, yaitu : a). perorangan warga negara Indonesia; b). kesatuan masyarakat hukum adat sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia yang diatur dalam undang-undang; c). badan hukum publik atau privat; atau d). Lembaga Negara.

Dalam hal ini pemohon diklasifikasikan sebagai perorangan warga negara Indonesia yang dirugikan hak konstitusionalnya disebabkan pencatatan kelahiran yang melampaui batas waktu 1 (satu) tahun dilaksanakan berdasarkan penetapan pengadilan negeri.

Pemohon melalui kuasa hukumnya menyatakan sebagai pihak yang secara langsung mengalami dan merasakan hak konstitusionalnya dirugikan dengan diundangkannya Pasal 32 ayat (2) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 yang berbunyi : " pencatatan kelahiran yang melampaui batas waktu 1 (satu) tahun

sebagaimana dimaksud ayat (1) dilaksanakan berdasarkan penetapan pengadilan negeri. "

Norma yang dijadikan dasar pengujian, yaitu : 1). Pasal 27 ayat (1) UUD 1945 : "Segala warga negara bersamaan kedudukannya di dalam hukum dan pemerintahan dan wajib menjunjung hukum dan pemerintahan itu dengan tidak ada kecualinya,"; 2). Pasal 28 D ayat (1) UUD 1945 : "Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum", ; 3). Pasal 28I ayat (2) UUD 1945 : " Setiap orang berhak bebas dari perlakuan yang bersifat diskriminatif atas dasar apapun dan berhak mendapatkan perlindungan terhadap perlakuan yang bersifat diskrimnatif itu."

Alasan-alasan pemohon UU *a quo* bertentangan dengan UUD 1945, karena :Norma yang terkandung dalam Pasal 32 ayat (2) UU No.23 Tahun 2006 yang mensyaratkan perlu adanya Keputusan Pengadilan Negeri merupakan norma yang diskriminatif karena bertentangan dengan hak-hak konstitusional Pemohon, selain itu dengan adanya klausul beban biaya dan denda adalah hal yang tidak sejalan dengan Pasal 28 ayat (3) UU Perlindungan anak;Pengurusan akte kelahiran yang terlambat 1 tahun dan harus dengan penetapan Pengadilan Negeri tersebut telah menjadi kesulitan secara nasional setelah dikeluarkannya Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 06 Tahun 2012;Menurut pemohon, pembedaan pengurusan akte kelahiran yang terlambat satu tahun ini merupakan diskriminatif bagi Pemohon.

Dalam permohonannya pemohon berkeinginan Mahkamah Konstitusi : 1. Menerima dan mengabulkan permohonan pemohon; 2. Menyatakan Pasal 32 ayat (2) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan (Lembaran Negara RI Nomor 124, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4674), khususnya frasa-frasa " pencatatan kelahiran yang melampaui batas waktu 1 (satu) tahun, dilaksanakan berdasarkan penetapan Pengadilan Negeri", bertentangan dengan pasal 27 ayat (1), pasal 28 D ayat (1) dan lebih khusus pasal 28 D ayat (4) UUD 1945; 3. Menyatakan pasal 32 ayat (2) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan (Lembaran Negara RI Nomor 124, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4674) khususnya frasa "melampaui batas waktu 1 (satu) tahun ", tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat dengan segala akibat hukumnya; 4. Tindakan hukum dengan memberikan beban biaya persidangan di Pengadilan Negeri dan beban biaya di Dispenduk Capil, adalah bentuk kesewenangan-wenangan yang dapat memberikan beban kepada rakyat secara ekonomis, dan bertentangan dengan prinsip dasar yang digariskan UUD 1945 Pasal 28 D ayat (4) sebagai hak dasar setiap warga Negara yang sudah dijabarkan oleh Pasal 53 Undang-Undang Nomor 39 tahun 1999 tentang Hak Asasi manusia. Demikian juga sudah dijabarkan dalam Pasal 28 ayat (3) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak bahwa akte kelahiran tidak dikenai biaya. Maka dimohon untuk membebaskan semua beban biaya penerbitan akte kelahiran; 5. Memerintahkan pemuatan putusan ini dalam Berita Negara, sebagaimana mestinya, atau apabila Majelis Hakim Mahkamah

berpendapat lain, maka dimohonkan Putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

Beberapa hal yang menjadi pertimbangan hukum Mahkamah Konstitusi sehingga menurut Mahkamah Pemohon memiliki kedudukan hukum yang ditentukan oleh Pasal 51 ayat (1) UU MK untuk mengajukan permohonan *a quo* yaitu terkait maksud dan tujuan permohonan Pemohon untuk pengujian konstitusionalitas Pasal 32 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan terhadap Pasal 27 ayat (1), Pasal 28D ayat (1) dan ayat (4) UUD 1945; kewenangan Mahkamah untuk mengadili permohonan *a quo* dan kedudukan hukum (*legal standing*) Pemohon untuk mengajukan permohonan *a quo*; kerugian hak dan/ atau kewenangan konstitusional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51 ayat (1) Undang-Undang Mahkamah Konstitusi harus memenuhi lima syarat; pemohon merasa dirugikan dengan berlakunya Pasal 32 Undang-Undang Nomor.23 tahun 2006 yang mengatur mengenai proses pencatatan kelahiran yang melampaui batas waktu. Ketentuan *a quo* dianggap bertentangan dengan prinsip persamaan kedudukan di dalam hukum, prinsip kepastian hukum yang adil dan bertentangan dengan hak atas status kewarganegaraan yang dimiliki oleh setiap warga Negara, sebagaimana dijamin oleh Pasal 27 ayat (1), Pasal 28 D ayat (1) dan ayat (4) UUD 1945; Pemohon adalah warga masyarakat yang memohon akta kelahiran yang melampaui batas waktu di Pengadilan Negeri Surabaya, Pemohon merasa kesulitan dalam mengurus pencatatan kelahiran yang melampaui batas waktu, karena proses birokrasi yang harus dilalui berbelit-belit yaitu meminta Surat Pengantar kepada RT dan RW, Kelurahan, Kecamatan,

Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil (Dispendukcapil), Pengadilan Negeri, Kantor Pos Besar, Bank dan harus membawa dua orang saksi, pemohon juga harus mengeluarkan biaya resmi Rp.236.000,- ditambah biaya lain yang cukup memberatkan Pemohon; Pemohon adalah warga negara Indonesia yang berdasarkan Pasal 51 ayat (1) Undang-Undang Mahkamah Konstitusi dan putusan-putusan Mahkamah mengenai kedudukan hukum (*legal standing*), dan dengan memperhatikan kerugian yang dialami Pemohon yang mengalami kesulitan untuk mengurus pencatatan kelahiran yang melampaui batas waktu, dikaitkan dengan hak konstitusional Pemohon , menurut Mahkamah memiliki hak konstitusional yang diberikan oleh UUD 1945 yang oleh Pemohon dianggap dirugikan oleh berlakunya Undang-Undang Nomor 23 tahun 2006 yang dimohonkan pengujian, yang kerugian hak konstitusional tersebut bersifat spesifik dan aktual, terdapat hubungan sebab akibat dimaksud dengan berlakunya Undang-Undang Nomor 23 tahun 2006 yang dimohonkan pengujian, sehingga terdapat kemungkinan apabila permohonan dikabulkan maka kerugian konstitusional seperti yang didalilkan tidak akan atau tidak lagi terjadi.

Dalam pertimbangannya pada pokok permohonan , Mahkamah Konstitusi menyebutkan Pasal 1 ayat (2) UUD 1945 yang menyatakan bahwa kedaulatan berada di tangan rakyat dan dilaksanakan menurut Undang-Undang Dasar. Negara berkewajiban melayani setiap warga Negara dan penduduk untuk memenuhi hak dan kebutuhan dasarnya dalam rangka pelayanan publik yang merupakan amanat UUD 1945. Bahwa saat ini penyelenggaraan pelayanan publik masih dihadapkan pada kondisi yang belum sesuai dengan kebutuhan dan perubahan di berbagai

bidang kehidupan masyarakat, berbangsa dan bernegara. Hal tersebut disebabkan oleh ketidaksiapan untuk menghadapi terjadinya transformasi nilai yang berdimensi luas serta menimbulkan dampak terjadinya berbagai masalah pembangungan yang kompleks. Kesadaran masyarakat yang semakin tinggi untuk memperoleh pendidikan yang lebh baik dan berkualitas seringkali terhambat oleh berbagai persoalan teknis administratif yang tidak dapat segera diatasi karena masih adanya ketentuan hukum yang tidak kondusif bagi pelayanan publik yang cepat, sederhana dan murah.

Menimbang Pasal 27 ayat (3), Pasal 27 ayat (4) dan Pasal 28 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 tahun 2006, dapat disimpulkan bahwa pelayanan akta kelahiran merupakan kewajiban pemerintah di bidang administrasi kependudukan yang diselenggarakan dengan sederhana dan terjangkau. Pada sisi lain, setiap penduduk wajib melaporkan setiap peristiwa kependudukan dan peristiwa penting yang dialaminya, termasuk kelahiran;

Menimbang bahwa Negara Kesatuan RI berdasarkan Pancasila dan UUD 1945 pada hakikatnya berkewajiban memberikan perlindungan dan pengakuan terhadap penentuan status pribadi dan status hukum atas setiap peristiwa kependudukan dan peristiwa penting yang dialami oleh penduduk Indonesia yang berada di dalam dan/ atau di luar wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia . perlindungan yang diberikan oleh Negara dilakukan dengan menyelenggarakan administrasi kependudukan.

Frasa "persetujuan" yang termuat dalam Pasal 32 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 tahun 2006 dapat menimbulkan ketidakpastian hukum dan

ketidakadilan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 D ayat (1) UUD 1945 dalam proses pencatatan dan penerbitan akta kelahiran karena persetujuan bersifat internal di Instansi Pelaksana. Oleh karena itu, menurut Mahkamah, untuk menentukan kepastian hukum yang adil, dicatat atau tidak dicatatnya kelahiran yang terlambat dilaporkan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 tahun 2006 perlu keputusan dari Kepala Instansi Pelaksana yang didasarkan pada penilaian mengenai kebenaran tentang data yang diajukan sesuai dengan peraturan perundang-undangan, sehingga frasa "persetujuan" dalam Pasal 32 ayat (1) Undang-Undang *a quo* harus dimaknai sebagai " keputusan" Kepala Instansi Pelaksana.

Menurut Mahkamah, keterlambatan melaporkan kelahiran yang lebih dari satu tahun yang harus dengan penetapan pengadilan akan memberatkan masyarakat. Keberatan tersebut bukan saja bagi mereka yang tinggal jauh di daerah pelosok tetapi juga bagi mereka yang tinggal di daerah perkotaan. Lagi pula, proses di pengadilan bukanlah proses yang mudah bagi masyarakat awam sehingga dapat mengakibatkan terhambatnya hak-hak konstitusional warga Negara terhadap kepastian hukum. Proses untuk memperoleh akta kelahiran yang membutuhkan prosedur administrasi dan waktu yang panjang serta biaya yang lebih banyak dapat merugikan penduduk, padahal akta kelahiran tersebut merupakan dokumen penting yang diperlukan dalam berbagai keperluan. Karena itu, Pasal 32 ayat (2) Undang-Undang Nomor 23 tahun 2006 selain bertentangan dengan ketentuan Pasal 28 D ayat (1) UUD 1945, dan Pasal 28 D ayat (4) UUD 1945, hal tersebut juga bertentangan dengan prinsip keadilan, karena keadilan

yang tertunda sama dengan keadilan yang terabaikan (*justice delayed, justice denied*).

Menjadi berita yang sangat menggembirakan bagi masyarakat dan pihak-pihak yang memperjuangkan pemenuhan hak-hak anak selama ini seperti Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI), Lembaga Perlindungan Anak (LPA), Jaringan Kerja Peduli Akta Kelahiran, Kelompok Kerja Pemenuhan Hak Sipil Anak, dan lain lain ketika pada 30 April 2013 yang lalu, Mahkamah Konstitusi melalui putusannya Nomor 18/ PUU-XI/ 2013 yang menyatakan bahwa Pasal 32 ayat (2) tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat. Dengan demikian pencatatan kelahiran yang melampaui batas waktu satu tahun, tidak perlu dengan penetapan Pengadilan Negeri. Tentunya pengurusan pencatatan akta kelahiran akan semakin mudah dan tidak rumit lagi.

Beberapa implikasi hukum paska Putusan Mahkamah Konstitusi ini :1).Pelaporan kelahiran yang melampaui batas waktu 60 (enam puluh) hari sejak tanggal kelahiran, pencatatan dilaksanakan setelah mendapatkan keputusan Kepala Instansi Pelaksana setempat, tidak lagi menggunakan kata 'persetujuan' karena dianggap tidak memberikan kepastian dan keadilan hukum bagi masyarakat; 2) terhitung sejak tanggal 1 Mei 2013, Pengadilan Negeri tidak lagi berwenang memeriksa dan memutus permohonan penetapan akta kelahiran bagi pencatatan yang terlambat 1 (satu) tahun; 3)perlunya kehati-hatian pelaksana pencatat kelahiran setempat dalam mengeluarkan akta kelahiran, khususnya yang lewat dari 60 hari, agar tidak terjadi pemalsuan data tentang asal-usul anak; 4). perlunya kejelasan tentang implikasi hukum pembatalan Pasal 32 Undang-Undang

Nomor 23 Tahun 2006 terhadap pasal-pasal yang terkait, seperti sanksi berupa denda bagi pencatatan di atas 60 hari sebagaimana yang diatur dalam Pasal 90 ayat (1) a Undang-Undang ini.

C.4 Penguatan Hak Politik Perempuan melalui Putusan MK Nomor 22-24/PUU-VI/2008, Putusan MK Nomor 20/PUU- XI /2013 dan Putusan MK Nomor 82/PUU-XII/2014

Undang-Undang yang paling sering diuji di Mahkamah Konstitusi adalah Undang-Undang yang terkait dengan persoalan politik, khususnya tentang Pemilihan Umum. Walaupun Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 22-24/ PUU-VI/ 2008 yang menguji Pasal 214 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2012 tentang Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah kemudian membatalkan *zipper system*. Putusan Mahkamah Konstitusi ini mengubah sistem pemilu legislatif dari sistem proporsional terbuka menjadi sistem distrik dengan membatalkan penetapan anggota DPR dan DPRD melalui nomor urut menjadi suara terbanyak.

Kekhawatiran tersebut terpatahkan melalui hasil kajian dan penelitian yang dilakukan oleh PSHK Fakultas Hukum UII yang menyimpulkan *pertama*, Putusan MK Nomor 22-24/PUU-VI/2008 memberikan implikasi positif terhadap kebijakan *affirmative action* keterwakilan perempuan di DPRD Provinsi dan Kabupaten/Kota se-Daerah Istimewa Yogyakarta, karena setiap calon anggota legislatif mempunyai kesempatan yang sama untuk bertarung memperoleh suara yang terbanyak dalam Pemilu Legislatif 2009. *Kedua*, ketika UU No. 10 Tahun 2008 masih mempergunakan daftar nomor urut, posisi perempuan dalam daftar

caleg mayoritas di nomor urut terrendah, akibatnya caleg perempuan sulit untuk dapat memperoleh kursi karena jika suaranya tidak mencapai bilangan pembagi otomatis suara akan diberikan kepada nomor urut di atasnya, tetapi dengan model suara terbanyak, peluang caleg perempuan lebih besar untuk terpilih. *Ketiga*, keterwakilan perempuan di DPRD Provinsi DIY meningkat jika dibandingkan dengan hasil Pemilu 2004, dari 9 kursi di Pemilu 2009 menjadi 12 kursi. Jadi ada kenaikan 33%. Di DPRD Kabupaten Gunungkidul juga mengalami kenaikan jumlah kursi perempuan jika dibandingkan dengan perolehan kursi di Pemilu 2004, dari 1 kursi di Pemilu 2009 menjadi 6 kursi. Jadi ada 500%. DPRD Kabupaten Sleman di Pemilu 2004 jumlah kursi perempuan sebanyak 6 kursi dan di Pemilu 2009 menjadi 8 kursi. Jadi ada kenaikan sekitar 33%. Di DPRD Kota Yogyakarta juga mengalami kenaikan jumlah kursi dari 5 di Pemilu 2004, menjadi 6 kursi di Pemilu 2009. Jadi ada kenaikan 20%. DPRD Kabupaten Kulonprogo kursi untuk perempuan yang diperoleh dalam Pemilu 2004 berjumlah 4 kursi dan pada pemilu 2009 menjadi 4 kursi sehingga terjadi kenaikan sebesar 25%, dan di DPRD Kabupaten Bantul hasil Pemilu 2004 hanya terdapat 5 kursi untuk perempuan, pada Pemilu 2009 menjadi 6 orang atau naik 20%. *Keempat*, kekhawatiran bahwa Putusan MK Nomor 22-24/PUU-VI/2008 menghambat kebijakan affirmative action tidak terbukti di DIY, karena perolehan kursi perempuan di DPRD Kabupaten dan Kota di DIY justru semakin meningkat jika dibandingkan perolehan pada pemilu 2004 .[255]

[255] *Implikasi Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 22-24/PUU-VI/2008 Tentang Perkara Permohonan Pengujian Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2008 tentang Pemilihan Umum Anggota DPR, DPD dan DPRD Terhadap Kebijakan Affirmative Action Keterwakilan Perempuan*

Tradisi di Indonesia, setiap mendekati momen pemilihan umum, setiap itu pula aturan main yang dituangkan di dalam peraturan perundang-undangan juga mengalami perubahan. Menjelang pemilihan umum Tahun 2014, Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2008 tentang Pemilihan Umum anggota DPR, DPD dan DPRD diganti dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2012 . Dua pasal yang ada di dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2012 ini, yakni Pasal 215 huruf b dan Penjelasan Pasal 56 ayat (2) dimohonkan untuk diuji oleh 9 Lembaga Swadaya Masyarakat dan 21 pemohon perorangan karena dinilai ketentuan yang ada pada pasal-pasal tersebut mengabaikan hak-hak konstitusional perempuan untuk lebih berpartisipasi di dalam menentukan kebijakan publik melalui perannya sebagai anggota DPR, DPRD dan DPD.

Setelah memeriksa dan mengadili perkara ini, dalam amar putusannya yang diputuskan dalam Rapat Permusyawaratan Hakim oleh Sembilan Hakim Konstitusi yaitu M.Akil Mochtar, selaku Ketua merangkap Anggota, Achmad Sodiki, Harjono, Muhammad Alim, Arief Hidayat, Ahmad Fadlil Sumadi Maria Farida Indrati, Anwar Usman, dan Hamdan Zoelva, masing-masing sebagai Anggota, pada hari Senin tanggal delapan, bulan Juli, tahun dua ribu tiga belas, yang diucapkan dalam Sidang Pleno Mahkamah Konstitusi terbuka untuk umum pada hari Rabu, tanggal dua belas, bulan Maret, tahun dua ribu empat belas, selesai diucapkan pukul 16.08 WIB, oleh Tujuh Hakim Konstitusi yaitu Arief Hidayat, selaku Ketua merangkap Anggota, Harjono, Muhammad Alim, Maria

di DPRD Provinsi dan Kabupaten Se-Daerah Istimewa Yogyakarta, Hasil Penelitian, Sekretariat Jenderal dan Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Bekerjasama Dengan Pusat Studi Hukum Konstitusi Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia, Tahun 2010

Farida Indrati, Patrialis Akbar, Anwar Usman dan Ahmad Fadlil Sumadi, masing-masing sebagai Anggota, dengan didampingi oleh Wiwik Budi Warsito sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Pemohon, Pemerintah atau yang mewakili, dan Dewan Perwakilan Rakyat atau yang mewakili, Mahkamah Konstitusi menyatakan mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya [256]

Pada intinya, Putusan MK Nomor 20 tahun 2013 tentang mengutamakan perolehan suara perempuan jika memiliki luas sebaran yang sama dalam pemilihan umum ini dan pencantuman calon legislatif perempuan di nomor urut 1 dan atau 2 dan atau 3 dan seterusnya ini merupakan sebuah bukti bahwa Mahkamah Konstitusi konsisten dalam menjaga dan mempertahankan hak konstitusional perempuan, khususnya di bidang politik. Ini juga bisa dilihat dari pertimbangan-pertimbangan hukum yang diberikan oleh Majelis Hakim dalam memeriksa dan memutus perkara pengujian Pasal 215 huruf b dan Penjelasan Pasal 56 ayat (2) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2012 ini. Hanya disayangkan putusan ini dibacakan hampir satu tahun setelah keputusan tersebut diambil dan waktunya yang sangat berdekatan dengan pelaksanaan Pemilihan Umum tanggal 9 April yang lalu sehingga tidak bisa langsung diterapkan dan tidak menutup kemungkinan pemilihan umum yang berikutnya juga akan didahului dengan bergantinya kembali Undang-Undang tentang Pemilihan Umum sehingga dikhawatirkan perjuangan menuju kesetaraan dan keadilan gender di bidang politik ini akan kembali menemui permasalahannya yang lain lagi.

[256] Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 20/PUU-XI/2013

Kemudian pada tahun 2014 yang lalu, Mahkamah Konstitusi Putusannya yang bernomor 82/PUU-XII/ 2012 mengabulkan sebagian uji materi Undang-Undang MPR, DPR, DPD dan DPRD atau yang dikenal juga dengan UU MD3. Permohonan yang dikabulkan adalah soal keterwakilan perempuan dalam susunan pimpinan alat kelengkapan dewan. Mahkamah berpendapat pengarusutamaan gender dalam bidang politik telah menjadi agenda politik hukum Indonesia. Hal ini dilakukan berdasarkan ketentuan Pasal 28H ayat (2) UUD 1945. Mahkamah juga mempertimbangkan putusan-putusan yang berkaitan dengan hak-hak politik perempuan. Putusan itu salah satunya adalah soal pengujian UU Pemilu Nomor 10 Tahun 2008 . Dalam putusannya. Mahkamah menyatakan kebijakan kuota 30% perempuan adalah kebijakan *affirmative action* untuk mendorong keikutsertaan perempuan dalam pengambilan kebijakan.

Dengan adanya putusan itu, Pasal 97 ayat (2) tentang ketentuan Pimpinan Komisi, Pasal 104 ayat (2) tentang pimpinan badan legislasi, Pasal 109 ayat (2) tentang pimpinan badan anggaran, Pasal 115 ayat (2) tentang pimpinan BKSAP, pasal 121 ayat (2) tentang mahkamah kehormatan dewan, pasal 152 ayat (2) tentang pimpinan BURT, dan pasal 158 ayat (2) pimpinan pansus bertentangan dengan UUD 1945 sepanjang tidak dimaknai dengan mengutamakan keterwakilan perempuan menurut perimbangan jumlah anggota tiap-tiap fraksi.[257]

Putusan-putusan Mahkamah Konstitusi di atas melalui tafsir progresif yang dilakukannya terhadap Undang-Undang Dasar ketika menguji Undang-

[257] www.rumahpemilu.org/MK-kabulkan uji materi-UUMD3, diakses tanggal 10 Juni 2015

Undang terkait, memberikan angin segar bagi pemenuhan dan pengembangan hak-hak konstitusional perempuan di Indonesia. Dikatakan progresif karena berani keluar dari "arus utama" atau pakem yang sudah dikenal oleh mayoritas, seperti persoalan kepemimpinan perempuan dalam politik, hukum untuk poligami dan hubungan hukum antara anak dengan ayah biologisnya walaupun ibu dan ayah anak tersebut tidak menikah tercatat berdasarkan hukum negara.

D.Perkembangan Pemikiran Konsep Hak Konstitusional Perempuan Menurut Islam

Islam adalah agama mayoritas yang dipeluk sekitar 85,2% penduduk Indonesia, yang menjadikan Indonesia sebagai negara dengan penduduk muslim terbanyak di dunia.[258] Sebagai agama mayoritas, nilai-nilai, ajaran dan hukum dalam beragama tentu akan banyak mempengaruhi produk-produk hukum dan kebijakan yang dihasilkan oleh para penyusunnya yang juga mayoritas beragama Islam.

Syariat Islam tidaklah identik dengan hukum Islam, tetapi lebih luas dari sekedar hukum. Di dalamnya terkandung seluruh aspek kehidupan umat manusia, aspek aqidah, ibadah, muamalah, *as-siyasah* serta *aklaqul karimah* yang bersumber dari Al Qur'an dan Al-Hadith.[259]

Terhadap nilai-nilai Islam yang telah diakomodasi di Indonesia melalui hukum nasionalnya, Simon Butt dalam tulisannya tahun 2010 yang berjudul

[258] Wikipidea, diakses tanggal 6 Oktober 2012

[259] Jawahir Thontowi dan Puguh Winanto, *Perda Syariah dalam Dilema : Kajian Antropologi Hukum Terhadap Perda-Perda Syariah Islam,* Penelitian, Fakultas Hukum UII Yogyakarta, 2012. hlm.17

"Islam, The State and The Constitutional Court in Indonesia," memberikan empat catatan. *Pertama,* Pemerintah Indonesia telah membatasi pelaksanaan hukum Islam secara khusus di beberapa bidang, namun tidak termasuk hukum publik dan kriminal. *Kedua.* Negara telah memastikan bahwa undang-undang yang dimaksudkan untuk memberikan dampak terhadap nilai-nilai Islam telah diadopsi menggunakan interpretasi yang tidak konservatif terhadap hukum Islam. *Ketiga,* dengan menguasai proses rekrutmen, pelatihan , dan penempatan para birokrat dan hakim yang bertanggung jawab dalam menegakkan hukum Islam, negara telah mampu memastikan bahwa mereka akan cenderung menggunakan hukum negara di dalam pembuatan kebijakan dan keputusannya, dibandingkan menggunakan pemahamannya masing-masing terhadap Islam. *Keempat,* hal yang paling penting, negara telah membuat rangkuman dan kodifikasi yang komprehensif tentang *Syariah* melalui penyusunan undang-undang nasional sesuai dengan konteks Indonesia. [260]

Pada proses kesetaraan dan keadilan gender, salah satu faktor yang membentuk dan menghambat adalah (pemahaman) agama. Oleh karena itu, salah satu proyek penting dari gerak penyadaran akan hak-hak perempuan adalah penilaian dan penafsiran kembali, bahkan pada tingkat tertentu dekonstruksi, terhadap tafsir-tafsir dan pemahaman keagamaan yang selama ini mempunyai tendensi tidak adil terhadap perempuan.[261]

[260] Pan Mohamad Faiz, *Posisi Hukum Islam di Indonesia Berdasar Tafsir MK,* Khazanah Konstitusi, No 91-Edisi September 2014

[261] Husein Muhammad, *Fiqh Perempuan, Refleksi Kiai atas Wacana Agama dan Gender,* (Yogyakarta, LKIS, 2009), hlm.vii

Hal tersebut tidaklah gampang, *pertama,* karena apa yang disebut sebagai ajaran mengenai kedudukan perempuan di dalam khazanah ilmu-ilmu keagamaan (Islam) itu telah menjadi ortodoksi yang kokoh, jelas, tegas, penerus, penjaga dan pembelanya. *Kedua,* bagian dari ortodoksi itu, berkait dengan otoritas. Kebanyakan literatur keagamaan itu tertulis dalam bahasa Arab, yang membutuhkan kemampuan intelektual, baik dari penguasaan bahasa Arab, maupun ilmu-ilmu lainnya, seperti tafsir, ushul fiqh, serta kemampuan untuk mengkompilasikan, membandingkan dan pada akhirnya merekonstruksinya kembali. *Ketiga,* kalaupun memiliki otoritas keagamaan, sering kali perspektif sosial (baca : keadilan gender) sangat kurang.[262]

Pada dasarnya konsep Islam yang bersumber dari Al Qur'an sebagai sumber pertama dan utama, serta Hadis sebagai sumber kedua sesudah AL Qur'an pada dasarnya menempatkan sosok perempuan sederajat dengan laki-laki dalam kehidupan dan kedudukannya di hadapan Tuhan karena yang membedakan mereka hanyalah ketakwaannya. (QS.Al Hujarat ayat 13).

"*Sungguh, laki-laki dan perempuan yang muslim, laki-laki dan perempuan mukmin, laki-laki dan perempuan yang dalam ketaatannya, laki-laki dan perempuan yang benar, laki-laki dan perempuan yang sabar, laki-laki dan perempuan yang khusyu', laki-laki dan perempuan yang bersedekah, laki-laki dan perempuan yang berpuasa, laki-laki dan perempuan yang memelihara kehormatannya, laki-laki dan perempuan yang menyebut nama Allah, Allah telah*

[262] Ibid

*menyediakan untuk mereka ampunan dan pahala yang besar (*Q.S Al Ahzab ayat 35).

Dari ayat-ayat di atas sesungguhnya Islam tidak membuat perbedaan antara laki-laki dan perempuan, keduanya memiliki hak, kapasitas dan tanggung jawab yang sama dimana setiap perbuatan dan amalan yang dikerjakan akan mendapat balasan yang setimpal. Islam menjunjung tinggi konsep keseimbangan, keserasian, keselarasan, keharmonisan, keutuhan antar umat manusia maupun dengan lingkungan sekitarnya. Hal ini terlihat dari kutipan ayat berikut : " *Sesungguhnya Allah menyuruh kamu berlaku adil dan berbuat kebaikan, memberi kepada kaum kerabat dan Allah melarang dari perbuatan keji, kemungkaran dan permusuhan. Dia memberi pengajaran kepadamu agar kamu dapat mengambil pelajaran* (Q.S Surah An Nahal ayat 90). Selain itu ditegaskan pula di dalam ayat-ayat Al Quran lainnya seperti Surah An Nahl ayat 97, Al Araf ayat 165, Al Araf ayat 172 , Al Araf ayat 22 , Al Isra ayat 70, Ar Ruum ayat21. An Nisaa ayat 1, 75 dan 124, Ali Imran ayat 195, At Taubah ayat 71-72, Al Ahzab ayat 35.

Laki-laki dan perempuan mempunyai hak dan kewajiban yang sama dalam menjalankan peran sebagai wakil Tuhan di muka bumi dan sebagai hamba. Tentang peran sosial perempuan di dalam masyarakat, sesungguhnya tidak ditemukan ayat Al Qur'an dan hadits yang melarang keterlibatan perempuan.

Konsep kesetaraan dan keadilan gender dalam Islam menegaskan bahwa laki-laki dan perempuan mendapatkan kesempatan yang sama dalam meraih

Dari beberapa hadist misalnya, Abdul Mun'im mengatakan terdapat 30 larangan bagi wanita, yaitu[264] :1).bersanggul; 2), bertato serta mencabut bulu wajah dan pangur gigi; 3). Keluar rumah dengan memakai parfum; 4), memperlihatkan perhiasan (bersolek) di depan lelaki lain; 5). Menolak ajakan suami untuk tidur bersama; 6), menyebarkan rahasia hubungan suami istri; 7), berpuasa sunnah tanpa seijin suami; 8), membelanjakan harta suami kecuali bila telah diberi ijin; 9). Durhaka kepada suaminya; 10). Meminta cerai kepada suami tanpa sebab yang jelas; 11). Mengingkari kebaikan suami; 12). Bersepi-sepian dengan lelaki lain yang bukan mahramnya; 13). Memandang lelaki yang bukan mahramnya; 14). Bersalaman dengan lelaki yang bukan mahramnya; 15). Menyerupai laki-laki; 16). Memberitahukan ciri-ciri wanita lain kepada suami; 17). Memandang aurat wanita lain atau bersentuhan badan dalam satu baju; 18), bepergian tanpa disertai mahram; 19). Keluar rumah tanpa ada keperluan; 20). Masuk pemandian umum; 21). Mencakar-cakar tubuhnya dan merobek-robek bajunya ketika mendapat musibah; 22). Meratapi kematian; 23). Berdandan dan memakai parfum atas meninggalnya seseorang; 24). Mengantarkan jenazah; 25). Mendatangi dukun dan peramal; 26). Menyumpahi anak-anaknya; 27). Tidak bertegur sapa dengan sesama muslim lebih dari tiga hari; 28). menganiaya pembantu; 29). mengganggu tetangga; 30.larangan umum.

Di tengah umat Islam masih kuat beredar pandangan yang memahami bahwa beban gender perempuan adalah "kodrat" dari Tuhan, Perempuan masih

[264] Endang Sumiarni, *Jender dan Feminisme,* (Yogyakarta: Wonderful Publishing Company, 2004) hlm.85-86.

diposisikan sebagai kelompok lemah yang perlu diajari, dibimbing, dan "diamankan". Semua hal yang kemudian menjadi pembenaran bahwa perempuan tidak bisa berperan di ruang publik, diharuskan tinggal di rumah demi keamanannya, dan berkonsentrasi di wilayah domestik.[265] Cara pandang seperti inilah yang diamini oleh para pengambil kebijakan yang kemudian memproduksi kebijakan-kebijakan bias seperti jam malam perempuan dan larangan perempuan keluar tanpa mahram yang baru-baru ini diberlakukan di Aceh.

Basya pula yang kemudian memperkenalkan istilah Teologi Feminis, dimana konsep ketuhanan yang metafisik diterjemahkan kepada persoalan pembebasan dan pemberdayaan perempuan, teologi yang menggali aspek-aspek feminin Tuhan demi kesetaraan gender. Apa yang dilakukan Hassan, Wadud-Muhsin dan tokoh feminis muslim lainnya seperti Asghar Ali Engineer dan Farid Essack, merupakan upaya membangun kesadaran kritis untuk membangun konsep teologi Islam yang dapat membebaskan kaum perempuan dari keterkungkungan penjara budaya patriarki. Sejatinya teologi merupakan refleksi kritis agama terhadap permasalahan yang dihadapi masyarakat, maka perjuangan membangun keadilan dan kesetaraan gender tidak bisa dilepaskan dari bangunan teologis.[266]

[265] M.Hilaly Basya dalam Syarif Hidayatullah, *Teologi Feminisme Islam,* (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2010), hlm.8

[266] *Ibid*

Teologi feminisme Islam juga dapat dimaknai sebagai suatu pandangan agama dalam perspektif Islam tentang penghapusan diskriminasi gender, terutama yang disebabkan oleh pemahaman keagamaan yang bias gender.[267]

Terdapat dua aliran pemikiran hukum Islam yang saling bertolak belakang dan bahkan berbenturan, sebagai akibat beragamnya pemahaman yang ada di dalam masyarakat, subtantif dan formalistik. Subtantif memahami penerapan syariat Islam yang selaras dengan perkembangan zaman, lebih mengutamakan esensi-esensi ajaran Islam yang sejatinya menjiwai dan mempengaruhi perilaku masyarakat dan kenegaraan tanpa harus memaksakan sumber ajaran Isam tersebut masuk dan menyatu pada institusi-institusi negara termasuk peraturan perundang-undangan. Sementara di sisi lain, aliran formalistik menghendaki masuknya ajaran Islam ke dalam institusi formal kenegaraan.[268]

Salah satu yang direkomendasikan oleh Prof. Jawahir Thontowi dalam penelitiannya tersebut agar Pemerintah Pusat, khususnya Kementerian Dalam Negeri untuk melakukan uji materiil atau *judicial review* ketika Perda-Perda syariah -bertentangan dengan nilai-nilai HAM dan nilai-nilai demokrasi di Indonesia, dan bahkan dapat menimbulkan disharmonisasi antara masyarakat yang pluralistik.[269]

Sejalan dengan pendapat Khariri, Ketua STAIN Purwokerto dalam salah satu tulisannya, bahwa misi utama ajaran Islam adalah mewujudkan kemaslahatan

[267] Syarif Hidayatullah, *Teologi Feminisme Islam,* (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2010), hlm..27

[268] Jawahir Thontowi dan Puguh Winanto,.. *op.cit,* hlm.123

[269] *Ibid,* hlm.124

bagi manusia dan membebaskannya dari berbagai bentuk anarkhi dan ketidakadilan. Manakala penafsiran pemahaman ajaran agama tidak sesuai dengan prinsip-prinsip keadilan dan hak asasi manusia, sebagaimana pandangan sebagian ulama atau masyarakat yang memarginalkan dan mengabaikan kesetaraan gender adalah interpretasi dan pemahaman yang patut dipertanyakan dan dikaji ulang.[270]

Dalam konteks Indonesia, dua dekade terakhir tumbuh dan berkembangnya feminisme Islam dilatarbelakangi oleh beberapa faktor : 1) situasi politik represif di bawah pemerintahan Soeharto (1965-1998) yang menempatkan peran perempuan semata-mata sebagai istri dan ibu/ ibuisme; 2). Indonesia meratifikasi Konvensi Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi terhadap Perempuan melalui Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1984; 3). Kerja sama dan aliansi antara organisasi -organisasi perempuan dalam komunitas Islam dan lembaga-lembaga swadaya masyarakat sehingga terjadi interaksi dan persinggungan budaya; 4). Kebutuhan masyarakat Islam untuk menafsirkan teks-teks Islam dengan cara pandang baru yang lebih ramah terhadap perempuan dan merespon masalah hak-hak asasi perempuan dengan pendekatan bahasa agama.[271]

Beberapa isu yang dipermasalahkan, digugat agar ditafsir ulang atau dirumuskan kembali adalah tentang 1). Konsep penciptaan manusia; 2) kepemimpinan perempuan; 3) pelembagaan poligami; 4). Pembagian hak waris;

[270] Khariri, *Keseteraan Gender Dalam Perspektif Islam : Reinterpretasi Fiqh Wanita,* Yin Yang, Jurnal Studi Gender dan Anak Vol.1 Jan-Jun 2009 hlm.40

[271] Neng Dara Affiah, *Feminisme dalam Islam : Ikhtiar Jalan Baru Penegakkan Hak-Hak Dasar Perempuan Muslim Indonesia,* Newsletter Komnas Perempuan, 6 Desember 2011

5). Hak menentukan Pasangan Hidup, dan lain-lain.[272] Hal-hal ini walaupun tidak dimuat secara tersurat di dalam Konstitusi di Indonesia, namun sedikit banyak masih mempengaruhi cara pandang dan pola pikir pembuat kebijakan dan pengambil keputusan serta akan berpengaruh pula pada produk-produk kebijakan dan keputusan yang dihasilkan.

E.Perkembangan Pemikiran Konsep Hak Konstitusional Perempuan di Negara Lain

Di dalam beberapa konstitusi negara dunia, para perumus konstitusi ketika membuat ketentuan di dalamnya sangat menaruh perhatian pada permasalahan yang dihadapi oleh para perempuan dan oleh karena itu diciptakannya berbagai ketentuan khusus yang terkait dengan mereka. *Suprema Lex,* di dalam berbagai pasalnya, tidak hanya merupakan mandat untuk menciptakan persamaan hak terhadap jenis kelamin, tetapi pihak yang berwenang dibentuk untuk tidak melakukan diskriminasi terhadap perempuan dan anak-anak guna membantu mereka yang mempunyai keterbelakangan.[273]

Dari daftar yang dirilis oleh The Law Library of Congress Juli 2011 di dalam web yang mendata tentang *Constitutional Provisions on Woman's Equality* ,Indonesia tidak tercantum di dalam kelompok negara-negara yang mengatur secara khusus tentang kesetaraan perempuan di dalam konstitusinya. *Constitutional Provisions on Woman's Equality* membagi kelompok negara ke

[272] *ibid*

[273] Krishna Iyer dalam Pan Mohamad Faiz, *Keadilan Jender dan Perlindungan Konstitusi : Kajian Terhadap Hak-Hak Perempuan di India,* Jurnal Wanita dan Hukum, 2007

dalam tiga katagori, yakni 1).*Equality Provision, 2). Non-Discrimination Provision* dan 3). *Both Equality and Non Discrimination Provision*[274]

Katagori pertama *Equality Provision* adalah Angola, Argentina, Austria, Belarus, Belgium, Brazil, Cape Verde, Chile, China, Congo (DRC), France, Georgia, Greece, Guatemala, Haiti, Iran, Kiribati, Liechtenstein, Luxembourg, Moldova, Montenegro, Mozambique, Nauru, Papua New Guinea, Paraguay, Philippines, Poland, Portugal, Sao Tome e Principe, Senegal, Tajikistan, Turkey, Turkmenistan, Tuvalu dan Vanuatu. Keseluruhannya berjumlah 35 negara.

Katagori kedua *Non Discrimination Provision (s)* adalah Albania, Angola, Armenia, Bahrain, Bosnia-Herzegovina, British Virgin Island, Bulgaria, Canada, Colombia, Croatia, Cyprus, Czech Rep, El Salvador, Eritrea, Estonia, Ethiopia, Falkland Island, Fiji, Ghana, Gibraltar, Guinea Bissau, Honduras , Italy, Japan, Kazakhstan, Lithuania, Macao SAR, Macedonia, Malaysia, Mongolia, Netherlands, New Zealand, Nicaragua, Nigeria, Panama, Peru, Romania, Samoa, Slovakia, Slovenia, South Africa, South Korea, Spain, Sweden, Trinidad and Tobago, Venezuela dan Zambia.

Sedangkan katagori yang terakhir, yang memuat kedua katagori itu, yakni *Equality and Non-Discrimination Provisions* adalah Afghanistan, Algeria, Azerbaijan, Bolivia, Cambodia, Congo, Cuba, Dominican Republic, Ecuador, Equatorial Guinea, Finland, Germany, Hungary, Iceland, Iraq, Kyrgyzstan,

[274] http://www.loc.gov/law/help/const-provisions-womens-equal/constitutional-provisions-women-equality.pdf, diakses tanggal 10 Juni 2015

Madagascar, Malta, Mexico, Pakistan, Russia, Serbia, Solomon Islands, Switzerland, Taiwan, U.K, Ukraine, Uzbekistan, Vietnam.

Menarik sekali untuk menngamati dan mengkaji fenomena ini, dimana ada 122 negara yang sudah memasukkan ketentuan tentang Kesetaraan Perempuan secara khusus dan tertuang jelas di dalam Konstitusinya, Berikut penulis menyorot lebih jauh tentang hak konstitusional perempuan di 2 negara, yakni Philipina dan India yang mewakili dua katagori di atas, *Equality Provisions* dan *Non-Discrimination Provisions* .

E.1 Filipina

Filipina salah satu negara dari 35 negara yang mencantumkan ketentuan Kesetaraan untuk perempuan di dalam Konstitusinya. Konstitusi Filipina dibentuk pada tahun 1987 terdiri dari bagian pembukaan dan 18 Bab atau Article.

Konstitusi 1987 merupakan produk dari transisi pasca-otoriterian. Sebagai reaksi terhadap ekses-ekses kediktatoran Marcos, para penyusun konstitusi menghidupkan kembali lembaga pra-UU kondisi Darurat yang dipolakan menurut bentuk pemerintahan presidensial Amerika Serikat. Beberapa upaya telah dilakukan untuk revisi konstitusi. Pemerintahan Ramos berusaha merevisinya pada tahun 1996-1997 dan pemerintahan Estrada pada tahun 1999-2000.

Di bawah pemerintahan Macapagal-Arroyo , isu reformasi konstitusional dihidupkan kembali. Para pendukung perubahan konstitusi menunjuk wilayah reformasi berikut:

1. Pergeseran bentuk pemerintahan, dari sistem presidensial yang berlaku sekarang dengan sistem parlementer;

2. Perubahan aturan pemilu, seperti perpanjangan atau pencabutan masa jabatan presiden, anggota parlemen dan/ atau pejabat daerah, pemilihan senator menurut wilayah (senat wilayah), sistem pemilu dengan suara terbanyak atau perwakilan proporsional ;

3. Perubahan dalam sistem kepartaian, terutama pembalikan dari sistem multi partai yang sekarang menjadi dua partai;

4. Pergeseran dari sistem pemerintahan kesatuan menjadi federal;

5. Pembahasan atas prinsip-prinsip ekonomi nasionalistik yang dianggap bisa membuat perekonomian Filipina bisa berkompetisi dengan perekonomian dunia.

The 1987 Constitution Of The Republic Of The Phillippines- Article XIII yang khusus berisi tentang Keadilan Sosial dan Hak Asasi, untuk perlindungan perempuan khusus di Pasal 14, yang berbunyi : "*The State Shall Protect Working Women By Providing Safe And Healthful Working Conditions, Taking Into Account Their Maternal Functions, And Such Facilities And Opportunities That Will Enhance Their Welfare And Enable Them To Realize Their Full Potential In The Service Of The Nation.*"

(Negara akan melindungi Perempuan Pekerja dengan memberikan Kondisi Kerja yang sehat dan aman, dengan mempertimbangkan fungsi-fungsi keibuan mereka

dan fasilitas serta peluang yang ada tersebut akan meningkatkan kesejahteraan mereka dan memberikan kesempatan kepada mereka untuk menyadari potensi optimal mereka dalam memberikan pengabdian kepada negara).

Keadilan mendasar antara laki-laki dan perempuan tercantum secara jelas dan tegas di dalam Konstitusi tahun 1987 tersebut. Tonggak penting lainnya yang penting untuk dicatat adalah pengesahan Republic Act 7160 mengenai LGC (*Local Government Code*) pada tahun 1991, terutama mengenai LSR (*Local Sectoral Representatives*) yang menjamin tersedianya satu kursi untuk perempuan (dan dua dari sektor marjinal lainnya) di dewan legislatif tingkatan lokal dan Republic Act 7192 mengenai Perempuan dalam Pembangunan Nasional yang juga disebut-sebut sebagai sebuah "*a landmark law for women*", yang menekankan pada[275] :

A. Perempuan dapat melakukan pinjaman, mendapatkan paspor, tanpa (surat) izin dari suami;

B. Tidak ada lagi klub khusus laki-laki;

C. Penetapan sejumlah 5-30 persen ODA (*Overseas Development Philippine responses and Initiatiatives*).

E.2 India

Konstitusi India dikenal sebagai Konstitusi terpanjang di dunia yang memuat 395 Pasal dan 8 Lampiran. Konstitusi India disetujui oleh Majelis

[275] *Gender and Development in the Context of Indigenous Peoples*, Booklet, NCIP 2005

Konstituante pada tanggal 26 November 1949 dan mulai berlaku sejak tanggal 26 Januari 1950 yang kemudian ditetapkan sebagai Hari Republik.[276]

Mukaddimah Konstitusi India berbunyi[277]:

"Kami, rakyat India, dengan kesungguhan hati telah memutuskan untuk mengangkat India dalam Republik Berdaulat, Sosialis, Sekuler, dan Demokratis dan menjamin segenap warganegaranya : Keadilan, Sosial, Ekonomi dan politik; Kebebasan Berfikir, berpendapat, kepercayaan, iman dan ibadah; kesetaraan kedudukan dan kesempatan; dan mengembangkan semuanya, Persaudaraan yang menjamin martabat perseorangan serta persatuan dan kesatuan; dalam Majelis Konstituante kami tanggal 26 November 1949, dengan ini kami menyetujui , mengundangkan dan memberikan konstitusi ini kepada kami sendiri."

Sebagian besar Konstitusi India tersusun dari ideologi barat, namun banyak menekankan suara hati menurut masyarakat yang egaliter, dan lebih penting lagi memusatkan pemerintahan negeri itu.[278]

In India, the Constitution makers while drafting the Constitution were sensitive to the problems faced by women and made specific provisions relating to them. In various articles, not only mandates equality of the sexes but also authorizes benign discrimination in favour of women and children to make up for the backwardness which has been their age-old destiny. But categorical

[276] Wikipedia, Konstitusi India, diakses tanggal 11 Juni 2015
[277] ibid
[278] ibid

imperatives constitutionals by the Founding Fathers are not self acting and can acquire socio-legal locomotion only by appropriate State action.[279]

(Di India, pembentuk Konstitusi pada waktu penyusunannya peka terhadap masalah-masalah yang dihadapi oleh para perempuan dan membuat ketentuan-ketentuan khusus terkait hal tersebut. Di berbagai pasal, tidak hanya perintah kesetaraan gender tetapi juga kewenangan....tetapi katagori keharusan konstitusional oleh Para Pendiri Bangsa tidak berlaku dengan sendirinya dan dapat dicapai hanya oleh tindakan negara yang tepat- terjemahan bebas penulis)

Part II of the Constitution consisting of Articles 12-35 is the hearth of the Constitution. Human Rights which are the entitlement of every man, woman and child because they are human beings have been made enforceable as constitutional or fundamental rights in India. The framers of the Constitution were conscious of the unequal treatment and discrimination meted out to the fairer sex from time immemorial and therefore included certain general as well as specific provisions for the upliftment of the status of women.[280]

Ketentuan-ketentuan dalam Konstitusi India yang memuat jaminan terhadap hak-hak perempuan adalah sebagai berikut :

I.*Equality Before Law for Women (Article 14), "The State shall not deny to any person equality before the or the equal protection of the laws within the territory of India."*

[279] http://shodhganga.inflibnet.ac.in/bitstream/10603/3804/10, diakses tanggal 20 Agustus 2015, hlm.42

[280] Ibid, hlm.43

II. The State Not to Discriminate Against Any Citizen On Grounds Only Of Religion, Race, Caste, Sex, Place of Birth or Any Of Them (Article 15 (1)), "The State shall not discrimination against any citizen on grounds only of religion, race, cast, sex, or place of birth or any of them."

III. The State To Make Any Special Provision in Favour Of Women And Children (Article 15 (3)), " Nothing in this article shall prevent the State from making any special provision for women and children."

Accordingly Article 15 (1) prohibits gender discrimination and Article 15 (3) lifts that rigour and permits the States to positively discriminate in favour of women to make special provisions to ameliorate their social condition and provide political, economic and social justice. The State in the field of Criminal Law, Service Law, Labour Law, etc. Has resorted to Article 15 (3) and the Courts, too, have upheld the validity of these protective discriminatory provisions on the basis of constitutional mandate.[281]

IV. Equality Of Opportunity For All Citizens in Matters In Matters Relating To Employment Or Appointment To Any Office Under The State (Article 16) (1) There shall be equality of opportunity for all citizens in matters relating to employment or appointment to ny office under the state."; (2) No citizens shall, on grounds only of religion, race, cast, sex, descent, place of birth, residence or any of them, be ineligible for, or discriminated against in respect of, any employment or office under the state."

[281] Ibid, hl.44

The Constitution, therefore, provides equal opportunities for women implicitly as they are applicable to all persons irrespective of sex. However, the Courts realize that these Articles reflect only the jure equality to women. They have not been able to accelerate de facto equality to the extent the Constitution intended.

There is still a considerable gap between constitutional rights and their application in the day-to-day lives of most women. At the same time it is true that women are working in jobs which were hitherto exclusively masculine domains. But there are still instances which exhibit lack of confidence heir capability and efficiency. There remains a long and lingering suspicion regarding their capacities to meet the challenges of the job assigned.[282]

V. The State To Direct Its Policy Towards Securing For Men And Women Equally The Right To An Adequate Means Of Livelihood (Article 39 (a)); And Equal Pay For Equal Work For Both Men and Women (Article 39 (d))

VI. To Promote Justice, On A Basis Of Equal Opportunity And To Provide Free Legal Aid By Suitable Legislation Or Scheme Or In Any Other Way To Ensure That Opportunities For Securing Justice Are Not Denied To Any Citizen By Reason Of Economic Or Other Disabilities (Article 39A)

VII. The State To Make Provision For Securing Just And Humane Conditions Of Work And For Maternity Relief (Article 42)

[282] *ibid*

VIII. The State To Promote With Special Care The Educational And Economi Interests Of The Weaker Sections Of The People And To Protect Them From Social Injustice And All Forms Of Exploitation (Article 46)

IX. The State To Raise The Level Of Nutrition And The Standard Of Living Of Its People (Article 47)

X.To Promote Harmony And The Spirit Of Common Brotherhood Amongst All The People Of India And To Renounce Practices Derogatory To The Dignity Of Women (Article 51 (A) (E))

XI.Not less Than One-Third (Including The Number Of Seats Reserved for Women Belonging To The Scheduled Castes And The Scheduled Tribes) Of The Total Number Of Seats To Be Filled By Direct Election In Every ***Panchayat*** *To Be Reserved For Women And Such Seats To Be Allotted By Rotation To Different Constituencies In A* ***Panchayat (Article 243D (3))***

XII. Not Less Than One-Third Of The Total Number Of Offices Of Chairpersons In The ***Panchayats*** *At Each Level To Be Reserved for* ***Women (Article 243 D (4))***

XIII. Not Less Than One-Third (Including The Number Of Seats Reserved for ***Women*** *Belonging To The Scheduled Castes And The Scheduled Tribes) Of The Total Number Of Seats To Be Filled By Direct Election In Every municipality To Be Reserved For Women And Such Seats To Be Allotted By Rotation To Different Constituencies In A Municipality (Article 243 T (3))*

XIV. The offices of Chairpersons in the Municipalities shall be reserved for the Scheduled Castes , the Scheduled Tribes and women in such manner as the Legislature of a State may, by law, provide (Article 243 T (4))

Dari ketentuan-ketentuan Konstitusi pada kedua negara ini dapat dilihat begitu jelas, kuat dan tegasnya jaminan hak-hak perempuan di akomodir di dalamnya, baik itu hak-hak sipil, politik, ekonomi dan budaya, terlepas dari kondisi di negara yang bersangkutan, khususnya India yang masih belum bisa sepenuhnya mengimplementasikan ketentuan-ketentuan yang ada di dalam konstitusi tersebut.

BAB III
KONSEP HAK KONSTITUSIONAL PEREMPUAN DALAM PERATURAN DAERAH

Legislation, wetgeving atau *gesetzgebung* menurut S.J.Fockema Andreae bisa berarti (1) proses pembentukan peraturan-peraturan negara, dan (2) perundang-undangan sebagai hasil pembentukan peraturan-peraturan, baik di tingkat pusat maupun di tingkat daerah.[283] Perundang-undangan ialah proses pembuatan peraturan negara, mulai dari perencanaan (rancangan), pembahasan, pengesahan atau penetapan dan akhirnya pengundangan peraturan yang bersangkutan.[284]

Fungsi hukum secara klasik perlu diadakan penambahan dengan fungsi lainnya berupa "pancafungsi", yakni[285] : *Pertama,* fungsi direktif, sebagai pengarah dalam membangun untuk membentuk masyarakat yang hendak dicapai sesuai dengan tujuan kehidupan bernegara; *kedua,* integratif, sebagai pembina kesatuan bangsa; *ketiga,* stabilitatif, sebagai pemelihara (termasuk ke dalamnya hasil-hasil pembangunan) dan menjaga keselarasan, keserasian, dan keseimbangan dalam kehidupan bernegara dan bermasyarakat, *keempat,* perspektif, sebagai penyempurna, baik terhadap sikap tindak administrasi negara maupun sikap-tindak warga apabila terjadi pertentangan dalam kehidupan bernegara dan bermasyarakat dan *kelima,* korektif, sebagai pengoreksi atas sikap tindak baik administrasi negara, maupun warga apabila terjadi pertentangan hak dan kewajiban untuk mendapatkan keadilan.

---

[283] Maria Farida Indrati Soeprapto, 1998, ..., *op.cit*, hlm.2

[284] M.Solly Lubis, *Landasan dan Teknik Perundang-Undangan,* (Bandung : Mandar Maju,1995) hlm.1

[285] Sjacran Basah, 1986, *Perlindungan Hukum terhadap Sikap Tindak Adminisrasi Negara,* Orasi Ilmiah pada Dies Natalis XXIX Universias Padjadjaran tanggal 24 September 1986, hlm.9

Penegakan hukum secara konkret adalah berlakunya hukum positif dalam praktek sebagaimana seharusnya patut ditaati. Oleh karena itu, memberikan keadilan dalam suatu perkara berarti memutuskan perkara dengan menerapkan hukum dan menemukan hukum *in concreto* dalam mempertahankan dan menjamin ditaatinya hukum materil dengan menggunakan cara prosedural yang ditetapkan oleh hukum formal.[286]

Sekian banyak peraturan perundang-undangan yang secara tersurat maupun tersirat memberikan jaminan terhadap hak konstitusional perempuan merupakan hal yang membanggakan di satu sisi, namun di sisi lain masih perlu dikaji lebih jauh bagaimana penerapan dan penjabarannya lebih lanjut.[287]

Wajah perempuan dalam hukum Indonesia sangat kompleks, terdapat kemajuan-kemajuan yang sangat berarti, yang menunjukkan tumbuhnya demokrasi di Indonesia. Namun di pihak lain, masih banyak produk hukum dan kebijakan yang berdampak merugikan bagi perempuan dan seharusnya dilakukan *judicial review* terhadapnya.[288]

A. Implementasi Konsep Hak Konstitusional Perempuan dalam Proses Pembentukan Peraturan Daerah

Dalam kerangka konstitusional, kemunculan kebijakan-kebijakan daerah yang diskriminatif menjadi bukti bahwa otonomi daerah belum berhasil. Namun tidak berarti bahwa tidak ada kebijakan-kebijakan daerah yang kondusif terhadap

---

[286] *Ibid*

[287] Erlina, *Implementasi Hak Konstitusional Perempuan dalam Peraturan Perundang-Undangan di Indonesia,* Jurnal Konstitusi BKK Fakultas Hukum Universitas Riau, kerjasama dengan Mahkamah Konstitusi RI, Volume 1 No.1, November 2012, hlm.153

[288] Sulistyowati Irianto, *Perempuan,* salah satu tulisan dalam *Vulnerable Groups : Kajian dan Mekanisme Perlindungannya,* Eko Riyadi, at.al, (Yogyakarta : Pusham UII,2012), hlm.198

pemenuhan hak-hak asasi perempuan. Komnas Perempuan kembali menegaskan apresiasinya terhadap 39 kebijakan daerah (14 di tingkat provinsi, 22 di tingkat kabupaten/ kota dan 3 di tingkat desa) yang mendukung pemberdayaan perempuan, baik melalui pemberian layanan bagi perempuan dan anak korban kekerasan, pengelolaan migrasi tenaga kerja ke luar negeri, penghapusan traffiking, perlindungan anak, pengarusutamaan gender serta penanganan HIV/ AIDS.[289]

Seluruh dinamika yang melatari penerbitan kebijakan-kebijakan daerah adalah masalah nasional, bahkan berakar pada (ketidaksempurnaan) sistem nasional dan bukan sekedar persoalan lokal yang spesifik pada daerah-daerah tertentu.[290]

Pemantauan terhadap kebijakan daerah tentang aturan berbusana, larangan prostitusi, *khalwat*, dan buruh migran, kebijakan yang menjadi ajang pelembagaan diskriminasi lahir karena praktik pengutamaan demokrasi prosedural dalam proses perumusan kebijakan. Praktik pengutamaan demokrasi prosedural terjadi ketika keabsahan kebijakan daerah dinilai semata-mata dengan sejauh mana proses perumusannya memenuhi aspek teknis prosedural, meskipun mengabaikan substansi berdemokrasi. Praktik pengutamaan demokrasi prosedural memiliki lima ciri utama yang dapat dikelompokkan menjadi dua yaitu prosedur dan substansi demokrasi. Dalam prosedur demokrasi, proses perumusan

---

[289] Laporan Pemantauan Kondisi Pemenuhan Hak-Hak Konstitusional Perempuan di 16 Kabupaten/ Kota Pada 7 Provinsi, *Atas Nama Otonomi Daerah : Pelembagaan Diskriminasi dalam Tatanan Negara-Bangsa Indonesia,* Komnas Perempuan, Cetakan ke-3, April 2012, hlm.5-6

[290] *ibid*

kebijakan mengedapankan politik pencitraan, membiarkan kevakuman perlindungan substantif, dan melakukan intervensi negara yang berlebihan dalam hal agama/ moralitas.[291]

Politik pencitraan oleh Komnas Perempuan diartikan sebagai suatu langkah politik, termasuk melalui penerbitan kebijakan, untuk menciptakan citra semata atau untuk mengedepankan citra tandingan terhadap stigma atau citra tertentu yang dianggap tidak menguntungkan daerah.[292] Dalam politik pencitraan, strategi yang paling mudah digunakan adalah politisasi identitas, yaitu cara penggunaan simbol-simbol identitas agama, suku, ras, atau gender untuk kepentingan politik dalam proses perebutan kekuasaan atau penundukan lawan.[293]

Namun demikian, konsep hak konstitusional perempuan telah mulai diimplementasikan dalam proses pembentukan peraturan daerah , bila dilihat dari tahapan-tahapan pembentukan sebagaimana yang diatur di dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan, yaitu : Perencanaan, penyusunan, pembahasan, pengesahan dan penetapan. Berikut akan diuraikan satu persatu tahapan pembentukan peraturan perundang-undangan tersebut, untuk melihat bagaimana implementasi hak konstitusional perempuan di dalam proses pembentukan peraturan daerah.

---

[291] *Ibid.*hlm.59
[292] *Ibid*, hlm.63
[293] *ibid*

A.1 Tahap Perencanaan.

Ann Seidman, Robert Seidman dan Nalin Abeyserkere mensyaratkan adanya perancang / SDM yang handal, struktur/ lembaga pembuat undang-undang dan prosedur yang jelas untuk dapat menghasilkan rancangan peraturan perundang-undangan yang dapat mendorong pemerintahan yang bersih dan berwawasan pembangunan.[294]

Penentuan prioritas menjadi penting dilakukan untuk mempersiapkan undang-undang yang akan dibentuk.[295] Pada prosedur pembuatan peraturan perundang-undangan di Indonesia, termasuk peraturan daerah, prioritas disusun melalui sebuah program yang disebut dengan Program Legislasi Daerah (Prolegda).

Perencanaan penyusunan peraturan daerah dilakukan dalam prolegda Provinsi Kabupaten atau Kota.[296] Prolegda singkatan dari program legislasi daerah adalah instrumen perencanaan program pembentukan peraturan daerah provinsi atau peraturan daerah kabupaten/ kota yang disusun secara terencana, terpadu dan sistematis.[297] Istilah "prolegda" ini kemudian berubah menjadi "propemperda" atau program pembentukan peraturan daerah berdasarkan

---

[294] Ann Seidman,dkk, *Penyusunan Rancangan Undang-Undang dalam Perubahan masya rakat yang Demokratis, sebuah Panduan untuk Pembuat Rancangan Undang-Undang,...Op.cit*, hlm.25

[295] *ibid*

[296] Pasal 32 dan Pasal 39 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan

[297] Pasal 1 Angka 10 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan

Undang-Undang Pemerintahan yang baru, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 walaupun secara substansi masih tetap sama dengan prolegda sebagaimana diatur di dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011.

Terencana, untuk menyusun skala prioritas peraturan daerah. **Terpadu,** yang dilaksanakan secara terkoordinasi antara pemerintah daerah dan DPRD serta pihak lain yang dapat diikutsertakan dalam penyusunan Prolegda (seperti Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM DIY), dan **sistematis,** yang meliputi tahapan inventarisasi, seleksi, koordinasi dan penetapan. [298]

Prolegda memuat program pembentukan Perda dengan judul rancangan perda, materi yang diatur dan keterkaitannya dengan peraturan perundang-undangan lainnya. Materi yang diatur serta keterkaitannya dengan peraturan perundang-undangan lainnya merupakan keterangan mengenai konsepsi rancangan peraturan daerah yang meliputi : a). Latar belakang dan tujuan penyusunan; b).sasaran yang ingin diwujudkan; c).pokok pikiran, lingkup, atau objek yang akan diatur dan jangkauan dan arah pengaturan yang tertuang di dalam sebuah naskah akademik.

Naskah akademik idealnya sebuah karya penelitian yang berisi kajian tentang rencana pengaturan yang akan disusun, baik dari sisi normatifnya maupun sisi filosofis, politis dan sosiologisnya. Pengertian naskah akademik menurut Pasal 1 angka 11 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 adalah naskah hasil penelitian atau pengkajian hukum dan hasil penelitian lainnya terhadap suatu

[298] *Laporan Tahunan Sub Bidang Pengembangan Hukum TA 2013,* Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2013, hlm.33

masalah tertentu yang dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah mengenai pengaturan masalah tersebut dalam suatu Rancangan Undang-Undang, Rancangan Peraturan Daerah Provinsi, atau Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten/ Kota sebagai solusi terhadap permasalahan dan kebutuhan hukum masyarakat. Sayangnya naskah akademik untuk perda jarang dibuat, khususnya untuk perda yang dibuat sebelum terbentuknya Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011, dan kalaupun dibuat naskah akademik dibuat belakangan setelah raperda disusun sehingga naskah akademik seolah-olah hanya menjadi pelengkap, formalitas dan aksesoris saja.

Penyusunan Prolegda dilaksanakan oleh DPRD dan Pemerintah Daerah, ditetapkan untuk jangka waktu 1 tahun berdasarkan skala prioritas pembentukan rancangan peraturan daerah. [299]

Penyusunan daftar rancangan peraturan daerah provinsi didasarkan atas : a). Perintah peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi; b). Rencana pembangunan daerah; c). Penyelenggaraan otonomi daerah dan tugas pembantuan; dan d).aspirasi masyarakat daerah.

Penyusunan prolegda dilakukan oleh DPRD dan Pemerintah Daerah. Prolegda di lingkungan DPRD dikoordinasikan oleh alat kelengkapan DPRD yang khusus menangani bidang legislasi yang tata caranya diatur dengan Peraturan DPRD . Penyusunan Prolegda di lingkungan Pemerintah Daerah dikoordinasikan oleh biro hukum dan dapat mengikutsertakan instansi vertikal

[299] Pasal 34 ayat (1) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan peraturan perundang-undangan

terkait yang tata caranya diatur dengan Peraturan Gubernur. Penyusunan Prolegda antara DPRD dan Pemerintah Daerah dikoordinasikan oleh DPRD melalui alat kelengkapan DPRD di bidang legislasi. Hasil penyusunan Prolegda antara DPRD dan Pemerintah Daerah disepakati menjadi Prolegda dan ditetapkan dalam Rapat Paripurna DPRD, ditetapkan dengan Keputusan DPRD.

Dalam Prolegda, dapat dimuat daftar kumulatif terbuka yang terdiri atas Akibat putusan Mahkamah Agung dan APBD. Dalam keadaan tertentu DPRD dan Kepala Daerah dapat mengajukan raperda di luar Prolegda, yaitu : a). Untuk mengatasi keadaan luar biasa, keadaan konflik atau bencana alam; b). Akibat kerja sama dengan pihak lain; c).keadaan tertentu lainnya yang memastikan adanya urgensi atas suatu Raperda yang dapat disetujui bersama oleh alat kelengkapan DPRD yang khusus menangani bidang legislasi dan biro hukum.

Secara umum, ada lima tahapan yang dilalui dalam penyusunan Prolegda, yakni tahap mengumpulkan masukan, tahap penyaringan masukan, Tahap penetapan awal, Tahap pembahasan bersama dan tahap penetapan Prolegda. Pada tahap mengumpulkan masukan, Pemerintah Daerah dan DPRD membuat Daftar Raperda, baik dari SKPD, anggota DPRD, fraksi ataupun atas usulan dari masyarakat.

Mekanisme yang biasa dilakukan untuk menghimpun masukan dari masyarakat dalam rangka perencanaan penyusunan peraturan daerah adalah dengan melakukan jaring Asmara (Penjaringan Aspirasi Masyarakat). Namun terkadang pelaksanaannyapun sekedar formalitas saja, kerangka fikir, draft dan lain sebagainya sudah disiapkan oleh pemrakarsa.

Di dalam pembentukan 19 Peraturan Daerah yang dikaji di dalam Disertasi ini, memang telah masuk di dalam daftar prolegda, namun tidak mencantumkan daftar inventarisasi masalah atau DIM. Artinya perencanaan pembentukannya tidak didasarkan pada identifikasi permasalahan, hipotesa dan solusi yang diajukan. Tidak didasari pada *need assesment* dan analisis situasi yang memadai. Walaupun ada juga beberapa Perda yang memang perlu waktu lama sejak dari perencanaan sampai pengesahan.

Perda DIY tentang Perlindungan Perempuan dan Anak Korban Kekerasan misalnya cikal bakalnya sudah ada sejak tahun 2004 dan baru berhasil disahkan pada tahun 2012. Begitu pula Perda DIY Perlindungan Korban Tindak Pidana Perdagangan Orang misalnya, sudah mulai diinisiasi sejak tahun 2007 dan baru disahkan pada tahun 2014. [300]

Permasalahan lain pada tahap perencanaan adalah tentang prosedur penyebarluasan prolegda yang seringkali tidak dilakukan, baik yang berasal dari pihak eksekutif maupun legislatif. Hal ini disebabkan belum ada mekanisme yang mengatur bagaimana atau melalui media apa saja penyebaran prolegda itu dilakukan, Biasanya hal tersebut diserahkan kepada kreativitas dan kemampuan SKPD pengusul Raperda kalau inisiatif berasal dari eksekutif.

[300] Wawancara dengan Ibu Sri Maryani, SH,MH, (Kabid Pengawasan Produk Hukum Daerah, Biro Hukum DIY tanggal 30 Januari 2015)

A.2 Tahap Penyusunan

Walaupun sistem pembuatan undang-undang berbeda di setiap negara, kesemua sistem tersebut harus mampu menjawab keenam pertanyaan berikut ini [301]:

(1) Bagaimana cara menyusun gagasan mengenai undang-undang yang masuk dalam suatu system-dan berasal dari siapa?

(2) Siapa yang pada awalnya menjelaskan gagasan tersebut- dan bagaimana caranya?

(3) Siapa yang memutuskan, dengan kriteria serta prosedur yang bagaimana, dalam upaya menggunakan sumber daya terbatas yang ada saat menyusun beberapa rancangan undang-undang dan bukannya untuk menyusun rancangan undang-undang lainnya?

(4) Siapa yang memastikan bahwa rancangan undang-undang tersebut menggunakan prosedur dan memenuhi standar resmi, sert tidak bertentangan dengan undang-undang lainnya?

(5) Siapa yang melakukan penelitian mengenai detil terperinci dalam suatu rancangan undang-undang? Dan akhirnya,

(6) Bagaimana caranya lembaga-lembaga memberikan masukan dan umpan balik pada beberapa orang yang tepat, dan bukan kepada pihak yang salah, wewenang untuk memberikan informasi kepada pihak-pihak yang terlibat dalam menyusun rancangan undang-undang-fakta-fakta, teori, aspirasi dan tuntutan dari "berbagai macam kelompok."?

Secara singkat, langkah-langkah dalam pembuatan undang-undang meliputi [302]:

1. Pembuatan rancangan undang-undang;
2. Melaksanakan sidang pertemuan;
3. Berdasarkan kompromi-kompromi yang dicapai dalam sidang pertemuan dan masukan dari tempat lain, memodifikasi racangan undang-undang dalam sidang eksekutif tambahan

---

[301] Ann Seidman,dkk, *Penyusunan Rancangan Undang-Undang dalam Perubahan masya rakat yang Demokratis, sebuah Panduan untuk Pembuat Rancangan Undang-Undang,...Op.cit*, hlm.26

[302] *Ibid,* hlm.47-48

4. Memperkenalkan rancangan dalam bentuk yang mendekati bentuk akhir tanpa usaha memberikan pembenaran yang berdasarkan logika dan fakta. Dan memberiarkan para pembuat undang-undang memutuskan nasibnya melalui proses pemungutan suara

Mekanisme yang dibuat dalam rangka penyusunan peraturan perundang-undangan terus mengalami perubahan, perbaikan dan penyempurnaan, baik itu melalui peraturan perundang-undangan di tingkat Undang-Undang sampai dengan peraturan yang lebih teknis seperti peraturan menteri.

Raperda dapat berasal dari DPRD atau Kepala Daerah, disertai dengan penjelasan atau keterangan dan/ atau Naskah Akademik. Raperda mengenai APBD, pencabutan Perda atau perubahan Perda disertai dengan keterangan yang memuat pokok pikiran dan materi muatan yang diatur. Penyusunan naskah akademik raperda dilakukan sesuai dengan teknik penyusunan naskah akademik.

Pengharmonisasian, pembulatan dan pemantapan konsepsi Raperda yang berasal dari DPRD dikoordinasikan oleh alat kelengkapan DPRD yang khusus menangani bidang legislasi. Pengharmonisasian, pembulatan dan pemantapan konsepsi raperda dari kepala daerah dikoordinasikan oleh biro hukum dan dapat mengikutsertakan instansi vertikal dari kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang hukum. Tata cara penyusunan raperda yang berasal dari kepala daerah diatur dengan Peraturan Presiden dan Tata cara raperda yang berasal dari DPRD diatur dengan Peraturan Peraturan DPRD.

Raperda yang telah disiapkan oleh DPRD disampaikan dengan surat pimpinan DPRD kepada Kepala Daerah. Raperda yang telah disiapkan Kepala Daerah disampaikan dengan surat pengantar Kepala Daerah kepada pimpinan

DPRD. Apabila dalam satu masa sidang DPRD dan Kepala Daerah menyampaikan raperda mengenai materi yang sama, yang dibahas adalah raperda yang disampaikan oleh DPRD dan raperda yang disampaikan oleh Kepala Daerah digunakan sebagai bahan untuk dipersandingkan.

Dalam praktek, seorang pembuat rancangan harus mempelajari bukan hanya teknik-teknik yang diperlukan, tetapi juga keterampilan untuk menterjemahkan kebijakan ke dalam sebuah undang-undang, merumuskan data terperinci mengenai hal-hal yang dibutuhkan dalam upaya menghasilkan rancangan yang efektif dan sesuai dengan prinsip pemerintahan yang bersih.[303]

Dalam penyusunan rancangan peraturan daerah terdapat 7 asas yang harus diacu dalam proses pembentukannya, yaitu[304] :

1). Kejelasan tujuan;

2). Kelembagaan atau pejabat pembentuk yang tepat;

3). Kesesuaian antara jenis, hierarki dan materi muatan;

4).dapat dilaksanakan;

5).kedayagunaan dan kehasilgunaan;

6).kejelasan rumusan; dan

7).keterbukaan.

Pada bagian penjelasan, disebutkan bahwa yang dimaksud dengan "asas kejelasan tujuan" adalah bahwa setiap pembentukan peraturan perundang-undangan harus mempunyai tujuan yang jelas yang hendak dicapai."

---

[303] *Ibid,* hlm.34

[304] Pasal 5 Undang-undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan

Tujuan yang jelas yang hendak dicapai ini bisa dilihat dari hasil penelitian yang dilakukan atau naskah akademik yang disusun.

Asas yang kedua, "asas kelembagaan atau pejabat pembentuk yang tepat", adalah bahwa setiap jenis Peraturan Perundang-undangan harus dibuat oleh lembaga negara atau pejabat Pembentuk Peraturan Perundang-undangan yang berwenang. Peraturan perundang-undangan tersebut dapat dibatalkan atau batal demi hukum apabila dibuat oleh lembaga negara atau pejabat yang tidak berwenang.

Selanjutnya, "asas kesesuaian antara jenis, hierarki dan materi muatan" adalah bahwa dalam Pembentukan Peraturan Perundang-undangan harus benar-benar memperhatikan materi muatan yang tepat sesuai dengan jenis dan hierarki Peraturan Perundang-undangan.

"Asas dapat dilaksanakan" adalah bahwa setiap Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan harus memperhitungkan efektivitas Peraturan Perundang-undangan tersebut di dalam masyarakat, baik secara filosofis, sosiologis maupun yuridis.

Asas berikutnya dalam pembentukan peraturan perundang-undangan adalah "asas kedayagunaan dan kehasilgunaan", yaitu bahwa setiap Peraturan Perundang-undangan dibuat karena memang benar-benar dibtuhkan dan bermanfaat dalam mengatur kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara.

"Asas kejelasan rumusan" adalah bahwa setiap Peraturan Perundang-undangan harus memenuhi persyaratan teknis penyusunan Peraturan Perundang-undangan, sistematika, pilihan kata atau istilah, serta bahasa hukum yang jelas

dan mudah dimengerti sehingga tidak menimbulkan berbagai macam interpretasi dalam pelaksanaannya.

" Asas keterbukaan " mensyaratkan pembentukan peraturan perundang-undangan mulai dari perencanaan, penyusunan, pembahasan, pengesahan atau penetapan, dan pengundangan bersifat transparan dan terbuka. Dengan demikian, seluruh lapisan masyarakat mempunyai kesempatan yang seluas-luasnya untuk memberikan masukan dalam pembentukan peraturan perundang-undangan.

Sedangkan materi muatan sebuah peraturan perundang-undangan, termasuk peraturan daerah harus mencerminkan asas-asas [305]:

1) Pengayoman; pengayoman bermakna bahwa setiap materi muatan peraturan perundang-undangan harus berfungsi memberikan perlindungan untuk menciptakan ketentraman masyarakat.
2) Kemanusiaan; setiap materi muatan peraturan perundang-undangan harus mencerminkan perlindungan dan penghormatan hak asasi manusia serta harkat dan martabat setiap warga negara dan penduduk Indonesia secara proporsional.
3) Kebangsaan; bermakna bahwa setiap materi muatan peraturan perundang-undangan harus mencerminkan sifat dan watak bangsa Indonesia yang majemuk dengan tetap menjaga prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia.

[305] Pasal 6 Undang-undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan dan penjelasannya

4) Kekeluargaan; bahwa setiap materi muatan Peraturan Perundang-undangan harus mencerminkan musyawarah untuk mencapai mufakat dalam setiap pengambilan keputusan

5) Kenusantaraan; bahwa setiap materi muatan peraturan perundang-undangan senantiasa memperhatikan kepentingan seluruh wilayah Indonesia dan materi muatan peraturan perundang-undangan yang dibuat merupakan bagian dari system hukum nasional yang berdasarkan Pancasila dan UUD Negara RI Tahun 1945.

6) Bhinneka tunggal ika; bermakna muatan Peraturan Perundang-undangan harus memperhatikan keragaman penduduk, agama, suku dan golongan, kondisi khusus daerah serta budaya dalam kehidupan bermasyarakat.

7) Keadilan; harus mencerminkan keadilan secara proporsional bagi setiap warga negara.

8) Kesamaan kedudukan dalam hukum dan pemerintahan; adalah bahwa setiap materi muatan Peraturan Perundang-undangan tidak boleh memuat hal yang bersifat membedakan berdasarkan latar belakang, antara lain, agama, suku, ras, golongan, gender, atau status sosial.

9) Ketertiban dan kepastian hukum; adalah bahwa setiap materi muatan Peraturan Perundang-undangan harus dapat mewujudkan ketertiban dalam masyarakat melalui jaminan kepastian hukum

10) Keseimbangan, keserasian dan keselarasan; bahwa setiap materi muatan peraturan perundang-undangan harus mencerminkan keseimbangan, keserasian, dan keselarasan , antara kepentingan individu, masyarakat dan kepentingan bangsa dan negara.

11) Dapat berisi asas lain sesuai dengan bidang hukum peraturan perundang-undangan yang bersangkutan.

Prinsip dasar yang dianut dalam menyusun peraturan perundang-undangan adalah bahwa semua produk peraturan perundang-undangan harus dapat dikomunikasikan secara efektif kepada masyarakat yang menjadi sasarannya. Hal ini kemudian berdampak kepada ketaatan dan kepatuhan masyarakat terhadap produk hukum yang dibuat.[306]

Komunikasi yang efektif tersebut selaras dengan yang disampaikan Ann Seidman dan kawan-kawan menyangkut peran inti perancang undang-undang untuk menentukan secara tepat rincian perilaku pihak yang akan diatur sehingga akan mampu mendorong timbulnya perilaku yang ditetapkan dan adanya pengambilan keputusan yang tidak sewenang-wenang dan rancangan undang-undang yang ditulis harus jelas dan tidak bermakna ganda.[307]

Pada tahap penyusunan, beberapa peraturan yang lebih tinggi tidak dijadikan acuan dalam penyusunan peraturan daerah. Seperti misalnya Peraturan Bersama Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia dan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2012 dan Nomor 77 Tahun 2012 tentang Parameter Hak Asasi Manusia dalam Pembentukan Produk Hukum Daerah.

Disayangkan, tidak satupun dari 19 peraturan daerah yang dikaji dalam penelitian ini yang mencantumkan peraturan bersama tersebut.

---

[306] Supardan Modeong dan Zudan Arif Fakrulloh, *Legal Drafting berporos Hukum Humanis Partisipatoris,* (Jakarta : Penerbit Perca, 2005), hlm,49

[307] Ann Seidman,dkk, *Penyusunan Rancangan Undang-Undang dalam Perubahan masya rakat yang Demokratis, sebuah Panduan untuk Pembuat Rancangan Undang-Undang,...Op.cit*, hlm.35

A.3 Tahap Pembahasan

Pembahasan raperda dilakukan oleh DPRD bersama Kepala Daerah. Pembahasan dilakukan melalui tingkat-tingkat pembicaraan dalam rapat komisi/ panitia/ badan/ alat kelengkapan DPRD yang khusus menangani bidang legislasi.[308] Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pembahasan rancangan peraturan daerah diatur dengan peraturan DPRD.[309]

Contoh pengaturan tata cara pembahasan rancangan peraturan daerah oleh DPRD ini akan diuraikan pada bab selanjutnya.

Raperda dapat ditarik kembali sebelum dibahas bersama oleh DPRD dan Kepala Daerah. Raperda yang sedang dibahas hanya dapat ditarik kembali berdasarkan persetujuan bersama DPRD dan Kepala Daerah.[310]

Pada tahap pembahasan inilah terjadi interaksi yang cukup intens antara pihak pengusul/ lembaga pemrakarsa dengan elit-elit politik yang akan menentukan nasib raperda tersebut, apakah disetujui sepenuhnya, disetujui dengan beberapa perubahan atau ditolak/ ditunda pembahasannya.

Pada tahap pembahasan pula terdapat mekanisme fasilitasi dan evaluasi serta pemberian nomor register sebelum ditetapkan bersama oleh Kepala Daerah dan DPRD.

---

[308] Pasal 75 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan peraturan perundang-undangan

[309] *ibid*

[310] Pasal 76 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan peraturan perundang-undangan

Pengaturan tentang pembahasan lebih kepada pengaturan tentang mekanisme atau tata cara pembahasan, bukan rambu-rambu atau tentang substansi yang perlu diperhatikan dalam pembahasan, seperti misalnya apakah rancangan peraturan daerah yang sedang dibahas telah memuat jaminan hak-hak konstitusional perempuan ataukah tidak.

A.4 Tahap Pengesahan dan Penetapan

Raperda yang telah disetujui bersama oleh DPRD dan Kepala Daerah disampaikan oleh pimpinan DPRD kepada Kepala Daerah untuk ditetapkan menjadi Peraturan Daerah. Penyampaian dilakukan dalam jangka waktu paling lama 7 hari sejak persetujuan bersama. [311]

Raperda tersebut ditetapkan oleh Kepala Daerah dengan membubuhkan tanda tangan dalam jangka waktu paling lama 30 hari sejak raperda disetujui bersama oleh DPRD dan Kepala Daerah. Bila tidak ditandatangani oleh Kepala Daerah dalam jangka waktu tersebut, raperda sah menjadi perda dan wajib diundangkan dengan kalimat pengesahannya berbunyi : Peraturan Daerah ini dinyatakan sah. Kalimat pengesahan tersebut harus dibubuhkan pada halaman terakhir perda sebelum pengundangan naskah perda pada Lembaran Daerah.[312]

Setelah penetapan dan pengesahan dikenal mekanisme autentifikasi menurut Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah.

---

[311] Pasal 78 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan peraturan perundang-undangan

[312] Pasal 79 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan peraturan perundang-undangan

A.5 Tahap Pengundangan

Peraturan Daerah harus diundangkan dengan menempatkannya di dalam Lembaran Daerah Peraturan Gubernur dan Peraturan Bupati / Walikota diundangkan dalam Berita Daerah agar setiap orang mengetahuinya. Pengundangan ini dilakukan oleh Sekretaris Daerah. [313]

Peraturan Daerah mulai berlaku dan mempunyai kekuatan mengikat pada tanggal diundangkan, kecuali ditentukan lain di dalam peraturan daerah yang bersangkutan. [314]

Hal mendasar dari sebuah proses pengundangan ini adalah sebagai media sosialisasi dan publikasi kepada masyarakat setempat yang terkena peraturan daerah tersebut. Namun ada banyak sekali peraturan perundang-undangan, khususnya setingkat peraturan daerah yang tidak diketahui oleh warga daerah itu sendiri.

Selain kelima tahapan di atas, sangat perlu juga untuk memperhatikan asas dalam Pembentukan Peraturan perundang-undangan yang baik, yang meliputi kejelasan tujuan; kelembagaan atau pejabat pembentuk yang tepat; kesesuaian antara jenis, hierarki dan materi muatan; dapat dilaksanakan; kedayagunaan dan kehasilgunaan, kejelasan rumusan dan keterbukaan.[315]

---

[313] Pasal 86 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan peraturan perundang-undangan

[314] Pasal 87 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan peraturan perundang-undangan

[315] Pasal 5 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan peraturan perundang-undangan

B.Implementasi Konsep Hak Konstitusional Perempuan dalam Muatan Peraturan Daerah

Dari sisi substansi, konsep Hak Konstitusional Perempuan telah terimplementasi dalam beberapa Peraturan Daerah, seperti studi kasus yang dilakukan terhadap beberapa Peraturan Daerah di wilayah Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY) dan Kalimantan Selatan.

B.1 Hak untuk mengembangkan diri melalui pemenuhan kebutuhan dasar, mendapat pendidikan dan memperoleh manfaat dari ilmu pengetahuan dan teknologi, seni dan budaya; hak atas jaminan sosial yang memungkinkan pengembangan dirinya secara utuh sebagai manusia bermartabat; hak untuk berkomunikasi dan memperoleh informasi untuk mengembangkan pribadi dan lingkungan sosial.

B.1.1 Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Nomor 9 Tahun 2008 tentang Perlindungan Anak yang Terlantar

Peraturan daerah ini dibuat untuk mewujudkan perlindungan dan kesejahteraan anak, khususnya anak terlantar di Kalimantan Selatan. Perlindungan anak terlantar bertujuan menjamin hak-hak anak agar dapat hidup, tumbuh, berkembang secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan serta sebagai pelaksanaan tanggung jawab Pemerintah Daerah sebagai bagian dari pemerintahan nasional sesuai amanah UUD 1945.

Pada bagian pertimbangan disebutkan bahwa anak adalah amanah dan karunia Tuhan Yang Maha Esa, yang dalam dirinya melekat harkat dan martabat sebagai manusia seutuhnya; bahwa anak adalah tunas, potensi dan generasi muda penerus cita-cita perjuangan bangsa, memiliki peran strategis dan mempunyai ciri dan sifat khusus yang menjamin kelangsungan eksistensi bangsa dan negara pada masa depan dan agar setiap anak kelak mampu memikul tanggung jawab tersebut,

maka ia perlu mendapat kesempatan yang seluas-luasnya untuk tumbuh dan berkembang secara optimal, baik fisik, mental maupun sosial dan berakhlak mulia. Upaya perlindungan diperlukan untuk mewujudkan kesejahteraan anak dengan memberikan jaminan terhadap pemenuhan hak-haknya dan tanpa perlakuan diskriminatif.

Yang dimaksud dengan perlindungan anak pada peraturan daerah ini adalah segala kegiatan untuk menjamin dan melindungi anak dan hak-haknya agar dapat hidup, sehat, cerdas, tumbuh dan berkembang serta mendapat perlindungan dari keterlantaran, kekerasan dan diskriminasi.[316]

Penyelenggaraannya berasaskan pengayoman, perlindungan, kemanusiaan, keadilan dan kesamaan hak. [317] Namun asas-asas tersebut berbeda dengan yang disebutkan di bagian penjelasan umum. Pada bagian penjelasan umum disebutkan asas-asas dalam perlindungan anak adalah non diskriminasi, kepentingan yang terbaik bagi anak, hak untuk hidup, kelangsungan hidup dan perkembangan; dan penghargaan terhadap pendapat anak.

Tujuan perlindungan anak terlantar adalah untuk menjamin hak-hak anak agar dapat hidup, tumbuh, berkembang secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan serta sebagai pelaksanaan tanggung jawab Pemerintah Daerah sebagai bagian dari pemerintahan nasional sesuai amanah UUD 1945.[318]

---

[316] Pasal 1 angka 8 Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Nomor 9 Tahun 2008 tentang Perlindungan Anak Terlantar

[317] Pasal 2 Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Nomor 9 Tahun 2008 tentang Perlindungan Anak Terlantar

[318] Pasal 3 Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Nomor 9 Tahun 2008 tentang Perlindungan Anak Terlantar

Anak terlantar, sebagaimana yang didefinisikan pada bagian ketentuan umum adalah anak yang tidak terpenuhi kebutuhannya secara wajar, baik fisik, mental, spritual, maupun sosial. Lebih lanjut ada Pasal 8 disebutkan tentang kriteria anak terlantar yaitu : a). Anak yang sudah tidak mempunyai orang tua dan keluarga; b). Anak yang memiliki orang tua dan keluarga, tetapi tidak memiliki kemampuan mengurus, memelihara, dan memenuhi kebutuhan dasar anak; dan c. Anak yang tidak diketahui keberadaan orang tua dan keluarganya.

Peraturan Daerah mengatur tentang kewajiban dan tanggung jawab Pemerintah Daerah, masyarakat dan keluarga dalam rangka memberikan perlindungan dan pemeliharaan terhadap anak terlantar sebagai berikut :

1. Pemerintah Daerah berkewajiban dan bertanggung jawab menyediakan berbagai sarana dan fasilitas bagi pemenuhan kebutuhan yang layak sesuai dengan kemampuan keuangan daerah bagi anak terlantar tanpa membedakan suku, agama, ras dan etnis[319]; Pemerintah Daerah berkewajiban menyediakan sarana dan fasilitas penampungan dalam rangka pelaksanaan kegiatan perlindungan dan pemeliharaan anak terlantar;[320] penyelenggara dan penanggung jawab perlindungan dan pemeliharaan anak terlantar dilaksanakan oleh Dinas (dalam hal ini Dinas Sosial) dan dapat melakukan kerja sama dengan berbagai pihak dalam rangka mencapai tujuan yang diharapkan.[321]

---

[319] Pasal 5 Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Nomor 9 Tahun 2008 tentang Perlindungan Anak Terlantar.

[320] Pasal 10 Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Nomor 9 Tahun 2008 tentang Perlindungan Anak Terlantar

[321] Pasal 12 Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Nomor 9 Tahun 2008 tentang Perlindungan Anak Terlantar

2. Masyarakat berkewajiban dan bertanggung jawab memberikan partisipasinya dalam bentuk menampung untuk merawat dan memelihara dan atau menampung untuk sementara waktu anak terlantar dan kemudian membawanya ke tempat penampungan yang disediakan oleh Pemerintah Daerah atau milik masyarakat , memberikan informasi adanya anak terlantar, serta membantu pengisian data berkaitan dengan asal usul keluarga dan identitas anak terlantar.[322]

3. Keluarga berkewajiban dan bertanggung jawab terhadap perlindungan dan pemeliharaan anak yang orangtuanya telah meninggal dunia, tidak diketahui keberadaannya, atau karena sesuatu hal tidak dapat melaksanakan kewajiban dan tanggung jawabnya, untuk itu keluarga yang bersangkutan dalam melaksanakan kewajiban dan tanggung jawab dimaksud dapat mengajukan permohonan kepada pengelola tempat penampungan yang disediakan Pemerintah Daerah untuk mendapatkan dukungan dan bantuan.[323]

Selain mengatur tentang kewajiban dan tanggung jawab masyarakat, peraturan daerah ini juga mengatur tentang hak masyarakat untuk ikut berperan serta dalam penyelenggaraan perlindungan dan pemeliharaan anak baik secara perorangan, organisasi, kemasyarakatan, organisasi keagamaan, maupun melalui lembaga sosial kemasyarakatan.[324]

---

[322] Pasal 6 Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Nomor 9 Tahun 2008 tentang Perlindungan Anak Terlantar

[323] Pasal 7 Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Nomor 9 Tahun 2008 tentang Perlindungan Anak Terlantar

[324] Pasal 23 Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Nomor 9 Tahun 2008 tentang Perlindungan Anak Terlantar

Kegiatan perlindungan dan pemeliharaan anak terlantar meliputi : a). Pemenuhan kebutuhan dasar anak berupa penyediaan sandang dan pangan; b). Program pendidikan sampai pada batas minimal wajib belajar 9 tahun (SLTP); penyediaan fasilitas kesehatan; d). Kursus keterampilan sebagai bekal anak untuk dapat hidup mandiri; e). Pemberian bimbingan moral dan keagamaan

Bagian selanjutnya dari peraturan daerah ini adalah pengaturan tentang pengelolaan tempat penampungan, pembinaan lebih lanjut anak terlantar, peran serta masyarakat, orang tua asuh, pembinaan dan pengawasan.

Dengan menggunakan Peraturan Bersama Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia dan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 dan 77 Tahun 2012 tentang Parameter Hak Asasi Manusia, berikut hasil kajian terkait peraturan daerah Provinsi Kalimantan Selatan Nomor 9 Tahun 2008 tentang Perlindungan Anak terlantar ini adalah sebagai berikut :

Tabel. 7
Implementasi Konsep HAM di dalam Perda Kalsel No 9 Tahun 2008
tentang Perlindungan Anak Terlantar

Konsepsi HAM	Pengintegrasian Nilai-Nilai HAM dalam Produk Hukum daerah di bidang perlindungan Anak/ memuat kebijakan tentang :	Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Nomor 9 Tahun 2008
A.Ketersediaan Pemerintah menyediakan sarana dan prasarana serta fasilitas untuk terpenuhinya hak-	1.Penyediaan layanan pemberian identitas diri anak;	Pasal 6 dan Pasal 16
	2.Penyediaan layanan pendidikan dan programnya;	Pasal 11 ayat (1) b
	3.Penyediaan fasilitas bermain, berekreasi, dan berkreasi anak.	Pasal 11 ayat (1) d

hak anak	4.penyediaan fasilitas dan Program upaya kesehatan yang komprehensif bagi anak, agar setiap anak memperoleh derajat kesehatan yang optimal sejak dalam kandungan.	Pasal 11 ayat (1) c, Pasal 13
	5.penyediaan sarana dan prasarana pendidikan yang berkualitas	-
	6.penyediaan unit layanan pengaduan tindak kekerasan terhadap anak	-
	7.penyediaan ruang pelayanan khusus.	-
B.Akses Fisik Penyediaan fasilitas layanan anak dapat dijangkau/ diakses oleh anak berkebutuhan khusus dan anak di daerah terpencil/ tertinggal	Pemeliharaan dan perawatan anak terlantar, baik dalam lembaga maupun di luar lembaga	Pasal 10
	Penyediaan prasarana dan sarana untuk dapat menikmati budayanya sendiri, mengakui dan melaksanakan ajaran agamanya sendiri, dan menggunakan bahasanya sendiri bagi anak dari kelompok minoritas/ kelompok adat	Pasal 17
C.Kewajiban Menghormati Pemerintah memberikan kesempatan kepada orang tua dalam pengembangan diri anak	Pemberian kesempatan kepada orang tua untuk memilih pendidikan bagi anaknya sesuai dengan agama, budaya orang tua	Pasal 7, Pasal 17, Pasal 18 dan Pasal 19
D.Kewajiban Melindungi Setiap anak berhak untuk dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi secara wajar sesuai dengan	1.Perlindungan anak dari kegiatan : a).Penjualan anak; b).Prostitusi anak; c).pornografi anak; d).eksploitasi seksual anak; e).adopsi yang melanggar hukum; f).narkoba	Pasal 1 ayat (8) , Pasal 2, Pasal 26- Pasal 37 dan Pasal 40
	2.Perlindungan anak dari tindakan	Pasal 1, Pasal 24 dan

harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi	kekerasan yang dilakukan oleh guru, pengelola sekolah atau teman-temannya di dalam sekolah yang bersangkutan, atau lembaga pendidikan lainnya.	Pasal 40

Dari tabel di atas dapat dilihat peraturan daerah ini sudah memenuhi 9 dari 12, 75% dari parameter yang ditentukan oleh peraturan.

Sebagai upaya perlindungan anak terlantar, peraturan daerah ini sudah cukup memadai, walaupun seharusnya dilengkapi dengan pengaturan sanksi sebagai pelanggaran terhadap norma-norma yang ada di dalam peraturan daerah seperti penelantaran dan kekerasan terhadap anak yang dilakukan oleh orang tua dan keluarga, pengelola tempat penampungan dan pihak-pihak terkait lainnya.

B.1.2 Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Nomor 3 Tahun 2010 tentang Pendidikan

Mencerdaskan kehidupan bangsa merupakan salah satu Tujuan Nasional Negara Indonesia sebagaimana diamanatkan di dalam alinea keempat Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Salah satu sektor yang erat kaitannya dengan upaya mencerdaskan bangsa adalah sektor pendidikan. Pendidikan merupakan hak setiap warga negara yang telah dijamin di dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, khususnya Pasal 31 ayat (1).[325]

[325] Penjelasan Umum Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Nomor 3 Tahun 2010 tentang Pendidikan

Pembentukan Peraturan Daerah ini sebagai pelaksanaan peran dan tanggung jawab pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan dalam melaksanakan otonomi daerah di bidang pendidikan. Hal tersebut diwujudkan dalam pembinaan, pengembangan dengan meningkatkan mutu pendidikan di Provinsi Kalimantan Selatan.

Pendidikan diartikan sebagai usaha sadar dan terencana untuk mewujudkan suasana belajar dan proses pembelajaran agar peserta didik secara aktif mengembangkan potensi dirinya untuk memiliki kekuatan spritual keagamaan, pengendalian diri, kepribadian, kecerdasan, akhlak mulia, serta keterampilan yang diperlukan dirinya, masyarakat , bangsa dan negara. Selain pengertian tentang pendidikan, pada ketentuan umum juga diatur pengertian tentang Daerah, Pemerintah Daerah, Gubernur, Dinas, Badan Pertimbangan Pendidikan Daerah, Pendidikan Nasional, Sistem Pendidikan Nasional, Wajib Belajar, Peserta Didik, Tenaga Kependidikan, Pendidik, Jalur pendidikan, jenis pendidikan, satuan pendidikan, pendidikan formal, pendidikan non formal, pendidikan informal, standar nasional pendidikan, standar isi, standar proses, standar pendidik dan tenaga kependidikan, standar sarana dan prasarana, standar pengelolaan, standar pembiayaan, standar penilaian pendidikan, kurikulum, dana pendidikan, pendanaan pendidikan, evaluasi pendidikan, akreditasi, Dewan Pendidikan, Komite sekolah/ madrasah, Penduduk, masyarakat, orang dan korporasi.

Pendidikan di Daerah merupakan bagian dari pendidikan Nasional berdasarkan Pancasila, Undang-Undang Dasar Negara 1945 dan Undang-Undang

Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional.[326] Fungsi pendidikan adalah untuk mengembangkan kemampuan dan membentuk watak serta peradaban bangsa yang bermartabat dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa dan bertujuan untuk berkembangnya potensi peserta didik agar menjadi manusia yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, sehat, berilmu, cakap, kreatif, mandiri dan menjadi warga negara yang demokratis serta bertanggung jawab.[327]

Bab III Peraturan Daerah berisi tentang Prinsip Penyelenggaraan Pendidikan di Daerah yaitu diselenggarakan secara demokratis dan berkeadilan serta tidak diskriminatif dengan menjunjung tinggi hak asasi manusia, nilai keagamaan, nilai kultural dan kemajemukan bangsa; dibentuk untuk memenuhi standar pendidikan di Daerah sesuai dengan Standar Nasional Pendidikan; diselenggarakan dengan memberi keteladanan, membangun kemauan dan mengembangkan kreativitas peserta didik dalam proses pembelajaran, dengan memberdayakan dukungan semua komponen masyarakat melalui peran serta dalam penyelenggaraan dan pengendalian mutu layanan pendidikan.

Pada bagian selanjutnya, Peraturan Daerah ini mengatur tentang Hak dan Kewajiban Penduduk, Orang Tua, Masyarakat dan Pemerintah Daerah; Peserta Didik, Jalur, Jenjang dan Jenis Pendidikan; Wajib Belajar; Standar Nasional Pendidikan; Kurikulum, Pendidik dan Tenaga Kependidikan, Sarana dan

[326] Pasal 2 Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Nomor 3 Tahun 2010 tentang Pendidikan

[327] Pasal 3 Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Nomor 3 Tahun 2010 tentang Pendidikan

Prasarana Pendidikan, Pendanaan Pendidikan, Pendanaan Pendidikan, Pengelolaan Pendidikan, Peran Serta Masyarakat dalam Pendidikan; Evaluasi, Akreditasi dan Sertifikasi; Pendirian Satuan Pendidikan; Pengawasan, Ketentuan Penyidikan; Ketentuan Pidana; Ketentuan Peralihan dan Ketentuan Penutup.

Peraturan daerah ini cukup akomodatif terhadap pemenuhan hak-hak perempuan bila dilihat dari ketentuan yang ada di dalamnya, seperti misalnya pada Pasal 4 ayat (1) dan Pasal 17 ayat (2). Pasal 4 ayat (1) tertulis : "Pendidikan di Daerah diselenggarakan secara demokratis dan berkeadilan serta tidak diskriminatif dengan menjunjung tinggi hak asasi manusia, nilai keagamaan, nilai kultural dan kemajemukan bangsa." Ketentuan ini menegaskan beberapa nilai dalam penyelenggaraan pendidikan di Daerah, yaitu demokratis, berkeadilan , tidak diskriminatif, menjunjung tinggi hak asasi manusia, nilai keagamaan, nilai kultural dan kemajemukan bangsa.

Pada Pasal 17 ayat (2) menyebutkan tentang pendidikan pemberdayaan perempuan sebagai bagian dari pendidikan nonformal selain pendidikan kecakapan hidup (*life skill*), pendidikan anak usia dini, pendidikan kepemudaan dan pendidikan keterampilan dan pelatihan kerja untuk mengembangkan kemampuan peserta didik. Pada bagian penjelasan disebutkan pendidikan pemberdayaan perempuan adalah pendidikan untuk mengangkat harkat dan martabat perempuan.

Tabel.8
Implementasi Konsep HAM di dalam Perda Kalsel No 3 Tahun 2010
tentang Pendidikan

Konsepsi HAM	Pengintegrasian Nilai-Nilai HAM dalam Produk Hukum daerah di bidang pendidikan memuat kebijakan tentang :	Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Nomor 3 Tahun 2010
A.Ketersediaan Pemerintah daerah mengupayakan penyediaan berbagai institusi dan program pendidikan dalam jumlah yang memadai di daerahnya	1.sekolah yang layak baik dari segi bangunan, perlindungan fisik dari unsur-unsur tertentu, fasilitas sanitasi yang baik bagi perempuan dan laki-laki dan fasilitas penunjang lainnya;	Pasal 1 angka 24, Pasal 28 ayat (1), (2) dan (3)
	2.tenaga pendidik/ pengajar yang memenuhi kualifikasi dan sertifikasi guru; termasuk penghasilan dan jaminan kesejahteraan guru yang pantas dan memadai;	Pasal 1 angka 12, Pasal 27
	3.kurikulum/ bahan ajar yang memenuhi standar	Pasal 1 angka 28 , Pasal 25 dan Pasal 26
	4.layanan pendidikan dasar bagi anak-anak di daerah terpencil, di daerah yang mengalami bencana alam, anak-anak berkebutuhan khusus/ difabel	Pasal 6
	5.dana untuk pendidikan diupayakan secara bertahap sebesar 20% dari APBD	Pasal 29 ayat (2) dan Pasal 36 ayat (1)
B.Aksesibilitas B.1 Akses Ekonomi: a.biaya pendidikan diupayakan dapat ter-jangkau oleh semua orang; b.Pemerintah dan pe-ngelola sekolah swasta mengupayakan penye-diaan beasiswa yang	Jaminan pemberian pendidikan dasar tanpa dipungut biaya bagi satuan pendidikan yang diselenggarakan oleh pemerintah	Pasal 9 ayat (3)
	Pemberian kesempatan bagi mereka yang belum mendapat atau menyelesaikan pendidikan dasar tanpa biaya	
	Beasiswa bagi siswa berprestasi yang orang tuanya tidak mampu	Pasal 10 ayat (1) d

memadai	Biaya pendidikan bagi siswa yang orang tuanya tidak mampu	Pasal 10 ayat (1) c
B.2 Akses Fisik a.pendidikan diupaya-kan dapat dijangkau oleh setiap orang yang bertempat tinggal di wilayah geografis tertentu b.pendidikan mendasar sedapat mungkin men-dorong atau ditingkat-kan bagi orang-orang yang belum mendapat-kan atau menyelesai-kan pendidikan dasar mereka c.pendidikan dapat terjangkau oleh mere-ka yang memiliki ke-terbatasan fisik dan mental	1.penyediaan layanan pendidikan dasar bagi anak-anak di daerah terpencil, termasuk di daerah yang mengalami bencana alam, termasuk juga pendidikan jarak jauh	Pasal 21 ayat (2)
	Penyediaan pendidikan layanan khusus bagi orang yang tinggal di daerah terpencil atau terkebelakang serta masyarakat adat yang terpencil	Pasal 21 ayat (2)
	Penyediaan program pendidikan bagi mereka yang putus sekolah	
	Penyediaan program pendidikan bagi remaja/ orang dewasa yang belum bersekolah/ buta huruf	
	Penyediaan layanan pendidikan dasar bagi anak-anak berkebutuhan khusus/ disabel	Pasal 21 ayat (1)
	Penyediaan layanan pendidikan bagi orang yang memiliki kelainan fisik, emosional, mental, intelektual, dan/ atau sosial	Pasal 21 ayat (1)
B.3 akses informasi dan Partisipasi Publik a. informasi layanan pendidikan dapat diakses oleh ma-syarakat b.masyarakat dapat berpartisipasi dalam pendidikan	Hak memperoleh informasi bagi orang tua tentang perkembangan pendidikan anaknya	Pasal 7 ayat (1)
	Kemudahan akses informasi terkait dengan pengelolaan dana pendidikan	Pasal 33 ayat (2)
	Pemberian kesempatan bagi masyarakat/ organisasi/ kelompok unuk membentuk dan mengelola institusi pendidikan, termasuk memberikan sumberdaya bagi sekolah pemerintah	Pasal 39 dan Pasal 40
	Pelibatan peran serta masyarakat/ organisasi/ kelompok dalam perencanaan, pelaksanaan,	Pasal 41

	pengawasan dan evaluasi program pendidikan	
	Pemberian kesempatan kepada masyarakat dalam pendirian satuan pendidikan	Pasal 40
	Pelibatan peran serta masyarakat dalam pembuatan kebijakan pendidikan	Pasal 8 ayat (1) Pasal 41 ayat (2)
C.Kewajiban Menghormati Pemerintah menghormati kebebasan orang tua dan wali yang sah, bila ada, untuk memilih sekolah bagi anak-anak mereka selain yang didirikan oleh lembaga pemerintah, sepanjang memenuhi standar minimal pendidikan sebagaimana ditetap-kan atau disetujui oleh Negara yang bersangkutan, dan untuk memastikan bahwa pendidikan agama dan moral anak-anak mereka sesuai dengan keyakinan mereka	Pemberian kebebasan kepada orang tua untuk memilih pendidikan bagi anak-anak mereka sepanjang memenuhi standard minimal yang ditetapkan dan memberikan kebebasan untuk mengikuti pendidikan agama dan moral anak-anak mereka sesuai dengan keyakinan mereka	Pasal 7 ayat (1)
	Kurikulum/ metode pengajaran yang dapat diterima dan disesuaikan dengan nilai-nilai agama, adat istiadat, dan budaya setempat	Pasal 25
D.Kewajiban Melindungi 1.Pemerintah melarang lembaga pendidikan melakukan kedisiplinan bagi siswa dalam bentuk hukuman fisik	Larangan penghukuman fisik dan psikis oleh lembaga pendidikan kepada siswanya	-
	Sanksi bagi pihak ketiga yang melakukan perbuatan atau tindakan yang dapat merugikan hak pendidikan warga	Pasal 49

dan psikis 2.Pemerintah melindungi warga dari tindakan-tindakan pihak ketiga yang dapat merugikan hak pendidikan warga	Pengawasan penyelenggaraan pendidikan oleh pemerintah daerah	Pasal 47

Dari tabel di atas, peraturan daerah Provinsi Kalimantan Selatan tentang pendidikan tersebut, memenuhi hampir seluruh parameter yang dimuat di dalam peraturan bersama Menteri Hukum dan HAM dan Peraturan Menteri Dalam Negeri yakni 21 dari 25 parameter yang ada atau 84%. Poin yang tidak ada adalah poin tentang larangan penghukuman fisik dan psikis oleh lembaga pendidikan kepada siswanya.

Jika Perda ini dikaji dengan menggunakan indikator Hukum CEDAW, maka akan terlihat pada tabel berikut ini :

Tabel.9

Indikator Hukum CEDAW Pada Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Nomor 3 Tahun 2010

No	Indikator Hukum CEDAW Bidang Pendidikan	Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Nomor 3 Tahun 2010
1	Apakah ada jaminan kesetaraan dan non-diskriminasi dalam pendidikan?	Pasal 4 ayat (1)
2	Apakah UU melarang diskriminasi dalam rekrutmen, seleksi, dan pendaftaran siswa?	Pasal 6 ayat (1)
3	Apakah ada larangan hukum terhadap penolakan pendaftaran atau pengeluaran dari sekolah karena kehamilan dan kondisi menjadi ibu (maternitas)?	-

4	Apakah UU menjamin akses terhadap kurikulum, ujian, staf pengajar, dan peralatan sekolah yang sama?	Pasal 6 ayat (1)
5	Apakah UU melarang diskriminasi berdasarkan jenis kelamin/gender dalam penetapan beasiswa dan hibah belajar?	-
6	Apakah ada UU yang memastikan akses terhadap pendidikan dari kelompok perempuan miskin, termasuk perempuan anak perempuan pribumi dan perempuan dan anak perempuan dengan kecatatan tertentu?	Pasal 6 ayat (2) dan ayat (3), Pasal 21 ayat (1) dan ayat (2)
7	Apakah ada dokumen hukum yang memastikan bahwa administrator sekolah, pegawai, dan guru tidak melakukan diskriminasi berdasar jenis kelamin/gender?	-
8	Apakah pelecehan seksual oleh administrator sekolah, pegawai, guru, dan teman sekolah dilarang?	-
9	Apakah definisi pelecehan seksual termasuk pelecehan fisik, mental, verbal, dan bentuk-bentuk pelecehan visual?	-

Penggunaan indikator hukum Cedaw pada peraturan daerah di atas masih menunjukkan perlu upaya yang lebih keras dalam mewujudkan kesetaraan gender di bidang pendidikan.

B.1.3 Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 1 Tahun 2010 tentang Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial Bagi Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial

Peraturan Daerah yang ditetapkan di Bantul pada tanggal 2 Januari 2010 oleh Bupati Bantul pada waktu itu M.Idham Samawi, berisi 10 Bab dan 32 Pasal. Bab I tentang Ketentuan Umum; Bab II Asas dan Tujuan; Bab III Tanggung Jawab dan Wewenang ; Bab IV Sasaran dan Penyelenggaraan Kesejahteraan

Sosial; Bab V Organisasi Sosial; Bab VI Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial; Bab VII Sarana dan Prasarana; Bab VIII Kerjasama; Bab IX Sanksi dan Bab X Ketentuan Penutup.

Pada bagian menimbang ditekankan bahwa penyelenggaraan kesejahteraan sosial merupakan upaya untuk mewujudkan kehidupan yang layak dan bermartabat serta untuk memenuhi hak atas kebutuhan dasar warga negara demi tercapainya kesejahteraan sosial. Bahwa dengan semakin kompleksnya masalah sosial di Kabupaten Bantul diperlukan upaya penanggulangan secara menyeluruh, terpadu dan berkelanjutan yang diselenggarakan oleh pemerintah daerah dan masyarakat dan bahwa penyenggaraan kesejahteraan sosial bagi penyandang masalah sosial masih terdapat kesenjangan dalam penanganannya sehingga perlu mendapat proporsi sesuai yang dibutuhkannya.

Peraturan perundang-undangan yang dijadikan dasar dalam penyusunan perda ini dimasukkan di bagian Mengingat, beberapa diantaranya yaitu Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak, Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1997 tentang Penyandang Cacat, Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1997 tentang Psikotropika, Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1997 tentang Narkotika, Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1998 tentang Kesejahteraan Sosial Lanjut Usia, Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2005 tentang Pengesahan *International Covenant on Economic, Social and Cultural Rights* (Kovenan

Internasional tentang Hak-hak Eknomi, Sosial dan Budaya), Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana, Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial, Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 1980 tentang Penanggulangan Gelandangan dan Pengemis, Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 1981 tentang Pelayanan Kesejahteraan Sosial Bagi Fakir Miskin, Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 1988 tentang Kesejahteraan Anak yang Bermasalah, Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 1998 tentang Upaya Peningkatan Kesejahteraan Sosial bagi Penyandang Cacat, Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005 tentang Pedoman Penyusunan dan Penerapan Standar Pelayanan Minimal dan Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 7 Tahun 2005 tentang Transparansi dan Partisipasi Publik dalam Penyelenggaraan Pemerintahan di Kabupaten Bantul. Memperhatikan sekian banyak peraturan perundang-undangan yang dijadikan payung hukum oleh perda ini maka bisa dibayangkan bahwa arah pengaturan dan jangkauan perda ini akan sangat luas cakupannya.

Pada bagian ketentuan umum, Pasal 1 angka 9 disebutkan Kesejahteraan Sosial adalah kondisi terpenuhinya kebutuhan material, spritual dan sosial warga negara agar dapat hidup layak dan mampu mengembangkan diri, sehingga dapat melaksanakan fungsi sosialnya. Hal ini sejalan dengan konsep hak konstitusional pada bagian ini, yakni Hak atas jaminan sosial yang memungkinkan pengembangan dirinya secara utuh sebagai manusia yang bermartabat.

Adapun yang dimaksud dengan Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial adalah upaya yang terarah, terpadu, dan berkelanjutan yang dilakukan

pemerintah, pemerintah daerah, dan masyarakat dalam bentuk pelayanan sosial guna memenuhi kebutuhan dasar setiap warga negara, yang meliputi rehabilitasi sosial, jaminan sosial, pemberdayaan sosial dan perlindungan sosial.[328] Lebih lanjut dijelaskan yang dimaksud dengan rehabilitasi sosial adalah proses refungsionalisasi dan pengembangan untuk memungkinkan seseorang mampu melaksanakan fungsi sosialnya secara wajar dalam kehidupan masyarakat.[329] Jaminan sosial adalah skema yang melembaga untuk menjamin seluruh rakyat agar dapat memenuhi kebutuhan dasarnya[330]. Pemberdayaan sosial adalah semua upaya yang diarahkan untuk menjadikan warga negara yang mengalami masalah sosial mempunyai daya, sehingga mampu memenuhi kebutuhan dasarnya[331]. Sedangkan perlindungan sosial adalah skema yang melembaga untuk menjamin seluruh rakyat agar dapat memenuhi kebutuhan dasar hidupnya yang layak.[332]

Berikut penggunaan parameter HAM dalam pembuatan produk hukum bidang Sosial :

[328] Pasal 1 angka 10 Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 1 Tahun 2010 tentang Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial Bagi Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial.
[329] Pasal 1 angka 11 Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 1 Tahun 2010 tentang Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial Bagi Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial.
[330] Pasal 1 angka 13 Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 1 Tahun 2010 tentang Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial Bagi Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial.
[331] Pasal 1 angka 12 Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 1 Tahun 2010 tentang Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial Bagi Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial.
[332] Pasal 1 angka 14 Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 1 Tahun 2010 tentang Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial Bagi Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial.

Tabel.10

Implementasi Konsep HAM di dalam Perda Bantul Nomor 1 Tahun 2010 Tentang Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial Bagi Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial

Konsepsi HAM	Pengintegrasian Nilai-Nilai HAM dalam Produk Hukum daerah di bidang sosial/ memuat kebijakan tentang :	Peraturan Daerah Bantul Nomor 1 Tahun 2010
A.Ketersediaan Setiap orang berhak atas jaminan sosial, termasuk asuransi sosial. Pemerintah berkewajiban mengambil langkah-langkah berupa penyediaan sarana dan prasarana yang dibutuhkan dalam pemenuhan hak sosial tersebut	Penyediaan program jaminan sosial, Program rehabilitasi sosial, pemberdayaan sosial, dan perlindungan sosial	Pasal 1 angka 10, angka 11, angka 12, angka 13 dan angka 14, Pasal 5 ayat (1)
	Penyediaan panti sosial, pusat rehabilitasi sosial, pusat pendidikan dan pelatihan, pusat kesejahteraan sosial, rumah singgah, dan rumah perlindungan sosial	Pasal 6 ayat (1) c,
	Penyediaan program penanggulangan kemiskinan meliputi : a.pengembangan potensi diri; b.bantuan pangan dan sandang; c.penyediaan pelayanan perumahan; d. penyediaan pelayanan kesehatan; e.penyediaan pelayanan pendidikan; f.penyediaan akses kesempatan kerja dan berusaha; g.bantuan hukum; dan/ atau h.pelayanan sosial	Pasal 12 ayat (1)
	Penyediaan bantuan pangan dan sandang yang layak bagi kalangan miskin	Pasal 12 ayat (1) huruf g
	Penyediaan unit/ badan pemerintah yang menangani bantuan/ jaminan sosial	Pasal 1 angka 8, Pasal 6 ayat (1), (2) dan (3), Pasal 7 ayat (1) , Pasal 8, Pasal 12 ayat (2), Pasal
	Penyediaan SDM di bidang	Pasal 6 ayat (1) huruf e,

	kesejahteraan sosial yang berkualitas, meliputi antara lain : tenaga kesejahteraan sosial, pekerja sosial profesional, relawan sosial dan penyuluh sosial	
	Pengalokasian anggaran untuk penyelenggaraan kesejahteraan sosial dalam APBD	-
B.Aksesibilitas 1.Akses Ekonomi Pemenuhan hak-hak sosial dapat terjangkau secara ekonomi bagi masyarakat berpenghasilan rendah	Penyaluran bantuan kepada fakir miskin dan anak terlantar dan kelompok rentan lainnya	Pasal 6 ayat (1) d
	Pemberian bantuan usaha kepada kelompok masyarakat miskin, termasuk kemudahan perijinannya	Pasal 12 ayat (1)
2.Akses Fisik Pemerintah menyediakan akses untuk terpenuhinya hak-hak kelompok rentan	Asuransi kesejahteraan sosial untuk masyarakat tidak mampu	-
	Program penanggulangan kemiskinan	Pasal 12
	Program jaminan sosial bagi kelompok rentan	Pasal 5 ayat (1) b
	Program dalam rangka pemberian pemberdayaan dan peningkatan skill bagi kelompok rentan/ masyarakat penyandang masalah sosial	Pasal 12 ayat (1)
3.akses informasi dan partisipasi publik Setiap orang berhak untuk mencari, memperoleh, memiliki, menyimpan, mengolah dan	Pemberian kesempatan kepada masyarakat untuk berperan dalam penyelenggaraan kesejahteraan sosial	Pasal 7
	Pemberian peran kepada masyarakat dalam penyelenggaraan dan pengawasan penanganan penyandang kesejahteraan sosial	Pasal 24
	Pemberian pendidikan dan latihan kepada masyarakat dalam upaya meningkatkan kesejahteraan	Pasal 27 ayat (1) huruf e

menyampaikan informasi dengan menggunakan segala jenis sarana yang tersedia dalam pemenuhan hak sosialnya	masyarakat	
	Pelibatan peran serta masyarakat (termasuk kelompok rentan) dalam perumusan, pelaksanaan dan pengawasan kebijakan yang terkait dengan masalah sosial	-
	Pelibatan peran serta masyarakat dalam mengawasi aktivitas pelaku penyelenggaraan kesejahteraan sosial	-
C.Kewajiban Menghormati Pemerintah memberikan kesempatan kepada masyarakat untuk memenuhi hak sosialnya secara mandiri dengan menghormati nilai-nilai agama, budaya, adat	Pemberian kesempatan kepada masyarakat untuk menyelenggarakan kesejahteraan sosial, termasuk membentuk organisasi kesejahteraan sosial	Pasal 7 ayat (2)
	Pemberian dorongan dan fasilitasi masyarakat serta dunia usaha untuk melaksanakan tanggung jawab sosial	Pasal 3 huruf d , Pasal 6 ayat (1) huruf f dan Pasal 30
	Peningkatan kapasitas kelembagaan dan sumber daya manusia di bidang kesejahteraan sosial	Pasal 27
	Pelestarian nilai kepahlawanan, keperintisan, dan kesetiakawanan	Pasal 2
	Pemberian kesempatan kepada masyarakat dalam memberikan dukungan dana untuk kesejahteraan sosial	Pasal 9
D.Kewajiban melindungi Pemerintah berkewajiban memberikan perlindungan bagi masyarakat dalam penikmatan hak-hak kesejahteraan sosialnya	Pencegahan dan penanganan dampak sosial bagi masyarakat	Pasal 3 huruf c
	Rehabilitasi sosial bagi masyarakat yang mengalami disfungsi sosial	Pasal 5 ayat (1) huruf a
	Pemberian perlindungan sosial bagi masyarakat rentan meliputi antara lain: bantuan sosial, advokasi sosial, bantuan hukum	Pasal 5, Pasal 12, Pasal 14, Pasal 16, Pasal 18, Pasal 20 dan Pasal 22

Dari tabel di atas bisa dilihat bahwa peraturan daerah Kabupaten Bantul Nomor 1 Tahun 2010 ini memenuhi 22 dari 26 parameter yang ada atau 85%.

Penyusunan sebuah peraturan daerah acapkali dimaksudkan salah satunya adalah untuk memudahkan dalam penganggaran, namun pada peraturan daerah Kabupaten Bantul ini, terkait dengan pengalokasian anggaran untuk kegiatan kesejahteraan sosial justru tidak ada. Walaupun setelah ditelusuri, pada bagian penjelasan disebutkan bahwa, "Yang dimaksud dengan advokasi sosial adalah yang berhubungan dengan permasalahan sosial termasuk di dalamnya adalah masalah anggaran yang berkaitan dengan kesejahteraan sosial."[333]

Pengawasan juga bagian yang belum diatur secara khusus di dalam peraturan daerah ini. Belum ada pengaturan tentang pelibatan peran serta masyarakat (termasuk kelompok rentan) dalam pengawasan kebijakan yang terkait dengan masalah sosial dan pelibatan peran serta masyarakat dalam mengawasi aktivitas pelaku penyelenggaraan kesejahteraan sosial.

Hal- hal inilah yang perlu dipertimbangkan jika nanti akan menyusun revisi untuk perubahan/ penyempurnaan dari peraturan daerah ini. Namun secara keseluruhan peraturan daerah Kabupaten Bantul ini patut diapresiasi dan ditiru oleh daerah lain di Indonesia karena arah, jangkauan dan materi pengaturannya yang cukup komprehensif menjawab permasalahan sosial yang ada di daerah. Melalui peraturan daerah ini juga dapat diketahui bahwa Bantul adalah satu dari sedikit daerah yang memiliki peraturan daerah tentang Transparansi dan Partisipasi Publik dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah.

---

[333] Penjelasan Pasal 9 Huruf e Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 1 Tahun 2010 tentang Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial Bagi Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial

B.1.4 Peraturan Daerah DIY Nomor 6 Tahun 2011 tentang Perlindungan Anak yang Hidup di Jalan

Ada beberapa peraturan daerah bernuansa perlindungan hak asasi manusia di DIY seperti Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2011 tentang Perlindungan Anak yang Hidup di Jalan, Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2012 tentang Perlindungan Perempuan dan Anak Korban Kekerasan, Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2012 tentang Perlindungan dan Pemenuhan Hak-Hak Penyandang Disabilitas, Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2014 tentang Perlindungan terhadap Korban Tindak Pidana Perdagangan Orang. Pemerintah Daerah Provinsi DIY memiliki inisiatif sebagai daerah yang aspiratif dan respektif terhadap HAM, seperti dalam penyusunan Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2012 ini sangat mendukung cita-cita *Ngarso Dalem* agar DIY dan seluruh kabupaten atau kota menjadi kota layak dan ramah anak.[334]

Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2011 dibentuk berdasarkan beberapa pertimbangan, yakni, a. Bahwa anak adalah amanah dan karunia Tuhan Yang Maha Esa, yang dalam dirinya melekat harkat dan martabat seluruhnya sehingga harus dilindungi dan dipenuhi hak-haknya agar dapat tumbuh dan berkembangan secara jasmani, rohani dan sosial; b. Bahwa sebagai akibat kondisi perkembangan sosial di masyarakat menyebabkan sebagian anak-anak terpaksa hidup di jalan; c. Bahwa untuk mencegah dan menarik anak dari kehidupan di jalan perlu dilakukan melalui perlindungan dan pemenuhan hak anak yang hidup di jalan perlu dukungan kelembagaan dan peraturan perundang-undangan yang dapat menjamin pelaksanaannya. Beberapa peraturan yang diacu di dalam penyusunan

[334] Wawancara dengan Bp. Dodik Setiawan Nur Heriyanto, S.H.,M.H, 1 Februari 2015

peraturan daerah ini adalah Pasal 18 ayat (6) UUD Negara RI Tahun 1945 , Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak, Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial, Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 1988 tentang Usaha Kesejahteraan Anak Bagi yang mempunyai Masalah, Keputusan Presiden RI Nomor 36 Tahun 1990 tentang Pengesahan *Convention on The Rights of The Child* (Konvensi tentang Hak-Hak Anak).

Pada bagian umum penjelasan disebutkan bahwa perlindungan terhadap hak-hak anak telah diatur dalam banyak peraturan perundang-undangan antara lain Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak, Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1997 tentang Pengadilan Anak, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, dan peraturan perundang-undangan terkait lainnya. Tetapi hak anak yang telah diatur di dalam berbagai peraturan perundang-undangan tersebut ternyata masih belum optimal menjangkau anak yang hidup di jalan.

Peraturan Daerah tentang Perlindungan Anak yang hidup di jalan yang ditetapkan dan diundangkan tanggal 30 Mei 2011 ini memuat 11 Bab dan 48 Pasal. Bab I mengatur tentang, Ketentuan Umum, pengertian-pengertian, Prinsip-prinsip perlindungan hak anak yang hidup di jalan dan tujuan perlindungan anak yang hidup di jalan. Bab II mengatur tentang Tugas dan Wewenang Pemerintah Daerah. Bab III tentang Pelaksanaan Perlindungan Anak yang Hidup di Jalan,

melalui upaya pencegahan, upaya penjangkauan, upaya pemenuhan hak dan/ atau upaya reintegrasi sosial. Bab IV tentang Kewajiban Anak untuk mengikuti persyaratan dan standar perilaku bagi mereka yang akan dan atau sedang menerima layanan program pemenuhan hak. Bab V tentang Lembaga Kesejahteraan Sosial Anak yang mengatur tentang pembentukannya, standar dan kriteria yang ditetapkan Menteri, hak-hak LKSA dan pengawasan terhadap LKSA oleh Dinas yang tugas dan tanggung jawabnya di bidang sosial. Bab VI tentang Forum Perlindungan Anak yang Hidup di Jalan, pembentukan dan keanggotaannya. Bab VII tentang Pembiayaan yang dibebankan pada APBD, Pemerintah Kabupaten/ Kota dan/ atau sumber lain yang sah sesuai. Berturut-turut untuk Bab VIII , Bab IX , Bab X dan Bab XI mengatur tentang larangan, Ketentuan Penyidikan , Ketentuan Pidana dan Ketentuan Penutup.

Perlindungan yang dimaksud dalam Peraturan Daerah ini adalah segala tindakan untuk menjamin dan melindungi anak dan hak-haknya agar dapat hidup, tumbuh, berkembang dan berpartisipasi secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, mendapat perlindungan dari diskriminasi, eksploitasi dan kekerasan melalui serangkaian upaya sehingga anak terentaskan kehidupannya di jalan. Upaya tersebut meliputi upaya pencegahan, upaya penjangkauan, upaya pemenuhan hak dan/ atau upaya reintegrasi sosial.

Prinsip-prinsip perlindungan anak yang hidup di jalan yang digunakan di dalam Peraturan Daerah ini adalah non-diskriminasi, kepentingan yang terbaik bagi anak, hak untuk hidup, kelangsungan hidup dan perkembangan, dan penghargaan terhadap pendapat anak. Peraturan Daerah ini secara khusus

mengatur mengenai perlindungan kepada anak yang hidup di jalan disebabkan posisi mereka yang sangat rentan terhadap kekerasan dan diskriminasi.

Menurut Peraturan Daeran ini, anak yang hidup di jalan adalah anak yang berusia di bawah 18 tahun yang menghabiskan sebagian waktunya di jalan dan tempat-tempat umum yang meliputi anak yang rentan bekerja di jalanan, anak yang bekerja di jalanan, dan/ atau anak yang bekerja dan hidup di jalanan yang menghabiskan sebagian besar waktunya untuk melakukan kegiatan hidup sehari-hari. Mereka inilah yang menjadi sasaran pengaturan Perda.

Ada tiga pihak yang dibebani oleh Peraturan Daerah ini sebagai pihak yang bertanggung jawab dan atau terlibat dalam rangka perlindungan anak yang hidup di jalan, yakni pemerintah, masyarakat dan swasta walaupun sebagai *leader*nya adalah Pemerintah Daerah, khususnya Dinas yang menangani bidang sosial.

Tugas Pemerintah Daerah dalam rangka penyelenggaraan anak yang hidup di jalan adalah :

1. Melakukan koordinasi lintas lembaga pemerintah maupun dengan masyarakat dan swasta;

2. Memberikan dukungan sarana dan prasarana dalam penyelenggaraan perlindungan anak yang hidup di jalan;

3. Memberikan pelayanan pemenuhan hak-hak anak yang hidup di jalan;

4. Melaksanakan pendataan dan melakukan inventarisasi data anak yang hidup di jalan; dan

5. Memfasilitasi usaha-usaha penyelenggaraan pelayanan pemenuhan hak-hak anak yang hidup di jalan.

Pemenuhan hak anak yang hidup di jalan merupakan tugas dan tanggung jawab bersama antara Pemerintah, Pemerintah Provinsi, dan Pemerintah Kabupaten/ Kota, masyarakat pada umumnya, dunia usaha, serta lembaga-lembaga yang secara khusus aktif di dalam pemenuhan hak-hak anak. Fokus utama pemenuhan hak anak di dalam Peraturan Daerah ini meliputi :

A. Hak identitas;

B. Hak atas pengasuhan;

C. Hak atas kebutuhan dasar;

D. Hak kesehatan;

E. Hak pendidikan; dan

F. Hak untuk mendapatkan bantuan dan perlindungan hukum.

Tabel.11

Implementasi Konsep HAM di dalam Perda DIY Nomor 6 Tahun 2011 tentang Perlindungan Anak yang hidup di Jalan

Konsepsi HAM	Pengintegrasian Nilai-Nilai HAM dalam Produk Hukum daerah di bidang sosial dan perlindungan Anak / memuat kebijakan tentang :	Peraturan Daerah Provinsi DIY Nomor 6 Tahun 2011
A.Ketersediaan Pemerintah menyediakan sarana dan prasarana serta fasilitas untuk terpenuhinya hak-hak anak	1.Penyediaan layanan pemberian identitas diri anak;	Pasal 4 huruf d, Pasal 15 huruf a, Pasal 16
	2.Penyediaan layanan pendidikan dan programnya;	Pasal 1 angka 12, Pasal 5 huruf b, Pasal 6, ,Pasal 15 huruf e, Pasal 29
	3.Penyediaan fasilitas bermain, berekreasi, dan berkreasi anak.	-Pasal 10 ayat (2) huruf b
	4.penyediaan fasilitas dan Program upaya kesehatan yang komprehensif bagi anak, agar setiap anak memperoleh derajat kesehatan yang optimal sejak dalam kandungan.	Pasal 15 huruf d, Pasal 24
	5.penyediaan sarana dan prasarana pendidikan yang berkualitas	Pasl 29
	6.penyediaan unit layanan pengaduan tindak kekerasan terhadap anak	Pasal 33, Pasal 41 ayat (2) dan (3)
	7.penyediaan ruang pelayanan khusus.	-
B.Akses Fisik Penyediaan fasilitas layanan anak dapat dijangkau/ diakses oleh anak berkebutuhan khusus dan anak di daerah terpencil/	Pemeliharaan dan perawatan anak terlantar, baik dalam lembaga maupun di luar lembaga	Pasal 19
	Penyediaan prasarana dan sarana untuk dapat menikmati budayanya sendiri, mengakui dan melaksanakan ajaran agamanya sendiri, dan menggunakan bahasanya sendiri bagi anak dari kelompok minoritas/ kelompok adat	

tertinggal		
C.Kewajiban Menghormati Pemerintah memberikan kesempatan kepada orang tua dalam pengembangan diri anak	Pemberian kesempatan kepada orang tua untuk memilih pendidikan bagi anaknya sesuai dengan agama, budaya orang tua	Pasal 9
D.Kewajiban Melindungi Setiap anak berhak untuk dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi secara wajar sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi	1.Perlindungan anak dari kegiatan : a).Penjualan anak; b).Prostitusi anak; c).pornografi anak; d).eksploitasi seksual anak; e).adopsi yang melanggar hukum; f).narkoba	Pasal 1 angka 3, Pasal 43
	2.Perlindungan anak dari tindakan kekerasan yang dilakukan oleh guru, pengelola sekolah atau teman-temannya di dalam sekolah yang bersangkutan, atau lembaga pendidikan lainnya.	-

Dari tabel di atas, peraturan daerah DIY Nomor 6 Tahun Tahun 2011 tersebut sudah memenuhi 9 dari 12 parameter yang ada atau 75%. Poin-poin yang masih belum diatur di dalam peraturan daerah ini adalah mengenai penyediaan prasarana dan sarana untuk dapat menikmati budayanya sendiri, dan menggunakan bahasanya sendiri bagi anak dari kelompok minoritas/ kelompok adat; penyediaan ruang pelayanan khusus dan perlindungan anak dari tindakan kekerasan yang dilakukan oleh guru, pengelola sekolah atau teman-temannya di dalam sekolah yang bersangkutan, atau lembaga pendidikan lainnya.

B.1.5 Peraturan Daerah DIY Nomor 4 Tahun 2012 tentang Perlindungan dan Pemenuhan Hak-Hak Penyandang Disabilitas

Hak-hak yang dilindungi di dalam perda ini meliputi hak dalam bidang pendidikan, ketenagakerjaan, kesehatan, sosial, seni, budaya, olah raga, politik, hukum, penanggulangan bencana, tempat tinggal, dan aksesibilitas.

Terdiri dari 9 BAB dan 100 Pasal, pertimbangan yang menjadi dasar dalam penyusunan Perda ini bahwa Penyandang Disabilitas di Daerah Istimewa Yogyakarta adalah warga negara yang memiliki hak, kewajiban, peran dan kedudukan yang sama berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Kesatuan Republik Indonesia Tahun 1945; bahwa dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara Penyandang Disabilitas masih mengalami berbagai bentuk diskriminasi sehingga hak-haknya belum terpenuhi; bahwa untuk menjamin perlindungan dan pemenuhan hak bagi Penyandang Disabilitas diperlukan dasar hukum sebagai pelaksana Peraturan Perundang-undangan yang lebih tinggi.

Landasan Hukum dalam penyusunan Perda ini diantaranya Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1997 tentang Penyandang Cacat, Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Azasi Manusia; Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan ; Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional ; Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik; Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2011 tentang Pengesahan *Convention On The Right Of Persons With Disabilities* (Konvensi Mengenai Hak-Hak Penyandang Disabilitas)

Istilah-istilah yang digunakan dan dijelaskan di bagian ketentuan umum Perda ini yaitu tentang pengertian Penyandang Disabilitas, Sistem Pendidikan Khusus, Sistem Pendidikan Inklusif, Penyelenggaraan Pendidikan, Tenaga Kerja, Pelatihan Kerja, Perusahaan, Upaya Pelayanan Kesehatan, Fasilitas Pelayanan Kesehatan, Rehabilitasi, Penanggulangan Bencana, Tanggap darurat, Aksesibilitas, Daerah, Pemerintah Daerah, Gubernur, Pemerintah Kabupaten/Kota, Bupati/Walikota, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD), Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD), Satuan Kerja Perangkat Daerah Kabupaten/Kota (SKPD Kabupaten/Kota)

Peraturan Daerah Provinsi DIY Nomor 4 Tahun 2012 ini hadir untuk menjamin perlindungan dan pemenuhan hak bagi Penyandang Disabilitas yang masih mengalami berbagai bentuk diskriminasi sehingga hak-haknya belum terpenuhi, Peraturan Daerah ini memuat materi pokok tentang prinsip-prinsip yang harus digunakan dalam pelaksanaan Peraturan Daerah, perlindungan dan pemenuhan hak penyandang disabilitas yang meliputi hak untuk mendapatkan pendidikan, pekerjaan, kesehatan, sosial, seni, budaya dan olah raga, politik, hukum , penanggulangan bencana, tempat tinggal dan aksesibilitas penggunaan fasilitas umum.

Penyandang Disabilitas atau disebut dengan nama lain adalah setiap orang yang mengalami gangguan, kelainan, kerusakan, dan/ atau kehilangan fungsi organ fisik, mental, intelektual dan/ atau sosial dengan tujuan untuk

mengembangkan potensi peserta didik secara optimal sesuai kemampuannya.[335] Jenis-jenis disabilitas yang hak-haknya dilindungi dan dipenuhi menurut peraturan daerah ini adalah[336] :

1.Gangguan penglihatan;

2.Gangguan pendengaran;

3.Gangguan bicara;

4.Gangguan motorik dan mobilitas;

5.*Cerebral palsy;*

6.Gangguan pemusatan perhatian dan hiperaktif;

7.Autis;

8.Epilepsi;

9.*Tourette's syndrome;*

10.gangguan sosialitas, emosional, dan perilaku dan

11.Retardasi mental.

Jenis dan bentuk pelayanan pemenuhan dan perlindungan hak bagi Penyandang Disabilitas ini dilaksanakan berdasar hasil penilaian kebutuhan penyandang disabilitas yang dilakukan oleh setiap SKPD yang mempunyai tugas dan fungsi di bidang pelayanan publik dengan katagori berat, sedang dan ringan.

Hak-hak penyandang disabilitas yang diatur di dalam Peraturan Daerah ini yaitu :

1. Hak dan kesempatan yang sama untuk memperoleh pendidikan pada satuan, jalur, jenis dan jenjang pendidikan;[337]

[335] Pasal 1 Angka 1 Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2012 Tentang Perlindungan dan Pemenuhan Hak-Hak Penyandang Disabilitas

[336] Pasal 3a Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2012 Tentang Perlindungan dan Pemenuhan Hak-Hak Penyandang Disabilitas

2. Hak dan kesempatan yang sama untuk mendapatkan pekerjaan dan/ atau melakukan pekerjaan yang layak;[338]

3. Hak dan kesempatan mendapatkan pelatihan kerja untuk membekali dan meningkatkan kompetensinya sesuai dengan kondisi dan kebutuhan individu,

4. Hak mendapatkan layanan kesehatan yang bermutu sesuai dengan kondisi dan kebutuhan individu penyandang disabilitas[339];

5. Hak mendapat pelayanan kesehatan sesuai ketentuan jaminan kesehatan yang berlaku bagi penyandang disabilitas miskin dan rentan miskin[340];

6. Hak dan/ atau kesempatan untuk mendapatkan : a. Rehabilitasi sosial, b.jaminan sosial; c.pemberdayaan sosial; dan d.perlindungan sosial.[341];

7. Hak dan kesempatan yang sama untuk melakukan kegiatan dan menikmati seni, budaya dan olah raga secara aksesibel[342];

8. Hak dan kesempatan yang sama dalam menyampaikan pendapat baik secara lisan, tertulis maupun dengan bahasa isyarat [343];

9. Hak mendirikan dan/ atau ikut serta dalam organisasi;

---

[337] Pasal 5 ayat (1) Peraturan Daerah Provinsi DIY No.4 Tahun 2012 Tentang Perlindungan dan Pemenuhan Hak-Hak Penyandang Disabilitas.

[338] Pasal 16 Peraturan Daerah Provinsi DIY No.4 Tahun 2012 Tentang Perlindungan dan Pemenuhan Hak-Hak Penyandang Disabilitas

[339] Pasal 41 Peraturan Daerah Provinsi DIY No.4 Tahun 2012 Tentang Perlindungan dan Pemenuhan Hak-Hak Penyandang Disabilitas

[340] Pasal 55 ayat (2) Peraturan Daerah Provinsi DIY No.4 Tahun 2012 Tentang Perlindungan dan Pemenuhan Hak-Hak Penyandang Disabilitas

[341] Pasal 58 Peraturan Daerah Provinsi DIY No.4 Tahun 2012 Tentang Perlindungan dan Pemenuhan Hak-Hak Penyandang Disabilitas

[342] Pasal 68 Peraturan Daerah Provinsi DIY No.4 Tahun 2012 Tentang Perlindungan dan Pemenuhan Hak-Hak Penyandang Disabilitas

[343] Pasal 72 ayat (1) Peraturan Daerah Provinsi DIY No.4 Tahun 2012 Tentang Perlindungan dan Pemenuhan Hak-Hak Penyandang Disabilitas

10. Hak dan kewajiban ikut serta dalam setiap tahapan proses penanggulangan bencana yang meliputi pra bencana, saat tanggap darurat dan pasca bencana[344];

11. Hak mendapatkan aksesibilitas prioritas pelayanan dan fasilitas pelayanan daam setiap tahapan proses penanggulangan bencana sesuai dengan kebutuhannya[345];

12. Hak mempunyai tempat tinggal yang layak[346]

Untuk bidang pendidikan, penyelenggaraan pendidikan bagi penyandang disabilitas dilaksanakan melalui Sistem Pendidikan Khusus dan Sistem Pendidikan Inklusif. Sistem pendidikan khusus merupakan sistem pendidikan yang hanya memberikan layanan kepada peserta didik penyandang disabilitas dengan kurikulum khusus dan proses pembelajaran khsuus, dibimbing/ diasuh dengan tenaga pendidik khusus dan tempat belajar yang khusus. Sementara sistem pendidikan inklusif merupakan sistem pendidikan yang memberikan peran kepada semua peserta didik dalam suatu iklim dan proses pembelajaran bersama tanpa membedakan latar belakang sosial, politik, ekonomi, etnik, agama/ kepercayaan, golongan, jenis kelamin, kondisi fisik maupun mental.

Peraturan Daerah tentang Perlindungan dan Pemenuhan Hak-Hak Penyandang Disabilitas ini mengatur tugas dan tanggung jawab Pemerintah

[344] Pasal 80 Peraturan Daerah Provinsi DIY No.4 Tahun 2012 Tentang Perlindungan dan Pemenuhan Hak-Hak Penyandang Disabilitas

[345] Pasal 81 Peraturan Daerah Provinsi DIY No.4 Tahun 2012 Tentang Perlindungan dan Pemenuhan Hak-Hak Penyandang Disabilitas

[346] Pasal 88 ayat (1) Peraturan Daerah Provinsi DIY No.4 Tahun 2012 Tentang Perlindungan dan Pemenuhan Hak-Hak Penyandang Disabilitas

Daerah, Pemerintah Daerah Kabupaten/ Kota, SKPD dan SKPD Kabupaten/ Kota yang mempunyai tugas dan fungsi di bidang pendidikan, ketenagakerjaan, kesehatan, sosial, .

Menurut peraturan daerah ini, Pemerintah Daerah berkewajiban untuk :

1. Melaksanakan penilaian kebutuhan penyandang disabilitas[347]

2. Menyediakan informasi pelayanan publik mengenai sistem pendidikan khusus dan sistem pendidikan inklusif bagi Penyandang Disabilitas dan keluarganya; [348]

3. Membentuk Pusat Sumber Pendidikan Inklusif;[349]

4. Menjamin terselenggaranya pemberian kesempatan dan perlakuan yang sama untuk memperoleh pendidikan melalui jalur pendidikan inklusif kepada Penyandang Disabilitas.[350]

5. Membentuk Tim koordinasi yang beranggotakan unsur Pemerintah Daerah dan Pemerintah Kabupaten/ Kota untuk melaksanakan monitoring dan evaluasi dalam pelaksanaan kewajiban memenuhi hak pendidikan bagi penyandang disabilitas.[351]

---

[347] Pasal 4 ayat (2) Peraturan Daerah Provinsi DIY No.4 Tahun 2012 Tentang Perlindungan dan Pemenuhan Hak-Hak Penyandang Disabilitas

[348] Pasal 12 Peraturan Daerah Provinsi DIY No.4 Tahun 2012 Tentang Perlindungan dan Pemenuhan Hak-Hak Penyandang Disabilitas

[349] Pasal 13 Peraturan Daerah Provinsi DIY No.4 Tahun 2012 Tentang Perlindungan dan Pemenuhan Hak-Hak Penyandang Disabilitas

[350] Pasal 14 Peraturan Daerah Provinsi DIY No.4 Tahun 2012 Tentang Perlindungan dan Pemenuhan Hak-Hak Penyandang Disabilitas

[351] Pasal 15 ayat (1) dan (2) Peraturan Daerah Provinsi DIY No.4 Tahun 2012 Tentang Perlindungan dan Pemenuhan Hak-Hak Penyandang Disabilitas

6. Menyelenggarakan pelatihan kerja untuk membekali dan meningkatkan kompetensi penyandang disabilitas sesuai dengan kondisi dan kebutuhan individu.[352]

7. Memberikan sertifikat pelatihan bagi peserta penyandang disabilitas yang dinyatakan sebagai tanda bukti kelulusan yang memuat tingkat kompetensi yang telah dikuasai oleh penyandang disabilitas.[353]

8. Melakukan perluasan kesempatan kerja bagi penyandang disabilitas dalam bentuk usaha mandiri yang produktif dan berkelanjutan.[354]

9. Mendorong dan memfasilitasi upaya penguatan dan pengembangan usaha ekonomi penyandang disabilitas melalui kerjasama dan kemitraan dengan pelaku usaha.[355]

10. Mendorong dan memfasilitasi pelaku usaha untuk mengalokasikan sebagian proses produksi atau distibusi produk usahanya kepada penyandang disabilitas.

11. Memfasilitasi penyandang disabilitas untuk memperoleh hak dan kesempatan yang sama dalam mendapatkan akses permodalan pada lembaga

---

[352] Pasal 17 dan 18 Peraturan Daerah Provinsi DIY No.4 Tahun 2012 Tentang Perlindungan dan Pemenuhan Hak-Hak Penyandang Disabilitas

[353] Pasal 19 ayat (1) dan (2)

[354] Pasal 25 Peraturan Daerah Provinsi DIY No.4 Tahun 2012 Tentang Perlindungan dan Pemenuhan Hak-Hak Penyandang Disabilitas

[355] Pasal 27 ayat (1) Peraturan Daerah Provinsi DIY No.4 Tahun 2012 Tentang Perlindungan dan Pemenuhan Hak-Hak Penyandang Disabilitas

keuangan perbankan dan/ atau lembaga keuangan bukan perbankan guna pengembangan usaha.[356]

12. Memberikan kuota paling sedikit 1% (satu persen) bagi tenaga kerja Penyandang Disabilitas dalam setiap penerimaan Pegawai Negeri Sipil.[357]

13. Memfasilitasi pemenuhan kuota paling kurang 1% (satu persen) tenaga kerja bagi penyandang disabilitas pada perusahaan daerah dan/ atau perusahaan swasta yang menggunakan tenaga kerja paling sedikit 100 (seratus) orang.[358]

14. Memberikan penghargaan kepada perusahaan daerah dan perusahaan swasta yang mempekerjakan penyandang disabilitas.[359]

15. Mengusulkan Tenaga Fungsional Pengawas Tenaga Kerja kepada Pemerintah, sebanding dengan jumlah perusahaan.[360]

16. Memberikan upaya pelayanan kesehatan yang berkualitas sesuai dengan kondisi dan kebutuhan penyandang disabilitas yang memerlukan.[361];

---

[356] Pasal 29 ayat (1) Peraturan Daerah Provinsi DIY No.4 Tahun 2012 Tentang Perlindungan dan Pemenuhan Hak-Hak Penyandang Disabilitas

[357] Pasal 30 ayat (1) Peraturan Daerah Provinsi DIY No.4 Tahun 2012 Tentang Perlindungan dan Pemenuhan Hak-Hak Penyandang Disabilitas

[358] Pasal 31 ayat (1) Peraturan Daerah Provinsi DIY No.4 Tahun 2012 Tentang Perlindungan dan Pemenuhan Hak-Hak Penyandang Disabilitas

[359] Pasal 38 Peraturan Daerah Provinsi DIY No.4 Tahun 2012 Tentang Perlindungan dan Pemenuhan Hak-Hak Penyandang Disabilitas

[360] Pasal 39 ayat (2) Peraturan Daerah Provinsi DIY No.4 Tahun 2012 Tentang Perlindungan dan Pemenuhan Hak-Hak Penyandang Disabilitas

[361] Pasal 43 Peraturan Daerah Provinsi DIY No.4 Tahun 2012 Tentang Perlindungan dan Pemenuhan Hak-Hak Penyandang Disabilitas

17. Menjamin ketersediaan tenaga, alat dan obat dalam rangka memberikan pelayanan kesehatan yang aman dan bermutu bagi penyandang disabilitas[362];

18. Melakukan koordinasi dengan Pemerintah Kabupaten/ Kota dan penyelenggara kesehatan swasta untuk menjamin ketersediaan fasilitas pelayanan kesehatan[363];

19. Mengakui, menghormati dan mendukung pengembangan identitas bahasa isyarat, simbol *braile* dan budaya spesifik penyandang disabilitas yang berlaku;[364]

20. Melindungi penyandang disabilitas dari pemberitaan negatif dan/ atau perlakuan diskriminatif dengan bermitra dengan media massa[365];

21. Memfasilitasi proses penyampaian pendapat oleh penyandang disabilitas[366];

22. Memfasilitasi terselenggaranya pendidikan politik secara berkala, terencana, terarah, dan berkesinambungan bagi penyandang disabilitas[367];

---

[362] Pasal 51 Peraturan Daerah Provinsi DIY No.4 Tahun 2012 Tentang Perlindungan dan Pemenuhan Hak-Hak Penyandang Disabilitas

[363] Pasal 52 Peraturan Daerah Provinsi DIY No.4 Tahun 2012 Tentang Perlindungan dan Pemenuhan Hak-Hak Penyandang Disabilitas.

[364] Pasal 69 Peraturan Daerah Provinsi DIY No.4 Tahun 2012 Tentang Perlindungan dan Pemenuhan Hak-Hak Penyandang Disabilitas

[365] Pasal 71 ayat (1) Peraturan Daerah Provinsi DIY No.4 Tahun 2012 Tentang Perlindungan dan Pemenuhan Hak-Hak Penyandang Disabilitas

[366] Pasal 72 ayat (3) Peraturan Daerah Provinsi DIY No.4 Tahun 2012 Tentang Perlindungan dan Pemenuhan Hak-Hak Penyandang Disabilitas

[367] Pasal 74 ayat (1) Peraturan Daerah Provinsi DIY No.4 Tahun 2012 Tentang Perlindungan dan Pemenuhan Hak-Hak Penyandang Disabilitas

23. Memfasiltiasi penyandang disabilitas untuk mendapatkan sosialisasi tentang pemilihan umum dan mendapat informasi, teknis dan/ atau asistensi tentang penyelenggaraan pemilihan umum yang sesuai dengan jenis kebutuhan[368];

24. Memfasilitasi keikutsertaan individu dan/ atau organisasi penyandang disabilitas dalam kegiatan perencanaan program pembangunan pada tingkat Desa/ Kelurahan, tingkat Kecamatan, tingkat Kabupaten/ Kota dan tingkat Daerah[369];

25. Memfasilitasi kegiatan peningkatan kemampuan dan partisipasi penyandang disabilitas dalam pengambilan keputusan di bidang pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan[370];

26. Memfasilitasi dan mendampingi organisasi penyandang disabilitas melalui peningkatan kapasitas sumber daya manusia dan pengembangan kelembagaan[371]

27. Bekerjasama dengan Lembaga Bantuan Hukum tertentu menyediakan pelayanan pendampingan hukum bagi penyandang disabilitas yang terlibat permasalahan hukum[372]

28. Menyediakan sarana dan prasarana yang diperlukan penyandang disabilitas yang terlibat permasalahan hukum[373];

---

[368] Pasal 75b ayat (2) Peraturan Daerah Provinsi DIY No.4 Tahun 2012 Tentang Perlindungan dan Pemenuhan Hak-Hak Penyandang Disabilitas

[369] Pasal 76 Peraturan Daerah Provinsi DIY No.4 Tahun 2012 Tentang Perlindungan dan Pemenuhan Hak-Hak Penyandang Disabilitas

[370] Pasal 77 Peraturan Daerah Provinsi DIY No.4 Tahun 2012 Tentang Perlindungan dan Pemenuhan Hak-Hak Penyandang Disabilitas

[371] Pasal 78 Peraturan Daerah Provinsi DIY No.4 Tahun 2012 Tentang Perlindungan dan Pemenuhan Hak-Hak Penyandang Disabilitas

[372] Pasal 79 ayat (1) Peraturan Daerah Provinsi DIY No.4 Tahun 2012 Tentang Perlindungan dan Pemenuhan Hak-Hak Penyandang Disabilitas

29. Memfasilitasi akses penyandang disabilitas dalam memperoleh tempat tinggal yang layak[374];

30. Mewujudkan dan memfasilitasi terwujudnya aksesibilitas penggunaan fasilitas umum bagi penyandang disabilitas sesuai dengan kewenangannya[375];

31. Melakukan sosialisasi mengenai hak-hak penyandang disabilitas kepada seluruh pejabat dan staf pemerintah daerah, penyelenggara pelayanan publik, pelaku usaha, penyandang disabilitas, keluarga yang mempunyai penyandang disabilitas dan masyarakat[376];

32. Melakukan pendataan penyandang disabilitas secara terpadu dan berkesinambungan yang paling kurang meliputi informasi mengenai usia, jenis kelamin, jenis disabilitas, derajat disabilitas, pendidikan pekerjaan dan tingkat kesejahteraannya[377];

33. Mengarusutamakan penyandang disabilitas dalam perencanaan dan pelaksanaan kegiatan pembangunan[378]

SKPD dan SKPD Kabupaten/ Kota yang mempunyai tugas dan fungsi di bidang ketenagakerjaan memiliki kewajiban untuk : a.menyediakan informasi

---

[373] Pasal 79 ayat (2) Peraturan Daerah Provinsi DIY No.4 Tahun 2012 Tentang Perlindungan dan Pemenuhan Hak-Hak Penyandang Disabilitas

[374] Pasal 88 ayat (2) Peraturan Daerah Provinsi DIY No.4 Tahun 2012 Tentang Perlindungan dan Pemenuhan Hak-Hak Penyandang Disabilitas

[375] Pasal 89 ayat (1) Peraturan Daerah Provinsi DIY No.4 Tahun 2012 Tentang Perlindungan dan Pemenuhan Hak-Hak Penyandang Disabilitas

[376] Pasal 95 ayat (1) Peraturan Daerah Provinsi DIY No.4 Tahun 2012 Tentang Perlindungan dan Pemenuhan Hak-Hak Penyandang Disabilitas

[377] Pasal 95 ayat (2) Peraturan Daerah Provinsi DIY No.4 Tahun 2012 Tentang Perlindungan dan Pemenuhan Hak-Hak Penyandang Disabilitas

[378] Pasal 95 ayat (4) Peraturan Daerah Provinsi DIY No.4 Tahun 2012 Tentang Perlindungan dan Pemenuhan Hak-Hak Penyandang Disabilitas

tentang potensi kerja penyandang disabilitas yang paling kurang memuat jumlah dan jenis penyandang disabilitas usia kerja; kompetensi yang dimiliki penyandang disabilitas usia kerja dan sebaran jumlah, jenis dan kompetensi penyandang disabilitas usia kerja.[379]; b.mengkoordinasikan dan memfasilitasi perencanaan, pengembangan, perluasan, dan penempatan tenaga kerja penyandang disabilitas, program sosialisasi dan penyadaran tentang hak atas pekerjaan bagi Penyandang Disabilitas kepada pelaku usaha dan masyarakat; dan proses rekruitmen tenaga kerja penyandang disabilitas[380]; c.penempatan tenaga kerja Penyandang Disabilitas; d.menyelenggarakan bursa kerja bagi penyandang disabilitas paling kurang 1 (satu) kali setahun[381]; e.memberikan pembinaan terhadap usaha mandiri yang dikelola penyandang disabilitas.[382]; f. Memberikan informasi pelayanan publik dan/ atau sosialisasi mengenai penerimaan tenaga kerja Penyandang Disabilitas[383]; g.memberikan perlindungan, perlakuan dan kesempatan yang setara dalam lingkungan kerja dan memberikan pemberian upah bagi penyandang disabilitas sesuai dengan persyaratan pengupahan.[384]; h. Memberikan fasilitas kerja yang aksesibel sesuai dengan kebutuhan tenaga kerja penyandang disabilitas.[385]; i. Menjamin perlindungan tenaga kerja penyandang

[379] Pasal 21 ayat (1) dan (2) Peraturan Daerah Provinsi DIY No.4 Tahun 2012 Tentang Perlindungan dan Pemenuhan Hak-Hak Penyandang Disabilitas

[380] Pasal 22 Peraturan Daerah Provinsi DIY No.4 Tahun 2012 Tentang Perlindungan dan Pemenuhan Hak-Hak Penyandang Disabilitas

[381] Pasal 24 ayat (1) Peraturan Daerah Provinsi DIY No.4 Tahun 2012 Tentang Perlindungan dan Pemenuhan Hak-Hak Penyandang Disabilitas

[382] Pasal 26 Peraturan Daerah Provinsi DIY No.4 Tahun 2012 Tentang Perlindungan dan Pemenuhan Hak-Hak Penyandang Disabilitas

[383] Pasal 32 Peraturan Daerah Provinsi DIY No.4 Tahun 2012 Tentang Perlindungan dan Pemenuhan Hak-Hak Penyandang Disabilitas

[384] Pasal 33 Peraturan Daerah Provinsi DIY No.4 Tahun 2012 Tentang Perlindungan dan Pemenuhan Hak-Hak Penyandang Disabilitas

[385] Pasal 35 ayat (1) Peraturan Daerah Provinsi DIY No.4 Tahun 2012 Tentang Perlindungan dan Pemenuhan Hak-Hak Penyandang Disabilitas

disabilitas melalui penyediaan fasilitas kesehatan, keselamatan kerja dan jaminan sosial tenaga kerja[386]; j.melakukan pengawasan terhadap perusahaan daerah dan/ atau perusahaan swasta[387]; k.melakukan mediasi terhadap tenaga kerja Penyandang Disabilitas apabila terjadi perselisihan hubungan kerja sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan[388]

SKPD dan SKPD Kabupaten/ Kota dan/ atau lembaga yang mempunyai tugas dan fungsi di bidang kesehatan berkewajiban memberikan pendidikan kesehatan reproduksi bagi setiap penyandang disabilitas[389];

SKPD yang tugas dan fungsinya di bidang sosial mengkoordinasikan, memfasilitasi dan menyelenggarakan pemberdayaan sosial.[390]

SKPD yang tugas dan fungsinya di bidang seni, budaya dan olah raga mengkoordinasikan dan memfasilitasi pengembangan seni, budaya dan olah raga bagi Penyandang Disabilitas dan memberikan penghargaan kepada penyandang disabilitas yang berprestasi dalam bidang seni, budaya, dan olah raga yang sejajar dengan atlet atau seniman yang bukan penyandang disabilitas.[391]

SKPD dan lembaga yang mempunyai tugas dan fungsi di bidang penanggulangan bencana : 1. mengadakan edukasi, pelatihan dan simulasi

---

[386] Pasal 36 Peraturan Daerah Provinsi DIY No.4 Tahun 2012 Tentang Perlindungan dan Pemenuhan Hak-Hak Penyandang Disabilitas

[387] Pasal 37 ayat (I) dan (2) Peraturan Daerah Provinsi DIY No.4 Tahun 2012 Tentang Perlindungan dan Pemenuhan Hak-Hak Penyandang Disabilitas

[388] Pasal 40 Peraturan Daerah Provinsi DIY No.4 Tahun 2012 Tentang Perlindungan dan Pemenuhan Hak-Hak Penyandang Disabilitas

[389] Pasal 54 Peraturan Daerah Provinsi DIY No.4 Tahun 2012 Tentang Perlindungan dan Pemenuhan Hak-Hak Penyandang Disabilitas

[390] Pasal 63 ayat (3) dan Pasal 67 Peraturan Daerah Provinsi DIY No.4 Tahun 2012 Tentang Perlindungan dan Pemenuhan Hak-Hak Penyandang Disabilitas

[391] Pasal 70 ayat (1) dan (2) Peraturan Daerah Provinsi DIY No.4 Tahun 2012 Tentang Perlindungan dan Pemenuhan Hak-Hak Penyandang Disabilitas

penyelamatan penyandang disabilitas dalam situasi darurat kepada masyarakat dan setiap penyandang disabilitas; 2.menyusun kebijakan operasional dalam bentuk standar operasi dan prosedur evakuasi dan penyelamatan pada situasi darurat yang memberikan perlindungan khusus bagi penyandang disabilitas[392]; 3.melakukan upaya perlindungan terhadap penyandang disabilitas yang dilakukan dengan memberikan prioritas berupa penyelamatan, evakuasi, pengamanan, pelayanan kesehatan, psiko-sosial dan pemenuhan kebutuhan dasar dengan pola pendampingan dan fasilitasi[393]; 4.menyediakan aksesibilitas dan pemenuhan kebutuhan khusus pada lokasi pengungsian dan lokasi hunian sementara[394]; 5.melakukan rehabilitasi dan rekonstruksi kepada penyandang disabilitas yang mengalami dampak bencana sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-perundangan.[395]

Selain pemerintah, pihak-pihak yang diatur dan dibebani tanggung jawab melalui peraturan daerah ini adalah penyelenggara pendidikan, penyelenggara kesehatan , perusahaan perbankan dan masyarakat.

Penyelenggara pendidikan berkewajiban untuk :

[392] Pasal 82 ayat (1) dan (2), Pasal 83 ayat (1) Peraturan Daerah Provinsi DIY No.4 Tahun 2012 Tentang Perlindungan dan Pemenuhan Hak-Hak Penyandang Disabilitas.

[393] Pasal 84 dan Pasal 85 Peraturan Daerah Provinsi DIY No.4 Tahun 2012 Tentang Perlindungan dan Pemenuhan Hak-Hak Penyandang Disabilitas.

[394] Pasal 86 Peraturan Daerah Provinsi DIY No.4 Tahun 2012 Tentang Perlindungan dan Pemenuhan Hak-Hak Penyandang Disabilitas.

[395] Pasal 87 Peraturan Daerah Provinsi DIY No.4 Tahun 2012 Tentang Perlindungan dan Pemenuhan Hak-Hak Penyandang Disabilitas.

1. Memberikan kesempatan dan perlakuan yang setara dan menerima peserta didik penyandang disabilitas[396]

2. Memberikan layanan pendidikan yang berkualitas serta sesuai dengan kondisi dan potensi peserta didik penyandang disabilitas[397]

3. Memberikan layanan pendidikan yang sesuai dengan kondisi dan kebutuhan individu siswa dan bersifat afirmatif[398]

4. Menyediakan sarana, prasarana dan tenaga pendidik yang memadai sesuai kebutuhan peserta didik Penyandang Disabilitas;[399]

Kewajiban lembaga keuangan perbankan dan lembaga keuangan bukan perbankan milik Pemerintah Daerah dan/ atau Pemerintah Kabupaten/ Kota maupun swasta untuk memberikan akses permodalan kepada penyandang disabilitas sesuai ketentuan yang berlaku.[400]

Sedangkan perusahaan daerah dan/ atau perusahaan swasta berkewajiban : a. memenuhi kuota kerja paling kurang 1% (satu persen) tenaga kerja bagi penyandang disabilitas yang menggunakan tenaga kerja paling sedikit 100 (seratus) orang.[401]; b. memberikan perlindungan, perlakuan dan kesempatan yang

---

[396] Pasal 9 ayat (1) Peraturan Daerah Provinsi DIY No.4 Tahun 2012 Tentang Perlindungan dan Pemenuhan Hak-Hak Penyandang Disabilitas

[397] Pasal 9 ayat (2) Peraturan Daerah Provinsi DIY No.4 Tahun 2012 Tentang Perlindungan dan Pemenuhan Hak-Hak Penyandang Disabilitas

[398] Pasal 10 ayat (1) Peraturan Daerah Provinsi DIY No.4 Tahun 2012 Tentang Perlindungan dan Pemenuhan Hak-Hak Penyandang Disabilitas.

[399] Pasal 11 ayat (1) Peraturan Daerah Provinsi DIY No.4 Tahun 2012 Tentang Perlindungan dan Pemenuhan Hak-Hak Penyandang Disabilitas

[400] Pasal29 ayat (2) Peraturan Daerah Provinsi DIY No.4 Tahun 2012 Tentang Perlindungan dan Pemenuhan Hak-Hak Penyandang Disabilitas

[401] Pasal 31 ayat (1) Peraturan Daerah Provinsi DIY No.4 Tahun 2012 Tentang Perlindungan dan Pemenuhan Hak-Hak Penyandang Disabilitas

setara dalam lingkungan kerja dan pemberian upah bagi penyandang disabilitas sesuai dengan persyaratan pengupahan.[402];.c. Memberikan dokumen kontrak kerja atau surat pengangkatan sebagai pekerja kepada setiap karyawan penyandang disabilitas yang bekerja pada perusahaan dimaksud[403]; d.memberikan fasilitas kerja yang aksesibel sesuai dengan kebutuhan tenaga kerja penyandang disabilitas[404]; e.menjamin perlindungan tenaga kerja penyandang disabilitas melalui penyediaan fasilitas kesehatan, keselamatan kerja dan jaminan sosial tenaga kerja.[405];

Masyarakat juga dapat mengambil peran dalam :

1. Penyelenggaraan pendidikan bagi penyandang disabilitas;[406]

2. Mengakui, menghormati dan mendukung pengembangan identitas bahasa isyarat simbol *braille* dan budaya spesifik penyandang disabilitas yang berlaku;[407]

3. Mewujudkan dan memfasilitasi terwujudnya aksesibilitas penggunaan fasilitas umum bagi penyandang disabilitas[408];

4. Sosialisasi hak-hak penyandang disabilitas[409];

---

[402] Pasal 33 Peraturan Daerah Provinsi DIY No.4 Tahun 2012 Tentang Perlindungan dan Pemenuhan Hak-Hak Penyandang Disabilitas

[403] Pasal 34 ayat (1) Peraturan Daerah Provinsi DIY No.4 Tahun 2012 Tentang Perlindungan dan Pemenuhan Hak-Hak Penyandang Disabilitas.

[404] Pasal 35 Peraturan Daerah Provinsi DIY No.4 Tahun 2012 Tentang Perlindungan dan Pemenuhan Hak-Hak Penyandang Disabilitas.

[405] Pasal 36 Peraturan Daerah Provinsi DIY No.4 Tahun 2012 Tentang Perlindungan dan Pemenuhan Hak-Hak Penyandang Disabilitas

[406] Pasal 5 ayat (2) dan Pasal 94 ayat (2) Peraturan Daerah Provinsi DIY No.4 Tahun 2012 Tentang Perlindungan dan Pemenuhan Hak-Hak Penyandang Disabilitas

[407] Pasal 69 Peraturan Daerah Provinsi DIY No.4 Tahun 2012 Tentang Perlindungan dan Pemenuhan Hak-Hak Penyandang Disabilitas

[408] Pasal 89 ayat (1) Peraturan Daerah Provinsi DIY No.4 Tahun 2012 Tentang Perlindungan dan Pemenuhan Hak-Hak Penyandang Disabilitas.

5. Penyampaian usulan secara lisan dan/ atau tertulis dalam penyusunan kebijakan[410]

6. Pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kebijakan[411]

7. Penyelenggaraan kegiatan rehabilitasi[412]

Di dalam peraturan daerah ini juga mengatur tentang pembentukan Komite Perlindungan dan Pemenuhan Hak Penyandang Disabilitas . Keanggotaan komite ini paling kurang terdiri dari unsur Pemerintah Daerah, penegak hukum, unsur organisasi penyandang disabilitas, lembaga swadaya masyarakat, dunia usaha dan unsur masyarakat.[413]

Komite perlindungan dan pemenuhan hak penyandang disabilitas ini mempunyai fungsi : a). Mediasi komunikasi dan informasi dari penyandang disabilitas kepada Pemerintah Daerah atau sebaliknya; b).menerima pengaduan penyandang disabilitas yang mengalami kasus-kasus diskriminasi; dan c).menindaklanjuti aduan dari penyandang disabilitas. Sedangkan tugasnya adalah untuk : a).memberikan usulan, pertimbangan dan rekomendasi kepada Pemerintah Daerah, Pemerintah Kabupaten/ Kota, DPRD, dan DPRD Kabupaten/ Kota dalam pembuatan kebijakan yang berkaitan dengan perlindungan dan pemenuhan hak penyandang disabilitas; b).mendorong peningkatan partisipasi aktif penyandang disabilitas, keluarga dan masyarakat secara umum dalam

[409] Pasal 94 ayat (2) Peraturan Daerah Provinsi DIY No.4 Tahun 2012 Tentang Perlindungan dan Pemenuhan Hak-Hak Penyandang Disabilitas

[410] *ibid*

[411] *ibid*

[412] *ibid*

[413] Pasal 97 Peraturan Daerah Provinsi DIY No.4 Tahun 2012 Tentang Perlindungan dan Pemenuhan Hak-Hak Penyandang Disabilitas

pemberdayaan dan peningkatan kesejahteraan penyandang disabilitas; c).menerima, menampung, dan menganalisa pengaduan serta mengkoordinasikan pembelaan secara litigasi dan/ atau non-litigasi; d).menyalurkan aspirasi penyandang disabilitas kepada pihak-pihak terkait; dan e).membangun jaringan kerja dengan berbagai pihak dalam upaya mengembangkan program-program yang berkaitan dengan perlindungan dan pemenuhan hak penyandang disabilitas.[414]

Pada bagian ketentuan pidana menyebutkan bahwa setiap penanggung jawab perusahaan daerah dan/ atau perusahaan swasta yang tidak memenuhi kuota 1% (satu persen) tenaga kerja penyandang disabilitas diancam hukuman pidana selama 6 (enam) bulan dan denda paling banyak Rp.200.000.000,- (dua ratus juta rupiah) sesuai dengan ketentuan Pasal 14 Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1997 tentang Penyandang Cacat.

Tabel.12

Implementasi Konsep HAM di dalam Peraturan Daerah DIY Nomor 4 Tahun 2012 tentang Perlindungan dan Pemenuhan Hak-Hak Penyandang Disabilitas

Konsepsi HAM	Pengintegrasian Nilai-Nilai HAM dalam Produk Hukum daerah di bidang pendidikan, ketenagakerjaan, kesehatan, sosial, seni, budaya, olah raga, politik, hukum, penanggulangan bencana terkait dengan hak-hak penyandang disabilitas, memuat	Peraturan Daerah DIY Nomor 4 Tahun 2012

[414] Pasal 98 Peraturan Daerah Provinsi DIY No.4 Tahun 2012 Tentang Perlindungan dan Pemenuhan Hak-Hak Penyandang Disabilitas

	kebijakan tentang :	
A.Ketersediaan Pemerintah daerah mengupayakan penyediaan berbagai institusi dan program pendidikan, ketenagakerjaan, kesehatan, sosial, seni, budaya, olah raga terkait dengan hak-hak penyandang disabilitas	1.sekolah yang layak baik dari segi bangunan, perlindungan fisik dari unsur-unsur tertentu, fasilitas sanitasi yang baik bagi perempuan dan laki-laki dan fasilitas penunjang lainnya;	Pasal 1 angka 2 dan 3, Pasal 9, Pasal 11
	2.tenaga pendidik/ pengajar yang memenuhi kualifikasi dan sertifikasi guru; termasuk penghasilan dan jaminan kesejahteraan guru yang pantas dan memadai;	Pasal 11 ayat (3)
	3.kurikulum/ bahan ajar yang memenuhi standar	Pasal 10
	Pelaksanaan fungsi kesehatan dan fasilitas pelayanan kesehatan, juga program-program dipayakan tersedia dalam kualitas dan kuantitas yang cukup di daerah	Pasal 41
	Perjanjian dan syarat kerja yang adil	Pasal 34
	Penyediaan pelatihan dan penyaluran tenaga kerja untuk membekali, meningkatkan dan mengembangkan kompetensi kerja guna meningkatkan kemampuan produktivitas dan kesejahteraan	Pasal 17
	Penyediaan program jaminan sosial, program rehabilitasi sosial, pemberdayaan sosial dan perlindungan sosial	Pasal 58
	Penyediaan program pemajuan dan pengembangan budaya	
	Pengalokasian anggaran untuk penyelenggaraan pendidikan, kesehatan, kesejahteraan sosial, budaya, olah raga, dll	Pasal 96
B.Aksesibilitas	Jaminan pemberian kesempatan dan perlakuan yang sama untuk	Pasal 14

B.1 Akses Ekonomi:	memperoleh pendidikan melalui jalur pendidikan	
	Penyelenggaraan kesehatan yang terjangkau bagi masyarakat	Pasal 51
	Pemberian bantuan usaha kepada penyandang disabilitas	Pasal 64
B.2 Akses Fisik	Penyediaan layanan pendidikan bagi orang yang memiliki kelainan fisik, emosional, mental, intelektual, dan/ atau sosial	Pasal 11
	Penyediaan layanan kesehatan yang dapat diakses penyandang disabilitas	Pasal 48
	Program dalam rangka pemberdayaan dan peningkatan skill bagi penyandang disabilitas	Pasal 64
	Pemberian kesempatan kelompok disabilitas untuk berekspresi, beraktivitas dan berorganisasi	Pasal 73
	Pelatihan kerja bagi tenaga kerja penyandang cacat dengan memperhatikan jenis, derajat kecacatan, dan kemampuan ybs	Pasal 17
	Fasilitas kerja yang aksesibel sesuai kebutuhan tenaga kerja penyandang disabilitas	Pasal 35 ayat (1)
B.3 akses informasi dan Partisipasi Publik a. informasi layanan pendidikan, , ketenagakerjaan, kesehatan, sosial, seni, budaya, olah raga, politik, hukum, penanggulangan bencana, dapat	Hak memperoleh informasi penyandang disabilitas tentang pendidikan, kesehatan, penyelenggaraan kegiatan sosial, budaya, olah raga, politik dan hukum,penanggulangan bencana	Pasal 21 ayat (1) dan (2) , Pasal 46
	Kemudahan akses informasi terkait dengan pengelolaan dana pendidikan, kesehatan, penyelenggaraan kegiatan sosial	

diakses oleh penyandang disabilitas b.penyandang disabilitas dapat berpartisipasi dalam pendidikan , ketenagakerjaan, kesehatan, sosial, seni, budaya, olah raga, politik, hukum, penanggulangan bencana	Pemberian kesempatan bagi masyarakat/ organisasi/ kelompok unuk membentuk dan mengelola institusi pendidikan, termasuk memberikan sumberdaya bagi sekolah pemerintah	
	Pelibatan peran serta penyandang dalam perencanaan, pelaksanaan, pengawasan dan evaluasi program pendidikan, kesehatan, ketenagakerjaan, budaya, olah raga, politik hukum dan penanggulangan bencana	Pasal 7 ayat (2)
C.Kewajiban Menghormati Pemerintah meng-hormati kebebasan penyandang disabilitas untuk memenuhi hak-	Pemberian kebebasan kepada penyandang disabilitas untuk memilih pendidikan bagi mereka sepanjang memenuhi standard minimal yang ditetapkan dan memberikan kebebasan untuk mengikuti pendidikan agama dan moral sesuai dengan keyakinan mereka	Pasal 9
	Kurikulum/ metode pengajaran yang dapat diterima dan disesuaikan dengan nilai-nilai agama, adat istiadat, dan budaya setempat	Pasal 7
	Jaminan dan kesempatan bagi penyandang disabilitas dalam perawatan kesehatan	Pasal 46
	Pemberian kesempatan kepada penyandang disabilitas untuk berpartisipasi dalam kegiatan sosial, budaya dan olah raga	Pasal 68, Pasal 80
D.Kewajiban Melindungi	Larangan penghukuman fisik dan psikis oleh lembaga pendidikan kepada siswanya	-

	Sanksi bagi pihak ketiga yang melakukan perbuatan atau tindakan yang dapat merugikan penyandang disabilitas dalam mendapatkan hak-haknya	Pasal 5 ayat (4), Pasal 10 ayat (2)
	Pengawasan penyelenggaraan pendidikan, kesehatan, pemenuhan hak tenaga kerja penyandang disabilitas, kegiatan sosial, budaya dan olah raga oleh pemerintah daerah	Pasal 37
	Jaminan kesehatan yang berkualitas untuk penyandang disabilitas	Pasal 55
	Perlindungan sosial penyandang disabilitas	Pasal 36, Pasal 58, Pasal 62, Pasal 71
	Jaminan perlindungan hak pekerjaan dari kesewenangan pihak ketiga	Pasal 33
	Sanksi pidana maupun administrasi kepada pihak yang menimbulkan kerugian	Pasal 19 ayat (3), Pasal 35 ayat (2)

Seperti terlihat pada tabel di atas, Peraturan Daerah Provinsi DIY tentang Perlindungan dan Pemenuhan Hak-Hak Penyandang Disabilitas ini mengatur dengan sangat lengkap upaya perlindungan dan pemenuhan hak-hak penyandang disabilitas di Provinsi DIY, memenuhi 30 dari 33 paramter yang ada atau 91%. Memuat materi yang disusun secara sistematis yang meliputi hak untuk mendapatkan pendidikan, pekerjaan, kesehatan, sosial, seni, budaya dan olah raga, politik, hukum, penanggulangan bencana dan aksesibilitas. Beberapa hal yang belum ter*cover* di dalam peraturan daerah ini adalah mengenai penyediaan program pemajuan dan pengembangan budaya, kemudahan akses informasi

terkait dengan pengelolaan dana kegiatan dan larangan penghukuman fisik dan psikis oleh lembaga pendidikan kepada siswanya.

Peraturan daerah ini menjadi bukti kuatnya komitmen pemerintah daerah dalam memberikan perlindungan terhadap hak-hak penyandang disabilitas yang banyak mengalami hambatan dalam mobilitas fisik.

B.1.6 Peraturan Daerah DIY Nomor 1 Tahun 2014 tentang Penanganan Gelandangan dan Pengemis

Sebagai pusat pendidikan, pusat kebudayaan dan daerah tujuan wisata, Yogyakarta ternyata juga mempunyai daya tarik bagi warga masyarakat untuk mencari peluang hidup di kota, termasuk mereka yang kurang mampu, baik yang berasal dari Daerah Istimewa Yogyakarta sendiri maupun dari provinsi lain. Banyak diantaranya yang hidupnya tetap miskin bahkan menjadi gelandangan dan pengemis.

Kebijakan dan peraturan perundang-undangan dalam rangka menanggulangi gelandangan dan pengemis ada di dalam Pasal 504 dan 505 KUHP tentang tindakan pelanggaran terhadap ketertiban umum dan Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 1980 tentang Penanganan Gelandangan dan Pengemis. Pemerintah Daerah menetapkan Peraturan Daerah Penanganan Gelandangan dan Pengemis sebagai kebijakan yang lebih operasional yang menjadi landasan hukum bagi upaya-upaya yang dilakukan untuk melakukan perlindungan, rehabilitasi sosial dan pemberdayaan.

Peraturan daerah ini dibuat dengan pertimbangan bahwa pemerintah mempunyai kewajiban untuk menjamin dan memajukan kesejahteraan setiap

warga negara serta melindungi kelompok-kelompok masyarakat yang rentan, dalam hal ini gelandangan dan pengemis. Gelandangan dan pengemis merupakan masyarakat rentan yang hidup dalam kemiskinan, kekurangan, keterbatasan, kesenjangan dan hidup tidak layak serta tidak bermartabat, maka penanganan gelandangan dan pengemis perlu dilakukan dengan langkah-langkah yang efektif, terpadu, dan berkesinambungan serta memiliki kepastian hukum dan memperhatikan harkat dan martabat kemanusiaan, untuk mewujudkan kesejahteraan sosial dan ketertiban umum. Dari pertimbangan ini bisa dilihat tujuan yang ingin dicapai, yakni kesejahteraan sosial dan ketertiban umum.di bagian batang tubuh pada Pasal 3 ditegaskan kembali bahwa penanganan gelandangan dan pengemis bertujuan untuk : a). Mencegah terjadinya pergelandangan dan pengemisan; b). Memberdayakan gelandangan dan pengemis; c).mengembalikan gelandangan dan pengemis dalam kehidupan yang bermartabat; dan d).menciptakan ketertiban umum.

Garis besar pengaturan peraturan daerah ini memuat pengertian-pengertian, asas, tujuan, ruang lingkup pengaturan, kriteria gelandangan dan pengemis, penyelenggaraan dan prosedur penanganan gelandangan dan pengemis, peran serta masyarakat, pembiayaan, larangan, ketentuan penyidikan, ketentuan Pidana dan Ketentuan Penutup. Keseluruhannya terdiri dari 9 Bab dan 27 Pasal.

Asas yang digunakan dalam penanganan gelandangan dan pengemis adalah[415] :

A. Penghormatan pada martabat dan harga diri (penyelenggaraan penanganan gelandangan dan pengemis harus menggunakan pendekatan yang menghargai martabat dan harga diri dan menghindari tindakan sewenang-wenang yang merendahkan martabat manusia);

B. Non diskriminasi (tidak memberikan perlakuan yang berbeda atas dasar jenis kelamin, usia, kondisi fisik dan mental, asal daerah, suku, agama, ras, orientasi seksual dan aliran politik apapun);

C. Non kekerasan (harus dilakukan dengan cara-cara yang manusiawi, mengedepankan dialog, motivasi, persuasi dan tidak menggunakan cara-cara kekerasan yang membahayakan keselamatan gelandangan dan pengemis, warga masyarakat lainnya maupun aparat yang sedang menjalankan tugas;

D. Keadilan (harus mengedepankan aspek keseimbangan antara hak dan kewajiban, serta mempertimbangkan kepentingan masyarakat);

E. Perlindungan (harus dilakukan untuk memberikan perlindungan dan pengayoman kepada gelandangan dan pengemis sebagai kelompok masyarakat rentan serta warga masyarakat lainnya dari tindakan orang lain yang merugikan dan membahayakan diri, keluarga dan lingkungannya);

[415] Pasal 2 dan penjelasan Pasal 2 Peraturan Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Penanganan Gelandangan Dan Pengemis

F. Kesejahteraan (menekankan pada perwujudan kesejahteraan melalui pemenuhan kebutuhan dasar dan pelayanan sosial lainnya);

G. Pemberdayaan (penyelenggaraan penanganan gelandangan dan pengemis menekankan pada upaya pengembangan potensi dan kekuatan yang ada pada diri sendiri, keluarga dan lingkungannya serta tindakan advokasi untuk mendapatkan hak-haknya sebagai warga negara); dan

H. Kepastian hukum (harus dapat menciptakan ketertiban dalam masyarakat, dan menjamin adanya kepastian tindakan hukum yang diberikan kepada pihak-pihak yang melanggar ketentuan hukum).

Penanganan yang dimaksud dalam Peraturan Daerah ini adalah suatu proses atau cara serta tindakan yang ditempuh melalui upaya preventif, koersif, rehabilitatif, dan reintegrasi sosial dalam rangka melindungi dan memberdayakan gelandangan dan pengemis. Lebih lanjut disebutkan bahwa upaya preventif adalah usaha secara terorganisir yang meliputi penyuluhan, bimbingan latihan dan pendidikan, pemberian bantuan sosial, pengawasan serta pembinaan lanjut kepada berbagai pihak yang ada hubungannya dengan pergelandangan dan pengemisan. Upaya koersif adalah tindakan pemaksaan dalam proses rehabilitasi sosial. Upaya rehabilitatif adalah usaha-usaha yang terorganisir meliputi usaha-usaha penyantunan, perawatan, pemberian latihan dan pendidikan, pemulihan kemampuan dan penyaluran kembali baik ke daerah-daerah pemukiman baru melalui transmigrasi maupun ke tengah-tengah masyarakat, pengawasan serta pembinaan lanjut sehingga para gelandangan dan/ atau pengemis memiliki kemampuan untuk hidup secara layak dan bermartabat sebagai Warga Negara

Republik Indonesia. Reintegrasi sosial adalah proses pengembalian kepada keluarga, dan/ atau masyarakat sehingga dapat menjalankan fungsi-fungsi sosialnya dengan baik sebagaimana masyarakat pada umumnya.

Penanganan terhadap gelandangan dan pengemis ini dilaksanakan oleh beberapa Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD), yakni [416]:

1. Bidang ketenagakerjaan untuk memberikan pelatihan keterampilan, magang, dan perluasan kesempatan kerja;

2. Bidang kesehatan utuk peningkatan derajat kesehatan;

3. Bidang sosial dan/ atau pemukiman, sarana dan prasarana wilayah untuk fasilitasi tempat tinggal;

4. Bidang Pendidikan untuk peningkatan pendidikan'

5. Bidang sosial untuk penyuluhan dan edukasi masyarakat, pemberian informasi melalui baliho di tempat-tempat umum, bimbingan sosial dan bantuan sosial, penjangkauan, pembinaan di RPS, pelimpahan, rehabilitasi , reintegrasi sosial;

6. Bidang penyelenggaraan ketenteraman dan ketertiban umum untuk tindakan penertiban;

7. Bidang perizinan, memberikan ijin operasional pembentukan Lembaga Kesejahteraan Sosial (LKS) oleh masyarakat

[416] Pasal 8, Pasal 9 , Pasal 10, Pasal 16 dan Pasal 18 ayat (4) Peraturan Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Penanganan Gelandangan Dan Pengemis

Selanjutnya diatur juga tentang Unit Pelayanan Teknis Daerah yang melaksanakan tugas pokok dan fungsi di bidang rehabilitasi sosial gelandangan dan pengemis untuk melakukan rehabilitasi sosial sebagai layanan lanjutan bagi gelandangan dan pengemis eks psikotik yang telah selesai menjalani rehabilitasi kejiwaan dan memberikan perlindungan sosial yang berkelanjutan dalam hal gelandangan dan pengemis psikotik tidak mempunyai keluarga.[417]

Peran serta masyarakat dalam penanganan gelandangan dan pengemis dilakukan dalam bentuk : a). Mencegah terjadinya tindakan pergelandangan dan pengemisan di lingkungannya; b). Melaporkan kepada Pemerintah Daerah, Pemerintah Kabupaten/ Kota, dan/ atau Pemerintah Desa apabila mengetahui keberadaan gelandangan dan pengemis; c).melaksanakan dan memberikan dukungan dalam penyelenggaraan pelayanan kesejahteraan sosial; d). Melaksanakan upaya penjangkauan bersama-sama dengan Satuan Kerja Perangkat Daerah di bidang sosial e). Menyelenggarakan kegiatan rehabilitasi sosial sesuai dengan Standar Operasional Prosedur (SOP). [418]Peran serta masyarakat dalam penanganan gelandangan dan pengemis ini juga dilakukan oleh perguruan tinggi melalui kegiatan penelitian dan pengabdian masyarakat dan dunia usaha melalui kegiatan tanggung jawab sosial perusahaan.[419]

---

[417] Pasal 12 dan Pasal 14 Peraturan Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Penanganan Gelandangan Dan Pengemis

[418] Pasal 18 Peraturan Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Penanganan Gelandangan Dan Pengemis

[419] Pasal 19 Peraturan Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Penanganan Gelandangan Dan Pengemis

Merupakan perbuatan yang dilarang dan diancam dengan ketentuan pidana menurut Peraturan Daerah ini adalah[420] :

1. Melakukan pergelandangan dan/ atau pengemisan baik perorangan atau berkelompok dengan alasan, cara dan alat apapun untuk menimbulkan belas kasihan orang lain. Pelanggaran ketentuan ini diancam hukuman pidana kurungan paling lama 6 (enam) minggu dan/ atau denda paling banyak Rp.10.000.000,00 bagi perorangan dan ancaman pidana kurungan paling lama 3 (tiga) bulan) dan/ atau denda paling banyak Rp.20.000.000,00 bagi yang melakukan secara berkelompok;

2. Memperalat orang lain dengan mendatangkan seseorang/ beberapa orang baik dalam Daerah ataupun dari luar daerah untuk maksud melakukan pergelandangan dan/ atau pengemisan. Pelanggaran terhadap larangan ini diancam dengan hukuman pidana kurungan paling lama 1 (satu) tahun dan/ atau denda paling banyak Rp.50.000.000,00 (Lima puluh juta rupiah) ;

3. Mengajak, membujuk, membantu, menyuruh, memaksa, dan mengkoordinir orang lain secara perseorangan atau berkelompok sehingga menyebabkan terjadinya pergelandangan dan/ atau pengemisan. Pelanggaran terhadap ketentuan ini diancam dengan hukuman pidana kurungan paling lama 6 (enam) bulan dan/ atau denda paling banyak Rp.40.000.000,00;

4. Memberi uang dan/ atau barang dalam bentuk apapun kepada gelandangan dan pengemis di tempat umum. Tindakan ini diancam dengan

[420] Pasal 21, Pasal 22 dan Pasal 24 Peraturan Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Penanganan Gelandangan Dan Pengemis

hukuman pidana kurungan paling lama 10 (sepuluh) hari dan / denda paling banyak Rp.1.000.000,00.

Pada bagian ketentuan penutup dari Peraturan Daerah ini disebutkan bahwa Peraturan Gubernur tentang Standar Operasional Prosedur (SOP) tentang Penanganan Gelandangan dan Pengemis ditetapkan paling lama 6 (enam) bulan terhitung sejak Peraturan Daerah diundangkan. Peraturan Daerah ini diundangkan pada tanggl 27 Februari 2014.

Tabel.13

Implementasi Konsep HAM di dalam Peraturan Daerah DIY Nomor 1 Tahun 2014 tentang Penanganan Gelandangan dan Pengemis

Konsepsi HAM	Pengintegrasian Nilai-Nilai HAM dalam Produk Hukum daerah di bidang sosial/ memuat kebijakan tentang :	Peraturan Daerah DIY Nomor 1 Tahun 2014
A.Ketersediaan Setiap orang berhak atas jaminan sosial, termasuk asuransi sosial. Pemerintah berkewajiban mengambil langkah-langkah berupa penyediaan sarana dan prasarana yang dibutuhkan dalam pemenuhan hak sosial tersebut	Penyediaan program jaminan sosial, Program rehabilitasi sosial, pemberdayaan sosial, dan perlindungan sosial	Pasal 7, Pasal 10
	Penyediaan panti sosial, pusat rehabilitasi sosial, pusat pendidikan dan pelatihan, pusat kesejahteraan sosial, rumah singgah, dan rumah perlindungan sosial	Pasal 8
	Penyediaan program penanggulangan kemiskinan meliputi : a.pengembangan potensi diri; b.bantuan pangan dan sandang; c.penyediaan pelayanan perumahan; d. penyediaan pelayanan kesehatan; e.penyediaan pelayanan pendidikan; f.penyediaan akses kesempatan kerja dan	Pasal 8

	berusaha; g.bantuan hukum; dan/ atau h.pelayanan sosial	
	Penyediaan unit/ badan pemerintah yang menangani bantuan/ jaminan sosial	Pasal 8 ayat (2) sd ayat (6), Pasal 9 ayat (3), Pasal 10 ayat (5), Pasal 12 ayat (2), Pasal 16, Pasal 18 ayat (3)
	Penyediaan SDM di bidang kesejahteraan sosial yang berkualitas, meliputi antara lain : tenaga kesejahteraan sosial, pekerja sosial professional, relawan sosial dan penyuluh sosial	Pasal 8, Pasal 10
	Pengalokasian anggaran untuk penyelenggaraan kesejahteraan sosial dalam APBD	Pasal 20
B.Aksesibilitas 1.Akses Ekonomi Pemenuhan hak-hak sosial dapat terjangkau secara ekonomi bagi masyarakat berpenghasilan rendah	Penyaluran bantuan kepada fakir miskin dan anak terlantar dan kelompok rentan lainnya	Pasal 10 ayat (1)
	Pemberian bantuan usaha kepada kelompok masyarakat miskin, termasuk kemudahan perijinannya	Pasal 8 ayat (2)
2.Akses Fisik Pemerintah menyediakan akses untuk terpenuhinya hak-hak kelompok rentan	Asuransi kesejahteraan sosial untuk masyarakat tidak mampu	-
	Program penanggulangan kemiskinan	Pasal 10
	Program jaminan sosial bagi kelompok rentan	Pasal 10
	Program dalam rangka pemberian pemberdayaan dan peningkatan skill bagi kelompok rentan/ masyarakat penyandang masalah sosial	Pasal 8 ayat (1)

3.akses informasi dan partisipasi publik Setiap orang berhak untuk mencari, memperoleh, memiliki, menyimpan, mengolah dan menyampaikan informasi dengan menggunakan segala jenis sarana yang tersedia dalam pemenuhan hak sosialnya	Pemberian kesempatan kepada masyarakat untuk berperan dalam penyelenggaraan kesejahteraan sosial	Pasal 18
	Pemberian peran kepada masyarakat dalam penyelenggaraan dan pengawasan penanganan penyandang kesejahteraan sosial	Pasal 18
	Pelibatan peran serta masyarakat (termasuk kelompok rentan) dalam perumusan, pelaksanaan dan pengawasan kebijakan yang terkait dengan masalah sosial	Pasal 15, Pasal 18
	Pelibatan peran serta masyarakat dalam mengawasi aktivitas pelaku penyelenggaraan kesejahteraan sosial	-
C.Kewajiban Menghormati Pemerintah memberikan kesempatan kepada masyarakat untuk memenuhi hak sosialnya secara mandiri dengan menghormati nilai-nilai agama, budaya, adat	Pemberian kesempatan kepada masyarakat untuk menyelenggarakan kesejahteraan sosial, termasuk membentuk organisasi kesejahteraan sosial	Pasal 18 ayat (2)
	Pemberian dorongan dan fasilitasi masyarakat serta dunia usaha untuk melaksanakan tanggung jawab sosial	Pasal 19
	Peningkatan kapasitas kelembagaan dan sumber daya manusia di bidang kesejahteraan sosial	-
	Pelestarian nilai kepahlawanan, keperintisan, dan kesetiakawanan	-
	Pemberian kesempatan kepada masyarakat dalam memberikan dukungan dana untuk kesejahteraan sosial	Pasal 18 ayat (1) huruf c
D.Kewajiban melindungi Pemerintah berkewajiban memberikan	Pencegahan dan penanganan dampak sosial bagi masyarakat	Pasal 1 angka 1
	Rehabilitasi sosial bagi masyarakat yang mengalami disfungsi sosial	Pasal 10

perlindungan bagi masyarakat dalam penikmatan hak-hak kesejahteraan sosialnya	Pemberian perlindungan sosial bagi masyarakat rentan meliputi antara lain: bantuan sosial, advokasi sosial, bantuan hukum	Pasal 10

Dari tabel di atas dapat dilihat bahwa peraturan daerah ini telah memenuhi 20 dari 24 parameter hak asasi manusia dalam peraturan daerah atau sekitar 83%. Poin-poin yang belum diatur adalah mengenai asuransi kesejahteraan sosial untuk masyarakat tidak mampu, pelibatan masyarakat dalam mengawasi aktivitas pelaku penyelenggaraan kesejahteraan sosial, peningkatan kapasistas kelembagaan dan sumber daya manusia di bidang kesejahteraan sosial dan pelestarian nilai kepahlawanan, keperintisan, dan kesetiakawanan.

B.1.7 Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Nomor 13 Tahun 2013 tentang Penyelenggaraan Perlindungan Anak

Batang Tubuh Peraturan Daerah ini terdiri dari 14 Bab dan 43 Pasal, yaitu Bab Tentang Ketentuan Umum; Asas dan Prinsip; Maksud dan Tujuan; Kewajiban dan Tanggung Jawab; Larangan; Perencanaan Penyelenggaraan Perlindungan Anak; Pelaksanaan Perlindungan Anak; Kelembagaan; Koordinasi dan Kerjasama; Sistem Informasi; Pembinaan dan Pengawasan; Pelaporan; Pembiayaan; Sanksi Administrasi; Ketentuan Penyidikan; Ketentuan Pidana dan Ketentuan Penutup. Peraturan Daerah ini ditetapkan di Banjarmasin, 25 November 2013 oleh Gubernur Kalimantan Selatan pada saat itu yaitu H.Rudy Ariffin.

Pada bagian pertimbangan disebutkan tujuan otonomi daerah adalah untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat termasuk kesejahteraan anak; anak merupakan amanah dan karunia Tuhan Yang Maha Esa yang dalam dirinya melekat harkat dan martabat sebagai manusia seutuhnya; anak sebagai tunas bangsa merupakan generasi penerus cita-cita perjuangan bangsa, memiliki peran strategis, mempunyai ciri dan sifat khusus yang menjamin kelangsungan eksistensi bangsa dan negara pada masa depan; dan agar anak dapat tumbuh kembang secara optimal, baik secara fisik, mental maupun sosial, pemerintah daerah berkewajiban menjamin terselenggaranya hak anak dan memberikan perlindungan anak di daerah dari berbagai bentuk tindak kekerasan dan diskriminasi. Bagian pertimbangan ini memuat alasan filosofis,sosiologis dan juga yuridis pembentukan peraturan daerah ini.

Realitas sosial juga tergambar di bagian umum penjelasan yang menyebutkan bahwa di Provinsi Kalimantan Selatan masih terdapat anak yang belum terlindungi dari berbagai bentuk kekerasan dan eksploitasi seperti pekerja anak pada industri yang masih hidup terlantar dan tidak mendapat kesempatan memperoleh pendidikan yang memadai, perhatian kesehatannya serta pengembangan kreativitas dan kebahagiaan pada usia anak, anak korban tindak kekerasan, anak terlantar, anak jalanan, anak korban seksual, anak korban *trafficking,* anak lainnya yang kurang beruntung.

Beberapa peraturan perundang-undangan yang dicantumkan diantaranya adalah Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak; Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1999 Tentang Pengesahan Konvensi ILO 138

Mengenai Usia Minimum untuk Diperbolehkan Bekerja; Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia; Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2000 Tentang Pengesahan Konvensi ILO Nomor 182 tentang Pelarangan dan Tindakan Segala Penghapusan Bentuk-Bentuk Pekerjaan Terburuk untuk Anak; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga; Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang; Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial, Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2012 tentang Pengesahan Protokol Opsional Konvensi Hak-Hak Anak mengenai Keterlibatan Anak dalam Penjualan Anak, Prostitusi Anak dan Pornografi Anak; dan Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2011 tentang Pembinaan, Pendampingan, dan Pemulihan terhadap Anak yang Menjadi Korban atau Pelaku Pornografi. Dari peraturan perundang-undangan yang dijadikan rujukan dalam penyusunan peraturan daerah ini sejalan dengan tujuan pembentukannya, yaitu untuk menjamin dan melindungi anak dan hak-haknya agar dapat hidup sehat, cerdas, tumbuh dan berkembang serta berpartisipasi secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi.

Bab I Ketentuan Umum memuat pengertian-pengertian, diantaranya adalah tentang pengertian Anak; Hak Anak; Penelantaran; Kekerasan; Diskriminasi; Eksploitasi; Perdagangan ; Perlakuan Salah; dan Pengarusutamaan Hak Anak.

Anak, di dalam Peraturan Daerah ini diartikan dengan seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun , termasuk anak yang masih dalam kandungan. Hak anak adalah bagian dari hak asasi manusia yang wajib dijamin, dilindungi, dan dipenuhi oleh orang tua, keluarga, masyarakat, pemerintah dan negara.Penelantaran adalah tindakan mengabaikan dengan sengaja kewajiban untuk memelihara, merawat atau mengurus anak sebagaimana mestinya; kekerasan adalah setiap perbuatan terhadap anak yang berakibat timbulnya kesengsaraan atau penderitaan secara fisik, seksual, psikologis, dan/ atau penelantaran termasuk ancaman untuk melakukan perbuatan, pemaksaan atau perampasan kemerdekaan secara melawan hukum.

Diskriminasi adalah setiap perlakuan yang membeda-bedakan suku, agama, ras, golongan, jenis kelamin, etnik, budaya dan bahasa, status hukum anak, urutan kelahiran anak dan kondisi fisik dan/ atau mental. Non Diskriminasi juga menjadi salah satu prinsip yang mendasari penyelenggaraan perlindungan anak selain tiga prinsip lainnya : kepentingan yang terbaik bagi Anak hak untuk hidup, kelangsungan hidup dan perkembangan; dan penghargaan terhadap pendapat anak. Pada bagian penjelasan Pasal 3 huruf a disebutkan : "Yang dimaksud dengan "non diskriminasi" adalah bahwa setiap keputusan yang diambil atau perlakuan atau tindakan yang ditujukan terhadap anak ditetapkan atau dijalankan tanpa adanya pertimbangan diskriminatif karena latar belakang jenis kelamin anak, kecacatan atau perbedaan kondisi fisik dan mental anak, agama, etnisitas, kebangsaan, kemampuan ekonomi, kelas sosial, daerah asal, atau pandangan politis anak dan orang tua/ pengasuh anak; termasuk juga

perlakuan diskriminatif akibat pandangan salah dan stigmatisasi yang berkembang di masyarakat untuk anak-anak yang berada dalam situasi khusus seperti korban kekerasan, esploitasi seksual, berkonflik dengan hukum, terinfeksi HIV/ AIDS, dll.

Eksploitasi adalah tindakan dan atau perbuatan memperalat, memanfaatkan atau memeras anak untuk memperoleh keuntungan pribadim keluarga atau golongan, baik secara ekonomi dan atau seksual.

Perdagangan anak adalah tindakan perekrutan, pengangkutan, penampungan, pengiriman, pemindahan atau penerimaan anak dengan ancaman kekerasan, penggunaan kekerasan, penculikan, penyekapan, penjeratan uang atau memberikan bayaran atau manfaat, sehingga memperoleh persetujuan dari orang yang memegang kendali atas anak tersebut, baik yang dilakukan di dalam negara maupun antar negara, untuk tujuan eksploitasi atau mengakibatkan orang tereksploitasi.

Perlakuan salah adalah tindakan melecehkan anak atau perbuatan tidak senonoh. Rumusan perlakuan salah ini membingungkan dan kurang tepat. Jika yang dimaksud adalah tindakan melecehkan atau perbuatn tidak senonoh, maka istilah yang lebih tepat adalah Pelecehan. Istilah perlakuan salah ini juga muncul kembali dalam ketentuan-ketentuan berikutnya di dalam perda seperti pada Pasal 17 ayat (1) d, Pasal 18, Pasal 19 dan seterusnya.

Pengarusutamaan Hak Anak adalah strategi perlindungan anak dengan mengintegrasikan hak anak ke dalam setiap kegiatan pembangunan yang sejak

penyusunan, perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, pemantauan, dan evaluasi dari berbagai peraturan perundang-undangan, kebijakan, program, dan kegiatan dengan menerapkan prinsip kepentingan terbaik bagi anak.

Catatan lain adalah, apakah Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Nomor 13 Tahun 2013 tentang Penyelenggaraan Perlindungan Anak ini merupakan pengganti dari Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Nomor 9 Tahun 2008 tentang Perlindungan Anak Terlantar karena sebagian isinya juga mengatur tentang perlindungan anak terlantar? Hal ini terlihat dari ketentuan-ketentuan yang ada di dalam Peraturan Daerah Nomor 13 Tahun 2013 ini seperti yang ada di dalam Pasal 1 angka 10, Pasal 5, Pasal 7, Pasal 8, Pasal 13 , Pasal 15 ayat (1) k, Pasal 17 ayat (1) d, Pasal 18 ayat (2) dan seterusnya. Namun secara normatif, tidak ada dicantumkan secara jelas, baik di bagian menimbang, mengingat ataupun pada Ketentuan Penutup tentang keterkaitan dan hubungan kedua peraturan daerah ini.

Tabel.14

Implementasi Konsep HAM di dalam Perda Kalsel No 13 Tahun 2013

Tentang Penyelenggaraan Perlindungan Anak

Konsepsi HAM	Pengintegrasian Nilai-Nilai HAM dalam Produk Hukum daerah di bidang perlindungan Anak/ memuat kebijakan tentang :	Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Nomor 13 Tahun 2013
A.Ketersediaan Pemerintah menyediakan sarana dan	1.Penyediaan layanan pemberian identitas diri anak;	Pasal 5, Pasal 7 ayat (1) huruf e
	2.Penyediaan layanan pendidikan dan programnya;	Pasal 5, Pasal 15

prasarana serta fasilitas untuk terpenuhinya hak-hak anak	3.Penyediaan fasilitas bermain, berekreasi, dan berkreasi anak.	Pasal 5, Pasal 15
	4.penyediaan fasilitas dan Program upaya kesehatan yang komprehensif bagi anak, agar setiap anak memperoleh derajat kesehatan yang optimal sejak dalam kandungan.	Pasal 5, Pasal 15
	5.penyediaan sarana dan prasarana pendidikan yang berkualitas	Pasal 5, Pasal 15
	6.penyediaan unit layanan pengaduan tindak kekerasan terhadap anak	Pasal 15 ayat (2), Pasal 21
	7.penyediaan ruang pelayanan khusus.	-
B.Akses Fisik Penyediaan fasilitas layanan anak dapat dijangkau/ diakses oleh anak berkebutuhan khusus dan anak di daerah terpencil/ tertinggal	Pemeliharaan dan perawatan anak terlantar, baik dalam lembaga maupun di luar lembaga	Pasal 8 huruf g, Pasal 19 ayat (5)d
	Penyediaan prasarana dan sarana untuk dapat menikmati budayanya sendiri, mengakui dan melaksanakan ajaran agamanya sendiri, dan menggunakan bahasanya sendiri bagi anak dari kelompok minoritas/ kelompok adat	Pasal 6a, Pasal 9d
C.Kewajiban Menghormati Pemerintah memberikan kesempatan kepada orang tua dalam pengembangan diri anak	Pemberian kesempatan kepada orang tua untuk memilih pendidikan bagi anaknya sesuai dengan agama, budaya orang tua	Pasal 7 ayat (1)
D.Kewajiban Melindungi Setiap anak berhak untuk dapat hidup, tumbuh,	1.Perlindungan anak dari kegiatan : a).Penjualan anak; b).Prostitusi anak; c).pornografi anak; d).eksploitasi seksual anak; e).adopsi yang melanggar hukum; f).narkoba	Pasal 6 huruf b, Pasal 10 huruf k, Pasal 29

berkembang, dan berparti-sipasi secara wajar sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi		
	2.Perlindungan anak dari tindakan kekerasan yang dilakukan oleh guru, pengelola sekolah atau teman-temannya di dalam sekolah yang bersangkutan, atau lembaga pendidikan lainnya.	Pasal 9 Pasal 12, Pasal 18

Peraturan daerah ini telah memenuhi 11 dari 12 atau sekitar 91% parameter Ham di dalam produk hukum daerah.

B.1.8 Peraturan Daerah Kota Banjarbaru Nomor 2 Tahun 2014 Tentang Penyelenggaraan Perlindungan Anak

Peraturan Daerah ini dibuat guna menjamin dan memberikan kepastian hukum dalam rangka melindungi anak dan hak-haknya agar dapat hidup, tumbuh, berkembang dan berpartisipasi secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan,serta mendapat perlindungan dari kekerasan, diskriminasi dan pelanggaran hak-hak anak lainnya. Peraturan Daerah ini sebagai bentuk tindakan nyata pemerintah daerah dan upaya meningkatkan peran serta masyarakat secara luas agar upaya-upaya perlindungan terhadap anak dapat memperoleh hasil yang optimal.

Peraturan perundang-undangan yang dicantumkan di bagian mengingat diantaranya adalah Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1974 tentang Ketentuan-Ketentuan Pokok Kesejahteraan Sosial, Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1979

tentang Kesejahteraan Anak, Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1997 tentang Pengadilan Anak, Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1999 tentang Pengesahan Konvensi ILO 138 Mengenai Usia Minimum Untuk Diperbolehkan Bekerja, Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 Tentang Hak Azasi Manusia, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan; Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tenang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga, Udang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang,Undang-Undan Nomor 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial, Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 1988 tentang Usaha Kesejahteraan Anak Bagi yang Mempunyai Masalah, Keputusan Presiden Nomor 59 Tahun 2002 tentang Rencana Aksi Nasional Penghapusan Bentuk-Bentuk Pekerjaan Terburuk untuk Anak ; Keputusan Presiden Nomor 87 Tahun 2002 tentang Rencana Aksi Nasional Penghapusan Eksploitasi Sosial Komersial Anak; Keputusan Presiden Nomor 88 Tahun 2002 tentang Rencana Aksi Nasional Penghapusan Perdagangan Perempuan dan Anak (*Trafficking*); Peraturan Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Nomor 2 Tahun 2011 tentang Pedoman Penanganan Anak Korban Kekerasan; Peraturan Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Nomor 3 Tahun 2011 tentang Kebijakan Partisipasi Anak dalam Pembangunan; Peraturan Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Nomor 11 Tahun 2011 tentang Kebijakan Pengembangan Kabupaten/ Kota Layak Anak.

Beberapa istilah yang dirumuskan di bagian ketentuan umum diantaranya adalah tentang pengertian Anak Terlantar, Anak yang Menjadi Korban Tindak Kekerasan, Anak Dalam Situasi Darurat, Anak yang berhadapan dengan hukum, anak yang tereksploitasi ekonomi, anak yang tereksploitasi seksual, anak yang menjadi korban Penyalahgunaan NAPZA, Anak yang Berkebutuhan Khusus, Anak Korban Perlakuan Salah, Anak yang membutuhkan perlindungan khusus, perdagangan anak, kekerasan, ekspoitasi, perlakuan salah, penelantaran anak, Sistem Informasi Data Anak, Kota Layak Anak dan Gugus Tugas Kota Layak Anak.

Bab berikutnya mengatur tentang Asas, Prinsip dan Tujuan; Hak dan Kewajiban Anak; Tanggung Jawab Pemerintah Daerah, Masyarakat, Keluarga dan Orang Tua; Larangan; Penyelenggaraan Perlindungan Anak; Sistem Informasi; Forum Anak; Gugus Tugas Kota Layak Anak; Komisi Pengawasan Perlindungan Anak; Peran Serta Masyarakat; Pembinaan dan Pengawasan; Pembiayaan; Sanksi Administratif; Penyidikan; Ketentuan Pidana dan Ketentuan Penutup.

Peraturan Daerah ini secara umum telah memuat pengaturan yang cukup lengkap tentang upaya-upaya perlindungan anak , termasuk membentuk beberapa kelembagaan terkait seperti Forum Anak, Gugus Tugas Kota Layak Anak dan Komisi Pengawasan Perlindungan Anak. Selain itu Peraturan Daerah ini juga memuat sanksi-sanksi, baik yang bersifat administratif maupun Pidana terhadap beberapa pelanggaran ketentuan-ketentuan yang ada di dalam perda.

Tabel.15

Implementasi Konsep HAM di dalam Perda Kota Banjarbaru No 2 Tahun 2014

Tentang Penyelenggaraan Perlindungan Anak

Konsepsi HAM	Pengintegrasian Nilai-Nilai HAM dalam Produk Hukum daerah di bidang perlindungan Anak/ memuat kebijakan tentang :	Peraturan Daerah Kota Banjarbaru Nomor 2 Tahun 2014
A.Ketersediaan Pemerintah menyediakan sarana dan prasarana serta fasilitas untuk terpenuhinya hak-hak anak	1.Penyediaan layanan pemberian identitas diri anak;	Pasal 4 huruf b
	2.Penyediaan layanan pendidikan dan programnya;	Pasal 4 huruf d, huruf I,
	3.Penyediaan fasilitas bermain, berekreasi, dan berkreasi anak.	Pasal 4 hurf k
	4.penyediaan fasilitas dan Program upaya kesehatan yang komprehensif bagi anak, agar setiap anak memperoleh derajat kesehatan yang optimal sejak dalam kandungan.	Pasal 4 huruf l
	5.penyediaan sarana dan prasarana pendidikan yang berkualitas	Pasal 4 huruf i
	6.penyediaan unit layanan pengaduan tindak kekerasan terhadap anak	Pasal 6 ayat (2) huruf c, Pasal 22
	7.penyediaan ruang pelayanan khusus.	Pasal 27
B.Akses Fisik Penyediaan fasilitas layanan anak dapat dijangkau/ diakses oleh anak berkebutuhan khusus dan anak di daerah terpencil/ tertinggal	Pemeliharaan dan perawatan anak terlantar, baik dalam lembaga maupun di luar lembaga	Pasal 22
	Penyediaan prasarana dan sarana untuk dapat menikmati budayanya sendiri, mengakui dan melaksanakan ajaran agamanya sendiri, dan menggunakan bahasanya sendiri bagi anak dari kelompok minoritas/ kelompok adat	-

C.Kewajiban Menghormati Pemerintah mem-berikan kesemp-atan kepada orang tua dalam pengem-bangan diri anak	Pemberian kesempatan kepada orang tua untuk memilih pendidikan bagi anaknya sesuai dengan agama, budaya orang tua	Pasal 8 ayat (1)
D.Kewajiban Melindungi Setiap anak berhak untuk dapat hidup, tumbuh, berkem-bang, dan berparti-sipasi secara wajar sesuai dengan harkat dan marta-bat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi	1.Perlindungan anak dari kegiatan : a).Penjualan anak; b).Prostitusi anak; c).pornografi anak; d).eksploitasi seksual anak; e).adopsi yang melanggar hukum; f).narkoba	Pasal 9
	2.Perlindungan anak dari tindakan kekerasan yang dilakukan oleh guru, pengelola sekolah atau teman-temannya di dalam sekolah yang bersangkutan, atau lembaga pendidikan lainnya.	Pasal 9

Peraturan daerah Kota Banjarbaru Nomor 2 Tahun 2014 tentang penyelenggaraan perlindungan anak ini memenuhi 12 dari 13 (92%) parameter yang diatur di dalam peraturan.

B.2 Hak atas Kesehatan dan lingkungan sehat, hak untuk hidup sejahtera lahir dan batin, hak untuk mendapatkan lingkungan hidup yang baik dan sehat, Hak untuk memperoleh layanan kesehatan.

B.2.1 Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Nomor 4 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Kesehatan di Kalimantan Selatan

Upaya penyelenggaraan kesehatan di Kalimantan Selatan meliputi kesehatan ibu, bayi dan anak, fasilitas pelayanan kesehatan, kesehatan makan, obat dan perbekalan kesehatan, kesehatan lingkungan, kawasan tanpa rokok,

penyakit menular dan tidak menular, promosi dan pemberdayaan kesehatan masyarakat, jaminan kesehatan dan pelayanan h*ome care.* [421]

Adanya Peraturan Daerah ini diharapkan menjadi kerangka dan landasan hukum bagi upaya penyelenggaraan kesehatan di Kalimantan Selatan di berbagai bidang pembangunan di daerah secara komprehensif dan berkesinambungan.[422] Tujuan penyelenggaraan kesehatan di daerah adalah mewujudkan keadaan sehat dalam masyarakat, memberikan rasa aman terhadap segala ancaman kesehatan yang memungkinkan setiap orang untuk hidup produktif secara sosial ekonomis melalui upaya kesehatan secara terpadu, terintegrasi dan berkesinambungan, didasarkan paradigma sehat dengan menjadikan kesehatan sebagai tanggung jawab bersama baik pemerintah maupun masyarakat.[423]

Gender dan nondiskriminatif merupakan salah satu prinsip dasar penyelenggaraan kesehatan di daerah selain prinsip perikemanusiaan; keseimbangan; manfaat; perlindungan dan keselamatan pasien; penghormatan terhadap hak dan kewajiban; keadilan; kesehatan dan pencegahan pencemaran lingkungan; dan norma-norma agama.[424]

Pengaturan tentang Kesehatan Ibu, Bayi dan Anak meliputi kewajiban Pemerintah Daerah menyediakan Sarana Pelayanan Kesehatan bagi ibu dan bayi yang menyediakan fasilitas persalinan dan konseling ASI; Persalinan di Sarana

---

[421] Pasal 4 Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Nomor 4 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Kesehatan di Kalimantan Selatan

[422] Penjelasan Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Nomor 4 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Kesehatan di Kalimantan Selatan

[423] Pasal 3 Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Nomor 4 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Kesehatan di Kalimantan Selatan

[424] Pasal 2 Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Nomor 4 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Kesehatan di Kalimantan Selatan

Pelayanan Kesehatan dilakukan oleh Tenaga Kesehatan yang berkompeten di bidangnya; larangan Sarana Pelayanan Kesehatan mempromosikan susu formula atau kegiatan sejenis; Hak bayi mendapatkan ASI ekslusif selama 6 bulan pertama, kecuali atas indikasi medis; penyediaan waktu dan fasilitas khusus berupa ruang laktasi di tempat kerja dan tempat sarana umum.[425] Kesehatan Anak memuat tentang hak anak mendapatkan imunisasi dasar oleh tenaga kesehatan yang berkompeten, kewajiban pemerintah menyediakan sarana pelayanan kesehatan; pencatatan dan pelaporan Imunisasi; hak ibu dan anak mendapatkan buku Kesehatan Ibu dan Anak (KIA) serta kewajiban Sarana Pelayanan Kesehatan melaporkan setiap kasus kematian ibu, bayi,balita dan gizi buruk.

Bab selanjutnya mengatur tentang Fasilitas Pelayanan Kesehatan yaitu terkait kewajiban mendirikan dan melaksanakan Posyandu di wilayah desa/ keluarhaan yang penduduknya mempunyai 100 bayi/ balita. Mengatur pula tentang pembinaan dan pemberdayaan ibu, anak, keluarga sebagai tanggung jawab bersama Pemerintah Daerah, masyarakat dan pihak swasta; kewajiban pemerintah daerah menyediakan anggaran pembinaan dan operasional untuk menjaga pelaksanaan Posyandu yang rutin dilakukan setiap bulan.

Bab berikut tentang Kesehatan Makanan yang mewajibkan setiap orang atau badan yang memproduksi dan/ atau menjual makanan dan minuman untuk memenuhi syarat-syarat kesehatan yang telah ditetapkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; larangan menambahkan bahan tambahan yang membahayakan kesehatan; kewajiban Pemerintah Daerah melakukan pembinaan

[425] Bab V Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Nomor 4 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Kesehatan di Kalimantan Selatan

terhadap pedagang makanan dan minuan; kewajiban sekolah menyediakan kantin sehat bagi para siswa dan kewajiban Dinas Kesehatan Kabupaten/ Kota untuk melakukan pembinaan dan pemantauan secara berkala terhadap kantin sekolah tersebut.

Bab tentang Kesehatan Lingkungan mengatur tentang tanggung jawab Pemerintah Daerah dan Pemerintah Kabupaten/ kota serta masyarakat atas terwujudnya kesehatan lingkungan yang meliputi kebersihan, keindahan dan ketertiban bangunan dan pekarangan, pasar dan sarana umum lainnya; kewajiban menjaga kebersihan lingkungan tempat diselenggarakan keramaian dan menjamin kecukupan fasilitas buang air besar dan kecil bagi setiap orang atau badan yang menyelenggarakan kegiatan keramaian; larangan buang air besar di sungai, membuang sampah dan limbah rumah tangga lainnya di sungai atau di kolong rumah, membuang limbah bahan beracun berbahaya (B3) ke sungai, udara, tanah dan lingkungan pemukiman; kewajiban setiap orang menyediakan pembuangan air limbah dan sampah di tempat tinggalnya masing masing.

Kawasan Tanpa Rokok (KTR) diatur pada Bab selanjutnya, ditetapkan oleh Gubernur, Bupati/ Walikota dan pimpinan institusi, yang meliputi : fasilitas pelayanan kesehatan, tempat proses belajar mengajar/ sekolah/ pondok pesantren, arena kegiatan anak/ tempat anak bermain, tempat ibadah, angkutan umum, tempat kerja dan sarana perkantoran dan tempat-tempat umum.

Ketentuan lain yang dimuat di dalam Peraturan Daerah ini adalah tentang Penyakit Menular dan Tidak Menular; Promosi dan Pemberdayaan Kesehatan Masyarakat; Jaminan Kesehatan , Pelayanan Home Care; Badan Pertimbangan

Kesehatan Daerah; Pembinaan dan Pengawasan; Sanksi Administratif; Penyidikan; Ketentuan Pidana; Ketentuan Peralihan dan Ketentuan Penutup.

Peraturan Daerah tentang Penyelenggaraan Kesehatan ini terkesan memaksakan diri, berkeinginan mengatur semua, namun pada akhirnya justru hanya sebagian yang bisa tercakup. Misalnya seperti pengaturan tentang kesehatan ibu tidak sekedar permasalahan kelahiran dan menyusui, tapi juga meliputi kesehatan reproduksi, layanan kontrasepsi, layanan nifas dan lain sebagainya. Begitu pula terkait kesehatan bayi dan anak, seharusnya tidak hanya pengaturan imunisasi, tetapi juga gizi, pola asuh, dan lain sebagainya.

Selain itu ada beberapa hal yang kurang jelas seperti pengaturan tentang Posyandu, tentang sasaran dan kewajiban untuk mendirikan dan melaksanakannya. Pada bagian ketentuan umum disebutkan bahwa Posyandu adalah salah satu bentuk upaya kesehatan bersumber daya masyarakat yang dikelola dan diselenggarakan dari, oleh dan untuk bersama masyarakat guna memberdayakan masyarakat dan memberikan kemudahan masyarakat memperoleh layanan kesehatan dasar untuk mempercepat penurunan kematian ibu, bayi dan anak. Pengertian ini membingungkan karena di satu sisi disebutkan memberikan kemudahan masyarakat memperoleh layanan kesehatan dasar, tetapi di akhir kalimat menyebutkan untuk mempercepat penurunan kematian ibu, bayi dan anak dan di Pasal yang lain menyebutkan bertujuan untuk memantau perkembangan kesehatan ibu hamil, bayi dan balita (Pasal 12 ayat (3). Kemudian Pada Pasal 11 ayat (1) disebutkan setiap desa/ kelurahan yang penduduknya mempunyai 100 bayi/ balita wajib mendirikan dan melaksanakan Posyandu di

wilayahnya. Jika sasarannya adalah ibu hamil sebagaimana disebutkan pada ketentuan umum dan Pasal 12 ayat (1), maka seharusnya keberadaan ibu hamil juga diperhitungkan sebagai bagian persyaratan pembentukan Posyandu.

Begitu pula pengaturan sanksi yang belum lengkap, misalnya pada Pasal 1 ada larangan pedangan makanan dan minuman menambahkan bahan tambahan yang membahayakan kesehatan, tetapi di bagian sanksi tidak disebutkan bagaimana jika larangan tersebut dilanggar.

Tabel.16

Implementasi Konsep HAM di dalam Perda Provinsi Kalimantan Selatan Nomor 4 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Kesehatan

Konsepsi HAM	Pengintegrasian Nilai-Nilai HAM dalam Produk Hukum daerah di bidang kesehatan/ memuat kebijakan tentang :	Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Nomor 4 Tahun 2012
A.Ketersediaan Pelaksanaan fungsi kesehatan publik dan fasilitas pelayanan kesehatan, barang dan jasa-jasa kesehatan, juga program-program, diupayakan tersedia dalam kualitas dan kuantitas yang cukup di daerah, mencakup juga faktor-faktor tertentu yang berpengaruh terhadap kesehatan	Pelayanan kesehatan, sarana dan prasarana kesehatan tersedia di daerah dalam kualitas yang memadai yang menjadi tanggung jawab pemerintah daerah	Pasal 14 ayat (1)
	Air minum yang sehat, sanitasi yang memadai yang terjangkau oleh semua lapisan masyarakat	Pasal 14 ayat (2)
	Tenaga medis dan peningkatan kualitasnya, termasuk pengaturan tentang jaminan penghasilan yang memadai bagi tenaga medis	Pasal 59 huruf e
	Tenaga medis yang berkualitas untuk daerah-daerah terpencil	-
	Obat-obatan yang baik dan terjangkau oleh semua lapisan masyarakat	Pasal 19

	Staf medis yang berketerampilan dan menjunjung etika profesi	Pasal 13 ayat (2), Pasal 46
	Obat-obatan dan perlengkapan rumah sakit yang diakui secara ilmiah dan belum kadaluarsa	Pasal 14, Pasal 19
	Air yang aman dan dapat diminum	Pasal 27
	Pelayanan untuk kesehatan ibu dan anak serta kesehatan reproduksi	Pasal 5, Pasal 12
	Program pengurangan angka kematian bayi balita	Pasal 10
	Program pelayanan kesehatan anak termasuk pemberian imunisasi	Pasal 8 ayat (1)
	Program pencegahan penanggulangan gizi buruk	Pasal 9, Pasal 10
	Dokter dan tenaga bidan pedesaan terlatih	Pasal 13 ayat (2)
	Program kesehatan lingkungan dan industri	Pasal 25
	Program pendidikan pada masyarakat dalam upaya mencegah dan mengendalikan penyakit menular endemic dan penyakit lainnya	Pasal 38
	Alokasi anggaran mengarah kepada penyediaan anggaran minimal 10% dari APBD	Pasal 11 ayat (5)
B.Aksesibiltias 1.Akses Ekonomi : Fasilitas kesehatan, barang dan jasa dapat terjangkau secara ekonomi bagi semua orang serta pemerintah	Penyelenggaraan kesehatan yang terjangkau bagi masyarakat secara ekonomi, jaminan tersebut menjadi tanggung jawab pemerintah daerah	Pasal 49 ayat (1)
	Pembiayaan dan pelayanan kesehatan gratis bagi masyarakat miskin	Pasal 49 ayat (1)
	Pemberian jaminan/ asuransi kesehatan bagi masyarakat miskin, termasuk masyarakat di daerah terpencil	Pasal 50

mengupayakan penyediaan alokasi anggaran kesehatan untuk masyarakat terutama masyarakat miskin dan marginal		
2.akses Fisik Fasilitas kesehatan, barang dan jasa dapat terjangkau secara fisik dengan aman bagi semua, terutama bagi kelompok yang rentan atau marginal	Penyediaan pelayanan kesehatan yang dapat diakses oleh semua masyarakat termasuk kelompok rentan	Pasal 35
	Penyediaan pelayanan kesehatan bagi pengungsi korban bencana alam dan pengungsi korban konflik	-
3.akses informasi dan partisipasi publik a.setiap orang berhak memperoleh dan memberikan informasi yang berhubungan dengan kesehatan b.masyarakat dapat berpartisipasi dalam program kesehatan	Kemudahan bagi masyarakat dalam memperoleh informasi yang berhubungan dengan kesehatannya, terkecuali rahasia individu lainnya	-
	Transparansi dan akuntabilitas terhadap pengadaan biaya kesehatan; pembiayaan kesehatan meliputi sumber pembiayaan, alokasi dan pemanfaatan	-

	Pendidikan kesehatan masyarakat	Pasal 3,
	Pelibatan peran masyarakat dalam penyusunan dan pelaksanaan kebijakan di bidang kesehatan	Pasal 47, Pasal 57
	Pelibatan masyarakat dalam pencegahan penyakit	Pasal 26, Pasal 28, Pasal 30, Pasal 32
	Pelibatan masyarakat dalam menciptakan lingkungan sehat	Pasal 41, Pasal 44
C.Kewajiban Menghormati Pemerintah memberikan kesempatan kepada masyarakat dalam menyelenggarakan layanan kesehatan	Jaminan dan kesempatan bagi masyarakat dalam praktek perawatan kesehatan tradisional, praktek penyembuhan dan obat-obatan tradisional	Pasal 24
D.Kewajiban Melindungi Pemerintah menjamin agar individu/ masyarakat terlindungi dari tindakan di luar hukum atau di luar standar/ etika medis oleh pihak ketiga yang merugikan masyarakat	pemberian sanksi hukum bagi pihak ketiga yang melakukan praktek/ kegiatan pelayanan kesehatan di luar standar/ etika medis yang menimbulkan kerugian individu	Pasal 61, Pasal 63
	Jaminan bahwa penjualan perlengkapan kesehatan obat-obatan tidak dikendalikan pihak ketiga	-
	Jaminan bagi masyarakat untuk bebas dari praktek pengobatan tradisional yang membahayakan terutama bagi ibu hamil dan menyusui	Pasal 45
	Pencegahan dan penanggulangan pencemaran lingkungan	Pasal 26

	Pencegahan dan penanggulangan penyakit menular	Pasal 41, Pasal 42, Pasal 43
	Pencegahan dan penanggulangan masalah kesehatan akibat dampak bencana alam dan wabah penyakit	Pasal 43
	Jaminan perlindungan tumbuhan obat yang vital, hewan dan mineral yang berguna bagi pemenuhan kesehatan masyarakat tradisional	Pasal 24, Pasal 47 ayat (2)

Dari tabel di atas dapat terlihat bahwa cukup banyak parameter hak asasi manusia di bidang kesehatan terimplementasi sebesar 86% di dalam Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Nomor 4 Tahun 2012 ini.

Beberapa poin penting yang masih belum diatur di dalam peraturan daerah ini adalah : Tenaga medis yang berkualitas untuk daerah-daerah terpencil, Penyediaan pelayanan kesehatan bagi pengungsi korban bencana alam dan pengungsi korban konflik, Kemudahan bagi masyarakat dalam memperoleh informasi yang berhubungan dengan kesehatannya, terkecuali rahasia individu lainnya, Transparansi dan akuntabilitas terhadap pengadaan biaya kesehatan; pembiayaan kesehatan meliputi sumber pembiayaan, alokasi dan pemanfaatan; dan jaminan bahwa penjualan perlengkapan kesehatan obat-obatan tidak dikendalikan pihak ketiga.

Selain itu, tidak semua kewajiban yang ditentukan di dalam Perda dan pelanggaran terhadap larangan yang ada memiliki sanksi, seperti yang dicantumkan di dalam Pasal 15 (syarat-syarat kesehatan yang wajib dipenuhi oleh

orang yang memproduksi dan/ atau menjual makanan dan minuman), Pasal 16 (larangan menambahkan bahan tambahan yang membahayakan kesehatan).

B.2.2 Peraturan Daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan Nomor 4 Tahun 2012 tentang Kesehatan Ibu, Bayi Baru Lahir, Bayi dan Anak Balita;

Peraturan Daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan Nomor 4 Tahun 2012 terdiri dari 11 Bab dan 43 Pasal. Bab-bab tersebut yakni Bab Ketentuan Umum, Asas dan Tujuan, Hak dan Kewajiban, Wewenang dan Tanggung Jawab Pemerintah Daerah, Pelayanan Kesehatan Ibu, Pelayanan Kesehatan Bayi Baru Lahir, Bayi dan Anak Balita, Sumber Daya KIBBLA; Pembinaan, Pengawasan dan Pelaporan; Ketentuan Sanksi; Ketentuan Peralihan dan Ketentuan Penutup.

Pada bagian menimbang disebutkan bahwa permasalahan kesehatan merupakan kebutuhan dasar bagi setiap orang yang pemenuhannya menjadi tanggung jawab bersama antara individu, keluarga, masyarakat dan pemerintah. Kesehatan Ibu, Bayi Baru Lahir, Bayi dan Anak Balita yang selanjutnya disingkat KIBBLA, merupakan salah satu faktor utama kehidupan keluarga, karena tingkatan derajat kesehatan keluarga dapat diukur dari angka kematian bayi dan angka kematian ibu serta gizi buruk. Dalam rangka meningkatkan KIBBLA ini perlu dikembangkan jaminan dan kualitas pelayanan kesehatan yang optimal, menyeluruh dan terpadu melalui program-program pembangunan kesehatan yang dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat sehingga dapat meningkatkan kualitas pelayanan kesehatan ibu, bayi baru lahir dan anak dan merubah perilaku pola pencarian pengobatan dan pertolongan persalinan pada masyarakat.

Peraturan Perundang-Undangan yang menjadi rujukan dalam penyusunan peraturan daerah ini diantaranya adalah Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1984 tentang Pengesahan Konvensi Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi Terhadap Wanita; Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga, Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2011 Pedoman Pengintegrasian Layanan Sosial Dasar di Pos Pelayanan Terpadu. Beberapa ketentuan tersebut seperti Undang-Undang Perlindungan Anak, Undang-Undang Pemerintahan Daerah, Peraturan Menteri Dalam Negeri tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah sudah diganti sehingga seharusnya peraturan daerah ini juga menyesuaikan.

Kesehatan Ibu, Bayi Baru Lahir, Bayi dan Anak Balita diartikan sebagai paket pelayanan terpadu dengan memfokuskan pada intervensi yang terbukti secara ilmiah efektif berhasil menurutkan Angka Kematian Ibu, Angka Kematian Bayi dan meningkatkan kesehatan ibu, bayi baru lahir dan anak balita. Lebih lanjut ibu diartikan sebagai wanita usia subur yang masih dat hamil, sedang hamil, bersalin, nifas dan menyusui; Bayi Baru Lahir atau disebut *neonatal* adalah anak usia 0 hari sampai dengan 28 hari. Bayi adalah anak usia 0 bulan sampai dengan 11 bulan 28 hari; Anak Balita adalah anak usia 0 bulan sampai dengan 29 bulan.

Upaya kesehatan KIBBLA dilakukan secara promotif, preventif, kuratif maupun rehabilitatif dengan berasaskan nilai ilmiah, manfaat, keadilan, kemanusiaan, keseimbangan dan perlindungan ibu, bayi baru lahir, bayi, anak balita dan tenaga KIBBLA.

Tujuan penyelenggaraan pelayananan KIBBLA yaitu : a). Terwujudnya peningkatan kualitas pelayanan kesehatan ibu, bayi baru lahir, bayi dan anak balita; b). Tercapainya peningkatan akses pelayanan KIBBLA sehinga tercapainya penurunan angka kesakitan dan kematian ibu, bayi baru lahir, bayi dan anak balita; dan c). Terjadinya perubahan perilaku masyarakat, pemerintah, dan pemberi pelayanan kesehatan dalam penyelenggaraan pelayanan kesehatan yang kurang menguntungkan KIBBLA.[426]

Pada Bab III Tentang Hak dan Kewajiban mengatur hak Ibu, Bayi Baru Lahir, Bayi dan Anak Balita; Kewajiban Pemerintah Daerah dan Penyedia Jasa Pelayanan Kesehatan. Beberapa diantara hak yang harus didapatkan oleh setiap bayi dan anak balita di dalam perda ini adalah kehidupan, pertumbuhan dan perkembangan secara wajar dan perlindungan dari kekerasan, diskriminasi, dan penelantaran.

Bab IV mengatur tentang wewenang Pemerintah Daerah melakukan peringatan dan pencabutan ijin praktek tenaga KIBBLA dan fasilitas kesehatan KIBBLA serta tanggung jawab Pemerintah Daerah dalam meningkatkan derajat kesehatan masyarakat melalui optimalisasi pelayanan KIBBLA.

---

[426] Pasal 3 Peraturan Daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan Nomor 4 Tahun 2012 tentang Kesehatan Ibu, Bayi Baru Lahir, Bayi dan Anak Balita

Pelayanan Kesehatan Ibu diatur pada Bab V yang meliputi pelayanan Kesehatan Ibu Hamil, Pelayanan Persalinan, Pelayanan Nifas dan Pelayanan Kontrasepsi. Ketentuan yang ada di dalam Bab V ini jika melihat kembali pada rumusan pengertian Ibu yang tidak selalu dalam kondisi hamil, maka perlu ditambah dan disempurnakan agar di dalam pelayanan kesehatan ibu ini juga diatur pelayanan kesehatan untuk wanita yang sedang mempersiapkan kehamilannya. Selain itu pada Pasal 19 ayat (5) disebutkan bahwa ibu berhak menentukan kehamilan dan pilihan kontrasepsi. Hal ini perlu dikaji ulang karena persoalan kehamilan (termasuk pula kontrasepsi) dan segala konsekuensinya bukan hanya menjadi beban dan tanggung jawab si ibu saja, tapi juga pihak suami/ laki-laki.

Peraturan Daerah ini mewajibkan setiap instansi Pemerintah, Non Pemerintah, sektor usaha swasta dan perorangan yang mempekerjakan kaum perempuan menyediakan tempat dan atau waktu bagi kaum perempuan untuk menyusui bayinya.[427]

Pengaturan Sumber Daya KIBBLA meliputi Tenaga Kesehatan KIBBLA, Sarana Pelayanan Kesehatan dan Pendanaannya. Tenaga KIBBLA wajib memiliki surat ijin praktek sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku. Pemerintah Daerah berkewajiban memfasilitasi pelatihan atau pendidikan kepada tenaga KIBBLA agar lebih kompeten ; merekrut dan mendidik tenaga KIBBLA bagi tenaga yang berasal dari desa terpencil dengan perlakuan khusus, mengatur penempatan tenaga kesehatan untuk pemerataan pelayanan KIBBLA; menjamin

[427] Pasal 11 Peraturan Daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan Nomor 4 Tahun 2012 tentang Kesehatan Ibu, Bayi Baru Lahir, Bayi dan Anak Balita

kesejahteraan tenaga KIBBLA, dan bagi tenaga KIBBLA yang bertugas di desa terpencil diberikan fasilitas tambahan berupa alat transportasi dan tempat tinggal. Pemerintah Daerah juga menjamin serta memfasilitasi ketersediaan dokter ahli dalam penanganan KIBBLA.

Di dalam Peraturan Daerah ini melarang tenaga pertolongan persalinan tradisional memberi pertolongan persalinan kecuali membantu tenaga kesehatan terlatih atau kemitraan dalam bentuk bantuan non medis lainnya kepada ibu dan bayi baru lahir. [428] Pertanyaannya kemudian adalah bagaimana seandainya pada waktu persalinan terjadi, tidak ada akses dan tidak cukup waktu menuju tenaga kesehatan terlatih yang dimaksud kecuali tenaga pertolongan persalinan tradisional? Selain itu, dalam hal ini juga diperlukan kearifan lokal untuk mempelajari kebiasaan yang ada selama ini dalam proses persalinan setempat dengan melakukan upaya-upaya persuasif kepada tetanga pertolongan persalinan tradisional yang ada.

Catatan lain untuk Peraturan Daerah ini yaitu adanya sanksi sesuai dengan peraturan perundang-undanan yang berlaku dalam hal terjadi malpraktek.[429] Malpraktek tidak pernah disinggung di dalam pasal-pasal sebelumnya, termasuk pada bagian ketentuan umum.

[428] Pasal 28 ayat (1) dan 2) Peraturan Daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan Nomor 4 Tahun 2012 tentang Kesehatan Ibu, Bayi Baru Lahir, Bayi dan Anak Balita

[429] Pasal 39 Peraturan Daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan Nomor 4 Tahun 2012 tentang Kesehatan Ibu, Bayi Baru Lahir, Bayi dan Anak Balita

Tabel.17

Implementasi Konsep HAM di dalam Perda Kabupaten HSS Nomor 4 Tahun 2012 tentang Kesehatan Ibu, Bayi Baru Lahir, Bayi dan Anak Balita

Konsepsi HAM	Pengintegrasian Nilai-Nilai HAM dalam Produk Hukum daerah di bidang kesehatan/ memuat kebijakan tentang :	Peraturan Daerah Kabupaten HSS Nomor 4 Tahun 2012
A.Ketersediaan Pelaksanaan fungsi kesehatan publik dan fasilitas pelayanan kesehatan, barang dan jasa-jasa kesehatan, juga program-program, diupayakan tersedia dalam kualitas dan kuantitas yang cukup di daerah, mencakup juga faktor-faktor tertentu yang berpengaruh terhadap kesehatan	Pelayanan kesehatan, sarana dan prasarana kesehatan tersedia di daerah dalam kualitas yang memadai yang menjadi tanggung jawab pemerintah daerah	Pasal 4, Pasal 7 Pasal 29
	Tenaga medis dan peningkatan kualitasnya, termasuk pengaturan tentang jaminan penghasilan yang memadai bagi tenaga medis	Pasal 7 huruf b, Pasal 18 huruf b, Pasal 26 ayat (1)
	Tenaga medis yang berkualitas untuk daerah-daerah terpencil	Pasal 25
	Obat-obatan yang baik dan terjangkau oleh semua lapisan masyarakat	Pasal 7 huruf b
	Staf medis yang berketerampilan dan menjunjung etika profesi	Pasal 27
	Obat-obatan dan perlengkapan rumah sakit yang diakui secara ilmiah dan belum kadaluarsa	Pasal 7 huruf b
	Pelayanan untuk kesehatan ibu dan anak serta kesehatan reproduksi	Pasal 7 huruf a
	Program pengurangan angka kematian bayi balita	Pasal 3 huruf b
	Program pelayanan kesehatan anak termasuk pemberian imunisasi	Pasal 6 huruf a
	Program pencegahan penanggulangan gizi buruk	Pasal 6 huruf e,Pasal 12 ayat (2)

	Dokter dan tenaga bidan pedesaan terlatih	Pasal 25
	Program kesehatan lingkungan dan industri	Pasal 23 ayat (1)
	Alokasi anggaran mengarah kepada penyediaan anggaran minimal 10% dari APBD	Pasal 32
B.Aksesibiltias 1.Akses Ekonomi : Fasilitas kesehatan, barang dan jasa dapat terjangkau secara ekonomi bagi semua orang serta pemerintah mengupayakan penyediaan alokasi anggaran kesehatan untuk masyarakat terutama masyarakat miskin dan marginal	Penyelenggaraan kesehatan yang terjangkau bagi masyarakat secara ekonomi, jaminan tersebut menjadi tanggung jawab pemerintah daerah	Pasal 30 ayat (3)
	Pembiayaan dan pelayanan kesehatan gratis bagi masyarakat miskin	Pasal 19 ayat (2) Pasal 30 ayat (3)
	Pemberian jaminan/ asuransi kesehatan bagi masyarakat miskin, termasuk masyarakat di daerah terpencil	Pasal 7 huruf i
2.akses Fisik Fasilitas kesehatan, barang dan jasa dapat terjangkau secara fisik dengan aman bagi semua, terutama bagi kelompok yang rentan atau marginal	Penyediaan pelayanan kesehatan yang dapat diakses oleh semua masyarakat termasuk kelompok rentan	Pasal 7 huruf a
3.akses informasi dan partisipasi publik	Kemudahan bagi masyarakat dalam memperoleh informasi yang berhubungan dengan kesehatannya,	Pasal 4 huruf g, Pasal 13 ayat (1)

a.setiap orang berhak memperoleh dan memberikan informasi yang berhubungan dengan kesehatan b.masyarakat dapat berpartisipasi dalam program kesehatan	terkecuali rahasia individu lainnya	
	Transparansi dan akuntabilitas terhadap pengadaan biaya kesehatan; pembiayaan kesehatan meliputi sumber pembiayaan, alokasi dan pemanfaatan	-
	Pendidikan kesehatan masyarakat	Pasal 9, Pasal 23
	Pelibatan peran masyarakat dalam penyusunan dan pelaksanaan kebijakan di bidang kesehatan	Pasal 15
	Pelibatan masyarakat dalam pencegahan penyakit	Pasal 9, Pasal 13, Pasal 23 ayat (2)
	Pelibatan masyarakat dalam menciptakan lingkungan sehat	Pasal 9, Pasal 33
C.Kewajiban Menghormati Pemerintah memberikan kesempatan kepada masyarakat dalam menyelenggarakan layanan kesehatan	Jaminan dan kesempatan bagi masyarakat dalam praktek perawatan kesehatan tradisional, praktek penyembuhan dan obat-obatan tradisional	-
D.Kewajiban Melindungi Pemerintah	pemberian sanksi hukum bagi pihak ketiga yang melakukan praktek/ kegiatan pelayanan kesehatan di luar standar/ etika medis yang	Pasal 10, Pasal 37

menjamin agar individu/ masyarakat terlindungi dari tindakan di luar hukum atau di luar standar/ etika medis oleh pihak ketiga yang merugikan masyarakat	menimbulkan kerugian individu	
	Jaminan bahwa penjualan perlengkapan kesehatan obat-obatan tidak dikendalikan pihak ketiga	-
	Jaminan bagi masyarakat untuk bebas dari praktek pengobatan tradisional yang membahayakan terutama bagi ibu hamil dan menyusui	Pasal 15, Pasal 28

Di dalam peraturan daerah ini, tidak ada jaminan dan kesempatan bagi masyarakat dalam praktek perawatan kesehatan tradisional, praktek penyembuhan dan obat-obatan tradisional. Pasal 28 ayat (1) justru menyebutkan, " Tenaga pertolongan persalinan tradisional dilarang memberi pertolongan persalinan." Pada ayat (2) disebutkan bahwa tenaga pertolongan persalinan tradisional dapat membantu tenaga kesehatan terlatih ataua kemitraan dalam bentuk bantuan non medis lainnya kepada ibu dan bayi baru lahir.

Tidak ada juga pengaturan tentang transparansi dan akuntabilitas terhadap pengadaan biaya kesehatan; pembiayaan kesehatan meliputi sumber pembiayaan, alokasi dan pemanfaatan.

Peraturan daerah tersebut telah memenuhi 24 dari 27 parameter yang ada atau sekitar 88%.

B.2.3 Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor 11 Tahun 2012 tentang Pengendalian HIV AIDS di Kota Banjarmasin

Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Pengendalian HIV AIDS di Kota Banjarmasin sebagai contoh Peraturan Daerah yang berusaha untuk memenuhi hak untuk hidup sejahtera lahir dan batin ini, untuk mendapatkan lingkungan hidup yang baik dan sehat dan untuk memperoleh pelayanan kesehatan .

Peraturan Daerah tersebut dibuat dengan beberapa pertimbangan, yaitu : 1) AIDS atau Acquire *Immune Deficiency Syndrome* yang disebabkan oleh *Human Immono Deficiency Virus* (HIV) merupakan masalah kesehatan yang masih memerlukan penanganan serius; 2). Penduduk Banjarmasin perlu dilindungi dari bahaya penyakit tersebut karena itu pengendaliannya harus dilakukan; 3). Pengendalian dilakukan melalui upaya pencegahan dan penanggulangan; 4). Untuk pencegahan dan penanggulangan HIV-AIDS di Banjarmasin perlu dilakukan secara terpadu dan lintas sektoral serta berkesinambungan melalui upaya peningkatan perilaku hidup sehat yang dapat mencegah penularan, memberikan pengobatan/ perawatan, dukungan serta penghargaan terhadap hak pribadi orang dengan HIV-AIDS serta keluarganya yang secara keseluruhan dapat meminimalisir dampak epidemik dan mencegah diskriminasi.

Beberapa peraturan perundang-undangan yang dicantumkan pada bagian Mengingat Perda ini adalah Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1984 tentang Wabah Penyakit Menular, Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak

Asasi Manusia, Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan dan Peraturan Presiden Nomor 75 Tahun 2006 tentang Komisi Penanggulangan AIDS Nasional.

Beberapa istilah yang diatur di dalam perda ini diantaranya adalah *Human Immuno Deficiency Virus* atau HIV, *Acquired Immune Deficiency Syndrome* atau AIDS, Infeksi Menular Seksual/ IMS, Pengendalian, Pencegahan, Penanggulangan, Perilaku Seksual Berisiko, Pekerja Seks Komersial, Pelanggan Seks, Pekerja Tempat Hiburan,, Orang dengan HIV-AIDS, Orang Hidup dengan Penderita AIDS, Anti Retroviral Terapi, Voluntary Counseling and Testing (VCT), Konseling, Konselor, *Prevention of Mother to Child Transmission* (PMTCT), Pelayanan Darah Sehat, Sero Survey, Stigmatisasi, Diskriminasi, Promosi, Komisi Penanggulangan AIDS.

Pengaturan Perda ini meliputi ketentuan mengenai pencegahan dan penanggulangan HIV-AIDS dengan berdasarkan asas kemanusiaan, keadilan, kesetaraan gender, kebersamaan, terpadu, berkesinambungan, rahasia dan sukarela. Yang dimaksud dengan pencegahan adalah upaya-upaya agar seseorang tidak tertular virus HIV. Sedangkan penanggulangan adalah upaya-upaya agar penyakit HIV-AIDS tidak meluas di masyarakat.

Pasal 4 Perda menyebutkan tentang tujuan pengendalian, yaitu :

A. Meningkatkan derajat kesehatan masyarakat sehingga mampu mencegah dan menanggulangi penularan HIV-AIDS;

B. Memenuhi kebutuhan masyarakat akan informasi dan pelayanan kesehatan yang cukup, aman, bermutu dan terjangkau oleh seluruh lapisan masyarakat sehingga mampu menanggulangi penularan HIV-AIDS;

C. Melindungi masyarakat terhadap segala kemungkinan kejadian yang dapat menimbulkan penularan HIV-AIDS;

D. Memberikan kemudahan dalam rangka menunjang peningkatan upaya penanggulangan HIV-AIDS;

E. Meningkatkan mutu sumber daya manusia dalam penanggulangan HIV-AIDS.

Dalam rangka meningkatkan derajat kesehatan masyarakat, salah satu kebijaksanaan Pemerintah Daerah adalah pengendalian HIV AIDS yang meliputi kegiatan pencegahan dan penanggulangan yang menjadi prioritas karena epidemi HIV AIDS akan menimbulkan dampak buruk terhadap pembangunan secara keseluruhan karena berpengaruh terhadap kesehatan juga terhadap sosial, ekonomi, politik dan pertahanan keamanan.[430]

Penanggulangan HIV-AIDS dilaksanakan dengan mengacu kepada prinsip-prinsip dasar yang digariskan dalam Strategi Nasional , yaitu memperhatikan nilai-nilai agama dan budaya/ norma kemasyarakatan, memperkokoh ketahanan dan kesejahteraan keluarga, meningkatkan perilaku dan

[430] Penjelasan umum Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor 11 Tahun 2012 tentang Pengendalian HIV-AIDS di Kota Banjarmasin

gaya hidup sehat dan bertanggung jawab, menghormati harkat dan martabat ODHA dan keluarganya serta memperhatikan keadilan dan kesetaraan gender.[431]

Keadilan dan kesetaraan gender berkali-kali disebut di dalam peraturan daerah ini, tetapi dalam rumusan ketentuannya sendiri masih ada beberapa yang tidak peka gender. Misalnya pengertian Penjaja Seks Komersial seperti yang dicantumkan di dalam Pasal 1 angka 14 yaitu : "seorang perempuan, Lelaki suka lelaki atau waria yang menyediakan dirinya untuk melakukan hubungan seksual dengan mendapatkan imbalan." bila dicermati rumusan ketentuan ini seolah menegasikan adanya lelaki yang juga menyediakan dirinya untuk berhubungan seksual dengan menerima imbalan /gigolo.

Demikian juga dengan istilah "Pekerja Tempat Hiburan" di dalam peraturan daerah ini yang diartikan sebagai wanita yang bekerja dan berprofesi sebagai penghibur, menemani tamu dan pengunjung di klub-klub malam yang memerlukannya, baik sebagai teman minum ngobrol maupun berdansa dan bernyanyi. Pertanyaannya kemudian, apakah pekerja tempat hiburan selalu wanita dan hanya wanita saja? Sementara di bagian berikutnya ada pengertian tentang stigmatisasi dan diskriminasi. Stigmatisasi di dalam peraturan daerah ini diartikan sebagai proses pencirian atau pelabelan negatif (buruk) yang dilekatkan pada seseorang yang dapat menimbulkan diskriminasi. Diskriminasi adalah setiap pembatasan, pelecehan atau pengucilan yang langsung atau tidak langsung berdasarkan pada pembedaan manusia atas dasar agama, suku, ras, etnik, kelompok, golongan, status sosial, status ekonomi, jenis kelamin, bahasa,

[431] Pasal 9 ayat (2) Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor 11 Tahun 2012 tentang Pengendalian HIV-AIDS di Kota Banjarmasin.

keyakinan politik yang mengakibatkan pengurangan, penyimpangan atau penghapusan pengakuan, pelaksanaan atau penggunaan hak asasi manusia dan kebebasan dasar dalam hidup baik individu maupun kolektif dalam bidang politik, ekonomi, hukum, sosial, budaya dan aspek kehidupan lainnya.

Tabel.18

Implementasi Konsep HAM di dalam Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor 11 Tahun 2012 tentang Pengendalian HIV AIDS di Kota Banjarmasin

Konsepsi HAM	Pengintegrasian Nilai-Nilai HAM dalam Produk Hukum daerah di bidang kesehatan/ memuat kebijakan tentang :	Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor 11 Tahun 2012 tentang Pengendalian HIV AIDS di Kota Banjarmasin
A.Ketersediaan Pelaksanaan fungsi kesehatan publik dan fasilitas pelayanan kesehatan, barang dan jasa-jasa kesehatan, juga program-program, diupayakan tersedia dalam kualitas dan kuantitas yang cukup di daerah, mencakup juga faktor-faktor tertentu yang berpengaruh terhadap kesehatan	Pelayanan kesehatan, sarana dan prasarana kesehatan tersedia di daerah dalam kualitas yang memadai yang menjadi tanggung jawab pemerintah daerah	Pasal 19, Pasal 26
	Tenaga medis dan peningkatan kualitasnya, termasuk pengaturan tentang jaminan penghasilan yang memadai bagi tenaga medis	Pasal 14 ayat (1) dan (2)
	Obat-obatan yang baik dan terjangkau oleh semua lapisan masyarakat	Pasal 20 ayat (1)
	Staf medis yang berketerampilan dan menjunjung etika profesi	Pasal 1 angkat 22
	Program pendidikan pada masyarakat dalam upaya mencegah dan mengendalikan penyakit menular endemic dan penyakit lainnya	Pasal 1 angka 29 dan 30, Pasal 8 ayat (4), Pasal 26 ayat (1) huruf d

	Alokasi anggaran dari APBD	Pasal 27
B.Aksesibiltias 1.Akses Ekonomi : Fasiilitas kesehatan, barang dan jasa dapat terjangkau secara ekonomi bagi semua orang serta pemerintah mengupayakan penyediaan alokasi anggaran kesehatan untuk masyarakat terutama masyarakat miskin dan marginal	Penyelenggaraan kesehatan yang terjangkau bagi masyarakat secara ekonomi, jaminan tersebut menjadi tanggung jawab pemerintah daerah	Pasal 4 huruf b
	Pembiayaan dan pelayanan kesehatan gratis bagi masyarakat miskin	Pasal 19 ayat (3)
	Pemberian jaminan/ asuransi kesehatan bagi masyarakat miskin, termasuk masyarakat di daerah terpencil	Pasal 19 ayat (3)
2.akses Fisik Fasilitas kesehatan, barang dan jasa dapat terjangkau secara fisik dengan aman bagi semua, terutama bagi kelompok yang rentan atau marginal	Penyediaan pelayanan kesehatan yang dapat diakses oleh semua masyarakat termasuk kelompok rentan	Pasal 19 ayat (2)
3.akses informasi dan partisipasi publik a.setiap orang berhak memperoleh dan memberikan informasi yang berhubungan	Kemudahan bagi masyarakat dalam memperoleh informasi yang berhubungan dengan kesehatannya, terkecuali rahasia individu lainnya	Pasal 14 ayat (3)

dengan kesehatan b.masyarakat dapat berpartisipasi dalam program kesehatan		
	Transparansi dan akuntabilitas terhadap pengadaan biaya kesehatan; pembiayaan kesehatan meliputi sumber pembiayaan, alokasi dan pemanfaatan	
	Pendidikan kesehatan masyarakat	Pasal 8 ayat (4), Pasal 9 ayat (5), Pasal 10
	Pelibatan peran masyarakat dalam penyusunan dan pelaksanaan kebijakan di bidang kesehatan	Pasal 9 ayat (3), Pasal 23, Pasal 24, Pasal 25,
	Pelibatan masyarakat dalam pencegahan penyakit	Pasal 8, Pasal 25
C.Kewajiban Menghormati Pemerintah memberikan kesempatan kepada masyarakat dalam menyelenggarakan layanan kesehatan	Jaminan dan kesempatan bagi masyarakat dalam praktek perawatan kesehatan tradisional, praktek penyembuhan dan obat-obatan tradisional	Pasal 26 ayat (5)
D.Kewajiban Melindungi Pemerintah menjamin agar individu/ masyarakat terlindungi dari tindakan di luar hukum atau di luar standar/ etika medis oleh pihak ketiga yang	pemberian sanksi hukum bagi pihak ketiga yang melakukan praktek/ kegiatan pelayanan kesehatan di luar standar/ etika medis yang menimbulkan kerugian individu	Pasal 16 ayat (2) dan (3), Pasal 17 ayat (3), Pasal 26 ayat (1) , Pasal 28
	Jaminan bahwa penjualan perlengkapan kesehatan obat-obatan tidak dikendalikan pihak ketiga	-

merugikan masyarakat		
	Pencegahan dan penanggulangan penyakit menular	Pasal 4, Pasal 5, Pasal 6, Pasal 8, Pasal 9, Pasal 23
	Jaminan perlindungan tumbuhan obat yang vital, hewan dan mineral yang berguna bagi pemenuhan kesehatan masyarakat tradisional	-

Dari tabel di atas dapat dilihat bahwa Peraturan Daerah ini telah memenuhi 17 dari 20 parameter yang ada atau sekitar 85&. Namun belum mengatur jaminan bahwa penjualan perlengkapan kesehatan obat-obatan tidak dikendalikan pihak ketiga dan Jaminan perlindungan tumbuhan obat yang vital, hewan dan mineral yang berguna bagi pemenuhan kesehatan masyarakat tradisional. Di samping itu juga belum mengatur tentang transparansi dan akuntabilitas terhadap pengadaan biaya kesehatan.

Peraturan daerah ini dimaksudkan untuk melindungi penduduk Kota Banjarmasin dari bahaya penyakit HIV-AIDS dan merupakan salah satu peraturan daerah yang kondusif terhadap pemenuhan hak-hak masyarakat. Namun di sisi lain, materi muatan yang ada di dalam peraturan daerah ini juga belum memberikan jaminan sepenuhnya terhadap pengimplementasian hak-hak perempuan, bahkan dalam beberapa ketentuan masih ada ketentuan yang bersifat diskriminatif atau bias gender seperti contoh di bawah ini :

"Penjaja Seks Komersial selanjutnya disebut PSK adalah seorang perempuan, Lelaki Suka Lelaki (LSL) atau waria yang menyediakan dirinya untuk melakukan

hubungan seksual dengan mendapatkan imbalan. "(Pasal 1 angka 14 Peraturan Daerah Nomot 11 Tahun 2012 Tentang Pengendalian HIV-AIDS di Kota Banjarmasin)

Pertanyaannya kemudian adalah apakah yang disebut dengan Penjaja Seks Komersial atau PSK itu hanyalah seorang perempuan, lelaki suka lelaki atau waria saja? Lalu bagaimana dengan lelaki yang menjajakan dirinya untuk mendapatkan imbalan?

Pekerja Tempat Hiburan adalah wanita yang bekerja dan berprofesi sebagai penghibur, menemani tamu dan pengunjung di klub-klub malam yang memerlukannya, baik sebagai teman minum ngobrol maupun berdansa dan bernyanyi. . (Pasal 1 angka 16 Peraturan Daerah Nomot 11 Tahun 2012 Tentang Pengendalian HIV-AIDS di Kota Banjarmasin)

Pada ketentuan tersebut di atas juga hanya menyebutkan wanita sebagai pekerja tempat hiburan padahal di dalam praktek keseharian tidak menutup kemungkinan laki-laki yang bekerja di tempat hiburan.

B.2.4 Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor 8 Tahun 2013 tentang Kesehatan Ibu, Bayi Baru Lahir, Bayi dan Anak Balita di Kota Banjarmasin

Peraturan daerah ini memuat pengaturan pelayanan kesehatan terpadu untuk kesehatan ibu, bayi baru lahir bayi dan anak balita dengan tujuan menurunkan Angka Kematian Ibu, Angka Kematian Bayi dan meningkatkan kesehatan ibu, bayi baru lahir, bayi dan anak balita. Bagian batang tubuh perda terdiri dari 13 Bab (Bab Tentang Ketentuan Umum; Azas dan Tujuan; Ruang Lingkup KIBBLA; Hak dan Kewajiban; Wewenang dan Tanggung Jawab Pemerintah Daerah; Pelayanan Kesehatan Ibu; Pelayanan Kesehatan Bayi Baru Lahir, Bayi dan Anak Balita; Sumber Daya KIBBA; Pembinaan, Pengawasan

dan Pelaporan; Pengaduan; Sanksi Administrasi; Ketentuan Penyidikan ; Ketentuan Pidana: Ketentuan Peralihan dan Ketentuan Penutup) dan 41 Pasal.

Tabel.19

Implementasi Konsep HAM di dalam Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor 8 Tahun 2013 tentang Kesehatan Ibu, Bayi Baru Lahir, Bayi dan Anak Balita di Kota Banjarmasin

Konsepsi HAM	Pengintegrasian Nilai-Nilai HAM dalam Produk Hukum daerah di bidang kesehatan/ memuat kebijakan tentang :	Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor 8 Tahun 2013
A.Ketersediaan Pelaksanaan fungsi kesehatan publik dan fasilitas pelayanan kesehatan, barang dan jasa-jasa kesehatan, juga program-program, diupayakan tersedia dalam kualitas dan kuantitas yang cukup di daerah, mencakup juga faktor-faktor tertentu yang berpengaruh terhadap kesehatan	Pelayanan kesehatan, sarana dan prasarana kesehatan tersedia di daerah dalam kualitas yang memadai yang menjadi tanggung jawab pemerintah daerah	Pasal 8 huruf c, Pasal 29
	Tenaga medis dan peningkatan kualitasnya, termasuk pengaturan tentang jaminan penghasilan yang memadai bagi tenaga medis	Pasal 1 angka 9 , Pasal 8 huruf d, Pasal 9 huruf d, Pasal 21 huruf c, Pasal 26 ayat (2)
	Tenaga medis yang berkualitas untuk daerah-daerah terpencil	-
	Obat-obatan yang baik dan terjangkau oleh semua lapisan masyarakat	Pasal 5
	Staf medis yang berketerampilan dan menjunjung etika profesi	Pasal 1 angka 10, Pasal 27 ayat (1)
	Obat-obatan dan perlengkapan rumah sakit yang diakui secara ilmiah dan belum kadaluarsa	Pasal 18
	Pelayanan untuk kesehatan ibu dan anak serta kesehatan reproduksi	Pasal 3, Pasal 5, Pasal 13, Pasal 14
	Program pengurangan angka kematian bayi balita	Pasal 3, Pasal 13

	Program pelayanan kesehatan anak termasuk pemberian imunisasi	Pasal 6, Pasal 7
	Program pencegahan penanggulangan gizi buruk	Pasal 7
	Alokasi anggaran mengarah kepada penyediaan anggaran minimal 10% dari APBD	Pasal 8 huruf a, Pasal 31
B.Aksesibiltias 1.Akses Ekonomi : Fasilitas kesehatan, barang dan jasa dapat terjangkau secara ekonomi bagi semua orang serta pemerintah mengupayakan penyediaan alokasi anggaran kesehatan untuk masyarakat terutama masyarakat miskin dan marginal	Penyelenggaraan kesehatan yang terjangkau bagi masyarakat secara ekonomi, jaminan tersebut menjadi tanggung jawab pemerintah daerah	Pasal 9 huruf b, Pasal 29
	Pembiayaan dan pelayanan kesehatan gratis bagi masyarakat miskin	Pasal 8 huruf I, Pasal 29 ayat (4), Pasal 31 ayat (2)
	Pemberian jaminan/ asuransi kesehatan bagi masyarakat miskin, termasuk masyarakat di daerah terpencil	Pasal 8 huruf h
2.akses Fisik Fasilitas kesehatan, barang dan jasa dapat terjangkau secara fisik dengan aman bagi semua, terutama bagi kelompok yang rentan atau marginal	Penyediaan pelayanan kesehatan yang dapat diakses oleh semua masyarakat termasuk kelompok rentan	Pasal 15 ayat (3)
3.akses informasi dan partisipasi	Kemudahan bagi masyarakat dalam memperoleh informasi yang berhubungan dengan kesehatannya,	Pasal 15 ayat (1)

publik a.setiap orang berhak memperoleh dan memberikan informasi yang berhubungan dengan kesehatan b.masyarakat dapat berpartisipasi dalam program kesehatan	terkecuali rahasia individu lainnya	
	Transparansi dan akuntabilitas terhadap pengadaan biaya kesehatan; pembiayaan kesehatan meliputi sumber pembiayaan, alokasi dan pemanfaatan	-
	Pendidikan kesehatan masyarakat	Pasal 11, Pasal 17 ayat (2), Pasal 22 ayat (2), Pasal 25 ayat (1) huruf b
	Pelibatan peran masyarakat dalam penyusunan dan pelaksanaan kebijakan di bidang kesehatan	Pasal 22 ayat (7), Pasal 25 ayat (2)
	Pelibatan masyarakat dalam pencegahan penyakit	Pasal 11
	Pelibatan masyarakat dalam menciptakan lingkungan sehat	Pasal 11
C.Kewajiban Menghormati Pemerintah memberikan kesempatan kepada masyarakat dalam menyelenggarakan layanan kesehatan	Jaminan dan kesempatan bagi masyarakat dalam praktek perawatan kesehatan tradisional, praktek penyembuhan dan obat-obatan tradisional	
D.Kewajiban Melindungi Pemerintah menjamin agar individu/ masyarakat terlindungi dari tindakan di luar hukum atau di luar standar/ etika medis oleh pihak ketiga yang	pemberian sanksi hukum bagi pihak ketiga yang melakukan praktek/ kegiatan pelayanan kesehatan di luar standar/ etika medis yang menimbulkan kerugian individu	Pasal 12
	Jaminan bahwa penjualan perlengkapan kesehatan obat-obatan tidak dikendalikan pihak ketiga	

merugikan masyarakat		
	Jaminan bagi masyarakat untuk bebas dari praktek pengobatan tradisional yang membahayakan terutama bagi ibu hamil dan menyusui	Pasal 28 ayat (1) dan (2)
	Jaminan perlindungan tumbuhan obat yang vital, hewan dan mineral yang berguna bagi pemenuhan kesehatan masyarakat tradisional	

Terdapat kemiripan antara Perda ini dengan Perda yang diuraikan di bagian terdahulu, Perda Kabupaten Hulu Sungai Selatan Nomor 4 Tahun 2012 yang juga mengatur tentang Kesehatan Ibu, Bayi Baru Lahir, Bayi dan Anak Balita, pada sebagian besar pengaturannya seperti pada Azas dan Tujuan; Hak Ibu (walaupun pada perda ini pengaturannya lebih rinci) ; Hak Bayi Baru Lahir (ada tambahan tentang Inisiasi Menyusu Dini dan salep mata); wewenang dan tanggung jawab pemerintah daerah; Pelayanan Kesehatan Ibu; Pelayanan Kesehatan Bayi Baru Lahir, Bayi dan Anak Balita; Sumber daya KIBBLA, Pembinaan, Pengawasan dan Pelaporan dan lain sebagainya. Poin yang berbeda adalah pada perda kota Banjarmasin ini memuat pengaturan tentang Pengaduan dan Program Perencanaan Persalinan dan Pencegahan Komplikasi yang selanjutnya disingkat P4K.

P4K ini adalah suatu kegiatan yang difasilitasi oleh Bidan di desa/ kelurahan dalam rangka peningkatan peran aktif suami, keluarga dan masyarakat dalam merencanakan persalinan yang aman dan persiapan menghadapi komplikasi bagi ibu hamil, termasuk perencanaan penggunaan KB paska

persalinan dengan menggunakan stiker sebagai media notifikasi sasaran dalam rangka meningkatkan cakupan dan mutu pelayanan kesehatan bagi ibu dan bayi baru lahir.

Pelibatan peran laki-laki di dalam perda ini juga dapat dilihat pada pengertian Keluarga Berencana Paska Salin yang selanjutnya disingkat KB paska salin adalah pemakaian alat/ obat kontrasepsi oleh ibu atau suami segera setelah melahirkan sampai 42 hari setelahnya dengan metode apapun.[432]

Ketentuan tersebut memberikan peluang dan kesempatan kepada laki-laki untuk berpartisipasi dalam pemakaian alat atau obat kontrasepsi, walaupun penyebutan istilah "suami" dalam ketentuan di atas kurang pas karena disandingkan dengan kata "ibu" dan kenyataan bahwa pilihan alat atau obat kontrasepsi memang terbatas.

Pengaduan yang dimaksud dalam hal penerima pelayanan kesehatan apabila tidak menerima pelayanan sesuai dengan standar pelayanan yang berlaku dapat melaporkan kepada Walikota melalui Dinas. Dinas membentuk Unit Pengaduan Masyarakat untuk melakukan verifikasi terhadap laporan yang disampaikan pelapor.

Peraturan Daerah ini juga memuat tentang Sanksi Administrasi, Ketentuan Penyidikan dan Ketentuan Pidana. Namun disayangkan di bagian penyidikan penyebutan tindak pidana di bidang retrbusi daerah diulang berkali-kali, padahal perda ini sama sekali tidak terkait dengan retribusi daerah.

---

[432] Pasal 1 angka 28 Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2013 tentang Kesehatan Ibu, Bayi Baru Lahir, Bayi dan Anak Balita di Kota Banjarmasin

Dari tabel di atas dapat dilihat bahwa peraturan daerah ini memenuhi 21 dan 26 parameter yang ada atau sekitar 80%. Di dalam peraturan daerah ini diatur tentang Pemberian jaminan/ asuransi kesehatan walaupun belum ada pengaturan pelayanan kesehatan untuk masyarakat/ ibu di daerah terpencil. Belum ada pengaturan tentang obat-obatan yang baik dan terjangkau oleh semua lapisan masyarakat dan jaminan bahwa penjualan perlengkapan kesehatan obat-obatan tidak dikendalikan pihak ketiga

Tidak ada pengaturan tentang transparansi dan akuntabilitas terhadap pengadaan biaya kesehatan; pembiayaan kesehatan meliputi sumber pembiayaan, alokasi dan pemanfaatan.

Penghargaan terhadap nilai-nilai lokal juga dinegasikan dengan tidak adanya jaminan dan kesempatan bagi masyarakat dalam praktek perawatan kesehatan tradisional, praktek penyembuhan dan obat-obatan tradisional, jaminan perlindungan tumbuhan obat yang vital, hewan dan mineral yang berguna bagi pemenuhan kesehatan masyarakat tradisional.

B.3 Hak Bebas dari Ancaman, Diskriminasi dan Kekerasan, Hak atas rasa aman dan perlindungan dari ancaman ketakutan untuk berbuat atau tidak berbuat sesuatu yang merupakan hak asasi, hak untuk bebas dari penyiksaan atau perlakuan yang merendahkan derajat martabat manusia, hak untuk bebas dari perlakuan yang diskriminatif dan hak mendapatkan kemudahan dan perlakuan khusus untuk memperoleh kesempatan dan manfaat yang sama guna mencapai persamaan dan keadilan.

B.3.1 Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Nomor 5 Tahun 2009 tentang Pengarusutamaan Gender

Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Nomor 5 Tahun 2009 tentang Pengarusutamaan Gender terdiri dari 10 Bab dan 23 Pasal, ditetapkan di

Banjarmasin pada tanggal 10 Februari 2009 oleh Gubernur Kalimantan Selatan pada waktu itu, H.Rudy Arifin.

Pada bagian menimbang peraturan daerah ini desebutkan bahwa pengarusutamaan gender diperlukan dalam rangka meningkatkan kedudukan, peran dan kualitas perempuan serta menjamin hak yang sama antara perempuan dan laki-laki untuk menikmati hak-hak warga negara di bidang ekonomi, sosial budaya, politik dan hukum sebagai upaya mewujudkan kesetaraan dan keadilan gender dalam pembangunan.

Yang menjadi sasaran pengaturan dari Peraturan Daerah ini adalah Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) dan instansi vertikal serta lembaga non pemerintah.

Penyusunan peraturan daerah ini memperhatikan Instruksi Presiden Nomor 9 Tahun 2000 tentang Pengarusutamaan Gender Dalam Pembangunan Nasional dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2008 tentang Pedoman Umum Pelaksanaan Pengarusutamaan Gender di Daerah.

Diantara peraturan perundang-undangan yang dijadikan payung hukum peraturan daerah ini adalah Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1984 tentang Pengesahan Konvensi Mengenai Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi Terhadap Perempuan, Undang-Undang Nomor 21 Tahun 1999 tentang Pengesahan Konvensi ILO Mengenai Diskriminasi dalam Pekerjaan dan Jabatan, Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia dan Undang-

Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga.

Beberapa frase yang dimuat di bagian ketentuan umum tentang pengertian-pengertian adalah Pengarusutamaan Gender, Gender, Kesetaraan Gender, Keadilan Gender, Analisis Gender, Perencanaan Berperspektif Gender, Anggaran Berperspektif Gender, *Focal Point* PUG dan Kelompok Kerja Pengarusutamaan Gender atau Pokja PUG. Definisi-definisi tersebut merupakan rumusan yang sama dengan rumusan yang diberikan di dalam Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2000 Tentang Pengarusutamaan Gender dalam Pembangunan Nasional dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2008 tentang Pedoman Umum Pelaksanaan PUG di daerah.

Pengarusutamaan Gender/ PUG adalah strategi yang dibangun untuk mengintegrasikan gender menjadi satu dimensi integral dari perencanaan, penyusunan, pelaksanaan, pemantauan dan evaluasi atas kebijakan, program dan kegiatan pembangunan di daerah. Menurut Pasal 2 Perda ini, pelaksanaan PUG di Daerah dimaksudkan untuk memberikan pedoman kepada pemerintah daerah dalam penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan dan pelayanan masyarakat yang berperspektif gender.

Gender adalah konsep yang mengacu pada pembedaan peran dan tanggung jawab laki-laki dan perempuan yang terjadi akibat dari dan dapat berubah oleh keadaan sosial dan budaya masyarakat.

Kesetaraan gender adalah kesamaan kondisi bagi laki-laki dan perempuan untuk memperoleh kesempatan dan hak-haknya sebagai manusia, agar mampu berperan dan berpartisipasi dalam kegiatan politik, ekonomi, sosial budaya, pertahanan dan keamanan dan kesamaan dalam menikmati hasil pembangunan.

Keadilan gender adalah suatu proses untuk menjadi adil terhadap laki-laki dan perempuan.

Analisis gender adalah analisis untuk mengidentifikasi dan memahami pembagian kerja/ peran laki-laki dan perempuan, akses kontrol terhadap sumber-sumber daya pembangunan, partisipasi dalam proses pembangunan, dan manfaat yang mereka nikmati, pola hubungan antara laki-laki dan perempuan yang timpang, yang di dalam pelaksanaannya memperhatikan faktor lainnya seperti kelas sosial, ras dan suku bangsa.

Perencanaan berperspektif gender adalah perencanaan untuk mencapai kesetaraan dan keadilan gender yang dilakukan melalui pengintegrasian pengalaman, aspirasi, kebutuhan, potensi dan penyelesaian permasalahan perempuan dan laki-laki.

Tujuan pelaksanaan PUG di daerah sebagaimana yang tercantum di dalam Pasal 3 Perda yaitu :

A. Memberikan acuan bagi aparatur Pemerintah Daerah dalam menyusun strategi pengintegrasian gender yang dilakukan melalui perencanaan, pelaksanaan, penganggaran, pemantauan dan evaluasi kebijakan, program dan kegiatan pembangunan di daerah;

B. Mewujudkan perencanaan berperspektif gender melalui pengintegrasian pengalaman, aspirasi, kebutuhan, potensi dan penyelesaian permasalahan laki-laki dan perempuan;

C. Mewujudkan kesetaraan dan keadilan gender dalam kehidupan berkeluarga, berbangsa dan bernegara;

D. Mewujudkan pengelolaan anggaran daerah yang responsif gender;

E. Meningkatkan kesetaraan dan keadilan dalam kedudukan, peranan dan tanggung jawab laki-laki dan perempuan sebagai insan dan sumberdaya pembangunan; dan

F. Meningkatkan peran dan kemandirian lembaga yang menangani pemberdayaan perempuan.

Ruang lingkup pelaksanaan PUG meliputi seluruh perencanaan, penyusunan, pelaksanaan, pemantauan dan evaluasi kebijakan dan program pembangunan daerah.

Dalam perda ini juga mengatur tentang kewenangan Pemerintah Daerah dalam pelaksanaan PUG di daerah, yaitu :

A. Penetapan kebijakan daerah pelaksanaan PUG di provinsi;

B. Koordinasi, fasilitasi dan mediasi pelaksanaan kebijakan PUG skala provinsi;

C. Fasilitasi penguatan kelembagaan dan pengembangan mekanisme PUG pada lembaga pemerintahan, PSW, lembaga penelitian dan pengembangan, lembaga non pemerintah skala provinsi;

D. Koordinasi dan fasilitasi pelaksanaan kebijakan, program dan kegiatan yang responsif gender skala provinsi;

E. Pemantauan dan evaluasi pelaksanaan PUG skala provinsi;

F. Pemberian bantuan teknis, fasilitasi pelaksanaan PUG (analisis gender, perencanaan anggaran yang responsif gender dan pengembangan materi komunikasi, informasi dan edukasi (KIE) PUG skala provinsi;

G. Pelaksanaan PUG yang terkait dengan bidang pembangunan terutama di bidang pendidikan, kesehatan, ekonomi, hukum dan HAM politk skala provinsi; dan

H. Fasilitasi penyediaan data terpilah menurut jenis kelamin skala provinsi;

Pada bagian pelaksanaan disebutkan bahwa Gubernur bertanggung jawab dalam penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan dan pelayanan masyarakat bidang pemberdayaan perempuan dan PUG skala provinsi. Gubernur menetapkan Badan/ Dinas yang membidangi tugas pemberdayaan perempuan sebagai kooordinator penyelenggaraan PUG di Daerah.

Dalam upaya percepatan pelembagaan PUG di seluruh SKPD Provinsi dibentuk Pokja PUG Provinsi, yang susunan keanggotaan Pokja PUG adalah seluruh Kepala/ Pimpinan SKPD.

Beberapa ketentuan yang perlu ditindaklanjuti dari perda ini adalah :

1. ketentuan lebih lanjut tentang Rencana Kerja SKPD berperspektif gender yang diatur dengan Peraturan Gubernur (Pasal 8 ayat (2));

2. Ketentuan lebih lanjut tentang pembentukan Pokja PUG yang ditetapkan dengan Keputusan Gubernur (Pasal 11 ayat (3)) ;

3. Hal-hal teknis lainnya (Pasal 22).

Tabel.20

Implementasi Konsep HAM di dalam Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Nomor 5 Tahun 2009 tentang Pengarusutamaan Gender

Konsepsi HAM	Pengintegrasian Nilai-Nilai HAM dalam Produk Hukum daerah di bidang pemberdayaan perempuan/ memuat kebijakan tentang :	Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Nomor 5 Tahun 2009
A.Ketersediaan Pemerintah mengupayakan	Penyediaan unit layanan pengaduan tindak kekerasan terhadap perempuan	

penyediaan sarana dan prasarana dalam rangka terpenuhinya pemberdayaan dan perlindungan perempuan	Penyediaan ruang pelayanan khusus	
	Penyediaan aparat, tenaga kesehatan, pekerja sosial, dan pembimbing rohani	
	Penyediaan unit layanan bantuan hukum bagi perempuan korban kekerasan dalam rumah tangga	
	Penyediaan unit/ badan pemberdayaan perempuan	Pasal 10, Pasal 11, Pasal 12, Pasal 13, Pasal 14
	Penyediaan unit layanan kesehatan, psikologi dan bimbingan rohani terhadap korban tindak kekerasan terhadap perempuan	
B.Aksesibilitas 1.Akses ekonomi Sarana dan prasarana yang dibutuhkan perempuan guna memenuhi hak berdasarkan kodratinya harus dapat diakses secara ekonomi	Penyediaan pelayanan yang layak berkaitan dengan kehamilan, persalinan dan masa sesudah persalinan, dapat diakses secara murah bahkan dengan memberikan pelayanan cuma-cuma	
	penyediaan makanana bergizi cukup selama kehamilan dan masa menyusui yang terjangkau secara ekonomi	
2.akses fisik Sarana dan prasarana yang disediakan oleh pemerintah dapat dipenuhi oleh perempuan termasuk perempuan hamil	Penyediaan layanan kesehatan dan keselamatan kerja terkait dengan kesehatan dan keselamatan reproduksi bagi pekerja perempuan.	
	penyediaan pelayanan yang layak berkaitan dengan kehamilan persalinan dan masa sesudah persalinan bagi perempuan di daerah terpencil	

	penyediaan layanan dalam rangka pemberdayaan perempuan di daerah terpencil/ daerah tertinggal	
3.Akses informasi dan partisipasi publik Setiap orang berhak memperoleh informasi terkait dengan pemberdayaan dan perlindungan perempuan yang dilakukan oleh pemerintah dan berperan dalam setiap pembuatan kebijakan pemerintah yang terkait dengan pemberdayaan dan perlindungan perempuan dengan menggunakan segala jenis sarana yang tersedia	Penyediaan sarana informasi tentang pemberdayaan perempuan dan KDRT kepada masyarakat	Pasal 17
	sosialisasi dan pendidikan tentang : a.KDRT kepada masyarakat; b.pemberdayaan perempuan dalam bidang politik, ekonomi, sosial dan budaya. c.kesehatan reproduksi perempuan	
	Pelibatan peran serta perempuan dalam perumusan, pelaksanaan dan pengawasan kebijakan daerah	Pasal 17
C.Kewajiban Menghormati Pemerintah berkewajiban memberikan kesempatan bagi perempuan dalam mengimplementasikan hak-haknya	Pemberian kesempatan yang sama bagi perempuan untuk berpartisipasi dalam kehidupan sosial, budaya dan politik	Pasal 3
	Pemberian kesempatan yang sama di depan hukum bagi perempuan	Pasal 3
D.Kewajiban Melindungi Pemerintah Berkewajiban	Jaminan perlindungan terhadap tentang tenaga kerja perempuan antara lain : a.pengenaan sanksi pemecatant atas dasar kehamilan atau cuti hamil dan	

melindungi hak-hak perempuan dari tindakan pihak ketiga yang dapat menghilangkan pemenuhan hak-haknya	diskriminasi dalam pemberhentian atas dasar status perkawinan; b.perlindungan khusus kepada kaum perempuan selama kehamilan pada jenis pekerjaan yang terbukti berbahaya bagi keselamatan dan kesehatan bagi perempuan c.penyediaan ruang menyusui anak d.pengenaan pemberlakuan jam kerja malam	
	jaminan perlindungan terhadap perempuan dari tindakan kekerasan baik fisik maupun psikis	
	pemberian layanan kepada masyarakat pelapor dan korban KDRT dan proses tindaklanjut pengaduan	
	pemberian sanksi bagi pihak yang melakukan tindak kekerasan terhadap perempuan	
	pemberian layanan kesehatan, bantuan hukum dan konseling kepada perempuan korban kekerasan	
	pemberian hak cuti hamil dengan bayaran atau dengan tunjangan sosial yang sebanding tanpa kehilngan pekerjaan semula bagi pekerja perempuan.	

PUG merupakan strategi yang dilakukan secara rasional dan sistematis untuk mencapai dan mewujudkan kesetaraan dan keadilan gender dalam berbagai aspek kehidupan masyarakat. Namun yang tidak aklah penting adalah bagaimana

memberdayakan dan mensinergikan intervensi perempuan dalam birokrasi melalui intervensi birokrasi individual, structural dan politik. [433]

Peraturan daerah ini dibentuk memang tidak dikhususkan untuk mengatasi persoalan kekerasan terhadap perempuan secara langsung, sehingga banyak dari parameter di atas yang tidak terpenuhi. Peraturan daerah tentang pengarusutamaan gender ini dimaksudkan untuk meningkatkan kedudukan, peran dan kualitas perempuan serta menjamin hakyang sama antara perempuan dan laki-laki untuk menikmati hak-haknya sebagai warga Negara di bidang ekonomi, sosial budaya, politik dan hukum sebagai upaya mewujudkan kesetaraan dan keadilan gender dalam pembangunan.

Parameter-parameter pada peraturan bersama itulah yang seharusnya lebih disempurnakan lagi, karena pembidangan yang disebutkan adalah mengenai pemberdayaan dan perlindungan perempuan, tidak khusus terkait dengan perlindungan perempuan dari tindak kekerasan. Hal ini akan dibahas lebih lanjut pada bab IV yang menguraikan tentang konsep ideal pengimplementasian hak konstitusional perempuan di dalam pembentukan peraturan daerah.

Catatan untuk peraturan daerah Nomor 5 Tahun 2009 tentang Pengarusutamaan Gender dalam Pembangunan Daerah ini adalah adanya ketidakkonsistenan dalam penggunaan istilah responsif gender dan berperspektif gender. Hal ini bisa dilihat pada Pasal 3 huruf b, Pasal 3 huruf d, Pasal 5 huruf d, pasal 5 huruf f, Pasal 6 ayat (1), Pasal 6 ayat (2), Pasal 8 ayat (1), Pasal 8 ayat (2),

---

[433] Nurhikmah, *Penguatan Peran Perempuan di Kalimantan Selatan,* Makalah pada seminar Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Kalimantan Selatan, Banjarmasin, 19 Agustus 2014, Hlm.14

Pasal 12 huruf d, Pasal 13 ayat (1) dan Pasal 14 ayat (2) huruf b. Perbedaan kedua istilah tersebut juga akan diuraikan lebih lanjut pada bab berikutnya.

B.3.2 Peraturan Daerah Provinsi DIY Nomor 3 Tahun 2012 tentang Perlindungan Perempuan dan Anak Korban Kekerasan

Peraturan Daerah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta yang memuat konsep pemenuhan hak untuk bebas dari penyiksaan, mendapatkan rasa aman dan bebas dari segala bentuk kekerasan dan konsep non diskriminasi pada Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2012 tentang Perlindungan Perempuan dan Anak Korban Kekerasan.

Hal ini tersurat di bagian konsideran peraturan daerah yang menyebutkan, " bahwa setiap warga Negara berhak untuk bebas dari penyiksaan atau perlakuan yang merendahkan derajat martabat manusia serta berhak mendapatkan rasa aman dan bebas dari segala bentuk kekerasan; dan bahwa segala bentuk tindak kekerasan terhadap perempuan dan anak merupakan pelanggaran hak asasi manusia sehingga perlu dilindungi harga diri dan martabatnya serta dijamin hak hidupnya sesuai dengan fitrah dan kodratnya tanpa diskriminasi."

Peraturan ini dibuat dalam rangka mencegah dan menanggulangi kekerasan terhadap perempuan dan anak di Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta yang terus meningkat agar terhindar dari kekerasan, ancaman kekerasan, penyiksaan atau perlakuan yang merendahkan derajat dan martabat kemanusiaan. Perlindungan bagi korban khususnya dalam hal pencegahan, pelayanan dan pemberdayaan terhadap perempuan dan anak korban kekerasan di Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta.

Peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai perlindungan perempuan dan anak korban kekerasan belum mengatur upaya-upaya perlindungan di Daerah sehingga diperlukan dukungan kelembagaan dan peraturan yang dapat menjamin pelaksanaannya. Ini jika pembandingnya adalah Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga dan Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2006 Penyelenggaraan dan Kerja sama Pemulihan Korban Kekerasan Dalam Rumah Tangga. Namun ruang lingkup pengaturan Peraturan Daerah ini berbeda dari kedua peraturan di atas karena tidak dalam lingkup rumah tangga dan khusus hanya untuk perempuan dan anak saja.

Di dalam peraturan daerah ini diatur tentang kewajiban dan tanggung jawab pemerintah daerah dalam melaksanakan upaya perlindungan korban. Upaya perlindungan korban tersebut dalam bentuk membentuk Pusat Pelayanan Terpadu (PPT), membentuk Forum Perlindungan Korban Kekerasan (FPKK), menetapkan kebijakan, menyusun perencanaan program dan kegiatan, memberikan dukungan sarana dan prasarana; dan mengalokasikan anggaran. Untuk melaksanakan kewajiban dan tanggungjawab Pemerintah Daerah tersebut, Pemerintah Daerah menyusun Rencana Aksi Daerah untuk perlindungan korban dan ini sudah dilakukan melalui Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 34 Tahun 2013 tentang Rencana Aksi Daerah Perlindungan Perempuan dan Anak Korban Kekerasan Tahun 2013-2017. Sebelumnya juga telah dikeluarkan Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 66 Tahun 2012 tentang Forum Perlindungan Korban Kekerasan dan Peraturan

Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 67 Tahun 2012 tentang Organisasi dan Tata Kerja Pusat Pelayanan Terpadu Perempuan dan Anak Korban Kekerasan " Rekso Dyah Utami".

Pemerintah daerah bersama-sama dengan Pemerintah Kabupaten/ Kota menyelenggarakan layanan bagi korban dalam bentuk memfasilitasi pembentukan Pusat Pelayanan Terpadu (PPT), memfasilitasi sarana dan prasarana PPT sesuai kemampuan dan memfasilitasi FPKK sebagai wadah jejaring penanganan korban. Peraturan daerah juga mewajibkan pemerintah daerah bersama pemerintah kabupaten/ kota untuk mengawasi penyelenggaraan pelayanan terhadap korban, dengan standar pelayanan minimal, dan menyediakan dana untuk perlindungan korban melalui APBD masing-masing dan/ atau sumber keuangan daerah lainnya yang sah. Selain itu, pemerintah daerah juga melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap pelaksanaan standar pelayanan minimal setiap PPT di Daerah.(Kondisi di Kabupaten/ Kota).

Pada bagian ketiga peraturan daerah, Pasal 18 mengatur tentang kewajiban dan tanggung jawab masyarakat dan keluarga yaitu : a). Mencegah terjadinya kekerasan terhadap perempuan dan anak; b). Melaporkan bila terjadi kekerasan; c).melindungi korban; dan d).memberikan pertolongan darurat. Lebih lanjut pada Bab IX tentang Peran Serta Masyarakat, Pasal 50 disebutkan bahwa masyarakat berperan serta dalam penyelenggaraan perlindungan terhadap korban. Peran tersebut berupa :

- membentuk mitra keluarga di tingkat kelurahan/ desa oleh masyarakat;

- membentuk unit perlindungan perempuan dan anak di dalam organisasi kemasyarakatan;

- melakukan sosialisasi hak perempuan dan anak secara mandiri;

- melakukan pertolongan pertama kepada korban dan

- melaporkan kepada instansi yang berwenang apabila di lingkungannya terjadi kekerasan terhadap korban.

Tabel.21

Implementasi Konsep HAM di dalam Peraturan Daerah Provinsi DIY Nomor 3 Tahun 2012 tentang Perlindungan Perempuan dan Anak Korban Kekerasan

Konsepsi HAM	Pengintegrasian Nilai-Nilai HAM dalam Produk Hukum daerah di bidang pemberdayaan perempuan/ memuat kebijakan tentang :	Peraturan Daerah Provinsi DIY Nomor 3 Tahun 2012
A.Ketersediaan Pemerintah mengupayakan penyediaan sarana dan prasarana dalam rangka terpenuhinya pemberdayaan dan perlindungan perempuan	Penyediaan unit layanan pengaduan tindak kekerasan terhadap perempuan	Pasal 1 angka 18, Pasal 14
	Penyediaan ruang pelayanan khusus	-
	Penyediaan aparat, tenaga kesehatan, pekerja sosial, dan pembimbing rohani	Pasal 26
	Penyediaan unit layanan bantuan hukum bagi perempan korban kekerasan dalam rumah tangga	Pasal 19
	Penyediaan unit/ badan pemberdayaan perempuan	Pasal 25
	Penyediaan unit layanan kesehatan, psikologi dan bimbingan rohani terhadap korban tindak kekerasan	Pasal 36, Pasal 37

	terhadap perempuan	
B.Aksesibilitas 1.Akses ekonomi Sarana dan prasarana yang dibutuhkan perempuan guna memenuhi hak berdasarkan kodratinya harus dapat diakses secara ekonomi	Penyediaan pelayanan yang layak berkaitan dengan kehamilan, persalinan dan masa sesudah persalinan, dapat diakses secara murah bahkan dengan memberikan pelayanan cuma-cuma	Pasal 32
	penyediaan makanana bergizi cukup selama kehamilan dan masa menyusui yang terjangkau secara ekonomi	Pasal 33
2.akses fisik Sarana dan prasarana yang disediakan oleh pemerintah dapat dipenuhi oleh perempuan termasuk perempuan hamil	Penyediaan layanan kesehatan dan keselamatan kerja terkait dengan kesehatan dan keselamatan reproduksi bagi pekerja perempuan.	Pasal 22
	penyediaan pelayanan yang layak berkaitan dengan kehamilan persalinan dan masa sesudah persalinan bagi perempuan di daerah terpencil	Pasal 32 dan Pasal 33
	penyediaan layanan dalam rangka pemberdayaan perempuan di daerah terpencil/ daerah tertinggal	Pasal 32 huruf e
3.Akses informasi dan partisipasi publik Setiap orang berhak memperoleh informasi terkait dengan pemberdayaan dan perlindungan perempuan yang	Penyediaan sarana informasi tentang pemberdayaan perempuan dan KDRT kepada masyarakat	Pasal 12 huruf d
	sosialisasi dan pendidikan tentang : a.KDRT kepada masyarakat; b.pemberdayaan perempuan dalam bidang politik, ekonomi, sosial dan budaya. c.kesehatan reproduksi perempuan	Pasal 29 ayat (2) huruf d dan e, Pasal 33, Pasal 40, Pasal 41, Pasal 42, Pasal 43

dilakukan oleh pemerintah dan berperan dalam setiap pembuatan kebijakan pemerintah yang terkait dengan pemberdayaan dan perlindungan perempuan dengan menggunakan segala jenis sarana yang tersedia	Pelibatan peran serta perempuan dalam perumusan, pelaksanaan dan pengawasan kebijakan daerah	Pasal 18, Pasal 30
C.Kewajiban Menghormati Pemerintah berkewajiban memberikan kesempatan bagi perempuan dalam mengimplementasikan hak-haknya	Pemberian kesempatan yang sama bagi perempuan untuk berpartisipasi dalam kehidupan sosial, budaya dan politik	Pasal 37
	Pemberian kesempatan yang sama di depan hukum bagi perempuan	Pasal 38
	jaminan perlindungan terhadap perempuan dari tindakan kekerasan baik fisik maupun psikis	Pasal 3
	pemberian layanan kepada masyarakat pelapor dan korban KDRT dan proses tindaklanjut pengaduan	Pasal 19, Pasal 20, Pasal 21
	pemberian sanksi bagi pihak yang melakukan tindak kekerasan terhadap perempuan	-
	pemberian layanan kesehatan, bantuan hukum dan konseling kepada perempuan korban kekerasan	Pasal 23, Pasal 24, Pasal 25, Pasal 26

Dari tabel di atas terlihat bahwa peraturan daerah telah memenuhi 17 dari 19 parameter yang ada atau 90%. Di dalam peraturan daerah ini tidak ada

pengaturan tentang sanksi dan tidak ada pengaturan tentang Ruang Pelayanan Khusus (RPK).

Kedua hal tersebut merupakan bagian yang penting dan tidak terpisahkan dari pengaturan tentang perlindungan perempuan dan anak korban kekerasan sehingga patut dipertimbangkan untuk revisi peraturan daerah ini di kemudian hari selain penyesuaian-penyesuaian lainnya terkait dengan perubahan peraturan perundang-undangan yang ada di atasnya.

B.3.3 Peraturan Daerah Kabupaten Gunung Kidul Nomor 25 Tahun 2012 tentang Perlindungan Perempuan dan Anak Korban Kekerasan

Tingginya angka kekerasan terhadap Perempuan dan Anak di Kabupaten Gunungkidul menimbulkan keprihatinan di kalangan semua pihak, terutama di kalangan Anggota DPRD Kabupaten Gunung Kidul. Data kekerasan terhadap perempuan dan anak sebagai berikut [434]:

Tabel.22

Kekerasan di Terhadap Perempuan dan Anak di Kabupaten Gunung Kidul

Jenis Kekerasan/ Tahun	2010	2011	2012
Kekerasan Fisik terhadap Perempuan	7	11	10
Kekerasan Fisik terhadap anak	2	2	6
Kekerasan Seksual terhadap	1	9	4

[434] Risalah rapat paripurna DPRD Kabupaten Gunung Kidul, Rabu, 26 Desember 2012

perempuan			
Kekerasan seksual terhadap anak	15	31	17

Sumber : DPRD Kabupaten Gunung Kidul

Jumlah kekerasan yang terjadi diduga lebih banyak dari laporan yang disampaikan karena masalah kekerasan fisik dan seksual terhadap perempuan dan anak di kalangan masyarakat dianggap sebagai sebuah aib yang tidak perlu diketahui orang lain. Hal inilah yang kemudian menimbulkan pemikiran di kalangan anggota dewan, khususnya srikandi-srikandi DPRD Gunungkidul untuk adanya sebuah raperda inisiatif tentang perlindungan perempuan dan anak korban kekerasan.[435]

Pada bagian pertimbangan disebutkan bahwa perempuan dan anak mempunyai hak-hak dasar yang melekat sesuai dengan harkat dan martabat selaku manusia sehingga perlu mendapatkan perlindungan. Sebagai sebuah kenyataan sosial kemasyarakatan yang disebabkan oleh berbagai faktor di Kabupaten Gunungkidul, perempuan dan anak sering menjadi korban kekerasan baik dalam lingkup rumah tangga maupun di luar lingkup rumah tangga sehingga perlu penanganan dan perlindungan melalui langkah-langkah yang efektif, terpadu dan berkesinambungan, baik yang bersifat preventif, represif, rehabilitatif dengan mendasarkan dan memperhatikan harkat, martabat dan hak-hak asasi perempuan dan anak korban kekerasan.

Peraturan perundang-undangan yang dijadikan landasan dalam penyusunan peraturan daerah ini dan dicantumkan pada bagian Mengingat,

[435] ibid

diantaranya adalah Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2006 tentang Penyelenggaraan dan Kerjasama Pemulihan Korban Kekerasan Dalam Rumah Tangga; Peraturan Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Nomor 1 Tahun 2010 tentang Standar Pelayanan Minimal Bidang Layanan Terpadu Bagi Perempuan dan Anak Korban Kekerasan; Peraturan Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Nomor 5 Tahun 2010 tentang Panduan Pembentukan dan Pengembangan Pusat Pelayanan Terpadu dan Peraturan Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 3 Tahun 2012 tentang Perlindungan Perempuan dan Anak Korban Kekerasan. Menjadi pertanyaan kemudian adalah mengapa undang-undang pokok yang mengatur perlindungan terhadap perempuan dan anak dari kekerasan seperti Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak; Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1984 tentang Ratifikasi Kovensi Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi Terhadap Wanita; Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1997 tentang Pengadilan Anak; Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1997 tentang Penyandang Cacat,Undang-Undang Nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak dan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga tidak dicantumkan di bagian Mengingat?

Pada Bab I Ketentuan Umum, beberapa pengertian yang diuraikan diantaranya adalah pengertian kekerasan, kekerasan terhadap perempuan, kekerasan terhadap anak, korban, perlindungan terhadap perempuan, perlindungan anak, pelayanan, konseling perubahan perilaku, pusat pelayanan terpadu, pusat pelayanan terpadu pemberdayaan perempuan dan anak berjejaring,

Forum penanganan Korban Kekerasan terhadap Perempuan dan Anak; Rumah Aman, Standar Operasional Prosedur; Keluarga; Rumah Tangga; Pengarusutamaan Gender di daerah; Data Terpilah, Perencanaan Pengangganggaran yang responsif gender dan Lembaga Pengawasan dan Pelayanan Perempuan dan Anak di Desa atau Kelurahan atau dengan nama lain. Dari pengertian-pengertian ini bisa dilihat bahwa pengaturan perlindungan perempuan dan anak korban kekerasan ini juga mencakup pembentukan beberapa lembaga yang diperlukan, sarana prasarana dan strategi penanganan yang cukup lengkap seperti strategi PUG dan pengganggaran responsif gender.

Bab II menguraikan tentang Bentuk-bentuk kekerasan, antara lain kekerasan fisk, kekerasan psikis, kekerasan seksual, penelantaran, eksploitasi, dan kekerasan lainnya.kekerasan lainnya yang dimaksud disebabkan oleh : a).ancaman kekerasan meliputi setiap perbuatan secara melawan hukum berupa ucapan, tulisan, gambar, simbol atau gerakan tubuh, baik dengan atau tanpa menggunakan sarana yang menimbulkan rasa takut atau mengekang kebebasan hakiki seseorang; dan b).pemaksaan, meliputi suatu keadaan dimana seseorang/ korban disuruh melakkan sesuatu sedemikian rupa sehingga orang itu melakukan sesuatu yang berlawanan dengan kehendak sendiri.

Bab III mengatur tentang Pusat Pelayanan Terpadu , pembentuk, pembentukannya, tugas dan strukturnya. Selain itu pada Bab ini juga mengatur pembentukan Forum Penangana Korban Kekerasan terhadap Perempuan dan Anak (FPK2PA).

Tiga konsep dasar di dalam Perda ini yaitu Pencegahan, Pelayanan dan Pemberdayaan diatur tersendiri pada Bab IV, V dan VI. Upaya mencegah kekerasan terhadap perempuan dilakukan dengan melaksanakan pengarusutamaan gender untuk mewujudkan kesetaraan dan keadilan gender di bidang pendidikan, ekonomi kesehatan, hukum, politik, agama dan sosial budaya.[436] Pencegahan kekerasan terhadap anak meliputi pemenuhan hak-hak dasar anak sesuai kebutuhannya.[437]

Pelayanan terhadap perempuan dan anak korban kekerasan dilakukan oleh Pemerintah Daerah, dalam hal ini P2TP2A berjejaring, sesuai jenis layanan yang dibutuhkan. Prinsip-prinsip pelayanan terhadap korban yaitu[438] : a). Cepat; b). Aman dan nyaman; c). Rasa empati; d). Non-diskriminasi; e). Mudah dijangkau; f).tidak dikenakan biaya; dan g).dijamin kerahasiaannya.

Upaya pemberdayaan terhadap perempuan dan korban kekerasan dilaksanakan oleh Pemerintah Daerah dalam hal ini P2TP2A berjejaring dan dapat bekerja sama dengan semua pihak.

Bagian berikutnya adalah pengaturan Pelaksanaan Perlindungan; Peran Serta Masyarakat; Pendanaan; Pembinaan dan Pengawasan. Peran serta masyarakat dapat berupa : a). Membentuk lembaga perlindungan perempuan dan anak di desa yang tugasnya melakukan pencegahan, pelayanan dan pengawasan;

---

[436] Pasal 26 ayat (2) Peraturan Daerah Kabupaten Gunungkidul Nomor 25 Tahun 2012 Tentang Perlindungan Perempuan dan Anak Korban Kekerasan

[437] Pasal 27 ayat (2) Peraturan Daerah Kabupaten Gunungkidul Nomor 25 Tahun 2012 Tentang Perlindungan Perempuan dan Anak Korban Kekerasan

[438] Pasal 28 Peraturan Daerah Kabupaten Gunungkidul Nomor 25 Tahun 2012 Tentang Perlindungan Perempuan dan Anak Korban Kekerasan

b). Melakukan sosialisasi hak perempuan dan anak; c). Melakukan pertolongan kepada korban; dan d). Melaporkan dan merujuk kepada instansi/ lembaga yang berwenang di Kecamatan apabila di lingkungannya terjadi kekerasan terhadap korban.

Tabel.23

Implementasi Konsep HAM di dalam Peraturan Daerah Kabupaten Gunung Kidul Nomor 25 Tahun 2012 tentang Perlindungan Perempuan dan Anak Korban Kekerasan

Konsepsi HAM	Pengintegrasian Nilai-Nilai HAM dalam Produk Hukum daerah di bidang pemberdayaan perempuan/ memuat kebijakan tentang :	Peraturan Daerah Kabupaten Gunung Kidul Nomor 25 Tahun 2012
A.Ketersediaan Pemerintah mengupayakan penyediaan sarana dan prasarana dalam rangka terpenuhinya pemberdayaan dan perlindungan perempuan	Penyediaan unit layanan pengaduan tindak kekerasan terhadap perempuan	Pasal 12, Pasal 13
	Penyediaan ruang pelayanan khusus	-
	Penyediaan aparat, tenaga kesehatan, pekerja sosial, dan pembimbing rohani	Pasal 24 ayat (2)
	Penyediaan unit layanan bantuan hukum bagi perempan korban kekerasan dalam rumah tangga	Pasal 22
	Penyediaan unit/ badan pemberdayaan perempuan	Pasal 12, Pasal 30, Pasal 31, Pasal 32
	Penyediaan unit layanan kesehatan, psikologi dan bimbingan rohani terhadap korban tindak kekerasan terhadap perempuan	Pasal 13, Pasal 25
B.Aksesibilitas	Penyediaan pelayanan yang layak berkaitan dengan kehamilan, persalinan dan masa sesudah	Pasal 13

1.Akses ekonomi Sarana dan prasarana yang dibutuhkan perempuan guna memenuhi hak berdasarkan kodratinya harus dapat diakses secara ekonomi	persalinan, dapat diakses secara murah bahkan dengan memberikan pelayanan Cuma-Cuma	
	penyediaan makanana bergizi cukup selama kehamilan dan masa menyusui yang terjangkau secara ekonomi	Pasal 26 ayat (2)
2.akses fisik Sarana dan prasarana yang disediakan oleh pemerintah dapat dipenuhi oleh perempuan termasuk perempuan hamil	Penyediaan layanan kesehatan dan keselamatan kerja terkait dengan kesehatan dan keselamatan reproduksi bagi pekerja perempuan.	Pasal 13
	penyediaan layanan dalam rangka pemberdayaan perempuan di daerah terpencil/ daerah tertinggal	Pasal 32
3.Akses informasi dan partisipasi publik Setiap orang berhak memperoleh informasi terkait dengan pemberdayaan dan perlindungan perempuan yang dilakukan oleh pemerintah dan berperan dalam setiap pembuatan kebijakan pemerintah yang terkait dengan pemberdayaan dan perlindungan	Penyediaan sarana informasi tentang pemberdayaan perempuan dan KDRT kepada masyarakat	Pasal 35
	sosialisasi dan pendidikan tentang : a.KDRT kepada masyarakat; b.pemberdayaan perempuan dalam bidang politik, ekonomi, sosial dan budaya. c.kesehatan reproduksi perempuan	Pasal 26 ayat (1), Pasal 35
	Pelibatan peran serta perempuan dalam perumusan, pelaksanaan dan pengawasan kebijakan daerah	Pasal 35

perempuan dengan menggunakan segala jenis sarana yang tersedia		
C.Kewajiban Menghormati Pemerintah berkewajiban memberikan kesempatan bagi perempuan dalam mengimplementasikan hak-haknya	Pemberian kesempatan yang sama bagi perempuan untuk berpartisipasi dalam kehidupan sosial, budaya dan politik	Pasal 26
	Pemberian kesempatan yang sama di depan hukum bagi perempuan	Pasal 26
	jaminan perlindungan terhadap perempuan dari tindakan kekerasan baik fisik maupun psikis	Pasal 34
	pemberian layanan kepada masyarakat pelapor dan korban KDRT dan proses tindaklanjut pengaduan	Pasal 18
	pemberian sanksi bagi pihak yang melakukan tindak kekerasan terhadap perempuan	-
	pemberian layanan kesehatan, bantuan hukum dan konseling kepada perempuan korban kekerasan	Pasal 19, Pasal 20, Pasal 21, Pasal 22

Berbeda dari Peraturan Daerah Provinsi DIY Nomor 3 Tahun 2012 yang mengatur persoalan yang sama, Peraturan Daerah Kabupaten Gunung Kidul Nomor 25 Tahun 2012 ini memuat Bab tentang Upaya Pencegahan Kekerasan terhadap Perempuan dan Anak. Salah satunya adalah dengan melalui pengarusutamaan gender untuk dapat mewujudkan kesetaraan dan keadilan

gender di bidang pendidikan, ekonomi, kesehatan, hukum, politik, agama dan sosial budaya.[439]

Data terpilah sebagai data pembuka wawasan juga disebut sebagai dasar pengarusutamaan gender dalam menganalisis perencanaan penganggaran yang responsif gender.[440] Meskipun data terpilah tidak hanya digunakan untuk menganalis perencanaan penganggaran yang responsif gender, tetapi juga untuk proses perencanaan pembangunan di daerah dan penyusunan hukum dan kebijakan.

Masukan lain untuk peraturan daerah ini adalah perlunya pengaturan tentang sanksi untuk setiap kewajiban yang tidak dilaksanakan dan larangan yang dilanggar karena tanpa adanya sanksi, pelaksanaannya akan menjadi kurang atau bahkan tidak efektif. Begitu pula dengan ketiadaan pengaturan tentang Ruang Pelayanan Khusus (RPK) yang semestinya menjadi satu paket dengan pelayanan perlindungan terhadap perempuan dan anak korban kekerasan tersebut. Peraturan daerah ini sudah memenuhi hampir keseluruhan dari parameter yang ada,17 dari 19 parameter atau 90%

B.3.4 Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 15 Tahun 2013 tentang Perlindungan Perempuan dan Anak Korban Kekerasan

Bagian umum Penjelasan Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 15 Tahun 2013 ini menyebutkan bahwa salah satu tujuan dibentuknya negara adalah untuk memberikan perlindungan kepada setiap warga negara dengan rasa aman

[439] Pasal 26 ayat (2) Peraturan Daerah Kabupaten Gunungkidul Nomor 25 Tahun 2012 tentang Perlindungan Perempuan dan Anak Korban Kekerasan

[440] Pasal 26 ayat (3) Peraturan Daerah Kabupaten Gunungkidul Nomor 25 Tahun 2012 tentang Perlindungan Perempuan dan Anak Korban Kekerasan

dan nyaman sebagaimana tercantum dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Alinea IV. Selain itu, bagian penjelasan juga menyebutkan Tujuan Pembangunan Milennium (MDGs) sebagai upaya pembangunan yang berkesinambungan , menyeluruh, terarah dan terpadu, termasuk pembangunan dalam mendorong kesetaraan gender dan pemberdayaan perempuan; Instruksi Presiden Nomor 9 Tahun 2000 tentang Pengarusutamaan Gender, Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1984 tentang Pengesahan Konvensi Mengenai Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi Terhadap Perempuan dan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.

Rendahnya tingkat ekonomi, pendidikan, lingkungan yang berada di sektor industri menjadi faktor penyebab banyaknya kasus tindak kekerasan terhadap perempuan dan anak yang perlu perlindungan sesuai dengan prinsip keadilan, kebenaran, kepastian hukum,kesetaraan dan menjunjung tinggi hak asasi manusia. Karena itu perlu pengaturan yang menjamin upaya perlindungan yang komprehensif dan maksimal termasuk dukungan kelembagaan secara formal dan meningkatkan partisipasi masyarakat secara luas melalui pembentukan peraturan daerah. [441]

Penyelenggaraan perlindungan anak dan perempuan dari tindak kekerasan berasaskan : a). Penghormatan dan pemenuhan terhadap hak-hak korban; b). Keadilan dan kesehataan gender; c). Non diskriminasi; dan d) pemberdayaan yang terbaik bagi korban. Yang dimaksud dengan "keadilan dan kesetaraan gender" adalah suatu proses untuk menjadi adil terhadap laki-laki dan perempuan

[441] Bagian Pertimbangan Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 15 Tahun 2013 tentang Perlindungan Anak dan Perempuan Korban Kekerasan

dan kesamaan kondisi bagi laki-laki dan perempuan untuk memperoleh kesempatan dan hak-haknya sebagai manusia, agar mampu berperan dan berpartisipasi dalam kegiatan politik, ekonomi, sosial budaya, pertahanan dan keamanan Nasional dan kesamaan dalam menikmati pembangunan. Sedangkan yang dimaksud dengan "pemberdayaan yang terbaik bagi korban" adalah semua tindakan pemulihan, reunifikasi menyangkut korban yang dilakukan oleh pemerintah, masyarakat, badan legislatif dan badan yudikatif, harus menjadi pertimbangan utama.[442]

Perlindungan anak dan perempuan dari tindak kekerasan bertujuan : a). Mencegah dan menghapus segala bentuk tindak kekerasan dan eksploitasi terhadap anak dan perempuan yang terjadi di lingkungan keluarga maupun masyarakat; b). mengupayakan pemulihan dan reintegrasi sosial terhadap anak dan perempuan korban tindak kekerasan; c). Memberikan pelayanan kepada anak dan perempuan korban tindak kekerasan, pelapor dan saksi; d). Melakukan pemberdayaan kepada perempuan korban kekerasan; dan e). Meningkatkan partisipasi masyarakat. Aspek dalam penyelenggaraan perlindungan anak dan perempuan dari tindak kekerasan meliputi pencegahan; pelayanan dan pendampingan; reintegrasi sosial; dan pemberdayaan.[443]

Bagian Peraturan Daerah berikutnya mengatur tentang Hak-Hak Korban; Kewajiban dan Tangung Jawab; Penyelenggaraan Perlindungan; Bentuk dan

[442] Pasal 2 dan penjelasan Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 15 Tahun 2013 tentang Perlindungan Anak dan Perempuan Korban Kekerasan

[443] Pasal 3 ayat (1) dan (2) Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 15 Tahun 2013 tentang Perlindungan Anak dan Perempuan Korban Kekerasan

Mekanisme Perlindungan; Kerja sama dan Kemitraan; Pembinaan dan Pengawasan; Pelaporan; Pendanaan dan Peran Serta Masyarakat. Peraturan Daerah ini ditetapkan di Bantul tanggal 20 November 201 oleh Bupati Bantul, Ibu Sri Surya Widati.

Tabel.24

Implementasi Konsep HAM di dalam Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 15 Tahun 2013 tentang Perlindungan Perempuan dan Anak Korban Kekerasan

Konsepsi HAM	Pengintegrasian Nilai-Nilai HAM dalam Produk Hukum daerah di bidang pemberdayaan perempuan/ memuat kebijakan tentang :	Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 15 Tahun 2013
A.Ketersediaan Pemerintah mengupayakan penyediaan sarana dan prasarana dalam rangka terpenuhinya pemberdayaan dan perlindungan perempuan	Penyediaan unit layaan pengaduan tindak kekerasan terhadap perempuan	Pasal 7 ayat (1) huruf e, Pasal 8, Pasal 13
	Penyediaan ruang pelayanan khusus	-
	Penyediaan aparat, tenaga kesehatan, pekerja sosial, dan pembimbing rohani	Pasal 14 ayat (2), Pasal 22
	Penyediaan unit layanan bantuan hukum bagi perempan korban kekerasan dalam rumah tangga	Pasal 19
	Penyediaan unit/ badan pemberdayaan perempuan	Pasal 10
	Penyediaan unit layanan kesehatan, psikologi dan bimbingan rohani terhadap korban tindak kekerasan terhadap perempuan	Pasal 14 ayat (2), Pasal 29
B.Aksesibilitas 1.Akses ekonomi	Penyediaan pelayanan yang layak berkaitan dengan kehamilan, persalinan dan masa sesudah persalinan, dapat diakses secara murah	Pasal 4

Sarana dan prasarana yang dibutuhkan perempuan guna memenuhi hak berdasarkan kodratinya harus dapat diakses secara ekonomi	bahkan dengan memberikan pelayanan cuma-cuma	
	penyediaan layanan dalam rangka pemberdayaan perempuan di daerah terpencil/ daerah tertinggal	Pasal 46 ayat (2)
3.Akses informasi dan partisipasi publik Setiap orang berhak memperoleh informasi terkait dengan pemberdayaan dan perlindungan perempuan yang dilakukan oleh pemerintah dan berperan dalam setiap pembuatan kebijakan pemerintah yang terkait dengan pemberdayaan dan perlindungan perempuan dengan menggunakan segala jenis sarana yang tersedia	Penyediaan sarana informasi tentang pemberdayaan perempuan dan KDRT kepada masyarakat	Pasal 11, Pasal 25 ayat (2) huruf c dan d, Pasal 41 ayat (2), Pasal 42 ayat (2)
	sosialisasi dan pendidikan tentang : a.KDRT kepada masyarakat; b.pemberdayaan perempuan dalam bidang politik, ekonomi, sosial dan budaya. c.kesehatan reproduksi perempuan	Pasal 11, Pasal 25 ayat (2) huruf a, Pasal 37
	Pelibatan peran serta perempuan dalam perumusan, pelaksanaan dan pengawasan kebijakan daerah	Pasal 26, Pasal 46
C.Kewajiban Menghormati Pemerintah	Pemberian kesempatan yang sama bagi perempuan untuk berpartisipasi dalam kehidupan sosial, budaya dan politik	Pasal 2 huruf d dan Pasal 3 ayat (1) huruf d

berkewajiban memberikan kesempatan bagi perempuan dalam mengimplementasikan hak-haknya		
	Pemberian kesempatan yang sama di depan hukum bagi perempuan	Pasal 4 huruf l
	jaminan perlindungan terhadap perempuan dari tindakan kekerasan baik fisik maupun psikis	Pasal 3
	pemberian layanan kepada masyarakat pelapor dan korban KDRT dan proses tindaklanjut pengaduan	Pasal 15
	pemberian sanksi bagi pihak yang melakukan tindak kekerasan terhadap perempuan	-
	pemberian layanan kesehatan, bantuan hukum dan konseling kepada perempuan korban kekerasan	Pasal 4 huruf k

Peraturan daerah ini telah memenuhi 15 dari 17 parameter yang ada atau sekitar 88 %, namun belum mengatur tentang sanksi terhadap pelanggaran-pelanggaran peraturan daerah, belum mengatur tentang Ruang Pelayanan Khusus (RPK) dan pemberdayaan kepada perempuan korban kekerasan hanya menggunakan pendekatan ekonomi.

B.3.5 Peraturan Daerah Kabupaten Kotabaru Nomor 16 Tahun 2013 tentang Pengarusutamaan Gender

Di tingkat Kabupaten/ Kota, di Kalimantan Selatan, hanya ada satu Kabupaten/ Kota yang memiliki Peraturan Daerah tentang Pengarusutamaan Gender ini, yakni Peraturan Daerah Kab. Kotabaru Nomor 16 Tahun 2013 tentang Pengarusutamaan Gender dalam Pembangunan Kabupaten Kotabaru. Perda ini terdiri dari 10 Bab dan 22 Pasal.

Beberapa pertimbangan dalam penyusunan Perda ini yaitu :

A. bahwa dalam rangka meningkatkan kedudukan, peran dan kualitas perempuan serta menjamin kesetaraan hak antara perempuan dan laki-laki untuk menikmati hak-hak warga negara di bidang ekonomi, sosial budaya, politik dan hukum sebagai upaya mewujudkan kesetaraan dan keadilan gender dalam pembangunan, diperlukan pengarusutamaan gender sehingga dapat berperan serta dalam proses pembangunan;

b. bahwa pengarusutamaan gender merupakan strategi yang efektif dalam mewujudkan kesetaraan dan keadilan gender dalam kehidupan berkeluarga, bermasyarakat, berbangsa dan bernegara yang sudah disepakati oleh masyarakat internasional;

c. bahwa pengarusutamaan gender perlu dilaksanakan secara terpadu dan terkoordinasi pada seluruh satuan kerja perangkat daerah (SKPD) dan instansi vertikal serta lembaga non pemerintah daerah;

d. bahwa dengan memperhatikan Instruksi Presiden Nomor 9 Tahun 2000 tentang Pengarusutamaan Gender Dalam Pembangunan Nasional dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2008 tentang Pedoman Umum Pelaksanaan Pengarusutamaan Gender di Daerah, diperlukan landasan yuridis sebagai pedoman pengarusutamaan gender di Kabupaten Kotabaru

Pada bagian mengingat dicantumkan peraturan perundang-undangan berikut sebagai landasan hukum, yaitu Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1984 Tentang Pengesahan Konvensi Mengenai Penghapusan Segala Bentuk

Diskriminasi Terhadap Wanita, Undang-Undang Nomor 21 Tahun 1999 Tentang Pengesahan Konvensi *Internasional Labour Organization* (ILO) Mengenai Diskriminasi Dalam Pekerjaan dan Jabatan, Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 Tentang HAM, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga, Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 Tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional , Peraturan Mendagri Nomor 15 Tahun 2008 tentang Pedoman Umum Pelaksanaan Pengarusutamaan Gender di Daerah

Beberapa Istilah yang digunakan di dalam Perda yaitu Daerah, Pemerintah Daerah, Bupati, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, Badan Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (BKB PP PA), Pengarusutamaan Gender (PUG), Gender, Kesetaraan Gender, Keadilan Gender, Analisis Gender, Perencanaan Perspektif Gender, Anggaran Berprespektif Gender, Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD), Focal Point PUG, Kelompok Kerja Pengarusutamaan Gender (POKJA PUG)

Garis Besar Pengaturan Perda yakni memberikan acuan bagi aparatur pemerintah daerah dalam menyusun strategi pengintegrasian gender yang dilakukan melalui perencanaan, pelaksanaan penganggaran, pemantauan dan evaluasi atas kebijakan, program dan kegiatan pembangunan di daerah, mewujudkan perencanaan berprespektif gender melalui pengintegrasian pengalaman, aspirasi, kebutuhan potensi dan penyelesaian permasalahan laki-laki dan perempuan; mewujudkan kesetaraan dan keadilan gender dalam kehidupan berkeluarga, berbangsa dan bernegara; mewujudkan pengelolaan anggaran daerah

yang responsif gender; meningkatkan kesetaraan dan keadilan dalam kedudukan, peranan dan tanggung jawab laki-laki dan perempuan sebagai insan dan sumberdaya pembangunan; dan meningkatkan peran dan kemandirian lembaga-lembaga yang menangani pemberdayaan perempuan. Sebagai pelaksana di dalam Perda ini adalah Bupati, Pemerintah Daerah, Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Masyarakat

Tabel.25

Implementasi Konsep HAM di dalam Peraturan Daerah Kabupaten Kotabaru Nomor 16 Tahun 2013 tentang Pengarusutamaan Gender

Konsepsi HAM	Pengintegrasian Nilai-Nilai HAM dalam Produk Hukum daerah di bidang pemberdayaan perempuan/ memuat kebijakan tentang :	Peraturan Daerah Kabupaten Kotabaru Nomor 16 Tahun 2013
A.Ketersediaan Pemerintah mengupayakan penyediaan sarana dan prasarana dalam rangka terpenuhinya pemberdayaan dan perlindungan perempuan	Penyediaan unit layanan pengaduan tindak kekerasan terhadap perempuan	
	Penyediaan ruang pelayanan khusus	
	Penyediaan aparat, tenaga kesehatan, pekerja sosial, dan pembimbing rohani	
	Penyediaan unit layanan bantuan hukum bagi perempan korban kekerasan dalam rumah tangga	
	Penyediaan unit/ badan pemberdayaan perempuan	Pasal 1 angka 5
	Penyediaan unit layanan kesehatan, psikologi dan bimbingan rohani terhadap korban tindak kekerasan	

	terhadap perempuan	
B.Aksesibilitas 1.Akses ekonomi Sarana dan prasarana yang dibutuhkan perempuan guna memenuhi hak berdasarkan kodratinya harus dapat diakses secara ekonomi	Penyediaan pelayanan yang layak berkaitan dengan kehamilan, persalinan dan masa sesudah persalinan, dapat diakses secara murah bahkan dengan memberikan pelayanan cuma-cuma	
	penyediaan makanana bergizi cukup selama kehamilan dan masa menyusui yang terjangkau secara ekonomi	
2.akses fisik Sarana dan prasarana yang disediakan oleh pemerintah dapat dipenuhi oleh perempuan termasuk perempuan hamil	Penyediaan layanan kesehatan dan keselamatan kerja terkait dengan kesehatan dan keselamatan reproduksi bagi pekerja perempuan.	
	penyediaan pelayanan yang layak berkaitan dengan kehamilan persalinan dan masa sesudah persalinan bagi perempuan di daerah terpencil	
	penyediaan layanan dalam rangka pemberdayaan perempuan di daerah terpencil/ daerah tertinggal	
3.Akses informasi dan partisipasi publik Setiap orang berhak memperoleh informasi terkait dengan pemberdayaan dan perlindungan perempuan yang dilakukan oleh pemerintah dan	Penyediaan sarana informasi tentang pemberdayaan perempuan dan KDRT kepada masyarakat	
	sosialisasi dan pendidikan tentang : a.KDRT kepada masyarakat; b.pemberdayaan perempuan dalam bidang politik, ekonomi, sosial dan budaya. c.kesehatan reproduksi perempuan	Pasal 14 ayat (2)
	Pelibatan peran serta perempuan dalam	Pasal 13 ayat (2) huruf

berperan dalam setiap pembuatan kebijakan pemerintah yang terkait dengan pemberdayaan dan perlindungan perempuan dengan menggunakan segala jenis sarana yang tersedia	perumusan, pelaksanaan dan pengawasan kebijakan daerah	d, Pasal 17
C.Kewajiban Menghormati Pemerintah berkewajiban memberikan kesempatan bagi perempuan dalam mengimplementasikan hak-haknya	Pemberian kesempatan yang sama bagi perempuan untuk berpartisipasi dalam kehidupan sosial, budaya dan politik	Pasal 3 huruf c
	Pemberian kesempatan yang sama di depan hukum bagi perempuan	Pasal 3 huruf a
D.Kewajiban Melindungi Pemerintah Berkewajiban melindungi hak-hak perempuan dari tindakan pihak ketiga yang dapat menghilangkan pemenuhan hak-haknya	Jaminan perlindungan terhadap tentangakerja perempuan antara lain : a.pengenaan sanksi pemecatant atas dasar kehamilan atau cuti hamil dan diskriminasi dalam pemberhentian atas dasar status perkawinan; b.perlindungan khusus kepada kaum perempuan selama kehamilan pada jenis pekerjaan yang terbukti berbahaya bagi keselamatan dan kesehatan bagi perempuan c.penyediaan ruang menyusui anak d.pengenaan pemberlakuan jam kerja malam	-
	jaminan perlindungan terhadap perempuan dari tindakan kekerasan baik fisik maupun psikis	-

	pemberian layanan kepada masyarakat pelapor dan korban KDRT dan proses tindaklanjut pengaduan	-
	pemberian sanksi bagi pihak yang melakukan tindak kekerasan terhadap perempuan	-
	pemberian layanan kesehatan, bantuan hukum dan konseling kepada perempuan korban kekerasan	-
	pemberian hak cuti hamil dengan bayaran atau dengan tunjangan sosial yang sebanding tanpa kehilngan pekerjaan semula bagi pekerja perempuan.	-

B.3.6 Peraturan Daerah DIY Nomor 6 Tahun 2014 tentang Perlindungan terhadap Korban Tindak Pidana Perdagangan Orang

Peraturan Daerah ini dibuat sebagai upaya untuk mencegah dan menangani masalah perdagangan orang yang semakin marak sebagai salah satu akibat dari meningkatnya jumlah keluarga miskin dan angka putus sekolah di berbagai tingkat pendidikan, menurunnya kesempatan kerja dan konflik sosial di berbagai daerah. Dalam hal ini, perempuan dan anaklah yang menjadi kelompok paling rentan yang menjadi korban tindak pidana perdagangan orang. Korban diperdagangkan tidak hanya untuk tujuan pelacuran atau bentuk eksploitasi seksual lainnya, tetapi juga mencakup bentuk eksploitasi lain seperti kerja paksa atau pelayanan paksa, perbudakan, atau praktik serupa perbudakan.

Dalam rangka memberikan perlindungan terhadap warga negaranya, khususnya perlindungan perempuan dan anak, Pemerintah telah mengeluarkan berberapa peraturan perundang-undangan seperti Undang-Undang Nomor 23

Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga, Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang dan Peraturan Daerah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 3 Tahun 2012 tentang Perlindungan Perempuan dan Anak Korban Kekerasan.

Perdagangan orang adalah tindakan perekrutan, pengangkutan, penampungan, pengiriman, pemindahan atau penerimaan seseorang dengan ancaman kekerasan, penggunaan kekerasan, penculikan, penyekapan, pemalsuan, penipuan, penyalahgunaan kekuasaan atau posisi rentan, penjeratan hutang atau pemberi bayaran atau manfaat, sehingga memperoleh persetujuan dari orang yang memegang kendali atas orang lain tersebut, baik yang dilakukan di dalam negara maupun antarnegara untuk tujuan eksploitasi atau mengakibatkan orang tereksploitasi.

Asas penyelenggaraan perlindungan korban meliputi keadilan, penghormatan dan pemenuhan terhadap hak-hak korban, kepastian hukum, kemanusiaan dan non diskriminasi.[444]

Peraturan Daerah ini bertujuan untuk : 1). Mengkoordinasikan setiap kebijakan perlindungan terhadap korban sesuai dengan kewenangan; 2). Melakukan pencegahan tindak pidana perdagangan orang sejak dini; 3). Meningkatkan pemahaman dan kesadaran masyarakat dalam melakukan upaya perlindungan terhadap korban; 4). Melakukan rehabilitasi fisik, psikis, dan sosial

[444] Pasal 2 Peraturan Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 6 Tahun 2014 tentang Perlindungan Terhadap Korban Tindak Pidana Perdagangan Orang

bagi korban dan 5). Melakukan penanganan yang komprehensif serta memberikan rasa aman terhadap korban.[445]

Perlindungan yang dimaksud meliputi pencegahan, penanganan dan pemberdayaan korban tindak pidana perdagangan orang.

Upaya pencegahan dilaksanakan melalui 1).penguatan sistem informasi; 2).pemberdayaan masyarakat; 3).peningkatan kemampuan tenaga kerja; 4).edukasi masyarakat; 5).pengendalian proses perizinan bagi calon tenaga kerja; 6).pengendalian pelaksanaan pengasuhan dan pengangkatan anak.[446] Upaya pencegahan ini dilakukan secara terpadu oleh Pemerintah Daerah yang dikoordinasikan oleh SKPD yang mempunyai tugas pokok dan fungsi di bidang pemberdayaan masyarakat.

Upaya penanganan korban tindak pidana perdagangan orang mencakup pelayanan identifikasi, rehabilitasi kesehatan, rehabilitasi sosial dan reintegrasi sosial dan bantuan hukum. Hal tersebut dilakukan oleh Pusat Pelayanan Terpadu (PPT).

Upaya pemberdayaan korban meliputi pelatihan kerja, usaha ekonomis produktif dan kelompok usaha bersama dan bantuan permodalan. Upaya pemberdayaan terhadap korban ini dilakukan secara terpadu oleh Pemerintah Daerah.

---

[445] Pasal 3 Peraturan Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 6 Tahun 2014 tentang Perlindungan Terhadap Korban Tindak Pidana Perdagangan Orang

[446] Pasal 5 Peraturan Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 6 Tahun 2014 tentang Perlindungan Terhadap Korban Tindak Pidana Perdagangan Orang

Khusus untuk anak-anak yang menjadi korban tindak pidana perdagangan orang, Pemerintah Daerah, Pusat Pelayanan Terpadu (PPT) dan masyarakat berkewajiban untuk melakukan pemenuhan hak-hak dasar anak sesuai dengan kebutuhannya.

Di dalam Peraturan Daerah ini diatur pula mengenai Gugus Tugas Pencegahan dan Penanganan Tindak Pidana Perdagangan Orang, yang selanjutnya disebut Gugus Tugas, adalah lembaga koordinatif yang bertugas mengkoordinasikan upaya pencegahan dan penanganan tindak pidana perdagangan orang di tingkat Daerah. Dibentuk dengan Peraturan Gubernur, merupakan unit kerja nonstruktural di bawah SKPD yang tugas dan fungsinya di bidang pemberdayaan masyarakat, terdiri dari Pemerintah Derah, Penegak Hukum, Organisasi Masyarakat, Lembaga Sosial Masyarakat, Organisasi Profesi, Peneliti dan/ atau akademisi. Adapun tugas dari Gugus Tugas ini adalah :

1. Mengkoordinasikan upaya pencegahan tindak pidana perdagangan orang;

2. Mengkoordinasikan upaya penanganan korban oleh PPT;

3. Melakukan kerjasama dengan instansi vertikal terkait;

4. Memberikan saran kepada Gubernur dalam kegiatan pencegahan, penganganan korban dan pemberdayaan korban;

5. Menyusun rencana aksi daerah pencegahan, penganganan korban, dan pemberdayaan korban;

6. Memantau pelaksanaan upaya pencegahan, penanganan dan pemberdayaan korban;

7. Melaksanakan evaluasi dan pelaporan;

8. Mendorong terbentuknya Gugus Tugas di Kabupaten/ Kota sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Peraturan Daerah ini juga mengatur tentang Kerjasama dan Kemitraan. Kerjasama dilakukan dalam rangka pencegahan dan penanganan korban, dilakukan antara Pemerintah Daerah dengan Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi Lain dan Pemerintah Kabupaten/ Kota lain. Kerjasama tersebut meliputi kerjasama keselarasan data dan informasi, rehabilitasi korban, pemulangan korban dan penyediaan barang bukti dan saksi. Sedangkan kemitraan dilakukan antara Pemerintah Daerah dengan Lembaga Swadaya Masyarakat dan pihak swasta. Kemitraan ini dilakukan melalui pemberitahuan informasi lowongan pekerjaan kepada masyarakat, pendidikan dan pelatihan calon tenaga kerja dan pengalokasian sebagian dana tanggung jawab sosial perusahaan untuk keperluan penanganan dan/ atau rehabilitasi korban, pendidikan masyarakat yang tidak mampu, serta menumbuhkembangkan kemandirian ekonomi masyarakat.

Peran serta masyarakat dalam upaya perlindungan korban meliputi :

1. Memberikan informasi dan/ atau melaporkan adanya tindak pidana perdagangan orang kepada penegak hukum atau pihak yang berwajib;

2. Melakukan komunikasi, informasi dan edukasi;

3. Membantu penanganan korban;

4. Menerima kembali korban dalam lingkungan keluarga dan masyarakat;

5. Melakukan pengawasan terhadap proses pengasuhan dan pengangkatan anak;

6. Melakukan penyebarluasan informasi hasil penelitian mengenai perdagangan orang; dan;

7. Melakukan pengawasan terhadap kegiatan perekrutan dan penempatan tenaga kerja.

Tabel.26

Indikator Hukum CEDAW pada Peraturan Daerah DIY Nomor 6 Tahun 2014 tentang Perlindungan terhadap Korban Tindak Pidana Perdagangan Orang

No	Indikator Hukum CEDAW tentang Perdagangan Orang	Peraturan Daerah DIY Nomor 6 Tahun 2014
1	Apakah perdagangan manusia dilarang?	Pasal 3
2	Apakah hukum mendefinisikan perdagangan yang mencakup semua tindakan yang dapat menjadi perdagangan, termasuk rekrutmen, transportasi, pemindahan,melabuhkan atau menerima orang?	Pasal 2
3	Apakah hukum mengidentifikasi semua cara agar komisi untuk kejahatan perdagangan, termasuk ancaman, penggunaan kekuatan, bentuk-bentuk lain pemaksaan, penangkapan, penipuan, pemalsuan, penyalahgunaan kekuasaan, penyalahgunaan posisi rentan, memberi atau menerima pembayaran atau	Pasal 2

	keuntungan untuk mencapai persetujuan seseorang yang memiliki kendali atas orang lain?	
4	Apakah UU mendefinisikan tujuan perdagangan mencakup berbagai bentuk eksploitasi, termasuk eksploitasi prostitusi dan bentuk lain eksploitasi seksual, kerja paksa, perbudakan, dan praktik-praktik serupa perbudakan, dan penghilangan organ?	Pasal 2
5	Apakah UU menetapkan yurisdiksi atas pelanggaran perdagangan yang dilakukan di dalam wilayah Negara dan di luar wilayahnya, ketika dilakukan oleh warga Negara atau terhadap warga negaranya?	-
6	Apakah orang-orang yang diperdagangkan dibebaskan dari penuntutan?	-
7	Apakah pengaduan tentang perdagangan manusia secara otomatis dibatalkan jika orang yang diperdagangkan berhenti melanjutkan kasusnya?	-
8	Apakah orang yang diperdagangkan berhak menuntut kompensasi untuk kerusakan yang dideritanya?	
9	Apakah UU melindungi identitas dan privasi orang-orang yang diperdagangkan?	
10	Apakah UU menuntut pengadilan untuk membuat pengaturan untuk proses yang bukan langsung bertemu muka, seperti percakapan lewat video, dalam kasus-kasus keamanan atau kesehatan orang yang diperdagangkan bersiko?	-
11	Apakah UU mengatur prosedur untuk perlindungan orang yang diperdagangkan	

	dan saksi-saksi dari kemungkinan balas dendam atau intimidasi, misalnya, program perlindungan korban atau saksi?	
12	Apakah perdagangan manusia adalah pelanggaran yang dapat diekstradisi?	-
13	Apakah perdagangan manusia dapat dihukum dengan hukumnan yang diukur menurut beratnya pelanggaran?	-
14	Apakah UU menuntut layanan rehabilitas/pemulihan dan reintegrasi untuk orang-orang yang diperdagangkan?	Pasal 13 ayat (1)
15	Apakah UU menuntut tersedianya layanan konseling bagi orang yang diperdagangkan?	Pasal 18
16	Apakah UU menuntut tersedianya bantuan cuma-cuma atau terjangkau untuk orang-orang yang diperdagangkan?	Pasal 19, Pasal 29 ayat (3)
17	Apakah UU menuntut layanan medis gratis atau terjangkau untuk orang-orang yang diperdagangkan?	Pasal 17
18	Apakah UU mengidentifikasi badan-badan yang sesuai untuk memberi layanan bantuan kepada orang-orang yang diperdagangkan?	Pasal 9 ayat (4), Pasal 10 ayat (3), Pasal 12 ayat (5), Pasal 14 ayat (2)
19	Apakah UU mensyaratkan pembangunan tempat berlindung atau rumah singgah bagi orang-orang yang diperdagangkan?	Pasal 25, Pasal 26
20	Apakah UU mengatur penetapan tanggung jawab yang jelas di antara badan-badan Negara dalam menangani perdagangan manusia?	
21	Apakah UU menuntut pelatihan pejabat kehakiman dan penegakan hukum, pejabat imigrasi, pekerja sosial, dan penyedia	

	layanan kesehatan untuk kasus perdagangan manusia, termasuk penanganan yang tepat untuk kasus-kasus seperti itu?	
22	Apakah UU memberi mandat penyebaran informasi tentang perdagangan oleh badan tertentu?	Pasal 5 ayat (2), Pasal 6

Beberapa hal terkait pemidanaan, sanksi, peningkatan kapasitas penegak hukum dalam penanganan kasus tindak pidana perdagangan orang memang tidak diatur di dalam peraturan daerah ini sebagaimana terlihat dari tabel di atas. Hal tersebut dikarenakan peraturan daerah ini memang khusus untuk memberikan perlindungan terhadap korban tindak pidana perdagangan orang yang meliputi kegiatan pencegahan, penanganan korban dan pemberdayaan korban. Untuk pengaturan pemidanaan dan prosedurnya merupakan ranah undang-undang untuk mengaturnya, dalam hal ini Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang.

B.3.7 Peraturan Daerah Kabupaten Hulu Sungai Utara Nomor 26 Tahun 2013 tentang Pembentukan, Struktur Organisasi, dan Tata Kerja Badan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Hulu Sungai Utara

Perda ini ditetapkan di Amuntai pada tanggal 30 Desember 2013 oleh Bupati Hulu Sungai Utara pada waktu itu H. Abdul Wahid HK. Disusun dalam rangka melaksanakan manajemen pemerintahan yang dinamis dan perlunya kelembagaan perangkat daerah yang mampu menyelenggarakan seluruh urusan pemerintahan berdasarkan potensi dan kebutuhan daerah, merupakan pengganti Peraturan Daerah Kabupaten Hulu Sungai Utara Nomor 21 Tahun 2008 tentang

Pembentukan, Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Teknis Daerah Kabupaten Hulu Sungai Utara.

Kedudukan Badan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak sebagai unsur pendukung otonomi daerah dan dipimpin seorang kepala yang bertanggungjawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.[447]

Pasal 4 mengatur tentang tugas Badan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak yaitu melaksanakan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan daerah di bidang pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak. Adapun fungsinya adalah sebagai berikut : 1). Penyusunan kebijakan teknis di bidang pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak sesuai dengan kebijakan yang ditetapkan oleh Bupati berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku; 2). Fasilitasi dan dukungan atas penyelenggaraan pemerintahan daerah di bidang pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak; 3). Penyusunan kebijakan operasional, pembinaan dan pelaksanaan fasilitasi pengarusutamaan gender; 4). Penyusunan kebijakan operasional , pelaksanaanfasilitasi dan pembinaan tumbuh kembang anak; dan 5) pengelolaan kegiatan kesekretariatan.

Peraturan Daerah juga mengatur tentang Susunan Organisasi Badan yang terdiri dari Sekretariat, Bidang Pengarusutamaan Gender; Bidang Pemberdayaan dan Perlindungan Perempuan dan Bidang Pemberdayaan dan Perlindungan Anak; Tata Kerja; Eselon; Pengangkatan dan Pemberhentian; Pembiayaan, Ketentuan Lain dan Ketentuan Penutup.

---

[447] Pasal 3 Peraturan Daerah Kabupaten Hulu Sungai Utara Nomor 26 Tahun 2013 tentang Pembentukan, Struktur Organisasi, dan Tata Kerja Badan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Hulu Sungai Utara

Tabel.27

Indikator Hukum CEDAW pada Peraturan Daerah Kabupaten Hulu Sungai Utara Nomor 26 Tahun 2013 tentang Pembentukan, Struktur Organisasi, dan Tata Kerja Badan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Hulu Sungai Utara

No	Indikator Hukum CEDAW tentang kelembagaan	Peraturan Daerah Kabupaten Hulu Sungai Utara Nomor 26 Tahun 2013
1	Apakah UU menunjuk badan tertentu untuk bertanggung jawab atas kesetaraan gender?	Pasal 2
2	Apakah badan yang ditunjuk untuk kesetaraan gender itu dilengkapi mandat, kekuasaan, dan sumber daya yang sesuai?	Pasal 4, Pasal 5, Pasal 6, Pasal 9
3	Apakah UU menuntut badan-badan Negara untuk memasukkan kesetaraan gender dalam operasi mereka?	-
4	Apakah UU menuntut pengumpulan data terpilah menurut jenis kelamin dan analisis gender yang sistematis?	Pasal 6 ayat (1) huruf c angka 1
5	Apakah UU mensyaratkan strategi dan rencana tersedia untuk memastikan promosi dan perlindungan kesetaraan gender?	Pasal 5
6	Apakah ada komisi independen (misalnya, komisi perempuan, komisi HAM) yang memantau kepatuhan Negara pada kesetaraan gender dan/atau CEDAW?	-

Peraturan Daerah Kabupaten Hulu Sungai Utara Nomor 26 Tahun 2013 khusus mengatur tentang penataan organisasi perangkat daerah dalam rangka penyelenggaraan urusan pemerintahan di daerah, yaitu tentang pembentukan,

struktur organisasi, dan tata kerja Badan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak.

Pembentukan Badan ini merupakan salah satu langkah penting yang dapat diambil oleh daerah dalam rangka melaksanakan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan daerah di bidang pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak.

Secara umum , dari keseluruhan peraturan-peraturan daerah yang diuraikan di atas mempunyai tiga pola, yakni peraturan daerah yang terintegrasi, khusus dan terkodifikasi. Hal ini bisa dilihat dari bagan berikut :

Gambar 1.

Pola Pengaturan Hak Konstitusional Perempuan dalam Peraturan Daerah

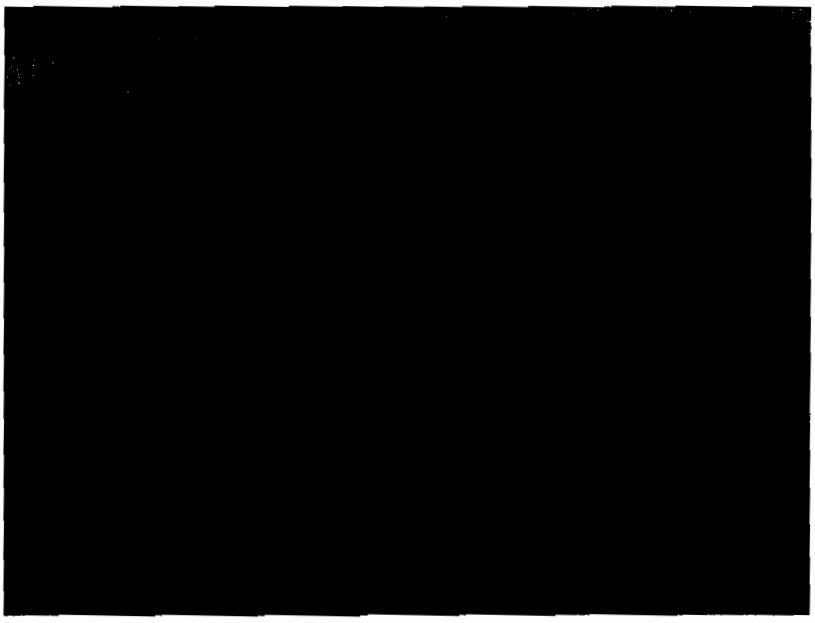

Terintegrasi manakala pengaturan terkait hak konstitusional perempuan menjadi salah satu bagian dari keseluruhan pengaturan yang ada. Contohnya seperi Perda Kesehatan dan Perda Pendidikan, di dalamnya ada sebagian kecil

yang mengatur atau yang terkait dengan jaminan kesehatan dan pendidikan untuk perempuan.

Dikatakan khusus apabila peraturan daerah tersebut khusus mengatur tentang jaminan perlindungan hak-hak perempuan dan anak seperti peraturan daerah tentang Anak Terlantar, Perda tentang Perlindungan Anak Jalanan atau Perda Kesehatan Ibu dan Anak.

Perda yang terkodifikasi adalah Perda yang memuat secara lengkap atau makro pengaturan tentang perempuan dan anak misalnya Perda Penyelenggaraan Perlindungan Anak, Perda Pengarusutamaan Gender dan Perda Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial bagi Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial.

Diantara ketiga model atau pola ini, yang manakah yang paling baik dan ideal untuk menjamin pemenuhan hak-hak perempuan? Idealnya adalah yang terkodifikasi atau setidaknya diatur secara khusus, namun apabila situasi dan kondisinya belum memungkinkan, maka paling minim ketentuan tentang jaminan terhadap hak-hak perempuan dan anak bisa dimasukkan menjadi bagian dari peraturan yang sifatnya lebih umum.

Peraturan Daerah tentang Penyelenggaraan Kesehateraan Sosial bagi Peyandang Masalah Kesejahteraan Sosial misalnya sasarannya meliputi Anak Balita Terlantar, Anak Terlantar, Anak yang Berhadapan dengan Hukum (ABH) , Anak Jalanan, Anak dengan Kedisabilitasan (ADK), Anak yang menjadi Korban tindak kekerasan, Anak yang memerlukan Perlindungan Khusus, Lanjut Usia Terlantar. Penyandang Disabilitas, Tuna Susila, Gelandangan, Pengemis,

Pemulung, Kelompok Minoritas, Bekas Warga Binaan Lembaga Pemasyarakatan, Orang dengan HIV/ AIDS (ODHA), Korban Penyalahgunaan NAPZA, Korban Trafficking, Korban Tindak Kekerasan, Pekerja Migran Bermasalah Sosial, Korban Bencana Alam, Korban Bencana Sosial, Perempuan Rawan Sosial Ekonomi, Fakir Miskin dan Keluarga Bermasalah Sosial Psikologis.

C.Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi

Selain pengelompokan peraturan daerah berdasarkan komposisi pengaturan sebagaimana diuraikan pada bagian terdahulu, berikut pembagian peraturan daerah berdasarkan pendekatan gender.

Gambar. 2

PENGELOMPOKAN PERDA DI LIHAT DARI PENDEKATAN PERISTILAHAN GENDER

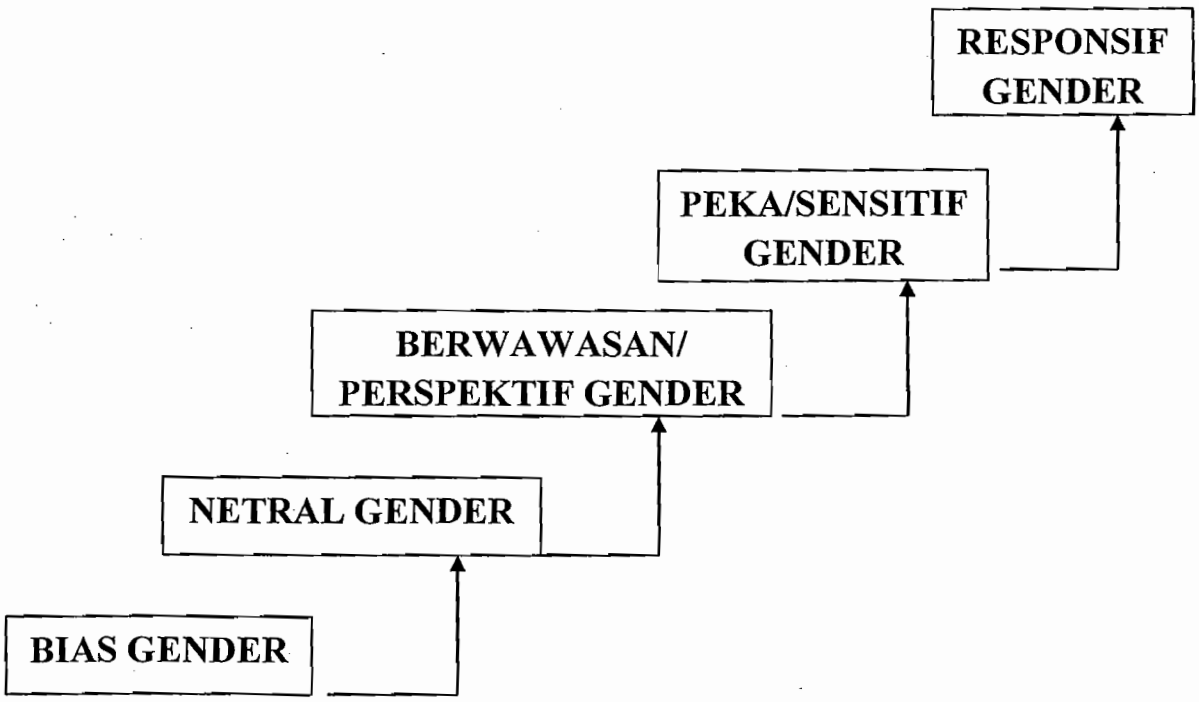

Keterangan Gambar :

Peraturan Daerah Bias Gender adalah peraturan daerah yang diskriminatif antara satu gender dengan gender lainnya ;

Peraturan Daerah Netral Gender adalah peraturan daerah yang tidak memberikan perhatian khusus kepada salah satu gender;

Peraturan Daerah Berwawasan Gender/ Berperspektif Gender adalah Peraturan Daerah yang mempertimbangkan perbedaan gender yang ada, misalnya memanfaatkan data terpilah untuk menyusun sebuah peraturan daerah

Peraturan Daerah Peka/ Sensitif Gender adalah Peraturan Daerah yang disusun berdasarkan kepekaan terhadap permasalahan yang ada tersebut sehingga berpengaruh dalam penyusunan peraturan daerah.

Peraturan Daerah Tanggap/ Responsif Gender adalah Peraturan Daerah yang disusun untuk menjawab permasalahan / ketidakadilan gender yang ada.

Contoh peraturan daerah yang bias gender :

Penjaja Seks Komersial selanjutnya disebut PSK adalah seorang perempuan, Lelaki Suka Lelaki (LSL) atau waria yang menyediakan dirinya untuk melakukan hubungan seksual dengan mendapatkan imbalan. (Pasal 1 angka 14 Peraturan Daerah Nomot 11 Tahun 2012 Tentang Pengendalian HIV-AIDS di Kota Banjarmasin)

Pertanyaannya kemudian adalah apakah yang disebut dengan Penjaja Seks Komersial atau PSK itu hanyalah seorang perempuan, lelaki suka lelaki atau waria saja? Lalu bagaimana dengan lelaki yang menjajakan dirinya untuk mendapatkan imbalan?

Pekerja Tempat Hiburan adalah wanita yang bekerja dan berprofesi sebagai penghibur, menemani tamu dan pengunjung di klub-klub malam yang memerlukannya, baik sebagai teman minum ngobrol maupun berdansa dan

bernyanyi. . (Pasal 1 angka 16 Peraturan Daerah Nomot 11 Tahun 2012 Tentang Pengendalian HIV-AIDS di Kota Banjarmasin)

Pada ketentuan tersebut di atas juga hanya menyebutkan wanita sebagai pekerja tempat hiburan.

Contoh peraturan daerah yang berperspektif gender :

Penanggulangan HIV-AIDS dilaksanakan dengan mengacu kepada prinsip-prinsip dasar yang digariskan dalam Strategi Nasional, yaitu memperhatikan nilai-nilai agama dan budaya/ norma kemasyarakatan, memperkokoh ketahanan dan kesejahteraan keluarga, meningkatkan perilaku dan gaya hidup sehat dan bertanggung jawab, menghormati harkat dan martabat ODHA dan keluarganya serta memperhatikan keadilan dan kesetaraan gender. (Pasal 9 ayat (2) Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Pengendalian HIV-AIDS di Kota Banjarmasin)

Contoh peraturan daerah yang responsif gender :

Badan/ Dinas yang membidangi tugas pemberdayaan perempuan bersama-sama dengan pemangku kepentingan melakukan pemantauan dan evaluasi tingkat kelayakan dan sasaran program, kegiatan serta kebijakan pembangunan dalam menuju kesetaraan dan keadilan gender (Pasal 15 Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2009 tentang Pengarusutamaan Gender dalam Pembangunan Daerah)

Beberapa permasalahan perancangan peraturan daerah yang diidentifikasi oleh Wahiduddin Adams adalah aspek tekhnik penyusunan dan aspek substansi. Aspek substansi meliputi :1). Menghambat atau mempengaruhi investasi; 2).

Belum menyatakan secara konkrit kebijakan pelestarian daya dukung lingkungan hidup; 3). Belum berorientasi pada pelayanan publik; dan 4) . Belum diserapnya nilai-nilai HAM.[448]

Dua hal terakhir yang diidentifikasi, belum berorientasi pada pelayanan publik dan belum diserapnya nilai-nilai HAM terkait langsung dengan penerapan konsep Hak Konsitusional Perempuan di dalam Peraturan Daerah. Pelayanan publik misalnya terkait dengan pelayanan pendidikan, kesehatan, kesejahteraan sosial, dan lain-lain. Sedangkan nilai-nilai HAM termasuk juga konsep Hak Konsitusional Perempuan yang menjadi pokok bahasan dalam disertasi ini.

Jay A Sigler menyebutkan bahwa selalu muncul masalah yang merupakan patologi hukum di dalam proses pembentukan peraturan perundang-undangan yang diawali dari perencanaan, penyusunan, sampai dengan penerapan dan penegakannya, yaitu [449]:

1. Kualitas SDM yang rendah dalam aspek teknis perancangan peraturan perundangundangan;

2. Campur tangan politik dalam proses pembuatan peraturan yang mengalir sampai pada aspek teknis *legal drafting*nya;

3. Dominasi kelompok kepentingan yang menguasai akses pembentukan;

4. Improvisasi penyusunan peraturan tanpa dipandu oleh tuntutan normatif dan keahlian di bidang legal drafting;

Kontrol spesialis dan fungsional yang lemah dalam penegakan peraturan.

---

[448] Wahiduddin Adams, *op.cit*

[449] Erlina, *Pembentukan Peraturan Daerah Responsif Gender,* Tesis,Program Magister Ilmu Hukum Universitas Lambung Mangurat, Banjarmasin, 2007, hlm.103

Lebih lanjut Wahiduddin Adams mengatakan bahwa penyebab munculnya Rancangan Peraturan Daerah dan Peraturan Daerah bermasalah disebabkan oleh [450]:

1.Lemahnya sumber daya manusia di daerah;

2.Lemahnya pembinaan dan sosialisasi dari pusat ke daerah;

3.Lemahnya pengawasan masyarakat terhadap kinerja pemerintah daerah; dan

4.penyusunan perda masih dipengaruhi kepentingan jangka pendek (Pendapatan Asli Daerah), mendahulukan kepentingan politik lokal dan elit.

Lemahnya sumber daya manusia di daerah ini tentunya tidak hanya dari segi kuantitas, tapi juga dari segi kualitas. Sumber daya manusia yang dimaksudkan disini tentunya yang terkait dengan perancangan Undang-Undang, baik itu Tenaga Perancang, Tenaga Ahli, Anggota Dewan sendiri sebagai Legislator di daerah maupun staf pendukung lainnya di bidang kesekretariatan dan perundang-undangan . Tenaga Perancang adalah Pegawai Negeri Sipil yang diberi tugas, tanggung jawab , wewenang dan hak secara penuh oleh pejabat yang berwenang untuk melakukan kegiatan menyusun rancangan peraturan perundang-undangan pada instansi pemerintah. Sedangkan tenaga ahli berasal dari Perguruan Tinggi atau akademisi.

Tenaga Perancang bersertifikat yang ada di DIY saat ini berjumlah 17 (Tujuh Belas) orang dari 30 (Tiga Puluh) orang yang seharusnya ada dengan rasio 1 Kabupaten atau Kota/ Provinsi diampu oleh 5 (lima) orang.[451] Untuk di wilayah Kalimantan Selatan saat ini ada 12 orang tenaga Perancang yang

[450] ibid

[451] Wawancara dengan Bapak Purwanto, S.H,MH, Kabid Hukum dan Perundang-Undangan Kanwil Hukum dan Ham DIY, 27 September 2015

bersertifikat.[452] Kalimantan Selatan terdiri dari 13 Kabupaten/ Kota, jika idealnya 1 Kabupaten/ Kota tenaga perancang berjumlah 5 orang, berarti jumlah perancang yang ada saat ini masih jauh dari memadai.

Permasalahan lainnya adalah terkait dengan Dokumentasi. Dokumentasi dan administrasi menjadi catatan penting untuk diperhatikan karena dari beberapa peraturan daerah yang diteliti tidak memiliki risalah sidang yang lengkap. Hal ini terjadi khususnya di wilayah Kalimantan Selatan.

Risalah sidang dan berita acara pembahasan sebuah peraturan daerah merupakan naskah penting sebagai dokumentasi dari sebuah perjalanan pembentukan peraturan daerah sejak awal diinisiasi sampai dengan disahkan. Dari risalah sidang dan berita acara pembahasan diketahui berapa lama waktu yang diperlukan dalam pembentukan sebuah perda, pihak mana yang mengusulkan perda, bagaimana tahapannya, pihak-pihak mana saja yang terlibat dan perdebatan-perdebatan apa saja yang terjadi di dalam pembahasannya. Penataan dokumen arsip pemerintah daerah merupakan permasalahan tersendiri yang perlu lebih diperhatikan ke depannya demi tercapainya tertib administrasi

Pembinaan dari Pusat ke Daerah seperti misalnya dengan memberikan pembinaan teknis perancangan peraturan daerah. Hal ini dilakukan lebih karena pelaksanaan program, bukan berdasarkan kebutuhan riil dari dari daerah sehingga kegiatan dilaksanakan kurang terarah dan efektif.

[452] Wawancara dengan Bapak Unan Pribadi, SH,MH, Kabid Hukum dan Perundang-Undangan Kanwil Hukum dan HAM Kalsel, 27 September 2015

Faktor ketiga, lemahnya pengawasan dan partisipasi masyarakat terhadap kinerja pemerintah Daerah. Lemahnya pengawasan dan tingkat partisipasi masyarakat ini merupakan faktor yang tidak terlepas dari akses dan kontrol masyarakat terhadap informasi, tingkat pengetahuan dan pemahaman terhadap mekanisme pemerintahan, dalam hal ini tahapan dalam penyusunan peraturan daerah, pada tahapan mana mereka bisa terlibat/ berpartisipasi. Lebih khusus lagi, hal tersebut terkait dengan jaminan hak perempuan di dalam peraturan daerah adalah kurangnya pemahaman masyarakat tentang hak-hak perempuan itu sendiri,

Pada proses pembentukannya sebagian besar peraturan daerah atas inisiatif Pemerintah Daerah, tidak tercantum di dalam Prolegda (yang dimuat di dalam Prolegda justru terealisasi hanya di bawah 50%), tidak dilengkapi dengan naskah akademik, partisipasi publik (khususnya dari kelompok perempuan) yang minim, minimnya dukungan tenaga ahli, risalah rapat yang tidak ada atau tidak lengkap serta proses penyusunan yang singkat. Program Legislasi Daerah hampir seluruhnya disusun hanya dengan mencantumkan Judul Raperda yang ingin dibentuk, tidak dilengkapi dengan Daftar Inventarisasi Masalah sebagaimana yang diatur di dalam Undang-Undang sehingga permasalahan-permasalahan pokok tidak teridentifikasi sejak awal.[453] Hal ini bisa menyebabkan perbedaan arah pengaturan dari yang dimaksud oleh konseptor awal sebuah raperda.

Pada substansi muatan peraturannya, masih banyak yang mirip dengan substansi pengaturan Undang-undang atau Peraturan Pemerintah yang dijadikan

[453] Lihat Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 48/K/DPRD/2011

acuan atau peraturan daerah di tempat lain dan tidak mengindahkan asas-asas materi muatan peraturan perundang-undangan. Hal ini dapat dilihat ada uraian sub bab sebelumnya dari beberapa perda yang dijadikan contoh.

BAB IV
KONSEP IDEAL PEMBENTUKAN PERATURAN DAERAH UNTUK MEMENUHI HAK KONSTITUSIONAL PEREMPUAN

Salah satu dari delapan arah RPJPN Tahun 2005-2025[454] adalah mewujudkan bangsa Indonesia yang berdaya saing untuk mencapai masyarakat yang lebih makmur dan sejahtera. Arahan ini selanjutnya dijabarkan menjadi lima sasaran. Salah satunya adalah meningkatnya kualitas sumber daya manusia, termasuk peran perempuan dalam pembangunan.

Pembangunan kesetaraan gender dan pemberdayaan perempuan diarahkan pada peningkatan kualitas hidup dan peran perempuan di berbagai bidang pembangunan; penurunan jumlah tindak kekerasan, eksploitasi, dan diskriminasi terhadap perempuan; serta penguatan kelembagaan dan jaringan pengarusutamaan gender dan pemberdayaan perempuan di tingkat nasional dan daerah, termasuk ketersediaan data terpilah berdasarkan jenis kelamin dan statistik gender.

Permasalahan besar yang dihadapi dalam pembangunan kesetaraan gender dan pemberdayaan perempuan yaitu masih terdapatnya kesenjangan gender di berbagai bidang. Hal ini tercermin pada masih rendahnya kualitas hidup dan peran perempuan, termasuk meningkatnya kasus kekerasan terhadap perempuan yang disebabkan oleh : (i) terjadinya kesenjangan gender dalam hal akses, manfaat dan partisipasi dalam pembangunan, serta penguasaan terhadap sumber daya alam, terutama di tatanan antar provinsi dan antar kabupaten/ kota; (ii) rendahnya peran dan partisipasi perempuan di bidang politik, jabatan-jabatan publik, dan di bidang

[454] Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 Tentang Rencana Jangka Panjang Pembangunan Nasional Tahun 2005-2025

ekonomi, dan (iii) rendahnya kesiapan perempuan dalam mengantisipasi dampak perubahan iklim, krisis energi, krisis ekonomi, bencana alam dan konflik sosial serta terjadinya penyakit.

Dalam disertasinya, Anis Ibrahim berpendapat bahwa terjadi ambiguitas pada interaksi politik dan proses pembentukan hukum dalam perspektif demokrasi. Pada satu sisi jika interaksi politiknya demokratis partisipatif maka proses pembentukan hukumnya akan berkarakter partisipatoris. Pada sisi lain, jika interaksi politiknya demokratis-elitis maka proses pembentukan hukumnya akan berkarakter elitis/ oligarkis.[455]

Good Governance is the proper use of the government's powers in a transparent and participative way, but it is more. In essence it concerns also the fulfillment of three elementary tasks of government: to guarantee the security of persons and society, to manage an effective and accountable framework for the public sector, and to promote the economic and social aims of the country in accordance with the wishes of the population.[456]

(Pemerintahan yang baik melekat pada kekuasaan pemerintah yang dijalankan dengan transparan dan partisipatif, tapi lebih dari itu. Hakekatnya juga pada pemenuhan tiga tugas utama pemerintah : menjamin keamanan individu dan masyarakat, mengelola kerangka kerja yang efektif dan bertanggung jawab untuk

[455] Anis Ibrahim, 2008, *Legislasi Dalam Perspektif Demokrasi : Analisis Interaksi Politik dan Hukum dalam Proses Pembentukan Peraturan Daerah DI Jawa Timur,* Disertasi, Program Doktor Ilmu Hukum Universitas Diponegoro, Semarang, hlm. 152

[456] Henk Addink, et.al (.ed), 2010, *op.cit.,* hlm.19

sektor publik dan meningkatkan tujuan ekonomi dan sosial sesuai harapan masyarakat)

The concept of Good Governance is a meta-concept, it means that it is a concept built on others concepts and is used to complete and add to these other concepts. These specific Principles of Good Governance are properness, transparency, participation, effectiveness, accountability and human rights. These specific Principles have been worked out on three levels: micro-, meso-, and macro-level. The micro level is the national level, the meso-level is the regional level, and the macro level is the international level. There is an interaction between the three levels through which the specific principles are developed and implemented. Each of the specific Principles of Good Governance has subgroups. There is no strict separation between the six groups: properness, participation, transparency, accountability, effectiveness and human rights. In terms of the executive powers of government, we speak in the context of legislation and regulation of the principles of proper, participative, transparent, accountable, effective, and human rights regulation. In the context of the administration we speak about the principles of proper, participative, transparent, accountable, effective and human rights administration. In relation to the judicial procedures we also can distinguish between the principles of proper, participative, transparent, accountable, effective and human rights judicial procedure or more specific administrative procedural law. For each of the three powers it will be clear that not always a principle or a sub principle will be specified in the same way, because of course also the position of the governmental institution in the constitutional context is relevant. [457]

(Konsep Pemerintahan yang baik merupakan meta konsep, ini berarti konsep tersebut dibangun dari konsep-konsep lainnya dan digunakan untuk melengkapi dan menambahkan konsep-konsep yang lain tersebut. Prinsip-prinsip khusus dari Pemerintahan yang baik adalah Kepatutan, partisipasi, transparansi, pertanggungjawaban, efektivitas dan hak asasi manusia. Prinsip-prinsip khusus ini bekerja di tiga level, mikro (nasional), menengah (Regional) dan makro (internasional) . Terdapat interaksi diantara ketiga tingkatan ini melalui prinsip-prinsip khusus yang dikembangkan dan diimplementasikan. Setiap prinsip-prinsip

[457] ibid

khusus Pemerintahan yang baik memiliki subkelompok. Tidak ada pemisahan yang mutlak diantara 6 kelompok : kepatutan, partisipasi, transparansi, akuntabilitas, efektivitas dan hak asasi manusia. Pada istilah kekuasaan eksekutif pemerintah, kita bicara dalam konsep legislasi dan pengaturan dari prinsip-prinsip kematutan, partisipasi, transparansi, akuntabilitas, efektivitas dan hak asasi manusia. Dalam konteks administrasi, kita bicara tentang prinsip-prinsip administrasi kepatutan, partisipasi, transparan, bertanggung jawab, efektif dan hak asasi. Dalam hubungannya dengan prosedur pengadilan, kita juga dapat membedakan antara prinsip-prinsip prosedur peradilan tentang kepatutan, pratisipasi, transparan, pertanggung jawaban, efektif dan hak asasi atau lebih spesifik hukum acara administrasi. Untuk setiap tiga kekuatan tersebut akan jelas bahwa tidak setiap prinsip atau sub prinsip akan lebih khusus pada bidang yang sama, karena tentu saja posisi institusi pemerintahan dalam konteks konstitusi menjadi berpengaruh.(Terjemahan bebas penulis)

Setiap bangsa mempunyai kebudayaannya sendiri-sendiri, maka hukumpun berbeda antara bangsa satu dengan bangsa yang lainnya. Menurut von Savigny, hukum adalah pernyataan jiwa bangsa-*Volksgeist*- karena pada dasarnya hukum tidak dibuat oleh manusia, tetapi tumbuh dalam masyarakat, yang lahir, berkembang dan lenyap dalam sejarah. Dengan demikian hukum berkembang

pula dalam sejarah. Dalam pembentukan hukum perlu diperhatikan cita-cita bangsa dan nilai-nilai yang terdapat dalam bangsa tersebut.[458]

Hukum selalu ada di sekitar kita dan mempunyai peranan penting dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara. Begitu pula moral. Aturan-aturan moral juga mengikat. Tugas aturan moral mengadakan evaluasi pada hukum. Tugas ini adalah memahami hukum positif sebagai hukum dan membentuk suatu teori yang bersifat rasional mengenai bagaimana hukum itu yang seharusnya. Evaluasi ini dapat bersifat dialektis maupun aplikatif, sesuai dengan titik singgung yang disentuh. Dialektis, apabila kita pakai untuk meningkatkan pribadi manusia, meningkatkan manusia sebagai manusia. Aplikatifnya, apabila moral dipakai sebagai evaluator pada hukum, khususnya dipakai untuk menyoroti tujuan memberi hukuman kepada pelanggar. Selain melihat latar belakang sejarah si pelanggar, juga harus mengingat dampak positif yang akan didapat di masa depan.[459]

Hukum yang ideal adalah hukum yang dianalisis dan diidentifikasi sebagai suatu fenomena sosial. Berarti, mempelajari fenomena hukum menurut analisis sosiologis dan menempatkan analisis tersebut dalam konteks sosialnya.[460]

Proses pembentukan hukum pada intinya terdiri atas dua golongan besar, yaitu tahapan sosiologis (termasuk tahapan politis) dan tahapan yuridis. Dalam

---

[458] Endang Daruni Asdi, 1998, *Implikasi Teori-Teori Moral Pada Hukum,* Pidato Pengukuhan Jabatan Guru Besar pada Fakultas Filsafat Universitas Gadjah Mada, 29 Juni 1998 di Yogyakarta, hlm.4

[459] *Ibid,* hlm.28

[460] Khudzaifah Dimyati dan Kelik Wardiono, *Dinamika Pemikiran Hukum : Orientasi dan Karakteristik Pemikiran Expertise Hukum Indonesia.* Jurnal Ilmu Hukum, Vol.8, No.2, September 2005,hlm.137

tahap sosiologis berlangsung proses-proses untuk mematangkan suatu masalah yang selanjutnya akan dibawa ke dalam agenda yuridis. Dalam tahap sosio-politis, gagasan awal bahwa suatu hal perlu diatur dalam hukum diolah oleh masyarakat sendiri, dibicarakan, dikritik, dipertahankan, melalui pertukaran pendapat antara berbagai golongan dan kekuatan dalam masyarakat. Pada tahap ini suatu gagasan mengalami ujian, apakah ia akan bisa dilanjutkan sebagai agenda publik yang akan diformat secara hukum ataukan berhenti di tengah jalan.[461] Pada tingkatan yang lebih tinggi, yang mengatasi kedua tahapan tersebut adalah aspek filosofis, yang menyangkut aksiologi, ontologi dan epistemologi pembentukan sebuah peraturan perundang-undangan.

Konsep yang ideal untuk proses pembentukan peraturan daerah yang dapat memenuhi Hak Konstitusional Perempuan setidaknya dilihat dari tiga aspek, yakni aspek Filosofis, Yuridis dan Sosiologis. Ketiga aspek inilah yang akan diuraikan pada bagian ini.

A.Aspek Filosofis

Secara konstitusional pilihan kita untuk hidup bernegara dengan sistem demokrasi sudah lama dideklarasikan oleh para pemimpin kita. Sistem demokrasi sudah dikenal lama oleh bangsa kita adalah sistem budaya politik yang hidup

[461] Satjipto Rahardjo. *Sisi-Sisi Lain Hukum di Indonesia, (*Jakarta: Penerbit Buku Kompas., 2003), hlm.135

dalam masyarakat bangsa Indonesia sendiri yang kemudian dikenal dengan istilah Demokrasi Pancasila. [462]

Pancasila sebagai filsafat bangsa Indonesia telah dipilih berdasarkan perenungan yang mendalam oleh *the founding fathers* bangsa Indonesia.[463]Pancasila sebagai filsafat bangsa memiliki empat makna, yaitu dalam arti ideologis, dalam arti sebagai produk, sebagai pandangan hidup dan dalam arti praktis.[464]

Kedudukan Pancasila sebagai filsafat bangsa Indonesia diabstraksikan sebagai berikut [465]:

1. Pancasila sebagai pandangan hidup bangsa, berarti bahwa nilai yang terkandung dalam pancasila itu dijadikan tuntutan dan pegangan dalam mengatur sikap dan tingkah laku manusia Indonesia dalam hubungannya dengan Sang Khaliq, dengan masyarakat dan dengan alam semesta;
2. Pancasila sebagai dasar Negara, berarti bahwa nilai-nilai yang terkandung di dalam Pancasila itu dijadikan dasar dan pedoman dalam mengatur tata kehidupan bernegara atau menata Negara sebagaimana dijabarkan dalam pasal pasal UUD NKRI Tahun 1945;
3. Filsafat pancasila yang abstrak tercermin dalam Pembukaan UUD 1945, yang dikukuhkan keabadiannya sebagai Eksistensi Negara Kesatuan Republik Indonesia. Tidak boleh dan tidak bisa dirubah oleh siapapun. Mengubah itu berarti membubarkan Negara Kesatuan Republik Indonesia;
4. Pancasila yang dirumuskan dalam Pembukaan UUD 1945 merupakan suatu kebulatan yang utuh. Maknanya bukan semata pada teksnya,

---

[462] M.Hadin Muhjad, *Konsepsi Demokrasi Pancasila sebagai Demokrasi yang Tumbuh dari Sosial Budaya Masyarakat Indonesia,* makalah pada Seminar Nasional " Konsep dan Implementasi Sistem Demokrasi Pancasila dalam Bidang Sosial Budaya,diselenggarakan oleh MPR RI dan Universitas Lambung Mangkurat, Jumat, 9 Oktober 2015 di Banjarmasin

[463] Samsul Wahidin, *Dasar-Dasar Pendidikan Panxasila dan Pendidikan Kewarganegaraan, (*Yogyakarta : Pustaka Pelajar, 215), hlm.39

[464] *Ibid, hlm.40*

[465] *ibid*

namun juga pada keabadian sejarah, dasar Negara dan tujuan Negara sebagai eksistensi NKRI;

5. Kesatuan tafsir sila-sila Pancasila bersumber dan berdasarkan Pembukaan dan Batang Tubuh UUD 1945 yang bersifat bulat dan utuh. Komprehensif. Pancasila sebagai motivasi, idealisme, dan landasan filosofis yang dijabarkan dalam batang tubuh UUD NKRI Tahun 1945.

Melalui amandemen konstitusi (1999-2002) Indonesia telah membuat struktur dan pola hubungan kekuasaan Negara yang dari sudut ketatanegaraan lebih menjamin tampilnya sistem politik yang demokratis.[466] Hal yang utama dan esensial dalam prinsip demokrasi adalah keterlibatan publik dan nilai keterbukaan. Keterlibatan rakyat dalam kehidupan berbansa dan bernegara ini tujuan utamanya adalah untuk kepentingan rakyat itu sendiri.[467]

Dua hal yang harus diperhatikan untuk bisa mengaktualisasikan sistem yang demokratis tersebut :[468]

Pertama, sistem demokrasi yang telah dikukuhkan melalui amandemen konstitusi haruslah diikuti dengan moralitas atau semangat untuk mewujudkannya oleh peyelenggara Negara;

Kedua, sebagai produk kesepakatan (*resultante*) yang lahir dari keadaan dan waktu tertentu UUD itu tidak boleh diubah dengan *resultante* yang baru.

Membangun masyarakat yang demokratis tidak saja mengharuskan lahirnya hukum yang responsif, kelembagaan yang memiliki keseimbangan

[466] Moh. Mahfud MD, *Politik Hukum...loc.cit*

[467] Ichsan Anwary, *Memaknai Demokrasi Pancasila dengan Segala Problematikanya,* makalah pada Seminar Nasional " Konsep dan Implementasi Sistem Demokrasi Pancasila dalam Bidang Sosial Budaya,diselenggarakan oleh MPR RI dan Universitas Lambung Mangkurat, Jumat, 9 Oktober 2015 di Banjarmasin, hlm.1

[468] *Ibid*

kekuasaan satu sama lain, tetapi yang lebih substantif lagi adalah membangun mentalitas elit politik, elit penguasa dan juga masyarakat luas agar menunjukkan perilaku yang demokratis, menghargai hukum dan juga etika moral yang berlandaskan nilai-nilai yang terkandung dalam pancasila sebagai fondasi filosofis bangsa.[469]

Pedoman Umum penyadaran Gender yang disusun oleh Kantor Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan, menyebutkan bahwa aliran dalam pengarusutamaan gender di Indonesia menganut prinsip-prinsip sebagai berikut:[470]

1) menerima keragaman budaya, agama, dan adat istiadat (pluralistis);
2) tidak menggunakan pendekatan konflik (dikotomis);
3) diperjuangkan secara bertahap melalui proses sosialisasi dan advokasi;
4) menjunjung nilai hak-hak manusia dan demokratisasi.

Perwujudan kesetaraan dan keadilan gender dan semua strategi, kebijakan yang diambil untuk mencapainya, harus sesuai dengan prinsip-prinsip tersebut di atas sehingga sesuatu yang konstitusional di Negara-negara sekuler seperti Amerika Serikat, Perancis, Jerman, Belanda bisa jadi inskonstitusional di Indonesia, begitu pula sebaliknya. Misalnya hubungan sesama jenis dan legalisasi hubungan tersebut di dalam sebuah institusi perkawinan, adalah salah satu isu kesetaraan gender yang pernah diperjuangkan dan telah berhasil diakomodir di

---

[469] Mohammad Effendy, *Membangun Kembali Demokrasi Pancasila di Tengah Bangsa yang Menghadapi Krisis Multi Dimensi,* Ichsan Anwary, *Memaknai Demokrasi Pancasila dengan Segala Problematikanya,* makalah pada Seminar Nasional " Konsep dan Implementasi Sistem Demokrasi Pancasila dalam Bidang Sosial Budaya,diselenggarakan oleh MPR RI dan Universitas Lambung Mangkurat, Jumat, 9 Oktober 2015 di Banjarmasin, hlm.1

[470] Dessy Artina,2015, *Implikasi Putusan Mahkamah Konstitusi (Nomor 22-24/PU-VI/2008) Terhadap Quota 30% Keterwakilan Perempuan dalam Pemilu Anggota Legislatif di Provinsi Riau Periode 2009-2014.*Disertasi, Program Doktor Ilmu Hukum Program Pascasarjana Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia,hlm.

dalam hukum di negara-negara tersebut, namun di Indonesia tidak memungkinkan karena menurut kebiasaan, adat istiadat dan keyakinan yang dianut oleh masyarakat hal tersebut tidak dapat diterima. Begitu pula dengan hukuman mati misalnya, di Negara kita hukuman mati masih diberlakukan namun di negara lain ditentang dan dianggap inkonstitusional.

Secara substansi, konsep idealnya adalah Perda yang muatannya proporsional mengatur hal-hal teknis dan substansi, muatannya sejalan dengan kaidah Undang-Undang Dasar dan Pancasila sebagai jiwa bangsa, dan peraturan daerah yang mengakomodir kebutuhan, permasalahan dan pengalaman perempuan untuk dapat menikmati hak-hak konstitusionalnya. Untuk bisa menuangkan ide/ gagasan, konsep dan pemikiran ke dalam sebuah produk hukum, titik pijak yang sama dalam memandang permasalahan merupakan sebuah keniscayaan. Pada titik inilah diperlukan penyamaan persepsi dan penguatan pemahaman bagi para pengambil kebijakan untuk memahami konsep hak konstitusional perempuan termasuk langkah-langkah atau perlakuan khusus sementara untuk mencapai kebutuhan substantif bagi perempuan.

Pancasila ditempatkan sebagai sumber dari segala sumber hukum, sebagai dasar dan ideology negara serta sekaligus dasar filosofis negara sehingga setiap materi muatan Peraturan Perundang-undangan tidak boleh bertentangan dengan nilai-nilai yang terkandung dalam Pancasila.[471]

[471] Penjelasan Pasal 2 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan

Berangkat dari asumsi dasar/ aksiologi bahwa hukum yang baik adalah hukum yang netral dan tidak memihaklah kebijakan-kebijakan yang ada selama ini dibuat, termasuk penyusunan Undang-Undang Dasar itu sendiri yang kemudian membawa konsekuensi ketentuan-ketentuan yang netral gender dan tidak memihak. Pada tataran ideal, untuk dapat membentuk hukum responsif gender berawal dari keyakinan dan kajian bahwa hukum tidak hadir di ruang hampa dan bebas nilai.

Dalam tradisi hukum sipil (termasuk juga tradisi hukum sosialis), peran organ negara (parlemen dan pemerintah) begitu dominan dan sangat monopolis dalam menentukan arah perkembangan hukum. Oleh karena begitu kuatnya peranan organ negara tersebut, maka tidak jarang ditemukan bahwa strategi dalam pembentukan hukum menurut tradisi hukum sipil ini adalah menganut strategi pembangunan hukum ortodoks. Hukum yang dihasilkan oleh strategi ini akan bersifat *positivis-instrumentalis,* yakni hukum menjadi alat yang ampuh bagi pelaksanaan ideologi dan program negara.[472]

Hukum memiliki tiga dimensi/ fungsi, yakni dimensi represif, dimensi fasilitatif dan dimensi ideologis. Fungsi menindas dicirikan dengan pemaksaan hukum. Fungsi fasilitatif hukum menunjukkan bahwa hukum memberi jaminan kepastian dan peramalan atas suatu tindakan. Sedangkan fungsi ideologis memperlihatkan bahwa hukum merupakan suatu sistem kepercayaan, yang berisi

[472] Abdul Hakim G.Nusantara. *Politik Hukum Indonesia.* (Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Indonesia. Jakarta, 1988), hlm.27

kesepakatan nilai-nilai yang ada pada masyarakat.[473]

Negara harus memberikan perhatian perhatian pada aspek dan dimensi manusiawi sebagai tujuan utama pembangunan agar wajah hukum yang humanis-partisipatoris bisa terwujud. Konsepnya adalah bagaimana hukum mampu memberikan daya/ kekuatan tawar menawar kepada warga negara sehingga mampu menempatkan posisinya secara mandiri.[474]

Proses legislasi hendaknya memperhatikan 6 (enam) hal, yaitu[475] :

(1) bagaimana cara menyusun gagasan mengenai undang-undang yang masuk dalam suatu sistem- dan berasal dari siapa?

(2) Siapa yang pada awalnya menjelaskan gagasan tersebut dan bagaimana caranya?

(3) Siapa yang memutuskan, dengan kriteria serta prosedur yang bagaimana, dalam upaya menggunakan sumber daya terbatas yang ada saat menyusun beberapa rancangan undang-undang dan bukannya untuk menyusun rancangan undang-undang lainnya?

(4) Siapa yang memastikan bahwa rancangan undang-undang tersebut menggunakan prosedur dan memenuhi standar resmi, serta tidak bertentangan dengan undang-undang lainnya?

(5) Siapa yang melakukan penelitian mengenai detil terperinci dalam suatu rancangan undang-undang;

(6) Bagaimana caranya lembaga-lembaga memberikan masukan dan umpan balik pada beberapa orang yang tepat, dan bukan kepada pihak yang salah, wewenang untuk memberikan informasi kepada pihak-pihak yang terlibat dalam menyusun rancangan undang-undang- fakta-fakta, teori, serta aspirasi dan tuntutan dari "berbagai macam kelompok?"

Pada masyarakat dengan model konflik seperti sekarang ini, maka ada beberapa kemungkinan yang dapat terjadi dalam pembentukan hukum, yakni [476]:

---

[473] Anis Ibrahim, 2008, *Legislasi Dalam Perspektif Demokrasi : Analisis Interaksi Politik dan Hukum dalam Proses Pembentukan Peraturan Daerah DI Jawa Timur,* Disertasi, Program Doktor Ilmu Hukum Universitas Diponegoro, Semarang, hlm.140

[474] Supardan Modeong dan Zudan Arif Fakrullah, ...*op.cit.,* hlm.6

[475] Ann Seidman, Robert B.Seidman and Nalin Abeyserkeve, ...*op.cit.* , hlm 26

[476] William J.Chambliss and Robert B.Seidman, 1971, *Law, Order and Power* , Philippines : Addison- Wesley Publishing Company Inc, hlm.53-54

(1) pembentukan hukum akan dilihat sebagai suatu proses adu kekuatan, dimana negara merupakan senjata di tangan lapisan yang berkuasa

(2) Sekalipun terdapat pertentangan nilai-nilai di dalam masyarakat, namun negara tetap dapat berdiri sebagai badan yang tidak memihak (*value-neutral*), di dalam mana nilai-nilai dan kepentingan-kepentingan yang bertentangan dapat diselesaikan tanpa mengganggu kehidupan masyarakat.

Adanya pertentangan nilai-nilai dan kepentingan dalam masyarakat akan cenderung untuk mendorong dilakukan pembentukan hukum dengan jalan membuat kompromi di antara hal yang bertentangan itu. Kompromi memungkinkan pihak yang bertentangan menerima suatu penyelesaian yang dikukuhkan lewat peraturan, sehingga dapat dikatakan bahwa peraturan merupakan upaya untuk mengakhiri konflik nilai dan kepentingan. Jika di kemudian hari salah satu pihak merasa tertipu atau menyadari bahwa peraturan itu sesungguhnya hanya merupakan penyelesaian semu, maka akan timbul kembali pertentangan nilai dan kepentingan yang bisa jadi akan lebih tajam.[477]

Hukum yang dibentuk secara tidak demokratis menurut Al Andang L Binawan adalah hukum yang tidak relasional. Hal ini terjadi karena dalam syarat-syarat legislasinya tidak terpenuhi dan produknya tidak membangun kebersamaan. Di samping itu, hukum non relasional juga bisa terjadi ketika ada yang

[477] ibid

memaksakan suatu kepentingan/ kehendak dalam proses argumentasi, entah karena posisi orang atau kelompok yang mengusulkan, atau entah karena dipaksakan oleh kekuatan fisik.[478]

Dua pola pemaksaan dalam legislasi yang menjadi alasan adanya hukum non relasional adalah hukum *ad hominem* dan hukum *ad bacilum.* Hukum *ad hominem* adalah hukum yang antara lain terjadi ketika dalam proses legislasi ada kelompok yang disingkirkan atau tidak diikutsertakan dengan alasan yang tidak rasional. Diskriminasi terhadap kelompok tertentu, apakah karena alasan ideologis atau agamis contohnya, adalah hal yang melahirkan hukum *ad hominem.* Sedangkan hukum *ad bacilum* adalah hukum yang hanya mengacu pada kekuasaan, baik yang bersandar pada kekuatan uang, kekuatan senjata, dan bahkan pada *truth claim* (klaim kebenaran mutlak), ajaran agama. Hukum semacam ini juga tidak memenuhi syarat kesejajaran relasi, sebab pihak yang satu mendudukkan diri lebih tinggi dari pihak yang lain. [479]

Pelibatan akademisi dalam perancangan peraturan daerah kerapkali hanya pada saat penyusunan naskah akademik dan rancangan peraturan daerah dengan tema atau topik yang sudah ditentukan, tidak sebelumnya pada saat identifikasi masalah dan penentuan peraturan apa yang prioritas dibuat. Perencanaan

---

[478] Al.Andang L.Binawan .2005. *Menurut Logika Legislasi,"* Jentera Jurnal Hukum, Edisi 10 Tahun III, Oktober 2005, hlm.9

[479] ibid

pembuatan peraturan terkadang tidak memperhatikan kebutuhan riil di masyarakat.[480]

Di satu sisi, para pembentuk hukum diharapkan memiliki kemampuan untuk[481]:

- *Kemampuan untuk berkomunikasi* dengan masyarakat yang diwakilinya untuk memahami dan menyerap hasrat, aspirasi dan tuntutan-tuntutan mereka, dengan sikap yang benar-benar representatif terbuka.

- *keterbukaan* diperlukan disini, karena aspirasi masyarakat itu kadang-kadang muncul dalam bentuk usulan, tetapi juga dalam bentuk kritik, baik terhadap pemerintah sebagai pengemban kepentingan masyarakat dan sebagai penegak hukum, dan mungkin juga terhadap aturan hukum yang sedang berlaku yang mereka nilai tidak mencerminkan kepentingan dan aspirasi mereka;

- *kemampuan untuk vokal* menyampaikan butir-butir usul mengenai kepentingan masyarakat yang diwakilinya itu di forum perwakilan rakyat/ legislatif, dengan sikap representatif, sistematis dan radikal.

- *kemampuan untuk membuat rumusan atau artikulasi* atas aspirasi-aspirasi yang disepakati untuk dituangkan dalam bentuk aturan hukum. Misalnya menjadi Undang-Undang, Peraturan Daerah.

---

[480] Wawancara dengan Ibu Yurliani, S.H.,akademisi dan aktivis perempuan Kalsel, 29 Januari 2016

[481] Solly Lubis dalam Anis Ibrahim, 2008, *Legislasi Dalam Perspektif Demokrasi : Analisis Interaksi Politik dan Hukum dalam Proses Pembentukan Peraturan Daerah DI Jawa Timur,* Disertasi, Program Doktor Ilmu Hukum Universitas Diponegoro, Semarang,hlm.149

- *kemampuan* dalam arti penguasaan pengetahuan dasar (teoritis) dan pengalaman (praktis) mengenai telaahan strategi (telstra), perencanaan strategis (renstra), monitoring strategis (monstra), politik strategis (Polstra), perkiraan strategis (kirstra), pengendalian dan penangkalan.

Tujuan utama desentralisasi adalah untuk memberikan kesejahteraan dan keadilan kepada masyarakat di daerah. Untuk itu, masyarakat harus berperan aktif dalam pembuatan Perda agar tidak terjadi penyimpangan dalam perencanaan, proses dan pembuatannya.[482]

Perwujudan demokrasi partisipatoris dalam legislasi daerah adalah suatu demokrasi dalam pembentukan perda dimana dalam proses pengambilan keputusan publik dilakukan oleh lembaga perwakilan dengan melibatkan masyarakat melalui berbagai kekuatan masyarakat seperti *interest group*, *pressure group,* Perguruan Tinggi, Pers, LSM, tokoh masyarakat dan sebagainya.[483]

Pemerintah, pegiat organisasi sosial kemasyarakatan dan lain-lain perlu melakukan sosialisasi ataupun pendampingan agar masyarakat mengetahui apa yang seharusnya dilakukan ketika pemerintah akan mengeluarkan kebijakan/ peraturan perundang-undangan.[484]

---

[482] Ni'matul Huda,*Partisipasi Masyarakat dalam Legislasi Daerah,* makalah, disampaikan dalam Seminar Nasional "Membangun Legislasi Daerah Berbasis Partisipasi dan Transparansi," Kerjasama PSHK FH UII dengan Hanns Seidel Foundation Indonesia, Yogyakarta, 4 Februari 2012, hlm.7

[483] Saifudin, *Partisipasi.. ..op.cit.*, hlm.11

[484] Ni'matul Huda, *loc.cit*

Idealnya, , untuk melihat apakah sebuah peraturan daerah sudah mengimplementasikan hak konstitusional perempuan, dapat melalui dokumen/ file sebagaimana berikut :

1. Naskah akademik. Naskah akademik merupakan kajian ilmiah yang berisi laporan penelitian tentang rencana pengaturan yang akan disusun. Minimal memuat alasan filosofis, yuridis dan sosiologis dari sebuah peraturan daerah. Konsep , ide-ide dasar dan gagasan awal dari sebuah peraturan tergambar di dalam sebuah naskah akademik.
2. Risalah Pembahasan Raperda, termasuk juga pada acara-acara yang melibatkan stakeholder atau masyarakat sehingga dapat diketahui usulan. Masukan atau respon dari masyarakat dan respon balik dari pihak pengusul raperda.
3. Laporan studi banding. Studi banding dalam sebuah penyusunan peraturan daerah merupakan hal yang jamak dilakukan. Namun seringkali studi banding yang dilakukan lebih kepada formalitas saja dan tidak memberikan hasil yang maksimal kepada substanti pengaturan yang akan disusun.
4. Laporan hasil evaluasi/ harmonisasi dan sinkronisasi
5. Laporan riset lainnya
6. Perda (Konsideran, ketentuan umum, maksud dan tujuan, prinsip-prinsip dan bagian batang tubuh lainnya, bagian penjelasan)

Konsep yang ideal tentang pembentukan Perda yang dapat memenuhi konsep HKP adalah Perda yang dibuat dengan mengakomodir pengalaman dan

kebutuhan perempuan yang dituangkan dalam laporan penelitian/ naskah akademik yang disusun bersama antara inisiator, tim ahli, NGO, kelompok masyarakat/ perempuan/ Dinas/ Instansi yang dituju oleh Peraturan Daerah. Sedangkan secara substansi, Perda yang muatannya proporsional mengatur hal-hal teknis dan substansi muatannya sejalan dengan kaidah Undang-Undang Dasar, yakni peraturan daerah yang mengakomodir kebutuhan, permasalahan dan pengalaman perempuan untuk dapat menikmati hak-hak konstitusionalnya.

Perlu ditentukan pendekatan apa yang digunakan, jangkauan materi pengaturan, perlu dirumuskan tolak ukur keberhasilan sebuah perda. Perlunya indikator yang jelas tentang apa yang dimaksud dengan menampung kondisi khusus atau kekhasan daerah agar tidak terjadi penegasian prinsip-prinsip non diskriminasi dan kesetaraan substantif dengan alasan mengakomodir nilai-nilai lokal atau tradisi.

Hal-hal tekhnis, seperti prosedur penyusunan, pembahasan, merupakan hal yg sangat penting untuk diatur secara cermat

Gagasan perspektif konstitusi perempuan meliputi[485]:

1. Mempersoalkan perempuan dalam hukum adalah menguji apakah hukum telah gagal memperhitungkan pengalaman perempuan, atau berapa standar ganda dan konsep hukum telah merugikan perempuan;

2. Mempersoalkan perempuan dalam hukum adalah dalam rangka menerapkan metode kritis terhadap penerapan hukum

[485] Dedi Sumanto, Abdul Latif, Andi Mardiana, *op. cit.* , hlm.406

Secara garis besar bahwa pendekatan secara konstitusional berperspektif perempuan dalam pemberdayaannya mempunyai dua komponen utama. *Pertama,* eksploitasi dan kritik pada tatanan teoritik terhadap interaksi antara hukum dan gender. *Kedua,* penerapan analisis dan perspektif feminis (perempuan) terhadap lapangan hukum yang kongkret seperti keluarga, tempat kerja, hal-hal yang berkaitan dengan pidana, pornografi, kesehatan reproduksi dan pelecehan perempuan dengan tujuan mengupayakan terjadinya reformasi dalam bidang hukum.[486] Sudahkah terarah dan terpadu, visi misi daerah dengan kebijakan dan program yang dibuat? Dan bagaimana mekanisme pemantauan yang ada selama ini?

B.Aspek Yuridis

Seperti yang sudah diuraikan pada bagian terdahulu dari disertasi ini, cukup banyak peraturan perundang-undangan yang memuat ketentuan tentang jaminan pemenuhan hak-hak perempuan dan pengaturan tentang syarat, panduan, tata cara dan mekanisme pembentukan peraturan perundang-undangan, dalam hal ini peraturan daerah mulai dari tingkat Undang-Undang, Peraturan Menteri sampai Peraturan DPRD.

B.1 UU Nomor 7 Tahun 1984 tentang Ratifikasi Kovenan Internasional tentang Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi terhadap Perempuan (CEDAW)

Prinsip-prinsip dan ketentuan yang ada di dalam Konvensi merupakan tolak ukur atau indikator untuk mengkaji tentang budaya hukum, struktur hukum

[486] Kelly D.Weidsberg dalam Dede Sumanto, Abdul Latif, Andi Mardiana, *loc.cit*

dan substansi hukum yang melindungi dan menegakkan hak perempuan, yang menghapus segala bentuk diskriminasi terhadap perempuan.

Pada prakteknya, masih terdapat peraturan perundang-undangan yang tidak sesuai dengan maksud dan tujuan Konvensi tersebut, khususnya di era otonomi daerah. UU yang diksriminatif terus membatasi, melarang, atau menafikan hak-hak perempuan, dan menimbulkan pembebasan dari hukuman untuk sejumlah pelanggaran.[487]

Terhitung 1 Agustus 2009, 186 Negara telah meratifikasi CEDAW, yang mencerminkan konsensus global dari Negara-Negara untuk mengambil langkah konkret demi mencapai kesetaraan gender dan menghapus diskriminasi dalam segala bentuknya.[488]Konvensi ini merupakan salah satu perjanjian hak asasi manusia internasional yang paling banyak diratifikasi. Konvensi ini tersusun atas Preambul dan 30 pasal.[489] Indonesia telah meratifikasi CEDAW ini jauh hari sebelumnya, yaitu pada tahun 1984 melalui Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1984.

Sebagai perjanjian kesetaraan, CEDAW [490]:

a.mempertimbangkan konstruksi sosial gender;

b.memberi jaminan kesetaraan yang menyeluruh dalam semua bidang-sipil, politik, ekonomi, sosial budaya, dan bidang-bidang lain;

c.memandatkan tidak hanya kesetaraan dalam hukum, tetapi juga, lebih penting lagi, kesetaraan dalam hasil-hasil (kesetaraan *de facto* atau yang sesungguhnya);

d.menyediakan sebuah definisi diskriminasi yang menangani semua bentuk, khususnya diskriminasi tidak langsung; dan

e.berfokus pada kewajiban Negara-negara untuk memastikan hak asasi perempuan dan kesetaraan.

---

[487] Rea Abada Chiongson, *...loc.cit, hlm.1*

[488] *ibid*

[489] *Ibid,* hlm.7

[490] *Ibid,* hlm.3

Secara khusus, kerangka CEDAW [491] :
a.mengidentifikasi diskriminasi gender dalam UU;
b.menyoroti kewajiban Negara pada bidang-bidang hukum tertentu;
c.mengungkap kesenjangan atau kelemahan dalam hukum dalam mencapai kesetaraan gender;
d.menunjukkan perubahan-perubahan yang perlu terjadi untuk membuat UU yang peka-gender dan tanggap;dan
e.memberi rekomendasi tentang bagaimana diskriminasi dapat ditangani.

CEDAW memiliki tiga prinsip kunci, yakni Kesetaraan subtantif, Non-diskriminasi dan Kewajiban Negara. Kesetaraan subtantif bermakna kesetaraan *de facto* (kesetaraan sebagai fakta atau kesetaraan sesungguhnya), atau kesetaraan dalam hasil, namun tetap mensyaratkan bahwa dalam pencapaian kesetaraan subtantif perempuan diberi kesempatan yang sama, akses yang sama terhadap kesempatan, dan lingkungan yang memberi kemungkinan pada pencapaian hasil-hasil yang setara.[492]

Walaupun prinsip kesetaraan diakui secara luas di dalam UUD dan UU, ada banyak contoh penafsiran kesetaraan yang keliru, seperti [493]:

a). Kesetaraan formal. Dalam pendekatan ini, laki-laki dan perempuan dilihat serupa dan karena itu mereka akan diberi perlakuan yang sama. Akibatnya, perbedaan-perbedaan berdasarkan biologi, seperti kehamilan atau menjadi ibu, tidak diperhatikan. Perbedaan-perbedaan sosial dan budaya- persepsi sosial tentang perempuan yang lemah, bergantung secara ekonomi, dan terikat di rumah- dan dampak mereka terhadap perempuan juga tidak diabaikan. Pengabaian ini mengakibatkan kebutuhan-kebutuhan khusus perempuan tidak ditangani.

---

[491] *ibid*
[492] *ibid*
[493] *Ibid,* hlm,8

b) Pendekatan proteksionis/ melindungi. Berangkat dari asumsi bahwa perempuan lebih lemah dari laki-laki sehingga memerlukan perlindungan. Pilihan-pilihan perempuan dibatasi dan hak-hak mereka diabaikan untuk membuat mereka aman. Perempuan dilihat sebagai masalah dan bukan lingkungan yang tidak aman, yang tetap tidak mendapat penanganan. Perempuan lebih dipersalahkan karena dianggap tidak mampu melindungi diri sendiri, bukan karena kegagalan aturan publik dan kurangnya langkah-langkah keamanan atau kesehatan terkait pekerjaan/ lingkungan yang tepat.

Non-diskriminasi adalah prinsip kunci CEDAW. Pasal 1 mendefinisikan pengertian diskriminasi sebagai pembedaan, eksklusi, atau pembatasan apapun yang dibuat atas dasar jenis kelamin yang berpengaruh atau bertujuan merusak atau menafikan pengakuan, pemenuhan, atau pelaksaaan oleh perempuan, tidak terkait dengan status perkawinan, berdasarkan kesetaraan laki-laki dan perempuan, berdasarkan HAM dan kebebasan mendasar dalam bidang politik, ekonomi, sosial, sipil atau bidang lainnya.[494]

Prinsip ketiga CEDAW menekankan bahwa penanggung jawab tugas menurut Konvensi adalah Negara. Hal ini berarti bahwa meskipun tanggung jawab untuk memastikan kesetaraan dan menghapus diskriminasi harus dilakukan oleh Negara dan pelaku non-negara, hanya Negara yang secara langsung bertanggung jawab untuk CEDAW.[495]

---

[494] *ibid*
[495] *Ibid,* hlm.10

Negara mengacu pada semua perangkat atau badan pemerintah dan mencakup struktur eksekutif, legislatif, dan administratif maupun unit-unit pemerintahan lokal.[496]

Konvensi ini meletakkan pemikiran dasar bahwa diskriminasi terhadap perempuan sebagai hasil dari relasi yang timpang di dalam masyarakat yang dilegitimasi oleh struktur politik dan termasuk hukum yang ada.[497]

Konsekuensi dari ratifikasi CEDAW, Negara Republik Indonesia menyetujui pernyataan [498]:

a.Mengutuk diskriminasi terhadap wanita dalam segala bentuka

b.bersepakat untuk menjalankan dengan segala cara yang tepat, tanpa ditunda-tunda, kebijakan menghapus diskriminasi terhadap wanita.

Implikasinya adalah bahwa aparat Negara, aparat provinsi dan daerah lainnya, legislator di pusat maupun daerah, aparat penegak hukum di pusat maupun di daerah dapat dituntut pertanggungjawabannya jika[499] :

a.masih ada ketentuan hukum yang diskriminatif

b.tidak ditegakkan perlindungan hukum bagi wanita terhadap praktek. Tindakan diskriminasi.

c. lembaga-lembaga Negara dan pejabat pemerintah itu sendiri melakukan diskriminasi.

---

[496] *ibid*

[497] Knut D.Asplund, Suparman Marzuki, Eko Riyadi (Ed.) *Hukum Hak Asasi Manusia/* Rhona K.M.Smith, at.al. (Yogyakarta : PUSHAM UII, 2008) , hlm.26

[498] L.M.Gandhi-Lapian. *Pembaharuan Hukum yang Diamanatkan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1984 tentang Ratifikasi Konvensi mengenai Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi terhadap Wanita, Bahan Ajar tentang Hak Perempuan : UU No.7 Tahun 1984 tentang Pengesahan Segala Bentuk Diskriminasi terhadap Wanita/ Achie Sudiarti Luhulima (ed.),* Ed.1. (Jakarta : Yayasan Obor Indonesia, 2007), hlm.23

[499] *ibid*

B.2 UU Nomor 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia

Hak Asasi Manusia menurut Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 ini adalah seperangkat hak yang melekat pada hakikat dan keberadaan manusia sebagai makhluk Tuhan Yang Maha Esa dan merupakan anugrah-Nya yang wajib dihormati, dijunjung tinggi dan dilindungi oleh Negara hukum, Pemerintahan, dan setiap orang demi kehormatan serta perlindungan harkat dan martabat manusia.

Ketetentuan umum juga memberikan pengertian diskriminasi, yaitu setiap pembatasan, pelecehan, atau pengucilan yang langsung ataupun tak langsung didasarkan pada pembedaam manusia atas dasar agama, suku, ras , etnik, kelompok, golongan, status sosial, status ekonomi, jenis kelamin, bahasa, keyakinan politik, yang berakibat pengurangan, penyimpangan atau penghapusan pengakuan, pelaksanaan atau penggunaan hak asasi manusia dan kebebasan dasar dalam kehidupan baik individu maupun kolektif dalam bidang politik, ekonomi, hukum, sosial, budaya dan aspek kehidupan lainnya.[500]

Terdapat 10 hak dasar yang diatur di dalam Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 ini. Salah satunya adalah Hak Wanita, yang diatur di dalam Bagian tersendiri, yaitu bagian kesembilan. Hak-hak tersebut meliputi hak politik, hak sipil, hak ekonomi, hukum dan hak dalam kehidupan sosial budaya.

Pada Pasal 45 disebutkan secara tegas bahwa Hak Wanita dalam undang-undang ini adalah hak asasi manusia. Pada pasal berikutnya, Pasal 46 mengamanatkan agar sistem pemilihan umum, kepartaian, pemilihan anggota badan legislatif, dan sistem pengangkatan di bidang eksekutif, yudikatif, harus menjamin keterwakilan wanita sesuai persyaratan yang ditentukan. Keterwakilan wanita yang dimaksud adalah pemberian kesempatan dan kedudukan yang sama

[500] Pasal 1 angka 3 Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia

bagi wanita untuk melaksanakan peranannya dalam bidang eksekutif, yudikatif, legislatif, kepartaian, dan pemilihan umum menuju keadilan dan kesetaraan gender.[501]

Ketentuan selanjutnya, yaitu Pasal 47 menyebutkan, " Seorang wanita yang menikah dengan seorang pria berkewarganegaraan asing tidak secara otomatis mengikuti status ekwarganegaraan suaminya tetapi mempunyai hak untuk mempertahankan, mengganti, atau memperoleh kembali status kewarganegaraannya.

Bidang pendidikan dan pengajaran, Pasal 48 menyebutkan, " wanita berhak untuk memperoleh pendidikan dan pengajaran dalam pekerjaan, jabatan, dan profesi sesuai dengan persyaratan yang ditentukan."

Ketentuan selanjutnya tentang pekerjaan dan jabatan, yaitu menyangkut hak wanita untuk memilih, dipilih, diangkat, dalam pekerjaan, jabatan, dan profesi sesuai dengan persyaratan dan peraturan perundang-undangan.[502] Hak atas perlindungan khusus dalam pelaksanaan pekerjaan atau profesinya terhadap hal-hal yang dapat mengancam keselamatan dan atau kesehatannya berkenaan dengan fungsi reproduksi wanita.[503]

Wanita yang telah dewasa dan atau telah menikah berhak untuk melakukan perbuatan hukum sendiri, kecuali ditentukan lain oleh hukum agamanya.[504]

---

[501] Penjelasan Pasal 46 Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia

[502] Pasal 49 ayat (1) Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia

[503] Pasal 49 ayat (2) dan (3) Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia

[504] Pasal 50 Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia

Seorang istri mempunyai hak dan tanggung jawab yang sama dengan suaminya atas semua hal yang berkenaan dengan kehidupan perkawinannya, hubungan dengan anak-anaknya, dan hak kepemilikan serta pengelolaan harta bersama.[505]

Hak wanita yang bercerai diatur dalam Pasal 51 ayat (2) dan ayat (3), yang menyebutkan : 1. Hak dan tanggung jawab yang sama terhadap anak-anak bagi wanita yang bercerai, dengan memperhatikan kepentingan terbaik bagi anak; 2. Hak yang sama dengan mantan suaminya atas semua hal yang berkenaan dengan harta bersama tanpa mengurangi hak anak, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

B.3 Pembentukan Peraturan Daerah Menurut Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah

Peraturan Daerah memuat materi tentang penyelenggaraan Otonomi Daerah, Tugas Pembantuan, penjabaran lebih lanjut ketentuan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi dan materi muatan lokal sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Peraturan Daerah dibentuk oleh DPRD dengan persetujuan bersama kepala Daerah.[506]

Membentuk Peraturan Daerah merupakan salah satu fungsi DPRD selain fungsi anggaran dan pengawasan. Fungsi tersebut ada dalam rangka menjalankan representasi rakyat di daerah. Terkhusus untuk fungsi pembentukan Perda, maka DPRD dapat menjalankan fungsinya dengan cara: (a) membahas bersama Kepala

[505] Pasal 51 ayat (1) Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia

[506] Pasal 236 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah

Daerah dan menyetujui atau tidak menyetujui rancangan Perda; (b) mengajukan usul rancangan Perda; dan (c) menyusun program pembentukan Perda bersama Kepala Daerah. Program pembentukan Perda memuat daftar urutan dan prioritas rancangan Perda yang akan dibuat dalam 1 (satu) tahun anggaran. Selanjutnya hal ini juga menjadi bagian dari tugas dan wewenang DPRD.[507]

Dengan demikian, Perda itu lahir dari hubungan koordinasi antara Kepala Daerah dan DPRD. Keberadaan Perda sendiri sebenarnya ditujukan untuk menyelenggarakan otonomi daerah dan tugas pembantuan. Maka memuat materi muatan Perda adalah penyelenggaraan Otonomi Daerah dan Tugas Pembantuan, dan selain itu juga penjabaran lebih lanjut ketentuan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi. Perda juga memungkinkan untuk memuat aturan pidana atau sanksi, baik kurungan, denda, administrasi maupun pengembalian kepada keadaan semula.[508]

Asas pembentukan dan materi muatan Perda berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan dan asas hukum yang tumbuh dan berkembang dalam masyarakat sepanjang tidak bertentangan dengan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia. [509]

Adapun proses pembentukan Perda harus melalui dan mencakup tahapan perencanaan,penyusunan, pembahasan, penetapan, dan pengundangan yang berpedoman pada ketentuan peraturan perundangundangan. Pada tahapan

[507] Pasal 239 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah
[508] Pasal 238 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah
[509] Pasal 237 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah

pembentukan Perda tersebut, masyarakat berhak memberikan masukan secara lisan dan/ atau tertulis dalam pembentukan Perda.[510]

Tahap awal dari proses pembentukan Perda adalah perencanaan. Perencanaan penyusunan Perda dilakukan dalam program pembentukan Perda. Program pembentukan Perda ini disusun oleh DPRD dan kepala daerah untuk jangka waktu 1 (satu) tahun berdasarkan skala prioritas pembentukan rancangan Perda. Program pembentukan Perda ini kemudian ditetapkan dengan keputusan DPRD. Penyusunan dan penetapan program pembentukan Perda dilakukan setiap tahun sebelum penetapan rancangan Perda tentang APBD. Dalam program pembentukan Perda dapat dimuat daftar kumulatif terbuka yang terdiri atas akibat putusan Mahkamah Agung maupun APBD. Namun selain kedua hal itu, Perda juga dapat memuat daftar kumulatif terbuka mengenai penataan Kecamatan dan penataan Desa.[511]

Akan tetapi dalam keadaan tertentu, DPRD atau kepala daerah dapat mengajukan rancangan Perda di luar program pembentukan Perda karena alasan berikut: (a) mengatasi keadaan luar biasa, keadaaan konflik, atau bencana alam; (b) menindaklanjuti kerja sama dengan pihak lain; (c) mengatasi keadaan tertentu lainnya yang memastikan adanya urgensi atas suatu rancangan Perda yang dapat disetujui bersama oleh alat kelengkapan DPRD yang khusus menangani bidang pembentukan Perda dan unit yang menangani bidang hukum pada Pemerintah Daerah; (d) akibat pembatalan oleh Menteri untuk Perda Provinsi dan oleh gubernur sebagai wakil Pemerintah Pusat untuk Perda Kabupaten/Kota; dan

[510] *ibid*

[511] Pasal 239 ayat (1) sampai dengan (5) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah

perintah dari ketentuan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi setelah program pembentukan Perda ditetapkan.[512]

Tahap kedua dari proses pembentukan Perda adalah penyusunan. Penyusunan rancangan Perda dilakukan berdasarkan program pembentukan Perda. Penyusunan rancangan Perda dapat berasal dari DPRD atau kepala daerah, dengan berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.[513]

Selanjutnya tahap ketiga adalah tahapan pembahasan. Pembahasan rancangan Perda dilakukan oleh DPRD bersama kepala Daerah untuk mendapat persetujuan bersama. Pembahasan bersama tersebut dilakukan melalui tingkat pembicaraan, dengan berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan. [514]

Setelah pembahasan, rancangan Perda yang telah disetujui bersama oleh DPRD dan kepala Daerah disampaikan oleh pimpinan DPRD kepada kepala daerah untuk ditetapkan menjadi Perda. Inilah tahap penetapan. Penyampaian rancangan Perda tersebut dilakukan dalam jangka waktu paling lama 3 (tiga) hari terhitung sejak tanggal persetujuan bersama. Untuk Perda provinsi, gubernur wajib menyampaikan rancangan Perda Provinsi kepada Menteri paling lama 3 (tiga) hari terhitung sejak menerima rancangan Perda Provinsi dari pimpinan DPRD provinsi untuk mendapatkan nomor register Perda. Dan untuk Perda kabupaten/kota, bupati/wali kota wajib menyampaikan rancangan Perda kabupaten/kota kepada gubernur sebagai wakil Pemerintah Pusat paling lama 3

[512] Pasal 239 ayat (7) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah

[513] Pasal 240 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah

[514] Pasal 241 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah

(tiga) hari terhitung sejak menerima rancangan Perda kabupaten/kota dari pimpinan DPRD kabupaten/kota untuk mendapatkan nomor register Perda. Kemudian Menteri memberikan nomor register rancangan Perda Provinsi dan gubernur sebagai wakil Pemerintah Pusat memberikan nomor register rancangan Perda Kabupaten/Kota paling lama 7 (tujuh) hari sejak rancangan Perda diterima.[515]

Rancangan Perda yang telah mendapat nomor register ditetapkan oleh kepala daerah dengan membubuhkan tanda tangan paling lama 30 (tiga puluh) hari sejak rancangan Perda disetujui bersama oleh DPRD dan kepala Daerah. Jika kepala Daerah tidak menandatangani rancangan Perda yang telah mendapat nomor register, maka rancangan Perda tersebut sah menjadi Perda dan wajib diundangkan dalam lembaran daerah.[516]

Rancangan Perda yang belum mendapatkan nomor register belum dapat ditetapkan kepala Daerah dan belum dapat diundangkan dalam lembaran daerah. Gubernur sebagai wakil Pemerintah Pusat secara berkala menyampaikan laporan Perda Kabupaten/Kota yang telah mendapatkan nomor register kepada Menteri.[517]

Kemudian tahap akhir dari proses pembentukan Perda adalah tahapan pengundangan. Perda diundangkan di dalam lembaran daerah yang dilakukan oleh sekretaris daerah. Perda mulai berlaku dan mempunyai kekuatan mengikat pada tanggal diundangkan, kecuali ditentukan lain di dalam Perda yang bersangkutan.[518]

---

[515] Pasal 242 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah
[516] *ibid*
[517] Pasal 243 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah
[518] Pasal 244 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah

Khusus untuk Rancangan Perda Provinsi yang mengatur tentang RPJPD, RPJMD, APBD, perubahan APBD, pertanggungjawaban pelaksanaan APBD, pajak daerah, retribusi daerah dan tata ruang daerah harus mendapat evaluasi Menteri sebelum ditetapkan oleh gubernur. Menteri dalam melakukan evaluasi Rancangan Perda Provinsi tentang pajak daerah dan retribusi daerah berkoordinasi dengan menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang keuangan dan untuk evaluasi Rancangan Perda Provinsi tentang tata ruang daerah berkoordinasi dengan menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang tata ruang. [519]

Rancangan Perda kabupaten/kota yang mengatur tentang RPJPD, RPJMD, APBD, perubahan APBD, pertanggungjawaban pelaksanaan APBD, pajak daerah, retribusi daerah, dan tata ruang daerah harus mendapat evaluasi gubernur sebagai wakil Pemerintah Pusat sebelum ditetapkan oleh bupati/wali kota. Gubernur sebagai wakil Pemerintah Pusat dalam melakukan evaluasi rancangan Perda Kabupaten/Kota tentang pajak daerah dan retribusi daerah berkonsultasi dengan Menteri dan selanjutnya Menteri berkoordinasi dengan menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang keuangan, dan untuk evaluasi rancangan Perda Kabupaten/Kota tentang tata ruang daerah berkonsultasi dengan Menteri dan selanjutnya Menteri berkoordinasi dengan menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang tata ruang. [520]

---

[519] Pasal 245 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah

[520] Pasal 245 ayat (3) dan (4) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah

Hasil evaluasi rancangan Perda Provinsi dan rancangan Perda Kabupaten/Kota jika disetujui diikuti dengan pemberian nomor register.[521]

Dan di luar proses itu semua, DPRD dan kepala Daerah wajib melakukan penyebarluasan sejak penyusunan program pembentukan Perda, penyusunan rancangan Perda, dan pembahasan rancangan Perda. Penyebarluasan program pembentukan Perda dilakukan bersama oleh DPRD dan kepala daerah yang dikoordinasikan oleh alat kelengkapan DPRD yang khusus menangani pembentukan Perda. Penyebarluasan rancangan Perda yang berasal dari DPRD dilaksanakan oleh alat kelengkapan DPRD. Penyebarluasan rancangan Perda yang berasal dari kepala daerah dilaksanakan oleh sekretaris daerah. Adapun tujuan dari penyebarluasan ini adalah untuk dapat memberikan informasi dan/atau memperoleh masukan masyarakat dan para pemangku kepentingan.[522]

Setelah Perda diundangkan, kepala daerah wajib menyebarluaskan Perda yang telah diundangkan dalam lembaran daerah. Jika kepala daerah tidak menyebarluaskan Perda yang telah diundangkan maka akan dikenai sanksi administratif berupa teguran tertulis oleh Menteri untuk gubernur dan oleh gubernur sebagai wakil Pemerintah Pusat untuk Bupati/ Wali kota. Dalam hal teguran tertulis telah disampaikan 2 (dua) kali berturut-turut dan tetap tidak dilaksanakan, maka kepala daerah diwajibkan mengikuti program pembinaan khusus pendalaman bidang pemerintahan yang dilaksanakan oleh Kementerian

[521] Pasal 245 ayat (5) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah

[522] Pasal 253 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah

Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota dengan persetujuan bersama Bupati/Walikota.[525]

Di dalam hierarki Peraturan Perundang-Undangan, Peraturan Daerah berada di bawah Peraturan Presiden. Artinya, Peraturan Daerah tidak boleh bertentangan dengan Peraturan Presiden, dan juga Peraturan Perundang-Undangan di atasnya yakni Peraturan Pemerintah, Undang-Undang/Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang, Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat, serta Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.[526]

Sebelum menjalankan proses pembentukan Peraturan Perundang-Undangan, termasuk di dalamnya Peraturan Daerah, maka ada beberapa hal yang perlu diperhatikan terlebih dahulu. *Pertama,* proses yang akan dijalankan dalam pembentukan Peraturan Perundang-Undangan, khususnya dalam hal ini Peraturan Daerah, harus memperhatikan asas Pembentukan Peraturan Perundang-undangan yang baik, yang meliputi: kejelasan tujuan; kelembagaan atau pejabat pembentuk yang tepat; kesesuaian antara jenis, hierarki, dan materi muatan; dapat dilaksanakan; kedayagunaan dan kehasilgunaan; kejelasan rumusan; dan keterbukaan.[527] *Kedua,* Peraturan Daerah (dan juga Peraturan Perundang-Undangan lainnya) harus mencerminkan asas-asas berikut: pengayoman; kemanusiaan; kebangsaan; kekeluargaan; kenusantaraan; bhinneka tunggal ika; keadilan; kesamaan kedudukan dalam hukum dan pemerintahan; ketertiban dan

[525] Pasal 1 angka 8 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan

[526] Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan

[527] Pasal 5 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan

kepastian hukum; dan/atau keseimbangan, keserasian, dan keselarasan.[528] Namun terkhusus materi muatan Peraturan Daerah, baik Peraturan Daerah Provinsi maupun Peraturan Daerah Kabupaten/Kota harus berisi materi muatan dalam rangka penyelenggaraan otonomi daerah dan tugas pembantuan serta menampung kondisi khusus daerah dan/atau penjabaran lebih lanjut Peraturan Perundang-undangan yang lebih tinggi.[529] Peraturan Daerah juga dapat memuat ketentuan pidana.[530] Kedua hal ini menjadi landasan awal yang sangat fundamental dalam pembentukan Peraturan Perundang-Undangan, termasuk Peraturan Daerah.

Selanjutnya, langkah awal yang merupakan bagian dari proses pembentukan Peraturan Daerah adalah proses perencanaan. Proses perencanaan penyusunan Peraturan Daerah Provinsi dilakukan di dalam Prolegda Provinsi.[531] Sedangkan proses perencanaan penyusunan Peraturan Daerah Kabupaten/Kota dilakukan di dalam Prolegda Kabupaten/Kota.[532] Adapun Prolegda sendiri adalah instrumen perencanaan program pembentukan Peraturan Daerah Provinsi atau Peraturan Daerah Kabupaten/Kota yang disusun secara terencana, terpadu, dan sistematis.[533]

Untuk Prolegda Provinsi, harus memuat program pembentukan Peraturan Daerah Provinsi dengan judul Rancangan Peraturan Daerah Provinsi yang meliputi materi yang diatur, dan keterkaitannya dengan Peraturan Perundang-

[528] Pasal 6 ayat (1) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan

[529] Pasal 14 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan

[530] Pasal 15 ayat (1) huruf b dan c Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan

[531] Pasal 32 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan

[532] Pasal 39 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan

[533] Pasal 1 angka 10 Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah

undangan lainnya.[534] Adapun materi yang diatur serta keterkaitannya dengan Peraturan Perundang-undangan lainnya merupakan keterangan mengenai konsepsi Rancangan Peraturan Daerah Provinsi yang meliputi: (a) latar belakang dan tujuan penyusunan; (b) sasaran yang ingin diwujudkan; (c) pokok pikiran, lingkup, atau objek yang akan diatur; dan (d) jangkauan dan arah pengaturan.[535] Dan materi-materi ini sebelumnya harus melalui proses pengkajian dan penyelarasan yang dituangkan dalam Naskah Akademik.[536]

Perencanaan penyusunan Prolegda Provinsi dilaksanakan oleh DPRD Provinsi dan Pemerintah Daerah Provinsi.[537] Prolegda Provinsi ditetapkan untuk jangka waktu satu tahun berdasarkan skala prioritas pembentukan Rancangan Peraturan Daerah Provinsi.[538] Dan penyusunan serta penetapan Prolegda Provinsi ini dilakukan setiap tahun sebelum penetapan Rancangan Peraturan Daerah Provinsi tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi.[539] Adapun penyusunan daftar rancangan peraturan daerah provinsi didasarkan atas: (a) perintah Peraturan Perundang-undangan lebih tinggi; (b) rencana pembangunan

[534] Pasal 33 ayat (1) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan

[535] Pasal 33 ayat (2) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan

[536] Pasal 33 ayat (3) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan

[537] Pasal 34 ayat (1) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan

[538] Pasal 34 ayat (2) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan

[539] Pasal 34 ayat (2) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan

daerah; (c) penyelenggaraan otonomi daerah dan tugas pembantuan; dan (d) aspirasi masyarakat daerah.[540]

Perencanaan penyususunan Prolegda Provinsi antara DPRD Provinsi dan Pemerintah Daerah Provinsi dikoordinasikan oleh DPRD Provinsi melalui alat kelengkapan DPRD Provinsi yang khusus menangani bidang legislasi.[541] Begitu juga penyusunan Prolegda yang hanya di lingkungan DPRD Provinsi, juga ditangani oleh alat kelengkapan bidang legislasi.[542] Sedangkan penyusunan Prolegda Provinsi yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah Provinsi, maka koordinasinya dilakukan oleh biro hukum dan dapat juga mengikutsertakan instansi vertikal terkait.[543] Selanjutnya hasil penyusunan Prolegda Provinsi antara DPRD Provinsi dan Pemerintah Daerah Provinsi ini disepakati menjadi Prolegda Provinsi dan ditetapkan dalam Rapat Paripurna DPRD Provinsi, dan ditetapkan dengan Keputusan DPRD Provinsi.[544]

Dalam Prolegda Provinsi dapat dimuat daftar kumulatif terbuka yang terdiri atas akibat putusan Mahkamah Agung maupun Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi.[545] Namun terdapat pengecualian, dalam keadaan tertentu DPRD Provinsi atau Gubernur dapat mengajukan Rancangan Peraturan Daerah Provinsi di luar Prolegda Provinsi. Keadaan tertentu itu meliputi: (a) untuk mengatasi

---

[540] Pasal 35 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan

[541] Pasal 36 ayat (1) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan

[542] Pasal 36 ayat (2) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan

[543] Pasal 36 ayat (3) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan

[544] Pasal 37 ayat (1) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan

[545] Pasal 38 ayat (1) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan

keadaan luar biasa, keadaan konflik, atau bencana alam; (b) akibat kerja sama dengan pihak lain; dan (c) keadaan tertentu lainnya yang memastikan adanya urgensi atas suatu Rancangan Peraturan Daerah Provinsi yang dapat disetujui bersama oleh alat kelengkapan DPRD Provinsi yang khusus menangani bidang legislasi dan biro hukum.[546]

Sedangkan untuk penyusunan Peraturan Daerah Kabupaten/Kota melalui Prolegda Kabupaten/Kota, prosedur secara mutatis mutandis sama saja dengan prosedur penyusunan Peraturan Daerah Provinsi di Prolegda Provinsi.[547] Dalam Prolegda Kabupaten/Kota dapat dimuat daftar kumulatif terbuka mengenai pembentukan, pemekaran, dan penggabungan Kecamatan atau nama lainnya dan/atau pembentukan, pemekaran, dan penggabungan Desa atau nama lainnya.[548]

Langkah selanjutnya setelah perencanaan adalah penyusunan Peraturan Daerah. Setelah melewati proses perencanaan, selanjutnya rencana Peraturan Daerah tersebut disebut dengan Rancangan Peraturan Daerah. Rancangan Peraturan Daerah tersebut harus disertai dengan penjelasan atau keterangan dan/atau Naskah Akademik.[549] Untuk Rancangan Peraturan Daerah Provinsi, dapat berasal dari DPRD Provinsi ataupun dari Gubernur.[550] Sedangkan untuk

---

[546] Pasal 38 ayat (2) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan

[547] Pasal 40 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan

[548] Pasal 41 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan

[549] Pasal 18 ayat (1) Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah

[550] Pasal 56 ayat (1) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan

Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten/Kota dapat berasal dari DPRD Kabupaten/Kota atau juga dari Bupati/Walikota.[551]

Selanjutnya, pengharmonisasian, pembulatan, dan pemantapan konsepsi Rancangan Peraturan Daerah yang berasal dari DPRD dikoordinasikan oleh alat kelengkapan DPRD yang khusus menangani bidang legislasi.[552] Sedangkan pengharmonisasian, pembulatan, dan pemantapan konsepsi Rancangan Peraturan Daerah yang berasal dari Kepala Daerah dikoordinasikan oleh biro hukum dan dapat mengikutsertakan instansi vertikal dari kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang hukum.[553]

Rancangan Peraturan Daerah dapat diajukan oleh anggota, komisi, gabungan komisi, atau alat kelengkapan bidang legislasi dalam DPRD Provinsi untuk Rancangan Peraturan Daerah Provinsi, dan oleh DPRD Kabupaten/Kota untuk Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten/Kota.[554] Rancangan Peraturan Daerah yang telah disiapkan oleh DPRD disampaikan dengan surat pimpinan DPRD kepada Kepala Daerah.[555] Sementara Rancangan Peraturan Daerah yang telah disiapkan oleh Kepala Daerah disampaikan dengan surat pengantar Kepala Daerah kepada pimpinan DPRD.[556]

---

[551] Pasal 63 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan

[552] Pasal 31 Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah

[553] Pasal 21 Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah

[554] Pasal 28 1yat (1) Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah

[555] Pasal 33 Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah

[556] Pasal 26 Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah

Apabila dalam satu masa sidang DPRD dan Kepala Daerah menyampaikan Rancangan Peraturan Daerah mengenai materi yang sama, yang dibahas adalah Rancangan Peraturan Daerah yang disampaikan oleh DPRD dan Rancangan Peraturan Daerah yang disampaikan oleh Kepala Daerah digunakan sebagai bahan untuk dipersandingkan.[557]

Kemudian langkah selanjutnya yang merupakan bagian dari proses pembentukan Peraturan Daerah adalah proses pembahasan dan penetapan.

Pembahasan Rancangan Peraturan Daerah dilakukan oleh DPRD bersama Kepala Daerah. Pembahasan bersama tersebut dilakukan melalui tingkat-tingkat pembicaraan, yakni melalui rapat komisi/panitia/badan/alat kelengkapan DPRD Provinsi yang khusus menangani bidang legislasi dan rapat paripurna.[558] Rancangan Peraturan Daerah dapat ditarik kembali sebelum dibahas bersama oleh DPRD dan Kepala Daerah.[559] Rancangan Peraturan Daerah yang sedang dibahas hanya dapat ditarik kembali berdasarkan persetujuan bersama DPRD Provinsi dan Gubernur, atau antara DPRD Kabupaten/Kota dan Bupati/Walikota.[560]

Setelah dilakukan pembahasan, maka langkah selanjutnya adalah penetapan. Rancangan Peraturan Daerah Provinsi yang telah disetujui bersama oleh DPRD Provinsi dan Gubernur disampaikan oleh pimpinan DPRD Provinsi kepada

---

[557] Pasal 34 Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah

[558] Pasal 75 ayat (2) dan (3) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan

[559] Pasal 39 ayat (1) Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah

[560] Pasal 40 ayat (1) Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah

Gubernur untuk ditetapkan menjadi Peraturan Daerah Provinsi.[561] Begitu juga untuk Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten/Kota, disampaikan oleh DPRD Kabupaten/Kota kepada Bupati/Walikota untuk ditetapkan menjadi Peraturan Daerah Kabupaten/Kota.[562] Penyampaian Rancangan Peraturan Daerah ini dalam jangka waktu paling lama 7 (tujuh) hari terhitung sejak tanggal persetujuan bersama.[563]

Rancangan Peraturan Daerah ditetapkan oleh Kepala Daerah dengan membubuhkan tanda tangan dalam jangka waktu paling lama 30 (tiga puluh) hari sejak Rancangan Peraturan Daerah tersebut disetujui bersama oleh DPRD dan Kepala Daerah.[564] Dalam hal Rancangan Peraturan Daerah tersebut tidak ditandatangani oleh Kepala Daerah dalam waktu paling lama 30 (tiga puluh) hari sejak Rancangan Peraturan Daerah tersebut disetujui bersama, Rancangan Peraturan Daerah tersebut sah menjadi Peraturan Daerah dan wajib diundangkan.[565]

Kemudian tahap akhir dari proses pembentukan Peraturan Daerah ini adalah tahap pengundangan. Tujuan dari pengundangan Peraturan Daerah adalah agar setiap orang dapat mengetahui Peraturan Daerah tersebut. Adapun pengundangan Peraturan Daerah tersebut ditempatkan di dalam Lembaran Daerah; Tambahan

---

[561] Pasal 78 ayat (1) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan

[562] Pasal 80 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan

[563] Pasal 41 ayat (2) Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah

[564] Pasal 42 ayat (1) Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah

[565] Pasal 42 ayat (2) Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah

Lembaran Daerah; atau Berita Daerah.[566] Pengundangan Peraturan Daerah dalam Lembaran Daerah dan Berita Daerah ini dilakukan oleh Sekretaris Daerah.[567] Peraturan Daerah mulai berlaku dan mempunyai kekuatan mengikat pada tanggal diundangkan, kecuali ditentukan lain di dalam Peraturan Daerah yang bersangkutan.[568]

Namun di luar proses dan tahapan di atas, ada hal yang harus dilakukan juga dalam rangka pembentukan Peraturan Daerah. Dan ini menjadi tugas bersama antara DPRD dan Kepala Daerah, yakni penyebarluasan. Penyebarluasan ini harus dilakukan sejak penyusunan Prolegda, penyusunan Rancangan Peraturan Daerah, pembahasan Rancangan Peraturan Daerah, hingga Pengundangan Peraturan Daerah.[569] Tujuannya adalah untuk memberikan informasi dan/atau memperoleh masukan masyarakat serta para pemangku kepentingan.[570]

Penyebarluasan Prolegda dilakukan bersama oleh DPRD dan Kepala Daerah dikoordinasikan oleh alat kelengkapan DPRD yang khusus menangani bidang legislasi. Penyebarluasan Rancangan Peraturan Daerah yang berasal dari DPRD dilaksanakan oleh alat kelengkapan DPRD.[571] Dan penyebarluasan Rancangan Peraturan Daerah yang berasal dari Gubernur atau Bupati/Walikota dilaksanakan

---

[566] Pasal 81 huruf e sampai g Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan

[567] Pasal 86 ayat (3) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan

[568] Pasal 87 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan

[569] Pasal 92 ayat (1) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan

[570] Pasal 92 ayat (2) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan

[571] Pasal 93 ayat (1) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan

oleh Sekretaris Daerah.[572] Sedangkan penyebarluasan Peraturan Daerah Provinsi atau Peraturan Daerah Kabupaten/Kota yang telah diundangkan dalam Lembaran Daerah dilakukan bersama oleh DPRD dan Pemerintah Daerah Provinsi atau Kabupaten/Kota.[573]

Melalui penyebarluasan proses pembentukan Peraturan Daerah inilah, masyarakat diberikan ruang dan kesempatan untuk turut berpartisipasi. Masyarakat berhak memberikan masukan secara lisan dan/atau tertulis dalam Pembentukan Peraturan Daerah.[574] Masukan secara lisan dan/atau tertulis dapat dilakukan melalui: (a) rapat dengar pendapat umum; (b) kunjungan kerja; (c) sosialisasi; dan/atau (d) seminar, lokakarya, dan/atau diskusi.[575] Untuk memudahkan masyarakat dalam memberikan masukan secara lisan dan/atau tertulis, maka setiap Rancangan Peraturan Daerah harus dapat diakses dengan mudah oleh masyarakat.[576]

Dari kesemua tahapan tersebut, hal penting yang tidak boleh diabaikan adalah asas-asas dalam pembentukan peraturan perundang-undangan yang baik sebagaimana yang diatur pada Pasal 5 dan asas-asas yang harus tercermin di dalam materi mautan peraturan perundang-undangan sebagaimana yang diatur

---

[572] Pasal 93 ayat (3) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan

[573] Pasal 94 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan

[574] Pasal 96 ayat (1) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan

[575] Pasal 96 ayat (2) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan

[576] Pasal 96 ayat (4) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan

pada Pasal 6 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 ini dan telah diuraikan pada bab sebelumnya.

Gambar.4

Proses Pembentukan Perda berdasarkan UU Nomor 12 Tahun 2011

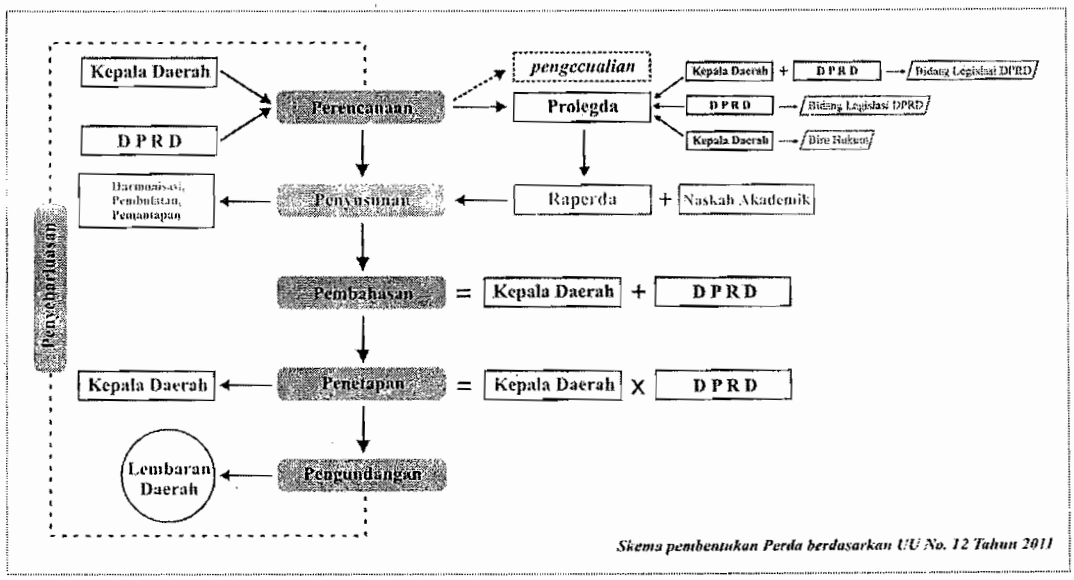

Sumber : diolah berdasarkan UU No 12 Tahun 2011

B.5 Pembentukan Perda dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 80 Tahun 2015

Perda merupakan bagian dari produk hukum daerah yang bersifat pengaturan. Perda terdiri dari Perda provinsi dan Perda kabupaten/kota.[577]

Pembentukan Perda harus melewati beberapa langkah atau tahapan-tahapan. Tahapan pertama adalah tahap perencanaan. Perencanaan Perda dimasukkan di dalam (Program Pembentukan Peraturan Daerah) Propemperda yang dilaksanakan oleh pemerintah daerah dan DPRD.[578] Penyusunan Propemperda harus

[577] Pasal 4 ayat (1) Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 80 Tahun 2015 Tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah

[578] Pasal 12 dan Pasal 14 Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 80 Tahun 2015 Tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah

berdasarkan atas: (a) perintah peraturan perundang-undangan lebih tinggi; (b) rencana pembangunan daerah; (c) penyelenggaraan otonomi daerah dan tugas pembantuan; dan (d) aspirasi masyarakat daerah.[579]

Propemperda sendiri terbagi di dalam dua tempat, yakni Propemperda di lingkungan pemerintah daerah dan Propemperda di lingkungan DPRD. Mekanisme Propemperda yang berada di lingkungan pemerintah daerah, dikoordinasikan oleh perangkat yang membidangi hukum dan dapat mengikutsertakan instansi vertikal terkait sesuai dengan: (a) kewenangan; (b) materi muatan; atau (c) kebutuhan dalam pengaturan.[580] Selanjutnya hasil penyusunan Propemperda ini diajukan biro hukum provinsi atau bagian hukum kabupaten/kota kepada kepala daerah melalui sekretaris daerah.[581] Kemudian kepala daerah menyampaikan hasil propemperda di lingkungan pemerintah daerah kepada Bapemperda melalui pimpinan DPRD.[582]

Sedangkan mekanisme Propemperda di lingkungan DPRD berada di tangan Bapemperda. Bapemperda menyusun Propemperda di lingkungan DPRD.[583]Prolegda ditetapkan untuk jangka waktu 1 (satu) tahun berdasarkan skala prioritas pembentukan Rancangan Perda.[584] Penyusunan dan penetapan Propemperda dilakukan setiap tahun sebelum penetapan Rancangan Perda tentang

---

[579] Pasal 15 ayat (2) Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 80 Tahun 2015 Tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah

[580] Pasal 12 ayat (1), (2) dan (3) dan Pasal 17 Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 80 Tahun 2015 Tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah

[581] Pasal 12 ayat (4) dan Pasal 17 Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 80 Tahun 2015 Tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah

[582] Pasal 13 Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 80 Tahun 2015 Tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah

[583] Pasal 14 ayat (1) Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 80 Tahun 2015 Tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah

[584] Pasal 13 ayat (2) Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah

APBD provinsi dan APBD kabupaten/kota.[585] Penyusunan Propemperda antara pemerintah daerah dan DPRD dikoordinasikan oleh DPRD melalui Bapemperda. Selanjutnya hasil penyusunan Propemperda antara pemerintah daerah dan DPRD disepakati menjadi propemperda dan ditetapkan dalam rapat paripurna DPRD. Propemperda tersebut lalu ditetapkan dengan keputusan DPRD.[586]

Dalam Propemperda di lingkungan pemerintah daerah dan DPRD dapat dimuat daftar kumulatif terbuka yang terdiri atas: (a) akibat putusan Mahkamah Agung; (b) APBD [587] . Dalam keadaan tertentu, DPRD dan kepala daerah dapat mengajukan rancangan perda di luar Propemperda untuk : (a). mengatasi keadaan luar biasa, keadaan konflik, atau bencana alam; (b).menindaklanjuti kerja sama dengna pihak lain; (c). mengatasi keadaan tertentu lainnya yang memastikan adanya urgensi atas suatu rancangan perda yang dapat disetujui bersama oleh alat kelengkapan DPRD yang khusus menangani bidang pembentukan perda dan unit yang menangani bidang hukum pada pemerintah daerah; (d). akibat pembatalan oleh Menteri Dalam Negeri atau Gubernur; dan (e) perintah dari peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi setelah Propemperda ditetapkan.[588] Namun selain itu, Propemperda kabupaten/kota dapat memuat daftar kumulatif terbuka mengenai: (a) penataan kecamatan; dan (b) penataan.[589] Dan dalam keadaan tertentu, DPRD atau kepala daerah dapat mengajukan Rancangan Perda di luar

[585] Pasal 15 ayat (3) Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 80 Tahun 2015 Tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah

[586] Pasal 16 ayat (1) dan (2) Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 80 Tahun 2015 Tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah

[587] Pasal 16 ayat (4) Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 80 Tahun 2015 Tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah

[588] Pasal 16 ayat (5) Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 80 Tahun 2015 Tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah

[589] Pasal 18 Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 80 Tahun 2015 Tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah

Tahapan setelah perencanaan adalah tahap penyusunan. Penyusunan Perda yang merupakan produk hukum daerah yang bersifat pengaturan dilakukan berdasarkan Propemperda. Persiapan penyusunan Perda ini juga dapat dilakukan di dua lingkungan, yakni di lingkungan pemerintah daerah dan di lingkungan DPRD. [590]

Penjelasan atau keterangan dan/ atau naskah akademik yang digunakan sebagai pedoman dalam penyusunan rancangan perda disertakan oleh Pemrakarsa dalam mempersiapkan rancangan perda dengan mengikutsertakan perangkat daerah yang membidangi hukum. Penyusunan penjelasan atau ketrangan dan/ atau naskah akademik untuk rancangan perda yang berasal dari anggota DPRD, komisi, gabungan komisi, atau Bapemperda dikoordinasikan oleh Bapemperda. Pemrakarsa dalam penyusunan naskah akademik dpaat mengikutsertakan instansi vertical dari kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang hukum dan pihak ketiga yang mempunyai keahlian sesuai materi yang akan diatur.[591]

Tahapan selanjutnya adalah penyelarasan yang dilakukan oleh perangkat daerah yang membidangi hukum terhadap sistematika dan materi muatan naskah akademik rancangan perda yang diterima dari perangkat daerah dalam rapat yang mengikutsertakan pembangku kepentingan. Naskah akademik rancangan perda yang telah diselaraskan disampaikan perangkat daerah yang membidangi hukum

[590] Pasal 20 dan 21 Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 80 Tahun 2015 Tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah

[591] Pasal 22 Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 80 Tahun 2015 Tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah

melalui sekretaris daerah kepada perangkat daerah disertai penjelasan hasil penyelarasan.[592]

Untuk persiapan penyusunan Perda di lingkungan pemerintah daerah, kepala daerah memerintahkan perangkat daerah pemrakarsa untuk menyusun rancangan Perda berdasarkan Propemperda.[593]

Dalam menyusun rancangan perda, kepala daerah melalui Keputusan Kepala Daerah membentuk tim penyusun rancangan perda yang terdiri atas : a). Kepala daerah; b).sekretaris daerah; c).perangkat daerah pemrakarsa; d).perangkat daerah yang membidangi hukum provinsi; e).perangkat daerah terkait; dan f).perancang peraturan perundang-undangan; g). dapat mengikutsertakan instansi vertikal yang terkait dan/ atau akademisi. Tim penyusun tersebut dipimpin oleh ketua yang ditunjuk oleh perangkat daerah pemrakarsa. Pimpinan perangkat daerah pemrakarsa tetap bertanggung jawab terhadap materi muatan rancangan perda yang disusun dalam hal ketua tim adalah pejabat lain yang ditunjuk. Tim penyusun dapat mengundang peneliti dan/ atau tenaga ahli dari lingkungan perguruan tinggi atau organisasi kemasyarakatan sesuai dengan kebutuhan.[594]

Ketua tim penyusun melaporkan kepada sekretaris daerah mengenai perkembangan dan/ atau permasalahan yang dihadapi dalam penyusunan rancangan perda untuk mendapatkan arahan atau keputusan. Rancangan perda yang telah disusun diberi paraf koordinasi oleh ketua tim peyusun dan perangkat

---

[592] Pasal 23 Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 80 Tahun 2015 Tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah

[593] Pasal 25 ayat (1) Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 80 Tahun 2015 Tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah

[594] Pasal 25 dan Pasal 26 Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 80 Tahun 2015 Tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah

daerah pemrakarsa. Ketua tim penyusun menyampaikan hasil rancangan perda kepada kepala daerah melalui sekretaris daerah untuk dilakukan pengharmonisasian, pembulatan, dan pemantapan konsepsi.[595]

Pengkoordinasian pengharmonisasian, pembulatan dan pemantapan konsepsi rancangan perda dilakukan kepala perangkat daerah yang membidangi hukum yang ditugaskan oleh sekretaris daerah. Dalam hal ini dapat mengikutsertakan instansi vertikal dari kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang hukum.[596]

Sekretaris daerah menyampaikan hasil pengharmoniasian, pembulatan, dan pemantapan konsepsi kepada pemrakarsa dan pimpinan perangkat daerah terkait untuk mendapatkan paraf persetujuan pada setiap halaman rancangan perda dan kemudian menyampaikannya kepada kepala daerah. Konsep akhir rancangan perda yang akan disampaikan kepada DPRD harus dipaparkan ketua tim kepada kepala daerah.[597]

Penyusunan rancangan peraturan daerah di DPRD diatur sebagai berikut [598]:

a.Rancangan perda dapat diajukan oleh anggota DPRD, komisi, gabungan komisi, atau Bapemperda berdasarkan Propemperda;

b.disampaikan secara tertulis kepada pimpinan DPRD disertai penjelasan atau keterangan dan/ atau naskah akademik; penjelasan atau keterangan memuat :

---

[595] Pasal 27, 28 dan 29 Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 80 Tahun 2015 Tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah

[596] Pasal 30 dan Pasal 31 Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 80 Tahun 2015 Tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah

[597] Pasal 31 Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 80 Tahun 2015 Tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah

[598] Pasal 33 sampai dengan Pasal 39 Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 80 Tahun 2015 Tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah

pokok pikiran dan materi muatan yang diatur, daftar nama dan tanda tangan pengusul; naskah akademik yang telah melalui pengkajian dan penyelarasan memuat : latar belakang dan tujuan penyusunan, sasaran yang ingin diwujudkan; pokok pikiran, ruang lingkup, atau objek yang akan diatur dan jangkauan dan arah pengaturan.

c.penyampaian rancangan perda diberikan nomor pokok oleh sekretariat DPRD;

d.penyampaian rancangan perda mengenai APBD, pencabutan perda atau perubahan perda yang hanya terbatas mengubah beberapa materi, disertai penjelasan atau keterangan yang memuat pokok pikiran dan materi muatan yang diatur;

e.pimpinan DPRD menyampaikan rancangan perda kepada Bapemperda untuk dilakukan pengkajian dalam rangka pengharmonisasian, pembulatan dan pemantapan konsepsi rancangan perda.

f.Bapemperda menyampaikan hasil pengkajian rancangan perda kepada pimpinan DPRD.

g.Pimpinan DPRD menyampaikan hasil pengkajian Bapemperda dalam rapat paripurna DPRD. Dalam rapat tersebut pengusul memberikan penjelasan, fraksi dan anggota DPRD lainnya memberikan pandangan dan pengusul memberikan jawaban atas pandangan fraksi dan anggota DPRD lainnya. Rapat paripurna DPRD memutuskan usul rancangan perda berupa : persetujuan, persetujuan dengan pengubahan atau penolakan. Dalam hal persetujuan dengan pengubahan, pimpinan DPRD menugaskan komisi, gabungan komisi, Bapemperda atau panitia

khusus untuk menyempurnakan rancangan perda tersebut dan disampaikan kepambali kepada pimpinan DPRD.

h.rancangan perda yang telah disiapkan oleh DPRD disampaikan kepada kepala daerah untuk dilakukan pembahasan oleh pimpinan DPRD.

Apabila dalam satu masa sidang, DPRD dan kepala daerah menyampaikan rancangan perda mengenai materi yang sama, maka yang akan dibahas adalah rancangan perda yang disampaikan oleh DPRD dan rancangan perda yang disampaikan oleh kepala daerah digunakan sebagai bahan untuk dipersandingkan.[599]

Pembahasan rancangan perda diatur pada Pasal 63 sampai dengan 78 dari Peraturan Menteri Dalam Negeri ini, yaitu :

1).Penyampaian surat pengantar kepala daerah kepada pimpinan DPRD untuk pembahasan rancangan perda yang berasal dari kepala daerah, yang menyertakan naskah akademik atau paling sedikit memuat : a. latar berlakang dan tujuan penyusunan, b.sasaran yang ingin diwujudkan, c.materi pokok yang diatur, yang menggambarkan keseluruhan substansi rancangan perda. Begitu pula sebaliknya, untuk pembahasan rancangan perda yang berasal dari DPRD dengan menyampaikan surat pengantar pimpinan DPRD kepada gubernur.

2).pembentukan tim pembahasan rancangan perda oleh kepala daerah yang diketuai oleh sekretaris daerah atau pejabat yang ditunjuk yang bertugas melaporkan perkembangan dan/ atau permasalahan dalam pembahasan rancangan perda di DPRD kepada kepala daerah untuk mendapatkan arahan dan keputusan;

---

[599] Pasal 40 Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 80 Tahun 2015 Tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah

3).Rancangan perda yang berasal dari DPRD atau kepala daerah dibahas oleh DPRD dan kepala daerah untuk mendapatkan persetujuan bersama melalui 2 tingkat pembicaraan, tingkat I dan II.

4).Pembicaraan tingkat I meliputi : a. jika rancangan perda berasal dari kepala daerah : penjelasan kepala daerah dalam rapat paripurna terkait rancangan perda; pemandangan fraksi terhadap rancangan perda; dan tanggapan dan/ atau jawaban kepala daerah terhadap pandangan umum fraksi; b.jika rancangan perda berasal dari DPRD : penjelasan pimpinan komisi, pimpinan gabungan komisi, pimpinan Bapemperda, atau pimpinan panitia khusus dalam rapat paripurna mengenai rancangan perda; pendapat kepala daerah terhadap rancangan perda dan tanggapan dan/ atau jawaban fraksi terhadap pendapat gubernur, pembahasan dalam rapat komisi, gabungan komisi, atau panitia khusus yang dilakukan bersama dengan kepala daerah atau pejabat yang ditunjuk mewakilinya;

5).Pembicaraan tingkat II meliputi : a. pengambilan keputusan dalam rapat paripurna yang didahului penyampaian laporan pimpinan komisi/ pimpinan gabungan komisi/ pimpinan panitia khusus yang berisi pendapat fraksi dan hasil pembahasan dan permintaan persetujuan dari anggota secara lisan oleh pimpinan rapat paripurna; b.pendapat akhir kepala daerah.

6).apabila persetujuan tidak dapat dicapai secara musyawarah untuk mufakat, keputusan diambil berdasarkan suara terbanyak.

7).apabila rancangan perda tidak mendapat persetujuan bersama DPRD dan kepala daerah, rancangan perda tidak boleh lagi dalam persidangan DPRD masa sidang itu.

8).Rancangan perda dapat ditarik sebelum dibahas bersama oleh DPRD dan kepaala daerah yang disertai alasan penarikan.

9).rancangan perda yang sedang dibahas hanya dapat ditarik jika ada persetujuan bersama antara DPRD dan kepala daerah, dilakukan dalam rapat paripurna DPRD yang dihadiri kepala daerah yang tidak dapat diajukan lagi pada masa sidang yang sama.

Pada Bab VII Peraturan Menteri ini mengatur tentang pembinaan terhadap rancangan produk hukum daerah berbentuk peraturan yang dilakukan oleh Menteri Dalam Negeri melalui Direktur Jenderal Otonomi Daerah untuk tingkat provinsi dan oleh gubernur untuk peraturan di kabupaten/ kota. Pembinaan ini dilakukan dalam bentuk fasilitasi terhadap rancangan perda sebelum mendapat persetujuan bersama antara pemerintah daerah dengan DPRD. Fasilitasi tidak diberlakukan terhadap rancangan perda yang dilakukan evaluasi[600]

Evaluasi rancangan perda provinsi dilakukan oleh Menteri Dalam Negeri dan evaluasi rancangan perda kabupaten/ kota oleh Gubernur berdasarkan undang-undang di bidang pemerintahan daerah untuk RPJPD, RPJMD, APBD, pajak daerah, retribusi daerah, tata ruang daerah dan peraturan perundang-undangan lainnya untuk rencana pembangunan industri dan pembentukan, penghapusan, penggabungan, dan/ atau perubahan status Desa menjadi kelurahan atau kelurahan menjadi Desa.[601]

---

[600] Pasal 88 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah

[601] Pasal 91 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah

Tahapan selanjutnya adalah pemberian nomor registrasi apabila hasil evaluasi rancangan perda sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi dan/ atau kepentingan umum. Jika hasil evaluasi tidak sesuai, kepala daerah bersama DPRD melakukan penyempurnaan paling lama 7 hari sejak hasil evaluasi diterima.[602]

Untuk rancangan perda yang tidak dievaluasi, kepala daerah menyampaikan perda kepada Menteri Dalam Negeri atau gubernur paling lama 3 hari sejak menerima rancangan perda dari pimpinan DPRD.[603]

Rancangan perda yang telah diberikan noreg disampaikan kepada gubernur atau bupati/ walikota untuk dilakukan penetapan dan pengundangan.[604] Penomoran perda dilakukan oleh pimpinan perangkat daerah yang membidangi hukum provinsi atau kepala bagian hukum kabupaten/ kota.[605]Perda yang telah ditetapkan, diundangkan dalam lembaran daerah yang merupakan penerbitan resmi pemerintah daerah yang merupakan pemberitahuan secara formal suatu perda sehingga mempunyai daya ikat pada masyarakat.[606] Perda yang telah ditandatangai dan diberi penomoran dilakukan autentifikasi yang dilakukan oleh pimpinan perangkat daerah yang membidangi hukum.[607]

---

[602] Pasal 98 dan Pasal 99 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah

[603] Pasal 100 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah

[604] Pasal 107 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah

[605] Pasal 120 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah

[606] Pasal 121 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah

[607] Pasal 126 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah

Penyebarluasan perda dilakukan oleh pemerintah daerah dan DPRD sejak penyusunan propemerda, penyusunan rancangan perda disertai dengna penjelasan atau keterangan dan/ atau naskah akademik dan pembahasan rancangan perda untuk dapat memberikan informasi dan/ atau memperoleh masukan masyarakat dan para pemangku kepentingan.[608]

Gambar 5
Proses Pembentukan Perda Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015

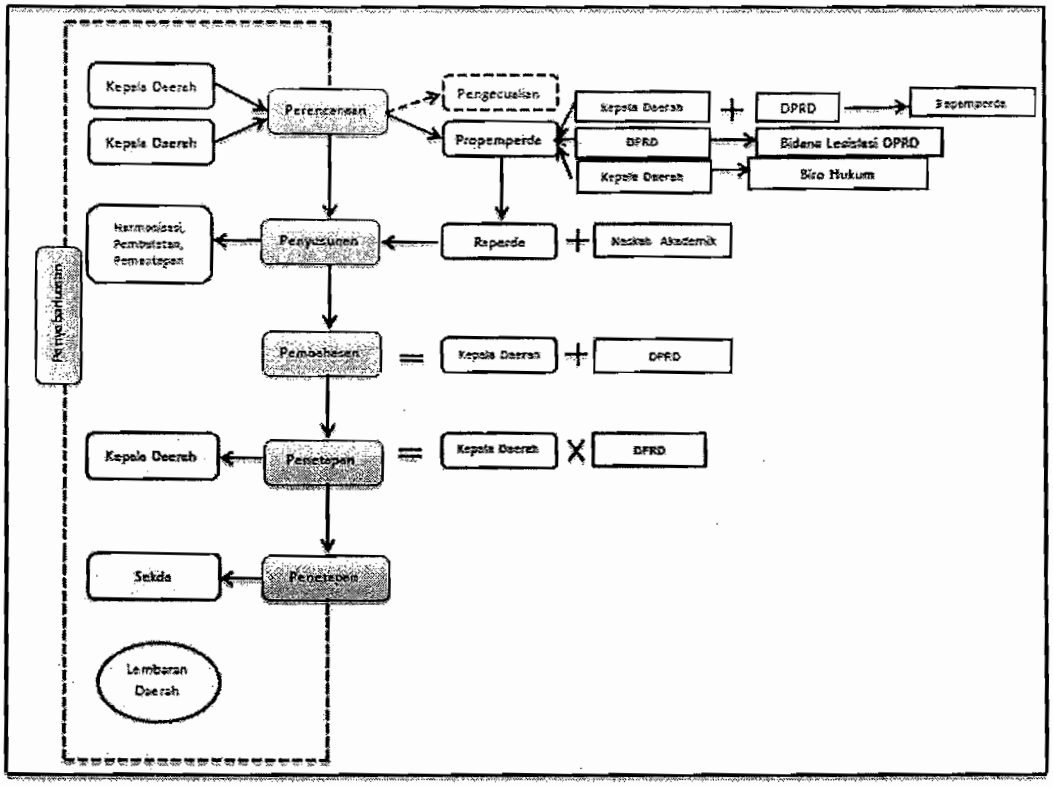

Sumber : diolah dari Permendagri No.80 Tahun 2015

[608] Pasal 161 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah

B.6 Peraturan Bersama Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia dan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2012 dan Nomor 77 Tahun 2012 tentang Parameter Hak Asasi Manusia dalam Pembentukan Produk Hukum Daerah

Salah satu pertimbangan pembentukan peraturan bersama ini adalah bahwa dalam pembentukan produk hukum daerah harus memperhatikan pengharmonisasian, pembulatan, dan pemantapan konsepsi yang memuat nilai-nilai hak asasi manusia.[609]

Produk hukum daerah meliputi peraturan daerah atau nama lainnya, peraturan kepala daerah, peraturan bersama kepala daerah dan keputusan kepala daerah. Peraturan bersama tersebut dimaksudkan sebagai panduan dalam pembentukan produk hukum daerah yang bernuansa hak asasi manusia.[610]

Pembentukan produk hukum daerah secara umum agar memperhatikan empat hal, yaitu : 1).Non Diskriminasi; 2).Kesetaraan Gender; 3).Pembagian Urusan Pemerintahan; dan 4).Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan.[611]

Non Diskriminasi yang dimaksudkan adalah materi muatan produk hukum daerah tidak boleh bersifat diskriminasi dalam bentuk pembatasan, pelecehan, atau pengucilan yang langsung ataupun tak langsung didasarkan pada pembedaan manusia atas dasar agama, suku, ras, etnik, kelompok, golongan, status sosial, status ekonomi, jenis kelamin, bahasa, keyakinan politik, yang berakibat pengurangan, penyimpangan, atau penghapusan pengakuan, pelaksanaan, atau penggunaan hak asasi manusia dan kebebasan dssar dalam kehidupan baik individual maupun kolektif dalam bidang politik, ekonomi, hukum, sosial, budaya dan aspek kehidupan lainnya.[612]

---

[609] Bagian Menimbang huruf b Peraturan Bersama Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia RI Dan Menteri Dalam Negeri RI Nomor 20 Tahun 2012 dan Nomor 77 Tahun 2012 tentang Parameter Hak Asasi Manusia dalam Pembentukan Produk Hukum Daerah

[610] Pasal 2 Peraturan Bersama Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia RI Dan Menteri Dalam Negeri RI Nomor 20 Tahun 2012 dan Nomor 77 Tahun 2012 tentang Parameter Hak Asasi Manusia dalam Pembentukan Produk Hukum Daerah

[611] Bagian Umum Lampiran Peraturan Bersama Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia RI Dan Menteri Dalam Negeri RI Nomor 20 Tahun 2012 dan Nomor 77 Tahun 2012 tentang Parameter Hak Asasi Manusia dalam Pembentukan Produk Hukum Daerah

[612] *ibid*

Penjelasan untuk kesetaraan gender disebutkan bahwa masalah pokok untuk mengupayakan substansi produk hukum daerah termasuk teknis kebijakan operasional yang sensitif dan responsif terhadap berbagai persoalan dalam masyarakat, diantaranya persoalan kesenjangan gender. Langkah praktis dan strategis untuk menciptakan dan mewujudkan peraturan perundang-undangan yang materi muatannya sensitif dan responsif gender yaitu melalui pengintegrasian perspektif gender dalam suatu produk hukum daerah dan/ atau kebijakan teknis operasional untuk mewujudkan kesejahteraan dan ketentraman sebagaimana yang diidamkan oleh masyarakat luas.[613]

Parameter hak asasi manusia ini didasarkan pada jenis urusan tertentu yang telah diserahkan kepada Daerah dengan mengacu pada Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten/ Kota, yang perlu dirumuskan dalam kebijakan publik berupa produk hukum daerah.[614]

Pada bagian khusus lampiran peraturan bersama ini memuat tabel dengan komponen sebagai berikut, yaitu : Jenis Urusan, Konsepsi HAM, Dasar Hukum dan Pengintegrasian Nilai-Nilai HAM dalam Produk Hukum Daerah.

Bagian Konsepsi HAM meliputi : a).Ketersediaan; b). Aksesibilitas yang mempunyai tiga dimensi berkarakteristik umum seperti akses ekonomi, akses fisik, dan akses informasi dan partisipasi publik; c)..Kewajiban Menghormati dan d).Kewajiban Melindungi.

Parameter HAM yang dirumuskan di dalam peraturan bersama Menteri Hukum dan HAM dan Menteri Dalam Negeri ini sudah cukup rinci dan kokoh untuk dijadikan pisau analisis dalam pembentukan produk hukum di daerah, namun karena peraturan tersebut dibuat pada tahun 2012, aturan yang diacu masih peraturan perundang-undangan yang lama seperti Undang-Undang Pemerintahan Daerah yang lama, yakni Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 dan Peraturan

---

[613] *ibid*

[614] Bagian Khusus Lampiran Peraturan Bersama Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia RI Dan Menteri Dalam Negeri RI Nomor 20 Tahun 2012 dan Nomor 77 Tahun 2012 tentang Parameter Hak Asasi Manusia dalam Pembentukan Produk Hukum Daerah

Pemerintah Republik Indonesia Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Antar Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/ Kota dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 53 Tahun 2011 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah. Perlu diadakan penyesuaian-penyesuaian dengan peraturan perundang-undangan yang baru, yaitu Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah.

Berikut perbandingan Pembagian Urusan Pemerintahan antara Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 dan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014.

Tabel.28
Pembagian Urusan Pemerintahan
Antara PP No. 38 Tahun 2007 dan UU No. 23 Tahun 2014

No	Pembagian Urusan Pemerintahan Menurut PP No. 38 Tahun 2007	No	Pembagian Urusan Pemerintahan Menurut UU No. 23 Tahun 2014
1	Pendidikan	1	Pendidikan
2	Kesehatan	2	Kesehatan
3	Pekerjaan Umum	3	Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang
4	Perumahan	4	Perumahan Rakyat Dan Kawasan Permukiman
5	Penataan Ruang		
		5	Ketenteraman, Ketertiban Umum, Dan Pelindungan Masyarakat
		9	Pangan
6	Perencanaan Pembangunan		
7	Perhubungan	15	Perhubungan
8	Lingkungan Hidup	11	Lingkungan Hidup
9	Pertanahan	10	Pertanahan
10	Kependudukan Dan Catatan Sipil	12	Administrasi Kependudukan Dan Pencatatan Sipil
11	Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak	8	Pemberdayaan Perempuan Dan Pelindungan Anak
12	Keluarga Berencana Dan Keluarga Sejahtera	14	Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Berencana
13	Sosial	6	Sosial
14	Ketenagakerjaan Dan Ketransmigrasian	7	Tenaga Kerja
		32	Transmigrasi
15	Koperasi Usaha Kecil Dan Menengah	17	Koperasi, Usaha Kecil, Dan Menengah
16	Penanaman Modal	18	Penanaman Modal

17	Kebudayaan Dan Pariwisata	22	Kebudayaan
18	Kepemudaan Dan Olah Raga	19	Kepemudaan Dan Olah Raga
19	Kesatuan Bangsa Dan Politik Dalam Negeri		
20	Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, Administrasi Keuangan Daerah, Perangkat Daerah, Kepegawaian, Dan Persandian	21	Persandian
21	Pemberdayaan Masyarakat Dan Desa	13	Pemberdayaan Masyarakat Dan Desa
22	Statistik	20	Statistik
		26	Pariwisata
23	Kearsipan	24	Kearsipan
24	Perpustakaan	23	Perpustakaan
25	Komunikasi Dan Informatika	16	Komunikasi Dan Informatika
26	Pertanian Dan Ketahanan Pangan	27	Pertanian
27	Kehutanan	28	Kehutanan
28	Energi Dan Sumber Daya Mineral	29	Energi Dan Sumber Daya Mineral
29	Kelautan Dan Perikanan	25	Kelautan Dan Perikanan
30	Perdagangan	30	Perdagangan
31	Perindustrian	31	Perindustrian;

B.7.Peraturan Menteri Hukum dan Ham Nomor 25 Tahun 2013 tentang Kriteria Kabupaten/ Kota Peduli HAM

Peduli HAM merupakan upaya pemerintah untuk meningkatkan pelaksanaan program rencana aksi nasional hak asasi manusia dengan ditetapkan kriteria kabupaten/kota peduli hak asasi manusia yang diasarkan pada terpenuhinya kriteria-kriteria yang disusun.

Kriteria penilaian Kabupaten/ Kota peduli HAM didasarkan pada terpenuhinya[615] :

a.hak hidup;

b.hak mengembangkan diri;

---

[615] *Laporan Berkala Pelaksanaan RANHAM Provinsi Kalimantan Selatan, Januari sd. Juni 2014,* Panitia Ranham Provinsi Kalimantan Selatan, hlm.2

c.hak atas kesejahteraan;

d.hak atas rasa aman; dan

e.hak atas perempuan.

Sejak diberlakukannya Permenkumham tersebut, pemerintah memberikan penghargaan kepada sejumlah Kota/Kabupaten yang peduli terhadap HAM. Di tahun 2013, 19 Kota/Kabupaten memperoleh penghargaan tersebut. Sementara di tahun 2014, Kota/Kabupaten yang memperoleh penghargaan tersebut meningkat tajam menjadi 56 Kota/Kabupaten.[616]

Peraturan ini berimplikasi terhadap semakin diperhatikannya pemenuhan-pemenuhan Hak Asasi Manusia. Pada laporan evaluasi Implementasi Hak Asasi Manusia di Provinsi Kalimantan Selatan sebelum Tahun Anggaran 2012 misalnya, belum ada data tentang Hak Wanita, dengan penjelasan tidak dapat dilakukan evaluasi karena keterbatasan/ ketiadaan data implementasi HAM tentang Hak Wanita. [617]Namun pada tahun 2013 dan seterusnya mulai diidentifikasi hak wanita, yang meliputi keterwakilan perempuan pada jabatan publik dan kesehatan reproduksi perempuan (kesehatan ibu hamil), penggunaan kontrasepsi, Angka Kematian ibu dan bayi pada saat proses kelahiran,

[616]Ari Yurino, *Kota Peduli Ham :Keterlibatan Masyarakat dan Pemerintahan Daerah Untuk Memajukan dan Melindungi Hak Asasi Manusia,* http://elsam.or.id/2014/12/kota-peduli-ham-keterlibatan-masyarakat-dan-pemerintahan-daerah-untuk-memajukan-dan-melindungi-hak-asasi-manusia/ diakses tanggal 12 Januari 2016

[617] *Laporan Implementasi Hak Asasi Manusia Di Provinsi Kalimantan Selatan,* Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia RI, Direktorat Jenderal Hak Asasi Manusia Tahun Anggaran 2012 ,hlm. 31

perkawinan tidak tercatat dan implikasinya terhadap hak-hak perempuan dan anak, KDRT, *Trafficking* dan sebagainya.[618]

B.8. Pembentukan Perda Menurut Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 1 Tahun 2014

Salah satu fungsi DPRD DIY selain fungsi anggaran dan pengawasan adalah fungsi pembentukan Perda/Perdais. Fungsi pembentukan ini dijalankan dalam kerangka representasi rakyat di daerah. Dalam rangka melaksanakan fungsi tersebut, maka DPRD menjaring aspirasi masyarakat. [619]

Untuk membentuk Perda/Perdais, maka DPRD melakukannya dengan cara membahas bersama gubernur dan menyetujui atau tidak menyetujui rancangan Perda dan/atau Perdais; mengajukan usul rancangan Perda dan/atau Perdais; dan menyusun program pembentukan Perda dan/atau Perdais bersama gubernur. Untuk menjalankan fungsinya itu, maka DPRD juga diberikan tugas dan wewenang dalam pembentukan Perda atau Perdais bersama gubernur; membahas dan memberikan persetujuan rancangan Perda mengenai APBD yang diajukan oleh Gubernur; serta melaksanakan pengawasan terhadap pelaksanaan Perda dan/atau Perdais.[620]

Fungsi, tugas dan wewenang DPRD dalam pembuatan Perda atau Perdais tersebut juga merupakan hak bagi DPRD. Setiap anggota DPRD mempunyai hak

---

[618] *Laporan Berkala Pelaksanaan RANHAM Provinsi Kalimantan Selatan,..op.*,hlm.12-40

[619] Pasal 4 ayat (1), (2) dan (3) Peraturan DPRD DIY Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Tata Tertib

[620] Pasal 4 ayat (4) dan (5) Peraturan DPRD DIY Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Tata Tertib

mengajukan rancangan Perda dan/atau rancangan Perdais melalui usul prakarsa rancangan Perda dan/atau rancangan Perdais. Usulan tersebut disampaikan kepada pimpinan DPRD dalam bentuk rancangan Perda dan/atau rancangan Perdais, yang disertai dengan: (a) naskah akademik dan/atau penjelasan atau keterangan, yang memuat pokok pikiran dan materi muatan yang diatur; (b) daftar nama pengusul; dan (c) tanda tangan pengusul.[621]

Pimpinan DPRD menyampaikan rancangan Perda dan/atau rancangan Perdais kepada Badan Pembentukan Perda dan/atau Perdais untuk dilakukan pengkajian. [622]Badan Pembentukan Perda dan/atau Perdais sendiri merupakan alat kelengkapan DPRD yang bersifat tetap, dan dibentuk dalam rapat paripurna DPRD.[623] Susunan dan keanggotaan Badan Pembentukan Perda dan/atau Perdais dibentuk pada permulaan masa keanggotaan DPRD dan permulaan tahun sidang. Adapun jumlah anggota Badan Pembentukan Perda dan/atau Perdais ditetapkan dalam rapat paripurna menurut perimbangan dan pemerataan jumlah anggota Komisi dan mencerminkan fraksi. Jumlah anggota Badan Pembentukan Perda dan/atau Perdais setara dengan jumlah anggota 1 (satu) komisi. Dan anggota Badan Pembentukan Perda dan/atau Perdais diusulkan masing-masing fraksi. Pimpinan Badan Pembentukan Perda dan/atau Perdais terdiri atas 1 (satu) orang ketua dan 1 (satu) orang wakil ketua yang dipilih dari dan oleh anggota Badan

---

[621] Pasal 20 ayat (1) dan (2) Peraturan DPRD DIY Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Tata Tertib

[622] Pasal 20 ayat (3) Peraturan DPRD DIY Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Tata Tertib

[623] Pasal 1 angka 14 Peraturan DPRD DIY Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Tata Tertib

Pembentukan Perda dan/atau Perdais berdasarkan prinsip musyawarah untuk mufakat.[624]

Badan Pembentukan Perda dan/atau Perdais ini bertugas: (a) menyusun rancangan Program Legislasi Daerah yang memuat daftar urutan dan prioritas rancangan Perda dan/atau rancangan Perdais beserta alasannya untuk 1 (satu) tahun anggaran; (b) mengoordinasi penyusunan Program Legislasi Daerah antara DPRD dan Pemerintah Daerah; (c) menyiapkan rancangan Perda dan/atau rancangan Perdais prakarsa DPRD berdasarkan program prioritas yang telah ditetapkan; (d) melakukan pengharmonisasian, pembulatan, dan pemantapan konsepsi rancangan Perda dan/atau rancangan Perdais yang diajukan oleh anggota DPRD, Komisi dan/atau gabungan Komisi, sebelum rancangan Perda dan/atau rancangan Perdais tersebut disampaikan kepada Pimpinan DPRD; (e) memberikan pertimbangan terhadap rancangan Perda dan/atau rancangan Perdais yang diajukan oleh anggota DPRD, Komisi dan/atau gabungan Komisi di luar prioritas rancangan Perda dan/atau rancangan Perdais tahun berjalan atau di luar rancangan Perda dan/atau rancangan Perdais yang terdaftar dalam Program Legislasi Daerah; (f) mengikuti perkembangan dan melakukan evaluasi terhadap pembahasan materi muatan rancangan Perda dan/atau rancangan Perdais melalui koordinasi dengan Komisi dan/atau Panitia Khusus; (g) memberikan masukan kepada Pimpinan DPRD atas rancangan Perda dan/atau rancangan Perdais yang ditugaskan oleh Badan Musyawarah; dan (h) membuat laporan kinerja dan inventarisasi masalah di bidang Perda dan/atau Perdais pada akhir masa

[624] Pasal 56 dan Pasal 57 Peraturan DPRD DIY Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Tata Tertib

keanggotaan DPRD baik yang sudah maupun yang belum terselesaikan untuk dapat digunakan oleh DPRD pada masa keanggotaan berikutnya.[625]

Adapun pengkajian yang dilakukan oleh Badan Pembentukan Perda dan/atau Perdais ini dilakukan untuk pengharmonisasian, pembulatan dan pemantapan rancangan Perda dan/atau rancangan Perdais. Pengharmonisasian, pembulatan dan pemantapan rancangan Perda dan/atau rancangan Perdais terdapat dapat mengikutsertakan instansi vertikal dari kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang hukum. [626]

Kemudian pimpinan DPRD menyampaikan hasil kajian Badan Pembentukan Perda dan/atau Perdais dalam rapat paripurna DPRD. Rancangan Perda dan/atau rancangan Perdais, hasil kajian Badan Pembentukan Perda dan/atau Perdais disampaikan oleh pimpinan DPRD kepada semua anggota DPRD paling lambat 7 (tujuh) hari sebelum rapat paripurna DPRD. Rancangan Perda dan/atau rancangan Perdais disampaikan oleh anggota DPRD pengusul prakarsa dalam rapat paripurna DPRD. Pembahasan dalam rapat paripurna meliputi: (a) anggota DPRD pengusul memberikan penjelasan; (b) fraksi dan anggota DPRD lainnya memberikan pandangan; dan (c) anggota DPRD pengusul memberikan jawaban atas pandangan Fraksi dan anggota DPRD lainnya.[627]

Rapat paripurna tersebut nantinya dapat mengambil keputusan, berupa persetujuan, persetujuan dengan pengubahan, atau penolakan. Jika fraksi menyatakan persetujuan dengan pengubahan, maka usul pengubahan tersebut

---

[625] Pasal 58 Peraturan DPRD DIY Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Tata Tertib
[626] Pasal 20 ayat (4) Peraturan DPRD DIY Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Tata Tertib
[627] Pasal 21 Peraturan DPRD DIY Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Tata Tertib

dengan tegas dimuat dalam pendapat fraksi. Jika rapat paripurna memutuskan persetujuan dengan pengubahan, maka pimpinan DPRD menugaskan komisi/gabungan komisi, Badan Pembentukan Perda dan/atau Perdais , atau Panitia Khusus untuk menyempurnakan rancangan Perda dan/atau rancangan Perdais tersebut. Komisi/gabungan Komisi, Badan Pembentukan Perda dan/atau Perdais, atau Panitia Khusus kemudian melakukan penyempurnaan rancangan Perda dan/atau rancangan Perdais dalam jangka waktu paling lama 7 (tujuh) hari sejak putusan persetujuan dengan pengubahan. Apabila penyempurnaan rancangan Perda dan/atau rancangan Perdais dalam jangka waktu 7 (tujuh) hari tersebut belum dapat diselesaikan, Komisi/gabungan Komisi, Badan Pembentukan Perda dan/atau Perdais, atau Panitia Khusus dapat mengajukan perpanjangan waktu kepada Badan Musyawarah melalui Pimpinan DPRD. Badan Musyawarah memberikan perpanjangan waktu penyempurnaan rancangan Perda dan/atau rancangan Perdais untuk jangka waktu paling lama 7 (tujuh) hari. [628]

Rancangan Perda dan/atau rancangan Perdais hasil penyempurnaan kemudian disampaikan oleh Pimpinan DPRD kepada Gubernur paling lambat 15 (lima belas) sebelum dilakukan pembahasan pada pembicaraan tingkat I. Jika rancangan Perda dan/atau rancangan Perdais mendapatkan persetujuan, maka pimpinan DPRD menyampaikan rancangan Perda dan/atau rancangan Perdais kepada Gubernur paling lambat 15 (lima belas) hari sebelum dilakukan pembahasan pada pembicaraan tingkat I.[629]

---

[628] Pasal 22 ayat (1) sd (6) Peraturan DPRD DIY Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Tata Tertib

[629] Pasal 22 ayat (7) dan (8) Peraturan DPRD DIY Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Tata Tertib

Jika rancangan Perda dan/atau rancangan Perdais yang diajukan oleh anggota DPRD pengusul ditolak, maka rancangan Perda dan/atau rancangan Perdais tersebut tidak dapat disampaikan lagi pada tahun yang sama.[630]

Proses Pembentukan Perda/Perdais:

Tahap pertama, tahapan perencanaan Perda dan/atau Perdais. Tahap ini meliputi perencanaan pembentukan Perda dan/atau Perdais dalam program Pembentukan Perda dan/atau Perdais berdasarkan pada: (a) perintah atau delegasi dari peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi atau yang setingkat; (b) Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah; (c) Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah; (d) Rencana Kerja Pemerintah Daerah; (e) penyelenggaraan otonomi daerah dan tugas pembantuan; (f) aspirasi masyarakat. Program Pembentukan Perda dan/atau Perdais ini ditetapkan setiap tahun sebelum penetapan Perda tentang APBD.[631]

Program Pembentukan Perda dan/atau Perdais memuat program pembentukan Perda dan/atau Perdais, paling sedikit memuat: (a) judul rancangan Perda dan/atau rancangan Perdais; (b) materi pokok yang diatur; dan (c) keterkaitan dengan peraturan perundang-undangan lainnya. Materi pokoknya dan keterkaitan dengan Peraturan Perundang-undangan lainnya merupakan keterangan mengenai konsepsi rancangan Perda dan/atau rancangan Perdais yang meliputi: (a) latar belakang dan tujuan penyusunan; (b) sasaran yang akan diwujudkan; (c) pokok pikiran, lingkup atau obyek yang akan diatur; dan (d) jangkauan dan arah pengaturan. Materi pokok tersebut dilakukan pengkajian dan penyelarasan yang

[630] Pasal 23 Peraturan DPRD DIY Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Tata Tertib
[631] Pasal 103 Peraturan DPRD DIY Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Tata Tertib

dituangkan dalam Naskah Akademik. [632]Perencanaan penyusunan dan pengelolaan Program Pembentukan Perda dan/atau Perdais berupa rancangan Program Pembentukan Perda dan/atau Perdais.[633]

Kemudian Badan Pembentukan Perda dan/atau Perdais menyusun rancangan Program Pembentukan Perda dan/atau Perdais dilingkungan DPRD. Dalam menyusun Rancangan Program Pembentukan Perda dan/atau Perdais tersebut, Badan Pembentukan Perda dan/atau Perdais menerima usulan program pembentukan rancangan Perda dan/atau rancangan Perdais dari anggota DPRD, Komisi, atau gabungan Komisi.[634]

Usulan program pembentukan rancangan Perda dan/atau rancangan Perdais disampaikan secara tertulis dengan menyebutkan judul rancangan Perda dan/atau rancangan Perdais disertai dengan alasan yang memuat: (a) urgensi dan tujuan penyusunan; (b) sasaran yang ingin diwujudkan; (c) pokok pikiran, lingkup, atau obyek yang akan diatur; dan (d) jangkauan serta arah pengaturan.[635]

Selanjutnya, pembahasan Program Pembentukan Perda dan/atau Perdais usulan dari DPRD dan Pemerintah Daerah dikoordinasikan oleh Badan Pembentukan Perda dan/atau Perdais. Pembahasan rancangan Program Pembentukan Perda dan/atau Perdais kerja Badan Pembentukan Perda dan/atau Perdais dan Biro Hukum.[636]

---

[632] Pasal 104 Peraturan DPRD DIY Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Tata Tertib

[633] Pasal 105 Peraturan DPRD DIY Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Tata Tertib

[634] Pasal 106 ayat (1) dan (2) Peraturan DPRD DIY Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Tata Tertib

[635] Pasal 106 ayat (3) Peraturan DPRD DIY Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Tata Tertib

[636] Pasal 108 ayat (1) dan (2) Peraturan DPRD DIY Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Tata Tertib

Pembahasan rancangan Program Pembentukan Perda dan/atau Perdais dalam rapat kerja Perdais harus mengikutsertakan Kasultanan dan Kadipaten. Dalam melaksanakan rapat kerja, Badan Pembentukan Perda dan/atau Perdais dapat mengundang instansi vertikal dari kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang hukum, akademisi dan perwakilan dari masyarakat. Sekretariat DPRD memfasilitasi rapat kerja tersebut. [637]

Hasil rapat kerja pembahasan rancangan Program Pembentukan Perda dan/atau Perdais itu disepakati menjadi rancangan Program Pembentukan Perda dan/atau Perdais. Rancangan Program Pembentukan Perda dan/atau Perdais yang telah disepakati disampaikan dalam rapat paripurna DPRD untuk mendapat persetujuan. Rancangan Program Pembentukan Perda dan/atau Perdais yang telah disetujui dalam rapat paripurna ditetapkan menjadi Program Pembentukan Perda dan/atau Perdais dengan Keputusan DPRD. Sekretariat DPRD menyebarluaskan Program Pembentukan Perda dan/atau Perdais yang telah ditetapkan oleh DPRD kepada masyarakat melalui media massa.[638]

Kemudian yang merupakan bagian dari tahap perencanaan Perda/Perdais adalah Program Pembentukan Perda dan/atau Perdais Kumulatif Terbuka Dan di LU Program Pembentukan Perda dan/atau Perdais. Dalam Program Pembentukan Perda dan/atau Perdais dilingkungan DPRD dapat dimuat daftar kumulatif terbuka yang terdiri atas: (a) akibat putusan Mahkamah Agung; (b) APBD; (c) pembatalan atau klarifikasi dari Menteri Dalam Negeri; dan (d) perintah dari Peraturan Perundang-undangan yang lebih tinggi setelah Program Pembentukan Perda

[637] Pasal 108 ayat (3), (4) dan (5) Peraturan DPRD DIY Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Tata Tertib

[638] Pasal 110 Peraturan DPRD DIY Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Tata Tertib

dan/atau Perdais ditetapkan. Namun dalam keadaan tertentu, DPRD dapat mengajukan rancangan Perda dan/atau rancangan Perdais diluar Program Pembentukan Perda dan/atau Perdais. Keadaan tertentu itu di antaranya: (a) untuk mengatasi keadaan luar biasa, keadaan konflik, atau bencana alam; (b) akibat kerja sama dengan pihak lain; dan (c) keadaan tertentu lainnya yang memastikan adanya urgensi atas suatu rancangan Perda dan/atau rancangan Perdais yang dapat disetujui bersama oleh Badan Pembentukan Perda dan/atau Perdais dan Biro Hukum.[639]

Tahap kedua, tahapan Penyusunan Perda dan/atau Perdais. Tahap ini meliputi penyusunan rancangan Perda dan/atau Rancangan Perdais. Penyusunan rancangan Perda dan/atau rancangan Perdais dilakukan berdasarkan Program Pembentukan Perda dan/atau Perdais. Rancangan Perda dan/atau rancangan Perdais itu berasal dari DPRD atau Gubernur. Apabila dalam satu masa sidang, DPRD dan Gubernur menyampaikan rancangan Perda dan/atau rancangan Perdais mengenai materi yang sama, yang dibahas adalah rancangan Perda dan/atau rancangan Perdais yang disampaikan oleh DPRD dan rancangan Perda dan/atau rancangan Perdais yang disampaikan oleh Gubernur digunakan sebagai bahan untuk dipersandingkan.[640]

Selanjutnya, dilakukan persiapan dan penyusunan Rancangan Perda dan/atau Rancangan Perdais Dilingkungan DPRD. Rancangan Perda dan/atau rancangan Perdais yang berasal dari DPRD dapat diusulkan oleh anggota DPRD,

[639] Pasal 111 Peraturan DPRD DIY Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Tata Tertib
[640] Pasal 112 dan 113 Peraturan DPRD DIY Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Tata Tertib

Komisi, gabungan Komisi, atau Badan Pembentukan Perda dan/atau Perdais dengan mekanisme berikut[641]:

a. setelah APBD disahkan, Pimpinan DPRD mengirimkan surat kepada anggota DPRD, Komisi, gabungan Komisi, Badan Pembentukan Perda dan/atau Perdais, dan fraksi untuk meminta usulan penyusunan rancangan Perda dan/atau Perdais usul prakarsa anggota DPRD, Komisi, gabungan Komisi, atau Badan Pembentukan Perda dan/atau Perdais ;
b. anggota DPRD, sekurang-kurangnya 5 (lima) orang anggota DPRD yang terdiri dari 2 (dua) Fraksi atau lebih, Komisi, gabungan Komisi, atau Badan Pembentukan Perda dan/atau Perdais menyampaikan surat usulan penyusunan rancangan Perda dan/atau Perdais usul prakarsa anggota DPRD, Komisi, gabungan Komisi, atau Badan Pembentukan Perda dan/atau Perdais kepada Pimpinan DPRD disertai alasan-alasannya;
c. Pimpinan DPRD menyampaikan surat usulan kepada Badan Pembentukan Perda dan/atau Perdais untuk dilakukan pengkajian;
d. Badan Pembentukan Perda dan/atau Perdais melakukan kajian terhadap usulan tersebut, baik dari sisi urgensi, urusan dan kewenangan, maupun substansi;
e. Badan Pembentukan Perda dan/atau Perdais menyampaikan hasil kajian tadi kepada Pimpinan DPRD berupa rekomendasi rancangan Perda dan/atau Perdais usul prakarsa anggota DPRD, Komisi, gabungan Komisi, atau Badan Pembentukan Perda dan/atau Perdais yang perlu difasilitasi penyusunannya disesuaikan dengan ketersediaan anggaran;

[641] Pasal 114 ayat (1) Peraturan DPRD DIY Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Tata Tertib

f. Pimpinan DPRD menetapkan rancangan Perda/Perdais usul prakarsa anggota DPRD, Komisi, gabungan Komisi, atau Badan Pembentukan Perda dan/atau Perdais yang difasilitasi penyusunannya;

g. sekretariat DPRD memfasilitasi penyusunan rancangan Perda dan/atau Perdais usul prakarsa anggota DPRD, Komisi, gabungan Komisi, atau Badan Pembentukan Perda dan/atau Perdais yang telah ditetapkan oleh Pimpinan DPRD.

Penetapan rancangan Perda dan/atau Perdais usul prakarsa anggota DPRD, Komisi, gabungan Komisi, atau Badan Pembentukan Perda dan/atau Perdais dalam bentuk Keputusan Pimpinan DPRD. Pengusul bertanggungjawab untuk mempersiapkan dan menyusun rancangan Perda dan/atau Perdais, dengan difasilitasi oleh Sekretariat DPRD. Pengusul dalam mempersiapkan rancangan terlebih dahulu harus berkoordinasi dengan Kasultanan dan Kadipaten.[642]

Rancangan Perda dan/atau rancangan Perdais usul prakarsa anggota DPRD, Komisi, gabungan Komisi, atau Badan Pembentukan Perda dan/atau Perdais yang telah disusun disampaikan secara tertulis kepada Pimpinan DPRD yang disertai dengan: (a) penjelasan atau keterangan dan/atau Naskah Akademik, yang memuat pokok pikiran dan materi muatan yang diatur; (b) daftar nama pengusul; dan (c) tanda tangan pengusul. [643]Kemudian pimpinan DPRD menyampaikan rancangan Perda dan/atau rancangan Perdais kepada Badan Pembentukan Perda dan/atau Perdais untuk dilakukan pengkajian. Pengkajian untuk pengharmonisasian, pembulatan dan pemantapan rancangan Perda dan/atau rancangan Perdais.

[642] Pasal 114 ayat (2), (3) dan (4) Peraturan DPRD DIY Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Tata Tertib

[643] Pasal 115 Peraturan DPRD DIY Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Tata Tertib

Pengharmonisasian, pembulatan dan pemantapan rancangan Perda dan/atau rancangan Perdais tersebut dapat mengikutsertakan instansi vertikal dari kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang hukum, Kasultanan dan Kadipaten.[644]

Pimpinan DPRD menyampaikan hasil kajian Badan Pembentukan Perda dan/atau Perdais tadi dalam rapat paripurna DPRD. Rancangan Perda dan/atau rancangan Perdais hasil kajian Badan Pembentukan Perda dan/atau Perdais itu disampaikan oleh Pimpinan DPRD kepada semua anggota DPRD paling lambat 7 (tujuh) hari sebelum rapat paripurna DPRD. Rancangan Perda dan/atau rancangan Perdais disampaikan oleh pengusul dalam rapat paripurna DPRD. Pembahasan dalam rapat paripurna tersebut meliputi: (a) pengusul memberikan penjelasan; (b) fraksi dan anggota DPRD lainnya memberikan pandangan; dan (c) pengusul memberikan jawaban atas pandangan fraksi dan anggota DPRD lainnya.[645]

Keputusan yang nantinya diambil dalam rapat paripurna tersebut dapat berupa: (a) persetujuan; (b) persetujuan dengan pengubahan; atau (c) penolakan. Jika fraksi menyatakan persetujuan dengan pengubahan, maka usul pengubahan tersebut dengan tegas dimuat dalam pendapat fraksi. Jika rapat paripurna memutuskan persetujuan dengan pengubahan, maka pimpinan DPRD menugaskan Komisi, gabungan Komisi, Badan Pembentukan Perda dan/atau Perdais , atau

[644] Pasal 116 ayat (1), (2) dan (3) Peraturan DPRD DIY Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Tata Tertib

[645] Pasal 116 ayat (4) dan (5), Pasal 117 Peraturan DPRD DIY Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Tata Tertib

Panitia Khusus untuk menyempurnakan rancangan Perda dan/atau rancangan Perdais tersebut. [646]

Komisi, gabungan Komisi, Badan Pembentukan Perda dan/atau Perdais , atau Panitia Khusus melakukan penyempurnaan rancangan Perda dan/atau rancangan Perdais dalam jangka waktu paling lama 7 (tujuh) hari kerja sejak putusan persetujuan dengan pengubahan. Apabila penyempurnaan rancangan Perda dan/atau rancangan Perdais dalam jangka waktu belum dapat diselesaikan, Komisi, gabungan Komisi, Badan Pembentukan Perda dan/atau Perdais , atau panitia khusus dapat mengajukan perpanjangan waktu kepada Badan Musyawarah melalui Pimpinan DPRD.[647]

Mengenai pemberian perpanjangan waktu, maka yang memiliki kewenangan adalah Badan Musyawarah. Penyempurnaan rancangan Perda dan/atau rancangan Perdais untuk jangka waktu paling lama 7 (tujuh) hari kerja. Rancangan Perda dan/atau rancangan Perdais hasil penyempurnaan itu kemudian disampaikan oleh Pimpinan DPRD kepada Gubernur paling lambat 15 (lima belas) sebelum dilakukan pembahasan pada pembicaraan tingkat I.[648]

Jika rancangan Perda dan/atau rancangan Perdais mendapatkan persetujuan, maka Pimpinan DPRD menyampaikan rancangan Perda dan/atau Perdais kepada Gubernur paling lambat 15 (lima belas) sebelum dilakukan pembahasan pada pembicaraan tingkat I. Penyampaian rancangan Perda dan/atau rancangan Perdais

---

[646] Pasal 118 Peraturan DPRD DIY Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Tata Tertib

[647] Pasal 118 ayat (4) dan (5) Peraturan DPRD DIY Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Tata Tertib

[648] Pasal 118 ayat (6), (7) dan (8) Peraturan DPRD DIY Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Tata Tertib

kepada gubernur itu disampaikan dengan surat Pimpinan DPRD kepada Gubernur untuk dilakukan pembahasan.[649]

Tahap ketiga, pembahasan Perda/Perdais. Untuk melakukan pembahasan ini, maka penyampaian rancangan Perda dan/atau rancangan Perdais yang berasal dari DPRD atau Gubernur harus dilengkapi dengan Naskah Akademik/keterangan/ penjelasan paling lambat 1 (satu) bulan sebelum pembahasan pembicaraan tingkat I. Pimpinan DPRD menyampaikan rancangan Perda dan/atau rancangan Perdais kepada Badan Pembentukan Perda dan/atau Perdais untuk dilakukan pengkajian. Hasil pengkajian Badan Pembentukan Perda dan/atau Perdais ini kemudian disampaikan kepada Pimpinan DPRD dalam bentuk rekomendasi.[650]

Selanjutnya Pimpinan DPRD memberitahukan hasil pengkajian Badan Pembentukan Perda dan/atau Perdais kepada Badan Musyawarah untuk keperluan penjadwalan. Sekretariat DPRD memperbanyak naskah rancangan Perda dan/atau rancangan Perdais dan Naskah Akademik/keterangan/penjelasan untuk keperluan pembahasan dalam jumlah yang dibutuhkan.[651]

Rancangan Perda dan/atau rancangan Perdais yang berasal dari DPRD atau Gubernur dibahas oleh DPRD dan Gubernur untuk mendapatkan persetujuan bersama. Pembahasan rancangan Perda dan/atau rancangan Perdais dilakukan

---

[649] Pasal 119 Peraturan DPRD DIY Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Tata Tertib

[650] Pasal 120 ayat (1), (2) dan (3) Peraturan DPRD DIY Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Tata Tertib

[651] Pasal 120 ayat (4) dan (5) Peraturan DPRD DIY Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Tata Tertib

melalui 2 (dua) tingkat pembicaraan, yaitu pembicaraan tingkat I dan pembicaraan tingkat II.[652]

DPRD melaksanakan pembahasan rancangan Perda dan/atau rancangan Perdais dalam pembicaraan tingkat I paling lambat 1 (satu) bulan sejak diterimanya rancangan Perda dan/atau rancangan Perdais. Pembicaraan tingkat ini meliputi: *pertama,* jika rancangan Perda dan/atau rancangan Perdais berasal dari Gubernur dilakukan dengan kegiatan sebagai berikut: (1) penjelasan Gubernur mengenai rancangan Perda dan/atau rancangan Perdais; (2) pemandangan umum Fraksi terhadap rancangan Perda dan/atau rancangan Perdais; dan (3) tanggapan dan/atau jawaban Gubernur terhadap pemandangan umum Fraksi; *kedua,* jika rancangan Perda dan/atau rancangan Perdais berasal dari DPRD dilakukan dengan kegiatan sebagai berikut: (1) penjelasan pimpinan Komisi/gabungan Komisi atau Panitia Khusus mengenai rancangan Perda dan/atau rancangan Perdais; (2) pendapat Gubernur terhadap rancangan Perda dan/atau rancangan Perdais; dan (3) tanggapan dan/atau jawaban Fraksi terhadap pendapat Gubernur; *ketiga,* untuk pembahasan rancangan Perda dalam rapat Komisi, gabungan Komisi, atau panitia khusus yang dilakukan bersama dengan Gubernur atau pejabat yang ditunjuk untuk mewakilinya atau untuk pembahasan rancangan Perdais dalam rapat panitia khusus dilakukan bersama dengan Gubernur atau pejabat yang ditunjuk untuk mewakilinya dan perwakilan Kasultanan serta perwakilan Kadipaten. Pemandangan umum Fraksi dan tanggapan dan/atau jawaban Fraksi terhadap

[652] Pasal 121 Peraturan DPRD DIY Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Tata Tertib

pendapat Gubernur harus dibuat tertulis yang ditandatangani oleh pimpinan Fraksi dan dibacakan oleh juru bicara Fraksi.[653]

Dalam melakukan pembahasan rancangan Perda dan/atau rancangan Perdais pada rapat Komisi, gabungan Komisi, atau panitia khusus, Gubernur membentuk tim asistensi pembahasan rancangan Perda dan/atau rancangan Perdais. Tim asistensi ini diketuai oleh Sekretaris Daerah atau pejabat yang ditunjuk oleh Gubernur. Dalam melakukan pembahasan rancangan Perda dan/atau rancangan Perdais pada rapat Komisi, gabungan Komisi atau panitia khusus, dapat menghadirkan SKPD lainnya atau pimpinan lembaga Pemerintah Daerah non SKPD dalam rapat kerja atau mengundang masyarakat dalam rapat dengar pendapat umum untuk mendapatkan masukan terhadap rancangan Perda dan/atau rancangan Perdais yang sedang dibahas.[654]

Masyarakat berhak memberikan masukan baik secara lisan maupun tertulis terhadap rancangan Perda dan/atau rancangan Perdais yang sedang dibahas. Selain itu, Komisi/gabungan Komisi atau panitia khusus juga dapat mengadakan konsultasi ke Pemerintah Pusat dan/atau kunjungan kerja ke DPRD dan/atau pemerintah daerah lain atau lembaga terkait dalam rangka mendapatkan tambahan referensi dan masukan sebagai bahan penyempurnaan materi rancangan Perda dan/atau rancangan Perdais. Usulan rencana konsultasi dan/atau kunjungan kerja disampaikan kepada Pimpinan DPRD paling sedikit memuat: (a) urgensi; (b)

---

[653] Pasal 122 , 123 dan 124 Peraturan DPRD DIY Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Tata Tertib

[654] Pasal 125 dan Pasal 126 ayat (1) Peraturan DPRD DIY Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Tata Tertib

kemanfaatan; dan (c) keterkaitan daerah tujuan dengan materi rancangan Perda dan/atau rancangan Perdais.[655]

Pembahasan rancangan Perda dan/atau rancangan Perdais pada rapat Komisi, gabungan Komisi atau panitia khusus, dilaksanakan dalam jangka waktu paling lama 1(satu) bulan sejak pembicaraan Tingkat I. Apabila jangka waktu pembahasan tidak terpenuhi, Pimpinan DPRD dapat memperpanjang waktu pembahasan dengan jangka paling lama 10 (sepuluh) hari. [656]

Rancangan Perda dan/atau rancangan Perdais yang telah dibahas dalam rapat Komisi, gabungan Komisi atau panitia khusus disampaikan kepada Pimpinan DPRD untuk dibahas dalam pembicaraan Tingkat II. Pimpinan DPRD menyampaikan rancangan Perda dan/atau rancangan Perdais kepada Badan Pembentukan Perda dan/atau Perdais untuk dilakukan harmonisasi, pembulatan, dan pemantapan sebelum dibahas dalam pembicaraan tingkat II. [657]

Pembicaraan tingkat ini meliputi pengambilan keputusan dalam rapat paripurna DPRD yang didahului dengan penyampaian laporan pimpinan Komisi, gabungan Komisi atau panitia khusus yang berisi pendapat Fraksi dan hasil pembahasan, permintaan persetujuan dari anggota secara lisan oleh pimpinan rapat paripurna. Selanjutnya dilakukan pengambilan keputusan berupa persetujuan bersama DPRD dengan Gubernur, yang diikuti dengan pendapat akhir Gubernur.[658]

---

[655] Pasal 126 ayat (2), (3) dan (4) Peraturan DPRD DIY Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Tata Tertib

[656] Pasal 127 Peraturan DPRD DIY Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Tata Tertib

[657] Pasal 128 dan 129 Peraturan DPRD DIY Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Tata Tertib

[658] Pasal 130 Peraturan DPRD DIY Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Tata Tertib

Pengambilan keputusan atas persetujuan dilakukan secara musyawarah untuk mufakat. Jika musyawarah untuk mufakat tidak dapat dicapai keputusan persetujuan diambil berdasarkan suara terbanyak. Jika rancangan Perda dan/atau rancangan Perdais tidak mendapat persetujuan bersama antara DPRD dan Gubernur, rancangan Perda dan/atau rancangan Perdais tersebut tidak boleh diajukan lagi dalam persidangan DPRD pada masa sidang yang sama.[659]

Kemudian, rancangan Perda dan/atau rancangan Perdais tersebut dapat dilakukan penarikan kembali. Rancangan Perda dan/atau rancangan Perdais yang berasal dari DPRD atau Gubernur dapat ditarik kembali oleh DPRD atau Gubernur sebelum pembicaraan tingkat I dimulai. Penarikan kembali rancangan Perda dan/atau rancangan Perdais yang berasal dari DPRD dilakukan dengan Keputusan Pimpinan DPRD yang disertai dengan alasan penarikan. Penarikan kembali rancangan Perda dan/atau rancangan Perdais yang berasal dari Gubernur dilakukan dengan surat Gubernur yang ditujukan kepada Pimpinan DPRD yang disertai dengan alasan penarikan. Jika rancangan Perda dan/atau rancangan Perdais yang sedang dibahas pada pembicaraan tingkat I , hanya dapat ditarik kembali berdasarkan persetujuan bersama DPRD dan Gubernur. Penarikan kembali rancangan Perda dan/atau rancangan Perdais hanya dapat dilakukan dalam rapat paripurna DPRD yang dihadiri oleh Gubernur. Rancangan Perda dan/atau rancangan Perdais yang telah ditarik, tidak dapat diajukan kembali pada masa sidang yang sama.[660]

---

[659] Pasal 131 Peraturan DPRD DIY Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Tata Tertib
[660] Pasal 132 dan 133 Peraturan DPRD DIY Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Tata Tertib

Tahap keempat, pengesahan atau penetapan Rancangan Perda dan/atau Rancangan Perdais. Rancangan Perda dan/atau rancangan Perdais yang telah disetujui bersama oleh DPRD dan Gubernur disampaikan oleh Pimpinan DPRD kepada Gubernur untuk ditetapkan menjadi Perda dan/atau Perdais dan diundangkan dalam Lembaran Daerah. Penyampaian rancangan Perda dan/atau rancangan Perdais oleh Pimpinan DPRD kepada Gubernur, dilakukan dalam jangka waktu paling lambat 7 (tujuh) hari terhitung sejak tanggal persetujuan bersama. Gubernur menetapkan rancangan Perda dan/atau rancangan Perdais dengan membubuhkan tanda tangan paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak rancangan Perda dan/atau rancangan Perdais disetujui bersama oleh DPRD dan Gubernur. [661]

Apabila Gubernur tidak menandatangani rancangan Perda dan/atau rancangan Perdais, rancangan Perda dan/atau rancangan Perdais tersebut sah menjadi Perda dan/atau Perdais dan wajib diundangkan dalam Lembaran Daerah. Rancangan Perda, dinyatakan sah dengan kalimat pengesahannya berbunyi: Perda ini dinyatakan sah. Sedangkan Rancangan Perdais, dinyatakan sah dengan kalimat pengesahannya berbunyi: Perdais ini dinyatakan sah. Kalimat pengesahan tersebut harus dibubuhkan pada halaman terakhir Perda atau Perdais sebelum pengundangan naskah Perda atau Perdais ke dalam Lembaran Daerah.[662]

---

[661] Pasal 134 ayat (1), (2) dan (3) Peraturan DPRD DIY Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Tata Tertib

[662] Pasal 134 ayat (4) sd ayat (7) Peraturan DPRD DIY Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Tata Tertib

Gambar.6
Proses Pembentukan Perda berdasarkan Peraturan DPRD DIY Nomor 1 Tahun 2014
Tentang Tata Tertib

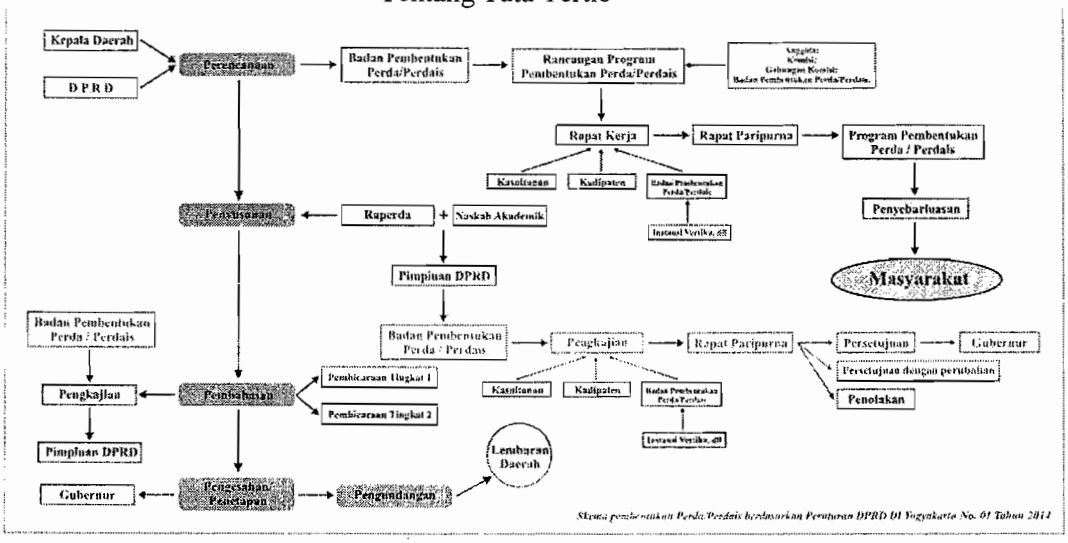

Sumber : diolah berdasarka Peraturan DPRD DIY Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Tata Tertib

C.Aspek Sosiologis

Sebuah peraturan, esensinya dibuat adalah untuk mengatasi persoalan-persoalan yang ada di masyarakat. Untuk mengetahui hal tersebut diperlukan data yang lengkap dan valid. Misalnya, jumlah Pasien HIV/ AIDS Tahun 2011 di Banjarbaru berjumlah 47 orang, Kabupaten Banjar 10 dan Tanah Laut 3 orang. [663]. Maka diantara ketiga daerah ini, yang perlu pengkajian ke arah pembuatan peraturan daerah terkait penanggulangan HIV AIDS adalah Kota Banjarbaru.

[663] *Laporan Implementasi Hak Asasi Manusia Di Provinsi Kalimantan Selatan, ..loc.cit,* hlm.7

Data tahun 2014, Pemenuhan Hak Perempuan dan permasalahan perempuan di Kabupaten Tanah Bumbu [664] :

1. Jumlah perempuan yang menduduki jabatan dalam pemerintahan daerah 173 orang dari 749 jabatan yang ada dalam pemerintahan daerah di Kabupaten Tanah Bumbu (23%);
2. Jumlah perempuan yang mengalami kekerasan : 9 orang dari 77.390 perempuan yang ada (0,01%)
3. Angka kematian ibu selama hamil dan melahirkan : 7 dari 5.719 ibu yang hamil dan melahirkan (0,1%)

Untuk Kabupaten Kotabaru, jumlah perempuan yang menduduki jabatan dalam pemerintah daerah adalah 180 dari seluruh jabatan dalam pemerintahan daerah (18,48%), jumlah ibu meninggal selama hamil dan melahirkan berjumlah 2 orang dari 26.192 ibu yang hamil dan melahirkan (0,007%) dan jumlah perempuan yang mengalami kekerasan 10 orang dari 150.753 perempuan (0,006%)

Permasalahan dalam pengumpulan dan penyajian data yang ada di masyarakat adalah belum sepenuhnya ada data terpilah antara laki-laki dan perempuan. Pada Data Kabupaten/ Kota Peduli HAM misalnya memang ada khusus tentang Hak Perempuan yang meliputi Keterwakilan Perempuan dalam Pemerintahan Daerah dan Jumlah Kekerasan Terhadap Perempuan, tetapi belum ada data terpilah untuk jumlah anak usia 7-12 tahun, usia 13-15 tahun, jumlah anak berkebutuhan khusus yang belum memperoleh pendidikan, jumlah

[664] Panitia Ranham Kabupaten Kabupaten Tanah Bumbu, 2015, *Penyampaian Data Kabupaten Tanah Bumbu Peduli Hak Asasi Manusia Beserta Data Dukung,* Dokumen Laporan, Sekretariat Daerah Kabupaten Tanah Bumbu.

penyandang buta aksara, jumlah penduduk yang dapat mengakses air bersih, jumlah keluarga berpenghasilan rendah, , jumlah keluarga berpenghasilan rendah yang tidak memiliki rumah, jumlah pengangguran dan jumlah keluarga yang belum memiliki akses terhadap jaringan listrik, jumlah penderita HIV/ AIDS.

Data terpilah tersebut sangat strategis untuk membuat peta kondisi riil di masyarakat dan sangat strategis pula untuk pedoman kebijakan pembangunan yang sensitif gender.[665] Hal tersebut akan menjadi masukan yang sangat berharga dalam rangka penyusunan rencana-rencana pembangunan, termasuk penyusunan kebijakan dan aturan yang ada di daerah.

Hasil kajian BPPM Provinsi DIY tentang daerah rawan ketidakadilan gender di Kabupaten Bantul, Kulon Progo dan Gunungkidul yang terfokus kepada bidang pendidikan, kesehatan dan ekonomi menunjukkan beberapa kondisi yang harus mendapatkan perhatian. Rawan ketidakadilan gender yang dimaksud adalah di daerah tersebut terjadi kesenjangan dari sisi kuantitatif antara laki-laki dan perempuan atau beberapa hal yang berkaitan dengan pemberdayaan perempuan masih rendah.[666]

Di dalam bidang pendidikan kentara bahwa kaum laki-laki lebih memiliki peluang meneruskan pendidikan ke jenjang yang lebih tinggi. Kebijakan sensitif

---

[665] BPPM PProvinsi DIY dan Pusat Studi Gender (PSW) UGM, 2009, *Pemetaan Daerah Rawan Ketidakadilan Gender Bidang Pendidikan, Kesehatan dan Ekonomi di Kabupaten Gunung Kidul, Kabupaten Kulon Progo dan Kabupaten Bantul,* Yogyakarta : BPPM DIY dan PSW UGM , hlm.4

[666] *Ibid,* hlm.83

gender yang bisa diambil seperti memberi peluang beasiswa pendidikan tinggi lebih banyak kepada perempuan.[667]

Ketersediaan data dan statistik yang dirinci menurut jenis kelamin dan kelompok umur sangat penting dalam perencanaan, penganggaran, pemantauan, dan evaluasi pelaksanaan kebijakan, program dan kegiatan yang responsif gender dan peduli anak.[668]

Dalam sistem perencanaan nasional, isu-isu gender dan anak di daerah juga menggambarkan permasalahan nasional yang harus ditindaklanjuti secara komprehensif dan berkesinambungan oleh daerah.[669]

Di Indonesia, isu gender ditemukenali pada beberapa bidang, seperti[670]:

1). Di bidang pendidikan dan pelatihan, masih ada nilai-nilai dan cara pandang serta lingkungan sosial budaya yang belum sepenuhnya mendukung kemajuan perempuan;

2). Di bidang Kesehatan, masalah utama yang dihadapi adalah rendahnya pengetahuan dan pendidikan mayoritas kaum perempuan, sehingga tidak mampu mengenali kegawatan penyakit yang dihadapinya, tidak mampu menghindari penyakit, dan tidak mampu memilikh makanan yang bergizi. Meskipun telah banyak keberhasilan di bidang kesehatan perempuan, tetapi tingginya angka kematian ibu (AKI) dan rendahnya status gizi perempuan masih merupakan masalah utama;

3). Di bidang KB, masih adanya pelaksanaan program yang bias gender antara lain ditandai dengan tingginya persentase perempuan menjadi peserta KB. Hal ini menunjukkan masih belum setaranya kedudukan istri dan suami dalam menentukan penggunaan kontrasepsi yang sesuai dengan kebutuhannya;

---

[667] *Ibid*

[668] Siti Munawaroh (et.al), 2009, *Statistik dan Analisis : Gender, Anak, dan Perempuan Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2009,* BPPM DIY dan Kementerian Negara Pemberdayaan Perempuan, hlm.1

[669] *Ibid*

[670] *ibid*

4). Di bidang politik dan sektor publik, perempuan belum banyak berperan, antara lain karena masih terbatasnya kesempatan dan kepercayaan bagi perempuan sebagai penentu kebijakan dan pengambil keputusan yang menyangkut kepentingan umum dan terbatasnya posisi perempuan dalam lembaga legislative, eksekutif maupun yudikatif;

5). Di bidang kesejahteraan sosial, yang menjadi masalah adalah masih terdapatnya nilai dan norma budaya yang belum kondusif terhadap pemberdayaan perempuan, masih rendahnya kesadaran dan pemahaman masyarakat terhadap perlindungan dan pembinaan anak dan remaja.

Berikut beberapa hasil temuan statistik dan analisis Gender, Anak dan Perempuan DIY Tahun 2009:

1). Jumlah kematian ibu melahirkan di Kabupaten Bantul mengalami kenaikan cukup signifikan, 8 kasus tahun 2006, tahun 2007 turun menjadi 6 kasus dan naik drastis menjadi 18 kasus pada tahun 2008. Diperlukan adanya pengembangan program peningkatan kesehatan reproduksi, terutama pelayanan kehamilan dan membuat kehamilan yang aman bebas resiko tinggi (*making pregnancy safety),* program peningkatan jumlah kelahiran yang dibantu oleh tenaga kesehatan, penyiapan system rujukan dalam penanganan komplikasi kehamilan, penyiapan keluarga dan suami siaga dalam menyongsong kelahiran, yang semuanya bertujuan mengurangi jumlah kematian ibu dan meningkatkan derajat kesehatan reproduksi [671];

2). Kasus kematian bayi, kematian yang terjadi antara saat setelah bayi lahir sampai bayi belum berusia tepat satu tahun . Jumlah kematian bayi yang tertinggi terjadi di Kabupaten Bantul, 147 bayi meninggal pada tahun 2006, 101 bayi tahun 2007 dan 170 bayi tahun 2008.[672];

3).kasus balita yang memiliki gizi berlebih, gizi kurang dan buruk. Kecukupan gizi balita sangat penting bagi kesehatan, kesejahteraan dan produktivitas selama hidup, karena kekurangan gizi pada balita dapat mengakibatkan rentan terhadap penyakit dan terganggu pertumbuhannya[673];

4). Sebagian besar alat KB khusus diperuntukkan bagi perempuan seperti MOW, AKDR/IUD, suntik, susuk dan pil, sementara yang untuk laki-laki hanya kondom dan MOP/ vasektomi. Rendahnya partisipasi laki-laki atau suami di Provinsi DIY dalam mengikuti program KB dipengaruhi oleh beberapa faktor antara lain : a. rendahnya pengetahuan pria tentang KB, karena rendahnya kepedulian pria terhadap KB; b. terbatasnya informasi KB bagi pria; c. adanya anggapan di masyarakat bahwa KB bukan urusan pria/ suami; d. terbatasnya jenis

[671] *Ibid, hlm.26*
[672] *Ibid, hlm.29*
[673] *Ibid, hlm32*

kontrasepsi pria dan e. terbatasnya tempat pelayanan KB pria, tidak semua puskesmas dapat melayani MOP l[674]

5). Rata-rata partisipasi sekolah di Provinsi DIY, dari semua kelompok umur, partisipasi sekolah anak laki-laki lebih besar dibandingkan dengan partisipasi anak perempuan [675];

6). Jumlah tenaga kerja tahun 2006-2008 lebih banyak perempuan dibandingkan laki-laki. Hal ini menunjukkan bahwa tenaga kerja perempuan lebih disukai pasar, kedepan perlu disiapkan secara sistematis peningkatan kualitas tenaga kerja perempuan dan perlindungannya dalam suatu produk hukum [676];

7). Jumlah TKI pada Angkatan Kerja Antar Negara (AKAN) di masing-masing Kab/ Kota se Provinsi DIY sebagian besar perempuan[677];

8).Jumlah perempuan di parlemen belum signifikan terwakili atau belum memenuhi kuota 30%[678];

9). Pejabat eselon baik eselon 2, eselon 3 dan eselon 4 di lingkungan Pemerintah Daerah se Provinsi DIY yang berjenis kelamin perempuan, jumlahnya lebih sedikit dibandingkan dengan jenis kelamin laki-laki[679].

10). Perempuan seringkali menjadi korban kekerasan, baik kekerasan yang dilakukan di dalam rumah tangga, kekerasan dalam pacaran, pelecehan seksual, perkosaan, bahkan kehamilan yang tidak dikehendaki. Kasus kekerasan perempuan dan anak merupakan fenomena gunung es. Kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak dari tahun ke tahun senantiasa menunjukkan peningkatan, tetapi belum seluruhnya dapat dilaporkan[680].

Pemahaman yang tidak utuh terkait peran dan tanggung jawab dalam pengimplementasian Hak Asasi Manusia di era otonomi daerah menjadi penyebab bermunculannya peraturan-peraturan daerah yang kontradiktif terhadap kepentingan memajukan dan menjamin perlindungan Hak Asasi Manusia. Para pengambil kebijakan di daerah terperangkap dalam formalisme dan sikap-sikap

---

[674] *Ibid, hlm.38-39*
[675] *Ibid, hlm.6-17*
[676] *Ibid, hlm.41*
[677] *ibid*
[678] *Ibid, hlm.45*
[679] Ibid, hlm.46
[680] Ibid, hlm. 54-47

pragmatis, sekedar untuk mengembalikan, mempertahankan dan mengakumulasi modal ekonomi, sosial, kultural dan simbolik.[681]

Hal ini bisa dilihat dari banyaknya kebijakan daerah, dalam hal ini peraturan daerah yang dikeluarkan mengatur tentang perekonomian dan politik. Jikalau mengatur tentang moralitas dan formalisasi hukum agamapun diduga lebih kepada pencitraan dan untuk meningkatkan popularitas sebagai pemimpin daerah yang taat beragama. Ujung-ujungnya tetaplah investasi politik untuk periode atau jabatan berikutnya. Prolegda Kalsel untuk Tahun 2012 misalnya, dari 14 raperda yang dicantumkan di dalam daftar, hanya ada dua raperda yang menyangkut pemenuhan hak-hak warga, yaitu raperda tentang penyelenggaraan kesehatan dan ketenagakerjaan, selebihnya adalah tentang APBD, perubahannya, Pola tarif Pelayanan Kesehatan Pada Rumah Sakit dan seterusnya.

Proses pembentukan Perda selalu sarat dengan intervensi dan interaksi politik dalam sekalian proses tersebut. Interaksi politik ditandai dengan adanya tolak-tarik, pengaruh mempengaruhi, dan intervensi dari berbagai pihak yang berkepentingan dalam proses pembentukan perda. Interaksi politik dalam proses pembentukan Perda tersebut bisa saja terjadi pada saat sedang dalam tahap perencanaan, persiapan, penyusunan, perumusan, pembahasan, pengesahan, bahkan bisa terjadi pada tahap pengundangan.[682]

---

[681] Pusat Studi Hukum dan Kebijakan Indonesia, 2011, *Laporan Kajian Implementasi Pengawasan Perda Oleh Pemerintah dan Mahkamah Agung,* Jakarta, Hlm.8

[682] Anis Ibrahim, ...*op.cit.,* hlm. 172

Mengikuti pendapat Breinkerhoff, partisipasi publik (partisipasi politik) dalam proses pengambilan keputusan akan mempunyai manifestasi dalam lima bentuk, yaitu[683] :

> (1) penyebaran informasi (*information sharing*), penyebaran informasi adalah memastikan para aktor selalu mendapat informasi, menjamin transparansi, dan juga membangun legitimasi. Penyebaran informasi ini bisa berasal dari pemerintah kepada warganya seperti diseminasi bahan-bahan tertulis dari dokumen resmi, koran majalah, konferensi pers, siaran televisi, radio atau pembuatan website. Sedangkan dari masyarakat ke pemerintah dapat berupa kuesioner dan survey, koleksi telepon melalui *polling*, penyediaan berbagai macam data, jejak pendapat, atau analisis;
>
> (2) Konsultasi. Konsultasi adalah pertukaran informasi dan pandangan dua arah yang juga meliputi *information sharing* dan pengumpulan *feedback* dan reaksi. Contohnya *beneficiary assesment,* konferensi pers, *round table discussion*, dan dengar pendapat di parlemen;
>
> (3) Kolaborasi. Kolaborasi merupakan aktivitas bersama dimana inisiator mengundang kelompok lain untuk terlibat, dengan catatan inisiator masih memegang kendali atas pengambilan keputusan dan kontrol. Contohnya adalah *public review* atas draf legislasi, kelompok kerja yang dipimpin pemerintah, dan sebuah sesi perencanaan atas inisiatif pemerintah;
>
> (4) Pembuatan keputusan bersama (*joint decesion making*). Bentuk partisipasi ini adalah sebuah kolaborasi yang di dalamnya terhadap pembagian kontrol atas keputusan yang dibuat. Pengambilan keputusan yang di*share* ini akan semakin berguna jika pengetahuan, kapasitas, dan pengalaman yang dimiliki aktor eskternal dirasakan sangat kritis dalam rangka mencapai tujuan kebijakan. Contohnya adalah dibentuk komite bersama, tim penasehat, kelompok kerja, dll;
>
> (5) Pemberdayaan (*empowerment*). Bentuk partisipasi ini adalah berupa transfer kontrol atas pembuatan kebijakan, sumber daya, dan aktivitas dari inisiator kepada *stakeholder* yang lain. Pemberdayaan akan berperan jika aktor eksternal secara mandiri bertindak dalam kerangka kepentingan mereka dan mampu melaksanakan mandat dari kebijakan tanpa memerlukan keterlibatan atau pengawasan pemerintah secara signifikan. Contohnya adalah adanya zona pemberdayaan komunitas, *grant* untuk menumbuhkembangkan *civil society.*

[683] Eddi Wibowo dalam Anis Ibrahim, ...*op cit.*, . 107

Partisipasi publik (partisipasi politik) dalam proses pembuatan kebijakan publik adalah keterlibatan masyarakat dalam forum pengambilan keputusan, dan bukannya sebatas dengar pendapat ataupun konsultasi semata. Hal inilah yang menurut Charles Lindbloom sebagai *partisan mutual adjustment*, yaitu penyesuaian pandangan kebijakan dengan realitas yang berjalan, serta pada proses negosiasi antar kepentingan dari para *stakeholder kebijakan.*[684]

Partisipasi yang ada selama ini dalam proses pembuatan peraturan daerah adalah berupa partisipasi semu atau partisipasi sebagai formalitas saja. Ke depan yang harus dilakukan adalah bagaimana dapat memberdayakan masyarakat, dalam hal ini perempuan untuk bisa turut berpartisipasi dan terus meningkatkan partisipasi.

Permasalahan lainnya adalah minimnya jumlah perancang Perda dan tenaga ahli. Diantara jumlah tenaga perancang yang sedikit tersebut, lebih sedikit lagi yang mau dan mampu membaca permasalahan-permasalahan perempuan serta yang memiliki kepekaan/ sensitifitas terhadap hal tersebut. Solusinya adalah dengan memperbanyak formasi perancang Perda dan tenaga ahli di daerah dan peningkatan kapasitas dan sensitifitas terhadap permasalahan yang dihadapi perempuan.

Pokok bahasan yang diajarkan pada pendidikan dan pelatihan jabatan fungsional perancang perundang-undangan misalnya, belum ada pokok bahasan

[684] Fadhillah Putra dalam Anis Ibrahim,.... *op.cit,* ,hlm.107

yang membahas tentang parameter gender dalam perancangan produk hukum daerah, sebagaimana bisa dilihat pada tabel berikut.[685]

Tabel.29

Pokok Bahasan Diklat Fungsional Perancang Peraturan Perundang-undangan

No	Mata Pelajaran	Silabi	Jam
A	**Kelompok Dasar (5%)**		
1	Etika Perancang	Kode Etik	8
2	Moral dan Etika		8
3	Pembinaan Fisik dan Disiplin		16
4	Dinamika Kelompok		**68**
B	**Kelompok Inti (79%)**		
1	Teori Perundang-Undangan		40
2	Dasar-dasar konstitusional	Sistem pemerintahan menurut UUD Negara RI Tahun 1945 Landasan Yuridis Pembentukan PerUU-an Politik Perundang-Undangan	60

[685] Lampiran Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor M.73.KP.04.12 Tahun 2006 Tentang Pendidikan dan Pelatihan Jabatan Fungsional Perancang Peraturan Perundang-Undangan, Bab III hlm.19

3	Jenis, Fungsi dan Materi muatan Peraturan Perundang-Undangan	Jenis dan Fungsi Per-UU-an Materi Muatan Hubungan Norma Hukum dengan norma-norma lain	60
4	Metodologi Penelitian	Dokumen/ Kepustakaan Empiris	30
5	Metodologi Penyusunan Peraturan Perundang-undangan	Cara Perumusan Norma	40
6	Proses Penyusunan Peraturan Per-UU-an		60
7	Teknik Penyusunan Peraturan Per-UU-an	Kerangka Peraturan Per-UU-an Hal-hal khusus Bentuk Bahasa Peraturan Per-UU-an	
8	Bahasa Peraturan Perundang-undangan	Bahasa Indonesia Baku Bahasa Hukum Bahasa Penormaan Ragam Bahasa Peraturan Per-UU-an	60
9	Legislasi Semu dan Penetapan	Penetapan Macam-macam Legislasi semu Surat edaran Instruksi presiden Aturan lainnya	

10	Tata Naskah DInas		30
11	Pelatihan Penyusunan Rancangan Peraturan Perundang-undangan	Menyusun Ulang (Mendraft) Menyusun RUU/RPP/Keppres/ Perda	132
12	Naskah Akademik		8
13	Proses Litigasi Perundang-Undangan	Pengujian Peraturan Per-UU-an Mempersiapkan keterangan Pemerintah Hukum Acara Pengujian Perundang-Undangan di MK dan MA Pengujian, Evaluasi dan Pembatalan Raperda	8
14	Pengharmonisasian, Pembulatan dan Pemantapan Konsepsi Peraturan Perundang-Undangan	Harmonisasi horizontal dan vertical, termasuk harmonisasi pengaturan dan kewenangan Sinkronisasi substansi peraturan per-UU-an	8
		722	
C	Kelompok Penunjang (6%)		
1	Peranan Program Legislasi Nasional (Prolegnas) dalam Bangunan Hukum Nasional		8

2	Peranan DPR dan DPRD dalam Penyusunan dan Pembahasan RUU		8
3	Peranan Perjanjian Internasional dalam Sistem Hukum Nasional		8
4	Efektifitas Peraturan Perundang-Undangan dalam Masyarakat		8
5	Proses Penyusunan Peraturan Daerah		8
6	Hubungan Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah		8
7	Hak Asasi Manusia		8
8	Masalah Aktual dalam Perkembangan Hukum		8
9	Pembinaan karir Jabatan Fungsional Perancang Peraturan Per-UU-an		10
			74
D	Kelompok lain-lain (10%)		
1	Pengarahan Kediklatan		8
2	Penjelasan Program		8
3	Jam Pimpinan		8
4	Praktek Kerja Lapangan a.DPR RI/DPD/DPRD DKI b. Arsip Nasional c.BPHN d.Ditjen Peraturan Perundang-Undangan		74

5	Kertas Kerja Kelompok (Pengarahan, diskusi, seminar)		paket
6	Ujian		Paket
			98
	Jumlah Jam Seluruhnya		962

Sumber : Badan Pengembangan SDM Kementerian Hukum dan HAM RI

Dari tabel di atas bisa dilihat, dari 962 jam diklat yang diadakan, tidak ada yang khusus membahas tentang perspektif gender di dalam pembentukan peraturan perundang-undangan, Hak Asasi Manusia menjadi salah satu topik yang diajarkan, namun prosentasinya juga kecil/ tidak sampai 1 persen dari total keseluruhan jam pembelajaran.

Memaksimalkan peran pihak-pihak yang terkait dan forum yang ada dengan melibatkan stakeholder secara berimbang baik di tingkat Pusat maupun di Daerah seperti Mahkamah Agung, Presiden, Kepenterian Dalam Negeri, BPHN, Kementerian Hukum dan Ham, Komnas HAM, Komnas Perempuan, Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM, Pusat Studi Gender di Perguruan Tinggi-Perguruan Tinggi, Tokoh Masyarakat, Tokoh Agama, dll.

Berikut rincian kewenangan dan kegiatan yang dilakukan oleh lembaga negara/ pemerintah terkait perda sebagaimana yang disusun oleh Pusat Studi Hukum dan Kebijakan Indonesia.

Tabel.30

Pemetaan Lembaga Negara dan Institusi Pemerintah

Nama Lembaga	**Kewenangan**	**Kegiatan yang dilakukan**
Mahkamah Agung	*Judicial review* Perda Pemeriksaan permohonan keberatan dari pemerintah daerah atas pembatalan yang dilakukan oleh pemerintah	Menyusun peraturan MA tentang hukum acara pemeriksaan permohonan *judicial review* Memeriksa dan memutus permohonan *judicial review*
Presiden	Pembatalan Perda	Mengeluarkan Perpres pembatalan Perda Menyerahkan kewenangan pembatalan Perda ke Mendagri
Kementerian Dalam Negeri	Pengawasan terhadap Perda melalui pengawasan preventif dan represif	Pembatalan Perda Layanan konsultasi dari pemerintah daerah dalam merancang perda
BPHN	Pembinaan Hukum	Membentuk Forum Komunikasi Regulasi Daerah
Direktorat Fasilitas Perancangan (KementerianHukum dan HAM)	Penyiapan koordinasi dengan pemerintah daerah dan DPRD Provinsi, atau Kabupaten/ Kota; Pelaksanaan pembinaan teknis perancangan	Menyusun buku Pedoman Praktis Penyusunan Perda yang bernuansa Ham, Gender dan Pembangunan yang berkelanjutan Pelatihan tenaga perancang peraturan daerah

	peraturan daerah	Penyelenggaraan *training of trainers* yang diikuti oleh biro hukum provinsi sekretariat DPRD Provinsi dan Kadiv Pelayanan Hukum Kanwil Kemhukham Mengikutsertakan biro hukum provinsi dan staf Kanwil Kemhukham dalam pelatihan tenaga fungsional perancangan yang diadakan oleh Badan Pengembangan SDM Melakukan Mediasi dan Konsultasi dalm pembentukan Perda Pengumpulan kajian dan Pengolahan Data
Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM	Melakukan harmonisasi dan evaluasi Rancangan Peraturan Daerah	Melakukan rapat kerja tahunan sejak 2005, yang diikuti oleh para pejabat yang berwenang dalam pembentukan peraturan daerah, baik dari dalam lingkungan Kanwil Dephukham maupun di luar antara lain biro hukum pemerintahan dan panitia legislasi DPRD
Direktorat Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Kementerian Keuangan	Pengawasan Perda terkait dengan retribusi dan pajak daerah	Memberikan rekomendasi kepada Mendagri untuk membatalkan Perda terkait dengan pajak daerah dan retribusi daerah
Kementerian Pekerjaan Umum	Pengawasan Perda Terkait dengan tata ruang	Koordinasi dengan Mendagri dalam rangka pelaksanaan pengawasan perda terkait dengan tata

		ruang
Direktorat Analisa Peraturan Perundang-Undangan	Analisa rancangan peraturan perundang-undangan dan peraturan perundang-undangan Menguji kelayakan rancangan peraturan perundang-undangan untuk masuk dalam RKP	Menyusun model analisis peraturan perundang-undangan (MAPP) Melakukan sosialisasi dan asistensi penggunan MAPP
Komnas HAM	Riset dan Advokasi	Koordinasi dengan Kemendagri terkait dengan Perda yang bertentangan dengan HAM
Komnas Perempuan	Riset dan Advokasi	Kajian pemenuhan hak-hak konstitusional perempuan di 16 Kabpaten/ Kota

Sumber : Pusat Studi Hukum dan Kebijakan Tahun 2011

Dari tabel di atas dapat dilihat cukup banyak lembaga yang terlibat dalam pembentukan peraturan daerah, walaupun peranan-peranan yang ada masih perlu terus dievaluasi, ditingkatkan dan saling bersinergi antara lembaga yang satu dengan yang lainnya sehingga dapat memberikan manfaat yang maksimal.

Parameter yang digunakan selama ini untuk mengkaji sebuah Perda atau Raperda adalah peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi, rencana Pembangunan Daerah, Penyelenggaraan Otonomi Daerah, Tugas Pembantuan serta aspirasi masyarakat daerah. [686] Padahal, di tahun 2012, Kementerian Dalam Negeri dan Kementerian Hukum dan HAM telah mengeluarkan Peraturan Bersama Nomor 20 dan 77 tentang Paramater HAM dalam Pembentukan

[686] *Laporan Tahunan Sub Bidang Pengembangan Hukum TA 2013, ..op.cit,...*hlm.35

Peraturan Daerah, tetapi Peraturan ini jarang, bahkan nyaris tidak pernah digunakan, baik secara tersurat di dalam sebuah Perda dicantumkan di bagian "Menimbang" , maupun pada saat pembahasan-pembahasan.[687]

Peta permasalahan hukum yang disusun setiap tahun oleh Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM salah satu kegunaannya adalah untuk memberikan masukan terhadap Program Legislasi Daerah. Melalui pengkajian yang dilakukannya, terungkap permasalahan-permasalahan hukum utama di tingkat Provinsi dan Kabupaten / Kota yang perlu mendapat perhatian bersama dan segera seperti penyalahgunaan Narkoba, penggunaan obat-obatan terlarang, kekerasan terhadap perempuan dan anak, konflik sumber daya alam, dan lain sebagainya.[688]

Riset dan advokasi selain dilakukan oleh lembaga-lembaga di atas, juga dilakukan oleh Pihak Perguruan Tinggi seperti Pusat Studi Gender, Organisasi Sosial Kemasyarakatan dan Organisasi Non Pemerintah.

Saat ini ada kemunduran perhatian Pemerintah terhadap isu-isu perempuan. Pada Direktorat Pendidikan Tinggi misalnya, kalau dulu ada skema Penelitian "Kajian Wanita" disamping "Penelitian Dosen Muda", dan lain-lain, tapi saat ini sudah tidak ada lagi.[689]

---

[687] Wawancara dengan Bapak Andi Basmal, S.Sos.,S.H.,M.H, Kepala Bidang HAM pada Kementerian Hukum dan HAM, Kantor Wilayah Kalsel, 22 Januari 2016

[688] *Laporan penyusunan peta permasalahan hukum Provinsi Kalimantan Selatan tahun 2013 dan tahun 2014*, Kementerian Hukum dan HAM Kalimantan Selatan

[689] Wawancara dengan Ibu Hj.Yurliani, S.H.,akademisi dan aktivis perempuan Kalsel, 29 Januari 2016

Begitu juga dengan keberadaan Pusat Studi Gender di Perguruan Tinggi yang di beberapa tempat seperti antara ada dan tiada. Minim perhatian dan dukungan dari stakeholder dan pimpinan yang ada.[690]

Selama ini telah banyak konsep-konsep yang dirancang untuk memberikan jaminan perlindungan dan pemenuhan hak-hak konstitusional perempuan dalam hukum dan kebijakan seperti Indikator Hukum CEDAW yang disusun oleh UN Women tahun 2010, parameter gender dalam pembentukan peraturan perundang-undangan yang disusun oleh Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Kementerian Dalam Negeri tahun 2011, parameter HAM di dalam produk Hukum Daerah yang disusun Kementerian Hukum dan HAM dan Kementerian Dalam Negeri tahun 2012 , namun antara satu dengan yang lain belum terhubung dengan baik. Penyempurnaan-penyempurnaan tetap perlu dilakukan untuk upaya perbaikan dalam rangka pemenuhan hak konstitusional perempuan di dalam peraturan dan peraturan daerah.

Beberapa usulan untuk penyempurnaan parameter HAM di dalam produk hukum daerah untuk bidang pemberdayaan dan perlindungan perempuan adalah :

1.Kebijakan pengarusutamaan gender di dalam pembangunan di daerah;

2.ketersediaan data terpilah;

3.penyusunan kebijakan, program, kegiatan dan anggaran yang responsif gender;

4. Hak atas informasi

5. Partisipasi masyarakat dalam pemberdayaan dan perlindungan perempuan, termasuk partisipasi Perguruan Tinggi, Pusat Studi Wanita dan Lembaga Swadaya Masyarakat

---

[690] *ibid*

Tahapan-tahapan yang diperlukan dalam pembentukan peraturan daerah yang dapat memenuhi konsep Hak Konstitusional Perempuan :

1). Mengidentifikasi konsep Hak Konstitusional Perempuan (Menyusun butir-butir atau indikator yang diperlukan untuk jaminan hak konstitusional perempuan);

2). Mengkaji Faktor Hukum dan Non Hukum (Membuat analisa ROCCIPI) dalam rangka inventarisasi masalah yang dihadapi daerah;

3.) Menyusun rancangan solusi, diantaranya :a.memastikan keterlibatann perempuan/ kelompok perempuan, perancang undang-undang dan tenaga ahli dalam setiap tahapan pembentukan peraturan daerah; b. Menegaskan mekanisme penyebarluasan perda sebagai bagian dari proses pembentukan peraturan daerah; dan c. Membuat mekanisme evaluasi dan koreksi yang berkesinambungan untuk menyesuaikan dengan perkembangan yang terjadi. Hal ini patut dimasukkan pada tahapan pembentukan peraturan perundang-undangan setelah mekanisme pengundangan.

Gambar.7

Langkah-Langkah pemenuhan Hak Konstitusional Perempuan dalam Pembentukan Peraturan Daerah

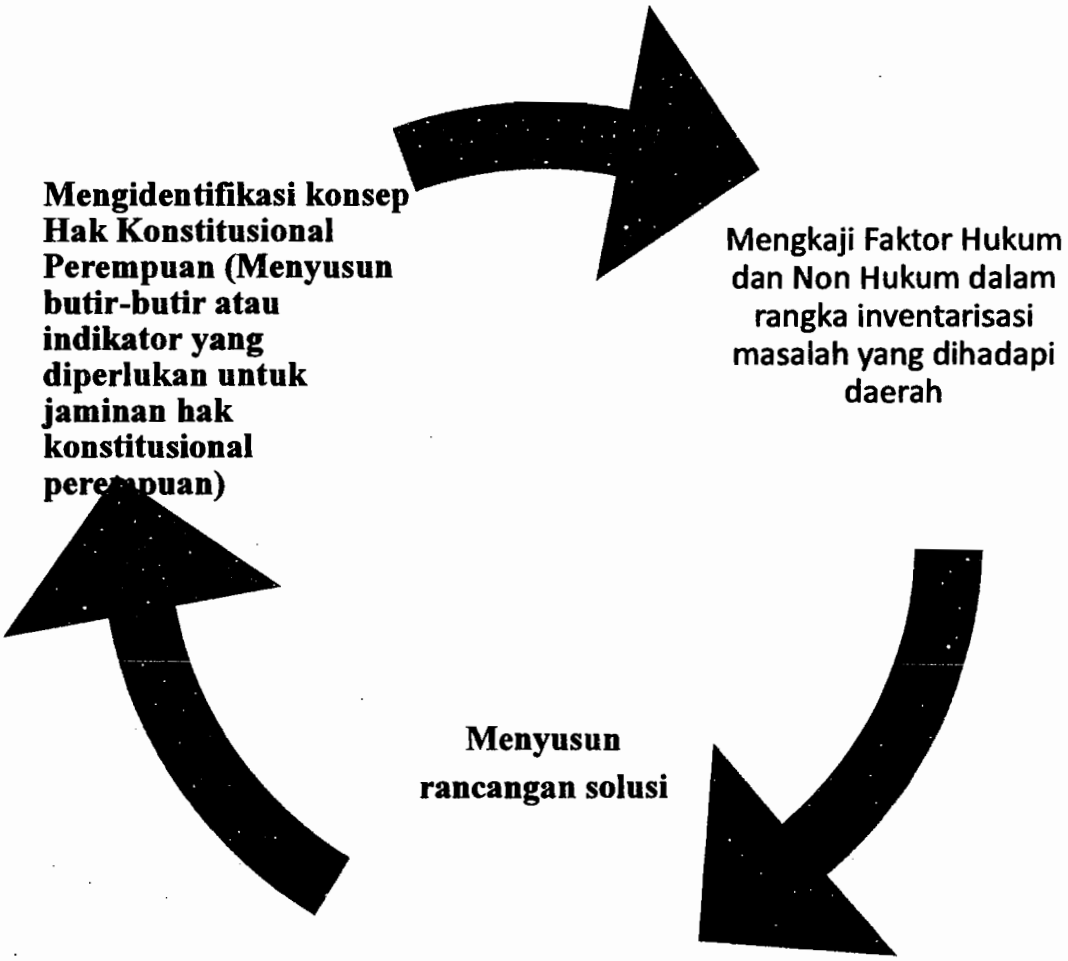

Secara ringkas pemaparan pada Bab IV ini dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel.31

Konsep Ideal Pengimplementasian Hak Konstitusional di dalam Perda

Tipologi/ Aspek	**Hukum Netral Gender**	**Hukum Responsif Gender**
Filosofis		
Aksiologi	Hukum dan kebijakan yang baik adalah hukum dan kebijakan yang netral dan tidak memihak	Hukum dan kebijakan tidak hadir di ruang hampa dan bebas nilai.
Ontologi	Kepastian Hukum	Keadilan (Gender)
Epistemologi	Pengetahuan dan pemahaman hukum dan hak-hak perempuan yang tidak memadai Menyuarakan mayoritas	Pengetahuan dan pemahaman hukum dan hak-hak perempuan yang baik Menggunakan analisa gender sebagai pisau analisisnya. Mengakomodasi suara, pendapat, kepentingan dan permasalahan kelompok marginal/ minoritas
Yuridis	Jaminan hak-hak warga dan penduduk keseluruhan di dalam Konstitusi	Jaminan lebih tegas di dalam Konstitusi tentang Hak Konstitusional Perempuan
	Pengaturan perundang-undangan yang belum sinkron dan harmonis satu dengan yang lainnya	Pengaturan perundang-undangan yang saling terhubung dan bersinergi satu dengan yang lain
	Tahapan pembentukan terdiri dari perencanaan, penyusunan, pembahasan, pengesahan dan pengundangan	Perlunya mekanisme evaluasi, monitoring dan revisi terus menerus

	Pengaturan tentang partisipasi masyarakat yang belum jelas	Jaminan partisipasi masyarakat (khususnya perempuan dan kelompok perempuan) di setiap tahapan pembentukan perda
	Pengaturan tentang keterlibatan tenaga ahli dan perancang perda yang belum jelas, termasuk belum ada regulasi yang mewajibkan keterlibatan Kanwil Kementerian Hukum dan HAM dalam setiap tahapan pembentukan peraturan daerah	Jaminan Keterlibatan tenaga ahli dan perancang perda di setiap tahapan pembentukan perda
	Belum ada jaminan akses informasi	Jaminan akses informasi yang lebih mudah untuk memperbesar ruang partisipasi
	Ragam bahasa netral gender dan cenderung diskriminatif	Ragam bahasa yang digunakan tidak diskriminatif, bias dan seksis, mengarah pada perda yang responsif gender
Sosiologis	Peta permasalahan/ kondisi riil masyarakat yang belum lengkap dan belum sepenuhnya terpilah	
	Partisipasi sebagai formalitas/ semu	Memberdayakan perempuan untuk bisa turut berpartisipasi dan terus meningkatkan partisipasi
	Minimnya jumlah perancang Perda dan tenaga ahli, khususnya yang memiliki kepekaan terhadap permasalahan perempuan	Memperbanyak formasi perancang Perda dan tenaga ahli di daerah dan peningkatan kapasitas terhadap permasalahan yang dihadapi perempuan
	Peran stakeholder yang belum maksimal	Memaksimalkan peran pihak-pihak yang terkait dan forum yang ada dengan melibatkan stakeholder secara berimbang

Bab V
Penutup

A. Simpulan

1. Hak Konstitusional Perempuan adalah Hak Konstitusi Warga Negara yang termuat di dalam Konstitusi yang terkait dengan Perempuan yang meliputi : 1).semua hak-hak yang ada, 2). Terkait khusus dengan perempuan seperti yang berhubungan dengan fungsi reproduksi dan perlindungannya , 3). Hak untuk tidak diperlakukan diskriminatif karena jenis kelaminnya dan 4)Tindakan khusus untuk memenuhi kesemua hak tersebut

2. Konsep Hak Konstitusioanl Perempuan belum sepenuhnya terimplementasi di dalam Peraturan Daerah di DIY dan Kalsel baik pada proses pembentukannya maupun substansi muatan peraturannya. Pada proses pembentukannya sebagian besar Peraturan Daerah atas inisiatif Pemerintah Daerah yang tercantum di dalam Prolegda tidak dilengkapi dengan Daftar Inventarisasi Masalah, tidak dilengkapi dengan naskah akademik, partisipasi publik (khususnya dari kelompok perempuan) yang minim, minimnya dukungan perancang peraturan daerah dan tenaga ahli/ peneliti, risalah rapat yang tidak ada atau tidak lengkap serta proses penyusunan yang singkat. Pada substansi muatan peraturannya, masih banyak yang mirip dengan substansi pengaturan Undang-undang atau Peraturan Pemerintah yang dijadikan acuan atau peraturan daerah di tempat lain. Secara umum, walaupun secara kuantitas , perda yang menjamin pemenuhan hak konstitusional lebih sedikit dibandingkan dengan perda yang kontraproduktif terhadap pemenuhan hak konstitusional perempuan, tapi hal ini merupakan langkah maju yang perlu terus dirawat dan ditingkatkan.

3.Konsep yang ideal tentang pembentukan Perda yang dapat memenuhi konsep HKP adalah Perda yang muatannya proporsional mengatur hal-hal teknis dan substansi, muatannya sejalan dengan kaidah Undang-Undang Dasar dan Pancasila sebagai jiwa bangsa, dan peraturan daerah yang mengakomodir kebutuhan, permasalahan dan pengalaman perempuan untuk dapat menikmati hak-hak konstitusionalnya. Untuk bisa menuangkan ide/ gagasan, konsep dan pemikiran ke dalam sebuah produk hukum, titik pijak yang sama dalam memandang permasalahan merupakan sebuah keniscayaan. Pada titik inilah diperlukan penyamaan persepsi dan penguatan pemahaman bagi para pengambil kebijakan untuk memahami konsep hak konstitusional perempuan termasuk langkah-langkah atau perlakuan khusus sementara untuk mencapai kebutuhan substantif bagi perempuan. Perda yang dibuat dengan mengakomodir pengalaman dan kebutuhan perempuan yang dituangkan dalam laporan penelitian/ naskah akademik yang disusun bersama antara inisiator, tim ahli, NGO, kelompok masyarakat/ perempuan/ Dinas/ Instansi yang dituju oleh Peraturan Daerah. Tahapan yang diperlukan dalam pembentukan peraturan daerah yang dapat memenuhi konsep Hak Konstitusional Perempuan dan perlu diakomodir di dalam peraturan perundang-undangan tentang pembentukan perda adalah : 1). Mengidentifikasi konsep Hak Konstitusional Perempuan (Menyusun butir-butir atau indikator yang diperlukan untuk jaminan hak konstitusional perempuan); 2). Mengkaji Faktor Hukum dan Non Hukum (Membuat analisa ROCCIPI) dalam rangka inventarisasi masalah yang dihadapi daerah; 3.) Menyusun rancangan solusi, diantaranya : a. memastikan keterlibatan perempuan/ kelompok

perempuan, perancang undang-undang dan tenaga ahli dalam setiap tahapan pembentukan peraturan daerah; b. Menegaskan mekanisme penyebarluasan perda sebagai bagian dari proses pembentukan peraturan daerah; dan c. Membuat mekanisme evaluasi dan koreksi yang berkesinambungan untuk menyesuaikan dengan perkembangan yang terjadi. Hal ini patut dimasukkan pada tahapan pembentukan peraturan perundang-undangan setelah mekanisme pengundangan.

B. Saran

1.Walaupun pengaturan konsep Hak Konstitusional Perempuan lebih lengkap dan rinci di dalam UUD Negara RI 1945 hasil Perubahan, namun tetap perlu mencantumkan Hak Perempuan secara khusus di dalam UUD Negara Republik Indonesia.

2.agar semua pihak yang terlibat secara langsung atau tidak langsung dalam pengajuan prakarsa, perencanaan, penyusunan, perancangan, perumusan dan penetapan peraturan daerah, memahami dengan baik konsep Hak Konstitusional Perempuan dan situasi kondisi setempat termasuk permasalahan khusus yang dihadapi perempuan di daerahnya agar tidak terabaikan hak-hak mereka; Penyusunan secara lengkap naskah pembahasan dan perubahan di setiap tahapan pembentukan peraturan daerah beserta tanggapan atau respon dari inisiator

3. Sinergisitas dan optimalitas lembaga-lembaga negara yang memiliki mandat mengawasi pelaksanaan otonomi daerah dan menjaga kewibawaan hukum seperti Departemen Dalam Negeri, Departemen Hukum dan HAM, Kementerian Pemberdayaan Perempuan, Mahkamah Agung dan Mahkamah Konstitusi untuk

memudahkan pihak-pihak yang bersangkutan dan berkepentingan dengan proses pembentukan dan pengawasan peraturan daerah. Agar Mahkamah Agung mempertimbangkan hak konstitusional perempuan dalam memeriksa dan memutuskan permohonan pengujian terhadap peraturan perundang-undangan di bawah undang-undang.. Perguruan Tinggi berpartisipasi dalam pengembangan dan pengajaran ilmu pengetahuan dan ilmu hukum di bidang perundang-undangan yang memenuhi hak konstitusional perempuan, termasuk perlunya penelitian lanjutan terkait dengan pemenuhan hak konstitusional perempuan melalui peraturan daerah yang terfokus kepada bidang-bidang tertentu.

DAFTAR PUSTAKA

BUKU

Achmad Ali dan Wiwie Heryani, *Menjelajahi Kajian Empiris Terhadap Hukum.* Cetakan ke-2. (Jakarta : Kencana). 2013

Addink, Henk (Ed.) *Human Rights and Good Governance.* Utrecht.2010

Neng Dara Affiah, *Muslimah Feminis, Penjelajahan Multi Identitas,* Jakarta : Nalar, 2009

Agger, Ben. *Teori Sosial Kritis, Kritik, Penerapan dan Implikasinya.* Jogjakarta, Kreasi Wacana.2009

Ahmad, Rival Gulam,dkk. *Jurus Merancang Peraturan Untuk Transformasi Sosial.* Jakarta, Pusat Studi Hukum dan Kebijakan. 2007

Allen, Carleton Kemp. *Law in The Making.* London. Oxford University Press.Seventh Edition.1964

Andriana, Nina et.al., *Perempuan, Partai Politik, dan Parlemen : Studi Kinerja Anggota Legislatif Perempuan di Tingkat Lokal.* Jakarta : LIPI dan Konrad Adenauer Stiftung, 2012

Arivia, Gadis. *Filsafat Berperspektif Feminis.* Jakarta, Yayasan Jurnal Perempuan.2003

..... *Feminisme : Sebuah Kata Hati.* Jakarta, Penerbit Buku Kompas 2006

Asplund,Knut d dkk (Ed). *Hukum Hak Asasi Manusia.* Pusham UII.Yogyakarta. 2008.

Asshiddiqie, Jimly. *Teori dan Aliran Penafsiran Hukum Tata Negara.* Jakarta : Penerbit Ind Hill Co. 1997

----------. *Hak Konstitusional Perempuan dan Tantangan Penegakannya.* Makalah pada acara Dialog Publik dan Konsultasi Nasional Komnas Perempuan "Perempuan dan Konstitusi di Era Otonomi Daerah: Tantangan dan Penyikapan Bersama". Jakarta, 27 Nopember 2007

----------. 19 Mei 2010. Makalah pada acara Lokakarya Nasional Komnas

Perempuan *"Merawat dan Memenuhi Jaminan Hak Konstitusional Warga Negara"*. Jakarta:Komnas Perempuan.

---------- *Perihal Undang-undang. Raja Grafindo. Jakarta. 2010.*

Ava Baron, *Feminist Legal Strategies : The Powers of Difference* in *Analyzing Gender* . USA, Sage Publications, Inc. 1987

Azis, Asmaeny.*Feminisme Profetik.* Yogyakarta, Kreasi Wacana.2007

Basyir, Ahmad Azhar, *Negara dan Pemerintahan Dalam Islam,* (Yogyakarta : UII Press) 2000

Bako, Ronny Sautma Hotma . *Pengantar Pembentukan Undang-Undang Republik Indonesia.* Bandung : Penerbit PT.Citra Aditya Bakti. 1999

Becker, Mary , Cynthia Grant Bowman, Morrison Torrey. *Feminist Jurisprudence Taking Women Seriously Cases and Materials,* American Case book Series. St Paul,Minn: West Publishing.Co.1994

Brooks,Ann. Penerjemah S.Kunto Adi Wibowo. *Posfeminisme dan Cultural Studies, Sebuah Pengantar Paling Komprehensif.* Yogyakarta dan Bandung , Jalasutra. 2011

Budiardjo, Miriam. *Dasar-Dasar Ilmu Politik.* Jakarta, Gramedia, 2008.

Busroh, Abu Daud dan Abu Bakar Busro. *Asas-Asas Hukum Tata Negara.* Jakarta : Ghalia Indonesia, 1983.

BPPM PProvinsi DIY dan Pusat Studi Gender (PSW) UGM, 2009, *Pemetaan Daerah Rawan Ketidakadilan Gender Bidang Pendidikan, Kesehatan dan Ekonomi di Kabupaten Gunung Kidul, Kabupaten Kulon Progo dan Kabupaten Bantul,* Yogyakarta : BPPM DIY dan PSW UGM

Cedaw Working Group Initiative. *Implementasi CEDAW di Indonesia.* Jakarta. CWGI. 2007.

Chambliss, William J and Robert B.Seidman, 1971, *Law, Order and Power ,* Philippines : Addison- Wesley Publishing Company Inc,

Chiongson, Rea Abada 2010, *Do Our Laws Promote Gender Equality? A Handbook for CEDAW-based Legal Reviews (Apakah Hukum Kita Meningkatkan Kesetaraan Gender? Buku Pegangan untuk Tinjauan Hukum Berbasis CEDAW, Penerjemah ke Bahasa Indonesia : Sonya Sondakh),*Bangkok : UN Women

Colchester, Marcus dan Sophie Chao (Ed.). *Beragam Jalur Menuju Keadilan, Pluralisme Hukum dan Hak-Hak Masyarakat Adat di Asia Tenggara.* Jakarta: Epistema Institute, AIPP, FPP, RRI, RECOFTC.2012

Dahlan, Abdul Aziz , *et all* (ed.), *Ensiklopedi Hukum Islam,* jilid 2 (Jakarta : PT.Ichtiar Baru Van Hoeve) 1997

Danardono,Donny. T*eori Hukum Feminis : menolak netralitas hukum, merayakan difference dan anti-esensialisme.* Dalam Sulistyowati Irianto (Ed.) Perempuan dan Hukum, Menuju Hukum dan Berperspektif Kesetaraan dan keadilan.Jakarta.Yayasan Obor.2006

Fadjar A Mukthie. *Reformasi Konstitusi dalam Masa Transisi Paradigmatik.* (Malang. Institute for Strengthenng Transition Society Studies (In-TRANS)). 2003

Fadli, Moh (ed.) *Membedah UUD 1945.* (Malang : UB Press). 2012

Fakih, Mansour.*Analisis Gender dan Transformasi Sosial.* Jogjakarta, Pustaka Pelajar, 2012

Faiz, Pan Mohamad , *Mengawal Demokrasi Melalui Constitutional Review, Sembilan Pilar Demokrasi Putusan Mahkamah Konstitusi,* Tulisan yang disampaikan dalam buku, "UI Untuk Bangsa,"Tahun 2009

Ferricha, Dian.*Sosiologi Hukum dan Gender, Interaksi Perempuan dalam Dinamika Norma dan Sosio Ekonomi.*Malang, Bayu Media Publishing, 2011

Friedman, Marilyn (Ed.) *Women and Citizenship.* New York. Oxford University Press.2005

Gautama, Sudargo. *Pengertian Tentang Negara Hukum.* Bandung. Alumni.1983

Ghazala Anwar . *Wacana Teologi Feminis Muslim* dalam Zakiyuddin Baidhawy (Ed). *Wacana Teologi Feminis.* Yogyakarta : Pustaka Pelajar. 1997

Haideh Moghissi.2005. *Feminisme dan Fundamentalisme Islam.*LKIS, Yogyakarta.

Handoyo, B.Hestu Cipto. *Hukum Tata Negara Indonesia.Yogyakarta.* Penerbit Universitas Atma Jaya Yogyakarta.2009

Hess, Beth B and Myra Marx Ferre. *Analyzing Gender, A Handbook of Social Science Research.* California, Sage Publications, Inc. 1989

Hidayatullah, Syarif.*Teologi Feminisme Islam.* Yogyakarta: Pustaka Pelajar.2010

Hosen, Nadirsyah . *Shari'a & Constitutional Reform in Indonesia,* Singapore, Institute of Southeast Asian Studies2007

Huda, Ni'matul . *Negara Hukum, Demokrasi dan Judicial Review.* Yogyakarta : UII Press.
2005

----------. *UUD 1945 dan Gagasan Amandemen Ulang.* (Jakarta : Rajawali Press). 2008

----------.*Hukum Pemerintahan Daerah.* Bandung, Nusa Media.2009

----------.*Problematika Pembatalan Peraturan Daerah.* Yogyakarta : FH UII Press. 2010

----------, *Daerah Istimewa Yogyakarta Dalam Perdebatan Konstitusi dan Perundang-undangan di Indonesia,*(Bandung : Nusa Media, 2013)

Huda, Ni'matul dan R.Nazriyah.*Teori dan Pengujian Peraturan Perundang-Undangan.*Bandung, Nusa Media.2011

Husein Muhammad, *Fiqh perempuan, Refleksi Kiai atas Wacana Agama dan Gender.* Yogyakarta,LKIS.2009

Indrayana, Denny. *Amandemen UUD 1945, Antara Mitos dan Pembongkaran.* (Bandung. Mizan) 2007

Indrati, Maria Farida. *Ilmu Perundang-Undangan, Proses dan Teknik Pembentukannya.* Yogyakarta. Penerbit Kanisius. 2007

Indrati ,Maria Farida. *Pengaturan dan Penegakan Hukum Terhadap Perempuan.* Dari prosiding Konferensi tentang Hukum dan Penghukuman,Jakarta : Komisi Nasional Anti Kekerasan Terhadap Perempuan dan Program Studi Kajian Wanita Program Pascasarjana Universitas Indonesia.2010

Irianto, Sulistyowati (Ed.), *Perempuan dan Hukum,Menuju Hukum yang berpespektif Kesetaraan dan Keadilan Gender.*Jakarta. Yayasan Obor.2006

Karam, Azza dan Joni Lovenduski, " *Perempuan di Parlemen : Membuat Peruba han,"* dalam Azza Karam dan Julie Ballington (ed.). *Peremdpuan di Parlemen : Bukan Sekedar Jumlah* Jakarta : Yayasan Jurnal Perempuan dan International Institute for Democracy and Electoral Assistance, 1999

Kardiman, Yuyus dan Pipih Sopiah. *Mengenal Konstitusi yang Pernah Berlaku di Indonesia.* Jakarta : PT.Regina Eka Utama

Karen Lebacqz. *Teori-Teori Keadilan* diterjemahkan dari Six Theories of Justice oleh Yudi Santoso. Bandung : Nusa Media. 2011

Karpen, Ulrich. *Improving Democratic Development by Better Regulation. in Drafting Legislation, A Modern Approach.* Constantin Stefanou and Helen Xanthaki (ed). (UK :Ashgate). 2008

Katjasungkana, Nursyahbani (Ed.),*Kasus-kasus Hukum Kekerasan Terhadap Perempuan.*Jakarta,LBH APIK,2002

Katjasungkana, Nursyahbani, dkk. *Potret Perempuan, Tinjauan Politik, Ekonomi, Hukum di Zaman Orde Baru.* Yogyakarta, PSW Universitas Muhammadiyah Yogyakarta bekerjasama dengan Pustaka Pelajar.2001

Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak dengan Badan Pusat Statistik .*Pembangunan Manusia Berbasis Gender 2011.* Jakarta, CV Permata Andhika

Krisnawaty,Tati dkk. *Modul Pelatihan Pemenuhan Hak-Hak Konstitusional Warga Negara.* Komnas Perempuan. 2010

Kurniawan, Luthfi J dan Mustafa Lutfi.*Perihal Negara, Hukum dan Kebijakan Publik, Perspektif Politik Kesejahteraan yang Berbasis Kearifan Lokal, Pro Civil Society dan Gender.*Malang, Setara Press.2011

Kurzman, Charles, Penerjemah, Bahrul Ulum. *Wacana Islam Liberal, Pemikiran Islam Kontemporer tentang Isu-Isu Global.* Jakarta, Paramadina, 2001

Kusnardi,Moh dan Harmaily Ibrahim. *Hukum Tata Negara Indonesia.* Jakarta : Sinar Bakti.1988

Kusuma, Candra.*Penelitian Interdisipliner Tentang Hukum,* Jakarta : Epistema Institut. 2013

MD, Moh. Mahfud , 2009, *Konstitusi dan Hukum dalam Kontroversi Isu,* Jakarta : Rajawali Pers

----------., *Politik Hukum di Indonesia., Ed.Revisi, Cet.4, Jakarta : Rajawali Pers, 2011*

RM.A.B.Kusuma. *Lahirnya Undang-Undang Dasar 1945, Memuat Salinan Dokumen Otentik Badan Oentoek Menyelidiki Oesaha-Oesaha Persiapan Kemerdekaan.* Jakarta : Badan Penerbit Fakultas Hukum Universitas Indonesia

Letherby, Gayle. *Feminist Research in Theory and Practice.* Philadelphia, Open University Press. 2003

Lisabona, Rahman,dkk. *Representasi Perempuan dalam Kebijakan Publik di Era Otonomi Daerah.* Jakarta, Women Research Institute, 2005

Luhulima, Achie Sudiarti. *Bahan Ajar tentang Hak Perempuan, UU No.7 Tahun 1984 Pengesahan konvensi Mengenai Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi Terhadap Wanita.*Jakarta , Yayasan Obor Indonesia, 2007

Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia. *Naskah Komrehensif Perubahan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Latar Belakang, Proses dan Hasil Pembahasan 1999-2002 Buku I Latar Belakang, Proses, dan Hasil Perubahan UUD 1945.* Edisi revisi. Sekretariat Jenderal dan Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi.2010.

Manan, Bagir, *Teori dan Politik Konstitusi,* Yogyakarta : FH UII Press

Manan, Bagir. *Pertumbuhan dan Perkembangan Konstitusi Suatu Negara.* Bandung : Penerbit Mandar Maju. 1995

Manan,Bagir. *Sistem dan Teknik Pembuatan Peraturan Perundang-Undangan Tingkat Daerah.* Bandung . Pusat Penerbitan Universitas LPPM-Universitas Islam Bandung. 1995

Subandi Al Marsudi, 2008, *Pancasila dan UUD'45 dalam Paradigma Reformasi,* Jakarta : Rajawali Pers

Martha, Aroma Elmina. *Perempuan dan Kekerasan Dalam Rumah Tangga di Indonesia dan Malaysia.* Yogyakarta : FH UII Press. 2012

----------, 2013, *Proses Pembentukan Hukum Kekerasan Terhadap Perempuan di Indonesia dan Malaysia,* Yogyakarta : Aswaja Pressindo

Martosoewignyo,Sri Soemantri. *Persepsi Terhadap Prosedur dan Sistem Perubahan Konstitusi dalam Batang Tubung UUD 1945,* (Bandung :Alumni)1987

Modeong, Supardan.*Teknik Perundang-Undangan di Indonesia.* Jakarta, Perca, 2004

Modeong, Supardan dan Zudan Arif Fakrulloh,2005, *Legal Drafting berporos Hukum Humanis Partisipatoris,* Jakarta : Penerbit Perca

Mulia, Siti Musdah. *Menuju Kemandirian Politik Perempuan (Upaya Mengakhiri Depolitisasi Perempuan di Indonesia),* Yogyakarta, Kibar Pers. 2008.

-------. *Islam dan Inspirasi Kesetaraan Gender,* Yogyakarta, Kibar Pers. 2009.

Muhjad, M.Hadin dan Nunuk Nuswardani. *Penelitian Hukum Indonesia Kontemporer.* Yogyakarta, Genta Publishing.2012

Muladi, *Hak Asasi Manusia: Hakekat, Konsep dan Implikasinya dalam Perspektif Hukum dan Masyarakat* , Bandung : Rafika Aditama, 2005

Munawaroh, Siti (et.al), 2009, *Statistik dan Analisis : Gender, Anak, dan Perempuan Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2009,* BPPM DIY dan Kementerian Negara Pemberdayaan Perempuan

Muthahhari, Murtadha. *Keadilan Ilahi, Asas Pandangan-Dunia Islam.* Bandung.PT Mizan Pustaka.2009

Noerdin,Edriana dkk. *Representasi Perempuan dalam Kebijakan Publik di Era Otonomi Daerah.* Jakarta.WRI.2005

Noerdin,Edriana .*Politik Identitas Perempuan Aceh* . Jakarta.WRI.2005

Noerdin,Edriana dkk.*Potret Kemiskinan Perempuan.* Jakarta.WRI.2006

Nonet Philippe dan Philip Selznick.*Hukum Responsif.*Bandung, Nusa Media.2010

Nugroho, Riant.*Gender dan Administrasi Publik, Studi tentang Kualitas Kesetaraan Gender dalam Administrasi Publik Indonesia Pasca Reformasi 1998-2002.*Jogjakarta, Pustaka Pelajar, 2008

Nussbaum, Martha C. *Sex and Social Justice.* Oxford University Press.1999

Prasetyo, Teguh dan Abdul Halim Barkatullah. *Filsafat, Teori dan Ilmu Hukum, Pemikiran Menuju Masyarakat yang Berkeadilan dan Bermartabat.* Jakarta, PT.RajaGrafindo Persada, 2012

Purbacaraka, Purnadi dan Soerjono Soekanto. *Perundang-undangan dan Yurisprudensi.* Bandung, PT.Citra Aditya Bakti. 1993

Poespoprodjo, W. *Filsafat Moral, Kesusilaan Dalam Teori dan Praktek.* Bandung : CV.Remadja Karya. 1986

Putro, Widodo Dwi.*Kritik Terhadap Paradigma Positivisme Hukum.* Yogyakarta, Genta Publishing.2011

Raharjo, Satjipto , *Ilmu Hukum,* Bandung : Citra Aditya Bakti, 1996

Rahardjo, Satjipto *Sisi-sisi Lain dari Hukum di Indonesia,*Kompas.Jakarta.2003.

Rahardjo, Satjipto *Mendudukkan Undang-Undang Dasar, Suatu Pembahasan dari Optik Ilmu hukum Umum,* Semarang, Badan Penerbit Universitas Diponegoro .2007.

Rawls, John. *A Theory of Justice*. Massachusetts : The Belknap Press Harvard University Press.

Reinharz, Shulamit.*Metode-Metode Feminis dalam Penelitian Sosial.*Jakarta : WRI.2005

Ridwan, *Kekerasan Berbasis Gender,* (Yogyakarta : Fajar Pustaka, 2006)

Riyadi, Eko dan Syarif Nurhidayat (Ed.) *Vulnerable Groups : Kajian dan Mekanisme Perlindungannya.* Yogyakarta. Pusat Studi HAM UII.2012

Riyadi, Eko (Ed.) *To Promote : Membaca Perkembangan Wacana Hak Asasi Manusia di Indonesia.* Yogyakarta, Pusat Studi HAM UII.2012

Sadli,Saparinah . *Hak Asasi Permpuan dalah Hak Asasi Manusia, dalam Pemahaman Bentuk-bentuk Tindak Kekerasan Terhadap Perempuan dan Alternatif Pemecahannya,* KK Convention Watch, PKWJ UI, Jakarta, 2000

Saifudin.*Partisipasi Publik dalam Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan.* Yogyakarta. FH UII Press. 2009

Salasiah, *Peranan Perempuan Banjar Dalam Pendidikan Islam Abad XIX dan XX,* (Banjarmasin : IAIN Antasari Press, 2014)

Salman,H.R.Otje dan Anton F.Susanto. *Teori Hukum, Mengingat, Mengumpulkan dan Membuka Kembali,* Bandung : Refika Aditama. 2004

Sandel, Michael J. *Justice, What's The Right Thing To Do?* New York : Farrar, Straus and Giroux. 2009

Santoso, Widjajanti M. *Sosiologi Feminisme.*Jogjakarta.LKIS.2011

Sastrayani, Siti Hariti (Ed). *Gender and Politics.* (Yogyakarta. Tiara Wacana). 2009

Savitri, Niken,*Ham Perempuan, Kritik Teori Hukum Feminis terhadap KUHP,* Refika Aditama, Bandung 2008

Seidman, Ann, Robert B.Seidman, Nalin Abeyserkere. *Penyusunan Rancangan Undang-Undang Dalam perubahan Masyarakat yang Demokratis, Sebuah Panduan Untuk Pembuat Rancangan Undang-Undang.* Elips.2002

Seri instrumen Pemantauan. Panduan Pemantauan Kondisi Pemenuhan Hak-Hak Konstitusional Perempuan. Jakarta : Komnas Perempuan.2010

Setyowati, Erni.dkk. *Bagaimana Undang-Undang dibuat.*Jakarta, PSHK.2003

Sidharta, B.Arief (Penerjemah). *Meuwissen Tentang Pengembangan Hukum, Ilmu Hukum, Teori Hukum dan Filsafat Hukum.* Bandung : PT.Refika Aditama. 2007

Simmons Beth A. *Mobilizing for Human Rights, International Law in Domestic Politics.* USA : Cambridge University Press. 2009

Soimin. *Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan Negara di Indonesia.* Yogyakarta, UII Press. 2010

Sudiarti Luhulima, Achie (Ed), *Bahan Ajar tentang Hak Perempuan, UU No.7 Tahun 1984 Pengesahan Konvensi Mengenai Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi terhadap Wanita.*Convention Watch UI dan Yayasan Obor Indonesia.Jakarta.2007.

Sumiarni, Endang, *Jender dan Feminisme,* Yogyakarta: Wonderful Publishing Company, 2004

R.Supomo. 1965. *Undang-Undang Dasar Sementara Republik Indonesia.* Djakarta : Penerbit Pradnjaparamita

Susanti,Bivitri dkk. *Bobot Berkurang, janji masih terutang : catatan PSHK tentang Kualitas Legislasi 2006.* PSHK.Jakarta.2007

Stetson, Dorothy Mbride dan Amy Mazur (Ed.) *Comparative State Feminism.* California. Sage Publication, Inc.1995

Strong, C.F, *Modern Political Constitution*. London : Sidgwick & Jackson Limited, 1966.

Susiana, Sali. *Perda Diskriminatif dan Kekerasan Terhadap Perempuan*. (Jakarta, Pusat Pengkajian, Pengolahan Data dan Informasi. Sekretariat Jenderal Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia.) 2011

Syamsuddin, Aziz *Proses dan Teknik Penyusunan Undang-undang*. Sinar Grafika. Jakarta. 2011

Thaib, Dahlan. *Kedaulatan Rakyat, Negara Hukum dan Konstitusi*. (Yogyakarta: Liberty). 1999.

Thoyibi,M. *Filsafat Ilmu dan Perkembangannya.* Surakarta : Muhammadiyah University Press. 1994

Thornham, Sue.*Teori Feminis dan Cultural Studies.* Yogyakarta : Jalasutra.2010

Thornton, G.C. *Legislative Drafting.* London. Butterwoths.1970

Tim Penyusun Buku Hakim Konstitusi Prof.H.A.S Natabaya,S.H,LL.M. *Menata Ulang Sistem Peraturan Perundang-Undangan Indonesia, Jejak Langkah dan Pemikiran Hukum Prof.H.A.S Natabaya,S.H.,LL.M (Hakim Konstitusi Periode 2003-2008)*. Jakarta : Sekretariat Jenderal dan Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi. 2008

Tim Penyusun Naskah Komprehensif Proses dan Hasil Perubahan UUD 1945, *Naskah Komprehensif Perubahan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Latar Belakang, Proses dan Hasil Pembahasan, 1999-2002, Buku VIII Warga Negara dan Penduduk, Hak Asasi Manusia, dan Agama,* Jakarta : Sekretariat Jenderal dan Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi, cetakan pertama, Juli, 2008

Tong, Rosemarie Putnam.*Feminist Thought, Pengantar Paling Komprehensif Kepada Arus Utama Pemikiran Feminis.* Yogyakarta : Jalasutra

Tridewiyanti, Kunti,dkk.*Kumpulan Kebijakan Terkait Penanganan Kasus-Kasus Kekerasan Terhadap Perempuan Berperspektif Hak Asasi Manusia dan Gender.* Jakarta.Komsi Nasional Anti Kekerasan Terhadap Perempuan, Sub Komisi Reformasi Hukum dan Kebijakan. 2011

Unger, Roberto M. *Teori Hukum Kritis, Posisi Hukum dalam Masyarakat Modern.* Bandung, Nusa Media, 2011.

Yentriyani, Andy, dkk, *Atas Nama Otonomi Daerah : Pelembagaan Diskriminasi*

dalam Tatanan Negara-Bangsa Indonesia, (Jakarta, Komnas Perempuan, 2012)

Yudhanti, Ristina, 2014, *Perempuan dalam Pusaran Hukum,* Yogyakarta : Penerbit Thafa Media

Yuliandri. *Asas-Asas Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan yang Baik, Gagasan Pembentukan Undang-Undang Berkelanjutan.* Jakarta, PT.Raja Grafindo Persada.2009

Wadud., Amina , *Inside the Gender Jihad, Women's Reform in Islam.* England, Oneworld ublications. 2006

Waldron, Jeremy.*The Dignity of Legislation.Cambridge, Cambridge University Press. 1999*

Widanti, Agnes.*Hukum Berkeadilan Jender, Aksi Interaksi Kelompok Buruh Perempuan dalam Perubahan Sosial.* Jakarta, Penerbit Buku Kompas.2005

David Scott *Essential Legal Skills, Legal Research* : "effective legal research is central to the lawyer's role as problem –solver", (London :Cavendish Publishing Limited,1993)

Soetandyo Wignjosoebroto, *Konstitusionalisme: Suatu Paham Paradigmatik yang Mendasari Pola Hubungan Kepenguasaan Antara Negara dan Warganya dalam Konteks Hak-Hak Asasi Manusia,* dalam Rofiqul Umam Ahmad, et al (.ed), *Konstitusi dan Ketatanegaraaan Indonesia Kontemporer, Pemikiran Prof.Dr.Jimly Asshiddiqie dan Para Pakar Hukum,* (Jakarta : The Biography Institute, 2007)

Wahidin, Samsul 2015, *Dasar-Dasar Pendidikan Pancasila dan Pendidikan Kewarganegaraan,* Yogyakarta : Pustaka Pelajar

Yulindrasari, Hani. *Women's Rights and Internal Restriction in Indonesia. Dalam Siti Hariti Sastrayani Ed). Gender and Politics. Yogyakarta. Tiara Wacana. 2009.*

Yusuf, Maftuchah. *Perempuan, Agama dan Pembangunan, Wacana Kritik atas Peran dan Kepemimpinan Wanita.* Yogyakarta, Lembaga Studi dan Inovasi Pendidikan (LSIP),2000

Zen, A.Patra M,dkk.*Mencegah Penyingkiran Partisipasi Masyarakat, Mewujudkan Hak Partisipasi Masyarakat dalam Penyusunan Peraturan Perundang-Undangan.* Jakarta, Koalisi Kebijakan Partisipatif.2006

Bidang Integrasi Pengolahan Data Statistik (ed.), *D.I. Yogyakarta DalamAngka 2014,* (Yogyakarta : BPS Provinsi DIY , 2014)

Pembangunan Manusia Berbasis Gender 2015, (Jakarta : Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, 2015)

JURNAL/ MAKALAH/ MAJALAH/LAPORAN/ DOKUMEN

Abdullah, M. Amin Abdullah, *Etika Hukum di Era Perubahan Sosial, Paradigma Profetik dalam Hukum Islam melalui pendekatan Systems,* Makalah dalam Diskusi Berseri "Menggagas Ilmu Hukum Berparadigma Profetik sebagai Landasan Pengembangan Pendidikan Hukum di Fakultas Hukum UII, Seri III, diselenggarakan oleh Pusat Studi Hukum (PSH) dan Program Studi Pascasarjana Fakultas Hukum UII Tahun 2012

Affiah, Neng Dara, *Feminisme dalam Islam : Ikhtiar Jalan Baru Penegakkan Hak-Hak Dasar Perempuan Muslim Indonesia,* Newsletter Komnas Perempuan, 6 Desember 2011

Al Uyun, Dhia , *Women's Rights in Indonesian Constituion,* International Journal of Humanities and Social Science, Vol.4, No.8 (1); June 2014

Amiruddin, Mariana, *Fokus Utama : Pertemuan Penting Komisioner Komnas Perempuan dengan Presiden Joko Widodo,*Berita Komnas Perempuan, Edisi 16 Tahun 2015,

Anwary, Ichsan, *Memaknai Demokrasi Pancasila dengan Segala Problematikanya,* makalah pada Seminar Nasional " Konsep dan Implementasi Sistem Demokrasi Pancasila dalam Bidang Sosial Budaya,diselenggarakan oleh MPR RI dan Universitas Lambung Mangkurat, Jumat, 9 Oktober 2015 di Banjarmasin

Asdi, Endang Daruni, 1998, *Implikasi Teori-Teori Moral Pada Hukum,* Pidato Pengukuhan Jabatan Guru Besar pada Fakultas Filsafat Universitas Gadjah Mada, 29 Juni 1998 di Yogyakarta

Asshiddiqie, Jimly. *Hak Asasi Manusia Berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945,* 19 Mei 2010. Makalah pada acara Lokakarya Nasional Komnas Perempuan "Merawat dan Memenuhi Jaminan Hak Konstitusional Warga Negara". Jakarta : Komnas Perempuan

Asshiddiqie, Jimly. *Hak Konstitusional Perempuan dan Tantangan Penegakannya.* 19 Mei 2010. Makalah pada acara Lokakarya Nasional Komnas Perempuan " Merawat dan Memenuhi Jaminan Hak Konstitusional Warga Negara." Jakarta : Komnas Perempuan

Al.Andang L.Binawan .2005. *Menurut Logika Legislasi,"* Jentera Jurnal Hukum, Edisi 10 Tahun III, Oktober 2005

Ambo Asse. *Konsep Adil dalam Al Qur'an.*Al-Risalah Volume 10 Nomor 2.Nopember 2010

Basah, Sjacran , 1986, *Perlindungan Hukum terhadap Sikap Tindak Adminisrasi Negara,* Orasi Ilmiah pada Dies Natalis XXIX Universias Padjadjaran tanggal 24 September 1986

Bowman , Cynthia Grant and Elizabeth M.Schneider , *Feminist Legal Theory, Feminist Lawmaking, and the Legal Profession,* Fordham Law Review, Volume 67 Issue 2 Article 2, 1998

Dimyati, Khudzaifah dan Kelik Wardiono, *Dinamika Pemikiran Hukum : Orientasi dan Karakteristik Pemikiran Expertise Hukum Indonesia.* Jurnal Ilmu Hukum, Vol.8, No.2, September 2005

Dragiewicz, Molly *Book Review : Battered Women and Feminist Lawmaking by Elizabeth M.Schneider,* Journal of Gender, Social Policy and The Law, Volume 11, issue 2, article 27, 2003

Eddyono, Luthfi Widagdo *Hubungan Islam dan Negara dalam Putusan Mahkamah Konstitusi,* Majalah Konstitusi Kolom Khazanah , Nomor 107 Januari 2016

Effendy, Mohammad , *Membangun Kembali Demokrasi Pancasila di Tengah Bangsa yang Menghadapi Krisis Multi Dimensi,* Ichsan Anwary, *Memaknai Demokrasi Pancasila dengan Segala Problematikanya,* makalah pada Seminar Nasional " Konsep dan Implementasi Sistem Demokrasi Pancasila dalam Bidang Sosial Budaya,diselenggarakan oleh MPR RI dan Universitas Lambung Mangkurat, Jumat, 9 Oktober 2015 di Banjarmasin

Mudhiah, *Kepemimpinan Perempuan dalam Islam,* Mua'dalah, Jurnal Studi Gender , Pusat Studi Gender IAIN Antasari Banjarmasin, Vol.1.No.2. Edisi Juli-Desember 2008

Mursidah, *Pendidikan Berbasis Kesetaraan dan Keadilan Gender,* Muwazah, Vol.5, No.2, Desember 2013

Erlina.*Upaya-upaya Pemerintah Daerah dalam menyusun Perda Responsif Gender.* Makalah dalam seminar Pengimplementasian Pengarusutamaan Gender dalam produk hukum di daerah, Banjarmasin, 21 Juli 2011

--------, *Implementasi Hak Konstitusional Perempuan dalam Peraturan Perundang-Undangan di Indonesia,* Jurnal Konstitusi BKK Fakultas Hukum Universitas Riau, kerjasama dengan Mahkamah Konstitusi RI, Volume 1 No.1, November 2012, hlm.153

---------, *Implikasi Hukum Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 18/PUU-XI/2013 terhadap Pemenuhan Hak Anak akan Identitas,* Jurnal Konstitusi P3KP Universitas Jambi, Kerjasama dengan Mahkamah Konstitusi RI, Volume II Nomor 1, September 2013

Fachrani, Joan Isma Ayu Astri, *Manifestasi Wanita dalam Budaya Patriarki : Ideologi dalam Serat Candraning Wanita dan Refleksi Iklan era Modern,* Jurnal Linguistik Terapan, Vol 5/1, Mei 2015

Faiz, Pan Mohamad , *Keadilan Jender dan Perlindungan Konstitusi : Kajian Terhadap Hak-Hak Perempuan di India,* Jurnal Wanita dan Hukum, 2007

---------- , *Posisi Hukum Islam di Indonesia Berdasar Tafsir MK,* Khazanah Konstitusi, No 91-Edisi September 2014

Huda, Ni'matul Huda,*Partisipasi Masyarakat dalam Legislasi Daerah,* makalah, disampaikan dalam Seminar Nasional "Membangun Legislasi Daerah Berbasis Partisipasi dan Transparansi," Kerjasama PSHK FH UII dengan Hanns Seidel Foundation Indonesia, Yogyakarta, 4 Februari 2012

Jamil, Nuraida, *Hak Asasi Perempuan dalam Konstitusi dan Konvensi CEDAW,* MUWAZAH, Volume 6, Nomor 2, Desember 2014

Khariri, *Keseteraan Gender Dalam Perspektif Islam : Reinterpretasi Fiqh Wanita,* Yin Yang, Jurnal Studi Gender dan Anak Vol.1 Jan-Jun 2009

Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, *Kebijakan PUG Melalui Perencanaan Penganggaran dan Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan,* Makalah pada Orientasi Paramater Kesetaraan Gender dalam Pembentukan Perundang-Undangan Bagi Pusat dan Daerah, 26-28 Juni 2012

Komnas Perempuan, *Lembar Fakta : Kebijakan Daerah Terkait Pemenuhan Hak-Hak Konstitusional Perempuan,* 15 Agustus 2013

Martiany, Dina *Sepuluh Agenda Politik Perempuan Tahun 2014-2019,* Info Singkat Kesejahteraan Sosial, Vol.VI, No.14/II/P3DI/Juli/2014

Martosoewignjo, Sri Soemantri 1987, *Undang-Undang Dasar dan Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat sebagai Produk Majelis*

Permusyawaratan Rakyat, Pidato Pengukuhan Guru Besar dalam Mata Kuliah Ilmu Hukum Tata Negara pada Fakultas Hukum Universitas Padjadjaran, Sabtu, 21 Februari 1987

Mufidah Ch, Dosen Fakultas Syari'ah UIN Malang, *Rekonstruksi Kesetaraan dan Keadilan Gender dalam Konteks Sosial Budaya dan Agama,* Makalah. Tanpa tahun

Muhjad, M.Hadin, *Konsepsi Demokrasi Pancasila sebagai Demokrasi yang Tumbuh dari Sosial Budaya Masyarakat Indonesia,* makalah pada Seminar Nasional " Konsep dan Implementasi Sistem Demokrasi Pancasila dalam Bidang Sosial Budaya,diselenggarakan oleh MPR RI dan Universitas Lambung Mangkurat, Jumat, 9 Oktober 2015 di Banjarmasin

Muntoha, *Islam, Gender dan HAM,* UNISIA, Vol.XXXIII No.73 Juli 2010

Noerdin, Edriana, *Organisasi Perempuan di Tengah Keterbukaan Politik,* Afirmasi, Jurnal Pengembangan Pemikiran Feminis, Vol 02, Januari 2013

Nurhikmah, *Penguatan Peran Perempuan di Kalimantan Selatan,* Makalah pada seminar Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Kalimantan Selatan, Banjarmasin, 19 Agustus 2014

Booklet Gender and Development in the Context of Indigenous Peoples, NCIP 2005

Konstitusi dan Konvensi Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi terhadap Wanita, Makalah Pada Pelatihan Orientasi Parameter Kesetaraan Gender yang diselenggarakan Komnas Perempuan dan Kantor Pemberdayaan Perempuan dan Anak, 26 Juni 2012

Retnowulandari, Wahyuni, *Budaya Hukum Patriarki versus Feminis : Dalam Penegakan Hukum di Persidangan Kasus Kekerasan Terhadap Perempuan,* Jurnal Hukum, Vol.8, No.3 Januari 2010

Rodiyah, *Aspek Demokrasi Pembentukan Peraturan Daerah dalam Perspektif Socio-Legal,* MMH, Jilid 41 No.1 Januari 2012

Saifudin, *Partisipasi Masyarakat dalam Legislasi Daerah,* makalah, disampaikan dalam Seminar Nasional "Membangun Legislasi Daerah Berbasis Partisipasi dan Transparansi," Kerjasama PSHK FH UII dengan Hanns Seidel Foundation Indonesia, Yogyakarta, 4 Februari 2012,

Saraswati, Tumbu.15 Juni 2010. *Penyempurnaan Perkembangan Undang-*

Undang Dasar Negara RI Tahun 1945. Makalah pada acara Lokakarya Nasional Komnas Perempuan "Merawat dan Memenuhi Jaminan Hak Konstitusional Warga Negara". Jakarta : Komnas Perempuan

H.A.Sukris Sarmadi, *Mitologi Kekuatan dalam Teologi Masyarakat Banjar Lama (Dekonstruksi Islam atas Teologi Kultur Masyarakat Banjar,* Teologia, Jurnal-Jurnal Ilmu Ushuluddin, *Volume 22, Nomor 2 Juli 2011*

Sudibyo, Darsono,*Peran Kementerian PP-PA dalam Mengawal Keadilan dan Kesetaraan Gender dalam Pembangunan,* Makalah pada seminar yang diselenggarakan BPPA Kalsel, Banjarmasin, 7 Oktober 2015

Sumanto, Dedi, Abdul Latif, Andi Mardiana, *Perspektif Konstitusi Tentang Pemberdayaan dan Penjaminan atas Hak-Hak Perempuan,* Jurnal Al Ulum Volume 13 No.2, Desember 2013

Simmons, Beth A. *Mobilizing for Human Rights, International Law in Domestic Politics.* (USA : Cambridge University Press, 2009)

Laporan Implementasi Hak Asasi Manusia Di Provinsi Kalimantan Selatan, Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia RI, Direktorat Jenderal Hak Asasi Manusia Tahun Anggaran 2012

Laporan Tahunan Sub Bidang Pengembangan Hukum TA 2013, Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2013

Laporan penyusunan peta permasalahan hukum Provinsi Kalimantan Selatan Tahun 2013, Kementerian Hukum dan HAM Kalimantan Selatan

Laporan penyusunan peta permasalahan hukum Provinsi Kalimantan Selatan Tahun 2014, Kementerian Hukum dan HAM Kalimantan Selatan

Laporan Berkala Pelaksanaan RANHAM Provinsi Kalimantan Selatan, Januari sd. Juni 2014, Panitia Ranham Provinsi Kalimantan Selatan

Panitia Ranham Kabupaten Kabupaten Tanah Bumbu, 2015, *Penyampaian Data Kabupaten Tanah Bumbu Peduli Hak Asasi Manusia Beserta Data Dukung,* Dokumen Laporan, Sekretariat Daerah Kabupaten Tanah Bumbu

Unit For The Promotion of The Status of Women and Gender Equality , *Gender Equality and Equity,* A Summary Review of UNESCO's Accomplishments since the Fourth Confrence on Women (Beijing 1995) , May, 2000

DISERTASI

Dessy Artina,2015, *Implikasi Putusan Mahkamah Konstitusi (Nomor 22-24/PU-VI/2008) Terhadap Quota 30% Keterwakilan Perempuan dalam Pemilu Anggota Legislatif di Provinsi Riau Periode 2009-2014.*Disertasi, Program Doktor Ilmu Hukum Program Pascasarjana Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesi, Yogjakarta

Ibrahim, Anis, 2008, *Legislasi Dalam Perspektif Demokrasi : Analisis Interaksi Politik dan Hukum dalam Proses Pembentukan Peraturan Daerah Di Jawa Timur,* Disertasi, Program Doktor Ilmu Hukum Universitas Diponegoro, Semarang

Marzuki, Suparman. 2010, *Politik Hukum Hak Asasi Manusia (HAM) di Indonesia Pada Era Reformasi, Studi tentang Penegakan Hukum HAM dalam Penyelesaian Pelanggaran HAM Masa Lalu.* Disertasi Program Doktor Ilmu Hukum Program Pascasarjana Fakultas Hukum UII.Yogyakarta.

Muntoha, 2008, *Otonomi Daerah dan Perkembangan "Peraturan-Peraturan Daerah Bernuansa Syari'ah.*Disertasi Program Doktor Imu Hukum Universitas Indonesia, Jakarta, 2008

Purwanti, Ani.2014, *Perkembangan Politik Hukum Pengaturan Partisipasi Perempuan di Bidang Politik Pada Era Reformasi Periode 1998-2014 (Studi Partisipasi Politik Perempuan dalam Undang-Undang Tentang Partai Politik dan Undang-Undang Tentang Pemilihan Umum Anggota DPR, DPD dan DPRD),* Disertasi. Program Pascasarjana Fakultas Hukum Universitas Indonesia. Jakarta

Saifudin, 2006, *Proses Pembentukan UU, Studi tentang Partisipasi Masyarakat dalam Proses Pembentukan UU di Era Reformasi*, Disertasi Program Doktor Fakultas Hukum Universitas Indonesia, Jakarta, 2006

TESIS

Erlina, *Pembentukan Peraturan Daerah Responsif Gender,* Program Magister Ilmu Hukum Universitas Lambung Mangkurat, Banjarmasin, 2007

HASIL PENELITIAN

Implikasi Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 22-24/PUU-VI/2008 Tentang Perkara Permohonan Pengujian Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2008 tentang Pemilihan Umum Anggota DPR, DPD dan DPRD Terhadap

Kebijakan Affirmative Action Keterwakilan Perempuan di DPRD Provinsi dan Kabupaten Se-Daerah Istimewa Yogyakarta, Hasil Penelitian, Sekretariat Jenderal dan Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Bekerjasama Dengan Pusat Studi Hukum Konstitusi Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia, Tahun 2010

Pusat Studi Hukum dan Kebijakan ndonesia, 2011, *Laporan Kajian Implementasi Pengawasan Perda Oleh Pemerintah dan Mahkamah Agung,* Jakarta

Thontowi, Jawahir dan Puguh Winanto, *Perda Syariah dalam Dilema : Kajian Antropologi Hukum Terhadap Perda-Perda Syariah Islam,* Penelitian, Fakultas Hukum UII Yogyakarta, 2012

KAMUS

Al-Munawwir, Ahmad Warson, *Kamus AL Munawwir Arab-Indonesia Terlengkap,* Pustaka Progressif, Yogyakarta, 1997

Dahlan, Abdul Aziz ,*et all* (ed.), *Ensiklopedi Hukum Islam,* jilid 2 (Jakarta : PT.Ichtiar Baru Van Hoeve) 1997

Crowther, Jonathan (Ed.). 1995.*Oxford Advanced Learner's Dictionary of Current English,* Oxford : Oxford University Press

Martin, Elizabeth An, 2001, *A Dictionary of Law, Fifth Edition,* Oxford : Oxford University Press

Tim Penyusun Kamus Pusat Bahasa Departemen Pendidikan Nasional. 2002. *Kamus Besar Bahasa Indonesia Edisi Ketiga.* Cet.Kedua. Jakarta : Balai Pustaka

PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

The Constitution of India

The 1987 Constitution of the Republic of the Philippine

Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1984 Tentang Pengesahan Segala Bentuk Diskriminasi Terhadap Wanita

Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia

Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga

Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2005 Tentang Pengesahan Kovenan Internasional tentang Hak-Hak Ekonomi, Sosial dan Budaya

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2005 Tentang Pengesahan Kovenan Internasional tentang Hak-Hak Sipil dan Politik

Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 Tentang Rencana Jangka Panjang Pembangunan Nasional Tahun 2005-2025

Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan

Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2011 tentang Pengesahan *Convention On The Right of Persons with Disabilities* (Konvensi Mengenai Hak-hak Penyandang Disabilitias)

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah

Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa

Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah

Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2006 tentang Penyelenggaraan dan Kerja sama Pemulihan Korban Kekerasan Dalam Rumah Tangga

Intruksi Presiden Nomor 9 Tahun 2000 tentang Pengarusutamaan Gender dalam Pembangunan Nasional

Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor M.73.KP.04.12 Tahun 2006 Tentang Pendidikan dan Pelatihan Jabatan Fungsional Perancang Peraturan Perundang-Undangan

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2008 Tentang Pedoman Umum
Pelaksanaan Pengarusutamaan Gender di Daerah

Peraturan Menteri Pemberdayaan Perempuan Nomor 9 Tahun 2011 tentang Kewaspadaan Dini Tindak Pidana Perdagangan Orang

Peraturan Bersama Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia dan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2012 dan Nomor 77 Tahun 2012 tentang Parameter Hak Asasi Manua dalam Pembentukan Produk Hukum Daerah

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 Tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah

Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Nomor 9 Tahun 2008 tentang Perlindungan Anak yang Terlantar

Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Nomor 3 Tahun 2010 tentang Pendidikan

Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 1 Tahun 2010 tentang Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial Bagi Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial

Peraturan Daerah DIY Nomor 6 Tahun 2011 tentang Perlindungan Anak yag Hidup di Jalan

Peraturan Daerah DIY Nomor 4 Tahun 2012 tentang Perlindungan dan Pemenuhan Hak-Hak Penyandang Disabilitas

Peraturan Daerah DIY Nomor 1 Tahun 2014 tentang Penanganan Gelandangan dan Pengemis

Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Nomor 13 Tahun 2013 tentang Penyelenggaraan Perlindungan Anak

Peraturan Daerah Kota Banjarbaru Nomor 2 Tahun 2014 Tentang Penyelenggaraan Perlindungan Anak

Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Nomor 4 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Kesehatan di Kalimantan Selatan

Peraturan Daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan Nomor 4 Tahun 2012 tentang Kesehatan Ibu, Bayi Baru Lahir, Bayi dan Anak Balita;

Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor 11 Tahun 2012 tentang Pengendalian HIV AIDS di Kota Banjarmasin

Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor 8 Tahun 2013 tentang Kesehatan Ibu, Bayi Baru Lahir, Bayi dan Anak Balita di Kota Banjarmasin

Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Nomor 5 Tahun 2009 tentang Pengarusutamaan Gender

Peraturan Daerah Provinsi DIY Nomor 3 Tahun 2012 tentang Perlindungan Perempuan dan Anak Korban Kekerasan

Peraturan Daerah Kabupaten Gunung Kidul Nomor 25 Tahun 2012 tentang Perlindungan Perempuan dan Anak Korban Kekerasan

Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 15 Tahun 2013 tentang Perlindungan Perempuan dan Anak Korban Kekerasan

Peraturan Daerah Kabupaten Kotabaru Nomor 16 Tahun 2013 tentang Pengarusutamaan Gender

Peraturan Daerah DIY Nomor 6 Tahun 2014 tentang Perlindungan terhadap Korban Tindak Pidana Perdagangan Orang

Peraturan Daerah Kabupaten Hulu Sungai Utara Nomor 26 Tahun 2013 tentang Pembentukan, Struktur Organisasi, dan Tata Kerja Badan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Hulu Sungai Utara

Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Daerah Istimewa Yogya

karta Tahun 2012 Tentang Program Legislasi Daerah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta

PUTUSAN PENGADILAN

Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 12/PUU-V/2007 tentang Pengujian Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974

Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 46/PUU-VIII/2012 tentang Pengujian Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974

Putusan MK Nomor 18/ PUU-XI/ 2013 tentang pengujian terhadap Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006

Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 22-24/ PUU-VI/ 2008 tentang pengujian Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2012

Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 20/ PUU-XI/ 2013 tentang pengujian Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2012

Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 82/ PUU-XII/ 2014 tentang pengujian Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2012

SUMBER INTERNET

Wahiduddin Adams, *Peta Permasalahan Pembentukan Peraturan Daerah dan Upaya Fasilitasi Perancangan Peraturan Daerah,* , www.departemen hukumdanham diakses tanggal 10 Juni 2012

Pernyataan Sikap Komnas Perempuan Terhadap Putusan Mahkamah Konstitusi, www.komnasperempuan.or.id/ diakses tanggal 2 Februari 2013

Rudi Hartono, 2011, *Perempuan dan Revolusi Indonesia,* http:// www. berdikarionline.com/kabar-rakyat/20110824/perempuan-dan-revolusi-indonesia.html#ixzz3XN2DYVBE, diakses tanggal 15 April 2015

Siaran Pers Komnas Perempuan : Kebijakan Diskriminatif yang bertentangan dengan konstitusi tanggal 22 Agustus 2013. *www.komnasperempuan.or.id/2013/08 diakses tanggal 2 Juni 2014*

Lembar Fakta Catatan Tahunan Komnas Perempuan Tahun 2014 : *Kekerasan Terhadap Perempuan : Negara segera Putus Impunitas Pelaku :* Jakarta, 6 Maret 2015, www.komnas perempuan.or.id, diakses tanggal 25 Oktober 2015

http://www.loc.gov/law/help/const-provisions-womens-equal/constitutional-provisions-women-equality.pdf, diakses tanggal 10 Juni 2015

http://shodhganga.inflibnet.ac.in/bitstream/10603/3804/10, diakses tanggal 20 Agustus 2015

www.mahkamahkonstitusi.go.id, diakses tanggal 10 Juni 2015

www.rumahpemilu.org/MK-kabulkan uji materi-UUMD3, diakses tanggal 10 Juni 2015

http://id.wikipedia.org/wiki/Daerah_Istimewa_Yogyakarta, diakses tanggal 30 April 2016

http://kalsel.bps.go.id, diakses tanggal 30 April 2016

Anang Sri Kusuwardono, *Resensi Buku Michael J.Sandels: Justice , What's The Right Thing To Do ? anangsk.wordpress.com/tag/**michael-sandel/***, diakses tanggal 30 Mei 2014

Nazarudin Umar "Prinsip-Prinsip Keadilan Gender dalam Al-Qur'an" , http// www.prinsip-prinsip kesetaraan gender.htm, diunduh tanggal 18 Juni 2014

Ari Yurino, *Kota Peduli Ham :Keterlibatan Masyarakat dan Pemerintahan Daerah Untuk Memajukan dan Melindungi Hak Asasi Manusia,* http://elsam.or.id/2014/12/kota-peduli-ham-keterlibatan-masyarakat-dan-pemerintahan-daerah-untuk-memajukan-dan-melindungi-hak-asasi-manusia/ diakses tanggal 12 Januari 2016

Lampiran I

Jaminan HAM dalam Konstitusi dari Masa Ke Masa dan Perbandingannya dengan Instrumen Internasional

No	Instrumen Internasional	UUD 1945	Konstitusi RIS	UUDS 1950	UUD 1945 Hasil Amanden	
	Pasal 3 Duham, Pasal 9,11,12,17 KHSP,					
	Pasal 8					
	Pasal 9 Duham, Pasal 9 KHSP					
	Pasal 10 dan 11 Duham, Pasal 14 KHSP					
	Pasal 6 dan 7 Duham, Pasal 16 KHSP	Segala warga negara bersamaan kedudukannya di dalam hukum dan pemerintahan dan wajib menjunjung hukum dan pemerintahan itu dengan tidak ada kecualinya	Hak setiap orang untuk diakui sebagai manusia pribadi terhadap Undang-Undang	Hak setiap orang diakui sebagai manusia pribadi terhadap undang-undang	Segala warga negara bersamaan kedudukannya di dalam hukum dan pemerintahan dan wajib menjunjung hukum dan pemerintahan itu dengan tidak ada kecualinya (Pasal 27 ayat (1) Hak setiap orang atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang	

		(Pasal 27 ayat (1)			sama di hadapan hukum (Pasal 28D ayat (1))	
			Hak setiap orang menuntut perlakuan dan perlindungan yang sama oleh Undang-Undang	Hak sekalian orang menuntut perlakuan dan perlindungan yang sama oleh undang-undang		
			Hak setiap orang menuntut perlindungan yang sama terhadap tiap pembelakangan dan terhadap tiap-tiap penghasutan untuk melakukan pembelakangan tersebut	Hak sekalian orang menuntut perlindungan yang sama terhadap tiap-tiap pembelakangan dan terhadap tiap-tiap penghasutan untuk melakukan pembelakangan demikian		
		hak atas pengajaran	Hak setiap orang mendapat bantuan-hukum yang sungguh dari hakim-hakim yang	Hak setiap orang mendapat bantuan hukum yang sungguh dari hakim-hakim yang ditentukan untuk itu, melawan		

			ditentukan, melawan perbuatan-perbuatan yang berlawanan dengan hak-hak dasar yang diperkenankan kepadanya menurut hukum	perbuatan-perbuatan yang berlawanan dengan hak-hak dasar yang diperkenankan kepadanya menurut hukum		
		hak atas akses sumber daya alam	Hak setiap orang yang ada di daerah negara untuk menuntut perlindungan untuk diri dan harta bendanya	Hak menuntut perlindungan untuk diri dan harta-bendanya		
			Hak setiap orang untuk bebas bergerak dan tinggal dalam perbatasan negara	Hak setiap orang dengan bebas bergerak dan tinggal dalam perbatasan Negara		
			Hak setiap orang meninggalkan negeri dan jika ia warga negara atau	Hak setiap orang meninggalkan negeri dan jika ia warga negara atau penduduk		

			penduduk kembali kesitu	kembali kesitu		
			Hak setiap orang untuk tidak diperbudak, diperulur atau diperhamba. Perbudakan, perdagangan budak dan perhambaan dan segala perbuatan berupa apapun yang tujuannya kepada itu, terlarang	Tiada seorangpun boleh diperbudak, diperulur atau diperhamba. Perbudakan, perdagangan budak dan perhambaan dan segala perbuatan berupa apapun yang tujuannya kepada itu, dilarang		
			Hak setiap orang untuk tidak disiksa ataupun diperlakukan atau dihukum secara ganas tidak mengenal perikemanusiaan atau menghina	Tiada seorang juapun akan disiksa ataupun diperlakukan atau dihukum secara ganas, tidak mengenal peri kemanusiaan atau menghina		

			Hak setiap orang untuk tidak ditangkap atau ditahan, selain atas perintah untuk itu oleh kekuasaan yang sah menurut aturan-aturan undang-undang dalam hal-hal dan menurut cara yang diterangkan dalamnya	Tiada seorang juapun boleh ditangkap atau ditahan, selain atas perintah untuk itu oleh kekuasaan yang sah menurut aturan-aturan undang-undang dalam hal-hal dan menurut cara yang diterangkan dalamnya		
			Hak setiap orang, dalam persamaan yang sepenuhnya, mendapat perlakuan jujur dalam perkaranya oleh hakim yang tidak memihak, dalam hal menetapkan hak-hak dan kewajiban-kewajib annya dan dalam	Hak setiap orang, dalam persamaan yang sepenuhnya mendapat perlakuan jujur dalam perkaranya oleh hakim yang tak memihak, dalam hal menetapkan hak-hak dan, kewajiban-kewajiban nya dan dalam hal menetapkan apakah		

			hal menetapkan apakah suatu tuntutan hukuman yang dimajukan terhadapnya beralasan atau tidak	suatu tuntutan hukuman yang dimajukan terhadapnya beralasan atau tidak		
			Hak setiap orang untuk tidak dipisahkan dari hakim, yang diberikan kepadanya oleh aturan hukum yang berlaku	Bertentangan dengan kemauannya tiada seorang juapun dapat dipisahkan daripada hakim, yang diberikan kepadanya oleh aturan-aturan hukum yang berlaku		
			Hak setiap orang yang dituntut karena disangka melakukan sesuatu peristiwa pidana dianggap tak bersalah, sampai dibuktikan kesalahannya dalam suatu sidang di pengadilan,	Setiap orang yang dituntut karena disangka melakukan sesuatu peristiwa pidana berhak dianggap tak bersalah, sampai dibuktikan kesalahannya dalam suatu sidang pengadilan, menurut aturan-aturan hukum		

			menurut aturan-aturan hukum yang berlaku, dan ia dalam sidang itu diberikan segala jaminan yang telah ditentukan dan yang perlu untuk pembelaan	yang berlaku, dan ia dalam sidang itu diberikan segala jaminan yang telah ditentukan dan yang perlu untuk pembelaan		
			Tidak seorangpun boleh dituntut untuk dihukum atau dijatuhkan hukuman, kecuali karena suatu aturan hukum yang sudah ada dan berlaku terhadapnya	Tiada seorang diucapkan boleh dituntut untuk dihukum atau dijatuhi hukuman, kecuali karena suatu aturan hukum yang sudah ada dan berlaku terhadapnya dan apabila ada perubahan dalam aturan hukum seperti tersebut dalam ayat di atas, maka dipakailah ketentuan yang lebih baik bagi si		

			bertentangan dengan kehendak orang yang mendiaminya, hanya diperbolehkan dalam hal-hal yang ditetapkan dalam suatu aturan hukum yang berlaku baginya			
			Kemerdekaan dan rahasia tidak boleh diganggu-gugat, selainnya dari pada atas perintah hakim atau kekuasaan lain yang telah disahkan untuk itu menurut peraturan-peratura n undang-undang	Kemerdekaan dan rahasia dalam perhubungan surat-meyurat tidak boleh diganggu gugat, selainnya dari atas perintah hakim atau kekuasaan lain yang telah disahkan untuk itu menurut peraturan-peraturan dan undang-undang dalam hal-hal yang diterangkan dalam		

				peraturan itu		
	Pasal 12,18 Duham, Pasal 12 dan 13 KHSP	jaminan kemerdekaan beragama dan berkepercayaan	Hak setiap orang atas kebebasan pikiran keinsafan batin dan agama; meliputi pula hak kebebasan bertukar agama atau keyakinan, begitu pula kebebasan menganut agamanya atau keyakinannya, baik sendiri maupun bersama-sama dengan orang lain, baik di muka umum maupun dalam lingkungannya sendiri dengan jalan mengajarkan, mengamalkan, beribadat, mentaati perintah dan aturan-aturan agama, serta	Hak setiap orang atas kebebasan agama, keinsyafan batin dan pikiran	Hak setiap orang memeluk agama dan beribadat menurut agamanya, memilih pendidikan dan pengajaran, memilih pekerjaan, memilih kewarganegaraan, memilih tempat tinggal di wilayah negara dan meninggalkannya serta berhak kembali (Pasal 28E ayat (1)) Hak setiap orang atas kebebasan meyakini kepercayaan, menyatakan pikiran dan sikap, sesuai dengan hati nuraninya (Pasal 28E ayat (2))	

			dengan jalan mendidik anak-anak dalam iman dan keyakinan orang tua mereka			
	Pasal 19 , 23, 24 , 25 Duham, Pasal 19, 22 KHSP, Pasal 8 KHESB	kemerdekaan berserikat dan berkumpul serta mengeluarkan pikiran dengan lisan dan tulisan dan sebagainya ditetapkan dengan undang-undang Pasal 28	Hak atas kebebasan setiap orang mempunyai dan mengeluarkan pendapat	Hak setiap orang atas kebebasan mempunyai dan mengeluarkan pendapat	kemerdekaan berserikat dan berkumpul serta mengeluarkan pikiran dengan lisan dan tulisan dan sebagainya ditetapkan dengan undang-undang Pasal 28 Hak setiap orang atas kebebasan berserikat, berkumpul dan mengeluarkan pendapat (Pasal 28E ayat (3))	
			Hak penduduk atas kebebasan berkumpul dan berapat secara damai diakui dan sekedar perlu dijamin dalam peraturan-peratura	Hak penduduk atas kebebasan berkumpul dan berapat diakui dan diatur dengan undang-undang		

			n undang-undang			
				Hak berdemonstrasi dan mogok diakui dan diatur dengan undang-undang		
			Hak setiap orang bebas memajukan pengaduan kepada penguasa, baik dengan lisan ataupun tertulis	Hak sekalian orang baik sendiri-sendiri maupun bersama-sama dengan bebas memajukan pengaduan kepada penguasa, baik dengan lisan ataupun dengan tulisan		
			Hak setiap orang memajukan permohonan kepada penguasa yang sah	Hak sekalian orang baik sendiri-sendiri maupun bersama-sama memajukan permohonan kepada penguasa		
	Pasal 21 Duham, Pasal 25 KHSP		Hak setiap warga negara turut serta dalam	Hak setiap warga-negara turut serta dalam	Hak setiap warga negara memperoleh kesempatan yang sama dalam pemerintahan (Psl.28D ayat (3)	

			pemerintahan dengan langsung atau dengan perantaraan wakil-wakil yang dipilih dengan bebas menurut cara yang ditentukan oleh undang-undang	pemerintahan dengan langsung atau dengan perantaraan wakil-wakil yang dipilih dengan bebas menurut cara yang ditentukan oleh undang-undang		
			Setiap warga negara dapat diangkat dalam tiap-tiap jabatan pemerintah. Orang asing boleh diangkat dalam jabatan-jabatan pemerintah menurut aturan-aturan yang ditetapkan oleh undang-undang	Setiap warga negara dapat diangkat dalam tiap-tiap jabatan pemerintah. Orang asing boleh diangkat dalam jabatan-jabatan pemerintah menurut aturan-aturan yang ditetapkan oleh pemerintah		
			Hak dan kewajiban setiap warga negara	Hak dan kewajiban setiap warga negara	Hak dan kewajiban ikut serta dalam upaya pembelaan negara	

			turut serta dengan sungguh dalam pertahanan kebangsaan	turut serta dengan sungguh-sungguh dalam pertahanan Negara	(Psl.27 ayat (3))	
			Penguasa tidak akan mengikatkan keuntungan atau kerugian kepada termasuknya warga negara dalam sesuatu golongan rakyat	Penguasa tidak akan mengikatkan keuntungan atau kerugian kepada termasuknya warga negara dalam sesuatu golongan rakyat		
			Perbedaan dalam kebutuhan masyarakat dan kebutuhan hukum golongan rakyat akan diperhatikan	**Perbedaan dalam kebutuhan masyarakat dan kebutuhan hukum golongan rakyat akan diperhatikan**		
	Pasal 17 Duham		Hak setiap orang mempunyai milik, baik sendiri maupun bersama-sama	Hak setiap orang mempunyai milik, baik sendiri-sediri maupun bersama-sama dengan	Hak setiap orang mempunyai hak milik pribadi dan hak milik tersebut tidak boleh diambil alih secara sewenang-wenang oleh siapapun (Pasal 28H ayat (4))	

			dengan orang lain	orang lain		
			Hak setiap orang untuk tidak dirampas miliknya dengan semena-mena. Pencabutan hak (*onteigening*) untuk kepentingan umum atas sesuatu benda atau hak tidak dibolehkan, kecuali dengan mengganti kerugian dan menurut aturan-aturan undang-undang. Apabila sesuatu benda harus dibinasakan untuk kepentingan umum, ataupun, baik untuk selama-lamanya maupun untuk	Pencabutan hak milik untuk kepentingan umum atas sesuatu benda atau hak tidak dibolehkan , kecuali dengan mengganti kerugian dan menurut aturan-aturan undang-undang		

			beberapa lama, harus dirusakkan sampai tak terpakai lagi, oleh kekuasaan umum, maka hal itu dilakukan dengan mengganti kerugian dan menurut aturan-aturan undang-undang, kecuali jika ditentukan sebaliknya oleh aturan-aturan itu			
	Pasal 23 Duham, Pasal 6, Pasal 7 KHESB	Hak atas pekerjaan dan penghidupan yang layak bagi kemanusiaan (Pasal 27 ayat (2))	Hak setiap warga negara, dengan menurut syarat-syarat kesanggupan, atas pekerjaan yang ada, berhak dengan bebas memilih pekerjaan dan berhak pula atas	Hak setiap warga negara atas pekerjaan, yang layak bagi kemanusiaan sesuai dengan kecakapannya Hak setiap orang dengan bebas memilih pekerjaan dan berhak pula atas syarat-syarat	Hak tiap-tiap warga negara atas pekerjaan dan penghidupan yang layak bagi kemanusiaan (Pasal 27 ayat (2))	

			syarat-syarat perburuhan yang adil	perburuhan yang adi		
			Hak setiap orang yang melakukan pekerjaan dalam hal-hal yang sama, atas pengupahan yang adil yang menjamin kehidupannya bersama dengan keluarganya, sepadan dengan martabat manusia	Hak setiap orang yang melakukan pekerjaan yang sama dalam hal-hal yang sama, atas pengupahan yang sama dan atas perjanjian-perjanjian pekerjaan yang sama baiknya Hak setiap orang yang melakukan pekerjaan, atas pengupahan adil yang menjamin kehidupannya bersama dengan keluarganya, sepadan dengan martabat manusia	Hak setiap orang untuk bekerja serta mendapat imbalan dan perlakuan yang adil dan layak dalam hubungan kerja. (Pasal 28D ayat (2))	
			Hak mendirikan serikat-sekerja dan masuk kedalamnya untuk	Hak setiap orang mendirikan serikat sekerja dan masuk ke dalamnya untuk		

			juga untuk pengajaran partikulir, dan mencari dan mempunyai harta untuk maksud-maksud itu, diakui	dan mempunyai harta untuk maksud-maksud itu, diakui, dengan tidak mengurangi pengawasan penguasa yang dilakukan terhadap itu menurut peraturan undang-undang		
	Pasal 3 Duham, Pasal 6 KHSP				Setiap orang berhak untuk hidup serta berhak mempertahankan hidup dan kehidupannya (Pasal 28A)	
	Pasal 16 Duham, Pasal 23 Kovenan Sipol dan Pasal 10 Kovenan Ekosob				Hak setiap orang membentuk keluarga dan melanjutkan keturunan melalui perkawinan yang sah (Pasal 28B ayat (1))	
	Pasal 25 Duham, Pasal 10 KHESB				Hak setiap anak atas kelangsungna hidup, tumbuh dan berkembang serta berhak atas perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi (Pasal 28B ayat (2))	

	Pasal 26 Duham. Pasal 13, Pasal 14 KHSEB				Hak setiap orang mengembangkan diri melalui pemenuhan kebutuhan dasarnya, hak mendapatkan pendidikan dan memperoleh manfaat dari ilmu pengetahuan dan teknologi, seni dan budaya, demi meningkatkan kualitas hidupnya dan demi kesejahteraan umat manusia (Pasal 28C ayat (1))	
					Hak untuk memajukan dirinya dalam memperjuangkan haknya secara kolektif untuk membangun masyarakat, bangsa dan negaranya (Pasal 28C ayat (2))	
	Pasal 15 Duham, Pasal 24 KHSP				Hak setiap orang atas status kewarganegaraan (Pasal 28D ayat (4))	
	Pasal 19 Duham, Pasal 19 KHSP				Hak setiap orang untuk berkomunikasi dan memperoleh informasi untuk mengembangkan pribadi dan lingkungan sosialnya, serta berhak untuk mencari, memperoleh, memiliki, menyimpan, mengolah dan menyampaikan informasi dengan menggunakan	

					segala jenis saluran yang tersedia (Pasal 28F)	
	Pasal 20 Duham, Pasal 21 Duham					
	Pasal 3 Duham				Hak setiap orang atas perlindungan diri pribadi, keluarga, kehormatan, martabat, dan harta benda yang di bawah kekuasaannya, serta berhak atas rasa aman dan perlindungan dari ancaman ketakutan untuk berbuat atau tidak berbuat sesuatu yang merupakan hak asasi (Pasal 28G ayat (1))	
	Pasal 5 , Pasal 13 Duham, Pasal 7 dan 10 KHSP				Hak setiap orang untuk bebas dari penyiksaan atau perlakuan yang merendahkan derajat martabat manusia dan berhak memperoleh suaka politik dari negara lain (Pasal 28G ayat (2))	
	Pasal 25 Duham, Pasal 11, 12 KHESB				Hak setiap orang hidup sejahtera lahir dan batin, bertempat tinggal, dan mendapatkan lingkungan hidup yang baik dan sehat serta berhak memperoleh pelayanan kesehatan	

					(Pasal 28H ayat (1))	
					Hak setiap orang mendapat kemudahan dan perlakuan khusus untuk memperoleh kesemoatan dan manfaat yang sama guna mencapai persamaan dan keadilan (Pasal 28H ayat (2))	
	Pasal 22 Duham, Pasal 9 KHESB				Hak setiap orang atas jaminan sosial yang memungkinkan pengembangan dirinya secara utuh sebagai manusia yang bermartabat (Pasal 28H ayat (3))	
	Pasal 4, Pasal 11 ayat (2) Duham, Pasal 8 , Pasal 15 KHSP				Hak untuk hidup, hak untuk tidak disiksa, hak kemerdekaan pikiran dan hati nurani, hak beragama, hak untuk tidak diperbudak, hak untuk diakui sebagai pribadi di hadapan hukum, dan hak untuk tidak dituntut atas dasar hukum yang brlaku surut adalah hak asasi manusia yang tidak dapat dikurangi dalam keadaan apapun (Pasal 28I ayat (1))	
	Pasal 1 dan 2 Duham, Pasal 3 KHESB				Hak setiap orang bebas dari perlakuan yang bersifat diskriminatif atas dasar	

					apapun dan berhak mendapatkan perlindungan terhadap perlakuan yang diskriminatif itu. (Pasal 28I ayat (2))	
					Identitas budaya dan hak masyarakat tradisional dihormati selaras dengan perkembangan zaman dan peradaban (Pasal 28I ayat (3))	
	Pasal 27 Duham, Pasal 27 KHSP, Pasal 15 KHESB				Hak-hak masyarakat hukum adat (Pasal 18 ayat (2))	

Lampiran II

Implementasi Konsep Hak Konstitusional Perempuan di dalam Peraturan Daerah

No	Konsep Hak Konstitusional Perempuan	Konsep Hukum Berbasis CEDAW	Undang-Undang/ PP	Peraturan Daerah (DIY dan Kalsel)
1	Hak atas Kewarganegaraan :1).Hak atas status kewarganegaraan (Pasal 28D ayat (4); dan 2). Hak atas kesamaan kedudukan di dalam hukum dan pemerintahan (Pasal 27)	Kewarganegaraan	UU No 39 Tahun 1999 Tentang HAM	
			Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2005 Tentang Pengesahan Kovenan Internasional tentang Hak-Hak Sipil dan Politik	
2	Hak atas hidup: mempertahankan hidup dan kehidupan (Pasal 28A), Pasal 28I ayat (1) ; hak atas kelangsungan hidup, tumbuh dan berkembang (Pasal 28B)			

3	Hak untuk mengembangkan diri : 1). melalui pemenuhan kebutuhan dasar, mendapat pendidikan dan memperoleh manfaat dari ilmu pengetahuan dan teknologi, seni dan budaya (Pasal 28C ayat(1); 2) hak atas jaminan sosial yang memungkinkan pengembangan dirinya secara utuh sebagai manusia bermartabat (Pasal 28H ayat (3)); 3). hak untuk berkomunikasi dan memperoleh informasi untuk mengembangkan pribadi dan lingkungan sosial (Pasal 28F); 4). Hak atas pendidikan (Pasal 31)	Pola perilaku sosial dan budaya	Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial	Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Nomor 9 Tahun 2008 tentang Perlindungan Anak yang terlantar
		Pendidikan	Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistim Pendidikan Nasional	Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Nomor 3 Tahun 2010 tentang Pendidikan
				Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 1 Tahun 2010 tentang Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial Bagi Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial
				Peraturan Daerah DIY Nomor 6 Tahun 2011 tentang Perlindungan Anak yag Hidup di Jalan

			Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2011 tentang Pengesahan *Convention On The Right Of Persons With Disabilities* (Konvensi Mengenai Hak-Hak Penyandang Disabilitas)	Peraturan Daerah DIY Nomor 4 Tahun 2012 tentang Perlindungan dan pemenuhan hak-hak disabilitas
				Peraturan Daerah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 1 Tahun 2014 tentang Penanganan Gelandangan dan Pengemis
				Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Nomor 13 Tahun 2013 tentang Penyelenggaraan Perlindungan Anak
				Peraturan Daerah Kota Banjarbaru Nomor 2 Tahun 2014 Tentang Penyelenggaraan Perlindungan Anak

4	Hak atas kemerdekaan pikiran dan kebebasan memilih : 1) Hak atas kemerdekaan pikiran dan hati nurani (Pasal 28I ayat (1); 2). hak atas kebebasan meyakini kepercayaan (Pasal 28E ayat (2)) ; 3). Hak untuk bebas memeluk agama dan beribadat menurut agamanya (Pasal 28E ayat (1) dan Pasal 29 ayat (2)); 4).Hak untuk bebas memilih pendidikan, pengajaran, kewarganegaraan, tempat tinggal (Pasal 28E ayat (1)); 5). Hak atas kebebasan berserikat (Pasal 28E ayat (3)); 6).Hak untuk menyatakan pikiran dan sikap sesuai dengan hati nurani (Pasal 28E ayat (2))			
5	Hak atas informasi : 1) Hak untuk berkomunikasi dan memperoleh informasi (Pasal 28F); 2) Hak untuk mencari, memperoleh, memiliki, menyimpan, mengolah dan menyampaikan informasi dengan menggunakan segala jenis saluran yang tersedia (Pasal 28F)			

6	hak atas kerja dan penghidupan layak : 1) Hak atas penghidupan dan pekerjaan yang layak bagi kemanusiaan (Pasal 27 ayat (2); 2) hak untuk bekerja dan memperoleh imbalan dan perlakuan yang adil dan layak dalam hubungan kerja (Pasal 28D ayat 2); 3). Hak untuk tidak diperbudak (Pasal 28I ayat (1))	Kehidupan Ekonomi dan Sosial	Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2005 tentang Pengesahan *International Covenant on Economic, Social and Cultural Rights* (Kovenan Internasional tentang Hak-Hak Ekonomi, Sosial dan Budaya)	
		Ketenagakerjaan		
7	hak atas kepemilikan dan perumahan : 1). hak untuk mempunyai hak milik pribadi (Pasal 28H ayat (4); 2). Hak untuk bertempat tinggal (Pasal 28H ayat (2))			
8	hak atas kesehatan dan lingkungan sehat : 1). hak utuk hidup sejahtera lahir dan batin (Pasal 28H ayat (1)); 2). Hak untuk mendapatkan lingkungan hidup yang baik dan sehat (Pasal 28H ayat (1)); 3). Hak untuk memperoleh layanan kesehatan (Pasal 28H ayat (1))	Kesehatan		Peraturan Daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan Nomor 4 Tahun 2012 tentang Kesehatan Ibu, Bayi Baru Lahir, Bayi dan Anak Balita
				Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor 8 Tahun 2013 tentang Kesehatan Ibu, Bayi Baru Lahir, Bayi dan Anak Balita di Kota Banjarmasin

				Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor 11 Tahun 2012 tentang Pengendalian HIV Aids di Kota Banjarmasin
				Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Nomor 4 Tahun 2012 Tentang Penyelenggaraan Kesehatan di Kalimantan Selatan
9	Hak Berkeluarga : Hak untuk membentuk keluarga (Pasal 28B ayat (1))	Perkawinan dan Keluarga		
10	Hak atas kepastian hukum dan keadilan :1) Hak atas pengakuan, jaminan, dan perlindungan dan kepastian hukum yang adil (Pasal 28D ayat (1)); 2).Hak atas kesamaan di muka hukum (Pasal 28D ayat (1)); 3).Hak untuk diakui sebagai pribadi di hadapan hukum (Pasal 28I ayat (1))	Penjaminan Kesetaraan dan diskriminasi		
		Kesetaraan di Hadapan Hukum		

11	Hak bebas dari ancaman, diskriminasi dan kekerasan :1) Hak atas rasa aman dan perlindungan dari ancaman ketakutan untuk berbuat atau tidak berbuat sesuatu yang merupakan hak asasi (Pasal 28G ayat (1)); 2). hak untuk bebas dari penyiksaan atau perlakuan yang merendahkan derajat martabat manusia (Pasal 28G ayat (2)); 3).hak untuk bebas dari perlakuan diskriminatif (Pasal 28I ayat (2)); 4).hak untuk mendapat kemudahan dan perlakuan khusus untuk memperoleh kesempatan dan manfaat yang sama guna mencapai persamaan dan keadilan (Pasal 28H ayat (2))	Larangan Diskriminasi; Langkah-langkah khusus sementara	UU No 7 Tahun 1984 tentang Pengesahan Konvensi Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi terhadap Wanita Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1999 tentang Pengesahan Konvensi Internasional tentang Penghapusan Diskriminasi Rasial Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga Peraturan Bersama Menhukham dan Mendagri No 20 Tahun 2012 dan No 77 Tahun 2012 tentang Parameter HAM dalam Pembentukan Produk Hukum Daerah	Peraturan Daerah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 3 Tahun 2012 tentang Perlindungan Perempuan dan Anak Korban Kekerasan
			PP No 4 Tahun 2006 tentang Penyelenggaraan dan Kerja sama Pemulihan Korban Kekerasan dalam Rumah Tangga	Peraturan Daerah Kabupaten Gunung Kidul Nomor 25 Tahun 2012 tentang Perlindungan Perempuan dan Anak Korban Kekerasan
				Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 15 Tahun 2013 tentang Perlindungan Perempuan dan Anak Korban Kekerasan

				Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Nomor 13 Tahun 2013 tentang Penyelenggaraan Perlindungan Anak
			Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2000 tentang Pengarusutaaan Gender dalam Pembangunan Nasional	Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Nomor 5 Tahun 2009 Tentang Pengarusutamaan Gender
			Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2008 tentang Pedoman Umum Pelaksanaan Pengarusutamaan Gender di Daerah	Peraturan Daerah Kabupaten Kotabaru Nomor 16 Tahun 2013 tentang Pengarusutamaan Gender

12	Hak atas perlindungan : 1) hak atas perlindungan diri pribadi, keluarga, kehormatan, martabat, dan harta benda yang di bawah kekuasaannya (Pasal 28G ayat (1)); 2) Hak untuk mendapatkan perlindungan terhadap perlakuan yang bersifat diskriminatif (Pasal 28I ayat (2)); 3). Hak atas perlindungan identitas budaya dan hak masyarakat tradisionalyang selaras dengan perkembangan jaman dan beradaban (Pasal 28I ayat (3); 4).hak atas perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi (Pasal 28B ayat (2)); 5). hak untuk memperoleh suaka politik dari negara lain (Pasal 28G ayat (2))	Penjaminan Kesetaraan dan diskriminasi	Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban	
			Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2012 tentang Pengesahan *International Convention On The Rights Of All Migrant Workers and Members Of Their Families*	
13	Hak memperjuangkan hak : 1) Hak untuk memajukan dirinya dalam memperjuangan haknya secara kolektif; 2). hak atas kebebasan berserikat, berkumpul, dan mengeluarkan pendapat (Pasal 28)	Kehidupan politik dan publik	Undang-Undang Nomor 68 Tahun 1958 tentang Pengesahan Konvensi Internasional tentang Hak Politik Perempuan	

			Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2012 tentang Pemilihan Umum Anggota DPR, DPD dan DPRD	
			PKPU Nomor 7 Tahun 2013	
			PKPU Nomor 15 Tahun 2013	
			PKPU Nomor 17 Tahun 2013	
14	Hak atas pemerintahan : Hak untuk memperoleh kesempatan yang sama dalam pemerintahan (Pasal 28D ayat (3))			
		Perlindungan Hukum Untuk Perempuan		
		Kekerasan Berbasis Gender		
		Perdagangan dan eksploitasi prostitusi	Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang	Peraturan Daerah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 6 Tahun 2014 tentang Perlindungan terhadap Korban tindak pidana perdagangan orang
			Peraturan MenegPP No 9 Tahun 2011 tentang Kewaspadaan Dini Tindak Pidana Perdagangan Orang	

		Perempuan Pedesaan	Undang-Undang No 6 tahun 2014 tentang Desa (Penjelasan Pasal 1 angka 7e)	
		Penggabungan dan Penerapan Perjanjian-Perjanjian		
		Lembaga-Lembaga untuk implementasi dan pemantauan/ monitoring	Peraturan Presiden Nomor 75 Tahun 2006 tentang Komisi Penanggulangan AIDS Nasional	Peraturan Daerah Kabupaten Hulu Sungai Utara Nomor 26 Tahun 2013 tentang Pembentukan, Struktur Organisasi, dan Tata Kerja Badan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Hulu Sungai Utara
				Keputusan Gubernur Kalimantan Selatan Nomor 188. 44/ 134/KUM/2009 tentang Pembentukan PPTP2A Provinsi Kalsel "Indan Berduri"

				Keputusan Gubernur Kalimantan Selatan Nomor 188. 44/ 199/KUM/2009 tentang Pembentukan Komite Aksi Daerah dan Penetapan Rencana Aksi Daerah serta Pemberdayaan Masyarakat dalam Penghapusan Bentuk-Bentuk Pekerjaan Terburuk Untuk Anak
				Keputusan Gubernur Kalimantan Selatan Nomor 188.44/ 0395/KUM/ 2010 tentang Pembentukan Tim Jejaring Penanganan Anak yang Berhadapan dengan Hukum;
			Peraturan Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan Nomor 01 Tahun 2006 tentang Forum Koordinasi Kerja Sama Pencegahan dan Pemulihan Korban KDRT	Peraturan Bupati Kulon Progo Nomor 12 Tahun 2011 tentang Standar Pelayanan Minimal Bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
6			Nota kesepahaman antara Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak RI dan Asosiasi DPRD Kabupaten Seluruh Indonesia Tahun 2011 tentang Peningkatan Kualitas Hidup dan Perlindungan Perempuan dan Anak	Peraturan Gubernur DIY No 31 Tahun 2012 tentang Tata Cara Penjangkauan dan Pemenuhan Anak yang Hidup di Jalan

7				Keputusan Gubernur DIY No 40 Tahun 2012 tentang Pembentukan Tim Perlindungan Anak yang Hidup di Jalan
				Keputusan Gubernur DIY No 181 Tahun 2012 tentang Pembentukan Forum Perlindungan Anak yang Hidup di Jalan
				Peraturan Gubernur DIY Nomor 66 Tahun 2012 tentang Forum Perlindungan Korban Kekerasan
8				Keputusan Gubernur Kalimantan Selatan Nomor Nomor 074 Tahun 2012 tentang Pembentukan Gugus Tugas Pencegahan dan Penanganan Tindak Pidana Perdagangan Orang dan Kekerasan Lainnya
				Peraturan Gubernur Kalimantan Selatan Nomor 78 Tahun 2013 tentang Pedoman Penyelenggaraan Data Gender dan Anak
				Keputusan Bupati Barito Kuala No.188.45/ 64/KUM/2013 tentang Pembentukan Kelompok Kerja Tetap Gerakan Sayang Ibu Kabupaten atola Tahun 2013

9				Keputusan Walikota Yogyakarta No 321 Tahun 2013 tentang Pembentukan Gugus Tugas Pencegahan dan Penanganan Tindak Pidana Perdagangan Orang Kota Yogyakarta
				Peraturan daerah Kabupaten Sleman Nomor 8 Tahun 2014 tentang Pelayanan Terpadu Perlindungan Perempuan dan Anak
10				Peraturan Gubernur Kalimantan Selatan Nomor 34 Tahun 2014 tentang SOP P2TP2A
				Peraturan Bupati Bantul No 48 Tahun 2014 tentang Pembentukan, Organisasi dan Tata Kerja Pusat Pelayanan Terpadu Korban Kekerasan Perempuan dan Anak Arum Dalu

Lampiran III

DAFTAR INDIKATOR HUKUM CEDAW[1]

Pasal 1-5 : Upaya Umum untuk Menghapus Diskriminasi dan Memastikan Kesetaraan	
Kewajiban CEDAW	Indikator Hukum CEDAW
• Pasal 1-5 • Rekomendasi Umum 19 • Rekomendasi Umum 25 • Pengamatan Akhir untuk Negara, jika dapat dilakukan	*Menjamin Kesetaraan dan Non-Diskriminasi* - Apakah Konstitusi/UUD menjamin kesetaraan dan non-diskriminasi atas dasar jenis kelamin atau gender? - Apakah Konstitusi menjamin kesetaraan dan non-diskriminasi atas dasar ras, usia, kecacatan, suku bangsa, status ekonomi dan sosial, orientasi seksual dan alas an serupa lainnya? - Apakah ada definisi kesetaraan antara laki-laki dan perempuan atau kesetaraan gender dan apakah hal itu sesuai dengan kesetaraan substantif? - Apakah ada definisi diskriminasi/non-diskriminasi atas dasar jenis kelamin/gender dan apakah sesuai dengan Pasal 1 CEDAW? *Larangan Diskriminasi* - Apakah ada UU yang dengan jelas melarang diskriminasi gender oleh otoritas publik? - Apakah ada UU yang melarang diskriminasi gender oleh pribadi, perusahaan, dan organisasi? - Apakah tersedia sanksi untuk aksi atau penghapusan yang menghasilkan diskriminasi? - Apakah sanksi lebih berat jika tindak diskriminatif dilakukan oleh pejabat publik? - Apakah UU melarang dikriminasi oleh orang asing dan entitas yang dimiliki atau dikendalikan oleh pihak asing? *Perlindungan Hukum Perempuan* - Apakah ada hak untuk mencari kompensasi dalam kasus-kasus diskriminasi? - Apakah ada jaminan bantuan hukum untuk kasus-kasus diskriminasi? - Apakah ada jaminan bantuan hukum untuk perempuan? - Apakah perlindungan terhadap diskriminasi gender juga berlaku untuk orang asing? *Lembaga dan Mekanisme untuk Implementasi dan Monitoring* - Apakah UU menunjuk badan tertentu untuk bertanggung jawab atas kesetaraan gender? - Apakah badan yang ditunjuk untuk kesetaraan gender itu dilengkapi mandat, kekuasaan, dan sumber daya yang sesuai? - Apakah UU menuntut badan-badan Negara untuk memasukkan kesetaraan gender dalam operasi mereka? - Apakah UU menuntut pengumpulan data terpilah menurut jenis kelamin dan analisis gender yang sistematis? - Apakah UU mensyaratkan strategi dan rencana tersedia untuk memastikan promosi dan perlindungan kesetaraan gender? - Apakah ada komisi independen (misalnya, komisi perempuan, komisi

[1] Rea...*op.cit,*...hlm.61-70

	HAM) yang memantau kepatuhan Negara pada kesetaraan gender dan/atau CEDAW? *Inkorporasi dan Aplikasi Perjanjian* - Apakah CEDAW dianggap UU dalam kerangka hukum negara? - Dapatkah pengaturan CEDAW dipakai langsung dalam proses hukum atau serupa dengan hukum sebagai sumber hak yang dapat menjadi proses hukum? - Dalam hal konflik antara CEDAW dan UU rumah tangga, apakah CEDAW yang menang, kecuali jika UU dalam negeri lebih kondusif untuk mencapai kesetaraan? *Langkah-langkah Khusus Sementara* - Apakah hukum menuntut dilakukannya langkah khusus sementara untuk mempercepat kesetaraan de facto? - Apakah ada prosedur untuk melaksanakan langkah-langkah khusus sementara?

Pasal 1 dan 2 : Kekerasan Berbasis Gender	
Kewajiban CEDAW	Indikator Hukum CEDAW
• Pasal 1-2 dan 5 • Rekomendasi Umum 19 • Pengamatan Akhir untuk Negara, jika dapat dilakukan	*Kekerasan Rumah Tangga* - Apakah kekerasan rumah tangga didefinisikan oleh UU untuk mencakup semua bentuk kekerasan (fisik, mental, ekonomi, dan kerusakan dan penyiksaan seksual)? - Apakah definisi kekerasan rumah tangga mencakup pemerkosaan dalam ikatan perkawinan? - Apakah definisi kekerasan rumah tangga mencakup semua bentuk paksaan dan ketiadaan kebebasan? - Apakah perlindungan dari kekerasan rumah tangga berlaku untuk pasangan, mantan pasangan, orang-orang yang memiliki anak bersama, orang-orang yang hidup bersama, dan orang-orang dalam hubungan yang intim lainnya? - Apakah UU menyediakan langkah perlindungan langsung untuk korban kekerasan rumah tangga? □ Apakah langkah ini menghentikan pelaku kekerasan untuk melakukan tindak kekerasan lebih jauh? □ Apakah langkah ini menghentikan pelaku kekerasan dari menghubungi atau melecehkan korban atau anggota keluarganya? □ Apakah langkah ini mengizinkan pemindahan sementara si pelaku kekerasan dari tempat tinggal korban, tanpa memperhatikan kepemilikan tempat tinggal itu? □ Apakah langkah ini memungkinkan keputusan untuk hak asuh anak sementara? □ Apakah langkah ini memungkinkan pembayaran bantuan untuk korban? □ Apakah langkah ini memungkinkan pembayaran pengeluaran medis yang harus dibayar akibat kekerasan? - Apakah kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) dilarang?

	- Apakah langkah-langkah perlindungan langsung berlaku untuk waktu mencukupi untuk memungkinkan korban memastikan keselamatan dan perlindungannya? - Apakah UU mengizinkan dikeluarkannya langkah perlindungan langsung terlepas dari melaporkan kasus (atau apakah korban mengupayakan litigasi/proses hukum atau tidak)? - Apakah langkah-langkah perlindungan langsung dikeluarkan oleh otoritas yang mudah diakses? - Apakah langkah perlindungan langsung dikeluarkan ex parte/satu pihak? - Apakah langkah-langkah perlindungan langsung pada hari yang sama seperti tanggal permintaan? - Apakah UU menyediakan layanan rehabilitasi untuk pelaku kekerasan dalam rumah tangga? - Apakah UU menuntut penyediaan layanan konseling bagi korban kekerasan dalamvrumah tangga dan keluarga mereka? - Apakah UU menuntut penyediaan bantuan hukum gratis atau terjangkau bagivkorban-korban kekerasan dalam rumah tangga? - Apakah UU menuntut layanan medis gratis atau terjangkau bagi korban kekerasanvdalam rumah tangga? - Apakah UU mengidentifikasi badan-badan yang sesuai untuk memberikanvdukungan layanan bagi korban kekerasan dalam rumah tangga? - Apakah UU menuntut dibangunnya tempat berlindung atau rumah singgah bagivkorban kekerasan dalam rumah tangga? - Apakah kekerasan dalam rumah tangga dapat dihukum dengan hukuman yangvdiukur dengan tingkat keparahan pelanggaran? - Apakah UU mensyaratkan pelaporan wajib KDRT kepada otoritas setempat olehvpenyedia layanan kesehatan, pekerja sosial, pejabat desa, dan pejabat publik yangvtepat lainnya? - Apakah penghentian oleh korban berlaku untuk menghentikan penuntutan kasusvpidana KDRT? - Apakah korban KDRT berhak atas ganti rugi? - Apakah kasus-kasus KDRT tidak dihadapkan pada mediasi? - Apakah UU memberi penunjukan tanggung jawab yang jelas di antara badan-badanvNegara dalam menangani KDRT? - Apakah UU memandatkan kerja saama antar-badan dalam menangani KDRT? - Apakah UU mensyaratkan pelatihan bagi pejabat kehakiman dan penegakanvhukum, pekerja sosial, dan penyedia layanan kesehatan untuk KDRT? - Apakah UU memandatkan penyebaran informasi tentang KDRT oleh badanvtertentu? - Apakah UU mensyaratkan pengumpulan data dan penelitian tentang KDRT? *Perkosaan dan Bentuk-bentuk Penyerangan Seksual lainnya* - Apakah pemerkosaan dan bentuk-bentuk lain penyerangan seksual dilarang? - Apakah definisi perkosaan atau serangan seksual memasukkan insersi penis kedalam bukaan oral atau anal dari pihak lain? - Apakah definisi perkosaan atau serangan seksual memasukkan insersi

	benda-bendake alat kelamin orang lain? - Apakah UU mengizinkan penuntutan perkosaan bahkan ketika tidak ada persetujuan dari korban? - Apakah penuntutan atas perkosaan dihentikan jika ada penghentian dari korban? - Apakah perkosaan dalam perkawinan sebuah pelanggaran? - Apakah UU mengizinkan dihentikannya proses pidana untuk perkosaan dalam perkawinan jika ada penghentian atau pemberian maaf dari pasangan? - Apakah ada larangan penggunaan perilaku seksual sebelumnya untuk menetapkan persetujuan hubungan seksual? - Apakah tidak ada persyaratan hukum untuk penolakan fisik yang derajatnya tinggi oleh korban untuk menetapkan perkosaan? - Apakah tidak ada persyaratan bukti-bukti yang menguatkan dari kesaksian korban untuk berhasil menuntut perkosaan? - Apakah UU menuntut penyediaan layanan untuk pemulihan secara fisik, psikologis, dan sosial seorang korban? - Apakah UU memberikan bantuan hukum gratis atau terjangkau untuk korban-korban perkosaan? - Apakah korban-korban perkosaan berhak atas ganti rugi/kompensasi? - Apakah UU melindungi identitas dan privasi korban-korban perkosaan dan serangan seksual? - Apakah UU menuntut pengadilan untuk melakukan pengaturan untuk proses bukan tatap buka, seperti konferensi video, dalam kasus-kasus yang keamanan atau kesehatan korbannya berisiko? - Apakah UU mengatur prosedur untuk perlindungan korban perkosaan dan saksi-saksi dari kemungkinan balas dendam atau intimidasi, misalnya program perlindungan korban atau saksi? - Apakah UU menuntut pelatihan pejabat kehakiman dan penegakan hukum, pekerja sosial, penyedia layanan kesehatan menyangkut perkosaan dan serangan seksual, termasuk cara-cara yang peka gender dalam menangani kasus-kasus seperti itu?

Pasal 6 : Perdagangan dan Eksploitasi Prostitusi	
Kewajiban CEDAW	Indikator Hukum CEDAW
• Pasal 6 • Rekomendasi Umum 19, pars.13-16 dan 24 • Pengamatan Akhir untuk Negara, jika dapat dilakukan	*Perdagangan* - Apakah perdagangan manusia dilarang? - Apakah hukum mendefinisikan perdagangan yang mencakup semua tindakan yang dapat menjadi perdagangan, termasuk rekrutmen, transportasi, pemindahan,melabuhkan atau menerima orang? - Apakah hukum mengidentifikasi semua cara agar komisi untuk kejahatan perdagangan, termasuk ancaman, penggunaan kekuatan, bentuk-bentuk lain pemaksaan, penangkapan, penipuan, pemalsuan, penyalahgunaan kekuasaan, penyalahgunaan posisi rentan, memberi atau menerima pembayaran atau keuntungan untuk mencapai persetujuan seseorang yang memiliki kendali atas orang lain? - Apakah UU mendefinisikan tujuan perdagangan mencakup berbagai bentuk eksploitasi, termasuk eksploitasi prostitusi dan bentuk lain

	eksploitasi seksual, kerja paksa, perbudakan, dan praktik-praktik serupa perbudakan, dan penghilangan organ? - Apakah UU menetapkan yurisdiksi atas pelanggaran perdagangan yang dilakukan di dalam wilayah Negara dan di luar wilayahnya, ketika dilakukan oleh warga Negara atau terhadap warga negaranya? - Apakah orang-orang yang diperdagangkan dibebaskan dari penuntutan? - Apakah pengaduan tentang perdagangan manusia secara otomatis dibatalkan jika orang yang diperdagangkan berhenti melanjutkan kasusnya? - Apakah orang yang diperdagangkan berhak menuntut kompensasi untuk kerusakan yang dideritanya? - Apakah UU melindungi identitas dan privasi orang-orang yang diperdagangkan? - Apakah UU menuntut pengadilan untuk membuat pengaturan untuk proses yang bukan langsung bertemu muka, seperti percakapan lewat video, dalam kasus-kasus keamanan atau kesehatan orang yang diperdagangkan bersiko? - Apakah UU mengatur prosedur untuk perlindungan orang yang diperdagangkan dan saksi-saksi dari kemungkinan balas dendam atau intimidasi, misalnya, program perlindungan korban atau saksi? - Apakah perdagangan manusia adalah pelanggaran yang dapat diekstradisi? - Apakah perdagangan manusia dapat dihukum dengan hukumnan yang diukur menurut beratnya pelanggaran? - Apakah UU menuntut layanan rehabilitas/pemulihan dan reintegrasi untuk orang-orang yang diperdagangkan? - Apakah UU menuntut tersedianya layanan konseling bagi orang yang diperdagangkan? - Apakah UU menuntut tersedianya bantuan cuma-cuma atau terjangkau untuk orang-orang yang diperdagangkan? - Apakah UU menuntut layanan medis gratis atau terjangkau untuk orang-orang yang diperdagangkan? - Apakah UU mengidentifikasi badan-badan yang sesuai untuk memberi layanan bantuan kepada orang-orang yang diperdagangkan? - Apakah UU mensyaratkan pembangunan tempat berlindung atau rumah singgah bagi orang-orang yang diperdagangkan? - Apakah UU mengatur penetapan tanggung jawab yang jelas di antara badan-badan Negara dalam menangani perdagangan manusia? - Apakah UU menuntut pelatihan pejabat kehakiman dan penegakan hukum, pejabat imigrasi, pekerja sosial, dan penyedia layanan kesehatan untuk kasus perdagangan manusia, termasuk penanganan yang tepat untuk kasus-kasus seperti itu? - Apakah UU memberi mandat penyebaran informasi tentang perdagangan oleh badan tertentu? *Eksploitasi Prostitusi* - Apakah perempuan dalam prostitusi dikecualikan dari penuntutan apa pun atas penahanan paksa? - Apakah tindakan mengadakan orang untuk prostitusi diancam hukuman? - Apakah tindakan yang dengan sadar mengambil keuntungan dari prostitusi orang lain diancam hukuman? - Apakah UU memberi perlindungan identitas dan privasi korban eksploitasi prostitusi? - Apakah UU mengidentifikasi badan-badan yang tepat untuk memberi

	layanan bantuan kepada korban-korban eksploitasi prostitusi? - Apakah UU menuntut dibangunnya tempat perlindungan atau rumah singgah bagi korban-korban eksploitasi prostitusi? - Apakah UU dengan jelas memberi mandat tanggung jawab badan-badan Negara dalam menangani prostitusi? - Apakah karakter moral yang baik atau keperawanan bukan unsur perkosaan dan bentuk-bentuk lain penyerangan seksual?

Pasal 7-8 : Kehidupan Politik dan Publik	
Kewajiban CEDAW	Indikator Hukum CEDAW
• Pasal 7-8 • Rekomendasi Umum 23 • Pengamatan Akhir untuk Negara, jika dapat dilakukan	- Apakah hak yang sama untuk memberi suara dijamin oleh Konstitusi atau UU? - Apakah ada persyaratan yang sama untuk memenuhi syarat dalam pemilihan bagi semua badan yang dipilih publik? - Apakah ada persyaratan hukum untuk langkah khusus sementara untuk memungkinkan perempuan dapat menduduki 30% badan-badan legislatif? - Apakah ada persyaratan memenuhi syarat untuk penunjukan jabatan publik? - Apakah ada persyaratan hukum untuk langkah khusus sementara untuk memungkinkan perempuan menduduki 30% jabatan publik yang ditunjuk? - Apakah tidak ada pembatasan dalam hukum untuk kebebasan bergerak perempuan? - Apakah perempuan memiliki hak yang sama untuk berpartisipasi dalam organisasi massa, ORNOP, dan kelompok masyarakat madani lainnya? - Apakah ada UU yang mengatur pendaftaran dan mobilisasi ORNOP untuk mempromosikan kemajuan perempuan? - Apakah UU menjamin kriteria yang sama dalam perekrutan diplomat perempuan dan laki-laki? - Apakah UU menjanji keuntungan dan kesempatan yang sama untuk diplomat perempuan dan laki-laki?

Pasal 9 : Kewarganegaraan	
Kewajiban CEDAW	Indikator Hukum CEDAW
• Pasal 9 • Rekomendasi Umum 21, ayat 6 • Pengamatan Akhir untuk Negara, jika dapat dilakukan	- Apakah perempuan memiliki hak yang sama untuk memperoleh atau mengubah kewarganegaraan mereka? - Apakah perempuan memiliki hak untuk mempertahankan kewarganegaraannya, bahkan jika ada perkawinan dengan bukan warga negara atau perubahan kewarganegaraan suami? - Apakah perempuan memiliki hak yang sama untuk menurunkan kewarganegaraan mereka kepada anak-anak mereka? - Apakah perempuan memiliki hak yang sama untuk menurunkan kewarganegaraan kepada suami mereka?

Pasal 10 : Pendidikan	
Kewajiban CEDAW	Indikator Hukum CEDAW
• Pasal 10 • Pengamatan Akhir untuk Negara, jika dapat dilakukan	- Apakah ada jaminan kesetaraan dan non-diskriminasi dalam pendidikan? - Apakah UU melarang diskriminasi dalam rekrutmen, seleksi, dan pendaftaran siswa? - Apakah ada larangan hukum terhadap penolakan pendaftaran atau pengeluaran dari sekolah karena kehamilan dan kondisi menjadi ibu (maternitas)? - Apakah UU menjamin akses terhadap kurikulum, ujian, staf pengajar, dan peralatan sekolah yang sama? - Apakah UU melarang diskriminasi berdasarkan jenis kelamin/gender dalam penetapan beasiswa dan hibah belajar? - Apakah ada UU yang memastikan akses terhadap pendidikan dari kelompok perempuan miskin, termasuk perempuan anak perempuan pribumi dan perempuan dan anak perempuan dengan kecatatan tertentu? - Apakah ada dokumen hukum yang memastikan bahwa administrator sekolah, pegawai, dan guru tidak melakukan diskriminasi berdasar jenis kelamin/gender? - Apakah pelecehan seksual oleh administrator sekolah, pegawai, guru, dan teman sekolah dilarang? - Apakah definisi pelecehan seksual termasuk pelecehan fisik, mental, verbal, dan bentuk-bantuk pelecehan visual?

Pasal 11 : Ketenagakerjaan	
Kewajiban CEDAW	Indikator Hukum CEDAW
• Pasal 11 • Rekomendasi Umum 13 • Rekomendasi Umum 16 • Rekomendasi Umum 17 • Rekomendasi Umum 19, ayat 17, 18, 24 (j dan p) • Pengamatan Akhir untuk Negara, jika dapat dilakukan	- Adakah jaminan tersurat tentang kesetaraan dan non-diskriminasi dalam ketenagakerajaan berdasarkan jenis kelamin, ras, suku bangsa, status ekonomi dan sosial, orientasi seksual, dan alasan serupa lainnya? - Apakah perempuan memiliki kesempatan pekerjaan yang sama seperti laki-laki? (Apakah tidak ada pembatasan dalam pilihan pekerjaan bagi perempuan?) - Apakah UU melarang penggunaan kriteria seleksi dan rekrutmen berbeda untuk perempuan dan laki-laki? - Apakah UU melarang iklan pekerjaan yang membatasi pelamar kerja pada jenis kelamin tertentu? (kecuali jika memang sifatnya adalah langkah khusus sementara) - Apakah UU menyediakan langkah khusus sementara untuk memastikan masuknya perempuan ke dalam pekerjaan yang didominasi laki-laki? - Apakah UU melarang pemecatan dengan alasan gender seseorang? - Apakah UU berisi ketetapan dengan persyaratan yang sama dalam mengakhiri pekerjaan? - Apakah ada persyaratan hukum tentang pekerjaan yang sama dan untuk pekerjaan dengan nilai yang sama? - Apakah UU mensyaratkan kriteria yang sama untuk kenaikan jabatan perempuan dan laki-laki? - Apakah UU menyediakan langkah khusus sementara untuk memastikan akses setara oleh perempuan dan laki-laki untuk posisi pemimpin? - Apakah UU mensyaratkan kriteria seleksi yang sama untuk perempuan dan laki-laki dalam hubungan dengan akses terhadap pelatihan dan

	aktivitas pengembangan kemampuan lainnya? - Apakah UU menyediakan langkah-langkah khusus sementara untuk memastikan akses yang sama oleh perempuan dan laki-laki terhadap kesempatan pelatihan dan pengembangan kemampuan? - Apakah UU mensyaratkan kriteria yang setara dalam evaluasi pekerjaan? - Apakah UU menyediakan usia dan kondisi yang sama untuk pensiun? - Apakah UU memberi kondisi yang sama untuk menikmati tunjangan keamanan sosial (seperti sakit, cacat, atau menganggur)? - Apakah pelecehan seksual oleh atasan dan sesama pekerja dilarang? - Apakah definisi pelecehan seksual mencakup pelecehan fisik, mental, verbal, dan bentuk-bentuk pelecehan seksual? - Apakah UU memberi perlindungan setara untuk perempuan dan laki-laki terhadap bahaya pekerjaan? - Apakah UU memberi hak setara untuk secara kolektif berorganisasi atau bergabung dengan serikat buruh? - Apakah UU melarang pembatasan jenis-jenis pekerjaan yang dapat dilakukan perempuan selama ia dipekerjakan? - Apakah UU mengizinkan baik laki-laki maupun perempuan untuk bekerja dengan aman pada malam hari? - Apakah UU melarang pemecatan dengan alasan status perkatinan, kehamilan, dan kondisi menjadi ibu (maternitas)? - Apakah UU menyediakan cuti maternitas dibayar untuk waktu yang masuk akal tanpa kehilangan senioritas atau tunjangan? - Apakah UU menuntut penyediaan fasilitas perawatan anak di tempat kerja atau tunjangan perawatan anak? - Apakah UU mengizinkan masa menyusui yang masuk akal selama jam-jam kerja? - Apakah UU memberi perlindungan bagi perempuan dari melakukan pekerjaan berat atau terbukti membahayakan perempuan dan kesehatan janinnya selama masa kehamilan? - Apakah ada cuti paternitas yang dibayar untuk waktu yang masuk akal? - Apakah UU menunjuk lembaga untuk memantau kepatuhan pada ketetapan kesetaraan gender dalam ketenagakerjaan? - Apakah UU menunjuk lembaga untuk menegakkan kepatuhan pada ketetapan kesetaraan gender dalam ketenagakerjaan? - Apakah ada perbaikan yang tersedia terhadap lembaga pemantauan atau penegakan yang ditunjuk atas kegagalan untuk melakukan fungsi-fungsi pemantauan dan penegakan? - Apakah ada sanksi untuk diskriminasi gender dalam ketenagakerjaan? - Apakah korban-korban diskriminasi ketenagakerjaan memberi ganti rugi untuk kerusakan-kerusakan yang diderita?

Pasal 12 : Kesehatan	
Kewajiban CEDAW	Indikator Hukum CEDAW
• Pasal 12 • Rekomendasi • Pengamatan Akhir untuk Negara, jika dapat dilakukan	- Apakah hukum menjamin akses yang non-diskriminasi dan setara terhadap kesehatan berdasarkan jenis kelamin/gender? - Apakah ada jaminan khusus untuk perawatan kesehatan seksual dan reproduksi bagi perempuan? - Apakah ada UU yang memastikan akses oleh perempuan terhadap layanan perawatan kesehatan yang berhubungan dengan kehamilan dan kondisi

	menjadi ibu? - Apakah ada UU yang mensyaratkan layanan perawatan kesehatan gratis atau terjangkau bagi perempuan miskin, perempuan pribumi, dan kelompok perempuan yang kekurangan? - Apakah aborsi bukan tindak kejahatan? - Apakah aborsi atas pilihan jenis kelamin dan pemilihan jenis kelamin pra-kelahiran dilarang? - Apakah tidak ada hukum yang membatasi ukuran keluarga? - Apakah tidak ada persyaratan untuk otorisasi pasangan atau keluarga untuk perempuan dalam mengakses layanan perawatan kesehatan? - Apakah ada UU yang melarang diskriminasi untuk mengakses layanan kesehatan seksual dan reproduksi dengan memperhatikan status perkawinan? - Apakah ada UU yang menjamin hak atas pilihan bebas dan disadari dalam keluarga berencana? - Apakah ada UU yang melarang pemaksaan, intimidasi, atau pengaruh berlebihan dalam program keluarga berencana? - Apakah ada UU yang menjamin akses terhadap metode keluarga berencana yang terjangkau, efektif, dan beragam? - Apakah ada UU yang mensyaratkan pencegahan dan pengelolaan infeksi saluran reproduksi, termasuk infeksi menular seksual, HIV/AIDS, kanker saluran reproduksi, dan kondisi ginekologis dan kanker lainnya? - Apakah ada UU yang melarang diskriminasi terhadap manusia, termasuk perempuan, yang hidup dengan HIV/AIDS dan infeksi menular seksual lainnya? - Apakah pelecehan seksual oleh profesional kesehatan dilarang? - Apakah definisi pelecehan seksual termasuk pelecehan fisik, mental, verbal, dan bentuk-bentuk visual? - Apakah UU melindungi identitas dan privasi pasien? - Apakah ada UU yang mensyaratkan penyebaran informasi tentang perawatan kesehatan, termasuk perawatan kesehatan seksual dan reproduksi? - Apakah UU mensyaratkan pengajaran tentang hak seksual dan reproduksi untuk anak dan remaja? - Apakah UU mensyaratkan kuliah peka gender mengenai kesehatan perempuan dan kekerasan berbasis gender dalam kurikulum pekerja kesehatan? - Apakah UU mensyaratkan langkah-langkah untuk meningkatkan keterampilan dukun beranak dan bidan untuk memungkinkan mereka memberi layanan kesehatan yang aman, efisien, dan terjangkau?

Pasal 13 : Kehidupan Ekonomi dan Sosial	
Kewajiban CEDAW	Indikator Hukum CEDAW
• Pasal 13 • Pengamatan Akhir untuk Negara, jika dapat dilakukan	- Apakah ada jaminan untuk partisipasi setara perempuan dalam bisnis? - Apakah perempuan memiliki hak setara untuk mengakses kredit, pinjaman, dan dana? - Apakah ada langkah-langkah khusus sementara untuk memungkinkan perempuan dalam persentase tertentu untuk mengakses kredit, pinjaman, dan dana? - Apakah UU menjamin non-diskriminasi dalam beasiswa dan hibah olah

	raga? - Apakah tidak ada pembatasan dalam UU tentang partisipasi perempuan dalam peristiwa dan kompetisi olah raga?

Pasal 14 : Perempuan Pedesaan	
Kewajiban CEDAW	Indikator Hukum CEDAW
• Pasal 14 • Rekomendasi Umum 19, ayat 21 • Rekomendasi Umum 24, ayat 28 • Pengamatan Akhir untuk Negara, jika dapat dilakukan	- Apakah ada langkah-langkah khusus sementara dalam UU untuk memungkinkan persentase tertentu perempuan desa, pribumi, dan etnis minoritas untuk mengakses semua tingkatan dan jenis pendidikan? - Apakah ada langkah khusus sementara dalam UU untuk memungkinkan persentase tertentu perempuan desa, pribumi, dan minoritas etnis untuk mengakses layanan perawatan kesehatan? - Apakah UU memungkinkan properti milik perempuan untuk didaftarkan atas nama perempuan itu? - Apakah tidak ada keterbatasan pada hak perempuan untuk menggunakan, menghalangi, atau mengatur propertinya, misalnya otorisasi keluarga? - Apakah UU mengizinkan perempuan untuk memegang properti/tanah komunitas? - Apakah UU memastikan partisipasi perempuan dalam desain, formulasi, dan implementasi kebijakan tanah, pertanian, infrastruktur dan kebijakan pembangunan lainnya? - Apakah UU memberi tunjangan keamanan sosial untuk perempuan desa, pribumi, dan minoritas etnik? - Apakah UU memastikan representasi perempan pribumi dan minoritas etnik dalam badan-badan yang dipilih publik?

Pasal 15 : Kesetaraan di hadapan Hukum	
Kewajiban CEDAW	Indikator Hukum CEDAW
• Pasal 15 • Rekomendasi Umum 21, ayat 7-10 • Pengamatan Akhir untuk Negara, jika dapat dilakukan	- Apakah Konstitusi menjamin kesetaraan di hadapan hukum? - Apakah perempuan memiliki kapasitas hukum yang sama dan kapasitas untuk bertindak seperti laki-laki dalam urusan sipil? - Apakah perempuan (tanpa memperhatikan status perkawinan) memiliki hak yang sama untuk mengakhiri kontrak? (Apakah ada pembatasan hukum untuk perempuan memulai dan mengakhiri kontrak?) - Apakah perempuan memiliki hak yang sama untuk menjadi pelaksana atau administrator tanah milik? - Apakah perempuan memiliki hak yang sama dalam hal kepemilikan, penguasaan, pengelolaan, administrasi, pemenuhan, dan pembagian properti, termasuk tanah? (Apakah tidak ada pembatasan hak-hak perempuan untuk memiliki, menguasai, mengelola, mengatur, menikmati, atau menata properti, misalnya otorisasi keluarga?) - Apakah hukum memungkinkan properti milik perempuan didaftarkan atas namanya sendiri? - Dapatkah perempuan mengajukan tuntutan ke pengadilan untuk mewakili dirinya sendiri? - Dalam UU, apakah kesaksian perempuan mendapat nilai yang sama

	seperti kesaksian laki-laki? - Apakah perempuan memiliki hak yang sama atas kebebasan bergerak? - Apakah perempuan memiliki hak yang sama seperti laki-laki untuk memilih tempat tinggal atau kediaman, tanpa memperhatikan status perkawinan?

Pasal 16 : Perkawinan dan Keluarga	
Kewajiban CEDAW	Indikator Hukum CEDAW
• Pasal 16 • Rekomendasi Umum 19, ayat 22-24 • Rekomendasi Umum 21 • Pengamatan Akhir untuk Negara, jika dapat dilakukan	- Apakah ada jaminan hukum untuk kesetaraan gender dalam keluarga dan perkawinan? - Apakah UU menjamin hak yang sama kepada perempuan dan laki-laki untuk memasuki perkawinan? - Apakah ada usia minimum 18 tahun yang setara untuk perkawinan? - Apakah pendaftaran kelahiran pada kantor pendaftaran resmi disyaratkan? - Apakah UU menuntut persetujuan pribadi dari kedua pasangan untuk perkawinan? - Ketika nasihat atau persetujuan orang tua diperlukan, apakah persetujuan dari kedua orang tua sama bobotnya? - Apakah bigami/poligami dilarang? - Apakah penggunaan mas kawin sebagai syarat untuk perkawinan dilarang? - Apakah ada tidak ada pembatasan apa pun bagi janda untuk menikah lagi? - Apakah UU mensyaratkan pendaftaran perkawinan dalam pendaftaran resmi? - Apakah pasangan (suami dan istri) setara dalam kepemilikan, penguasaan, pengelolaan, administrasi, menikmati, dan pengaturan properti? - Apakah tidak ada pembatasan apa pun yang mensyaratkan otoritasasi otorisasi pasangan untuk kontrasepsi atau aborsi? - Apakah pasangan memiliki hak yang sama untuk memilih dan mempraktikkan profesi mereka? - Apakah perempuan dan laki-laki memiliki alasan dan persyaratan yang sama untuk mengajukan kasus hukum menyangkut perpisahan, pembatalan, atau penghapusan hukum terkait perkawinan atau perceraian? - Apakah UU memberi pembagian properti dan pendapatan yang sama yang diperoleh selama perkawinan, secara khusus dalam memberi bobot yang sama untuk kontribusi finansial maupun non-finansial yang sama (misalnya pekerjaan rumah tangga dan perawatan anak) untuk rumah tangga dan keluarga? - Apakah hukum memberi pembagian yang sama atas properti dan pendapatan yang diperoleh selama perkawinan tanpa tunjangan perkawinan (perkawinan de facto)? - Apakah UU mengatur pembayaran dana bantuan anak setelah perceraian? - Apakah UU mengatur pemeliharaan atau bantuan mantan pasangan sesudah perceraian berdasarkan kebutuhan, aset, dan kemampauan pendapatan? - Apakah properti perkawinan didaftarkan atas nama kedua pasangan? - Apakah UU menuntut persetujuan kedua pasangan menyangkut semua transaksi yang membebani atau mengatur properti perkawinan?

	- Apakah hak perwalian dan akses didasarkan kepentingan terbaik berbasis anak, tanpa memperhatikan status perkawinan orang tua? - Apakah UU menuntut kedua orang tua untuk mendukung, merawat, dan mendidik anak, tanpa memperhatikan status perkawinan mereka? - Apakah UU memberi perwakilan yang sama? - Apakah UU memberi hak dan persyaratan yang sama bagi perempuan dan laki-laki untuk mengadopsi anak? - Apakah perempuan dan laki-laki memiliki hak waris yang sama?

DAFTAR RIWAYAT HIDUP

Nama Lengkap	: Erlina
Tempat & Tanggal Lahir	: Rantau (Kalsel). 02 Mei 1978
NIP	: 197805022001122002
Pangkat & Golongan	: Penata Tingkat I & IIId
Jabatan	: Lektor Kepala
Alamat	:Jl.Cemara IV No.26 Rt.28 Perumnas Kayutangi Banjarmasin
Instansi Tempat Bekerja	: Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat Banjarmasin
Agama	: Islam
Nama Suami	: Marhadi
Anak-Anak	: 1.Fathia Muthmainnah F
	2. Nayla Azizah F
Riwayat Pendidikan	: 1.SDN Teluk Dalam I Banjarmasin tamat tahun 1990
	2.SMPN 6 Banjarmasin tamat tahun 1993
	3. SMAN I Banjarmasin tamat tahun 1996
	4. Fakultas Hukum (S1) Unlam tamat tahun 2001
	5. Program Magister Ilmu Hukum Unlam tamat tahun 2007
	6. Program Doktor Ilmu Hukum UII, masuk tahun 2011
Riwayat Pekerjaan	: 1. Tenaga Pengajar/ Dosen Tahun 2001- sekarang
	2. Sekretaris I Bidang Akademik Program Magister Kenotariatan (2015- sekarang)
Riwayat Organisasi	: 1. Forum Apresiasi Seni (FAS) FH Unlam 1996-2001
	2. HMI Cabang Banjarmasin tahun masuk 1997
	3. LBH Nusantara 1998

4. Walhi Kalsel 1998-2000

5. FWI Kalsel tahun 2000

6. Sanksi Borneo 2001-2010

7. LKBH Unlam 2001-2008

8. Laboratorium Hukum 2008-2011

9. PSHK FH UII 2011-2015

10. Lambung Mangkurat Law Journal 2016- sekarang

Mata Kuliah yang diajar : 1. Perancangan Undang-Undang

2. Hukum Hak Asasi Manusia

3. Wanita dan Hukum

4. Hukum dan Kebijakan Publik

Pengalaman Penelitian

Peran Birokrasi dalam Mewujudkan Good Governance di Kalimantan Selatan, Ketua Peneliti, Balitbangda Provinsi Kalimantan Selatan, 2016

Pengalaman sebagai Narasumber

1. Aspek Hukum Pengaturan Minuman Beralkohol di Daerah Istimewa Yogyakarta, PSHK FH UII, Jogjakarta, 29 Oktober 2013
2. Identitas Agama pada KTP dan dampaknya terhadap Pemenuhan Hak Warga, PSHK FH UII-PUSHAM UII, Jogjakarta, 25 November 2014
3. *Positioning* Kelembagaan MPR sebagai Pemegang Mandat Rakyat, Focus Group Discussion "Tinjauan terhadap Ketetapan MPRS/ MPR Menurut Ketetapan MPR Nomor I/MPR/ 2003 yang diselenggarakan oleh Pusat Studi Hukum Konstitusi (PSHK) Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia bekerjasama dengan Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR), Yogyakarta, 25 Februari 2015
4. Pemerintahan Desa Berdasarkan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014, Bimbingan Teknis DPRD Hulu Sungai Tengah, September 2015
5. Implementasi Pengarusutamaan Gender di Bidang Hukum dan Perundang-Undangan, BPPA Kalsel, Banjarmasin, 7 Oktober 2015
6. Peran Masyarakat dalam Implementasi Pengarusutamaan Gender, BPPA Kalsel, Banjarmasin, 8 Oktober 2015
7. Sosialisasi Kesetaraan Gender di Kantor Kecamatan Kintap, Tanah Laut, 21 Oktober 2015

8. Implementasi Pancasila, UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Negara Kesatuan Republik Indonesia dan Sistem Ketatanegaraan, diselenggarakan oleh MPRI- Unlam, Kamis, 22 Oktober 2015;
9. Pengertian dan Aplikasi Kesetaraan Gender, BPPM Tanah Laut, Pelaihari, 29 Oktober 2015
10. Hak-Hak Masyarakat Atas Rasa Aman, Pencegahan dan Penanggulangan Bahaya Kebakaran, TVRI Kalsel, 18 November 2015

Pengalaman Pengabdian kepada Masyarakat :

1. Panelis Debat Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Kotabaru Tahun 2015 di Kotabaru tanggal 1 Desember 2015
2. Tim Penyusun Naskah Akademik dan Raperda Kabupaten Hulu Sungai Utara Tentang Penyelenggaraan Perlindungan Perempuan dan Anak 2015
3. Tim Penyusun Naskah Akademik dan Raperda Kabupaten Tanah Bumbu Tentang Penanganan Fakir Miskin dan Anak Yatim
4. Tim Penyusun Naskah Akademik dan Raperda Kabupaten Barito Kuala Tentang Palang Merah Indonesia di Kabupaten Barito Kuala, 2015
5. Tim Penyusun Naskah Akademik dan Raperda Kabupaten Hulu Sungai Tengah Tentang Santunan Kematian Bagi Penduduk Miskin
6. Tim Penyusun Naskah Akademik dan Raperda Kabupaten Barito Kuala Tenang Penanganan Fakir Miskin dan Anak Terlantar

Pengalaman Kegiatan Kemahasiswaan :

1.Pembina Forum Apresiasi Seni FH Unlam : 2001- sekarang
2.Juri Lomba Debat Tahun 2014
3.Panitia Lomba Debat Konstitusi Tahun 2015
4.Pendamping Tim Debat Bahasa Inggris Mahasiswa Tahun 2016

Tulisan di dalam Buku/ Jurnal

1. Partisipasi Politik Perempuan di Era Otonomi Daerah, Jurnal Orientasi, Volume 4, Oktober 2006
2. Efektivitas Perda Kota Banjarmasin Nomor 6 Tahun 2001 tentang Gelandangan, Pengemis dan Tuna Susila, Jurnal Orientasi, Volume 2, April 2007
3. *Implementasi Hak Politik Perempuan dalam Kepengurusan Partai Politik di Konta Banjarmasin,* Mu'adalah, Jurnal Studi Gender Pusat Studi Gender IAIN Antasari Banjarmasin, Vo.1. No.2. Edisi Juli- Desember 2008
4. Keabsahan Panwaslukada Provinsi dalam Pemilukada di Kalsel, Jurnal Konstitusi IAIN tahun 2010

5. *Positioning* Calon Incumbent pada Pemilukada dan Tanggung Jawab etis kepada Konstituen, Jurnal Konstitusi FH Unlam tahun 2010
6. *Access to Justice* "Anak di Luar Perkawinan", Jurnal Konstitusi PSHK Universitas Riau Tahun 2012
7. Implementasi Hak Konstitusional Perempuan dalam Peraturan Perundang-Undangan, Jurnal Konstitusi BKK Fakultas Hukum Universitas Riau, kerjasama dengan Mahkamah Konstitusi RI, Volume 1 No.1, November 2012
8. Implikasi Hukum Putusan MK No.18 Tahun 2013 terhadap Pemenuhan Hak Anak akan Identitas, Jurnal Konstitusi P3KP Universitas Jambi, Kerja sama dengan Mahkamah Konstitusi RI, Volume II Nomor 1, September 2013